EKONOMI PEMBANGUNAN ISLAM

Penulis:
A. Jajang W. Mahri | Cupian
M. Nur Rianto Al Arif | Tika Arundina
Tika Widiastuti | Faizul Mubarok
Muhamad Fajri | Azizon | Aas Nurasyiah

Penerbit:
Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia

EKONOMI PEMBANGUNAN ISLAM

Penulis

A. Jajang W. Mahri | Cupian

M. Nur Rianto Al Arif | Tika Arundina

Tika Widiastuti | Faizul Mubarok

Muhamad Fajri | Azizon | Aas Nurasyiah

Editor Bank Indonesia

Muhamad Irfan S.

Ali Sakti

Editor KNEKS

Sutan Emir Hidayat

M. Soleh Nurzaman

Reviewer

Irfan Syauqi Beik

Penerbit

Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia

EKONOMI PEMBANGUNAN ISLAM

Edisi Pertama, Juni 2021
ISBN: 978-602-60042-7-7

Penulis
A. Jajang W. Mahri
Cupian
M. Nur Rianto Al Arif
Tika Arundina
Tika Widiastuti
Faizul Mubarok
Muhamad Fajri
Azizon
Aas Nurasyiah

Editor Bank Indonesia
Muhamad Irfan S.
Ali Sakti

Editor KNEKS
Sutan Emir Hidayat
M. Soleh Nurzaman

Reviewer
Irfan Syauqi Beik

Penerbit
Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350
Telp. 021-29810000 ext.6374
Email: DEKS@bi.go.id

EKONOMI PEMBANGUNAN ISLAM

SAMBUTAN
GUBERNUR BANK INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, seraya memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt., dengan bangga kami mempersembahkan buku "Ekonomi Pembangunan Islam", hasil kerja sama Bank Indonesia, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dan 10 (sepuluh) perguruan tinggi ternama di tanah air. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, suri teladan dalam melaksanakan ajaran Islam yang merupakan rahmat bagi alam semesta.

Bersama KNEKS, Bank Indonesia sangat mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, melalui penerbitan dan implementasi Blueprint Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia maupun *Masterplan* Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI). Dalam blueprint dimaksud, terdapat 3 (tiga) pilar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, yakni: (i) pemberdayaan ekonomi syariah; (ii) pendalaman pasar keuangan syariah; dan (iii) penguatan riset, asesmen, serta edukasi. Buku ini merupakan salah satu wujud nyata implementasi pilar ketiga dari blueprint tersebut.

Dengan diwarnai prinsip-prinsip syariah termasuk nilai akidah dan akhlak mulia, teori ekonomi pembangunan dengan sudut pandang Islam tentu akan memiliki karakteristik tersendiri, yang dapat menjadi alternatif bagi pemangku kebijakan dalam memformulasi kebijakan pembangunan ekonomi. Terlebih lagi, di saat ekonomi modern masih berjibaku dengan masalah kesenjangan dan ekslusivitas, ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk solusinya. Kami meyakini buku ini dapat memberikan informasi yang komprehensif tentang ekonomi pembangunan islam, mengingat buku ini dilengkapi dengan sajian teori

yang mendalam termasuk perbandingannya dengan ekonomi pembangunan konvensional, paparan studi empiris dan praktik kebijakan, serta analisis yang komprehensif. Penggunaan bahasa yang mudah dicerna dan sistematika penulisan yang jelas, membuat buku ini layak menjadi referensi utama tentang ekonomi pembangunan syariah.

Akhir kata, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada KNEKS, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) Bank Indonesia, dan para penulis dari berbagai perguruan tinggi yang telah bekerja dengan baik dan menghadirkan buku ini. Semoga Allah Swt. selalu melimpahkan rahmat dan rida-Nya kepada kita, dan semoga buku ini memberikan manfaat bagi civitas academica, komunitas, dan masyarakat luas, untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah menuju Indonesia Maju.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Juni 2021
Gubernur Bank Indonesia

Perry Warjiyo, Ph.D

KATA PENGANTAR
SEKRETARIS KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH / KETUA UMUM IKATAN AHLI EKONOMI ISLAM INDONESIA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Belajar tentang ilmu ekonomi adalah belajar tentang bagaimana mengambil keputusan terbaik dengan *resource* yang terbatas. Ilmu ekonomi memandu kita dalam menetapkan prioritas dan pilihan kebijakan dengan cara mengidentifikasi potensi biaya dan manfaatnya. Pada setiap prioritas dan pilihan kebijakan tersebut, terkandung *opportunity cost* yang harus di-*trade off* oleh para pengambil kebijakan.

Dalam ekonomi Islam, prinsip yang diutamakan adalah karakteristik pengambilan keputusan bukan hanya untuk individu namun juga mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Ekonomi Islam memperkenalkan empat tujuan utama yang berdasarkan pada *maqashid syariah*, yaitu (1) menjamin kebutuhan dasar manusia, (2) meningkatkan kapabilitas dan martabat manusia, (3) menjamin keberlangsungan kehidupan manusia dalam jangka panjang, serta (4) menumbuhkan dan menjamin spiritualitas. Artinya, seluruh kebijakan yang diambil dalam perspektif ekonomi Islam haruslah bertujuan menjaga dan mengembangkan keempat hal tersebut. Sehingga, ukuran perkembangan ekonomi syariah idealnya bukan hanya parameter finansial, tetapi ukuran kemaslahatan umum, baik dari sisi spiritual, *well-being*, maupun ukuran mengenai pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

Saya mengapresiasi dan bersyukur kita telah memiliki tiga buah bahan ajar yang terstandardisasi dan menjadi acuan utama pembelajaran prodi ekonomi syariah yaitu (1) *Buku Pengantar Ekonomi Islam*, (2) *Buku Ekonomi Pembangunan Islam*, serta (3) *Buku Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. **Buku Pengantar Ekonomi Islam** tidak hanya menjelaskan konsep, paradigma, dan metodologi ekonomi

Islam, namun juga mencakup elaborasi mengenai sejarah ekonomi Islam, perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, dan *Maqashid Syariah* sebagai tujuan ekonomi Islam. Buku ini juga secara lengkap menjelaskan peran pemerintah dan otoritas ekonomi dalam ekonomi Islam. **Buku Ekonomi Pembangunan Islam** mengeksplorasi konsepsi ekonomi pembangunan yang sebangun dengan nilai-nilai Islam. Buku ini dengan baik memaparkan tujuan, indikator pembangunan, serta strategi dan kebijakan pembiayaan pembangunan ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dan terakhir, **Buku Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam** yang ditulis dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kronologi sejarah dan pendekatan tokoh atau pemikir utama Islam dalam khazanah keilmuan Ekonomi Islam. Pengetahuan yang komprehensif mengenai sejarah pemikiran ekonomi Islam dari masa klasik hingga sekarang sangat penting sebagai dasar pijakan kita dalam mengembangkan ekonomi Islam ke depannya.

Dalam buku teks ini terlihat bahwa konsep-konsep ekonomi syariah memiliki kemiripan dengan inisiatif modern yang memiliki perspektif etis dan keberlanjutan/ *sustainability*, seperti *human development index* atau *sustainable development goals*. Nilai-nilai etis Islam dan bertanggung jawab ini tentu bersifat universal dan berpotensi memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Potensi implementasi nilai keislaman dalam aktivitas ekonomi ini cukup besar di Indonesia setidaknya karena dua alasan. Pertama, Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Kedua, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius dan dermawan. Apabila kesadaran mengenai pentingnya implementasi ekonomi syariah ini sudah terbentuk secara masif, kita dapat mengharapkan munculnya pusat aplikasi ekonomi Islam seperti industri halal baru, industri jasa keuangan syariah yang inklusif, aktivitas filantropi Islam yang produktif, hingga pusat studi ekonomi syariah yang bermutu di Indonesia.

Penerbitan buku teks ekonomi dan keuangan syariah ini diharapkan dapat memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai ekonomi syariah bukan hanya untuk mahasiswa yang mengambil spesialisasi di bidang ekonomi dan keuangan syariah, namun juga para pegiat ekonomi dan keuangan syariah. Adapun panduan magang diharapkan berguna bagi perguruan tinggi

dalam menyusun kurikulum magang yang dapat memberikan pemahaman praktis para mahasiswa mengenai industri bidang ekonomi dan keuangan syariah. Bekal pemahaman teoritis dan pemahaman praktis tersebut diharapkan dapat mempersiapkan alumni program studi ekonomi syariah untuk berkontribusi optimal baik di dunia industri maupun pada bidang pengembangan keilmuan. Dukungan insan ekonomi syariah yang kompeten diharapkan dapat mendorong akselerasi perkembangan ekonomi syariah di tanah air dan mendukung pemulihan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Akhir kata, saya mengajak seluruh pembaca bersatu padu dengan Pemerintah untuk terus mendukung pengembangan SDM khususnya bidang ekonomi dan keuangan syariah melalui peningkatan mutu pendidikan serta peningkatan literasi masyarakat demi memperkokoh ketahanan ekonomi nasional dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Selamat membaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Jakarta, Juni 2021
Sekretaris Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah/
Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia

Sri Mulyani Indrawati, Ph.D

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

OVERVIEW EKONOMI PEMBANGUNAN

BAB

TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran pada Bab 1 ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan perkembangan paradigma ekonomi pembangunan dilihat dari evolusi perubahan ukuran pembangunan yang diterapkan.
2. Menjelaskan pentingnya paradigma (*worldview*) dalam mempengaruhi konsep ekonomi pembangunan baik untuk teori dan implementasi.
3. Menjelaskan prinsip dan ciri ekonomi Islam secara umum dalam mempengaruhi ekonomi pembangunan.
4. Menjelaskan pentingnya perkembangan ekonomi pembangunan dari perspektif Islam.

PENGANTAR

Ekonomi pembangunan memiliki peran yang sangat vital, baik sebagai salah satu dari cabang ilmu ekonomi maupun sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan. Ekonomi Islam merupakan pendekatan alternatif dalam ekonomi pembangunan. Hal ini karena fokus dan filosofis ekonomi pembangunan Islam berbeda dalam hal paradigma yang melandasinya. Perbedaan ini pada akhirnya akan mempengaruhi bagaimana ekonomi pembagunan itu secara teoritis dibentuk dan diaplikasikan dalam kehidupan.

Sebagai salah satu cabang ilmu ekonomi, ekonomi Islam mencakup dan mengintegrasikan cabang ilmu ekonomi lain seperti; kebijakan publik, keuangan, ekonomi politik, makro ekonomi, kependudukan, kemiskinan, serta kebijakan internasional. Hal tersebut tentu menjadi perbedaan antara ekonomi konvensional dan Islam. Secara otomatis juga akan menjadi pertimbangan dalam ekonomi pembangunan Islam. Selain itu secara filosofis ilmu, ekonomi Islam juga memiliki pondasi yang berbeda dengan ilmu ekonomi konvensional. Sehingga paradigma, sumber rujukan, objek, dan prosedur dalam membangun pendekatan kedua ekonomi ini juga tidak bisa disamakan. Jika perkembangan ilmu ekonomi konvensional lebih bersifat sekuler, maka ekonomi Islam tidak memisahkan keilmuan dengan nilai yang bersifat fundamental. Selaras dengan itu, sumber rujukan ekonomi Islam lebih banyak. Objek yang lebih komprehensif dan prosedur yang sangat memperhatikan prinsip dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Tentu hal ini

secara langsung akan mempengaruhi bagaimana ekonomi pembangunan Islam dikembangkan dan diimplementasikan.

Pada bagian awal buku ini, akan didiskusikan seberapa jauh perbedaan antara ekonomi pembangunan konvensional dan ekonomi pembangunan dalam perspektif Islam. Kajian dalam ini akan membahas perkembangan paradigma ekonomi pembangunan dan bagaimana evolusi konsep yang digunakan. Selain itu, dibahas perbedaan dari sisi definisi dan posisi dalam ilmu pengetahuan serta paradigma yang digunakan. Pada akhir bab akan dijelaskan mengapa posisi ekonomi Islam baik dari sisi ilmu pengetahuan maupun dari sisi implementasi kebijakan di masyarakat.

PERKEMBANGAN PARADIGMA EKONOMI PEMBANGUNAN

Ekonomi pembangunan selalu menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji sebagai sebuah ilmu maupun implementasi kebijakan. Hal ini tidak terlepas dari peran ekonomi pembangunan sebagai indikator keberhasilan kegiatan ekonomi. Fakta tersebut didukung dengan ekonomi pembangunan merupakan bidang yang berlandaskan pada beberapa macam aspek, tidak hanya ekonomi, tetapi juga politik, budaya dan sosial. Aspek ekonomi yang mendasarinya juga sangat komprehensif. Aspek-aspek tersebut antara lain: ekonomi keuangan, regional, industri, lingkungan, demografi, kemiskinan, tata kota, dan ekonomi internasional.

Mengingat begitu banyaknya aspek yang berkaitan dengan ekonomi pembangunan, maka untuk menilai keberhasilan suatu pembangunan, perlu dinilai dari berbagai sudut pandang. Sebagai contoh, dimasa Pemilu atau Pemilukada banyak perspektif yang digunakan untuk mendukung calon yang maju, terutama pihak petahana (*incumbent*) agar dicitrakan berhasil dalam melaksanakan proses pembangunan selama masa jabatan tertentu. Di sisi lain, calon penantang biasanya memberikan kritik dengan sudut pandang yang berbeda untuk menunjukkan bahwa proses pembangunan yang dilakukan oleh petahana belum optimal dan tepat sasaran.

Secara umum, perspektif yang diutarakan oleh kedua kubu memiliki landasan berpikir masing-masing. Jika ditelaah secara cermat, kedua cara berpikir tersebut masuk akal dan logis karena memiliki asumsi dan sudut pandang yang berbeda.

Jika diperdebatkan keduanya sering memiliki landasan argumen masing-masing yang menguatkan sudut pandang dan melemahkan sudut pandang lain. Hal ini pada dasarnya menunjukkan bahwa sebuah sudut pandang terhadap sebuah pembangunan memiliki dampak terhadap konsep dan implementasi yang dikemukakan. Di sisi lain hal ini juga menunjukkan bahwa pendekatan dalam pengembangan konsep dan implementasi dari pembangunan bersifat fleksibel dan dinamis. Relevansi dari masing-masing keberhasilan pembangunan sangat bergantung kepada tujuan dari pembangunan itu sendiri yang tidak lain diturunkan dari paradigma pembangunan yang digunakan.

Secara umum, indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pembangunan berkaitan dengan aspek fisik dan material seperti; pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga hal yang paling sering dianggap sebagai indikator untuk menilai pembangunan adalah Produk Domestik Bruto (PDB), angka kemiskinan, ketimpangan, dan berbagai indikator makro lainnya. Namun, indikator pengukuran ini belum tentu dapat dikatakan sesuai dengan prinsip ekonomi pembangunan Islam khususnya.

Evolusi Ukuran Pembangunan

Jika dilihat berdasarkan perkembangan teori dan paradigma dari ekonomi pembangunan pada era modern, indikator dasar dan awal dari pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi (*GDP Growth*) dan pendapatan per kapita (*GDP Percapita*) (Todaro, 2015; Ranis et al., 2000; Frey dan Stutzer, 2002; dan Conceição dan Bandura, 2008). Pada periode ini, setiap negara di dunia fokus pada bagaimana meningkatkan PDB. Namun seiring berjalannya waktu, masing-masing negara menyadari adanya isu ketimpangan yang mereka hadapi. Walaupun secara agregat PDB meningkat dan pendapatan per kapita bertambah, muncul permasalahan lain yaitu ketimpangan distribusi pendapatan. Hal itu dinyatakan melalui hipotesis Kuznets (1955) bahwa ketimpangan akan semakin parah di awal fase pembangunan. Ketimpangan ini berpotensi menghambat pertumbuhan dan menyebabkan timbulnya konflik sosial.

Seiring berjalannya waktu, ternyata evolusi dari fokus pembangunan tidak berhenti sampai di situ. Fokus pembangunan mulai bertransformasi untuk

mempertimbangkan aspek di luar ekonomi. Hal tersebut pertama kali ditandai dengan keluarnya postulat di kalangan ilmuwan bahwa manusia adalah pusat dan tujuan dari pembangunan. Artinya fokus utama pembangunan adalah untuk membangun kualitas dan kesejahteraan manusia (Anand & Sen, 2000; Ranis & Stewart, 2000; Anand et.al., 2009). Selanjutnya lahir beberapa indikator ukuran pembangunan seperti *Living Index*, *Development Index*, dan *Physical Quality of Life Index*. Hingga pada akhirnya hal tersebut mendorong UNDP membentuk sebuah indeks yang mengakomodir aspek ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang dikemudian dikenal dengan nama Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*).

Hingga saat ini, IPM merupakan salah satu ukuran pembangunan yang paling banyak diaplikasikan secara luas. Namun hal ini ternyata tidak membuat IPM tidak lepas dari sasaran kritik, di antaranya mengenai indikator dan metode perhitungan. Sehingga pada kondisi tertentu UNDP memperbolehkan sebuah negara menambah, mengadaptasi, atau mengoreksi IPM, seperti terjadi beberapa negara, yaitu: Argentina, Kolombia dan Kosta Rika.

Evolusi dari ukuran pembangunan yang masih akan berlanjut ini, pada satu sisi mengindikasikan bahwa perkembangan arah pembangunan dari waktu ke waktu terlihat semakin dinamis. Namun di sisi lain juga semakin meyakinkan bahwa fokus pembangunan sudah mulai mengikuti faktor-faktor yang tidak hanya berkutat di sekitar area ekonomi yang cenderung bersifat materialistik. Terdapat pergeseran pandangan mengenai kesejahteraan, dari yang bersifat *wealth-incomebased* menuju *subjective-wellbeing concerns*. Pandangan tersebut menawarkan aspek yang lebih luas dalam memaknai kesejahteraan manusia. Kesejahteraan itu diukur berdasarkan penilaian pribadi seorang individu. Hal tersebut membuka ruang pada aspek yang lebih bervariasi untuk membentuk sebuah kesejahteraan individu.

Berdasarkan pandangan ini, poin penting dalam pembangunan adalah bagaimana menciptakan tatanan kehidupan yang dapat memberikan kebahagiaan hakiki bagi manusia. Kebahagiaan yang bersumber dari suatu hal yang sangat variatif dan dinamis tidak hanya dipengaruhi oleh faktor tunggal, yaitu pendapatan. Beberapa kajian dan teori yang mengemukakan bahwa dalam jangka panjang ternyata peningkatan *income per capita* sebuah negara tidak

berbanding lurus dengan peningkatan rata-rata angka kebahagiaan (*happiness*). Hal tersebut secara tegas dikemukakan oleh Richard Easterlin (1974) yang dikenal dengan *easterlin paradox*.

Untuk mengakomodir fokus pembangunan yang bervariasi ini tentu dibutuhkan suatu metode khusus. Metode yang dapat menurunkan indikator, merepresentasikan, dan membuka peluang selebar-lebarnya untuk mengintegrasikan nilai atau prinsip spesifik. Metode tersebut dapat berpengaruh cukup besar pada beberapa kalangan individu tertentu. Paradigma pembangunan yang semakin mengakomodir aspek yang lebih bervariasi, luas, dan berfokus pada pembangunan manusia ini sudah digalakkan secara global. Hal itu terlihat dalam konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs). Jika diperhatikan berdasarkan aspek tujuan beserta indikator turunannya, SDGs jauh lebih kompleks dibandingkan ukuran-ukuran yang sebelumnya digunakan seperti *Millenium Development Goals* (MDGs) (Vandemoortele, 2017; Caballero, 2019).

Pergeseran perubahan ukuran global dari pembangunan ini dengan jelas menggambarkan adanya transformasi paradigma pembangunan dari indikator tunggal (PDB) menuju indikator yang lebih kompleks (SDGs). Hal lain yang disiratkan pada indikator tersebut adalah adanya pergeseran dari paradigma jangka pendek menuju jangka panjang serta memberikan ruang pada masuknya nilai dalam menciptakan konsep pembangunan.

DEFINISI PEMBANGUNAN

Perkembangan paradigma pembangunan yang dinamis di satu sisi memberikan peluang terjadinya perbedaan definisi pembangunan bagi beberapa kelompok. Di satu sisi, kedinamisan tersebut positif dalam konteks mengakomodir berbagai variabel baru atau tambahan yang dianggap mempengaruhi kesejahteraan. Namun, kondisi ini juga menyiratkan bahwa adanya landasan definisi pembangunan yang perlu dikaitkan dengan pencapaian suatu tujuan. Walaupun secara indikator berbeda, tapi secara objek fokus dan inti nilai tidak jauh berbeda.

Pembangunan Menurut Pandangan Ekonomi Tradisional dan Paradigma Pembangunan Baru

Pembangunan didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana terjadi peningkatan *output* ekonomi secara agregat (Todaro dan Smith, 2015). Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan produktivitas pelaku ekonomi yang biasanya diukur melalui pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita secara sederhana memberikan gambaran berapa nilai ekonomi yang diberikan oleh seorang individu pada suatu periode tertentu. Perubahan besaran pendapatan per kapita diasumsikan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Definisi lain dari pembangunan adalah sebagai perubahan struktural perekonomian dari sektor agrikultura menuju sektor manufaktur dan sektor jasa. Hal ini sejalan dengan paradigma untuk selalu meningkatkan nilai ekonomi, dimana diketahui bahwa sektor jasa lebih memberikan nilai tambah ekonomi yang besar dibandingkan sektor manufaktur dan sektor agrikultura. Sehingga menurut pandangan ini fokus dari strategi pembangunan adalah percepatan industrialisasi dan peningkatan *output* serta pertumbuhan (*growth*) secara masif. Definisi ini juga fokus pada masalah makroekonomi lain seperti kemiskinan, pengangguran, dan pemerataan ekonomi tetap menjadi perhatian, tetapi ditempatkan sebagai prioritas kedua dalam pembangunan.

Secara fokus, pengertian pembangunan menurut perspektif ekonomi tradisional ini tidak seutuhnya salah, tetapi juga tidak seutuhnya benar. Berdasarkan paradigma baru, pembangunan didefinisikan sebagai proses multidimensional yang melibatkan perubahan struktur sosial, sikap populer, institusi nasional yang diikuti dengan pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan. Perubahan pembangunan yang terjadi harus melibatkan sistem sosial secara utuh, pemenuhan kebutuhan dasar secara menyeluruh, serta mengakomodir semua kepentingan individu dan kelompok sosial dalam sistem tersebut.

Perubahan definisi pembangunan ini menunjukkan bahwa peningkatan output seperti pandangan tradisional tetap menjadi fokus pembangunan. Namun

demikian, dalam implementasinya harus sejalan dengan fokus lain yang mungkin berseberangan dengan fokus tradisional. Terlepas dari perbedaan yang ada, pada dasarnya pembangunan mencoba menciptakan sistem kehidupan yang lebih baik dan lebih humanis.

Nilai Inti dan Tujuan Pembangunan

Terciptanya paradigma dan definisi pembangunan yang baru, menjadikan definisi negara yang dianggap sukses dalam menjalankan sebuah pembangunan menjadi bervariasi. Hal ini tergantung pada indikator yang digunakan. Namun, paling tidak secara umum jika mengacu pada perspektif yang saat ini banyak berkembang, terdapat tiga nilai inti yang dapat dijadikan dasar konsep dan petunjuk praktis dalam memahami definisi dasar dari pembangunan (Todaro dan Smith, 2015):

1. Kebutuhan pokok (*Sustenance)*,
2. Martabat (*Self-Esteem*), dan
3. Kebebasan (*Freedom from Servitude*).

Terlepas bervariasinya indikator kesejahteraan manusia yang ada dan berdasarkan nilai inti ini, dapat ditarik benang merah bahwa pembangunan sistem sosial memiliki tiga tujuan, yaitu:

1. Meningkatkan kesempatan dan memperluas distribusi kebutuhan dasar manusia,
2. Meningkatkan level kehidupan, dan
3. Memperluas pilihan ekonomi dan pilihan sosial.

EKONOMI PEMBANGUNAN DAN ILMU PENGETAHUAN

Ruang Lingkup Ekonomi Pembangunan

Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, ekonomi pembangunan tidak hanya terdiri dari dasar-dasar ilmu ekonomi tradisional saja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh konsep-konsep lain. Pendekatan yang digunakan ekonomi tradisional seperti maksimalisasi kepuasan dan keuntungan, efisiensi pasar, serta

determinasi keseimbangan pasar. Hal ini juga yang melandasi pada awalnya ekonomi pembangunan didefinisikan berdasarkan pertumbuhan *output* (*output-based*). Sementara itu, pendekatan ekonomi politiklah yang menggeser paradigma ekonomi pembangunan yang juga memfokuskan diri pada aspek yang lebih luas bukan sekadar aspek fisik material.

Ekonomi politik merupakan konteks yang mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pembuat kebijakan dalam sebuah aktivitas ekonomi. Hal ini memungkinkan sebuah tindakan ekonomi dapat berbeda dari rasionalitas yang dibangun oleh ekonomi tradisional. Begitu pula dalam konteks pembangunan, alokasi sumber daya dan fokus yang menitikberatkan pada pertimbangan lain diluar peningkatan *output*. Pertimbangan tersebut merupakan bagian dari fungsi ekonomi politik. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa ekonomi pembangunan memiliki ruang lingkup kajian yang lebih luas dibandingkan dengan ekonomi tradisional.

Perbedaan Nilai dan Paradigma Ekonomi Pembangunan

Ruang lingkup ekonomi pembangunan tidak hanya fokus pada aspek ekonomi dan politik. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan antar-negara di dunia. Budaya dan nilai yang berlaku di tengah masyarakat juga merupakan aspek utama yang mempengaruhi komponen atau determinan kesejahteraan manusia. Tujuan hidup sekelompok orang di sebuah komunitas akan dipengaruhi oleh budaya, adat istiadat, dan nilai yang diyakini. Adanya kemungkinan bahwa tujuan hidup seorang individu atau kelompok lebih dari sekadar memperoleh kebutuhan dalam aspek material, tetapi juga kepuasan diri dan spiritualitas.

Berbeda dengan ilmu eksakta, ilmu ekonomi merupakan ilmu sosial yang tidak terikat pada bidang ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu ekonomi boleh dikembangkan berdasarkan pertimbangan lain, karena sifatnya tidak bebas nilai (*value-free*). Namun, satu abad terakhir perkembangan ekonomi klasik diarahkan menggunakan pendekatan matematis untuk membantu dalam analisis. Secara fungsional pendekatan matematis ini, tidak mampu mengakomodir situasi ekonomi secara utuh karena ekonomi pembangunan memiliki ruang lingkup

yang lebih besar daripada ekonomi tradisional. Selain pendekatan matematis, pendekatan lain juga diperlukan dalam pengembangan ekonomi pembangunan, seperti aspek-aspek di luar material fisik (nilai dan budaya) yang ada di masyarakat. Kombinasi nilai dan budaya akan membuat analisis ekonomi pembangunan menjadi lebih komprehensif. Ditambah lagi, pertimbangan nilai dalam ekonomi pembangunan searah dengan analisis dan kebijakan ekonomi yang tidak bebas nilai sebagai ilmu sosial. Perubahan paradigma ekonomi pembangunan juga mengindikasikan bahwa faktor pendorong transformasi paradigma pembangunan yang sampai saat ini masih sangat mungkin berubah adalah aspek nilai dan budaya. Hal ini didasarkan bahwa tujuan ekonomi pembangunan jauh lebih besar daripada asumsi yang digunakan oleh teori ekonomi tradisional (*simple economics*).

EKONOMI ISLAM DAN PARADIGMA EKONOMI PEMBANGUNAN

Islam sebagai sebuah agama memiliki sistem nilai yang perlu diterapkan, tidak terkecuali dalam kegiatan ekonomi. Pengaplikasian nilai Islam dalam aktivitas ekonomi pada periode ekonomi modern sudah dimulai sejak empat dekade belakang yang dikenal dengan sistem ekonomi Islam. Di awal perkembangannya, pengaplikasian nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonomi lebih banyak diterapkan di sektor keuangan. Seiring berjalannya waktu, implementasi perspektif Islam dalam praktik ekonomi sudah hampir menyeluruh pada semua bidang ekonomi, termasuk ekonomi pembangunan.

Ekonomi Islam didefinisikan sebagai sebuah perilaku atau sistem ekonomi yang mengacu pada aturan-aturan yang ditetapkan dalam agama Islam. Peraturan yang ada di Islam sendiri bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Sehingga dalam pengaplikasiannya, aturan-aturan ini dianggap sebagai petunjuk, pengarah, dan pedoman dalam melakukan aktivitas ekonomi. Ilmu pengetahuan umum yang bersifat positif maupun normatif masih digunakan, tetapi harus tetap merujuk pada paradigma Islam. Satu dari lima elemen dalam membangun ekonomi Islam, baik sebagai ilmu atau praktik menurut Nurzaman (2019) adalah *worldview*. Dimana *worldview* ini akan mempengaruhi unsur lain, yaitu sumber rujukan, objek, metode dan prosedur dalam pembentukan ekonomi Islam sebagai sebuah ilmu. Berdasarkan hal ini dapat dilihat bahwa paradigma merupakan faktor penting

yang sangat mempengaruhi bagaimana sebuah konsep ekonomi pembangunan itu dibentuk dan dijalankan. Hal ini sesuai dengan pendapat Chapra pada tahun 1993.

Oleh karena itu, untuk melihat bagaimana fondasi dasar dari ekonomi pembangunan Islam maka terlebih dahulu penting untuk mengkaji prinsip dasar dari ekonomi Islam dan bagaimana secara sistem ekonomi Islam saat ini diarahkan. Kemudian hal tersebut akan menjadi dasar utama untuk menganalisis apakah secara prinsip ekonomi pembangunan Islam benar-benar jauh berbeda dengan prinsip ekonomi pembangunan konvensional yang dikembangkan saat ini.

Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Ekonomi pembangunan Islam harus memiliki prinsip dan dasar yang sama dengan ekonomi Islam secara umum. Perbedaan mendasar dari ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional terdapat pada paradigma yang melandasi kedua pendekatan ekonomi ini. Ekonomi Islam sesuai namanya dilandasi oleh paradigma Islam, sementara ekonomi konvensional dikembangkan lebih dengan menggunakan pendekatan sekuler. Perbedaan paradigma inilah yang pada akhirnya akan mempengaruhi struktur dan turunan dari masing-masing pendekatan.

Sebagai ilmu pengetahuan yang tidak bebas nilai, ekonomi Islam memiliki prinsip yang lebih komprehensif, tetapi terikat oleh nilai yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Sehingga dapat dilihat ada beberapa prinsip dasar dari ekonomi Islam yang berbeda dari prinsip ekonomi konvensional. Prinsip ini juga sering disebut sebagai aksioma dalam membangun ekonomi Islam baik dalam kerangka sebagai ilmu pengetahuan maupun pedoman kebijakan.

Terdapat empat aksioma yang sering dikemukakan sebagai prinsip dasar ilmu ekonomi Islam, yaitu: Keesaan (Tauhid), *Equilibrium* (*Al-'Adl wa Al-Ihsan*), *Free Will* (Ikhtiar), dan *Responsibility* (*Fard*) (Naqvi, 2003; Nurzaman, 2019). Adapun aksioma dapat diartikan sebagai sesuatu yang mencerminkan sebuah nilai yang diterima kebenarannya dan bersifat umum tanpa memerlukan pembuktian (Nurzaman, 2019). Keempat aksioma ini sejalan dengan nilai-nilai dasar ekonomi syariah yang dikemukakan oleh Bank Indonesia dari hasil diskusi bersama Majelis

Ulama Indonesia (MUI) dimana keempat nilai tersebut meliputi: Kepemilikan, Pertumbuhan yang seimbang, Berusaha dengan berkeadilan, serta Bekerja sama dalam kebaikan. Berikut adalah penjelasan terkait keempat aksioma atau nilai tersebut yang dirangkum dari Nurzaman (2019) dan Bank Indonesia (2018):

1. Keesaan (Tauhid)

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap umat muslim wajib meyakini keesaan Allah Swt. Kewajiban menyadari bahwa semua milik Allah Swt. adalah mutlak atas semua kepemilikan harta manusia. Artinya, kepemilikan manusia terhadap hartanya hanyalah bersifat relatif atau sebagai seorang manusia hanya diberikan amanah untuk mengelola harta tersebut dan membelanjakan harta tersebut di jalan Allah Swt.

"...Sungguh Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu."
(Q.S. Fatir [35]:1)

"Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit
dan di bumi. Ingatlah sesungguhnya janji Allah itu benar,
tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya."
(Q.S. Yunus [10]:55)

"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu
menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena
sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."
(Q.S. al-Baqarah [2]: 195)

2. *Equilibrium* (Al-'Adl wa Al-Ihsan)

Manusia diciptakan oleh Allah Swt. di muka bumi tidak lain adalah untuk menjadi *rahmatan lil 'alamin* (Q.S. al-Ankabut [29]: 51), yaitu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk alam. *Al-'Adl* merujuk kepada hubungan timbal balik antar-manusia dimana seseorang harus berlaku adil dan tidak merugikan baik dirinya sendiri maupun orang lain. Sementara Ihsan merujuk kepada tanggung jawab individu dan masyarakat untuk memperhatikan orang-orang yang memiliki keterbatasan untuk memperoleh suatu manfaat. Kedua faktor ini diharapkan

menjadi tujuan untuk mencapai *rahmatan lil 'alamin* serta dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan kesetaraan sosial yang menyeluruh.

3. *Free Will* (Ikhtiar)

Allah Swt. menciptakan manusia dengan memiliki nafsu atau kehendak untuk melakukan suatu usaha yang diikuti dengan pemberian akal untuk berpikir. Manusia dituntut untuk menggunakan daya nalar mereka untuk membuat keputusan atas kehendak yang ada dalam diri mereka. Hal inilah yang memuliakan manusia dari makhluk lain di atas permukaan bumi dan menjadikan mereka sebagai khalifah.

"Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."
(Q.S al-Jumuah [62]: 10)

"...Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitahukan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu…."
(Q.S. al-An'am [6]: 164-165)

4. *Responsibility (Fard)*

Aksioma ini menjelaskan tanggung jawab manusia terhadap Allah Swt., terhadap dirinya sendiri, serta terhadap orang lain, serta masyarakat yang pada akhirnya melahirkan satu tujuan, yaitu untuk membantu sesama manusia karena Allah yang dapat meningkatkan derajat keimanan.

"Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan. Atau memberi makan pada hari kelaparan. Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Atau kepada orang miskin yang sangat fakir."
(Q.S. al-Balad [90]: 12-16)

Prinsip dasar ilmu ekonomi Islam ini secara otomatis juga melandasi konsep

dari ekonomi pembangunan Islam. Ada beberapa implikasi terhadap karakteristik dalam ekonomi pembangunan Islam yang dilandasi oleh prinsip ini. Aksioma pertama menyiratkan bahwa spirit dari ekonomi pembangunan Islam tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat duniawi tetapi juga untuk mencapai kepentingan yang bersifat *ukhrawi*. Segala yang dilakukan atas dasar kepercayaan kepada Allah. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa yang dicapai oleh pembangunan Islam tidak hanya yang bersifat fisik/material tetapi juga spiritual.

Aksioma kedua menuntun agar ekonomi pembangunan Islam tidak hanya mengarahkan pembangunan yang bersifat individual, tetapi juga kelompok, pembangunan yang tidak menciptakan ketimpangan dan menjunjung tinggi keadilan. Selain itu, aksioma ini juga menyiratkan bahwa ekonomi pembangunan Islam memprioritaskan pembangunan yang bersifat *daruriyat*, yaitu pembangunan yang pro terhadap kaum lemah, kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan. Aksioma ini juga mengarahkan agar dimensi pembangunan di dalam Islam lebih komprehensif yang tidak hanya bermanfaat bagi manusia, tetapi juga makhluk lain dan lingkungan sekitar.

Sementara itu, dari aksioma ketiga (*free will*) menunjukkan bahwa dalam proses pembangunan harus ada sebuah proses pengendalian yang dilakukan oleh manusia selaku objek sekaligus subjek dari pembangunan. Di dalam prinsip ekonomi Islam kelangkaan (*scarcity*) bukanlah masalah utama, tetapi yang menjadi masalah adalah penyebab dari kelangkaan tersebut. Kelangkaan dalam ekonomi Islam dapat dibagi dua, yaitu kelangkaan absolut dan kelangkaan relatif. Kelangkaan relatif ini mempercayai bahwa pada dasarnya apa yang diciptakan di dunia ini adalah cukup, tetapi yang membuatnya menjadi langka adalah ketamakan manusia. Selain karena ketamakan, kelangkaan juga terjadi karena keterbatasan manusia dalam mengeksplorasi dan mendistribusikan sumber daya secara adil terhadap manusia lainnya dan dalam periode waktu. Pengendalian pembangunan yang memperhatikan aspek inilah yang sering disebut sebagai pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)

Aksioma yang keempat menyiratkan bahwa pembangunan dalam Islam merupakan sebuah bentuk dari tanggung jawab manusia selaku subjek dan objek dari pembangunan. Dimana tanggung jawab ini bukan hanya sebatas untuk

menjamin keberlangsungan hidupnya, tetapi juga memastikan keberlangsungan hidup bermasyarakat yang merupakan wujud penghambaan diri manusia sebagai khalifah di muka bumi. Aksioma ini mendorong agar pembangunan yang dilakukan tidak bersifat individualis dan memperhatikan kepentingan bersama dan mengikuti arahan yang diperintahkan oleh Allah Swt.

Prinsip-prinsip ini tentu sangat jelas menunjukkan perbedaan dengan ekonomi pembangunan konvensional. Nilai-nilai yang dibawa pada ekonomi pembangunan Islam sangat kental dalam mempengaruhi bagaimana konsep ekonomi pembangunan Islam dibentuk diterapkan. Hal ini juga memperlihatkan perbedaan *worldview* ekonomi Islam yang memberikan dampak signifikan jika dibanding pendekatan ekonomi yang berkembang saat ini terutama yang berbasiskan kepada nilai sekuler.

Ciri Utama Sistem Ekonomi Islam

Secara umum berdasarkan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang telah disebutkan di atas, ada beberapa ciri utama sistem ekonomi Islam yang sekaligus juga menjadi ruh ekonomi pembangunan Islam di antaranya (Askari *et al.*, 2014):

1. Berdasarkan Asas Ekonomi Pasar

Jauh sebelum ekonomi klasik dibawah pemikiran Adam Smith, Islam telah terlebih dahulu mendukung asas ekonomi pasar dalam pembentukan harga. Hal ini dapat terlihat dari Hadis Riwayat Imam Abu Dawud berikut:

> *" Dari Anas ibn Malik ra. Berkata: Harga komoditas perdagangan beranjak naik pada zaman Rasulullah Saw., lalu para sahabat mengadu kepada Beliau seraya berkata: Ya Rasulullah, harga barang-barang menjadi mahal, maka tetapkanlah patokan harga buat kami. Lalu Rasulullah Saw. menjawab: Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga (Zat) Yang Menahan dan Yang Membagikan rizki, dan sesungguhnya saya berharap agar dapat berjumpa dengan Allah Swt. dalam kondisi tidak seorangpun di antara kalian yang menuntut saya karena kedzaliman yang menimbulkan pertumpahan darah dan harta."* (H.R Abu Dawud).

Berdasarkan Hadis tersebut tergambar bahwa ketika para sahabat

mengeluhkan harga yang tinggi di pasar dan meminta Rasulullah Saw. bertindak untuk menetapkan harga, maka Rasulullah Saw. menolak. Rasulullah Saw. menyebutkan bahwa yang berlaku sebagai penentu harga (*price setter*) atau *Al-Musair* adalah Allah Swt. Walaupun secara harfiah terlihat dalam Hadis tersebut Rasulullah Saw. lepas tangan terhadap apa yang dialami masyarakat, namun tafsiran dari para sahabat dan ulama Islam terdahulu terbagi kedalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah pendapat Imam Syafii dan Ahmad ibn Hanbal yang menyatakan bahwa pemerintah tidak berhak menentukan harga. Kelompok kedua adalah pendapat Khalifah Umar Bin Khatab, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik Ibn Anas yang menyatakan bahwa Islam mewajibkan pemerintah untuk melakukan intervensi harga dalam kondisi tertentu untuk melindungi hak pembeli dan penjual.

Ibn Taimiyah merespon hal ini dengan berpendapat bahwa Rasulullah Saw. tidak melakukan intervensi harga pada kasus Hadis diatas karena konteksnya dimulai dari suatu yang khusus bukan umum, tidak terdapat indikasi dalam pasar tersebut bahwa ada pedagang yang menahan diri untuk menjual barang yang wajib dijualnya atau perbuatan jasa yang wajib dilakukannya, dan kondisi pasar pada saat itu berada dalam keadaan normal yang tunduk pada hukum permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Mengikuti pendapat ini, maka tidak dibolehkan intervensi pasar selama tidak terjadi distorsi atau keadaan normal maka pembentukan harga harus diserahkan pada mekanisme pasar. Definisi normal disini dapat dikatakan bahwa tidak ada perilaku yang merugikan hak, baik pembeli, serta penjual atau dapat dikatakan pasar dalam keadaan persaingan sempurna (*perfect competition*).

Pasar merupakan mekanisme terbaik dan paling efisien dalam mengalokasikan sumber daya untuk konsumsi maupun produksi. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal karena kebebasan dalam berkompetisi, pelaku usaha bebas keluar dan masuk pasar, serta adanya kesamaan informasi yang diperoleh. Sebaliknya, pasar monopoli dan oligopoli menciptakan ketidakefisienan dimana terdapat informasi yang asimetris dan menimbulkan ketidakadilan. Perlu ditekankan bahwa dalam konsep ekonomi Islam, titik keseimbangan di pasar persaingan sempurna tidak hanya terjadi saat harga sama dengan tambahan

biaya 0 secara nominal. Dalam Islam biaya dari sebuah tindakan ekonomi tidak hanya menghitung biaya operasional tetapi juga biaya sosial (*social cost*), sehingga penentuan harga pun harus mengakomodir aspek biaya non-operasional, seperti biaya lingkungan dan eksternalitas negatif lainnya.

Jika kondisi-kondisi diatas dapat dipenuhi serta diasumsikan pasar dalam keadaan persaingan sempurna, maka harga dapat dijadikan indikasi terjadinya suatu kelangkaan (*scarcity*). Ketika semua berjalan normal dipasar, maka terjadinya kenaikan harga satu-satunya disebabkan karena *supply* dari barang yang berkurang. Namun, Islam mengakui bahwa kelangkaan dapat terjadi dikarenakan proses pendistribusian yang tidak benar, keserakahan, ketamakan, serta sifat *mubazir*. Indikator lain menurut Islam dalam mengalokasikan sumber daya, yaitu *social interest*. Ada faktor sosial yang tidak dapat dinilai dari harga pasar secara nominal. Selain itu, kelangkaan juga dapat disebabkan oleh sifat malas, dimana orang-orang tidak memiliki niat untuk berusaha dan bekerja. Namun, kelangkaan yang paling utama dalam Islam adalah kelangkaan hidup, waktu, dan energi. Hal ini akan menciptakan sebuah pertanyaan berapa lama waktu yang kita miliki selama hidup, serta digunakan untuk apa waktu kita selama hidup. Berdasarkan pertanyaan tersebut akan mendorong untuk melakukan hal terbaik dan kebaikan selama hidup.

2. Pembangunan yang Berkelanjutan

Allah Swt. merupakan pencipta langit dan bumi beserta segala isi yang terdapat di dalamnya untuk umat manusia. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam harus mampu memberikan manfaat untuk setiap generasi manusia secara seimbang. Ekonomi pembangunan harus berkelanjutan untuk setiap generasi baik untuk masa sekarang, maupun masa yang akan datang. Hak-hak generasi di masa yang akan datang untuk melakukan kegiatan produksi dan konsumsi paling tidak harus dilindungi, jika tidak dapat ditingkatkan.

3. Menjunjung Keadilan

Keadilan merupakan salah satu ciri penting yang disampaikan di dalam Al-Qur'an dan dipraktikkan langsung oleh Rasulullah Saw. Perhatian terhadap aspek keadilan merupakan ciri dari praktik pemerintahan yang baik disertai dengan

transparansi dan akuntabilitas. Aspek keadilan menempatkan perhatian khusus pada mereka yang memiliki keterbatasan kemampuan termasuk di dalamnya orang-orang yang memiliki disabilitas, serta anak-anak dan orang tua yang rentan. Keadilan merupakan objek sentral dalam Islam. Terdapat tiga komponen dalam ekonomi keadilan, yaitu kesetaraan, kebebasan, dan kesempatan bagi setiap orang untuk menggunakan semua sumber daya yang tersedia, kebebasan dalam tukar-menukar, serta kebebasan distribusi.

4. Pertumbuhan Ekonomi dan PDB per Kapita

Meskipun memiliki peranan yang sangat penting, pertumbuhan ekonomi bukan indikator utama untuk mencapai kesejahteraan dan menciptakan keadilan. Ekonomi pembangunan Islam tidak memungkiri peranan penting dari pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita. Namun, didalam ekonomi pembangunan Islam, hal tersebut bukanlah objek utama pembangunan.

Karakteristik dari sistem ekonomi Islam pada dasarnya bersifat prinsipil. Bisa dikatakan sistem ekonomi Islam berlaku umum untuk dimensi sektoral dan keseluruhan aspek dalam sistem ekonomi. Tidak hanya berlaku pada bidang tertentu saja. Selain itu, karakteristik-karakteristik ini juga berlaku dalam aspek sistem khusus maupun sistem yang terintegrasi. Sistem ekonomi Islam sendiri sudah memiliki ruang lingkup komprehensif dan tidak jauh berbeda dengan ekonomi konvensional dalam aspek cakupan pembahasan, serta memiliki struktur yang sudah sangat kompleks. Jika dibandingkan dengan ekonomi konvensional baik sistem atau struktur ekonomi Islam memiliki perbedaan dengan dihilangkannya beberapa kegiatan ekonomi yang tidak dibenarkan syariat, seperti sistem yang berbasiskan riba. Selain itu, juga ada penambahan instrumen dalam sistem ekonomi yang bersifat wajib seperti implementasi zakat dan wakaf dalam perekonomian. Untuk aspek-aspek netral (tidak bertentangan) dengan aspek syariat, maka instrumen atau struktur dari ekonomi konvensional tersebut tetap berlaku dalam sistem ekonomi Islam.

Perlu ditekankan bahwa perbedaan sudut pandang antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional ini bersifat mengakar. Bisa dikatakan tidak hanya mempengaruhi instrumen dan struktur dari sistem ekonomi, tetapi juga tujuan,

acuan, dan prosedur dari kegiatan ekonomi yang dilakukan. Walaupun secara instrumen yang digunakan dalam ekonomi pembangunan Islam dan ekonomi pembangunan konvensional itu sama, namun secara tujuan jauh berbeda.

Perbedaan yang sangat signifikan antara paradigma ekonomi konvensional dan paradigma ekonomi pembangunan Islam, yaitu sifat yang dinamis dan statis. Paradigma ekonomi dan pembangunan Islam cenderung bersifat statis karena diturunkan dari nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis yang tidak pernah berubah, tetapi paradigma ekonomi dan pembangunan konvensional cenderung berubah (dinamis) karena bergantung pada nilai dan fokus yang ada dalam masyarakat selalu berubah-ubah. Hal ini juga membuka kemungkinan bahwa bisa saja suatu saat paradigma konvensional sesuai dengan paradigma ekonomi pembangunan Islam atau sebaliknya.

Maqashid Syariah dan Ukuran Pembangunan

Salah satu aspek krusial yang dipengaruhi oleh paradigma adalah tujuan hidup. Sebagai sebuah sistem yang berlandaskan pada *worldview* Islam, ekonomi pembangunan Islam tentunya harus dapat mencerminkan tujuan dari Islam itu sendiri melalui sebuah proses pembangunan. Tujuan pembangunan sangat dibutuhkan karena akan menjadi acuan dalam merumuskan indikator keberhasilan. Ekonomi Islam memandang tujuan umum dari sebuah aktivitas ekonomi baik di level mikro maupun makro adalah mencapai *maqashid syariah* (hakikat tujuan syariat). Pencapaian tujuan ini merupakan sebuah proses dalam mencapai tujuan bersama, yaitu *maslahat* yang akan mengantarkan manusia pada kemenangan hakiki yang dikenal dengan *falah*. Secara teknikal, *maqashid syariah* lebih mudah untuk direpresentasikan daripada *maslahat* atau *falah* karena dalam *maqashid syariah* menjelaskan dimensi-dimensi yang bersifat dinamis, sehingga dapat disesuaikan dengan konteks, tetapi tetap tidak mengubah esensi.

Pada dasarnya ciri-ciri utama sistem ekonomi Islam yang disebutkan di atas merupakan turunan dari konsep *maqashid syariah* (hakikat tujuan syariah). Seorang muslim dipandu untuk memiliki lima tujuan utama dalam hidup, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jika muslim mengikuti kaidah ini, maka secara otomatis komponen kesejahteraan hidup manusia juga mengacu pada

lima dimensi ini. Begitupun halnya dalam menurunkan ukuran pembangunan, ekonomi Islam mengarahkan pada indikator-indikator yang merepresentasikan lima dimensi.

Merujuk pada hal ini, maka dalam ekonomi Islam untuk membentuk teori dan mengaplikasikan pembangunan sudah diberikan pedoman oleh syariat. Ekonomi pembangunan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam baik dari segi pembentukan teori, perencanaan, pengaplikasian, dan penentuan objek serta subjek dari pembangunan inilah yang disebut sebagai Ekonomi Pembangunan Islam. Fungsi dari Islam dalam hal ini tidak hanya menjadi pedoman untuk menjalankan pembangunan, tetapi sekaligus juga menjadi objek pembangunan.

PENTINGNYA EKONOMI PEMBANGUNAN ISLAM

Inti dari perbedaan antara pembangunan konvensional dan pembangunan Islam terdapat pada *worldview* dalam pengembangan ekonomi baik sebagai sebuah ilmu pengetahuan maupun sebuah implementasi kebijakan. Perbedaan elemen utama ini berimplikasi secara sistematis terhadap aspek-aspek turunannya dalam ekonomi seperti acuan, subjek, objek, tujuan, prosedur, dan strategi dalam melaksanakannya. Bagaimana pentingnya sebuah paradigma dalam pembangunan sudah dijelaskan pada bahan sebelumnya. Hal ini pada dasarnya juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Umer Chapra (1993) berikut:

> *"The goals of an economic system are essentially determined by its world-view, which discusses questions about how the universe came into existence, the meaning and purpose of human life, the ultimate ownership and objective of the limited resources at the disposal of human beings, and the relationship of human beings to each other (involving their rights and responsibilities) and to their environment". (Chapra, 1993, p.3)*

Pendapat Umer Chapra ini mempertegas bagaimana krusialnya peran sebuah paradigma dalam menentukan sebuah tujuan pembangunan. Hal ini pada prosesnya akan mempengaruhi bagaimana seorang pelaku ekonomi dalam bersikap, menentukan ukuran kesuksesan pembangunan, melihat peran subjek lain (termasuk di dalamnya lingkungan dan alam semesta) dan tentunya akan

menjadi pengarah bagaimana sebuah pembangunan dikonsep, direncanakan, dan diatur strateginya. Berdasarkan dari ketidaksesuaian antara paradigma ekonomi pembangunan konvensional dengan ekonomi pembangunan Islam ini, maka dapat kita sarikan beberapa argumentasi pendukung mengapa pentingnya keberadaan ekonomi pembangunan Islam.

Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Tujuan adanya ekonomi Islam selain menjadi pedoman dalam penerapan kebijakan dan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Ekonomi Islam sebagai pedoman penerapan kebijakan atau pengambilan keputusan ekonomi akan menjadi lebih penting jika basis yang dijadikan acuan adalah sebuah ilmu pengetahuan. Di sisi lain pengembangan sebuah ilmu pengetahuan juga membutuhkan penerapan kebijakan yang masif sehingga ada ruang untuk evaluasi dan validasi serta pengembangan kerangka yang lebih baik.

Dilihat dari aspek filosofi ilmu pengetahuan, ekonomi pembangunan Islam memiliki perbedaan yang fundamental dengan ekonomi konvensional. Perbedaan utama seperti yang diutarakan di atas adalah bersumber dari paradigma (*worldview*). Dimana ilmu ekonomi Islam dikembangkan menggunakan *worldview* Islam, sementara ilmu ekonomi konvensional lebih berpijak pada *worldview* sekuler yang anti nilai, terutama nilai agama. Perbedaan dasar ini pada prosesnya akan membuat metodologi pengembangan ekonomi pembangunan berbeda dengan ekonomi konvensional. Menurut Nurzaman (2019), perbedaan *worldview* ini dalam konteks metodologi akan mempengaruhi bagaimana sumber rujukan, objek, metode, dan prosedur pengembangan ekonomi Islam menjadi berbeda dengan pendekatan konvensional.

Sebagai sebuah pendekatan yang juga mengacu kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis yang bersifat tetap dan syarat dengan nilai spiritual (*beyond material aspect*), maka akan sangat sulit untuk menggunakan pendekatan yang telah dibangun oleh ilmu ekonomi pembangunan konvensional yang sangat menjunjung asumsi *value free*. Sehingga tujuan untuk membangun ekonomi pembangunan juga sebagai bagian dari ilmu pengetahuan harus dibangun sendiri, terlepas dari apapun pendekatan yang digunakan baik menggunakan pendekatan legal

maupun islamisasi ekonomi.

Aspek Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat yang Islami

Aspek lain yang menjadi landasan dalam melihat hal penting dari ekonomi pembangunan Islam adalah faktor pemenuhan kebutuhan umat Islam. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pendekatan ekonomi konvensional merupakan pendekatan *mainstream* saat ini. Namun, secara substansi pendekatan ini jelas berbeda dengan pendekatan yang menjadi landasan dalam membentuk ekonomi pembangunan Islam. Jika penerapan pendekatan ini dipaksakan maka ada beberapa aspek yang bertentangan dengan nilai dan prinsip yang dipegang oleh umat Islam. Sehingga dibutuhkan pendekatan baru atau pendekatan alternatif yang dapat menyelaraskan dengan tujuan hidup, prinsip, dan nilai yang dibawa oleh Islam. Hal ini pada dasarnya sangat memungkinkan untuk diterapkan karena pedoman dalam menjalankan pembangunan yang bersumber dari paradigma Islam juga sangat universal dan bahkan juga menjadi fokus dari pihak lain yang tidak menjadi bagian langsung dari Islam.

Selain itu penelitian-penelitian juga banyak yang menemukan bahwa ukuran-ukuran pembangunan yang dipakai secara umum, yang notabenenya bersumber dari perspektif konvensional tidak sesuai dengan tujuan dari pembangunan menurut Islam itu sendiri. Seperti yang disinggung di atas, yang banyak dijadikan sumber dalam menurunkan tujuan pembangunan adalah *maqashid syariah*. Berdasarkan hasil dari kajian-kajian ilmiah sebelumnya indikator umum pembangunan seperti IPM belum dianggap komprehensif dalam merepresentasikan *maqashid syariah*, begitu pula ukuran-ukuran tunggal seperti PDB atau PDB per kapita. Dari sisi prosedur dan fokus pembangunan konvensional juga berbeda dengan ekonomi pembangunan yang diarahkan oleh paradigma Islam.

Secara garis besar dapat dilihat bahwa ekonomi pembangunan konvensional yang ada saat ini, tidak dapat memenuhi kebutuhan dari umat Islam itu sendiri. Konsep dan implementasi yang diajarkan ada yang tidak relevan dan sesuai dengan tujuan hidup serta syariat yang dipegang oleh umat Islam. Sehingga harus ada sebuah konsep ekonomi pembangunan yang dapat mengakomodir

kebutuhan umat Islam dan selaras dengan nilai-nilai yang dipegang. Kekosongan akan sistem ini tentu akan berdampak pada tidak optimalnya aktivitas ekonomi dan pemberdayaan hidup dari umat Islam itu sendiri.

Aspek Pemenuhan Motivasi Ekonomi Masyarakat yang Islami

Sejalan dengan aspek sebelumnya, bagi umat Islam motif untuk menjalankan aktivitas ekonomi bukan hanya untuk mempertahankan keberlangsungan hidup atau dorongan yang bersifat materialistik lainnya saja, tetapi juga ada motif spiritual, yaitu menjalankan fungsi sebagai hamba kepada Allah Swt. dan khalifah di muka bumi. Implikasi dari motif ini mendorong umat Islam untuk memastikan bahwa tanggung jawabnya sebagai hamba untuk melaksanakan perintah Allah Swt. dan menjauhi larangan-Nya harus dapat dilaksanakan. Di sisi lain, tanggung jawab untuk menjadi seorang khalifah juga harus ditunaikan. Dimana arti hidup bukan hanya untuk kebaikan diri, tetapi juga untuk kebaikan bersama. Motivasi kebaikan yang dilakukan seorang muslim juga ditujukan kebaikan seluruh makhluk. Bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk seluruh manusia secara umum, termasuk masyarakat non-muslim, serta kebaikan makhluk lain. Inilah motivasi Islam yang dikenal sebagai *Rahmatan Lilálamin*.

Motif-motif seperti ini haruslah tercermin dan terpenuhi dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh umat Islam. Konsep pembangunan Islam perlu disesuaikan dengan pedoman hidup umat Islam, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis. Hal ini menunjukkan motivasi pengembangan dan pelaksanaan ekonomi pembangunan Islam tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga bagian dari ketaatan. Mengusahakan sistem ekonomi yang melindungi hak setiap muslim untuk mendapat sistem yang relevan atau tidak bertentangan dengan nilai yang dianut merupakan sebuah bentuk kebutuhan. Perspektif *subjective well-being* juga dapat dikatakan bahwa, pemenuhan *shariah compliance* bagi seorang muslim merupakan sebuah bentuk dari kesejahteraan. Termasuk didalamnya memastikan bahwa ekonomi pembangunan yang dijalankan baik dalam tataran individu dan kolektif juga selaras dengan ketentuan dan anjuran syariat. Selain itu yang terpenting adalah ekonomi pembangunan Islam adalah sistem ekonomi yang dibentuk bukan hanya sebatas untuk kepentingan umat Islam itu sendiri tetapi

masyarakat secara umum. Sehingga penerapan ekonomi pembangunan Islam sendiri juga sangat relevan dengan masyarakat non-muslim mengingat paradigma yang melandasinya berasal dari nilai yang bersifat universal serta didukung dengan motivasi kebaikan yang menyeluruh. Berdasarkan konseptual maupun penelitian sebelumnya, jelas bahwa pendekatan ekonomi pembangunan konvensional belum mampu memenuhi ini secara utuh.

Oleh karena itu, dapat ditarik benang merah bahwa ekonomi pembangunan konvensional yang berkembang saat ini tidak dapat memenuhi kepentingan dan tujuan hidup umat Islam. Selain itu jelas bahwa ada perbedaan yang mendasar dari *worldview* yang digunakan dalam mengembangkan ekonomi pembangunan konvensional dan ekonomi pembangunan Islam yang menyebabkan tujuan, dimensi, dan elemen pembangunannya juga berbeda. Penelitian-penelitian empiris yang telah dilakukan juga menunjukkan bahwa pengadopsian model pembangunan konvensional oleh negara Islam terindikasi miskonsepsi dan tidak memberikan dampak yang optimal pada pembangunan ekonomi, masyarakat, dan kesejahteraan. Alasan-alasan ini lebih dari cukup untuk menjadi argumen bahwa pengembangan ekonomi pembangunan Islam baik sebagai ilmu atau sebuah implementasi kebijakan memang penting untuk dilakukan.

Pengembangkan dan analisis pembahasan tersebut buku ini secara umum memadukan anatara pendekatan komparatif dan penurunan konsep pembangunan dari prinsip-prinsip yang terdapat dalam ekonomi Islam. Pendekatan komparatif terutama digunakan untuk melihat perbedaan-perbedaan konsep ekonomi pembangunan konvensional dan islam. Sementara itu turunan konsep dasar ekonomi Islam ke dalam konteks pembangunan digunakan terutama berkaitan dengan konsep-konsep baru atau teori baru yang tidak tercakup dalam ekonomi pembangunan konvensional. Sehingga buku ini di satu sisi mencoba membandingkan, mengevaluasi, dan menyempurnakan konsep ekonomi pembangunan konvensional serta menawarkan pikiran-pikiran baru yang secara umum lebih komprehensif dan memperhatikan ruang lingkup yang lebih luas dalam melihat konsep pembangunan.

STUDI KASUS

STUDI KASUS 1
Pembangunan Ekonomi dan Sistem Sosial di Negara Bhutan

Berbeda dari kebanyakan negara yang menggunakan indikator ekonomi, seperti Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (PNB) untuk mengukur keberhasilan pembangunan dan tingkat kesejahteraan, Bhutan memilih menggunakan indikator yang berbeda yakni *Gross National Happiness* (GNH). Kebahagiaan Nasional Bruto (KNB) pertama kali dicetuskan pada tahun 1970-an oleh Raja Keempat Bhutan, yaitu Jigme Singye Wangchuck. Ia menyangsikan bahwa peningkatan GDP tidak dapat memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Sebaliknya, ia meyakini bahwa peningkatan kebahagiaan rakyatnya merupakan sebuah indikator dari pembangunan yang progresif bagi Bhutan. Kelebihan dari GNH yaitu mengukur kualitas kesejahteraan dan pembangunan melalui cara yang lebih holistik yang tidak hanya memperhitungkan aspek materi saja, tetapi juga aspek spiritual secara bersamaan. Terdapat sembilan domain yang digunakan dalam mengukur *Gross National Happiness,* yakni: standar hidup, pendidikan, kesehatan, lingkungan, vitalitas masyarakat, penggunaan waktu, kesejahteraan psikologis, pemerintahan yang baik, serta ketahanan dan promosi budaya. Berdasarkan sembilan domain inilah Bhutan membentuk 38 sub-indeks, 72 indikator, dan 151 variabel yang digunakan dalam menentukan dan menganalisis tingkat kebahagiaan masyarakatnya. Secara teknis, GNH dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan pembangunan multi-dimensi (*multi-dimensional development approach*) yang berupaya untuk mencapai keseimbangan yang harmonis antara kesejahteraan material dan kebutuhan spiritual, emosional, serta budaya masyarakat. Keseimbangan yang harmonis tersebut dapat dicapai melalui penyeimbangan antara

pemenuhan kebutuhan jiwa dan raga.

Laporan GNH 2015 yang dirilis oleh *Centre for Bhutan Studies & GNH Research* secara umum mengategorikan masyarakat Bhutan ke dalam empat kategori kebahagiaan, yaitu: *Deeply Happy* (8,4%), *Extensively Happy* (35,0%), *Narrowly Happy* (47,9%), dan *Unhappy* (8,8%). Secara keseluruhan GNH indeks menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan dari 0,743 pada tahun 2010 menjadi 0,756 pada tahun 2015. Terdapat perbedaan tren di antara kesejahteraan material dan kesejahteraan psikologis, dimana kesejahteraan material mengalami peningkatan dan sebaliknya terjadi penurunan pada kesejahteraan psikologis. Peningkatan pada kesejahteraan materi terutama dipicu oleh peningkatan akses masyarakat terhadap listrik, air bersih, pembuangan limbah, serta pelayanan kesehatan. Sementara itu, penurunan pada kesejahteraan psikologis disebabkan oleh menurunnya *sense of belonging* dan etika sopan santun (*driglam namzha*) secara signifikan. Ditemukan juga penambahan jumlah masyarakat yang mengalami kesulitan dalam menghadapi *negative emotions* pada diri mereka seperti rasa marah, takut, kecemasan, kecemburuan, serta egoisme.

Berdasarkan studi kasus di atas coba Anda diskusikan dan jawab beberapa pertanyaan berikut:

1. Apakah menurut Anda kebijakan yang diambil oleh negara Bhutan merupakan sebuah bentuk perubahan evolusi ukuran pembangunan ke arah paradigma ekonomi pembangunan baru?
2. Jika dilihat dari struktur indeks yang digunakan GNH, seberapa besar ukuran ini relevan dengan perspektif Islam (*Islamic worldview*)? Aspek-aspek apa menurut Anda yang membuat dia relevan atau tidak relevan?
3. Menurut Anda apa kelemahan dari GNH ini dilihat dari aspek konsep dan pengukuran? Adakah poin-poin yang menurut Anda perlu dikritisi? Jelaskan!

STUDI KASUS 2
Pengembangan Industri Halal di Negara OKI vs Negara Non-OKI

Besarnya pasar yang dimiliki oleh penduduk muslim saat ini mampu mempengaruhi arah bisnis global, terutama peningkatan perhatian masyarakat global terhadap industri halal. Populasi muslim dunia sudah mendekati angka 2 miliar dan diproyeksikan akan mencapai 2,049 miliar jiwa pada tahun 2020. Tentu ini merupakan pasar yang cukup besar. Hal ini terbukti dengan banyaknya negara yang sudah melirik untuk mengembangkan industri halal. Industri halal yang dikembangkan saat ini meliputi industri makanan halal, keuangan Islam, farmasi, kosmetik, media dan rekreasi, serta pariwisata halal atau wisata ramah muslim.

Negara-negara yang berfokus untuk pengembangan ini tidak hanya negara mayoritas penduduk muslim (OKI = Organisasi Kerjasama Islam), tetapi juga negara penduduk Muslim Minoritas (Non-OKI). Dari data terakhir perkembangan Industri halal, *State of Global Islamic Economic Report*

Indicator score breakdown for top 15 ranking countries

Country	GIEI	Halal Food	Islamic Finance	Muslim-Friendly Travel	Modest Fashion	Pharma & Cosmetics	Media & Recreation
1. Malaysia	290.2	209.8	389.0	98.3	43.7	80.2	59.9
2. Saudi Arabia	155.1	51.1	234.2	36.8	22.1	33.4	34.7
3. UAE	133.0	104.4	142.5	78.3	235.6	72.1	125.3
4. Indonesia	91.2	71.5	111.6	45.3	57.9	47.5	43.6
5. Jordan	88.1	39.6	124.6	43.3	18.5	39.1	31.6
6. Bahrain	86.9	42.2	121.9	31.9	16.7	33.5	42.3
7. Kuwait	73.3	42.2	99.2	27.1	17.5	33.3	40.8
8. Pakistan	70.9	54.7	91.1	23.6	30.6	32.5	12.9
9. Iran	64.0	60.5	74.0	28.8	33.5	55.9	26.6
10. Qatar	63.1	44.3	80.1	36.7	20.3	32.1	40.2
11. Oman	60.0	47.1	73.4	33.2	28.7	33.5	35.3
12. Turkey	55.9	70.7	49.9	62.7	75.1	43.3	34.6
13. Nigeria	53.1	20.7	76.6	14.1	19.8	21.6	16.7
14. Sri Lanka	49.2	27.3	66.6	13.3	26.2	20.1	18.4
15. Singapore	47.4	125.2	16.9	42.6	30.6	62.9	46.8

2020/2021 menunjukkan bahwa secara keseluruhan di posisi TOP 15 tetap masih di dominasi oleh negara-negara OKI. Hanya ada 2 negara Non-OKI yang berasa dalam kelompok tersebut, yaitu Srilanka dan Singapura yang berada di urutan ke 14 dan 15.

Top 15
Global Islamic Economy Indicator Score Rank

Top 15
1. Malaysia
2. Saudi Arabia
3. UAE
4. Indonesia
5. Jordan
6. Bahrain
7. Kuwait
8. Pakistan
9. Iran
10. Qatar
11. Oman
12. Turkey
13. Nigeria
14. Sri Lanka
15. Singapore

Top 10
Indicator Score Rank By Sector

HALAL FOOD	ISLAMIC FINANCE	MUSLIM-FRIENDLY TRAVEL
1. Malaysia	1. Malaysia	1. Malaysia
2. Singapore	2. Saudi Arabia	2. UAE
3. UAE	3. UAE	3. Turkey
4. Indonesia	4. Jordan	4. Thailand
5. Turkey	5. Bahrain	5. Tunisia
6. Iran	6. Indonesia	6. Indonesia
7. South Africa	7. Kuwait	7. Azerbaijan
8. Pakistan	8. Pakistan	8. Jordan
9. Brunei	9. Qatar	9. Singapore
10. Russia	10. Nigeria	10. Albania

MODEST FASHION	PHARMA & COSMETICS	MEDIA & RECREATION
1. UAE	1. Malaysia	1. UAE
2. Turkey	2. UAE	2. Malaysia
3. Indonesia	3. Singapore	3. Singapore
4. Malaysia	4. Iran	4. United Kingdom
5. Spain	5. Egypt	5. Indonesia
6. Italy	6. Indonesia	6. Brunei
7. Bangladesh	7. France	7. Bahrain
8. Canada	8. South Africa	8. Lebanon
9. France	9. Turkey	9. Kuwait
10. Iran	10. Tunisia	10. Netherlands

Walaupun secara peringkat keseluruhan hanya ada 2 negara Non-OKI yang berada di Top 15, jika dilihat per masing-masing sektor maka cukup banyak negara Non-OKI lain yang memiliki peringkat bagus. Misalnya,

Thailand menduduki peringkat ke-4 untuk sektor wisata ramah muslim. Sama halnya dengan Singapore, UK yang memiliki peringkat cukup bagus di sektor media dan rekreasi serta contoh beberapa negara Non-OKI lain yang terdapat di gambar di atas. Berdasarkan peningkatan performa yang ditunjukkan, maka negara seperti UK dan Thailand tercatat sebagai negara yang menjanjikan dalam pengembangan ekonomi Islam dan industri halal global pada tahun 2020. Merupakan suatu hal yang tidak mustahil negara-negara Non-OKI ini di kemudian hari akan menjadi salah satu pemain besar dalam industri halal dan ekonomi Islam global.

Dari studi kasus di atas coba Anda diskusikan dan jawab beberapa pertanyaan berikut:

1. Coba Anda jelaskan mengapa sektor industri halal penting untuk dikembangkan?
2. Menurut Anda, apa perbedaan pengembangan industri halal yang terjadi di negara OKI dengan Non-OKI? Jelaskan!
3. Menurut Anda, apakah paradigma pengembangan industri halal di Negara OKI dan Non OKI tersebut sama? Jelaskan!

KESIMPULAN

Paradigma memiliki peran penting dalam membentuk konsep dan implementasi dari ekonomi pembangunan. Pemahaman bahwa paradigma (*worldview*) yang melandasi ekonomi pembangunan Islam berbeda dengan ekonomi konvensional. Sejalan dengan ekonomi Islam, sebagai ilmu dan konsep turunan, ekonomi pembangunan Islam dibentuk berlandaskan pada *Islamic worldview* yang menempatkan panduan utama dalam menjalankan aktivitas kehidupan (termasuk kegiatan berekonomi baik secara individu maupun entitas atau kelompok) bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Hal ini tentu sangat berbeda secara fundamental dengan ekonomi pembangunan konvensional yang notabene dibangun berdasarkan paradigma sekuler yang bersifat *value-free*. Pendekatan ekonomi konvensional yang tujuan pembangunan utama lebih bersifat fisik dan

materialistik. Walaupun dalam perkembangannya, paradigma pembangunan baru yang hadir memiliki tujuan pembangunan yang multidimensional. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya ukuran baru pembangunan di beberapa dekade terakhir seperti diterapkannya IPM dan didorongnya *MDG's* dan *SDG's*. Dimana ukuran-ukuran baru ini mengakomodir dimensi pembangunan yang lebih beragam dibanding tujuan pembangunan sebelumnya yang hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan yang berfokus hanya pada dimensi materialistik merupakan salah satu perhatian utama dari ekonomi pembangunan Islam untuk disesuaikan.

Walaupun secara pergerakan ada indikasi perubahan ke arah yang multidimensional dan *beyond economic growth* dari ukuran pembangunan yang berarti mendekati arah tujuan pembangunan ekonomi Islam yang direpresentasikan oleh *maqashid syariah*, tetapi pembangunan di dalam Islam tidak hanya berfokus pada tujuan, tetapi juga bagaimana pembangunan tersebut direncanakan, diatur, dan dijalankan. Perspektif ekonomi Islam, berkaca pada prinsip dan cirinya, berekonomi bukan hanya perihal *muamalah*, tetapi juga bagian dari ibadah untuk mencari keridaan Allah Swt. Hal ini menyebabkan turunan ilmu dan implementasi ekonomi pembangunan Islam juga pasti jauh lebih mendalam dan komprehensif penyesuaiannya dibandingkan hanya sekadar perubahan ukuran pembangunan. Selain itu di bagian akhir bab ini juga sudah menjelaskan ada beberapa alasan mendasar yang menyatakan bahwa keberadaan ekonomi konvensional belum bisa memenuhi kebutuhan umat muslim mulai dari aspek pemenuhan pengembangan ilmu pengetahuan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dan mengakomodir motif berekonomi masyarakat Islam. Berlandaskan pada poin penjabaran ini jelas bahwa ada perbedaan mendasar antara ekonomi pembangunan konvensional dengan paradigma yang dianut oleh masyarakat muslim yang memaksa bahwasanya dibutuhkan hadirnya ekonomi pembangunan Islam baik dalam tataran konsep ilmu maupun panduan pengaplikasiannya. Pada bab-bab berikutnya dalam buku ini akan menjelaskan, bagaimana Islam memandang masalah pembangunan, koreksi teori dan konsep pembangunan konvensional, konsep ekonomi pembangunan, objek utama pembangunan menurut Islam, sumber pendanaan pembangunan, strategi dan perencanaan pembangunan serta institusi dan kelembagaan pembangunan

yang semuanya dibingkai dan diturunkan berdasarkan *Islamic worldview* dan kerangka ekonomi Islam yang sudah ada dan dikembangkan selama ini.

RANGKUMAN

Berdasarkan pembelajaran pada Bab 1 ini, ada beberapa hal yang bisa kita rangkum sebagai berikut:

- Perkembangan ekonomi pembangunan pada beberapa abad terakhir menunjukkan terjadinya pergeseran paradigma pembangunan yang ditunjukkan oleh evolusi dari ukuran pembangunan yang bersifat dimensi tunggal berupa pembangunan fisik atau materiel (PDB atau PDB per kapita) menuju ukuran pembangunan yang lebih multidimensional.
- Definisi pembangunan menjadi lebih dinamis seiring dengan banyaknya paradigma yang melandasi sebuah konsep ekonomi pembangunan. Namun, secara umum pembangunan dianggap terjadi ketika adanya perubahan ke kondisi yang lebih baik. Biasanya indikator yang diukur menjadi lebih baik ini yang beragam tergantung kepada paradigma yang digunakan.
- Dibandingkan dengan pengertian ekonomi secara sempit atau tradisional, maka dalam konteks ilmu pengetahuan, ekonomi pembangunan memiliki ruang lingkup yang lebih luas. Aspek yang diperhatikan tidak hanya ekonomi, tetapi juga politik, budaya, geografi dan bahkan hingga psikologi.
- Paradigma memiliki peran yang sangat penting dalam menurunkan konsep dan implementasi dari ekonomi pembangunan. Perbedaan paradigma akan membuat pendekatan dan model pembangunan yang dikembangkan juga berbeda.
- Ekonomi pembangunan Islam berlandaskan pada paradigma Islam (*Islamic worlview*) sama halnya dengan ekonomi Islam secara umum. Sehingga prinsip dan ciri utama dari ekonomi Islam akan secara otomatis mempengaruhi ekonomi pembangunan Islam. Prinsip dan ciri tersebut secara langsung juga akan mempengaruhi bagaimana perspektif yang dibangun di dalam ekonomi pembangunan Islam.

- Ekonomi pembangunan konvensional memiliki perbedaan mendasar dengan ekonomi pembangunan Islam. Ekonomi pembangunan konvensional belum mampu secara utuh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Islam dalam aspek ilmu pengetahuan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan mengakomodir motif dasar berekonomi sehingga kehadiran ekonomi pembangunan Islam sangat diperlukan.

DAFTAR ISTILAH PENTING

Development Index	: Indeks Pembangunan
GDP	: *Gross Domestic Product*
GDP Per Capita	: *Gross Domestic Product per Capita*
HDI	: *Human Development Index* / Indeks Pembangunan Manusia
MDGs	: *Millenium Development Goals*
PDB	: Produk Domestik Bruto
SDGs	: *Sustainable Development Goals*

PERTANYAAN EVALUASI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan pemahaman Anda terhadap materi yang diberikan dalam Bab ini!

1. Jelaskan bagaimana evolusi dari ukuran pembangunan, bagaimana tren perubahan ukuran tersebut terhadap perubahan dari paradigma pembangunan!
2. Jelaskan mengapa paradigma memiliki peranan penting dalam menurunkan konsep dan implementasi ekonomi pembangunan!
3. Jelaskan mengapa ruang lingkup ekonomi pembangunan lebih luas dari ekonomi dalam artian tradisional (sempit)!
4. Jelaskan empat prinsip ekonomi Islam ekonomi Islam dan jelaskan apa implikasi dari prinsip tersebut terhadap karakteristik ekonomi pembangunan Islam!
5. Jelaskan empat ciri utama sistem ekonomi Islam dan keterkaitannya dengan ekonomi pembangunan Islam!

6. Jelaskan mengapa *maqashid syariah* lebih mudah direpresentasikan daripada *maslahat* dan *falah*!
7. Jelaskan mengapa ekonomi pembangunan konvensional berbeda dengan ekonomi pembangunan Islam!
8. Jelaskan mengapa ekonomi pembangunan Islam penting untuk dikembangkan!

PROBLEMATIKA PEMBANGUNAN EKONOMI DI NEGARA MUSLIM

BAB

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah memperlajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan paradoks perekonomian global.
2. Menjelaskan definisi dan karakteristik negara miskin dan sedang berkembang.
3. Menjelaskan negara maju dan sejahtera dalam prespektif Islam.
4. Menjelaskan masalah utama ekonomi di negara-negara sedang berkembang.

PENGANTAR

Mayoritas negara-negara muslim adalah negara yang sedang berkembang dan masih dihadapkan pada permasalahan pembangunan ekonomi. Problematika tersebut antara lain kemiskinan, kesenjangan ekonomi, pengangguran, kesempatan kerja, kualitas sumber daya manusia, utang luar negeri, inflasi, defisit neraca perdagangan dan pembayaran, serta depresiasi mata uang domestik.

Permasalahan pembangunan ekonomi terutama terkait kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan pengangguran terjadi di banyak negara di berbagai belahan dunia, baik di negara dengan penduduknya mayoritas Muslim maupun non-Muslim. Hal tersebut menjadi fakta yang menunjukkan bahwa agama Islam identik dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Padahal kemiskinan dan keterbelakangan juga terjadi di berbagai negara yang sebagian besar penduduknya beragama non-Islam seperti di berbagai negara Amerika Latin, Eropa dan Afrika, di Filipina, Vietnam, Kamboja, Thailand, Timor Leste, India, China dan negara lainnya.

Berbagai permasalahan besar ekonomi tersebut, bukan hanya terjadi di negara terbelakang dan sedang berkembang saja, namun juga terjadi di negara yang dianggap maju secara material. Masalah tersebut sampai saat ini belum bisa diselesaikan dengan ilmu ekonomi pembangunan konvensional. Berdasarkan hal tersebut penting mencari solusi alternatif dalam pembangunan ekonomi. Syariat Islam menawarkan solusi mengatasi permasalahan ekonomi secara berkeadilan. Keunggulan ekonomi Islam dibanding ekonomi konvensional adalah kandungan makna transendental, yaitu adanya keyakinan kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak, baik untuk umat muslim maupun non-Muslim.

PARADOKS PEREKONOMIAN GLOBAL

Permasalahan pembangunan masih banyak terjadi di tiap negara. Ketimpangan ekonomi antar masyarakat semakin melebar. Kesenjangan bukan hanya antar individu, tapi juga antar golongan, antar desa dengan kota, antar wilayah, antar kawasan, antar negara dan antar belahan dunia. Ada faktor pembangunan berlandasan teori, pemikiran dan kebijakan yang tidak adil dan cenderung serakah. Sumber daya yang melimpah, tetapi hanya dikuasi oleh sebagian kecil manusia. Kekayaan yang melimpah sebagai anugerah dari Allah Swt., tidak menjadi berkah.

Bukti ketimpangan dunia, dimana pada tahun 2010 ada 388 orang memiliki kekayaan yang setara dengan kekayaan setengah penduduk dunia, dan pada tahun 2015 jumlah orang kaya semakin bertambah, dimana 62 orang di dunia memiliki kekayaan setara dengan kekayaan setengah dari penduduk dunia yang berjumlah 3,6 miliar orang. Diprediksi kekayaan satu persen orang-orang kaya di seluruh dunia akan melampaui seluruh kekayaan penduduk di muka bumi pada tahun 2016 (Byayima, 2016).

Riset yang dilakukan Oxfam International mempublikasikan bahwa pada tahun 2019 terdapat 2.153 milyuner dunia, namun kekayaannya melebihi kekayaan 4,6 miliar orang di dunia. Populasi dunia sekitar 7,8 miliar pada tahun 2020, berarti hanya 0,00003% orang super kaya di dunia, yang kekayaannya setara dengan hampir 60% penduduk seluruh dunia (https://www.oxfam.org/en). Data tersebut menujukan bahwa selama sembilan tahun, kondisi disparitas tidak banyak berubah dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, ekonomi dunia tetap saja hanya dikuasai sedikit orang, sementara mayoritas lainnya harus puas dengan kondisinya yang sangat jauh tertinggal.

Konsekuensi dari tumbuhnya kesenjangan secara ekstrem tersebut sangatlah besar, seperti upaya pengurangan kemiskinan lambat, keresahan sosial meluas, dan pertumbuhan ekonomi melambat. Menurut Byayima sebagai Direktur Oxfam Internasional, kesenjangan ekonomi global saat ini adalah buah yang dibesarkan karena regulasi, kepemilikan perorangan (privatisasi), kerahasiaan keuangan, dan globalisasi yang tidak terkendali selama 30 tahun. Pengambil kebijakan di banyak negara, lebih berpihak kepada para pemilik kapital dan usaha besar

untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dibanding berpihak kepada masyarakat. Ketimpangan perekonomian antar negara juga sangat jelas terlihat, 85% perekonomian dunia dikuasasi hanya oleh 20 negara yang tergabung dalam G-20. Sementara sekitar 150 negara-negara lainnya hanya memiliki kontribusi 15% sisanya.

Sumber : World Bank

Gambar 2.1. PDB Negara G-20 Tahun 2019, (USD Miliar)

DEFINISI DAN CIRI NEGARA-NEGARA SEDANG BERKEMBANG

Ada dua istilah umum untuk negara-negara miskin dan negara-negara sedang berkembang, yaitu Negara Selatan dan Negara Dunia Ketiga. Umumnya negara miskin dan berkembang tersebar di tiga benua, yaitu di Benua Asia, Afrika dan Amerika (Amerika Latin), serta sebagian besar berada di belahan selatan khatulistiwa, kecuali Australia dan Selandia Baru. Istilah yang diberikan untuk

negara miskin dan berkembang ditujukan untuk membedakan dengan negara Dunia Pertama (Amerika Serikat, negara-negara Eropa Barat, Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Jepang), dan Negara Dunia Kedua atau negara-negara eks negara sosialis di Eropa Timur (Rusia, Hongaria, Bulgaria, Polandia, dan Rumania).

Negara miskin dan sedang berkembang terdiri dari beragam bangsa, kepercayaan dan agama, golongan etnik, kekayaan alam, latar belakang sejarah, serta budaya. Tidak ada fakta yang menunjukan bahwa kemiskinan hanya terdapat pada suatu golongan masyarakat atau agama tertentu, meskipun ada adat, budaya dan kepercayaan pada kelompok masyarakat tertentu yang mengakibatkan masyarakat tersebut tetap miskin.

Meskipun negara miskin dan negara berkembang tersebut sangat beragam suku bangsa dan etnik, agama, kekayaan alam, sejarah dan budaya, namun terdapat beberapa persamaan antara satu negara dengan negara lainnya sehingga mereka disebut sebagai negara miskin atau negara sedang berkembang. Persamaan diantara negara sedang berkembang tersebut, secara material tidak sulit membedakannya dengan negara-negara maju. Suatu negara dikatakan maju, sedang berkembang atau terbelakang dapat dilihat dari beberapa indikator sosial ekonominya.

Bank Dunia (*World Bank*) mengklasifikasikan negara sedang berkembang dengan menggunakan pendapatan perkapita. Menurut Bank Dunia, ada 210 negara di dunia yang diperingkat berdasarkan pendapatan nasional bruto per-kapita, yaitu:

1. Negara berpendapatan rendah (*low income country*), yaitu negara dengan pendapatan perkapita rakyatnya kurang dari US$ 975/tahun,
2. Negara berpendapatan menengah-bawah (*lower middle income country*), yaitu negara dengan pendapatan perkapita rakyatnya antara US$ 976- US$ 3.855,
3. Negara berpendapatan menengah-atas (*upper middle income country*), yaitu negara dengan pendapatan perkapita rakyatnya antara US$ 3.856-US$ 11.906, dan
4. Negara berpendapatan tinggi (*hight income country*), yaitu negara dengan pendapatan perkapita rakyatnya lebih dari US$ 11.907.

Namun tidak semua negara berpendapatan tinggi dapat dikatagorikan sebagai negara maju, contoh negara Portugal, Yunani, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Brunai Darusalam adalah negara kaya berpendapatan perkapita tinggi, namun masih digolongkan sebagai negara sedang berkembang (Todaro dan Smith, 2015). Karena itu terdapat beberapa ciri utama yang membedakan negara maju dengan negara sedang berkembang, seperti:

1. Kualitas sumber daya manusia.

Penduduk di negara-negara maju memiliki tingkat pendidikan, kompetensi, keterampilan, dan produktivitas yang tinggi, sehingga tidak heran pendapatan, tingkat kesejahteraan, dan kesehatan juga tinggi. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat juga dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hampir semua negara maju memiki IPM yang tinggi. Sebaliknya di negara sedang berkembang, kualitas pendidikan, kompetensi, keterampilan, dan produktivitasnya rendah, yang mengakibatkan pendapatan, kesejahteraan dan kesehatannya rendah. Demikian halnya IPM, pada umumnya negara-negara berkembang memiliki IPM yang rendah juga.

2. Kemajuan sektor industri.

Umumnya sektor industri di negara maju sudah berkembang sangat maju, padat teknologi canggih dan kapital, yang didorong oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi. Tenaga kerja di negara maju dominan diserap oleh sektor industri dan jasa dengan upah tinggi, demikian halnya sumbangan sektor industri terhadap pendapatan nasional berperan sangat dominan. Sebaliknya di negara sedang berkembang, dengan keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan finansialnya, sektor industri belum berkembang dan terbatas pada industri sederhana padat tenaga kerja dengan upah rendah, dan kurang mampu bersaing di pasar global. Sektor industri lebih berperan sebagai substitusi impor, bukan orientasi ekspor, sehingga produknya cenderung kurang berkualitas, tidak efisien dan tidak memiliki daya saing memadai dengan produk impor. Pada sisi lain, di negara sedang berkembang meskipun pendapatan nasionalnya dominan disumbang dari sektor industri dan jasa, namun tenaga kerjanya sebagian besar masih diserap oleh sektor pertanian tradisional dengan tingkat upah yang rendah.

3. Ketersediaan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur membuat konektivitas antar wilayah lebih mudah, menurunkan biaya logistik dan meningkatkan kualitas hidup, yang dapat meningkatkan daya saing dan stimulus pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. Negara-negara maju umumnya memiliki infrastruktur yang sangat memadai untuk memanjakan penduduknya, semakin mendorong kemajuan ekonominya dan bertumbuh secara berkelanjutan. Sementara negara sedang berkembang, pada umumnya memiliki infrastruktur yang terbatas, sehingga menghambat terjadinya mobilitas sumber daya antar wilayah, dan menopang pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan kesejahteraan rakyatnya. Akibat keterbatasan infrastruktur, akan terjadi hambatan aksesibilitas, dan biaya ekonomi tinggi dalam menstimulus tumbuhnya investasi, penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan rakyatnya.

4. Ketersediaan modal kapital.

Di negara-negara maju, pendapatan perkapita masyarakat tinggi, sehingga kemampuan menabungnya juga tinggi. Pada sisi lain, di negara maju, produk industrinya memliki daya saing yang tinggi, yang mengakibatkan pendapatan negara juga semakin tinggi. Dengan demikian, di negara-negara maju pada umumnya memiliki tabungan dan modal yang sangat besar untuk semakin menjaga kesinambungan pembangunannya dan mempertahankan kualitas hidup warga negaranya. Pada sisi lain, di negara-negara sedang berkembang dengan pendapatan perkapita masyarakatnya yang rendah, memiliki tabungan yang rendah, dan kekurangan modal untuk membiayani investasi berbagai kebutuhan publik untuk menopang pembangunannya. Pada sisi lain pendapatan negara juga rendah karena kurangnya pendapatan negara, sebagai akibat rendahnya tingkat investasi domestik, rendahnya penyerapan tenaga kerja, dan rendahnya upah. Akibatnya banyak negara sedang berkembang terjebak dengan utang luar negerinya.

MASALAH UTAMA EKONOMI NEGARA SEDANG BERKEMBANG

Pembangunan dalam perspektif Islam bukan hanya bersifat material semata, namun sangat transendental menjangkau sangat jauh kedepan yang sangat panjang. Bukan hanya untuk kehidupan jangka pendek di dunia, namun lebih jauh

dari itu yaitu untuk kemuliaan dan kesejahteraan di akhirat kelak. Oleh karena itu, dalam perspektif Islam yang disebut negara miskin atau belum maju tidak hanya bersifat duniawi, namun juga akhirat (*ukhrawi*). Setidaknya ada empat indikator utama suatu negara dikatakan maju dan sejahtera dalam perspektif Islam (Beik dan Arsyianti, 2015), yaitu:

1. Ajaran Islam sudah menjadi pedoman dalam berkehidupan ekonomi suatu bangsa. Seberapa hebatnya kemajuan secara fisik dan materi suatu bangsa dan negara, apalagi kalau diraih dengan cara-cara tidak adil, merugikan negara, bangsa dan rakyatnya, serta bersifat merusak alam, itu hanya keberhasilan semu dan sementara. Karena pada dasarnya yang demikian itu merugikan dan menentang aturan Allah Swt., tidak akan mendatangkan kesejahteraan dan kebahagiaan yang sebenarnya, dan tidak akan berkah (QS Thaha:124). Lebih jauh dari itu, Islam menginginkan penerapan ajarannya secara *kaffah*, baik duniawi maupun *ukhrawi*, karena kemuliaan yang abadi tidak mungkin diraih secara sepotong-sepotong, namun harus dilakukan secara menyeluruh menyangkut semua aspek kehidupan karena bukan hanya untuk di dunia, tapi juga untuk bekal di akhirat kelak. Oleh karenanya, ekonomi dalam Islam bersifat multidimensional dan tidak memisahkan antara ajaran agama dengan ajaran duniawi.
2. Kebutuhan pokok manusia seperti pangan, sandang dan papan sudah terpenuhi. Karena Islam tidak mengajarkan hidup bermewah-mewah dan berlebih-lebihan, namun Islam juga tidak mengajarkan hidup dalam kemelaratan. Allah Swt. tidak menyukai orang yang hidup berlebih-lebihan, apalagi masih ada orang lain yang miskin. Islam juga mengajarkan agar kita tidak hidup dalam kemelaratan, karena kemiskinan itu mendekatkan kepada kekufuran. Namun, Islam juga tidak melarang makhluk-Nya memiliki banyak kekayaan, karena Islam menganjurkan juga kita untuk senantiasa bersedekah dan peduli terhadap sesama.
3. Kegiatan ekonomi sektor riil, bidang industri dan perdagangan sudah berjalan dengan baik. Inti kegiatan ekonomi dalam perspektif Islam adalah bergeraknya sektor riil, yaitu bidang bidang industri dan perdagangan. Produksi dan distribusi yang baik, adalah produksi dan distribusi yang menjamin perputaran

roda perekonomian dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat secara wajar dan adil yang berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.

4. Keamanan dan ketertiban sosial terjamin. Kita tidak mungkin dapat melaksanakan ibadah dengan baik, mampu memenuhi kebutuhan pokok, bidang industri dan perdagangan berjalan dengan lancar, apabila tidak ada rasa aman dan tertib di masyarakat.

Dudley Seers (1969) menyatakan bahwa suatu negara mengalami proses pembangunan jika kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan mengalami penurunan. Namun, jika salah satu dari ketiga persoalan tersebut menjadi lebih buruk, maka sulit untuk mengatakan telah terjadi pembangunan walaupun pendapatan per kapita mengalami peningkatan. Banyak dari negara muslim termasuk pada negara berkembang, bahkan terkategori negara miskin. Hal ini dikarenakan banyaknya masalah dalam pembangunan, sehingga negara-negara tersebut masih tergolong terbelakang dan masih berkembang.

Berbeda dengan negara-negara maju, masalah dan hambatan di negara-negara berkembang sangat mendasar dan beragam pada sendi-sendi kehidupan yang paling esensial. Masalah dan hambatan tersebut, yaitu kemiskinan, kependudukan, pendidikan, kesehatan, pengangguran, pemberdayaan wanita, urbanisasi, migrasi, dan masalah pembangunan lainnya. Menurut Todaro (2015), masalah-masalah lain yang sama pentingnya dan bahkan sangat krusial adalah ketimpangan kekuasaan, kesetaraan jenis kelamin, kepuasan kerja, kondisi kerja, tingkat partisipasi, kebebasan memilih, dan berbagai dimensi lainnya yang terkait dengan makna pembangunan baik ekonomi maupun non-ekonomi. Masalah tersebut termasuk keterbatasan untuk berkeskpresi, berpendapat, untuk menerima dan menolak kebijakan, serta keteratasan untuk diakui, dihargai, dan dihormati sebagai warga negara.

Menurut Chapra (1993), semua negara muslim tergolong negara-negara berkembang meskipun diantaranya relatif kaya sementara lainnya terkategori miskin. Seperti mayoritas negara-negara berkembang dan miskin lainnya, negara muslim dihadapkan pada persoalan-persoalan sulit. Salah satu permasalahan yang

umum adalah ketidakseimbangan ekonomi makro yang dicerminkan dengan angka pengangguran dan inflasi yang tinggi, defisit neraca pebayaran yang sangat besar, depresiasi nilai tukar mata uang yang berkelanjutan, dan beban utang yang berat. Permasalahan lain adalah kesenjangan pendapatan yang cenderung merusak jaringan solidaritas sosial dan merupakan salah satu penyebab utama ketidakstabilan sosio-politik.

Berdasarkan masalah tersebut, semua ahli setuju bahwa masalah yang paling umum dan sangat esensial adalah masalah kemiskinan, populasi, pengangguran, ketimpangan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan, korupsi, industrialisasi, masalah dualisme, ketimpangan sektor riil dan moneter, depresiasi mata uang, investasi asing, utang luar negeri, dan perusahaan trans nasional (Todaro dan Smith, 2015; Koncoro, 2010; Arsyad, 2010; Aedy, 2011; Chapra 1993).

Masalah Kemiskinan dan Standar Hidup Rendah

Kemiskinan menjadi masalah utama dalam pembangunan dan dialami oleh hampir semua negara. Kemiskinan selalu menjadi topik paling banyak dibahas dalam masalah pembangunan ekonomi dan sosial. Masalah yang nyaris tidak pernah hilang sepanjang sejarah umat manusia, yang terjadi di berbagai belahan dunia. Kemiskinan berkaitan sangat erat dengan kemampuan daya beli terhadap berbagai kebutuhan sangat dasar manusia sebagai makhluk hidup, baik sandang, pangan maupun tempat tinggal yang layak. Menurut Naranjo (2012), kemiskinan menjadi penyebab utama kelaparan, keterlantaran, marginalisasi dan penyakit sosial lainnya di seluruh dunia.

Kemiskinan juga terkait dengan kesehatan, sebagai contoh banyak rumah tangga miskin tidak memiliki sanitasi layak. Individu yang tergolong miskin, tidak mampu mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, berada lingkungan dan sanitasi yang tidak sehat, serta tidak mampu mengakses pendidikan dan fasilitas kesehatan yang berkualitas. Menurut Arsyad (2010), *kemiskinan itu bersifat multidimensional, karena kebutuhan manusia itu beraneka macam, karenanya kemiskinan juga memiliki banyak aspek. Bank Dunia (1995), kemiskinan memiliki banyak bentuk, berubah dari satu tempat ke tempat lain dan antar waktu, serta memiliki solusi yang berbeda*. Pernyataan Bank Dunia tersebut menjelaskan bahwa

kemiskinan itu berbeda, memiliki cara perhitungan yang berbeda, dan solusi yang berbeda juga.

Kemiskinan akan berdampak pada kualitas dan standar hidup (*levels of living*) yang rendah. Kualitas hidup rendah bila dibandingkan dengan gaya hidup (*lifestyle*) penduduk kaya di negara tersebut, maupun dibandingkan dengan penduduk di negara-negara maju. Standar hidup yang rendah dapat secara nyata terlihat dari tingkat kemiskinan masyarakatnya yang tinggi, tingkat pendapatannya rendah, tingkat pendidikannya rendah, konsumsi nutrisi rendah, tingkat kematian bayi yang tinggi, harapan hidup yang rendah, sarana pendidikan dan kesehatan yang masih terbatas, kondisi perumahan, pemukiman, dan infrastruktur seperti jalan dan jembatan tidak memadai, penduduknya merasa tidak aman, tidak nyaman dan putus asa.

Sumber : *World Bank*

Gambar 2.2. *Headcount Ratio* Negara Anggota OIC dan Non-OIC, 2010 -2018 (%)

Berdasarkan laporan dari Bank Dunia, jumlah penduduk miskin di dunia mencapai 15,27% dari total populasi. Apabila dibandingkan antara kelompok negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI)/ *Organization of Islamic Cooperation* (OIC) dengan non-OKI/ non-OIC, persentase jumlah penduduk miskin di negara OKI mencapai 18,91%, sedangkan di luar OKI mencapai 11,62% dari masing-masing populasi.

Ketimpangan Ekonomi

Masalah krusial lain dalam pembangunan ekonomi adalah ketimpangan ekonomi. Ketimpangan bukan hanya antar penduduk, tapi juga antar golongan, antar wilayah, antar desa dengan kota, antar kelompok etnik, serta antar kawasan. Ketimpangan ekonomi dapat dikatakan sebagai keadaan dimana terjadi *gap* distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi dengan yang berpendapatan rendah. Indikator mengukur ketimpangan pendapatan umumnya adalah Rasio Gini (*Gini Ratio*). Rasio gini didefinisikan sebagai derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah atau negara tertentu. Koefisien gini berdasarkan kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari koefisein gini antara 0 dan 1, dengan 0 diartikan pemerataan sempurna dan 1 adalah ketimpangan sempurna.

Masalah Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Penduduk adalah sumber daya insani, yang memegang peranan sentral dalam pembangunan di negara manapun, termasuk di negara-negara sedang berkembang. Namun sebaliknya, pada banyak negara, masih terdapat banyak masalah kependudukan yang sifatnya sangat kompleks. Hal ini dikarenakan penduduk yang seharusnya jadi pendorong utama pembangunan, justru dianggap dapat menjadi penghambat pembangunan. Bonus demografi yang seharusnya menjadi anugerah, bisa jadi bencana apabila tidak dididik, tidak diberdayakan dan tidak mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, dapat menimbulkan

berbagai masalah pada bidang lainnya apabila tidak terdidik dengan baik, seperti pada masalah ketersediaan kebutuhan bahan pokok, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, penyediaan lapangan kerja, dan berpotensi menambah jumlah pengangguran.

Menurut Tjaja (2000), jumlah penduduk yang besar, dengan tingkat pertumbuhan yang tidak terkendali, serta persebaran penduduk yang tidak seimbang sesuai dengan daya dukung alam, akan menjadi masalah dan beban bagi masyarakat dan negara yang bersangkutan. Bentuk hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi adalah positif di negara maju, tetapi di negara yang sedang berkembang hubungan tersebut masih negatif.

Terdapat beberapa masalah krusial kependudukan di negara sedang berkembang, yaitu masalah jumlah dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, masalah kepadatan penduduk, masalah penyediaan lapangan kerja, dan masalah pengangguran. Di hampir semua negara sedang berkembang, jumlah dan tingkat pertumbuhan penduduknya sangat tinggi. Menurut Todaro dan Smith (2015), penduduk dunia setiap tahun bertambah lebih dari 75 juta orang, dan 97% pertambahan ini terjadi di negara sedang berkembang. Tingkat kelahiran kasar (*crude birthrate*) di negara sedang berkembang umumnya sangat tinggi, berkisar antara 30-40 untuk setiap 1.000 penduduk, sedangkan pada negara-negara maju tidak sampai setengahnya. Sedikit sekali negara berkembang yang mempunyai tingkat kelahiran di bawah 20 untuk setiap 1.000 penduduknya, disisi lain tidak ada satupun negara maju yang memiliki tingkat kelahiran yang tinggi. Tingginya angka kelahiran, menjadikan tingkat pertambahan penduduk per tahun di negara-negara sedang berkembang menjadi begitu tinggi, mencapai 2,2% per tahun, sedangkan di negara-negara maju hanya mencapai 0,7% per tahun (Todaro dan Smith, 2015).

Implikasi tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi di negara-negara sedang berkembang tersebut, menjadikan proporsi penduduk usia belum produktif yang menjadi tanggungan penduduk usia produktif kurang dari 15 tahun sangat tinggi mencapai hampir 40% Sebaliknya di negara-negara maju justru proporsi jumlah penduduk di atas 65 tahun jauh lebih banyak dibandingkan di negara

sedang berkembang, yang secara ekonomis disebut beban ketergantungan (*dependency burden*). Jumlah penduduk yang besar berdampak sangat besar terhadap kebutuhan penyediaan bahan pangan, sarana pemukiman dan tempat tinggal yang memadai, fasilitas kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja, tingkat persaingan kerja dan pengangguran, tingkat kriminalitas dan masalah sosial lainnya.

Disamping masalah-masalah tersebut, pada hampir semua negara-negara sedang berkembang, tingkat produktivitas tenaga kerjanya (*labor productivity*) sangat rendah, apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara maju, yang disebabkan oleh kurangnya faktor-faktor atau input komplementer (faktor produksi selain tenaga kerja), seperti modal, kecakapan manajemen, pengalaman dan fungsi produksi. Tingkat produktivitas yang rendah juga diakibatkan oleh tingkat pendidikan yang masih rendah, *skill* rendah, lemahnya kekuatan dan kesehatan fisik akibat rendahnya tingkat pendapatan dan rendahnya gizi.

Produktivitas yang rendah di negara sedang berkembang berhubungan langsung dengan kelesuan fisik dan ketidaksanggupan pekerja secara fisik dan emosional untuk menahan tekanan persaingan. Produktivitas yang rendah juga menyebabkan pendapatan rendah, dan selanjutnya menyebabkan penyediaan makanan bergizi rendah, tingkat kesehatan rendah untuk bekerja, sehingga produktivitas menjadi rendah. Keadaan ini disebut perangkap kemiskinan (*poverty trap*), atau oleh Gunnar Myrdal (1968) disebut sebagai kausalitas melingkar dan komulatif (*circuler and cumulative causation*). Tingkat produktivitas dan standar hidup yang rendah di negara dunia ketiga merupakan fenomena sosial, sekaligus fenomena ekonomi. Kedua hal tersebut merupakan penyebab dan sekaligus akibat dari keterbelakangan.

Pembiayaan Pembangunan, Investasi Asing dan Utang Luar Negeri

Umumnya negara yang sedang berkembang, termasuk negara-negara yang sebagian besar penduduknya Muslim menghadapi kendala rendahnya tabungan dan devisa yang dapat dipakai untuk membiayai pembangunan, mengimpor barang-barang modal dan untuk menutup defisit transaksi luar negerinya. Akibat keterbatasan pembiayaan tersebut, banyak negara berkembang berlomba-lomba

mencari investor asing dan menarik utang luar negeri. Mereka membuat regulasi yang dianggap semakin memudahkan para investor menanamkan modalnya, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan pendapatannya, yang kadang tidak seiring dengan aspirasi rakyatnya. Hal tersebut sama dengan teori Harrod-Domar, dimana pembentukan modal merupakan faktor kunci bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara, dan pembangunan itu akan berlangsung melalui akumulasi modal dan laju pertumbuhan. Akibatnya, banyak negara sedang berkembang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun gagal dalam mengentaskan kemiskinan, mengatasi masalah pengangguran dan kesenjangan ekonomi rakyatnya. Tingginya pembentukan modal, hanya akan memberikan dorongan kecil bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan perbaikan distribusi pendapatan (Todaro dan Smith, 2015).

Besarnya pinjaman luar negeri juga dipengaruhi keterbatasan pembiayaan pembangunan, rendahnya tingkat investasi, tingginya kebutuhan impor, bertambahnya defisit transaksi berjalan, besarnya jumlah angkatan kerja, dan pengangguran. Adanya anggapan utang luar negeri adalah sumber pendanaan untuk membiayai pembangunannya dan memamerkan keberhasilan hasil pembangunannya. Disisi lain rakyat harus menanggung beban utang di kemudian hari.

Meskipun pinjaman luar negeri banyak bermanfaat, seperti menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Namun, jika dikelola dengan buruk, akan memakan biaya yang lebih besar. Belakangan ini, biaya-biaya tersebut melebihi manfaat yang didapat. Biaya tersebut adalah angsuran utang baik pokok maupun akumulasi bunganya yang harus dibayar dengan valuta asing, yang berarti hanya dapat dibayar atas hasil ekspor, pengurangan impor dan atau dengan penarikan utang baru (Todaro dan Smith, 2015). Ketika bunga meningkat dan nilai mata uang terdepresiasi, beban utangpun akan semakin memberatkan. Pada sisi lain, pada banyak kasus, utang luar negeri tidak menambah cadangan devisa negara pengutangnya, karena hampir semua utang hampir habis dibelanjakan untuk peralatan, teknologi dan barang modal lainnya termasuk untuk membayar tenaga kerja dari negara pemberi utang, padahal semua utang pokok dan akumulasi bunganya harus dikembalikan menggunakan valuta asing.

Seharusnya utang luar negeri hanya sebagai pelengkap pemerintah dalam mendukung kebutuhan modal dalam pembangunan ekonomi dan sosial, terutama proyek-proyek produktif untuk mengolah sumber daya alam, meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan rakyatnya. Utang luar negeri juga berperan untuk menutup defisit anggaran belanja dengan penerimaan domestik negara. Kegagalan dalam pengelolaan portfolio utang dapat memicu terjadinya krisis ekonomi yang mendalam. Jika tidak hati-hati, perkembangan utang luar negeri suatu negara dapat membawa perekonomian kepada jebakan ketergantungan atas utang luar negeri (Arsyad, 2010).

Masalah Industrialisasi dan Sektor Pertanian

Salah satu proses sangat penting dalam pembangunan adalah industrialisasi. Industrialisasi adalah proses rekayasa sosial yang memungkinkan suatu masyarakat siap menghadapi transformasi di berbagai bidang kehidupan yang lebih maju dan berkualitas untuk meningkatkan harkat dan martabat kehidupannya sebagai makhluk sosial di tengah perubahan dan tantangan-tantangan yang selalu muncul bergantian (Basri, 2002; Arsyad, 2015). Adanya industrialisasi menyebabkan pergeseran mata pencaharian masyarakat dari sektor agraris tradisional menjadi masyarakat industri modern, profesi masyarakat semakin beragam mengikuti tren turbulensi ekonomi dan bisnis, serta gaya hidup masyarakat yang semakin tidak dapat dipisahkan dari adanya inovasi teknologi yang semakin canggih.

industrialisasi bukan sekedar membangun wujud fisik semata, melainkan juga membentuk masyarakat untuk siap menghadapi realitas baru, yang memiliki nilai tambah yang tinggi, serta mengembangkan seperangkat infrastruktur yang mampu menopang kehidupan industrial yang semakin pelik dan multidimensional (Basri, 2002; Latumaerissa, 2015).

Industrialisasi di negara sedang berkembang tidak berfokus pada sumber daya alam dan kebutuhan utama penduduk. Menurut Dumairy (1996), kebijakan industrialisasi seringkali dipaksakan, seringkali sekedar meniru kebijakan pembangunan di negara-negara maju tanpa memperhatikan keadaan dan kondisi lingkungan yang ada seperti ketersediaan bahan mentah, ketersediaan teknologi,

kecakapan tenaga kerja, kecukupan modal, dan sebagainya. Karena keterbatasan kapital dan kemampuan sumber daya insani, industrialisasi di negara sedang berkembang harusnya berfokus pada kekuatan sumber daya alam Indonesia, terutama pada sektor pertanian dan kelautan sebagai sumber kekuatan utama Indonesia sebagai negara agraris dan kelautan.

Industrialisasi di Indonesia dihadapkan pada bahan baku industri masih impor, keterbatasan lahan industri, pembiayaan industri belum kompetitif, minimnya penggunaan produk dalam negeri, dan banyaknya produk impor yang masuk pasar domestik (Kadin, 2019). Sedangkan menurut Menteri Perindustrian, sektor industri di Indonesia dihadapkan pada masalah: kekurangan bahan baku, kekurangan infrastruktur seperti pelabuhan, jalan dan kawasan industri, kekurangan *utility* seperti listrik, air, gas dan pengolahan limbah, kekurangan tenaga ahli, tekanan produk impor, limbah industry dan pemasalahan industri kecil dan menengah (Kartasasmita, 2020).

Sektor pertanian memiliki peran sangat vital dalam perekonomian di negara sedang berkembang. Namun peran strategis sektor pertanian tersebut semakin menurun konstribusinya terhadap perekonomian nasionalnya, meskipun sebagian besar penduduknya masih bekerja di sektor pertanian. Padahal sebagian besar penduduk negara sedang berkembang bertempat tinggal di daerah pedesaan yang bermata pencaharian dari pertanian.

Menurut Todaro dan Smith (2015), lebih dari 65% penduduk di negara-negara sedang berkembang tinggal secara permanen dan turun-temurun di pedesaan. Sedangkan di negara-negara maju hanya sekitar 27% penduduknya tinggal di pedesaan. Mata pencaharian penduduk di negara sedang berkembang sekitar 58% di sektor pertanian yang menyumbang hanya 14% terhadap PDB negara tersebut. Sedangkan di negara-negara maju penduduk yang bermata pencaharian di sektor pertanian hanya sekitar 5% dengan sumbangannya terhadap PDB mencapai 3%.

Secara umum, ciri pertanian di negara sedang berkembang berskala kecil. Setiap petani hanya mengolah tanah sekitar 1-3 hektar dan semakin lama semakin menyempit. Sebagian besar diantara petani tidak memiliki tanah sendiri dan

hanya sebagai petani penggarap, teknologi pertaniannya sangat sederhana hanya mengandalkan tenaga manusia dan hewan. Pada setiap hektar tanah rata-rata dipakai untuk menghidupi 10-15 orang. Produktivitasnya sektor pertanian di negara berkembang juga sangat rendah, di negara maju produktivitasnya mencapai 35 kali lipat dibanding pertanian di negara sedang berkembang.

Setidaknya terdapat tiga permasalahan utama di sektor pertanian yaitu masalah produksi, distribusi, dan keterjangkauan harga. Masalah produksi berhubungan dengan kapasitas, produktivitas petani, insentif kepada petani, dan ketidakakuratan data yang menimbulkan masalah dalam kebijakan impor. Sementara itu, permasalahan distribusi terkait dengan panjangnya rantai tata niaga dan adanya pelaku yang mendominasi pasar, sehingga harga ditentukan oleh segelintir pelaku pasar tersebut, serta berakibat pada permasalahan lainnya yaitu dalam hal keterjangkauan harga (Waluyo, 2017).

STUDI KASUS

Demonstration Effect

Banyak ahli ekonomi berpendapat bahwa salah satu faktor penghambat pembangunan yaitu adanya gaya meniru atas standar konsumsi masyarakat kaya dan negara maju oleh masyarakat dan negara di negara sedang berkembang. Gaya meniru ini oleh Duesenberry (1949) dikatakan *demonstration effect*. Duesenberry awalnya memakai istilah *demonstration effect* untuk menjelaskan adanya keterkaitan antara tabungan dan perilaku konsumen di Amerika Serikat. Gaya meniru standar hidup tetangga cenderung bersifat konsumtif tinggi dan mewah dan mengurangi tabungan.

Tulisan adanya *demonstration effect* dari Duesenberry tersebut oleh Nurkse tahun 1953 diangkat ke tingkat internasional. Menurut Nurkse, ketika penduduk negara terbelakang mengetahui gaya hidup masyarakat di negara maju, mereka memiliki hasrat untuk meniru. Hasrat ini yang

membuat perilaku konsumsinya akan barang-barang mewah yang tidak dimiliki oleh penduduk lainnya semakin kuat, menjadikannya memiliki gaya hidup baru yang lebih konsumtif. Orang yang memulai akrab dengan perilaku seperti itu adalah para pejabat, turis asing, para pelajar yang pulang studi dari negara maju, orang-orang kaya tertentu. Media pemicunya yaitu film, radio, televisi, sekarang ditambah dengan internet. Kecanggihan media komunikasi dan semakin mudahnya sarana transportasi udara saat ini, semakin memperkuat meluasnya *demonstration effect* di berbagai belahan dunia, bukan hanya melanda masyarakat golongan kaya, tapi juga merasuk pada masyarakat kelas menengah dan bawah. Bahkan untuk menopang hidup mewahnya kekurangmampuan secara ekonomi ditutup dengan utang. Gaya hidup seperti itu bukan hanya pada berbagai lapisan golongan masyarakat, tapi juga sudah masuk menjebak banyak negara.

Banyak pemerintah di negara sedang berkembang terjebak meniru kemajuan di negara-negara maju, membangun pusat perbelanjaan mewah, hotel mewah, kereta api cepat, bandar udara, kantor pemerintahan mewah, dan pembangunan belum perlu lainnya. Dari sinilah awal pemerintaham kurang memperhatikan kebutuhan paling esensial untuk rakyatnya yaitu mengurang tingkat kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, kesehatan dan pendidikan rakyatnya. Keinginan meniru negara berkembang secara berlebihan seperti negara maju tersebut, menjadikan kemampuan menabung negara sedang berkembang sangat rendah, bahkan banyak negara berkembang terjebak menutupi pembangunannya dengan utang luar negeri. *Demonstration effect* juga berakibat pada meningkatkan permintaan terhadap barang impor, melahirkan tekanan inflasi, ketidak-seimbangan neraca perdagangan dan pembayaran internasional, serta semakin tidak berkembangnya industri dalam negeri.

Keinginan sangat kuat adanya *demonstration effect* seringkali datang dari pemerintah, politisi dan swasta untuk belanja secara berlebihan pada hal-hal besar, dianggap hebat dan mewah karena didorong keinginan

untuk memamerkan keberhasilan pembangunannya secara material seperti jalan raya, transportasi mewah, hotel dan restoran mewah, hunian megah dan mewah, sarana rekreasi serta pusat perbelanjaan mewah, serta simbol-simbol pembangunan fisik lainnya. Mereka meniru pembangunan fisik di negara maju, disaat masih banyak rakyatnya kekurangan atas kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan (Jhingan, 2015). Mereka terlalu berlebihan mengalokasikan sumber daya pembangunannya untuk hal yang belum dianggap waktunya, dibanding dengan masalah sangat darurat sedang dihadapi oleh sebagian penduduknya, yaitu berbagai masalah keterbelakangan, kemiskinan, pengangguran, rendahnya sarana dan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan studi kasus di atas coba Anda diskusikan dan jawab beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pendapat anda tentang *demonstration effect* tersebut? Apa dampak negatif dan apakah ada dampak positifnya dalam pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang?
2. Bagaimana kecenderungan *demonstration effect* orang Indonesia saat ini? Jelaskan secara faktual dengan kasus nyata!
3. Apakah pembangunan di Indonesia memiliki kecenderungan melakukan *demonstration effect*?

KESIMPULAN

Perekonomian dunia saat ini sangat paradoks, dihadapkan pada banyak masalah terutama pada masalah kemiskinan, keterbelakangan, dan kesenjangan ekonomi yang terjadi antar belahan dunia bagian utara dengan selatan, antar benua Eropa dengan Afrika, Amerika Latin dan Asia, antar negara kaya dengan miskin, antara negara maju dengan berkembang. Sama halnya kondisi di Indonesia dimana terjadi ketimpangan antar kawasan (bagian barat dengan timur), antar Jawa dengan luar Jawa, antar kabupaten dengan kota, antar penduduk kaya dengan miskin, antar penduduk berpendidikan tinggi dengan yang kurang pendidikan,

dan sebagainya. Itulah dunia kita, dunia yang dibangun atas teori, pemikiran dan kebijakan manusia yang sangat tidak adil dan cenderung serakah. Sumber daya yang melimpah, tetapi hanya dikuasi oleh sebagian kecil manusia. Kekayaan yang melimpah sebagai anugerah dari Allah Swt., tidak menjadi berkah.

Banyak negara yang sebagian besar penduduknya muslim dihadapkan pada paradoks ekonomi, hampir semua negara muslim termasuk negara sedang berkembang, dan semua negara sedang berkembang dihadapkan pada banyak masalah dan hambatan dalam pembangunannya. Masalah di negara berkembang menjadi semacam ciri khas, karakteristik, dan menjadi penyebab kenapa suatu negara dikatakan berkembang. Berbeda dengan negara-negara yang sudah maju, masalah dan hambatan di negara-negara berkembang sangat mendasar dan beragam menyangkut sendi-sendi kehidupan yang paling esensial. Masalah dan hambatan tersebut, yaitu masalah kemiskinan, masalah dasar pembangunan manusia, masalah urbanisasi dan migrasi, masalah teknologi, masalah pembentukan modal, masalah distribusi pendapatan, masalah sosial-budaya, dampak kekuatan internasional, masalah utang luar negeri, masalah manajemen pembangunan, masalah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, dualisme dalam pembangunan, masalah akhlak manusia dan banyak masalah lainnya.

RANGKUMAN

Berdasarkan materi pada Bab 2 tentang problematika pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang, dapat dirangkum beberapa poin sebagai berikut:

- Mayoritas negara muslim masih dikategorikan sebagai negara belum maju, baik dalam perspektif pembangunan ekonomi konvensional yang bersifat material, maupun dalam perspektif Islam yang transendental.
- Ekonomi dunia pada saat ini dihadapkan pada sebuah paradoks. Paradoks secara global antar belahan dunia, antar negara, antar kawasan, antara desa dan kota, dan antar penduduk. Negara-negara miskin lebih banyak dibanding negara yang dikategorikan negara kaya. Di kota yang metropolitan berkembang sektor industri yang modern, sedangkan di desa masih tertinggal dengan sektor pertanian tradisional. Sebagian kecil penduduknya sangat kaya menguasai banyak sumber daya, dan sebagian besar rakyat hanya menguasai sedikit kekayaan.

- Negara miskin dan sedang berkembang berada di berbagai belahan dunia, umumnya berada di Afrika, Asia dan Amerika Latin, yang terdiri dari beragam bangsa, kepercayaan dan agama, golongan etnik, kekayaan alam, latar belakang sejarah serta budaya. Tidak ada fakta yang menunjukan bahwa kemiskinan itu milik suatu golongan masyarakat atau agama tertentu, meskipun ada adat, budaya dan kepercayaan pada kelompok masyarakat tertentu yang mengakibatkan masyarakat tersebut tetap miskin.
- Ada beberapa ciri utama suatu negara dikatakan sebagai negara maju dan berkembang dalam perpektif konvensional, antara lain dapat dilihat dari: 1) kualitas sumber daya manusia, 2) kemajuan di sektor industri, 3) ketersediaan infrastruktur, dan 4) ketersediaan modal untuk pembangunan.
- Perspektif Islam menjelaskan suatu negara dikatakan maju dan sejahtera apabila: 1) ajaran Islam sudah menjadi panglima dalam kehidupan suatu bangsa, 2) kebutuhan pokok manusia seperti pangan, sandang dan papan sudah terpenuhi, 3) kegiatan ekonomi sektor riil, bidang industri dan perdagangan sudah berjalan baik, dan 4) keamanan dan ketertiban sosial terjamin.
- Mayoritas negara-negara muslim dihadapkan pada persoalan-persoalan sulit. Salah satu permasalahannya adalah ketidakseimbangan ekonomi makro yang dicerminkan dalam angka pengangguran dan inflasi yang tinggi, defisit neraca pembayaran yang sangat besar, depresiasi nilai tukar mata uang yang berkelanjutan, dan beban utang yang berat. Permasalahan lainnya adalah kesenjangan pendapatan yang cenderung merusak jaringan solidaritas sosial dan merupakan salah satu penyebab utama ketidakstabilan sosio-politik.
- Masalah umum yang terjadi di negara sedang berkembang, yaitu: 1) kemiskinan dan standar hidup yang rendah, 2) kesenjangan ekonomi, 3) kependudukan dan ketenagakerjaan, 4) pembiayaan pembangunan, investasi asing dan utang luar negeri, 5) industrialisasi dan sektor pertanian, 6) ekonomi dualistik, dan 7) perusahaan transnasional.

DAFTAR ISTILAH PENTING

Circuler and cumulative causation	: Kausalitas melingkar dan komulatif
Gini Ratio	: Rasio Gini
Human development Index	: Indek Pembangunan Manusia
Industrialisasi	: Perubahan dari sektor pertanian ke sektor industri
MNC	: *Multinational Corporation*
TNC	: *Transnational Corporation*
Ukhrawi	: Akhirat
Vulnerability	: Kerentanan

PERTANYAAN EVALUASI

1. Apa yang dimaksud dengan negara sedang berkembang? Kenapa suatu negara dikatakan sebagai negara maju dan negara sedang berkembang?
2. Apa yang dimaksud dengan paradoks dalam perekonomian? Dapatkah anda menjelaskan bagaimana paradoks ekonomi antar negara-negara muslim dan negara-negara berkembang lainnya. Bagaimana paradoks dalam perekonomian Indonesia, baik antar kawasan, antar wilayah, antar desa dan kota, antar golongan, dan antar penduduk!
3. Apa yang menjadi indikator utama suatu negara dikatakan maju dalam prespektif Islam? Jelaskan!
4. Dalam prespektif Islam, jelaskan negara manakah yang dapat dikatakan sebagai negara maju! Bagaimana dengan Indonesia?
5. Dudley Seers menyatakan bahwa: "Pertanyaan yang harus diajukan kepada suatu negara yang sedang membangun adalah: Apa yang telah terjadi kepada kemiskinan? Apa yang terjadi pada pengangguran? Apa yang terjadi pada ketidakadilan? Jika ketiga persoalan ini menurun dari tingkat tinggi, maka tidak diragukan lagi bahwa negara tersebut telah terjadi suatu proses pembangunan. Namun, jika salah satu dari ketiga persoalan tersebut menjadi lebih buruk, apalagi jika ketiga-tiganya memburuk, maka sangat aneh untuk mengatakan telah terjadi pembangunan meskipun pendapatan perkapita telah berlipat ganda."

Berdasarkan pertanyaan Seers tersebut, coba Saudara diskusikan, bagaimana kondisi pembangunan ekonomi di negara-negara muslim dan Indonesia!

6. Dapatkah anda menjelaskan negara muslim yang berpotensi menjadi negara maju? Sebutkan argumen dan faktanya!
7. Apa yang dimaksud dengan pernyataan bahwa perekonomian di negara sedang berkembang bersifat *dualistic*. Bagaimana dengan kondisi Indonesia?
8. Indonesia sudah memasuki era bonus demografi. Apa yang dimaksud bonus demografi? Apa konsekuensi bonus demografi terhadap pembangunan? Apakah Indonesia siap dengan kondisi tersebut?
9. Berapa jumlah utang luar negeri Indonesia saat ini? Apa dampak utang luar negeri terhadap perekonomian Indonesia? Mampukah Indonesia membayar utang luar negerinya? Bagaimana sikap dan solusi anda terhadap utang luar negeri tersebut?

TEORI EKONOMI PEMBANGUNAN KONVENSIONAL

BAB

TUJUAN PEMBELAJARAN

Bab ini bertujuan untuk menjelaskan teori-teori pembangunan ekonomi konvensional dan analisis kritisnya dari perspektif ekonomi pembangunan Islam, yaitu tentang:

1. Model Tahapan Pembangunan Linier, yang terdiri atas:
   a. Teori Pembangunan Adam Smith;
   b. Pembangunan menurut Karl Mark;
   c. Tahapan pertumbuhan W.W. Rostow;
2. Model Perubahan Struktural dari Hollis B. Chenery dan W. Arthur Lewis.
3. Teori Revolusi Ketergantungan Internasional, yang terdiri atas:
   a. Model Ketergantungan Neokolonial *(neocolonial dependence model);*
   b. Model Paradigma Palsu *(false-paradigm mode)*;
   c. Tesis Pembangunan Dualistis *(dualistic-development thesis)*
4. Kontrarevolusi neoklasik.
5. Teori-teori Baru, terdiri atas:
   a. Teori Pertumbuhan Baru *(New Growth Theory)*
   b. Teori Geografi Ekonomi Baru *(New Economic Geography)*
   c. Teori Perdagangan Baru (*New Trade Theory*)
6. Telaah Kritis atas Teori Ekonomi Pembangunan Konvensional dari Perspektif Islam

PENGANTAR

Pembangunan ekonomi, baik sebagai pemikiran maupun dalam tataran implementatif sebenarnya sudah ada semenjak manusia hadir di atas permukaan bumi. Manusia hadir ke alam bumi dengan mengemban amanah sebagai *khalifah fil ardh* disertai dengan petunjuk bagaimana cara menjalani kehidupan dengan berpegang teguh pada wahyu-Nya. Al-Qur'an sebagai wahyu telah mencatat peradaban Mesir klasik yang mengisahkan Nabi Yusuf AS sebagai menteri perekonomian dan bendaharawan Mesir, yang membuat perencanaan pembangunan guna menghadapi tujuh tahun kemakmuran rakyat Mesir dan menghadapi krisis pada tujuh tahun berikutnya (Q.S. Yusuf [12]: 46-49, dan 55).

Demikian halnya Rasulullah Nabi Muhammad Saw. pada 14 abad yang lalu, yang telah berhasil membangun peradaban dan perekonomian dan kemudian diteruskan oleh para sahabatnya.

Apabila ditelusuri, pemikiran muslim yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi sebenarnya jauh sebelum masa founder ekonomi kapitalis Adam Smith (1737-1890 M) atau guru ekonomi sosialis Karl Mark (1818-1883). Pemikir muslim tersebut seperti Ibnu Taimiyah (1263-1328 M), Ibnu Rusyd (1126-1298 M), Ibnu Khaldun (1332-1406), dan Al-Ghazali (1058-1111 M). Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah sendiri telah menulis dalam bukunya masing-masing berbagai masalah ekonomi seperti masalah buruh, keuangan negara, pajak, pertumbuhan ekonomi, kependudukan dan sebagainya (Islahi, 2005)

Namun demikian, perhatian terhadap pembangunan ekonomi di berbagai belahan dunia termasuk masih baru, karena baru berkembang setelah Perang Dunia ke-2. Oleh karena itu, studi tentang pembangunan ekonomi, juga termasuk masih baru dibandingkan dengan ilmu-ilmu ekonomi lainnya (Todaro & Smith, 2015), seperti ilmu ekonomi makro (*macro economics*), ilmu ekonomi ketenagakerjaan (*labor economics)*, keuangan publik (*public finance*), ekonomi politik (*political economics*) dan sebagainya. Di samping paling baru, juga dikatakan bahwa ilmu ekonomi pembangunan paling menantang dan menggairahkan dibandingkan dengan disiplin ilmu ekonomi lainnya.

Meskipun dilahirkan oleh ahli-ahli ekonomi kapitalis yang klasikal, ilmu ekonomi pembangunan berbeda dengan ilmu ekonomi yang banyak diterapkan di negara-negara kapitalis, yaitu ilmu ekonomi neoklasik tradisional yang bersifat liberal, tetapi juga bukan ilmu ekonomi sosialis ala marxis yang sentralistik (Todaro & Smith, 2015). Ilmu ekonomi pembangunan adalah ilmu ekonomi spesial, karena bersifat khusus mempelajari negara-negara di dunia ketiga yang merupakan negara sedang berkembang dan rata-rata hidup dengan keterbelakangan. Ilmu ekonomi pembangunan, adalah ilmu ekonomi yang sebenarnya mengakui dan menunjukkan bahwa ilmu ekonomi konvensional yang selama ini ada, yaitu ilmu ekonomi kapitalis dan ilmu ekonomi sosialis tidak mampu mengatasi berbagai problematika ekonomi negara-negara berkembang. Oleh karena itu, perlu

pendekatan baru dalam berekonomi dengan menyinergikan peran pemerintah dan partisipasi masyarakat yang lebih maju dan modern untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih berkeadilan.

Pembangunan ekonomi sangat kompleks, bersifat multidimensional dan memiliki perspektif yang sangat luas. Bukan hanya fenomena ekonomi semata, tetapi berdimensi sosial yang lebih luas menyangkut semua aspek kehidupan manusia, baik secara horizontal antar-sesama manusia, manusia dengan mahluk lainnya, termasuk hubungan manusia dengan alam dan lingkungan hidupnya, serta hubungan secara transendental bersifat vertikal antara manusia dengan penciptanya. Oleh karenanya, pendekatan ekonomi pembangunan yang selama ini cenderung bertumpu pada sisi ekonomi, dan mengabaikan masalah sosial, kultural dan moral ternyata telah membawa pada kegagalan, dimana tingkat kemiskinan absolut semakin meningkat dan kesenjangan pendapatan semakin melebar (Jhingan, 2011).

Pendekatan pembangunan tersebut, sebagian besar berasal dari pemikiran para ekonom barat, yang memiliki standar nilai moral, sosial, spiritual dan lingkungan yang sangat berbeda dengan negara sedang berkembang. Kecenderungan nilai barat yang mengedepankan aspek material, menjadikan teori-teori yang ada tetap bersifat materialistis. Karenanya sampai saat ini, tidak ada satupun teori-teori pembangunan yang berasal dari barat tersebut, secara tepat dapat diterapkan bagi semua Negara Sedang Berkembang (NSB). Artinya bahwa pembangunan tidak hanya bisa dimaknai sebagai pencapaian satu dimensi tertentu, tetapi justru sebagai suatu proses yang multidimensional dan melibatkan semua komponen sistem sosial-ekonomi secara keseluruhan (Todaro & Smith, 2015). Dalam implementasinya, kita akan belajar bagaimana pengalaman setiap wilayah dalam konteks nasional maupun internasional melaksanakan pembangunan dalam berbagai sektor kehidupan. Oleh karena itu, dalam Bab III ini kita akan mempelajari bagaimana sejarah pembangunan itu dijalankan mengacu pada teori-teori klasik yang diakui sebagai arus utama dalam konteks pembangunan.

TEORI-TEORI PEMBANGUNAN KONVENSIONAL

Buku ini akan menjelaskan teori-teori pembangunan konvensional dengan mengacu pada pembagian pendekatan teori yang telah dilakukan oleh Todaro

dan Smith (2015) yang membagi ke dalam empat pendekatan ditambah satu pendekatan teori-teori baru yang telah dibuat oleh para ekonomi dengan teori-teori neoklasik dalam menjelaskan sumber pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2010).

Menurut Todaro dan Smith (2015) terdapat empat teori utama dalam menjelaskan pembangunan, yaitu: I. Model pertumbuhan tahapan linier *(linier stages of growth models);* II. Kelompok teori dan pola-pola perubahan struktural *(theories and pattern structural change)*; III. Revolusi ketergantungan internasional *(the international dependence revolution);* IV. Kontra revolusi pasar bebas neoklasik *(the neoclassical, free market counterrevolution)*. Di samping itu, kelompok teori-teori baru yang merupakan pendekatan tambahan, terdiri atas teori pertumbuhan baru (*new growth theory),* teori geografi ekonomi baru *(new economic geography)* dan teori perdagangan baru *(new trade theory)*. Dengan demikian, pendekatan teori-teori pembangunan konvensional yang akan dijelaskan pada bagian ini terdapat lima pendekatan.

Masing-masing pendekatan tersebut memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda, sesuai dengan fakta yang terjadi di masyarakat. Pendekatan yang pertama disebut model linier dan terjadi pada periode tahun 1950-an dan 1960-an. Selanjutnya pada dekade tahun 1970-an pendekatan tahapan linier ini tergeser oleh dua aliran, yaitu aliran struktural dan ketergantungan internasional. Aliran struktural membangun teori ekonomi modern dan statistika analisis sebagai alat untuk mengkaji proses internal dan perubahan struktural dari negara-negara yang sedang berkembang. Adapun aliran ketergantungan internasional menilai bahwa keterbelakangan negara-negara berkembang justru sebagai akibat pola hubungan kekuasaan internasional maupun dosmetik yang tidak adil. Baru setelahnya, yaitu pada dekade 1980-an dan awal dekade 1990-an, didominasi oleh model aliran kontrarevolusi neoklasik atau kita sering menyebutnya sebagai neoliberal (Todaro dan Smith, 2015).

Teori-teori baru yang terdiri dari *new growth theory* muncul sebagai bentuk keprihatinan atas keandalan teori neoklasik dalam menjelaskan faktor-faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Adapun *new economic geography* dan *new trade theory* telah muncul karena para ahli yang

terlibat di dalamnya masih merasa belum mampu menjawab bagaimana kegiatan ekonomi itu bisa dilakukan (Kuncoro, 2010).

Saat ini, yang terjadi dalam proses pembangunan adalah kombinasi dari masing-masing pendekatan tersebut, tidak ada yang murni hanya mengimplementasikan salah satu pendekatan saja. Di samping itu, pada bab ini kita akan bahas sekilas tentang pembangunan ekonomi perspektif Islam sebagai *counter* dari teori-teori pembangunan konvensional yang telah dipelajari. Dengan masing-masing pendekatan tersebut, mari kita simak kekuatan dan kelemahan dari setiap model ini.

Model Tahapan Pertumbuhan Linier (***Linier Stages of Growth Model***)

Model pertumbuhan linier berkembang sekitar pada tahun 1950-1960-an, yang menilai bahwa proses pembangunan itu merupakan serangkaian tahapan pertumbuhan ekonomi secara berurutan, selalu melalui tahapan tertentu dan pasti akan dialami oleh setiap negara secara bertahap dari satu tingkat ke tingkat lainnya yang lebih tinggi dalam menjalankan pembangunan. Pada dasarnya, model pertumbuhan ini merupakan teori ekonomi pembangunan yang menitikberatkan pada kombinasi tabungan, penanaman modal, dan bantuan asing secara tepat. Komponen-komponen tersebut harus diupayakan oleh negara-negara sedang berkembang agar mencapai pertumbuhan ekonomi modern mengikuti kesuksesan yang telah dilakukan oleh negara-negara yang sudah maju. Berdasarkan pada konsep tersebut, maka pembangunan dalam model pertumbuhan linier masih diidentikkan dengan pertumbuhan ekonomi agregat secara cepat.

Terdapat empat model pertumbuhan yang akan dijelaskan dalam tahapan pertumbuhan linier, yaitu yang dikemukakan oleh Adam Smith, Karl Max, Harrod-Domar dan Walt Whitman Rostow. Keempat model tersebut dianggap telah berkontribusi besar dan mendominasi dalam model pertumbuhan linier. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing teori tersebut:

1. Teori Pertumbuhan Adam Smith.

Adam Smith dianggap sebagai *founding fathers* ilmu ekonomi klasik telah mengungkapkan konsep *laissez-faire*, yaitu kebijakan yang berorientasi pada

kebebasan dari setiap individu pelaku dalam perekonomian untuk melakukan kegiatan sesuai yang dikehendakinya, dan pada sisi lain intervensi pemerintah dalam perekonomian akan sangat diminimalisir. Lebih daripada itu, Adam Smith juga ahli ekonomi yang cukup perhatian terhadap masalah pembangunan, seperti dapat kita simak pemikirannya dalam karya bukunya yang berjudul *"An-Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nation"*. Buku ini pada dasarnya memberikan pengetahuan tentang hal apa yang akan menyebabkan suatu bangsa dapat mencapai kesejahteraan dan menurut Adam Smith hal itu hanya dapat dilakukan dengan "sistem ekonomi pasar" (Landreth dan Colander, 2002).

Berkaitan dengan sistem ekonomi pasar, maka menurut Adam Smith yang akan berpengaruh terhadap pembangunan suatu bangsa adalah pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan modal (Berg, 2001). Menurutnya, pertumbuhan penduduk yang bertambah akan menambah potensi pasar dan selanjutnya berdampak pada spesialisasi kerja. Adapun spesialisasi kerja akan meninggikan tingkat produktivitas dan perkembangan teknologi.

Adam Smith menjelaskan pertumbuhan ekonomi ke dalam lima tahapan secara berurutan, yaitu dari masa pemburuan, masa beternak, masa bercocok tanam, perdagangan, dan tahap perindustrian (Jhingan, 2011). Berdasarkan pada teori ini maka masyarakat secara otomatis akan bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis. Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja antara para pelaku ekonomi. Smith mengasumsikan bahwa pekerja sebagai salah satu faktor proses produksi, dan pembagian kerja sebagai fokus utama dalam pembahasan teorinya untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Modal merupakan faktor utama dalam model perekonomian Adam Smith, karena akumulasi modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara (Berg, 2001). Modal tersebut diperoleh dari tabungan masyarakat, dan menurut Smith yang mampu menabung itu adalah kelompok masyarakat yang menguasai sumber-sumber ekonomi, seperti pengusaha dan tuan tanah yang akan menginvestasikan kembali tabungan tersebut ke dalam sektor riil. Kritik terhadap teori Adam Smith, yaitu pembagian kelompok masyarakat yang secara eksplisit dapat menabung dan tidak menabung

hanya didasarkan pada jenis usaha yang digelutinya, karena menurut Smith hanya pengusaha dan para tuan tanah yang akan mampu menabung.

Sumber : Berg, 2001

Gambar 3.1. Model Pertumbuhan Adam Smith

Berdasarkan pada hal tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa sistem ekonomi kapitalis menilai kekuatan pekerja terhadap pengusaha relatif kecil. Sehingga tidak heran, jika teori Smith dinilai terlalu berlebihan dalam memandang modal, dan menganggap terlalu rendah peran pekerja, sehingga teorinya dianggap terlalu kejam karena menciptakan eksploitasi manusia atas manusia lainnya (Jhingan, 2011). Teori inilah yang kemudian mendapatkan kritik dari Karl Marx yang menyebutkan sebagai proses eksploitasi yakni proses *apropriasi* nilai lebih yang seharusnya menjadi hak buruh.

2. Teori Pertumbuhan Karl Marx.

Buku yang berjudul Das Kapital sebagai bukti dokumen yang berisi hasil pemikiran Karl Marx, yang telah membagi evolusi perkembangan masyarakat menjadi tiga bagian, yaitu dimulai dari *feodalisme*, *kapitalisme* dan *sosialisme*. Masyarakat feodalisme

adalah masyarakat tradisional, dimana tuan tanah sebagai pelaku utama ekonomi yang memiliki posisi tawar tinggi terhadap pelaku ekonomi lain. Perkembangan teknologi akan menyebabkan terjadinya pergeseran di sektor ekonomi, dimana masyarakat yang sebelumnya feodalis-agraris, kemudian berubah menjadi masyarakat industri yang kapitalis (Landreth dan Colander, 2002).

Menurut Marx, dalam masyarakat industri-kapitalis, posisi tawar tertinggi ada pada pengusaha karena memiliki modal, dan sebaliknya buruh sebagai pihak yang tidak memiliki posisi tawar, sehingga terjadi eksploitasi dari para kapitalis terhadap buruh. Eksploitasi para kapitalis menghasilkan keuntungan berlipat dan mengakumulasi modal mereka semakin besar. Pada saat yang sama dengan perkembangan teknologi menghasilkan produk yang semakin efisien yang mengurangi peran tenaga manusia. Dengan demikian terjadilah peningkatan jumlah pengangguran dan eksploitasi semakin hebat atas kaum buruh. Kondisi demikian akhirnya akan menyebabkan pertentangan antara para kapitalis dengan kaum buruh yang mendorong terjadinya revolusi sosial yang dilakukan kaum buruh terhadap kaum kapitalis. Revolusi sosial tersebut pada akhirnya akan memunculkan tatanan sosial baru dalam masyarakat, yang disebut dengan tata masyarakat sosialis.

Berdasarkan penelitiannya, Marx menemukan bahwa prinsip yang digunakan dalam masyarakat untuk menentukan rasio tukar adalah berdasar pada kuantitas kerja buruh yang terkandung dalam komoditas, termasuk tenaga yang dimasukkan melalui mesin produksi. Analisis Marx yang kemudian melahirkan anggapan bahwa faktor buruh adalah penentu *exchange value* itu merupakan dasar dari *the labour theory of value*. Penemuan terpenting dari Marx ini adalah bagaimana menggunakan buruh menjadi alat untuk mengukur nilai suatu komoditas dengan model relasi yang dikenal sebagai *mode of production* kapitalisme. Dengan analisis tersebut, maka Marx menilai bahwa kapitalisme adalah sistem sosio-ekonomi yang dibangun untuk mencari keuntungan yang didapat dari proses produksi, bukan dari dagang, riba, memeras, ataupun mencuri secara langsung, tetapi dengan cara mengorganisasikan mekanisme produksi sehingga meminimalkan biaya produksi seminimal mungkin (Fakih, 2001).

Teori *Labour* bagi Marx tidak hanya dipakai sebagai alat analisis terhadap nilai tukar, tetapi justru digunakan sebagai sarana untuk memahami problem ketidakadilan dengan sistem kapitalisme, yakni hubungan sosial dalam sistem kapitalis. Sesuatu yang oleh pemikir sosial lain tidak dianggap penting-unit kekayaan yang disebut komoditas yang oleh Marx disebut sebagai *social hieroglyphic*. Bagi Karl Marx bahwa komoditas tidak hanya dilihat sebagai benda secara fisik, tetapi di dalamnya tersirat makna adanya hubungan sosial, yaitu hubungan antara buruh sebagai tenaga kerja dengan majikannya.

Atas dasar ketidakadilan, maka Karl Marx menyimpulkan bahwa sistem ekonomi kapitalisme akan berakhir dengan hadirnya revolusi sosial yang dilakukan oleh kaum buruh. Perubahan mendasar akan terjadi pada segala bidang sebagai dampak dari revolusi sosial tersebut, terutama pada sistem produksi dan pemilikan sumber daya. Menurutnya, akumulasi modal dalam sistem kapitalis akan tergantikan dengan pemerataan kesempatan sumber daya, dan sikap individualis dalam masyarakat kapitalis akan tergantikan dengan sistem kemasyarakatan sosialis. Dengan pemikiran tersebut, maka Karl Mark telah menawarkan sistem baru dalam berekonomi, yaitu sistem perekonomian sosialis sebagai alternatif sistem kapitalis yang eksploitatif (Jhingan, 2011).

Semua aliran sosialisme (termasuk komunisme) berusaha mewujudkan kesamaan secara riil. Persamaan *(Equality)* secara riil tidak mungkin terjadi, karena: karakter fitrah manusia menyebabkan perbedaan tingkat kekuatan fisik & intelektualitasnya, sehingga berbeda tingkat pemenuhan kebutuhannya. Walaupun diterapkan hukum tangan besi untuk memaksa terjadinya kesamaan, tetap tidak mungkin sama dalam mempergunakan kekayaannya untuk berproduksi dan pemanfaatannya. Kepemilikan atau perolehan merupakan salah satu wujud naluri mempertahankan diri (*survival instinct*), Penghapusan kepemilikan pribadi (*private property*) secara total bertentangan dengan fitrah manusia. Tidak mungkin menghapus pemilikan individu, karena bersifat naluriah. Setiap Usaha untuk menghapus naluri itu hanya akan menghancurkan manusia itu sendiri.

3. Teori Pertumbuhan Harrod Domar

Kesimpulan dari model pertumbuhan Harrod Domar adalah bahwa tingkat pertumbuhan GNP *(ΔY/Y)* ditentukan secara bersama-sama oleh rasio tabungan

nasional (s) serta rasio modal-*output* nasional (k). Artinya bahwa tanpa intervensi pemerintah, tingkat pertumbuhan pendapatan nasional akan secara positif berbanding lurus dengan rasio tabungan dan secara negatif akan berbanding terbalik terhadap rasio modal-*output* suatu perekonomian (Todaro dan Smith, 2015). Oleh karena itu, menurut Harrod-Domar setiap perekonomian pada dasarnya harus mampu mencadangkan atau menabung sebagian tertentu dari pendapatan nasional yang dimilikinya untuk menggantikan sesuatu yang telah susut atau rusak. Dengan demikian, untuk memacu pertumbuhan ekonomi maka dibutuhkan investasi baru yang merupakan stok modal *(capital stock)* (Berg, 2001).

Rostow dan para teoritisi lainnya menetapkan tahapan tinggal landas sebenarnya dengan menggunakan formulasi rumus Harrod-Domar. Formulasi Harrod-Domar yang menyimpulkan bahwa negara-negara yang dapat menginvestasikan 15-20% dari GNP-nya, maka diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan ekonomi secara lebih cepat apabila dibandingkan dengan negara-negara lainnya yang menabung kurang dari persentase tersebut. Sehingga Rostow juga percaya bahwa langkah utama untuk memacu pertumbuhan ekonomi adalah dengan peningkatan tabungan nasional dan investasi (Jhingan, 2011).

Sumber : Berg, 2001

Gambar 3.2. Fungsi Produksi Harrod-Domar

Pada fungsi produksinya, Harrod-Domar memposisikan modal dan tenaga kerja sebagai dua input yang utama. Pada analisis tersebut, maka dapat diperhitungkan berapa nilai *constant capital-output ratio* dan *capital-labor ratio*. Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa modal memiliki nilai efisiensi lebih tinggi dibandingkan tenaga kerja, karena modal akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat dibandingkan tenaga kerja. Khususnya, untuk negara-negara terbelakang yang memiliki jumlah penawaran kerja yang melimpah.

Jadi, berdasarkan pada teori ini, maka yang menjadi kendala terhadap kemajuan pembangunan adalah terbatasnya peluang pembentukan modal-modal baru, khususnya di negara-negara miskin. Oleh karena itu, untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan mengisi kesenjangan tabungan atau "*saving gap*" di negaranya, maka pemerintah di negara-negara miskin tersebut akan sangat bergantung pada pinjaman luar negeri atau penarikan dana-dana investasi dari perusahaan-perusahaan swasta dai luar negeri (Berg, 2001).

4. Teori Pertumbuhan Walt Whitman Rostow.

Menurut ajaran Rostow, dalam teori model pembangunan tahapan pertumbuhan (*stages of growth model of development*), perubahan dari keterbelakangan menuju kemajuan ekonomi dapat dijelaskan dalam suatu seri tahapan yang harus dilalui oleh semua negara. Tahapan tersebut ada lima, yaitu tahapan masyarakat tradisional, penyusunan kerangka dasar tahapan tinggal landas menuju pertumbuhan berkesinambungan, tahapan tinggal landas, tahapan menuju kematangan ekonomi, dan tahapan konsumsi massal yang tinggi (Jhingan, 2011). Penjelasan dari masing-masing tahapan adalah sebagai berikut:

Tahap 1, Tahapan Masyarakat Tradisional, dalam perekonomian ini, sektor pertanian memegang peranan penting, sehingga barang-barang yang diproduksi sebagian besar adalah komoditas pertanian dan bahan mentah lainnya. Jadi, ciri utama dari tahapan ini, yaitu model perekonomian masyarakat yang masih bersifat tradisional dan cenderung *subsisten*. Di samping itu, penggunaan teknologi dalam sistem produksi masih sangat terbatas.

Tahap 2, Tahapan Prakondisi Tinggal Landas, yaitu tahapan menuju penyusunan kerangka dasar pada tahapan tinggal landas untuk terciptanya pertumbuhan yang berkesinambungan. Tahapan ini merupakan proses transisi

dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri, dimana sektor industri mulai berkembang di samping sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam perekonomian. Pada tahap ini, perekonomian mulai bergerak dinamis, industri-industri bermunculan, perkembangan teknologi yang pesat, dan lembaga keuangan resmi sebagai penggerak dana masyarakat mulai bermunculan, serta terjadi investasi besar-besaran terutama pada industri manufaktur. Tahap kedua ini merupakan tonggak dimulainya industrialisasi dimana; a) Terjadi peningkatan investasi di sektor infrastruktur/prasarana terutama prasarana transportasi, b) Terjadi revolusi teknologi di bidang pertanian untuk memenuhi peningkatan permintaan penduduk kota yang semakin besar, dan c) Perluasan impor, termasuk impor modal, yang dibiayai oleh produksi yang efisien dan pemasaran sumber alam untuk ekspor. Tahapan ini adalah tahap yang menentukan bagi persiapan menuju tahap-tahap pembangunan berikutnya yang menentukan, yaitu tahap tinggal landas.

Tahap 3, Tahapan Tinggal Landas, merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan proses pembangunan masyarakat. Dalam tahapan ini terjadi revolusi industri terutama dalam metode produksi. Tahapan tinggal landas didefinisikan sebagai tiga kondisi yang saling berkaitan, yaitu diantaranya a) Kenaikan laju investasi produktif antara 5-10% dari pendapatan nasional, b) Perkembangan salah satu atau beberapa sektor manufaktur penting dengan laju pertumbuhan tinggi, dan c) Hadirnya dengan cepat kerangka politik, sosial, dan institusional yang menimbulkan hasrat ekspansi di sektor modern, sehingga dampak eksternalnya akan memberikan daya dorong pada pertumbuhan ekonomi.

Prasyarat pertama dan kedua sangat berkaitan. Kenaikan laju investasi yang tinggi, akan menyebabkan pertumbuhan yang tinggi pada berbagai sektor dalam perekonomian, khususnya sektor manufaktur. Sektor manufaktur ini diharapkan memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi karena sektor tersebut merupakan indikator bagi perkembangan industrialisasi yang dilakukan. Di samping itu, sektor manufaktur adalah sektor yang memiliki keterkaitan terbesar dengan sektor-sektor lainnya, sehingga jika sektor manufaktur berkembang pesat, maka sektor-sektor lain akan terpengaruh untuk berkembang pesat pula.

Prasyarat ketiga, merupakan kondisi yang harus dipenuhi agar prasyarat pertama dan kedua terpenuhi dengan baik, karena merupakan iklim yang memungkinkan prasyarat pertama dan kedua terpenuhi. Tanpa terpenuhi prasyarat ketiga terpenuhi, praktis prasyarat pertama dan kedua tidak akan terpenuhi.

Tahap 4, Tahapan Menuju Kedewasaan, yaitu tahap dimana penerapan teknologi modern dilakukan secara efektif terhadap sumber daya yang dimiliki. Tahapan ini merupakan tahapan jangka panjang, dimana produksi dilakukan secara swadaya, dan ditandai dengan munculnya beberapa sektor penting yang baru. Pada saat negara berada pada tahap kedewasaan teknologi, terdapat tiga perubahan penting yang terjadi: a) Tenaga kerja berubah dari tidak terdidik menjadi terdidik, b) Perubahan watak pengusaha dari pekerja keras dan kasar berubah menjadi manajer efisien yang halus dan sopan, dan c) Masyarakat jenuh terhadap industrialisasi dan menginginkan perubahan lebih jauh.

Tahap 5, Tahapan Konsumsi Masa Tinggi. Tahapan ini merupakan tahapan akhir dari tahapan pembangunan menurut Rostow, yang ditandai dengan terjadinya migrasi besar-besaran masyarakat dari pusat perkotaan ke pinggiran kota, akibat pembangunan pusat kota sebagai sentral bagi tempat bekerja. Penggunaan alat transportasi pribadi dan umum seperti kereta api merupakan kebutuhan penting. Pada tahap ini terjadi perubahan orientasi dari pendekatan penawaran (*supply side*) menuju pendekatan permintaan (*demand side*) dalam sistem produksi. Sementara itu terjadi juga pergeseran perilaku ekonomi dari semula lebih banyak menitikberatkan pada sisi produksi, kini lebih menjadi ke sisi konsumsi. Orang mulai berpikir bahwa kesejahteraan bukanlah permasalahan individu, yang hanya dipecahkan dengan konsumsi barang secara individu sebanyak mungkin, tetapi lebih dari itu, mereka memandang kesejahteraan dalam cakupan lebih luas, yaitu kesejahteraan masyarakat bersama dalam arti luas.

Menurut teori W.W. Rostow ini, negara-negara maju seluruhnya telah melampaui tahapan “tinggal landas menuju pertumbuhan ekonomi berkesinambungan yang berlangsung secara otomatis”, sedangkan negara-negara sedang berkembang atau masih terbelakang, pada umumnya masih berada pada tahapan masyarakat tradisional atau tahapan kedua, yaitu tahapan penyusunan kerangka dasar tinggal landas (Todaro dan Smith, 2015).

MODEL PERUBAHAN STRUKTURAL

Teori ini memusatkan perhatian pada mekanisme yang memungkinkan negara-negara terbelakang untuk mentransformasikan struktur perekonomian dalam negeri dari pola perekonomian pertanian subsistem tradisional menjadi ke perekonomian yang lebih modern, lebih berorientasi ke kehidupan perkotaan, serta memiliki sektor industri manufaktur yang lebih bervariasi dan sektor-sektor jasa yang tangguh. Teori perubahan struktural ini dipelopori oleh Hollis B. Chenery yang terkenal dengan analisis empirisnya tentang "pola-pola pembangunan (*patterns of development*)", dan W. Arthur Lewis yang juga sangat terkenal dengan model teoritisnya tentang "surplus tenaga kerja dua sektor (*two sectors surplus labor*)". W. Arthur Lewis adalah ekonom besar penerima Hadiah Nobel pada dekade 1950-an yang terkenal dengan model teoritisnya tentang "surplus tenaga kerja dua sektor (*two sectors surplus labor*)" (Choudhury, 1993).

Teori ini diakui sebagai teori "umum" yang membahas proses pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga yang mengalami kelebihan penawaran tenaga kerja selama dekade 1960-an dan awal dekade 1970-an. Menurut Lewis, model pembangunan perekonomian yang terbelakang itu terdiri dari dua sektor, yakni: (1) Sektor tradisional, yaitu sektor pedesaan subsistem yang kelebihan penduduk dan ditandai dengan produktivitas marginal tenaga kerja yang sama dengan nol. Jika sebagian tenaga kerja tersebut ditarik dari sektor pertanian, maka sektor itu tidak akan kehilangan *output*-nya. (2) Sektor industri perkotaan modern yang tingkat produktivitasnya tinggi dan menjadi tempat penampungan tenaga kerja yang ditransfer sedikit demi sedikit dari sektor subsistem. Perhatian dari model ini diarahkan pada terjadinya proses pengalihan tenaga kerja, serta pertumbuhan *output* dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor modern. Produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian yang rendah, lambat laun akan mulai meningkat, dan memiliki produktivitas yang sama dengan pekerja di sektor industri pada masa transisi. Dengan demikian, produktivitas tenaga kerja dalam perekonomian secara menyeluruh akan mengalami peningkatan.

Model "surplus tenaga kerja dua sektor (*two sectors surplus labor*)" dari Lewis tersebut, sama dengan model Hollis B. Chenery (ekonom terkemuka dari Harvard University) yang terkenal dengan analisis empirisnya tentang "pola-pola

pembangunan (*patterns of development*)" terhadap perubahan struktural. Teori Chenery juga memusatkan perhatian terhadap proses yang mengubah struktur ekonomi, industri, dan kelembagaan secara bertahap pada suatu perekonomian yang terbelakang, sehingga memungkinkan tampilnya industri-industri baru untuk menggantikan kedudukan sektor pertanian sebagai penggerak roda pertumbuhan ekonomi. Namun, berlawanan dengan model Lewis, pola teori ini menyatakan bahwa peningkatan tabungan dan investasi merupakan syarat yang harus dipenuhi, tetapi tidak akan memadai jika harus berdiri sendiri dalam memacu pertumbuhan ekonomi (Choudhury, 1993).

Berbeda dengan model tahapan pertumbuhan, model perubahan struktural mengakui kenyataan bahwa negara-negara berkembang dihadapkan pada kendala-kendala baik dari dalam maupun dari luar negeri. Kendala dari dalam negeri seperti terbatasnya persediaan sumber daya alam, fisik dan jumlah penduduk, serta kendala kelembagaan seperti lemahnya mekanisme perumusan kebijakan dan kurang jelasnya saran pemerintah. Dari lingkungan internasional, yaitu kesulitan akses atau saluran untuk mendapatkan modal dan teknologi modern luar negeri, serta tuntutan sangat ketat dalam perdagangan internasional. Karena sistem internasional yang sangat integratif itulah, dapat membantu atau menghambat upaya-upaya pembangunan di negara sedang berkembang tersebut.

Selanjutnya, untuk memudahkan kita dalam mengilustrasikan model pertumbuhan ekonomi dua sektor rumusan Lewis, seperti yang tertera pada gambar. Sektor pertama, yaitu sektor pertanian *subsisten* tradisional ditunjukkan oleh gambar sebelah kanan. Peraga atau diagram sebelah atasnya memperlihatkan perubahan produksi pangan *subsisten* akibat adanya kenaikan tenaga kerja. Hal ini sesuai dengan ciri utama sektor tradisional (pertanian) yang akan sangat dipengaruhi oleh satu-satunya variabel, yaitu input tenaga kerja. Adapun pada diagram kanan bawah yang merupakan kurva produktivitas tenaga kerja marginal () dan kurva produktivitas tenaga kerja rata-rata () yang merupakan turunan dari kurva total produksi. Pada hal ini, Lewis ingin mengungkapkan bahwa dalam suatu perekonomian terbelakang, maka sebagian besar penduduknya akan bekerja di sektor tradisional (Kuncoro, 2010).

Pada diagram di sebelah kiri memperlihatkan kurva-kurva produksi total (fungsi produksi) untuk sektor industri modern. Dari kurva tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa kurva produksi tenaga kerja marginal merupakan turunan dari pada diagram di atasnya. Dengan asumsi bahwa sektor modern bersifat kompetitif sempurna, maka kurva-kurva produksi marginal tenaga kerja tersebut menggambarkan tingkat permintaan aktual tenaga kerja. Rangkaian proses pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan antara dua sektor ini akan terus terjadi sampai pada semua surplus tenaga kerja pertanian di pedesaan terserap habis oleh sektor industri di perkotaan (Jhingan, 2011).

Model Lewis ini sangat sederhana, tetapi pada impelementasinya terdapat beberapa kelemahan, sehingga menjadi bahan kritik. Hal itu berkaitan dengan realitas bahwa penambahan *output* yang diterima oleh para pengusaha (kapitalis) itu tidak sertamerta dibagikan menjadi bagian tenaga kerja, karena bentuknya adalah peningkatan keuntungan. Jadi, menurut para pengamat, justru model Lewis ini dianggap sebagai model pertumbuhan ekonomi "anti pembangunan" *(antidevelopmental economic growth)*-yaitu semua tambahan pendapatan dan pertumbuhan hanya akan dibagikan kepada sekelompok kecil pemilik modal, sedangkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja sebagian besar justru tidak akan mengalami peningkatan yang berarti (Todaro dan Smith, 2019).

Model perubahan struktural selanjutnya adalah seperti yang dikemukakan oleh Hollis B. Chenery dari Universitas Harvard yang telah melakukan penelitian terkait pola-pola pembangunan di negara-negara ketiga selama kurun waktu pasca perang dunia kedua. Studi penelitian yang dilakukan antara beberapa negara dengan kurun waktu tertentu. Hipotesis utama dari model perubahan struktural adalah bahwa pembangunan merupakan suatu proses pertumbuhan dan perubahan yang dapat diamati, yang ciri-ciri pokoknya adalah sama. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pada proses pembangunan pada umumnya adalah jumlah dan jenis sumber daya alam yang dimiliki masing-masing negara, ketepatan rangkaian pakaian kebijakan dan sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah setempat, tersedianya modal dan teknologi dari luar, serta kondisi-kondisi di lingkungan perdagangan internasional (Todaro & Smith, 2015). Berdasarkan model perubahan struktural tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa

proses perubahan setiap negara akan berbeda-beda, akan sangat tergantung pada faktor-faktor domestik maupun internasional, dan banyak di antaranya di luar kendali negara-negara tersebut secara individual.

Model yang digunakan Chenery dalam bentuk logaritma normal adalah sebagai berikut:

$$X = \alpha + b_1 . lny + b_2 . (lny)^2 + c_1 . lnN + c_2 . (lnN)^2 + \sum_i di . Ti + eF$$

Dimana:

X : variabel dependen

y : GNP per capita dengan nilai dolar konstan

N : Ukuran populasi

Ti : periode waktu

Sumber : Berg, 2001

Gambar 3.3. Model Modifikasi Lewis

Latar belakang dari pemikiran teori strukturalis ini adalah Raul Prebisch dengan ECLA-nya telah memberikan sumbangan pemikiran yang penting terhadap teori pembangunan di negara-negara berkembang. Dialah yang secara konseptual melakukan kritik terhadap Teori Pembagian Kerja secara internasional dalam perdagangan internasional yang bebas. Oleh karena itu, Prebisch kemudian menganjurkan supaya negara-negara pertanian melakukan industrialisasi untuk mengatasi keterbelakangannya, dimulai dengan industri substitusi impor. Karena menurutnya, jika yang dijadikan acuan adalah Teori Keunggulan Komparatif, maka negara-negara maju yang menghasilkan barang-barang industri dengan nilai yang semakin tinggi akan jauh meninggalkan negara-negara berkembang yang hanya mampu menghasilkan komoditas pertanian dengan nilai yang rendah. Akibatnya, akan terjadi defisit pada neraca perdagangan yang semakin membesar dan terjadi pada negara-negara berkembang yang menghasilkan produk pertanian (Budiman, 2000).

Menurut Choudhury (1993) faktor-faktor yang ditunjukkan oleh Chenery et.al untuk memainkan peran utama dalam perubahan struktural adalah:

a. Perubahan serupa dalam permintaan konsumen dengan meningkatnya pendapatan.
b. Perlunya mengakumulasi modal fisik dan manusia untuk meningkatkan *output* per kapita.
c. Akses semua negara ke teknologi serupa
d. Akses ke perdagangan internasional

Perbedaan antara penerapan secara penuh model pemerataan harga komoditas (harga faktor) dari aliran neoklasik dan struktural terletak pada penerimaan oleh yang terakhir bahwa tingkat perkembangan yang berbeda terus-menerus ada di negara yang berbeda. Semua evaluasi perubahan struktural kemudian dilakukan atas dasar realisasi tersebut. Perbedaan pola perubahan struktural tersebut disebabkan oleh faktor-faktor berikut: a. variasi tujuan sosial dan pilihan kebijakan, b. variasi dalam kekayaan sumber daya alam, c. variasi ukuran negara, d. disparitas aksesibilitas ke modal eksternal, dan e. perubahan faktor seragam dari waktu ke waktu (Choudhury, 1993).

Variasi *X*, sebagai akibat dari variabel independen, menjelaskan transformasi produktif. Untuk menghasilkan aplikasi metodologi yang lebih realistis pada kelas-kelas sosial, model semacam itu selanjutnya dipisahkan menurut kelompok pendapatan dan wilayah, dengan memasukkan kemungkinan variasi komoditas. Namun pada intinya, terlepas dari perubahan marjinal ini, model transformasi struktural hanyalah dari tipe neoklasikal. Mereka mencoba menjelaskan perbedaan dalam pertumbuhan ekonomi dan menentukan alternatif menuju transformasi produktif di bawah serangkaian kondisi dan pendekatan yang umum untuk ekonomi arus utama. Model-model tersebut tidak diperlukan untuk menjelaskan proses perubahan sosial di tengah transformasi ekonomi. Oleh karena itu, aliran transformasi struktural tidak dapat menjadi studi dalam pengembangan ekonomi politik.

Dengan demikian, orang menemukan bahwa studi tentang ekonomi politik pembangunan sangat tertanam dalam pertanyaan tentang transformasi struktural dan dalam pilihan teknologi yang menentukan transformasi sosial-ekonomi. Namun pengalaman menunjukkan bahwa pandangan yang dianut secara umum, terutama yang berasal dari organisasi pembangunan dunia yang mapan, tidak jauh berbeda dengan pernyataan yang dibuat oleh penalaran ekonomi arus utama yang mapan. Kepatuhan ideologis seperti itu oleh teori-teori pembangunan telah mengarah pada rasionalisasi model tahapan linear, contohnya adalah model Harrod Domar, model institusionalis strukturalis dan teori ketergantungan. Akibatnya, tidak satu pun dari pendekatan ini yang mengarah pada perspektif ekonomi politik pembangunan yang berpusat pada etika. Dalam perspektif pandangan yang lebih luas yang mempertimbangkan studi politik-ekonomi di tengah interaksi pasar politik.

Referensi telah dibuat sebelumnya untuk perilaku organisasi pembangunan yang dipelajari sebagai agen ekonomi politik dalam terang teori pilihan publik. Organisasi semacam itu kemudian dilihat hanya sebagai organisasi ekonomi yang dimotivasi oleh kepentingan pribadi dan motivasi pertukaran. Mengganggu tujuan tersebut atas nama tindakan yang dikehendaki secara sosial adalah membuat hal-hal yang berhubungan berbeda satu sama lain, ketika penalaran dan metodologi kelembagaan belum dibuat untuk menanggapi realitas ekonomi

politik. Dalam pengertian ini, istilah "sosial" yang diasosiasikan dengan semua yang murni ekonomi, menjadi terminologi nonfungsional yang tidak melayani tujuan non-sosial ekonomi (Choudhury, 1993).

TEORI REVOLUSI KETERGANTUNGAN INTERNASIONAL

Teori Revolusi Ketergantungan Internasional atau disebut juga Teori Dependensia ini lahir dari para ekonom negara-negara berkembang di Amerika Latin. Pelopornya adalah Paul Baran yang menciptakan model dasar keterbelakangan ekonomi di negara sedang berkembang. Di dalam pendekatan ini, terdapat tiga aliran pemikiran yang utama, yaitu: model ketergantungan neokolonial *(neocolonial dependence model),* model paradigma palsu *(false-paradigm model),* serta tesis pembangunan dualistik *(dualistic-development thesis*) (Todaro dan Smith, 2015).

Model Ketergantungan Neokolonial *(Neocolonial Dependence Model)*

Pada dasarnya aliran ini merupakan pengembangan dari pemikiran kaum marxis. Menurut aliran ini negara-negara berkembang sengaja untuk tetap menjadi terbelakang dengan sistem yang dibangun oleh neokolonial. Terjadi koeksistensi sebagai hubungan yang sangat tidak berimbang antara pusat yang merupakan negara-negara maju dengan negara-negara berkembangan sebagai *periphery*. Hubungan tersebut terus dipelihara dengan menjaga kelompok-kelompok tertentu di masyarakat (para tuan tanah, pengusaha, penguasa militer, saudagar, pejabat pemerintah dan para pimpinan serikat buruh) yang telah menikmati penghasilan dan status sosial dari model neokolonial (Kuncoro, 2010).

Lembaga-lembaga internasional turut serta dalam mengabadikan hubungan ketidakseimbangan antara negara-negara maju dan negara terbelakang, seperti perusahaan-perusahaan multinasional, lembaga-lembaga bantuan bilateral, organisasi-organisasi penyedia bantuan multilateral, seperti Bank Dunia (World Bank) atau Dana Moneter Internasional (IMF) yang kesemuanya dinilai setia pada sumber dana negara-negara kapitalis yang makmur. Pada intinya, pendekatan ini ingin menjelaskan bahwa kemiskinan yang terus berlanjut di negara-negara berkembang justru dampak dari keberadaan dan kebijakan-kebijakan kelompok

negara maju yang berkuasa yang disebut sebagai kelompok comprador *(Comprador Group)*. Dengan demikian, pendekatan ini menyimpulkan bahwa keterbelakangan negara sebagai akibat dari kondisi-kondisi eksternal yang secara sengaja dibuat.

Model Paradigma Palsu *(False-Paradigm Model)*

Model ini lebih halus dibandingkan dengan model sebelumnya. Pada intinya model ini menjelaskan bahwa keterbelakangan dari negara-negara berkembang justru disebabkan oleh masukan-masukan dari para ahli di dunia barat, yang seringkali konsultasi terkait hal apa saja yang perlu dilakukan oleh negara-negara berkembang tersebut salah sasaran atau bias. Para pakar dari lembaga internasional biasanya menawarkan konsep yang serba canggih, struktur teori yang bagus dan model ekonometrika yang serba rumit terkait pembangunan, padahal dalam implementasinya justru tidak tepat atau melenceng sama sekali (Jhingan, 2011).

Penyebab selanjutnya menurut teori ini adalah putra-putri terbaik dari negara terbelakang yang melanjutkan pendidikan tinggi di kampus-kampus terhebat di negara maju. Tanpa disadari, mereka banyak mendapatkan pengetahuan dan pelatihan di negara-negara maju, sehingga ketika kembali lagi ke negara asalnya mereka memiliki paradigma konsep dan pemikiran seperti yang diajarkan pada kampus-kampus di luar negeri. Secara tidak langsung, dengan hal ini negara-negara maju telah menanam bibit calon elit yang akan membela segala bentuk kekuatan asing (*super power*) (Todaro dan Smith, 2015).

Tesis pembangunan dualistis *(Dualistic-Development Thesis)*

Dualisme *(dualism)* adalah sebuah konsep yang dibahas secara luas dalam ilmu ekonomi pembangunan. Hal ini untuk menunjukkan adanya jurang pemisah yang kian lama terus melebar antara negara-negara kaya dan miskin pada berbagai tingkatan di setiap negara. Menurut Todaro & Smith (2015) pada dasarnya konsep dualisme tersebut menyangkut empat elemen kunci, yaitu sebagai berikut:

1. Kondisi yang berbeda antara elemen "*superior*" dan "*inferior*", yang hadir secara bersamaan dalam waktu dan tempat yang sama. Contoh penerapannya pada pemikiran Lewis tentang koinsistensi pada metode-metode produksi modern

di kota dan tradisional di pedesaan; koinsistensi kelompok elit yang kaya raya terdidik dengan banyaknya orang miskin dan buta huruf serta koinsistensi antara negara-negara industri yang makmur dan berkuasa dengan negara-negara agraris kecil yang miskin dan lemah di dalam perekonomian internasional.

2. Koinsistensi tersebut bersifat permanen, baku dan kronis. Artinya elemen superior memiliki kekuatan untuk mempertahankan superioritasnya, sedangkan di sisi lain elemen inferior tidak mudah meningkatkan posisinya.
3. Kadar superioritas dan inferioritas dari masing-masing elemen bukan menurun, justru ada tanda-tanda akan meningkat.
4. Hubungan saling-keterkaitan antara elemen-elemen superior dengan elemen-elemen inferior akan terus terjadi. Namun, keterkaitan ini tidak menyebabkan kondisi elemen inferior lebih baik, sebaliknya justru lebih buruk. Dengan demikian konsep "penetesan kemakmuran ke bawah" '*Tricle Down Effect*" itu sesungguhnya sulit diterima.

Setelah menguraikan pokok-pokok teori ketergantungan secara umum, Blomstorm dan Hettne sampai kepada kesimpulan tentang inti yang sama, yang menjadi ciri dari semua teori ketergantungan, di antaranya adalah sebagai terapinya, teori ketergantungan menganjurkan pemutusan hubungan dengan kapitalisme dunia dan mulai mengarahkan dirinya pada pembangunan yang mandiri. Untuk itu dibutuhkan sebuah perubahan politik yang revolusioner, yang bisa melakukan perubahan politik yang radikal. Setelah faktor eksternal ini disingkirkan, diperkirakan pembangunan akan terjadi melalui proses alamiah yang memang ada di dalam masyarakat negara pinggiran tersebut (Budiman, 2000). Oleh teori ketergantungan ditunjukkan bahwa negara-negara yang ekonominya lebih kuat bukan saja menghambat karena kalah dalam bersaing, tetapi juga ikut campur dalam mengubah struktur sosial, politik, ekonomi negara yang masih lemah. Kekuatan-kekuatan eksternal inilah yang kemudian diinternalisasikan oleh negara-negara yang lebih lemah, sehingga tercipta sebuah struktur ketergantungan di dalam negara tersebut.

Kontrarevolusi Neoklasik: Fundamentalisme Pasar

Pendekatan ini lahir sebagai jawaban atas kritik teori dependesia yang memandang bahwa keterbelakangan di negara sedang berkembang, disebabkan oleh pengaruh eksternal, terutama negara-negara maju. Teori ini juga sering disebut sebagai teori neokonservatif atau teori klasik yang dijinakkan, dan juga disebut neoliberal atau di Indonesia sering disebut dengan aliran atau kelompok neolib yang ditujukan kepada para ekonomi dan pejabat tinggi pemerintah yang pro pasar bebas, pro liberalisasi perdagangan dan pro gobalisasi ekonomi.

Menurut Todaro dan Smith (2011:154), di negara-negara maju, pendekatan kontrarevolusi neoklasik berpihak pada kebijaan makroekonomi dari sisi penawaran (*supply-side macroeconomy policy*), teori pengharapan rasional (*rational expectation theory*), dan privatisasi perusahaan negara. Selanjutnya Todaro dan Smith menjelaskan bahwa di negara sedang berkembang, teori kontrarevolusi neoklasik mendesak adanya pasar yang lebih bebas serta peniadaan campur tangan pemerintah dalam kegiatan perekonomian melalui perusahaan negara, perencanaan statis dan regulasi pemerintah dalam kegiatan perekonomian.

Ekonom terdepan aliran ini, yaitu Lord Peter Bauer, Deepak Lal, Ian Little, Harry Johson, Bela Balassa, Jagdish Bhawati dan Anne Krueger yang mengemukakan bahwa campur tangan negara dalam kegiatan perekonomian memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Pendapat utama teori kontrarevolusi neoklasik menyatakan bahwa keterbelakangan merupakan akibat dari pengalokasian sumber daya yang buruk karena kebijakan penerapan harga yang tidak tepat dan terlalu banyaknya campur tangan pemerintah negara berkembang dan bersifat agresif. Mereka berargumen bahwa efisiensi dan pertumbuhan ekonomi akan tercapai dengan memberikan kesempatan kepada pasar bebas (*free market*) yang kompetitif untuk berkembang, memprivatisasi perusahaan milik negara, meningkatkan perdagangan bebas dan perluasan ekspor, menyambut baik para investor dari negara-negara maju, serta meniadakan peraturan pemerintah yang berlebihan dan meniadakan distorsi harga dalam pasar faktor, produk, dan keuangan (Jhingan, 2011).

Menurut mereka, keterbelakangan di negara sedang berkembang bukan karena aktivitas merusak yang dilakukan negara maju dan lembaga-lembaga internasional

yang dikendalikannya, tetapi karena pemerintah negara berkembang terlalu mengendalikan kegiatan perekonomian, serta menjamurnya korupsi, ketidakefisienan, dan kurangnya insentif ekonomi. Oleh sebab itu, menurut mereka negara berkembang perlu mempromosikan pasar bebas dan perekonomian yang berlangsung tanpa campur tangan pemerintah (*laissez-faire economics*) dalam kontek pemerintahan permisif yang memungkinkan terjadinya "keajaiban pasar" dan berperannya "tangan yang tak tampak" (*invisible hand*) dalam penetapan harga pasar untuk mengendalikan alokasi sumber daya dan mendorong pembangunan ekonomi.

Teori kontrarevolusi neoklasik atau neoliberal ini menurut Todaro dan Smith dapat dikelompokkan ke dalam tiga komponen pendekatan: pendekatan pasar bebas (*free market approach*), pilihan publik (*public choice*) atau ekonomi politik baru, dan pendekatan ramah pasar (*market-fiendly approach*).

1. Analisis pasar bebas (*free market analisys*)

Teori ini mengemukakan bahwa pasar sebenarnya efisien - pasar produk memberikan isyarat terbaik untuk melakukan investasi dalam kegiatan industri baru; pasar tenaga kerja bereaksi terhadap industri baru; produsen tahu persis apa yang akan diproduksi dan bagaimana memproduksinya secara efisien; serta harga produk dan faktor mencerminkan nilai kelangkaan barang dan sumber daya secara akurat untuk saat ini dan masa depan. Persaingan berlangsung efektif, jika tidak dapat disebut sempurna; teknologi tersedia bebas dan nyaris sangat murah; informasi juga tersedia dan hampir tidak memerlukan biaya untuk memperolehnya. Karena itu, dalam lingkungan seperti ini, campur tangan pemerintah dalam perekonomian disebutnya akan mengganggu dan kontra produktif. Kondisi demikian sama juga terjadi di negara berkembang, ketidaksempurnaan dan kelemahan tidak akan menimbulkan konsekuensi besar.

2. Teori pilihan publik (*public choice theory*)

Pandangan ini ekstrem dengan mengemukakan bahwa pemerintah (hampir) tidak dapat melakukan apapun dengan benar. Teori ini berasumsi bahwa para politikus, birokrat, warga negara, dan negara hanya bertindak demi kepentingan diri sendiri dengan menggunakan kekuasaan yang dimiliki dan wewenang pemerintah

bagi tujuan mereka sendiri. Warga negara memanfaatkan pengaruh politik untuk memperoleh keuntungan sendiri (yang disebut *rent* atau renten) dari kebijakan pemerintah. Para birokrat dan pejabat publik menggunakan jabatan mereka untuk menerima suap dari para pencari renten dan melakukan aktivitas bisnis yang diproteksi. Menurut teori ini, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang melakukan campur tangan minimal.

3. Pendekatan ramah pasar *(market-friendly approach)*

Teori ini adalah varian dari pendekatan kontrarevolusi neoklasik. Pendekatan ini diseberluaskan oleh Bank Dunia yang mengakui bahwa terdapat banyak kelemahan dalam pasar produk dan faktor negara berkembang dan pemerintah sesungguhnya memainkan peran penting dalam memfasilitasi operasi pasar melalui intervensi "nonselektif" atau ramah terhadap pasar (*market friendly*). Oleh karena itu, kebijakan pembangunan yang berhasil mengharuskan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan pasar untuk dapat beroperasi secara efisien, dan hanya melakukan intervensi dalam perekonomian secara selektif dalam bidang-bidang yang tidak efisien dalam pasar-contohnya dengan berinvestasi dalam infrastruktur fisik dan sosial, fasilitas perawatan kesehatan, dan lembaga pendidikan, serta dengan menyediakan iklim yang kondusif bagi perusahaan swasta.

Di samping tiga pendekatan tersebut, yaitu pendekatan pasar bebas (*free market approach*), pilihan publik (*public choice*) atau ekonomi politik baru, dan pendekatan ramah pasar (*market-fiendly approach*), terdapat juga apa yang disebut sebagai pendekatan pertumbuhan neoklasik tradisional. Pendekatan pertumbuhan neoklasik tradisional adalah penegasan bahwa liberalisasi (pembukaan) pasar nasional akan mendorong tambahan investasi domestik dan luar negeri sehingga meningkatkan laju akumulasi modal. Pertumbuhan *output* diperoleh dari satu atau lebih dari tiga faktor: peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kerja (melalui pertumbuhan penduduk dan pendidikan), peningkatan modal (melalui tabungan dan investasi), dan kemajuan teknologi. Keterbukaan dipandang akan mendorong akses lebih besar pada gagasan produksi luar negeri yang dapat mempertinggi tingkat kemajuan teknologi, sebaliknya menghambat arus investasi asing akan menghambat pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang bersangkutan.

Dengan demikian, resep neoklasik tetap memperoleh momentum di negara-negara berkembang. Bahwa beberapa negara yang dianggap berhasil dalam mengimplementasikan neoklasik, seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Hongkong dan Singapura yang telah berhasil mengikuti kebijakan pembangunan liberalisasi dan orientasi ekspor untuk mendorong efisiensi dan pertumbuhan. Dikatakan berhasil karena mereka telah mampu mempercepat pembangunan dengan memberikan motivasi pada sektor swasta untuk berperan lebih besar dan efisien, sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan akan valuta asing bagi perekonomian juga ketergantungan yang relatif sedikit terhadap bantuan asing (Chapra, 1993).

Diperlukan suatu strategi yang efektif untuk merealisasikan pemerataan yang memerlukan nilai-nilai yang secara sosial disepakati, suatu sistem dan rekonstruksi ekonomi. Hal ini tidak mungkin dapat dicapai dalam kerangka kerja ekonomi neoklasik, karena orientasi dari neoklasik sendiri pelayanan individu untuk mendorong inisiatif dan efisiensi yang lebih besar. Di sisi lain bahwa distribusi yang merata tidak akan tercapai karena setiap individu dibiarkan memenuhi kepentingannya sendiri yang justru perilaku demikian akan memperburuk distribusi pemerataan. Pendekatan neoklasik atau liberalisme ini tidak memiliki mekanisme untuk memotivasi setiap individu agar bersedia mengorbankan kepentingan pribadinya demi kepentingan sosial. Oleh karena itu, kegagalan neoklasik dalam mendorong pemerataan yang kemudian melahirkan sosialisme. Namun, sosialisme juga gagal dalam menciptakan pembangunan yang adil dan menciptakan efisiensi. Ketidakmerataan akan tetap terjadi di negara-negara berkembang jika mereka tetap tergantung pada model neoklasik. Oleh karena itu, lebih baik jika negara-negara berkembang mengembangkan strategi pembangunan yang berakar pada nilai-nilai sosio ekonomi yang dianutnya (Chapra, 1993).

TEORI – TEORI PEMBANGUNAN BARU

Perkembangan literatur terakhir, setidaknya ada tiga teori baru, yaitu: teori pertumbuhan baru (*new growth theory*), teori geografi ekonomi baru *(New Economic Geography)* dan teori perdagangan baru *(New Trade Theory)* (Kuncoro,

2010). Adapun esensi dari ketiga teori tersebut adalah sebagai berikut:

Teori Pertumbuhan Baru *(New Growth Theory)*

Teori-teori klasik maupun neoklasik (teori tradisional) dianggap belum berhasil dalam menjelaskan sumber pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Bahkan menurut teori tradisional tidak ada karakteristik intrinsik yang menyebabkan perekonomian akan tumbuh dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi sebagai dampak dinamis rasio modal-tenaga kerja sifat perubahannya hanya dalam jangka pendek (sesaat), karena pada akhirnya perekonomian akan bergerak ke titik nol (Todaro & Smith, 2015).

Pada awalnya, teori neoklasik memprediksi bahwa rendahnya rasio modal-tenaga kerja negara-negara berkembang diperkirakan akan menimbulkan tingkat pengembalian investasi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, IMF dan Bank Dunia sangat mendorong negara-negara berkembang untuk pro terhadap pasar dan melaksanakan liberalisasi perdagangan. Namun, pada faktanya banyak negara berkembang yang hanya sedikit saja mengalami pertumbuhan ekonomi, bahkan sebagian lainnya tidak mengalami pertumbuhan ekonomi sama sekali. Kondisi inilah yang menimbulkan lahirnya teori pertumbuhan endogen *(endogenous groth theory)* atau secara sederhana disebut teori pertumbuhan baru *(new growth theory)*.

Teori pertumbuhan endogen pada intinya adalah teori ekonomi yang dihasilkan oleh faktor-faktor di dalam proses produksi (misalnya, dengan meningkatkan pengembalian atau memperkenalkan perubahan teknologi) yang dipelajari sebagai bagian dari model pertumbuhan. Teori pertumbuhan endogen ini menyediakan kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan endogen yang berasal dari sistem internal, bukan dari luar sistem. Motivasi utama dari teori pertumbuhan baru adalah menjelaskan perbedaan tingkat pertumbuhan di antara negara-negara dan faktor-faktor yang memberi proporsi lebih besar pada proses pertumbuhan yang diamati, yaitu pada nilai residual model pertumbuhan Solow.

Teori pertumbuhan baru menekankan kembali pentingnya tabungan dan investasi modal manusia untuk mencapai pertumbuhan yang cepat, teori ini juga menimbulkan beberapa implikasi bagi pertumbuhan yang bertentangan langsung dengan teori tradisional. Implikasi tersebut di antaranya adalah tidak adanya kekuatan

yang mendorong tingkat pertumbuhan yang sama di antara perekonomian tertutup; tingkat pertumbuhan nasional yang akan berbeda-beda tergantung pada tingkat tabungan dan teknologinya; dan tidak ada kecenderungan bagi tingkat pendapatan per kapita di negara-negara miskin untuk bisa menyusul negara-negara kaya dengan tingkat tabungan dan pertumbuhan penduduk yang sama. Sehingga, menurut Todaro & Smith (2015) hal ini menyebabkan terjadinya gap atau kesenjangan pendapatan antara negara-negara berkembang dan negara-negara kaya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka teori ini memperjelas anomali pada arus modal internasional, yaitu memperlebar gap antara negara maju dan berkembang. Potensi tingkat pengembalian investasi yang tinggi akan berkurang karena adanya investasi komplementer, yaitu investasi yang melengkapi dan memfasilitasi faktor-faktor produktif lainnya, seperti modal manusia (pendidikan), infrastruktur, atau penelitian dan pengembangan yang lebih rendah. Jadi, negara-negara miskin tidak banyak diuntungkan dari investasi mereka sendiri, karena pasar bebas akan menghasilkan akumulasi modal komplementer yang kurang optimal. Oleh karena itu, menurut teori pertumbuhan endogen bahwa pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan barang-barang publik (infrastruktur), atau mendorong investasi swasta dalam industri padat pengetahuan *(knowledge-intensive industry)* yang dapat mengakumulasi modal manusia memperoleh skala hasil yang terus meningkat.

Namun demikian, teori pertumbuhan endogen sering dinilai memiliki kelemahan dalam menjelaskan model pertumbuhan di negara-negara berkembang. Teori ini mengasumsikan hanya ada satu sektor produksi atau semua sektor lainnya simetris, tidak dimungkinkannya realokasi tenaga kerja dan modal yang menghasilkan pertumbuhan di antara berbagai sektor yang ditransformasi selama proses perubahan struktural. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang sering terhambat karena buruknya infrastruktur, tidak memadainya struktur lembaga dan tidak sempurnanya pasar modal dan barang. Teori baru ini lebih menekankan pada faktor penentu tingkat pertumbuhan jangka panjang, sehingga dalam jangka pendek dan menengah keandalan teori ini masih belum bisa memuaskan.

Teori Geografi Ekonomi Baru *(New Economic Geography)*

Dasar pemikiran dari teori ini bahwa kegiatan ekonomi berkaitan dengan kondisi geografis di suatu wilayah atau negara. Pertanyaannya adalah bagaimana suatu ruangan spatial geografi akan mempengaruhi aktivitas ekonomi yang dilakukan, yang kemudian akan berdampak pada teknologi dan kebijakan ekonomi yang dikembangkan di wilayah tersebut (Venables, 2008). *New Economic Geography* (NEG) memiliki beberapa kata kunci analitis, yaitu *interaksi spatial itu mahal*, artinya bahwa biaya tergantung pada keadaan geografis dan sifat interaksinya. Jadi, perdagangan menimbulkan biaya pengiriman, biaya waktu transit, yang akan sangat tergantung pada jarak, infrastruktur transportasi dan geografi. Kata kunci yang kedua adalah kemungkinan adanya kekuatan pengelompokan (*clustering*). *Clustering* disebabkan oleh meningkatnya kegiatan ekonomi pada *spatial* atau ruangan tertentu. Di antara kemungkinannya adalah fasilitas publik, yang keadaannya akan sangat tergantung pada akses geografi, seperti tengah kota. Kemungkinan lainnya adalah faktor positif eksternalitas dari teknologi, seperti limpahan pengetahuan; perusahaan akan menghasilkan ide-ide yang dapat diamati dan mudah ditiru oleh perusahaan lainnya, tergantung pada kedekatan mereka. Salah satu cara untuk mendapatkan gaya pengelompokan adalah melalui *"thick market effect"* atau kekuatan pasar, terutama pada pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja yang padat memungkinkan untuk lebih baik pencocokan keterampilan pekerja dan persyaratan yang diusulkan perusahaan.

Cara untuk mendapatkan *clustering* adalah dengan menggunakan model industri persaingan tidak sempurna. Rute ini diikuti di sebagian besar NEG untuk mengandaikan bahwa suatu industri manufaktur yang berisi sejumlah perusahaan, yang masing-masing memiliki skala keuntungan yang meningkat. Kehadiran skala ekonomi internal dihadapkan pada pilihan lokasi, antara biaya transportasi dan ketersediaan konsumen yang menjadi pasar mereka. Sebagai perusahaan yang mengambil keputusan lokasi untuk memaksimalkan keuntungan, maka pola lokasinya cenderung memperkuat perbedaan antara lokasi, dan dari sini menghasilkan pengelompokan atau *clustering* itu terjadi.

Untuk memahami argumen ini, anggaplah terdapat dua wilayah A dan B, dan A memiliki permintaan k>1 kali lebih besar dari B (kita mengabaikan suplai faktor pertimbangan untuk saat ini). Mungkinkah ada ekuilibrium dimana perusahaan berada dalam proporsi dengan ukuran wilayah, jadi A memiliki k kali lebih banyak perusahaan manufaktur daripada B? Jika biaya perdagangan sangat tinggi jawabannya adalah 'ya'; hanya perusahaan lokal memasok setiap pasar, dan jumlah perusahaan sebanding dengan ukuran pasar. Namun, karena biaya perdagangan berkurang dan perusahaan mulai mengekspor, dua hal terjadi. Pertama, wilayahnya Pasar B dipasok oleh K kali lebih banyak perusahaan importir seperti halnya pasar negara A, sehingga mengurangi profitabilitas produsen di negara B. Kedua, setiap perusahaan di B akan membayar biaya transportasi pada sebagian besar *output* mereka (penjualan ke pasar perusahaan besar negara A) sementara perusahaan di A akan membayar transportasi biaya hanya pada sebagian kecil dari *output* mereka (penjualan ke pasar wilayah B yang lebih kecil). Keduanya menyimpulkan bahwa perusahaan di A menjadi relatif lebih menguntungkan, menyiratkan bahwa dalam ekuilibrium jumlah perusahaan di A harus melebihi bilangan di B dengan faktor yang lebih besar dari k. Jadi, secara umum, wilayah dengan 'akses pasar yang bagus 'akan menarik banyak perusahaan.

Sumber : Venables, 2008

Gambar 3.4. Lokasi Manufaktur di 2 Wilayah

Sementara argumen ini menciptakan dorongan untuk mengelompokkan perusahaan, itu diimbangi dengan *disperse* kekuatan. Hal ini karena eksternalitas negatif yang terjadi pada wilayah *clustering*, seperti kemacetan, atau timbul sebagai akibatnya mobilitas dari beberapa faktor produksi. Faktor mana yang tidak bisa bergerak bergantung pada konteks, tetapibiasanya mencakup tanah dan tenaga kerja. Jadi, jika tenaga kerja tidak bisa bergerak, apapun manfaat yang diperoleh perusahaan dari penempatan di satu daerah daripada yang lain akan membuat perbedaan upah, sampai keuntungan antar-daerah.

Literatur NEG menawarkan penjelasan dari sejumlah fenomena yang ada didokumentasikan dengan baik secara empiris –bahkan jelas– seperti keberadaan kota dan adanya ketidaksetaraan regional dan internasional. Wawasannya mencakup berbagai skala spasial, dari perkotaan ke internasional. Empiris pekerjaan sangat beragam, dan kami merujuk hanya empat elemen saja. *Pertama*, ada bukti kuat tentang pentingnya geografi dalam membentuk interaksi ekonomi. Biaya perdagangan tinggi dan fakta bahwa perdagangan bilateral membagi dua dengan setiap dua kali lipat jarak antara pasangan negara. Hasil serupa berlaku untuk interaksi lainnya seperti arus investasi langsung asing dan portofolio investasi internasional.

Setidaknya ada tiga alasan mengapa para pakar ekonomi mulai menaruh perhatian pada geografi ekonomi dan memasukkan dimensi ruang, seperti apa yang disampaikan oleh (Krugman, 1996), yaitu: 1) Lokasi kegiatan ekonomi dalam suatu negara merupakan topik yang penting dengan sendirinya, 2) Garis antara ilmu ekonomi internasional dengan ekonomi regional semakin kabur, dan 3) Laboratorium intelektual dan empiris yang disediakannya. Krugman adalah ekonom yang paling berjasa dalam mempromosikan teori ini. Krugman telah berhasil melakukan kombinasi model persaingan tidak sempurna dan skala ekonomi yang digunakan dalam teori perdagangan baru, dan teori yang menekankan pentingnya biaya transportasi. Kedua, bahwa pembangunan ekonomi regional merupakan proses historis *(path-dependent-process)* dan kejutan pada suatu daerah dapat menimbulkan konsekuensi pertumbuhan jangka panjang (Kuncoro, 2010).

Terdapat banyak bukti tentang manfaat produktivitas yang diperoleh dari lokasinya di pusat kegiatan ekonomi yang padat. Baru-baru ini survei literatur di

kota-kota melaporkan pandangan konsensus yang berlipat ganda dimana ukuran kota dikaitkan dengan produktivitas meningkat sekitar tiga sampai delapan persen (Rosenthal dan Strange, 2004). Namun, banyak ketidakpastian melingkupi sejauh mana mekanisme pengelompokan yang berbeda ini didorong, seperti limpahan pengetahuan, pasar tenaga kerja yang banyak, manfaat akses pasar, atau keterkaitan antar-perusahaan.

Teori Perdagangan Baru (***New Trade Theory***)

The New Trade Theory (NTT) adalah label yang merangkum berbagai upaya untuk menjelaskan perdagangan internasional dalam wujudnya dengan keunggulan inheren dari spesialis yang muncul dari peningkatan skala hasil dan bentuk persaingan yang tidak sempurna yang terjadi secara bersamaan. Seperti semua teori yang mengusung atribut "*new*" pada namanya, label NTT kemungkinan akan memancing setidaknya tiga pertanyaan: Apa yang disebut sebagai "teori lama"? Apakah "teori baru" benar-benar baru (dibandingkan dengan yang lama)?

Teori Perdagangan Lama diartikan sebagai himpunan teori klasik dan neoklasik yang didasarkan pada prinsip keunggulan komparatif. Menurut prinsip ini, semua negara (atau wilayah) dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan satu sama lain, jika ada perbedaan antara biaya relatif mereka untuk memproduksi berbagai barang yang sama. Dalam versi klasik David Ricardo, perbedaan biaya relatif muncul dari perbedaan teknologi yang diberikan. Dalam versi neoklasik model Heckscher-Ohlin, mereka muncul dari perbedaan yang diberikan dalam pemberian faktor-faktor produksi (tanah, modal dan tenaga kerja, berketerampilan tinggi dan berketerampilan rendah). Keunggulan biaya komparatif menentukan pola spesialisasi dalam hal perdagangan antar-sektoral. Teori perdagangan lama didasarkan pada asumsi skala hasil konstan dan persaingan sempurna. Oleh karena itu, perusahaan tidak menjadi masalah, dan ekuilibrium umum di bawah perdagangan bebas lebih unggul daripada autarki dalam hal kemungkinan konsumsi di tingkat negara.

Sebaliknya, Teori Perdagangan Baru tidak mendasarkan penjelasannya tentang pola perdagangan dan keuntungan dari keunggulan komparatif yang

diberikan. Namun, menetapkan fokus pada perdagangan intraindustri, yaitu ekspor dan impor barang serupa secara bersamaan, dan mencoba menjelaskan spesialisasi yang dapat diamati dan pola perdagangan antar-negara yang tidak berbeda secara apriori dalam hal teknologi dan dana abadi. Setelah pada tahun 1970-an, terdapat bukti yang jelas bahwa perdagangan intrasektoral antara negara-negara dengan karakteristik serupa tumbuh lebih cepat daripada perdagangan lintas sektoral antara mereka (Grubel dan Lloyd, 1975). Ini tidak dapat dijelaskan dalam hal keunggulan komparatif, dan ada petunjuk bahwa teori perdagangan intrasektoral harus didasarkan pada adanya peningkatan skala hasil.

Jadi, orang mungkin berpendapat bahwa NTT bukanlah hal yang benar-benar baru, karena Ohlin muda (pada usia 23 tahun) dan ahli teori perdagangan lama lainnya telah mengembangkan gagasan awal tentang gagasan intinya. Namun, dalam tanggapan eksplisitnya terhadap pertanyaan *Was It All in Ohlin*?, Krugman telah menunjukkan bahwa skala ekonomi internal menyiratkan persaingan yang tidak sempurna. Di masa Ohlin, Krugman berpendapat, "tidak ada model ekuilibrium umum dari persaingan tidak sempurna yang siap ditangani — dan teori perdagangan, mungkin lebih dari bidang ekonomi terapan lainnya, dibangun di sekitar analisis ekuilibrium umum". Hal Ini berubah hanya pada akhir tahun 1970-an. Di sisi konsumen, model Dixit-Stiglitz mengedepankan rasa akan keberagaman, atau "cinta akan variasi", yang diekspresikan dalam preferensi untuk produk yang berbeda, yang dapat dianggap sebagai varietas dari barang yang sama. Dengan demikian, kesejahteraan konsumen meningkat dengan banyaknya pilihan barang/jasa yang tersedia.

Pada intinya, NTT menjelaskan pola perdagangan sebagai hasil dari spesialisasi yang menguntungkan dalam struktur biaya yang mungkin sepenuhnya terlepas dari atribut negara (teknologi, dana abadi) yang diasumsikan seperti yang diberikan dalam teori perdagangan lama. Namun, teori perdagangan baru dan lama tidak saling eksklusif, tetapi dapat dilihat sebagai penjelasan pelengkap pola perdagangan. Krugman, dalam sebagian besar tulisannya di NTT, menarik garis pemisah yang tegas antara keunggulan komparatif di satu sisi, dan meningkatkan keuntungan di sisi lain tidak membuat dugaan apa pun tentang endogenitas kembalinya realitas ini ke domain teori perdagangan lama (Ehnts, 2012).

NTT percaya bahwa sifat dasar dan karakter transaksi internasional sangat berubah dan tidak mampu dijelaskan oleh teori-teori perdagangan tradisional. Menurut teori ini, teori perdagangan lama hanya fokus pada asumsi persaingan sempurna dan pendapatan konstan telah gagal memprediksi kondisi empiris yang terjadi. Para pendukung NTT percaya bahwa ukuran pasar secara fundamental ditentukan oleh angkatan kerja pada suatu negara. Dengan berkurangnya hambatan-hambatan perdagangan secara substansial, maka diperkirakan bahwa hasil industri yang meningkat akan terkonsentrasi pada pasar yang besar. Menurut Krugman dan Venables memprediksi bahwa kecenderungan untuk berlokasi di dalam pasar yang lebih besar ternyata lebih kuat apabila biaya perdagangan tidak terlalu tinggi dan rendah.

Namun demikian, NTT memiliki beberapa kelemahan, seperti yang diungkapkan oleh Ottaviano dan Puga (Kuncoro, 2010), yaitu: menjelaskan perbedaan struktur produksi melalui perbedaan karakteristik yang mendasari, tidak menjelaskan mengapa perusahaan-perusahaan dalam sektor tertentu cenderung untuk berlokasi saling berdekatan, dan teori ini menunjukkan perkembangan industri secara bertahap dan bersama-sama di semua NSB. Padahal, dalam kenyataannya industrialisasi sering kali berupa gelombang industri yang sangat cepat, dimana industri berawal dari suatu negara dan akan terus bergeser ke negara lainnya.

Berikut akan ditunjukkan perbandingan antara tiga teori konsentrasi geografis yang utama, seperti yang dituliskan oleh (Kuncoro, 2010), yaitu seperti terlihat pada dibawah ini.

Tabel 3.1. Perbandingan Tiga Teori Konsentrasi Geografi yang Utama

	Neo-klasik	**NTT**	**NEG**
Makalah seminar (karya yang patut dicatat)	Ricardo (1817), Heckscher (1919), Ohlin (1933), Weber (1909), Vanek (1986)	Krugman (1979, 1980, 1981), Dixit & Norman (1980), Helpman & Krugman (1985), Weder (1995)	Marshall (1920), Krugman (1991a, 1991b, 1993), Krugman & Venables (1995a), 1995b), Venables (1996), Markusen & Venables (1996), Puga & Venables (1997), Fujita et.al (1998)

	Neo-klasik	NTT	NEG
Struktur Pasar	Persaingan sempurna	Persaingan monopolistik	Persaingan monopolistik
Penentu Lokasi	• Perbedaan teknologi • Sumber daya alam • Faktor *endowment* dan faktor intensities	• Derajat penghasilan pabrik yang meningkat • Tingkat substitusi dari produk yang berbeda • Ukuran pasar domestik	• Eksternalitas tertentu (*pooling* pasar tenaga kerja, keterkaitan input-*output*, migrasi mendorong kaitan permintaan) • Eksternalitas teknologi • Biaya perdagangan
Lokasi Industri	• Keseluruhan distribusi kegiatan ekonomi (tenaga kerja) ditentukan oleh *endowment* yang sudah ada • Spesialisasi antara industri • Ekuilibrium unik	• Keseluruhan distribusi kegiatan ekonomi (tenaga kerja) sudah ditentukan • Spesialisasi antar dan intra industri • Ekuilibrium unik	• Keseluruhan distribusi kegiatan ekonomi (tenaga kerja) bersifat *endogenous* • Gaya sentripental aglomerasi • Spesialisasi antar dan intra industri • Ekuilibrium berganda • "kurva U"
Struktur Perdagangan	Perdagangan antar-industri	Perdagangan antar dan intra industri	Perdagangan antar dan intra industri
Dampak Kesejahteraan Liberalisasi Perdagangan tanpa adanya Pembedaan	• Manfaat kesejahteraan bersih • Seluruh negara mendapat manfaat • Kerugian bagi pemilik faktor produksi yang langka	• Manfaat kesejahteraan bersih • Manfaat yang diterima oleh negara besar lebih tinggi daripada negara kecil • Kemungkinan bahwa semua pemilik faktor produksi mendapat manfaat	• Manfaat kesejahteraan bersih • "Kurva U": daerah pinggiran/pusat dapat mengalami kerugian pada tahap integrasi menengah/lanjut.

Sumber: (Kuncoro, 2010)

KRITIK TERHADAP KONSEP PEMBANGUNAN KONVENSIONAL DENGAN PENDEKATAN ISLAM

Pemikiran yang sangat fundamental terkait ekonomi pembangunan pernah dituliskan oleh Umer Chapra, menurutnya tujuan dan strategi pembangunan ekonomi pada prinsipnya ditentukan oleh pandangannya tentang dunia, karena itulah tujuan dan strategi dari sebuah sistem ekonomi pada hakikatnya adalah hasil logis dari pandangannya terhadap dunia. Oleh karena itu, menurut Chapra (1993), setiap pembahasan tentang pembangunan ekonomi di negara-negara muslim haruslah terlebih dahulu melihat pandangan hidup Islam dan tujuan-tujuan yang seirama dengan pembangunan. Dari hal tersebut, kita akan mengetahui bahwa sistem pasar atau sosialisme (ekonomi konvensional) yang merupakan sistem sekuler sangat bertentangan dengan pandangan hidup Islam. Oleh karena itu, dengan tujuan dan strategi pembangunan yang bersifat sekuler tersebut tidak dapat membantu negara-negara muslim mampu merealisasikan pembangunan yang konsisten dengan pandangan hidup Islam. Tesis pokok yang diajukan oleh Umer Chapra, yaitu bahwa pembangunan materi dengan keadilan adalah tidak mungkin tanpa adanya injeksi moral dalam dunia perekonomian.

Meskipun sistem pasar dan sosialisme dinilai tidak mampu merealisasikan pembangunan dengan keadilan, tetapi seluruh negara muslim tetap menggunakan kebijakan-kebijakan yang disediakan oleh teori ekonomi pembangunan model barat. Padahal, menurut Chapra (1993) persoalan-persoalan pembangunan di negara muslim akan semakin parah ketika mereka mencoba mengimplementasikan strategi-strategi pembangunan barat, akan semakin menjauh dari realisasi tujuan-tujuan syariah *(maqashid syariah)*. Lebih lanjut menurut Chapra (1993), kebimbangan dari ekonomi pembangunan itu sendiri karena melewati tiga fase yang berbeda, yaitu:

1. Fase pertama, yang dikembangkan oleh para ekonom klasik yang mencoba menjelaskan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dalam kerangka kerja liberal kapitalisme *laissez- faire*. Tokoh utamanya, yaitu Adam Smith dengan hasil pemikirannya yang dituangkan pada *"The Wealth of Nation"* (1776).

2. Fase kedua, yang merupakan gagasan Keynesian dengan mencoba mereduksi peran pasar dalam perekonomian dan menggantinya dengan intervensi pemerintah yang lebih layak.
3. Fase ketiga, yang kembali pro kepada kebebasan pasar (neoklasik), karena ketika pro terhadap peranan dominan pemerintah melonjakkan pengeluaran pemerintah yang inefisien.

Fase pembangunan ekonomi yang dimulai dari pasar ke negara dan kembali lagi ke pasar telah mengantarkan kepada analisis-analisis dan resep-resep kebijaksanaan yang saling bertentangan dan telah melahirkan inkonsistensi serta ketidakpastian dalam program-program pembangunan negara-negara yang sedang berkembang, yang pada akhirnya justru sangat membahayakan. Oleh karena itu, tidak heran jika negara-negara muslim yang secara fisik sudah berhasil membebaskan dirinya dari penjajahan dan kolonialisme Barat pada pertengahan abad ke-20, mereka terjebak pada masalah-masalah pembangunan yang semakin rumit. Pada umumnya masalah yang dihadapi adalah terkait kebijakan yang menghasilkan program-program dalam mengisi pembangunan. Program apa yang akan menjadi skala prioritas untuk mencapai kemakmuran, mengentaskan kemiskinan dan pengangguran sering menjadi pertanyaan besar, tetapi apa yang mereka lakukan seringkali sebatas mengikuti rekomendasi dari lembaga-lembaga internasional. Hal ini terjadi karena negara-negara muslim yang masih sangat belia terperosok ke dalam konflik tajam yang bermuara antara dua aliran, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Sangat disayangkan adalah ketika para pemimpin dari negara muslim hampir tidak ada yang mencoba untuk memiliki visi rekonstruksi ekonomi pasca kemerdekaan yang diambil dari semangat ajaran Islam yang murni dan orisinal.

Dilihat dari perspektif Islam, terdapat beberapa kritik bagi pemikiran ekonomi kapitalisme Adam Smith, seperti sebagai berikut:

1. Menurut Islam problem ekonomi bukan *scarcity* atau kelangkaan, melainkan distribusi kebutuhan barang pokok (sandang, pangan, papan) dan jasa pokok (pendidikan, kesehatan, keamanan dan transportasi).
2. Islam membedakan keinginan (*wants*) dan kebutuhan (*need*), sedangkan kapitalisme menyamakan antara keinginan (*wants*) dan kebutuhan (*need*).

3. Islam mengkritik konsep pendapatan per kapita, karena hal itu indikator kesejahteraan yang semu yang disebut pertumbuhan ekonomi, tetapi faktanya terjadi gap yang lebar antara yang kaya dan miskin.
4. Pendapat kapitalisme bahwa "harga menjadi satu-satunya penentu distribusi dan konsumsi" adalah salah, karena jika distribusi dan konsumsi ditentukan oleh harga berarti yang bisa mendapatkan/mengakses barang dan jasa adalah orang-orang yang mampu membeli harga sehingga hal ini dapat menciptakan kesenjangan.

Dengan demikian, maka jika sistem ekonomi kapitalisme ini dibiarkan begitu saja, maka perekonomian tidak bisa terhindar dari ledakan krisis ekonomi, karena Kaum kapitalis tidak pernah lelah untuk berinovasi dengan cara mengembangkan pasar derivatif. Adanya berbagai macam perkembangan produk maupun proses transaksi derivatif inilah yang menyebabkan penggelembungan di pasar derivatif. Hingga pada akhirnya menciptakan ledakan krisis ekonomi.

Sumber : Triono D. T, 2014

Gambar 3.5. Ledakan Krisis Ekonomi akibat Pasar DErivatif

Logika terjadinya krisis ekonomi skema aliran pasar bebas, yaitu aliran uang identik dengan aliran darah dalam manusia. Jika ada bagian dari aliran uang yang tersumbat di pasar keuangan, tidak bisa mengalir kembali ke atas (pasar riil), kemudian mengalami penggelembungan, maka tunggulah saat terjadi ledakannya. Krisis ekonomi adalah terjadinya ledakan dari gelembung *capital gain* yang sudah sangat besar. Jika tatanan ekonomi di dalam mekanisme pasar bebas tidak segera dilakukan perubahan-perubahan yang mendasar, maka cerita tentang terjadinya krisis ekonomi yang senantiasa berulang-ulang akan terus terjadi.

Dapat disimpulkan bahwa *pertama*, teori-teori ekonomi barat telah menimbulkan ketidakadilan ekonomi yang sangat dalam, khususnya karena sistem moneter yang hanya menguntungkan barat melalui hegemoni mata uang kertas dan sistem *ribawi*. *Kedua*, teori ekonomi kapitalisme tidak mampu mengentaskan masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. *Ketiga*, paradigmanya tidak mengacu pada kepentingan masyarakat secara menyeluruh, sehingga ada dikotomi antara individu, masyarakat dan negara. *Keempat*, teori ekonominya tidak mampu menyelaraskan hubungan antara negara-negara di dunia, terutama antara negara maju dan berkembang. *Kelima*, terlalaikannya pelestarian sumber daya alam (Syamsuri, 2017).

Lalu, bagaimana Islam sebagai suatu sistem ekonomi menilai pemikiran Karl Marx yang sangat bertentangan dengan sistem ekonomi kapitalisme, seperti di antaranya pernyataan materialisme dialektis bahwa alam akan mengalami evolusi mengikuti hukum gerak materi dan tidak memerlukan akal holistik apapun. Alam adalah wujud tunggal, tidak pernah diciptakan oleh Tuhan. Anggapan seperti itu sangat keliru karena secara nyata, materi tersebut mempunyai sifat terbatas (*mahdud*) dan membutuhkan (*muhtaj*). Akidah materialisme dan materialisme diakletis itu jelas batil, tidak ada faktanya dan utopis. Sosialisme–marxisme yang dibangun berdasarkan akidah yang batil ini pasti sangat bertentangan dengan akidah Islam.

Secara hukum dalam Islam, bahwa setiap individu memiliki hak kepemilikan yang bersumber dari pekerjaan yang dilakukan secara halal, harta warisan dari keturunan atau hibah/hadiah yang diberikan oleh pihak lain secara sukarela. Oleh

karena itu, pemikiran Karl Marx atau kaum sosialis yang membatasi kepemilikan individu pastinya sangat bertentangan dengan prinsip Islam itu sendiri.

Begitu juga dengan pendekatan paradigma pembangunan ekonomi Karl Marx. Teori nilai kerja marxis yang tujuannya untuk menyamakan pengembalian modal dan kerja dipandang tidak dapat diterapkan dalam pendekatan kerja sama global untuk masalah pembangunan. Saat ini dan seterusnya, pasti ada pemilik barang modal yang ikut berpartisipasi dalam menyediakan modal, maka harus ada pengembalian modal yang menarik agar pemilik modal memasok sahamnya. Perbedaan insentif dalam usaha patungan terjadi karena kemungkinan pembagian secara adil antara keuntungan usaha pemilik modal dan tenaga kerja. Lebih jauh lagi, dalam sistem marxis tetap ada bahaya yang nyata dan terbukti dari disinsentif untuk bisa berproduksi dan berinvestasi ketika motif keuntungan maupun upah tidak ada. Dengan sistem seperti itu, maka tidak mungkin kita bisa bicara tentang realisasi simultan dari keadilan distributif dan efisiensi ekonomi.

Ketika mempertimbangkan pembagian keuntungan antara pemilik modal dan tenaga kerja, Karl Marx dan para pengikutnya menjelaskan pertanyaan tentang kemiskinan pada kerangka kerja yang tidak valid. Marx menunjukkan tumbuhnya kelas buruh karena hubungan terbalik yang katanya ada antara upah dan keuntungan, dan ini mengarah ke siklus bisnis dalam ekonomi kapitalis, diikuti oleh serangan pengangguran. Skenario seperti itu jelas tidak dapat diterima ketika pendekatan akar rumput diartikan sebagai pengambilan keputusan di semua tingkatan organisasi dalam masyarakat. Oleh karena itu, dimana prinsip keserentakan antara efisiensi ekonomi dan keadilan distributif tetap menjadi kriteria dari pembangunan berkelanjutan dalam sebuah ajaran etis pembangunan. Pendekatan marxis untuk masalah pembangunan komparatif menyajikan alternatif yang tidak bisa dijalankan.

Selanjutnya dalam teori ekonomi Keynesian, Keynes banyak dipengaruhi oleh pandangan etis, sampai ia memimpikan untuk menggunakan ekonomi sebagai pelayan etika. Hal inilah yang membawanya pada suatu pemikiran bagaimana cara menghubungkan teori ekonomi antara transaksi pasar, pemerintah dan institusi. Intervensi eksternal digunakan untuk melegitimasi pertama kalinya distorsi yang terjadi pada mekanisme pasar, pertumbuhan ekonomi dan stabilisasi ekonomi

ketika kekuatan pasar gagal dalam mencapai tujuan. Lalu, apakah pemikiran ekonomi Keynesian berhasil dengan paradigma pembangunan yang berorientasi pada kemiskinan? Dalam pendekatan masalah makroekonomi, agregat ekonomi seperti pengeluaran fiskal, permintaan agregat, pengeluaran konsumsi dan investasi tidak diidentifikasi sebagai efek struktural yang diperuntukan untuk kelompok sasaran, seperti masyarakat miskin, yang tidak bekerja, tidak terampil, perempuan dan masih muda. Masalah seperti produktivitas dan efek kesejahteraan dari program pengeluaran sosial tidak ada dalam ruang lingkup ekonomi Keynesian. Secara berlawanan, jika hal ini ditemukan menstimulasi permintaan agregat, mengurangi tingkat pengangguran dan secara *multiplier effect* berdampak pada pendapatan nasional melalui investasi dan akan menjadi inflasi serta memperluas langkah-langkah fiskal selanjutnya. Pendekatan Keynesian saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, karena memerlukan kebijakan yang berdasarkan pada konsep mikroekonomi. Jadi, antara pendekatan neoklasik dan Keynesian sama-sama tidak memungkinkan terciptanya pembangunan yang berkeadilan.

Pandangan ekonomi neoklasik, keynesian dan sosialis adalah pandangan sekuler yang terlalu memfokuskan pada kepemilikan materi sebagai sumber kebahagiaan manusia dan secara implisit tidak komitmen terhadap keadilan sosioekonomi (Chapra, 1993). Perspektif dunianya yang sempit menyediakan sesuatu yang rasional kecuali materialisme. Sehingga lahirlah pemikiran yang sangat pesimistis terhadap model pembangunan seperti ini, karena sasaran pertumbuhan ekonomi tidak kompatibel dengan keadaan sosial ekonomi, yang pada akhirnya harus memilih antara pertumbuhan ekonomi atau pemerataan ekonomi yang lebih baik. Menurut Choudhury (1993) yang banyak menulis studi komparasi teori ekonomi pembangunan konvensional dan apa perbedaannya dalam perspektif Islam, dikatakannya bahwa teori ekonomi neoklasik yang berdasarkan pada aksioma dan asumsi barang substitusi marginal telah mengantarkan pemikiran ekonomi yang harus dihadapkan pada dua pilihan alternatif yang akan sangat bertentangan, yaitu efisiensi ekonomi dan keadilan distributif, yang pada akhirnya pada pilihan antara pertimbangan etis dan preferensi ekonomi sederhana. Lebih lanjut menurut Choudhury (1993) bahwa dalam konteks model pembangunan

yang berkelanjutan, prinsip substitusi seperti itu akan menghasilkan pilihan publik, kebijakan dan lembaga yang tidak diarahkan untuk berfungsi di bawah hak prerogatif etis ekonomi yang biasanya sangat dominan. Oleh karena itu, tingkat substitusi marginal antara alternatif sebagai hasil aksioma dari neoklasik rasio ekonomi dan asumsi yang mencirikan rasionalitas ekonomi menjadi hambatan dari cara pandang terhadap pembangunan yang berkeadilan.

Dengan sistem pinjaman luar negeri saat ini yang berbasis bunga dan dampak negatif dari utang luar negeri yang dapat terjadi, bukan berarti negara mayoritas muslim, seperti Indonesia tidak dapat melakukan pembangunan negara dengan sumber modal layaknya negara yang melakukan pinjaman luar negeri. Alternatif sumber pembiayaan pembangunan dalam ekonomi Islam dapat diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri. Sumber dalam negeri dapat menggunakan berbagai instrumen seperti wakaf dan sukuk, sedangkan sumber luar negeri dapat berupa kerja sama dengan negara lain berdasarkan akad-akad yang sesuai syariah.

Pinjaman luar negeri tanpa riba juga dapat dilakukan untuk pembangunan infrastruktur yang direncanakan pemerintah dengan bentuk kerja sama yang diperkenankan oleh syariah, seperti *mudharabah* (*profit-loss sharing), musyarakah (partnership), murabahah* dan lain sebagainya. Bentuk ini pada prinsipnya lebih bersifat *flow creating equity* dibanding dengan *flow creating debt*. Saat ini bentuk tersebut telah dikembangkan oleh lembaga-lembaga internasional, salah satunya adalah *Islamic Development Bank* dengan memberikan penyertaan modal yang lebih konstruktif, proporsional, dan adil dalam kerja sama karena terdapat pembagian keuntungan dan risiko *(profit-loss sharing)*. Dengan beberapa sumber pembiayaan untuk pembangunan negara tersebut, hasil yang didapat tidak hanya berupa pembangunan secara fisik, melainkan memberikan dampak multi-dimensional yang memberikan kemakmuran masyarakat yang adil (*societal welfare*) dengan masuknya variabel berkah dari Allah.

Menurut Majid (2012), para ahli ekonomi barat jelas telah menjebak negara-negara muslim yang mayoritas kurang memiliki modal yang memadai untuk membangun ekonomi negaranya, agar berutang pada negara maju. Negara maju untuk mengelabui negara miskin terlihat dari beberapa hasil kajian ilmiah yang dilakukan para ahli ekonomi barat di negara-negara miskin yang menemukan

bahwa kemunduran negara-negara miskin adalah mutlak disebabkan oleh kekurangan modal yang mereka miliki. Sehingga dalam membangun ekonomi negara, mereka merekomendasikan kepada negara-negara miskin agar mendapatkan modal yang memadai, tentunya, dengan berutang pada negara-negara maju. Inilah jebakan negara-negara maju agar mereka dapat dengan leluasa ikut campur tangan untuk mengatur perekonomian negara-negara miskin, yang umumnya, didiami oleh mayoritas umat Islam.

Perlu kita sadari bahwa jika negara-negara muslim telah membiayai pembangunan ekonomi mereka dengan bermodalkan utang dari negara-negara maju, maka secara tidak langsung kita telah dengan sengaja mengundang campur tangan negara asing untuk mengatur pembangunan ekonomi di negara kita. Kalaupun negara-negara muslim terpaksa berutang, hendaklah utang itu dipinjami dari sumber-sumber yang bebas riba. Oleh karena itu, diperlukan wadah Dana Moneter Islam Internasional (*Islamic International Monetary Funds*, IIMF) untuk menjadi solusi yang tepat. Negara-negara muslim di dunia diimbau sebaiknya segera menyelenggarakan Konferensi Internasional untuk secara rutin membahas agenda penyelesaian krisis moneter melalui pembentukan lembaga bersama yang disebut Dana Moneter Internasional (*International Monetary Funds,* IMF) yang berfungsi sebagai institusi peminjam modal yang bebas riba.

Penerapan politik ekonomi suatu negara itu berbeda-beda. Politik ekonomi yang akan diterapkan oleh negara, sangat tergantung pada sistem ekonomi yang mereka anut. Sistem ekonomi yang dikenal di dunia ini ada dua: 1. Sistem ekonomi kapitalisme (liberalisme). 2. Sistem ekonomi sosialisme (komunisme). Jadi benar menurut Umer Chapra bahwa jika ekonomi Islam ingin menjadi arus utama dalam perekonomian di negara-negara muslim, maka seharusnya politik atau kebijakan ekonomi yang diambil merujuk pada pandangan hidup Islam. Istilah politik sesungguhnya menunjuk pada setiap tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki atau menyempurnakan. Politik ekonomi atau kebijakan ekonomi adalah cara-cara yang ditempuh oleh pemerintah di bidang ekonomi dalam upaya untuk mencapai perbaikan atau kemakmuran rakyat. Contohnya: Politik fiskal, yaitu kebijakan pemerintah untuk mengatur anggaran maupun perpajakan. Politik

moneter, yaitu kebijakan pemerintah untuk mengatur keuangan dan perkreditan negara.(Triono D. C., 2020)

Kekeliruan-kekeliruan premis ekonomi konvensional inilah yang menjadi sumber paradoks antara pertumbuhan dan distribusi ekonomi. Oleh karena itu, dalam persepsi Islam, paradoks ini harus diminimalisir dengan mengubah paradigma konflik antara pertumbuhan dengan distribusi, melalui penciptaan berbagai instrumen dan mekanisme yang bisa menjamin tumbuhnya ekonomi di satu sisi, dan terciptanya distribusi di sisi yang lain. Konsepsi ini terefleksikan dalam kesatuan bangunan di antara tiga sektor dalam ekonomi Islam, yaitu sektor riil, sektor keuangan syariah dan sektor Ziswaf (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) (Beik & Arsianti, 2016). Pertumbuhan ekonomi sangat bertumpu kepada sektor riil yang didukung oleh keuangan syariah, sedangkan distribusi dan pemerataan sangat bergantung pada kinerja sektor Ziswaf. Dengan demikian, kinerja dari ketiga sektor harus mendapat perhatian dari pemerintah, agar *growth with equity* dapat direalisasikan.

Dengan demikian, solusi dari permasalahan semua ini adalah sistem ekonomi Islam. Meskipun dalam implementasinya sistem ekonomi Islam yang dijalankan oleh sebagian besar negara-negara mayoritas muslim masih bersifat parsial, yaitu hanya mengganti suku bunga dengan sistem bagi hasil. Padahal seharusnya kita mencari solusi ekonomi Islam yang sistemik, yaitu dengan memperbaiki kerusakan dari sistem ekonomi kapitalisme dengan mengganti seluruh sistemnya dengan sistem ekonomi Islam. Namun, untuk mencapai pada titik ini perlu dilakukan secara bertahap dengan terus memberikan literasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya menjalankan perekonomian berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

STUDI KASUS

TAHUKAH ANDA!
PERKEMBANGAN EKONOMI NEGARA TURKI

Republik Turki, adalah negara unik karena berada di kawasan Euroasia yang terletak di dua benua, yaitu Asia dan Eropa. Dikatakan Euroasia karena Laut Marmara sebagai batas Benua Eropa dan Asia adalah bagian dari wilayah Turki, karenanya Turki disebut juga sebagai negara Transkontinental. Namun sebagian ahli memasukan Turki sebagai negara di wilayah Asia, karena 97% dari seluruh luas wilayahnya 783,5 ribu km2 ada di Asia dan ibu kotanya berada di Ankara yang terletak di Benua Asia. Turki memiliki jumlah penduduknya sebanyak 81,3 juta jiwa (2018) yang mayoritasnya adalah etnis Turki dan Kurdi, dengan bahasa resminya Bahasa Turki, dan sekitar 99,8% penduduknya adalah pemeluk Agama Islam.

Turki merupakan anggota PBB dan organisasi-organisasi Internasional lainnya seperti OKI (Organisasi Kerjasama Islam), OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*), NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) dan G20 (Group 20). OECD adalah organisasi kumpulan negara-negara maju, yang beranggotakan 35 Negara. Sedangkan NATO merupakan organisasi pertahanan dan keamanan di kawasan Atlantik Utara, dan G20 adalah Kelompok 19 negara plus Uni Eropa dengan perekonomian paling besar di dunia.

Negara Turki yang memiliki sejarah kejayaan sangat panjang sejak pendudukan Kekaisaran Romawi dan kekhalifahan Turki Ustmani (Barat menyebutnya Ottoman), sebagai bagian dari kekhalifahan setelah masa Khulafaurrasyidin yang berjalan selama 13 Abad lamanya. Mulai kekhalifahan Umayyah (661-750 M), kekhalifahan Abbasiyah (750-1258 M), hingga kekhalifahan Utsmani (Ottoman), yang merupakan kekhalifahan

Islam terbesar di luar Bangsa Arab.

Turki Utsmani adalah kekhalifahan sangat kuat dan kekuasannya paling luas yang meliputi semenanjung Arab hingga Asia Selatan, Eropa dan Afrika. Dinasti Turki Utsmani berkuasa cukup lama, yakni sekitar 625 tahun. Kekaisaran yang dibangun pada Abad ke-12 ini, dikatakan sebagai negara dengan peradaban paling maju di dunia pada Abad ke-14 (Britania Ensiklopedia), mengalahkan kerajaan-kerajaan Eropa.

Turki Utsmani mengalami kejayaan pada masa Sultan Mehmet II yang dikenal dengan gelar al-Fatih (Sang Penakluk), yang pada masa pemerintahannya berhasil menguasai Kota Konstantinopel sebagai Ibu Kota Kekaisaran Romawi pada tanggal 29 Mei 1453. Kota Konstantinopel sebelumnya bernama Byzantium ini, oleh Sultan Mehmet II dijadikan ibu kota Kekaisaran Utsmani dengan nama Istambul.

Puncak kejayaan Kekaisaran Ustmani terjadi pada masa Khalifah Sulaeman al-Qanuni, yang memerintah antara Tahun 1520-1566M. Nama al-Qanuni (hukum) adalah gelar yang diberikan kepada Khalifah Sulaeman, karena pada masa pemerintahannya hukum-hukum Islam ditegakan dan diterapkan dengan baik. Pada saat itu, Turki Utsmani peradabannya sangat maju, ilmu pengetahuannya berkembang pesat, kondisi perekonomiannya sangat sejahtera, perdagangan berkembang sangat pesat, pembangunan semakin berkembang, dan militernya dinobatkan sebagai negara dengan kekuatan tempur terbesar di dunia.

Kekaisaran Turki Utsmaniyah mulai melemah sepeninggalnya Khalifah Sulaeman al-Qanani dan runtuh setelah kalah dalam Perang Dunia I pada masa khalifah Abdul Majid II dan terusir bersama keluarganya ke Swiss. Runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmaniyah disebabkan oleh banyak faktor, antara lain karena sultan-sultan yang menggantikannya umumnya lemah dan tidak berwibawa, hilangnya semangat jihad dan keterampilan perang akibat mereka terlena dan dimanjakan dengan kekuasaan dan

kemakmuran, serta kehidupan mewah dan berlebih-lebihan di kalangan pembesar istana, sehingga terjadi banyak penyimpangan, serta salah urus dalam mengendalikan roda pemerintahan dan terlalu banyak utang.

Setelah Turki Utsmaniyah runtuh, pada Tahun 1923 berdiri Republik Turki yang menghapus kesultanan yang bersifat politik dan kekhalifahan yang bersifat keagamaan (Esposito), dan mengubah Turki 360 derajat menjadi negara sekuler, menyingkirkan agama dari ruang publik dan mengubah haluan berkiblat ke Barat. Mengganti hukum Islam (syariah) yang dianggap anti kemajuan dengan hukum sipil ala Eropa yang dianggap modern. Sekularisme di Turki Modern itu seperti "kejutan" bagi sebagian besar rakyatnya. Sebab, negara itu sebelumnya adalah tempat berkuasanya Kekaisaran Ottoman (Utsmaniyah) yang Islami. Umat Islam di Turki mengalami kejengahan dengan pembatasan terhadap wilayah keimanan dan keyakinan mereka, dan sebagian besarnya merindukan kembali suasana kehidupan di era Kekhalifahan Turki Usmani.

Sejak berdirinya Republik Turki yang menggantikan kekhalifahan Turki Ustmani pada tahun 1923 yang berideologi sekuler, kapitalistik dan ke-barat-baratan, tidak menyebabkan Turki menjadi negara yang lebih maju secara ekonomi. Turki nyaris berada diambang kebangkrutan, dengan tingkat kemiskinan tinggi, fasilitas publik yang buruk, kebersihan tidak terjaga, serta mengalami kesulitan air bersih. Padahal, sebelumnya Turki Ustmani adalah sebuah kekuatan besar yang bahkan luasnya membentang di antara negara-negara Eropa dan Asia (Zilkhairi, 2015).

Pada masa pemerintahan sekuler, Turki masih termasuk negara berkembang. Namun sejak kepemimpinan negara oleh partai yang lebih bercirikan Islam memimpin Turki, negara ini bertumbuh sangat cepat, sekarang negara ini sudah dapat dikategorikan sebagai negara mendekati negara maju, dan *emerging market* menurut IMF, yang berarti sudah di atas Indonesia, Thailand, Brazil, Meksiko, Argentina dan negara berkembang lainnya. Kepemimpinan negara Turki oleh partai penguasa

yang lebih bercirikan Islam, yaitu Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) sejak 2002 selalu memenangi Pemilu. Dimana pemimpin partai tersebut telah menjabat sebagai Perdana Menteri Turki selama tiga periode, mulai tahun 2003 sampai tahun 2014. Bahkan sejak tahun 2014, pemimpin partai tersebut berhasil menjadi Presiden Turki hasil pemilu presiden pertama yang dipilih langsung orang rakyat, yang sebelumnya selalu dipilih oleh parlemen (Novi Christiastuti, 2019).

AKP berkuasa saat Turki dilanda inflasi kronis sejak tahun 2001. Namun dibawah kepemimpinan negara Turki oleh partai AKP, inflasi dapat dikendalikan dan pertumbuhan ekonomi tahunan Turki mencapai angka rata-rata 6% per tahun, bahkan pernah mencapai di atas 10% pada tahun 2011. Karena keberhasilannya tersebut, Turki dijuluki sebagai 'Macan Baru' karena pertumbuhan ekonomi yang pesat di antara negara-negara anggota G20. Bahkan pada tahun 2013 Turki terbebas utang luar negeri yang menjeratnya dengan melunasi seluruh utangnya ke IMF sebesar US$23,5 miliar.

Sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, Turki melakukan lompatan besar di bidang ekonomi, dari PDB peringkat ke 111 dunia dengan PDB hanya US$231 miliar pada tahun 2002 menjadi peringkat ke-19 dan terbesar ke-6 di Eropa dengan PDB US$754,4 miliar pada tahun 2019, yang menjadikannya Turki masuk ke dalam kelompok 20 negara dengan PDB terbesar di dunia, dan menjadi anggota OECD yang sangat bergengsi karena hanya beranggotakan negara-negara maju. Pendapatan per kapita rakyat Turki juga meningkat sangat pesat mencapai tiga kali lipat dalam 11 tahun sejak tahun 2002, yakni dari angka US$3.500 menjadi US$11.014 pada tahun 2015. Pendapatan per kapita Turki saat ini, tercatat lebih besar dari dua negara Uni Eropa, yakni Rumania dan Bulgaria.

Keajaiban Turki tersebut banyak memperoleh pujian dari elit keuangan global, menarik miliaran dolar investasi ke negara itu. Negara ini adalah

produsen terkemuka di dunia dalam produk pertanian, pengolahan makanan, otomotif, tekstil, kapal dan sarana transportasi lainnya, pariwisata, pertambangan, minyak bumi, konstruksi, kayu dan kertas, bahan bangunan, elektronika dan peralatan rumah tangga.

Jumlah penduduknya yang mencapai 81,3 juta pada tahun 2018 (termasuk negara berpenduduk terbanyak di Eropa bersama Inggris, Prancis dan Jerman), Turki terus berkembang sebagai negara yang disegani dan sangat diperhitungkan, baik di negara-negara Islam maupun Barat, yang tidak mudah diatur oleh negara adi daya. Negara Turki menjadi kekuatan pembeda di dalam peta ekonomi Eropa, yang sebelumnya didominasi oleh Jerman dan Prancis. Kekuatannya tersebut sesungguhnya ada pada rakyatnya, yang bersatu mendukung kepemimpinan nasionalnya dan mendambakan kebesaran Turki sebagaimana zaman Ustmaniyah dahulu.

Mengapa Turki menjadi dapat dikategorikan negara maju ?

Posisi strategis. Turki berada di dua benua, yaitu Asia dan Eropa yang menjadikannya sebagai salah satu negara paling strategis di dunia, karena juga terletak di tengah-tengah dunia. Karena sangat strategisnya tersebut, kekaisaran Romawi rela memindahkan ibukotanya ke Konstantinopel. Kultur penduduknya perpaduan antara Asia dan Eropa yang menjadikannya sangat unik.

Kepemimpinan visioner dan berakhlak. Tidak dapat dipungkiri, kemajuan Turki saat ini tidak terlepas dari kepemimpinan kepala negaranya yang didukung oleh sebagian besar rakyatnya. Visi kepemimpinan nasional Turki saat ini sangat beda dibanding dengan kepemimpinan sebelumnya yang sekuler. Figur pemimpin negara Turki menjadi simbol kekuatan Turki yang terkenal islami, cerdas, visioner dan sangat berani, yang dianggap telah berhasil mengubah wajah Turki modern dan dianggap mewakili negara muslim.

Islam sebagai spirit kemajuan. Pada masa sejak berdirinya Republik Turki pada tahun 1923, Islam dianggap sebagai penghambat kemajuan, sehingga pemerintahannya sangat sekuler. Namun sejak awal setelah pemerintahan sekuler tidak berkuasa lagi, pelan tetapi pasti semangat spiritual Islam dalam kehidupan bernegara mulai ditumbuhkan. Caranya dengan mengenalkan kembali hidup dengan Al-Qur'an, meminimalisir prostitusi dan melarang minuman keras, mencabut larangan berjilbab, pelajaran agama di sekolah ditingkatkan mencapai lebih dari seperempat kurikulumnya, membangun 13 ribu masjid baru dan menjadi 89 ribu lebih pada tahun 2019, termasuk Masjid Camlica sebagai masjid terbesar di Turki dengan meniru gaya klasik arsitek Utsmani. Pada masa kini ghirah menjalankan syariat Islam di Turki bertumbuh semakin baik, masjid mulai menjadi subur, bahkan pengelola masjid dibiayai negara, meski sangat tidak mudah karena peninggalan kultur rezim sebelumnya yang telah memisahkan agama/Islam dari pemerintahan/kenegaraan (sekuler) dan masih berpengaruh cukup kuat pada sebagian rakyatnya.

Pembangunan sumber daya manusia. Inilah inti sebenarnya Turki menjadi negara yang lebih maju dari sebelumnya yang mengedepankan pendidikan yang berkualitas bagi warga negaranya. Subsidi besar diberikan bagi lembaga pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, sehingga semua jenjang pendidikan di sekolah negeri (mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi) dapat dinikmati secara gratis. Sementara itu, bagi warga negara asing di universitas negeri biayanya sangat murah, hanya sekitar US$100-200 per semester termasuk di fakultas kedokteran, dengan kualitas di banyak universitas sudah setara dengan di Eropa. Itulah yang menjadikan Turki saat ini menjadi tujuan favorit banyak mahasiswa dari berbagai negara muslim untuk belajar di sana. Jaminan Kesehatan di Turki merupakan campuran layanan kesehatan publik dan swasta. Semua warga Turki yang terdaftar di Lembaga Jaminan Sosial dapat menerima perawatan medis gratis di rumah sakit. Berbagai hal ini antara lain yang menyebabkan

pertumbuhan ekonomi Turki relatif maju dan berkembang dengan baik, yang dicerminkan dari persentase pertumbuhan ekonomi, jumlah GDP dan pendapatan GDP per kapita negara Turki yang meningkat cukup tinggi.

Namun Turki juga tidak terlepas dari pengaruh resesi ekonomi dunia, wabah Covid-19 sangat berpengaruh terhadap ekonomi Turki. Seperti pada tahun 2019, ekonomi Turki terguncang keras, resesi dan kejatuhan nilai mata uang yang berlipat-lipat. Namun dalam waktu yang tidak terlalu lama, di tahun 2020, ekonomi Turki kemudian mulai bangkit kembali.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di bab ini kita bisa mempelajari berbagai pendekatan dan teori untuk mempelajari pembangunan ekonomi. Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun demikian, setiap pendekatan tersebut menekankan sesuatu yang signifikan, seperti model tahapan linier yang menekankan peran penting tabungan dan investasi dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan. Model dua sektor Lewis tentang perubahan struktural dari sektor perekonomian tradisional yang diasumsikan memiliki produktivitas rendah ke sektor modern dengan produktivitas yang tinggi, dengan cara mengaitkan antara pertanian tradisional dengan industri modern. Adapun model ketergantungan internasional mengingatkan kita bahwa perlu adanya struktur dan cara kerja perekonomian dunia, karena memang nyatanya setiap negara saling tergantung untuk berbagai kepentingan sosial dan ekonomi. Namun, yang pasti ketergantungan ini jangan sampai merugikan dan mewujudkan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar antara negara-negara maju dan negara sedang berkembang. Selanjutnya, pada model kontrarevolusi neoklasik, menekankan agar intervensi pemerintah melalui badan-badan usaha milik negara dan kebijakan ekonomi lainnya jangan sampai mendistorsi mekanisme pasar dan menciptakan inefisiensi dalam perekonomian. Jadi, perlu kadar sejauh mana pemerintah yang cerdas dan berorientasi keadilan

agar pasar tidak bergerak liar dan menimbulkan dampak sosial ekonomi yang merugikan.

Teori-teori baru sebagai alternatif dalam menjelaskan model pembangunan yang terjadi pada sebagian negara dengan melihat fenomena yang terjadi. Teori pertumbuhan baru yang menakar pada pentingnya *technological progress* yang bersifat endogen, teori geografi ekonomi baru yang menekankan arti pentingnya aglomerasi dalam industri dan biaya yang diciptakannya serta teori perdagangan baru tentang strategi intraindustri dalam lalu lintas perdagangan dunia. Sama halnya dengan model pendekatan sebelumnya, masing-masing teori ini memberikan sumbangsih pemikiran tentang bagaimana perekonomian bisa dijalankan untuk mencapai pertumbuhan yang optimal dan pembangunan yang berkelanjutan. Namun, demikian sampai pada satu titik kita akan tersadarkan bahwa selama ini teori-teori pembangunan konvensional hanya mengajarkan cara untuk menguasai perekonomian yang sifatnya material, sehingga orientasinya hanya pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, sedangkan distribusi perekonomian kepada siapa saja diberikan kurang mendapatkan perhatian dan dianggap selalu menjadi trade off antara *growth* dan *equity*. Hal inilah yang kemudian dikritisi oleh para ilmuwan muslim tentang cara melakukan pembangunan khususnya di negara-negara mayoritas muslim yang seharusnya berdasarkan nilai dan prinsip Islam, yaitu dengan menjalankan politik ekonomi Islam dan melakukan injeksi moral pada setiap kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan. Di samping itu, sumber daya manusia yang merupakan *human capital* dari pembangunan harus dibekali dengan ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi yang canggih.

RANGKUMAN

Berdasarkan pembelajaran ini, ada beberapa hal yang bisa kita rangkum sebagai berikut:

- Teori-teori pembangunan konvensional memiliki cukup banyak pendekatan dan tokoh pemikirnya, yaitu: I. Model pertumbuhan tahapan linier *(linier stages of growth models);* II. Kelompok teori dan pola-pola perubahan struktural *(theories and pattern structural change)*; III. Revolusi ketergantungan

internasional *(the international dependence revolution);* IV. Kontra revolusi pasar bebas neoklasik *(the neoclassical, free market counterrevolution);* dan V. Teori pertumbuhan baru (*new growth theory*), teori geografi ekonomi baru *(New Economic Geography)* dan teori perdagangan baru *(New Trade Theory)*.

- Model pertumbuhan linier menilai bahwa proses pembangunan itu merupakan serangkaian tahapan pertumbuhan ekonomi secara berurutan, selalu melalui tahapan tertentu dan pasti akan dialami oleh setiap negara secara bertahap dari satu tingkat ke tingkat lainnya yang lebih tinggi di dalam menjalankan pembangunan. Pada dasarnya, model pertumbuhan ini merupakan teori ekonomi pembangunan yang menitikberatkan pada kombinasi tabungan, penanaman modal, dan bantuan asing secara tepat, seperti yang dikemukakan oleh Adam Smith, Karl Marx, Harrod-Domar dan Walt Whitman Rostow.
- Model perubahan struktural merupakan kumpulan teori yang membahas kelebihan penawaran tenaga kerja di negara-negara berkembang pada dekade tahun 1940-1960-an. Teori perubahan struktural ini dipelopori oleh Hollis B. Chenery yang terkenal dengan analisis empirisnya tentang "pola-pola pembangunan (*patterns of development*)", dan W. Arthur Lewis yang juga sangat terkenal dengan model teoritisnya tentang "surplus tenaga kerja dua sektor (*two sectors surplus labor*)".
- Teori revolusi ketergantungan internasional (depedensia) memuat tentang hasil pemikiran para ekonom di Amerika latin saat itu. Terdapat tiga aliran pemikiran yang utama, yaitu: model ketergantungan neokolonial *(neocolonial dependence model),* model paradigma palsu *(false-paradigm model),* serta tesis pembangunan dualistik *(dualistic-development thesis)*. Adapun pada model kontra-revolusi neoklasik sebagai jawaban atas kritik teori depedensia yang memandang bahwa keterbelakangan di negara sedang berkembang, disebabkan oleh pengaruh eksternal, terutama negara-negara maju. Sebaliknya menurut teori kontrarevolusi neoklasik bahwa campur tangan negara dalam kegiatan perekonomian justru yang akan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.

- Teori-teori baru, di antaranya, teori pertumbuhan baru yang menekankan kembali pentingnya tabungan dan investasi modal manusia untuk mencapai pertumbuhan yang cepat. Adapun teori geografi baru menjelaskan bagaimana suatu ruangan spatial geografi akan mempengaruhi aktivitas ekonomi yang dilakukan, yang kemudian akan berdampak pada teknologi dan kebijakan ekonomi yang dikembangkan di wilayah tersebut. Terakhir, yaitu teori perdagangan baru mengasumsikan bahwa pola perdagangan sebagai hasil dari spesialisasi yang menguntungkan dalam struktur biaya yang mungkin sepenuhnya terlepas dari atribut negara (teknologi dan dana abadi) yang diasumsikan seperti yang diberikan dalam teori perdagangan lama. Namun, teori perdagangan baru dan lama tidak saling eksklusif, tetapi dapat dilihat sebagai penjelasan pelengkap dari suatu pola perdagangan.

DAFTAR ISTILAH PENTING

Aglomerasi : Pengumpulan atau pemusatan dalam lokasi atau kawasan tertentu.

Budget Deficit : Situasi ketika anggaran belanjanya melebihi pen-dapatannya

Depedensia : Keadaan tidak merdeka, di bawah kekuasaan atau pengaruh negara lain.

Dualisme : Paham bahwa dalam kehidupan ini ada dua prinsip yang saling bertentangan.

External Financing : Segala jenis pendanaan yang bersumber dari pihak luar perusahaan/Lembaga

Fundamentalisme Pasar : Berusaha mendeterminasikan struktur kehidupan masyarakat melalui berbagai motivasi pengejaran kepentingan ekonomi individual berdasarkan hukum permintaan dan penawaran yang memaksimalkan peran kebutuhan dan keinginan dengan melegitimasi-kan radikalisasi prinsip daya beli.

Invisible Hand	:	Metafora yang dipakai Adam Smith untuk menyebut manfaat sosial yang tidak terduga-duga berkat tindakan individu.
Injeksi Moral	:	Suntikan/tambahan moral pada setiap aktivitas yang dijalankan.
Kelompok komprador	:	Kelompok pengantara bangsa pribumi yg dipakai oleh perusahaan atau perwakilan asing dalam hubungannya dengan orang-orang pribumi.
Model dua sektor	:	Model perekonomian antara sektor pertanian (pedesaan) dan industri (perkotaan)
Model paradigma palsu	:	Model yang mengaitkan keterbelakangan dengan kesalahan dan ketidaktepatan saran yang diberikan yang tujuannya baik, tetapi karena kekurangan informasi dan pengaruh dari luar yang menginginkan ketergantungan itu semakin kuat.
Multiplier Effect	:	Efek pengganda; efek pelipatgandaan.
Paradoks	:	Pernyataan yang seolah-olah bertentangan dengan pendapat umum atau kebenaran, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran.
Produk Marginal	:	Output tambahan yang dihasilkan ketika perusahaan menggunakan satu unit input tambahan, dengan asumsi input lain konstan.
Saving Gap	:	Jurang tabungan investasi
Substitusi Marginal	:	Tingkat dimana konsumen bersedia untuk mengorbankan satu barang untuk mendapatkan lebih banyak barang lain, tetapi tetap memiliki kepuasan (*utilitas*) yang sama.
Transformasi struktural	:	Suatu proses yang terjadi pada masa transisi dari sistem ekonomi tradisional ke sistem ekonomi modern.

PERTANYAAN EVALUASI

Cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan tentang teori-teori pembangunan konvensional serta tinjauannya dalam perspektif Islam berikut ini!

1. Jelaskan pemikiran fundamental dari Adam Smith terkait konsep mekanisme pasar dan jelaskan pula apa yang menjadi kritikannya dalam perspektif Islam!
2. Jelaskan perbedaan mendasar antara model perubahan struktural model Lewis dan Chenery! Lalu Model manakah yang dapat mendekati dalam menjelaskan perubahan sektor ekonomi yang terjadi di Indonesia?
3. Menurut Anda, apakah dualisme dalam konteks pembangunan benar-benar terjadi di sebagian negara sedang berkembang khususnya Indonesia? Jika iya, maka tunjukkan bukti-buktinya serta bagaimana argumen Anda!
4. Apakah yang dimaksud dengan kontrarevolusi neoklasik? Apa premis-premis yang diusulkan pada teori tersebut? Bagaimana pandangan Anda mengenai premis tersebut dengan kasus pembangunan di Indonesia?
5. Menurut Anda, apakah ketergantungan internasional itu menjadi suatu keniscayaan bagi Negara Sedang Berkembang seperti Indonesia? Lalu pada tingkat mana ketergantungan ekonomi kepada pihak asing dianggap wajar? Berikan argumentasinya!
6. Berdasarkan teori-teori baru yang berkembang (NGT, NEG, dan NTT), teori manakah yang menurut Anda paling relevan dengan pembangunan yang terjadi di Indonesia, jelaskan beserta bukti-bukti konkretnya!
7. Dalam perspektif Islam, apakah yang menjadi masalah dari pembangunan yang terjadi selama ini di Negara Sedang Berkembang khususnya Indonesia? Uraikan disertai dengan dukungan pernyataan dari ilmuwan muslim!
8. Apakah konsep ketergantungan internasional yang terjadi dalam konteks pembangunan antara negara maju dan negara berkembang dibenarkan dalam Islam? Jelaskan argumentasi Anda!

9. Menurut Umer Chapra, cara apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara mayoritas muslim agar ekonomi Islam menjadi arus utama dalam sistem perekonomian di negara-negara tersebut?
10. Menurut Anda, dari sekian banyak teori-teori pembangunan konvensional yang telah dipelajari, teori ekonomi pembangunan mana yang memiliki perbedaan mendasar dengan konsep pembangunan dalam perspektif Islam?

PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

BAB

TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran Bab ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan teori dan model pembangunan dalam Islam yang sudah dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam terdahulu.
2. Menurunkan orientasi, tujuan, dan ruang lingkup ekonomi pembangunan Islam berdasarkan *Islamic worldview*, prinsip dasar ekonomi Islam, dan teori serta model ekonomi pembangunan Islam yang telah dikemukakan oleh ilmuwan Islam sebelumnya.
3. Menjelaskan elemen, dimensi, dan struktur organisasi dalam ekonomi pembangunan Islam.

PENGANTAR

Ekonomi pembangunan Islam sebagai salah satu cabang (fokus) dalam ekonomi Islam memiliki beberapa spesifikasi khusus jika dibandingkan dengan konsep ekonomi pembangunan yang berkembang saat ini. Diakui bahwa konsep pembangunan kontemporer tidak seutuhnya berbeda dengan konsep yang dibawa dalam ekonomi pembangunan Islam. Perbedaan utama yang membuat perlunya pembahasan konsep ekonomi pembangunan Islam secara khusus adalah mengenai *worldview* yang melandasinya. Sebagaimana dijelaskan dalam Bab 1 buku ini, bahwa ada indikasi perkembangan arah konsep pembangunan mengerucut ke arah konsep pembangunan Islam. Untuk membuktikan hal tersebut tentu dibutuhkan pemahaman mengenai pembangunan ekonomi menurut perspektif Islam.

Pembangunan ekonomi menurut perspektif Islam (ekonomi pembangunan Islam) ini dapat secara langsung merujuk dari *Islamic worldview* yang menurunkan prinsip dasar ekonomi Islam (lihat bab 1) serta teori dan model ekonomi pembangunan yang telah dikemukakan oleh ilmuwan Islam yang juga membingkai teori dan model tersebut berdasarkan perspektif Islam. Bab ini akan merujuk kembali kepada prinsip dasar ekonomi Islam yang dibahas di bab 1 buku ini serta mengombinasikannya dengan teori dan model yang dikembangkan ilmuwan Islam untuk menarik benang merah konsep pembangunan menurut perspektif Islam. Di antara aspek penting dalam memahami ekonomi pembangunan Islam

adalah orientasi, tujuan, ruang lingkup, elemen, dimensi, dan struktur organisasi ekonomi pembangunan Islam. Aspek-aspek tersebut akan menjadi dasar dan pedoman dibahas lebih mendalam dalam bab-bab berikutnya.

TEORI DAN MODEL PEMBANGUNAN DALAM ISLAM

Secara garis besar, model pembangunan dalam Islam yang berkembang saat ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua pendekatan. Pendekatan tersebut diambil berdasarkan tokoh yang mencetuskannya, yakni: model pembangunan Ibnu Khaldun dan model pembangunan As-Syatibi. Kedua model ini memiliki fokus kajian yang berbeda, model yang pertama lebih menekankan hubungan dari elemen pembangunan (ekonomi) dalam mencapai tujuan pembangunan. Sementara model yang kedua lebih menonjolkan model pembangunan berdasarkan komposisi tujuan pembangunan yang harusnya dicapai.

Model Pembangunan Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun sering disebut sebagai bapak ekonomi Islam karena sumbangsih pemikirannya yang sangat besar terhadap fondasi ekonomi Islam. Secara keilmuan, Ibnu Khaldun tidak hanya menguasai satu basis ilmu, tetapi juga memiliki kekayaan intelektual di berbagai bidang lainnya. Hal ini juga lah yang membuat pemikirannya sangat komprehensif dan universal, termasuk pemikiran pada bidang ekonomi pembangunan. Basis keilmuan Ibnu Khaldun tidak hanya terbentuk dari aspek teoretis seorang intelektual melainkan juga dari pengalaman nya yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu konsep-konsep yang dikemukakan Ibnu Khladun masih sangat kontekstual.

1. Model Pembangunan yang Dinamis dan Lintas Disiplin

Model yang dibangun oleh Ibnu Khaldun berusaha untuk menjelaskan bagaimana sebuah pembangunan, ekonomi dan peradaban dapat mengalami pasang surut sekaligus menjawab beberapa pertanyaan krusial mengenai fenomena-fenomena yang terjadi dalam sistem kehidupan sosial. Model ini dijelaskan menggunakan beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan dimana antar faktor ini bersifat interdependen.

Secara umum model Ibnu Khaldun ini tertuang dalam *"eight wise principles"* atau yang juga dikenal dengan kalimat *hikammiyah*. Kalimat *hikammiyah* ini dapat dimodelkan sebagai berikut:

Sumber : Chapra, 2006

Gambar 4.1. Model Pembangunan Ibnu Khaldun

Secara matematis model ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$G = f\,(S,N,W,j \text{ dan } g)$$

G : Negara *(the state)*
S : Institusi *(institutions)*
N : Sumber daya insani (*Human Beings*)
W : Kekayaan (*Wealth*)
j : Keadilan (*justice*)
g : Pembangunan (*development)*

Model matematis ini hanyalah salah satu model matematis yang dapat dibentuk dari hasil pemikiran Ibnu Khaldun. Model ini sangat dinamis sebagaimana tergambar dalam gambar diatas dan kalimat *hikammiyah*. Analisis pembangunan

berdasarkan faktor-faktor ini dapat dimulai dari aspek manapun dengan sifat yang saling mempengaruhi (*interdependen*). Selain itu model yang dikonstruksikan oleh Ibnu Khaldun mengakomodir faktor-faktor dari berbagai macam disiplin ilmu, yaitu moral, psikologi, politik, sosial, ekonomi, dan demografi yang interdependen satu sama lain dalam menentukan kemunduran atau kemajuan suatu peradaban.

2. Determinan Pembangunan Berdasarkan Model Ibnu Khaldun

Secara detail bagaimana pengaruh suatu faktor dan hubungannya dengan faktor-faktor lain akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Negara *(The State)*

Dalam ajaran Islam, tugas pokok negara dalam bidang ekonomi adalah menghapus kesulitan ekonomi yang dialami rakyat, memberikan kemudahan pada akses pengembangan ekonomi kepada seluruh lapisan rakyat dan menciptakan kemakmuran. Ibnu Khaldun menekankan bahwa orang yang memegang kedaulatan harus memiliki semua sifat kebaikan yang dituntut oleh agama dan politik. Ia harus toleran, moderat, dan adil, serta harus menghindari kelicikan, kecurangan, dan kepalsuan. Ia juga dituntut harus memenuhi semua kewajibannya, kontrak-kontrak, dan perjanjian-perjanjian, mudah ditemui rakyat, menyimak keluhan mereka, menghapus kesulitan mereka, memenuhi kebutuhan pokok mereka terutama terhadap golongan miskin, serta menghapuskan ketidakadilan dan penindasan.

Di dalam Islam, keterlibatan pemerintah dalam perekonomian cukup besar. Hal ini dapat kita ketahui dari sejarah pemerintahan Rasulullah dan juga era khalifah. Pada masa itu pemerintah terlibat dalam semua ruang lingkup kehidupan termasuk perekonomian. Konsep negara yang digagas oleh Ibnu Khaldun adalah sebuah negara yang menjamin berlakunya syariah dan berfungsi sebagai instrumen bagi pembangunan manusia dan kesejahteraannya.

Menurut Umer Chapra (2001), kekuasaan negara dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu:

- Kekuasaan alamiah atau normal *(tabi'i)*, yakni yang membolehkan setiap orang memuaskan kepentingan pribadinya dan kesenangan hawa nafsu atau disebut juga dengan *laissez faire*.

- Kekuasaan politik rasional (*siyasah aqliyah*) yang membolehkan setiap orang untuk memenuhi kepentingan pribadi/duniawi untuk mencegah kejahatan sesuai dengan prinsip-prinsip rasional atau disebut juga dengan *welfare state* sekuler.
- Kekuasaan berdasarkan moral (*siyasah diniyyah* atau *khalifah*), yaitu yang memungkinkan setiap orang untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat sesuai dengan syariah disebut juga dengan *welfare state* islami atau khilafah.

b. Institusi *(Institutions)*

Institusi atau yang disebut juga syariah membantu masyarakat menanamkan kualitas kebaikan seperti ketaatan, kejujuran, integritas, kesederhanaan, dan perasaan kebersamaan yang dapat memberikan kontribusi terhadap proses pembangunan, keadilan, saling pengertian, kerja sama, kedamaian, dan keharmonisan sosial serta mengontrol tingkah laku yang dapat membahayakan masyarakat. Syariah dapat menggunakan pengaruh moderatnya terhadap penggunaan sumber daya sehingga dengan demikian syariah dapat memberikan kontribusi terhadap keseimbangan sumber daya.

Syariah mengacu pada nilai-nilai dan lembaga atau aturan perilaku yang membuat masyarakat bersedia untuk memenuhi kewajiban mereka terhadap sesama dan mencegah perilaku sosial yang menyimpang. Aturan ini bisa berbentuk formal maupun informal, tertulis atau tidak tertulis.

c. Sumber daya insani (*Human Beings*)

Maju dan mundurnya suatu peradaban sangat ditentukan oleh kesejahteraan maupun kesengsaraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam analisisnya Ibnu Khaldun sangat menitikberatkan pada peran manusia. Sejalan dengan hal itu, kesejahteraan dan kesengsaraan masyarakat tidak hanya bergantung pada variabel-variabel ekonomi, tetapi juga dipengaruhi beberapa faktor lain yang melalui proses sebab akibat dalam waktu yang panjang.

Manusia memiliki peranan penting dalam diamika peradaban. Manusia adalah tujuan dan alat pembangunan. Sebagai tujuan pembangunan, kesejahteraan

ditujukan bagi manusia. Ketika kesejahteraan telah terpenuhi maka manusia akan dapat bekerja secara efektif dan kreatif. Sedangkan sebagai alat pembangunan, manusia merupakan subjeknya yang bekerja untuk membangun. Manusia adalah input, manusia membentuk pemerintahan, keluarga, dan masyarakat.

Besar kecilnya potensi pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kuantitas maupun kualitas sumber daya manusianya. Dengan demikian pembangunan sumber daya insani haruslah mendapatkan perhatian, karena pembangunan manusia berpengaruh secara signifikan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan. Selain itu pengeluaran sosial juga memberikan manfaat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Pengaruh sumber daya manusia terhadap tingkat kemiskinan tampak lebih besar daripada pengaruh pengeluaran sosial terhadap tingkat kemiskinan.

d. Kekayaan (*Wealth*)

Ibnu Khaldun menekankan peran investasi seraya menyatakan "Dan ketahuilah bahwa kekayaan tidak tumbuh manakala ditimbun dan disimpan. Ia akan tumbuh dan berkembang manakala dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat, untuk diberikan kepada yang berhak, dan menghapuskan kesulitan. Faktor-faktor yang menjadi katalisator adalah laju pajak yang rendah, keamanan kehidupan dan hak milik, serta lingkungan fisik yang sehat.

Peningkatan dalam pendapatan akan memberikan kontribusi pada peningkatan dalam penerimaan pajak dan memungkinkan pemerintah membelanjakan lebih besar untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Hal ini akan memberikan peluang-peluang ekonomi dan pembangunan semakin berkembang. Sebaliknya, penurunan pendapatan akan menimbulkan kemerosotan di dalam penerimaan pajak, dan tidak dapat lagi mencukupi belanja pemerintah. Negara akan cenderung memaksakan pajak yang lebih tinggi dan juga akan mencoba mendapatkan kontrol yang lebih besar terhadap sumber-sumber kekayaan. Ketika pendapatan merosot maka penerimaan pajak juga merosot. Negara tidak akan mampu menghidupi usaha-usaha pembangunan dan kesejahteraan. Kemudian pembangunan akan merosot semakin dalam dengan kekuatan-kekuatan menghancurkan yang bergerak cepat hingga akhirnya meruntuhkan dinasti yang berkuasa.

e. Pembangunan (*Development*) dan Keadilan (*Justice*)

Jika manusia menjadi pusat analisis, maka pembangunan dan keadilan menjadi dua pengait penting dalam mata rantai sebab akibat. Pembangunan sangat penting karena kecenderungan normal dalam masyarakat tidak ingin mandek. Mereka harus terus maju atau mereka akan mengalami kemunduran.

Pembangunan di dalam model Ibnu Khaldun tidak hanya mengacu kepada pertumbuhan ekonomi saja. Pembangunan meliputi semua aspek pembangunan manusia sehingga masing-masing variabel memperkaya variabel lain dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada kesejahteraan atau kebahagiaan hakiki manusia.

Pembangunan tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa unsur keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah tidak dipandang dalam arti ekonomi yang sempit, tetapi dalam arti yang lebih komprehensif. Keadilan dalam semua sektor kehidupan manusia. Selanjutnya keadilan yang holistik komprehensif ini tidak akan dapat dicapai tanpa masyarakat yang peduli. Keadilan melalui persaudaraan dan persamaan sosial, menjamin keamanan kehidupan, hak-hak milik dan penghormatan kepada martabat orang lain, pemenuhan secara jujur kewajiban politik dan sosio ekonomi, upah yang adil bagi siapa saja yang telah bekerja serta pencegahan kezaliman kepada siapapun dalam bentuk apapun.

Model Pembangunan As- Syatibi

Model ekonomi pembangunan Islam yang kedua adalah model pembangunan As Syatibi. Pada dasarnya model pembangunan ini disadur berdasarkan konsep *maqashid syariah* yang merupakan tujuan dari ekonomi Islam.

Dalam model ini ekonomi pembangunan diturunkan dari komponen tujuan pembangunan. Hal ini berbeda dengan Teori Ibnu Khaldun yang lebih cenderung menggunakan pendekatan elemen dari pembangunan yang mempengaruhi berjalannya suatu sistem dalam masyarakat. Dimana analisis pembangunan didasarkan pada apa yang ingin dicapai oleh pembangunan.

Sumber : Chapra, 2008

Gambar 4.2. Model Pembangunan *Maqashid Syariah*

Dua Ilmuwan yang teridentifikasi dalam menyokong model dengan pendekatan ini adalah Al-Ghazali dan Umer Chapra. Dalam model ini yang menjadi pusat analisis pembangunan adalah kesejahteraan manusia (*human beings*) dengan fokus untuk melindungi lima aspek *maqashid syariah*:

a. Agama

Agama atau kepercayaan akan menghasilkan tata nilai guna menopang kehidupan yang kemudian dalam tahapan yang lebih tinggi akan menghasilkan kebudayaan. Misalnya kepercayaan akan adanya Tuhan penguasa semesta akan berimplikasi pada kehidupan dan melahirkan sebuah nilai, yaitu bahwa segala sesuatu yang ada di bumi dan dimiliki manusia sesungguhnya adalah milik Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang diperbuat oleh manusia mendapat pengawasan dari Tuhan dan harus dipertanggungjawabkan.

Kepercayaan dalam Islam dibahas dalam ajaran tauhid yang mengajarkan kepercayaan pada eksistensi Tuhan serta percaya bahwa Tuhan menurunkan aturan-aturan melalui para Rasul-Nya serta melalui kitab-kitab suci-Nya.

b. Jiwa

Manusia diciptakan Tuhan di muka bumi tidak lain adalah untuk menjadi khalifah. Tugas utama khalifah adalah untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan dalam pembahasan ini sama pengertiannya dengan pembangunan. Sementara itu, pembangunan sangat bergantung pada kualitas manusia itu sendiri, atau menurut Ibnu Khaldun "bangkit dan runtuhnya suatu peradaban tergantung kualitas manusia".

Sehingga pembangunan yang berlandaskan prinsip *maqashid syariah* seharusnya mengutamakan keselamatan hidup manusia. Pembangunan harus mengutamakan ketersediaannya kebutuhan hidup. Karena esensi *maqashid syariah* bukan hanya pembangunan fisik yang dihitung dengan tingkat PDB maupun angka pendapatan per kapita, tetapi lebih mengutamakan kualitas hidup manusia.

c. Akal

Perlindungan terhadap akal menjadi alat pengganda kualitas hidup manusia. Sejatinya manusia tidak memiliki instrumen alami untuk mempertahankan hidupnya. Manusia tidak seperti macan yang diberi kecepatan berlari dan taring yang kuat untuk memangsa. Jerapah diberi leher yang panjang karena kebutuhannya terhadap daun yang muda. Manusia hanya diberi akal sebagai bekal untuk mempertahankan diri. Hal ini menjadi alasan mengapa syariah harus menjaga akal. Menjaga dalam konteks ini berarti mengembangkan akal dan salah satu caranya adalah melalui pendidikan yang baik.

d. Keturunan

Untuk mempertahankan kelangsungan generasinya, makhluk hidup secara kodrati melakukan proses reproduksi untuk melahirkan generasi baru menggantikan generasi lama atau menambah jumlah populasi dalam masyarakat. Dalam konteks pembangunan, keturunan ini sangat memiliki peran vital terutama dalam menjaga keberlangsungan pembangunan berkelanjutan.

e. Harta

Sebagaimana dipahami dalam pendekatan konvensional, menjamin ketersediaan harta adalah tujuan utama pembangunan karena ini merupakan salah satu kebutuhan dasar. Islam juga menyadari hal tersebut, tetapi tidak bermakna harta adalah segalanya. Dalam perspektif Islam, memperoleh harta sangat dianjurkan tentu saja dengan batasan dan aturan syariat yang melekat padanya.

Hubungan kelima aspek ini dengan pusat pembangunan dan kesejahteraan manusia digambarkan oleh Chapra pada gambar 4.2. Pada gambar tersebut terlihat bahwa pembangunan manusia dan kesejahteraan semesta dipengaruhi oleh dimensi *maqashid syariah* dimana antar dimensi ini saling terkait dan berhubungan satu sama lain. Pembangunan manusia dan kesejahteraan dimodelkan oleh lima komponen *maqashid syariah*. Model ini menunjukkan bahwa pembangunan dan kesejahteraan dipengaruhi oleh seberapa besar lima komponen *maqashid syariah* dapat dipenuhi. Selain itu model ini juga menggambarkan bahwa antara lima komponen bersifat saling mempengaruhi atau interdependen satu sama lain.

Lebih jelas Chapra juga menggambarkan bagaimana kelima dimensi *maqashid syariah* tersebut dalam hubungan interdependensi membentuk suatu keutuhan seperti yang diilustrasikan pada gambar 4.3.

Sumber : Chapra (2008)

Gambar 4.3. Satu Kesatuan Dimensi *Maqashid Syariah*

ORIENTASI, TUJUAN & RUANG LINGKUP PEMBANGUNAN

Orientasi Pembangunan Dalam Islam

Arah pembangunan dalam Islam terbagi menjadi 3 tujuan, yaitu: 1) *People Oriented*, 2) *Maslahah Oriented*, dan 3) *Falah Oriented*. Masing-masing arah tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Sumber : Penulis

Gambar 4.4. Orientasi Pembangunan Dalam Islam

1. *People-oriented (people-centred)*

Orientasi pertama dari ekonomi pembangunan Islam adalah pembangunan yang berbasiskan pada kepentingan manusia *(people-centered)*. Dari model pembangunan Islam yang dibahas pada bagian sebelumnya, menunjukkan bahwa pusat dari pembangunan adalah manusia. Dalam proses pembangunan, pembangunan dilakukan oleh manusia dan ditujukan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Dalam bahasa lain, manusia berperilaku sebagai subjek dan objek sekaligus. Pembangunan aspek material seperti infrastruktur diposisikan bukan sebagai orientasi utama tetapi tetap menjadi suatu hal yang penting dalam pembangunan. Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk kebaikan manusia itu sendiri sehingga pembangunan infrastruktur yang banyak dijadikan sebagai

orientasi pembangunan konvensional hanya diposisikan sebagai perantara orientasi utama dalam rangka untuk membangun manusia. Pembangunan infrastruktur yang baik dapat diartikan sebagai pembangunan infrastruktur yang berorientasi untuk kebaikan manusia.

Berdasarkan model pembangunan Ibnu Khaldun, jelas ditekankan bahwa manusia merupakan pusat analis pembangunan. Kemajuan dan kemunduran sebuah peradaban sangat ditentukan oleh kualitas dari sumber daya manusia. Determinan-determinan lain yang disebutkan dalam model Ibnu Khaldun seperti institusi, negara, dan terciptanya keadilan, secara langsung dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Hal ini juga dapat dilihat dari bagaimana hubungan interdependensi antar faktor yang ada pada model dinamis Ibnu Khaldun.

Tidak berbeda dengan model pembangunan berdasarkan *maqashid syariah*, secara jelas mengindikasikan bahwa tujuan dari syariah sekaligus juga tujuan pembangunan dalam Islam berpusat pada manusia. Jika berkaca pada keseluruhan dimensi dari maqashid, maka dapat dilihat bahwa secara keseluruhan dimensi-dimensi ini mewakili secara utuh konsep yang dikenal dengan *human well-being*. Dimensi maqashid Syariah tidak hanya memenuhi kebutuhan manusia dari aspek material, tetapi juga sangat menekankan pada aspek non material seperti kesehatan fisik dan jiwa, hubungan yang baik antar keluarga dan masyarakat serta juga ketenangan batin dan spiritual. Hal ini tentu sangat komprehensif mewakili kesejahteraan manusia jika dibandingkan pada aspek yang hanya bersifat material. Selain itu dalam konsep maqashid objek dari semua dimensi berkaitan erat dengan diri manusia sehingga orientasi dari pembangunan pada *maqashid syariah* adalah manusia itu sendiri.

Pada dasarnya orientasi ini tidak hanya diturunkan dari model pembangunan Islam yang dibahas pada bagian sebelumnya, tetapi juga memiliki relevansi dengan model pembangunan ilmuwan kontemporer. Salah satu yang paling sesuai adalah pendekatan pembangunan yang dikembangkan oleh Amartya Sen yang dikenal dengan istilah *Sen Capabilities Approach,* suatu pendekatan untuk mengukur tingkat kebebasan yang substantif, misalnya, kemampuan untuk hidup panjang, terlibat dalam berbagai transaksi ekonomi, dan partisipasi dalam aktivitas politik. Di sini Sen mengemukakan bahwa inti dari pembangunan adalah meningkatkan kapabilitas

dari manusia, membuat manusia semakin berguna, dan memiliki kebebasan dalam bertindak (*Functioning, Capability, Freedom*). Berdasarkan pendekatan ini jelas tergambar orientasi pembangunan adalah pembangunan manusia.

Pembangunan yang berkonsentrasi pada manusia ini juga didukung oleh salah satu ilmuwan dari Indonesia, yaitu Aris Ananta. Ananta (2012) mengemukakan salah satu objektif utama dari pembangunan adalah *people-centred* selain *environmentally friendly* dan *good governance*.

2. *Maslahah - Oriented*

Orientasi ekonomi pembangunan Islam yang kedua adalah *Maslahah*. Ini merupakan kelanjutan dari orientasi pertama ekonomi pembangunan Islam. Setelah memastikan bahwa pembangunan di dalam Islam harus berorientasi pada pembangunan manusia, maka hal kedua yang harus dipastikan adalah manfaat pembangunan itu tidak hanya buat segelintir orang, tetapi harus untuk kesejahteraan umum *(maslahat)* serta tidak menimbulkan *mudharat* bagi sebagian yang lain. *Maslahah* di satu sisi dapat diartikan sebagai kebaikan dan menghindari keburukan (*mudharat*). Namun selain itu secara spesifik juga dapat diartikan sebagai kebaikan/kepentingan umum (*maslahatul ummah*).

Berkaca dari pengertian tersebut maka dapat disintesiskan bahwa pembangunan yang berorientasi *maslahat* adalah pembangunan yang berlandaskan pada kebaikan dan kepentingan bersama. Lebih lanjut, pembangunan yang dimaksudkan dalam Islam adalah pembangunan yang tidak hanya mengayomi segelintir orang, tetapi haruslah memenuhi kepentingan masyarakat secara umum. Hal ini sejalan dengan salah satu determinan dalam model Ibnu Khaldun, yaitu keadilan. Ditambah lagi jika berbicara tentang konsep maslahah dalam ekonomi islam, maka tidak dapat dipisahkan dengan konsep *berkah,* dimana kemaslahatan itu juga harus bersifat *ziyadatul khair* yaitu memberikan kebaikan yang berlapis-lapis atau berkelanjutan. Sehingga orientasi dari ekonomi pembangunan islam adalah kebaikan bersama yang juga melahirkan kebaikan-kebaikan setelahnya.

Orientasi ini jugalah yang mengarahkan ekonomi pembangunan Islam untuk mencegah terjadinya ketimpangan dan kemiskinan. Walaupun secara *agregate* terjadi peningkatan kualitas hidup (pendapatan/PDB), tetapi di sisi lain

juga meningkatkan ketimpangan antar manusia bukanlah proses pembangunan yang sesuai dengan orientasi pembangunan Islam. Dalam model pembangunan Islam, keadilan memiliki peranan penting. Keadilan akan mencegah terjadinya konflik dan perbedaan kepentingan antara masyarakat dan pemerintah. Orientasi ini juga yang mendorong sistem ekonomi pembangunan Islam memprioritaskan pengentasan kemiskinan terlebih dahulu sebelum melakukan pembangunan di aspek lainnya.

3. *Falah-oriented*

Orientasi selanjutnya dari ekonomi pembangunan Islam adalah *falah*. Secara bahasa *falah* dapat diartikan kemenangan. Kemenangan dalam konteks ini adalah kemenangan hakiki, yaitu kemenangan dunia dan juga kemenangan akhirat. Berdasarkan prinsip ini maka orientasi pembangunan dalam Islam tidak hanya mempertimbangkan aspek dunia tetapi juga sangat mempertimbangkan aspek akhirat atau keridaan Allah Swt. Orientasi pembangunan tidak boleh sekadar kebermanfaatan buat manusia melainkan harus sesuai dengan kaidah syariat.

Orientasi Falah mendorong proses pembangunan yang mendukung prinsip *sustainable development* dan *environmental-friendly development*. Pada dasarnya dalam Islam, kaidah pembangunan bukan hanya mengenai keberlanjutan pembangunan dalam konteks duniawi, tetapi juga konteks *ukhrawi*. Etika yang dibentuk dalam proses pembangunan bukan etika kebaikan universal semata melaikan juga etika dalam nilai-nilai agama.

Jika direflleksikan dalam konteks model ekonomi Islam, orientasi ini merupakan pengejawantahan dari prinsip perlindungan agama dan keturunan pada *maqashid syariah*. Pembangunan berkelanjutan mewakili perlindungan keturunan, sedangkan kesesuaian dengan syariat merepresentasikan perlindungan terhadap agama. Dalam pemaknaan yang lebih mendalam juga dapat ditarik kesimpulan bahwa pada satu sisi orientasi dari pembangunan itu juga membangun agama. Agama dalam ekonomi pembangunan Islam tidak hanya sebagai subjek penuntun. Agama juga dapat berfungsi sebagai objek dari pembangunan itu sendiri sehingga kedua peran tersebut dapat berjalan secara simultan.

Tujuan Pembangunan Dalam Islam

Setelah kita dapat memahami orientasi ekonomi pembangunan Islam maka selanjutnya kita akan menyintesis tujuan dari pembangunan ekonomi menurut Islam. Landasan pengklasifikasian ini adalah model pembangunan menurut *maqashid al syariah* dan orientasi dari ekonomi pembangunan Islam yang sudah diutarakan sebelumnya. Ada 4 tujuan utama ekonomi pembangunan Islam.

Sumber : Penulis

Gambar 4.5. Tujuan Pembangunan Dalam Islam

1. Menjamin kebutuhan dasar manusia

Sama halnya dengan objektif pembangunan secara umum, tujuan pembangunan ekonomi Islam yang pertama juga untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Ini sesuai dengan salah satu nilai utama pembangunan (*core values of development*) yang dibahas di bab 1, yaitu *sustenance*. Sebagaimana diketahui, semua manusia memiliki kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Tanpa kebutuhan ini sangat tidak mungkin untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Kebutuhan ini sering juga dikenal dengan kebutuhan primer/pokok. Kebutuhan ini sering dipresentasikan dari adanya akses terhadap pangan, sandang, dan papan.

Hal ini mengindikasikan bahwa proses pembangunan di dalam Islam harus ditujukan untuk menjamin ketersediaan kebutuhan ini bagi seluruh kalangan masyarakat. Jika mengacu kepada model pembangunan berdasarkan *maqashid syariah,* pemenuhan kebutuhan dasar ini merupakan representasi dari perlindungan terhadap harta. Namun perlu dipahami bahwa tujuan ini bukan tujuan yang independen, tetapi interdependen dengan tujuan *maqashid syariah* yang lainnya. Hubungan ini juga tergambar dalam model satu kesatuan dimensi yang dikemukakan Chapra.

Lebih lanjut hal ini juga mengindikasikan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar merupakan *necessary condition* bagi pembangunan dalam Islam, tetapi bukan *sufficient condition*. Paradigma seperti ini juga sudah mulai berkembang dalam model pembangunan kontemporer. Saat ini pembangunan acapkali memposisikan tujuan materialnya semakin dipadukan dengan *human well-being* faktor yang lain.

2. Meningkatkan kapabilitas dan martabat manusia

Sesuai dengan orientasi pembangunan Islam yang menitikberatkan pembangunan pada peningkatan kualitas manusia, maka tujuan kedua dari ekonomi Islam adalah meningkatkan kapabilitas dan martabat manusia. Jika tujuan pertama adalah pemenuhan kebutuhan dasar maka dalam konteks ini tujuan ekonomi pembangunan Islam adalah meningkatkan kapabilitas dan martabat manusia. Setelah terpenuhinya kebutuhan dasar maka yang harus dipenuhi adalah kebutuhan penunjang dan penyempurna. Namun bukan berarti bahwa tujuan pemenuhan kebutuhan dasar adalah segalanya untuk diusahakan sebanyak mungkin. Dalam paradigma ekonomi Islam pemenuhan kebutuhan dasar tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Ada poin ideal dalam mencapainya, sehingga prinsip ini juga mengindikasikan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar harus dilakukan secara simultan dengan pemenuhan kebutuhan yang meningkatkan kapabilitas dan martabat manusia. Apalagi dalam model pembangunan ekonomi Islam jelas bahwa antar dimensi *maqashid syariah* ada satu kesatuan yang saling menyokong.

Tujuan kedua ekonomi pembangunan Islam yang sesuai dengan tujuan *maqashid syariah* adalah untuk melindungi jiwa dan akal. Pemenuhan kebutuhan

jiwa dapat dilakukan dengan mengarahkan pembangunan untuk menjamin sistem kesehatan yang memadai, ruang untuk mendapatkan pendidikan dan kebebasan untuk berpendapat, serta melakukan pengembangan diri baik jasmani, emosional maupun intelektual. Pendidikan adalah salah satu jalan untuk membuat kapasitas manusia meningkat dan sekaligus menaikkan martabat, baik di mata manusia maupun di mata Sang Pencipta.

3. Menjamin keberlangsungan kehidupan manusia dalam jangka panjang

Di dalam Islam juga diajarkan bahwa tujuan pembangunan tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga kebutuhan jangka menengah dan jangka panjang. Dalam prinsip ekonomi pembangunan Islam, pembangunan tidak hanya berfokus pada bagaimana meningkatkan nilai ekonomi (*output*) untuk satu periode tertentu saja. Pembangunan juga harus memastikan agar *output* di kemudian hari tetap terjaga. Tujuan ekonomi pembangunan Islam dalam konteks ini sejalan dengan paradigma pembangunan kontemporer, yaitu pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu tujuan pembangunan ekonomi Islam yang ketiga ini juga sesuai dengan tujuan *maqashid syariah* yang melindungi keturunan.

4. Menumbuhkan dan menjamin spiritualitas

Mengingat salah satu orientasi ekonomi pembangunan islam adalah dimensi dunia akhirat sekaligus, maka salah satu tujuan pembangunan ekonomi dalam Islam adalah menumbuhkan dan menjamin terjaganya spiritualitas masyarakat. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan *maqashid syariah* yaitu melindungi agama. Agama tidak hanya berperan sebagai pedoman tetapi juga sekaligus menjadi objek pembangunan. Melindungi agama pada dasarnya juga melindungi kepentingan manusia. Pemenuhan kebutuhan untuk menjalankan sebuah agama merupakan bagian dari hak asasi. Selain itu tujuan ini juga merupakan salah satu dari *subjective well-being*.

Dalam ilmu perilaku dikenal sebuah istilah yang disebut sebagai *sacred values,* yaitu ketika tindakan yang dilakukan seseorang bersumber dari nilai agama. Nilai tersebut menjadi sumber kebahagiaan atau ukuran keberhasilan suatu tindakan. Dilihat dari konsep ini, pemenuhan *sharia compliance* dalam kehidupan

merupakan salah satu sumber kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Tujuan pembangunan dalam konteks ini merupakan bagian dalam menciptakan kebebasan dan menumbuhkan kebahagiaan pada diri manusia. Fokus utama pembangunan dalam Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia itu sendiri, salah satunya adalah kebutuhan spiritual.

Ruang Lingkup Pembangunan Dalam Islam

Ruang lingkup pembangunan dalam Islam terbagi atas 3 aspek utama yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu: objek pembangunan, ilmu pengetahuan yang mendasari, dan indikator dari berjalannya sebuah proses pembangunan.

Aspek	Ruang Lingkup
Objek	Manusia dan seluruh ciptaan Allah
Ilmu yang mendasari	Multidisiplin
Indikator	Material dan Non-Material (Spiritual)

Tabel 4.1. Ruang Lingkup Pembangunan Dalam Islam

Objek pembangunan menurut Islam bukan hanya manusia. Walaupun manusia tetap sebagai pusat pembangunan tetapi dalam proses pembangunannya juga harus memperhatikan objek lain yaitu makhluk hidup lain dan lingkungan. Hal ini telah diungkapkan oleh Umar Chapra dalam model pembangunan berdasarkan *maqashid syariah* yang bersifat *rahmatan lil'alamin*. Posisi manusia di dalam Islam adalah sebagai khalifah yang berarti memegang peran sentral dalam mempengaruhi kepentingan makhluk lain atau objek lain yang ada di dunia. Sehingga ruang lingkup ekonomi Islam berdasarkan objek pembangunan adalah manusia dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi.

Sementara itu, jika dikaji dari aspek ilmu pengetahuan yang melandasinya, ruang lingkup ekonomi pembangunan Islam jauh lebih komprehensif dari sekadar teori ekonomi tradisional maupun ekonomi politik. Sama halnya dengan

model pembangunan Ibnu Khaldun yang bersifat dinamis dan multi disiplin, ilmu pengetahuan yang menjadi dasar analisis dan rujukan ekonomi pembangunan Islam pun bersumber dari berbagai sudut pandang ilmu pengetahuan termasuk di dalamnya ilmu tentang budaya, psikologi, lingkungan hidup serta tentunya ilmu agama.

Lebih lanjut, sejalan dengan orientasi dan tujuan ekonomi pembangunan Islam, dari aspek indikator, ruang lingkup ekonomi pembangunan Islam bersifat *beyond material (tradisional economic) indicator*. Tolak ukur ekonomi pembangunan Islam juga sangat memperhatikan aspek nonmaterial. Hal tersebut sudah sangat jelas dengan mengacu kepada *maqashid syariah*.

Orientasi, Tujuan, dan Ruang Lingkup Ekonomi Pembangunan Islam Terhadap Arah Perkembangan Paradigma Pembangunan Terkini

Jika dilihat dari orientasi, tujuan dan ruang lingkup dari ekonomi pembangunan Islam yang diturunkan di atas dapat ditemukan sebuah *pattern* bahwa, baik orientasi, tujuan, dan ruang lingkup ekonomi pembangunan lebih luas dibandingkan pendekatan model (paradigma) pembangunan yang berkembang saat ini. Tren pergerakan dari paradigma pembangunan yang berkembang saat ini juga terindikasi semakin dekat dengan poin yang dikemukakan oleh ekonomi pembangunan Islam.

Dari aspek orientasi dapat kita lihat sedari awal mengarahkan fokus dan objek utamanya pada pembangunan manusia. Evolusi ukuran pembangunan konvensional yang pada awalnya berfokus hanya pada orientasi berupa *output* yang bersifat material mulai bertransformasi kepada *output* bersifat imaterial. Ekonomi pembangunan Islam juga berorientasi *maslahat* dimana secara substansi berarti adanya keselarasan antara kepentingan individu dan sosial. Orientasi ini pada dasarnya sejalan dengan fokus dari pembangunan yang berkembang saat ini, yaitu mengenai isu ketimpangan dan pembangunan inklusif. Orientasi ekonomi pembangunan Islam yang mencakup dimensi dunia dan akhirat juga menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki cakupan orientasi yang lebih luas. Orientasi ini pada dasarnya sejalan dengan isu-isu pembangunan kontemporer saat ini yaitu mengenai *sustainability*. SDGs yang saat ini digalakkan sebagai tolak ukur pembangunan menyiratkan tujuan

pembangunan yang ingin dicapai oleh pembangunan kontemporer lebih kompleks dan mencakup aspek yang sangat variatif dan mengakomodir *subjective wellbeing* yang beragam.

Sementara itu dari aspek tujuan pembangunan, jika dikomparasikan dengan *Human Development Indeks* (HDI) yang sekarang masih banyak digunakan sebagai alat ukur pembangunan, pada dasarnya tujuan ekonomi pembangunan Islam merupakan ekstensi dari ukuran umum pembangunan. Tujuan pertama dan kedua (menjamin kebutuhan dasar manusia, meningkatkan kualitas dan martabat manusia) secara umum selaras dengan indikator yang dipakai pada HDI. Sementara itu, tujuan ke-3 (menjamin keberlangsungan hidup dalam jangka panjang) selaras dengan tujuan *sustainable development*. Dapat terlihat bahwa ekonomi pembangunan Islam secara tujuan ternyata sejalan dengan konsep/tujuan pembangunan kontemporer saat ini. Bahkan lebih komprehensif dengan adanya tujuan keempat yang belum menjadi fokus dan konsiderasi utama HDI maupun SDGs.

Begitupun dengan aspek ruang lingkup ekonomi pembangunan Islam yang lebih luas cakupannya. Objeknya meliputi manusia dan seluruh alam, suatu hal yang sebenarnya sesuai dengan isu pembangunan ramah lingkungan. Dari ruang lingkup ilmu pengetahuan yang mendasari, ekonomi pembangunan Islam sudah dari awal menyatakan bahwa ekonomi pembangunan harus bersifat multidisiplin. Sementara isu pembangunan kontemporer baru belakangan ini mengonsiderasi disiplin lain seperti aspek geografi, piskologi, kebudayaan dalam menganalisis pembangunan.

Beberapa argumentasi tersebut menjelaskan bahwa paradigma pembangunan semakin bergeser ke arah paradigma ekonomi pembangunan islam. Terkait hal ini para ilmuwan sudah banyak yang mengkajinya. Penelitian yang paling banyak diteliti adalah yang berkaitan dengan ukuran pembangunan. *Maqashid syariah* merupakan ukuran pembangunan yang paling banyak dikaji dan dipercaya sebagai ukuran paling komprehensif dibandingkan ukuran pembangunan lain. Sebagaimana yang dikemukakan oleh para cendekiawan yaitu Askari, Mohammadkhan, Mydin (2017) berikut:

"The rules derived from the Qur'an and the practice of the Prophet Mohammad are compatible with the most progressive views in conventional political economy and

the recommended institutions that include those envisaged by Adam Smith in his two-volume treatise (Wealth of Nations and Theory of Moral Sentiments) and roughly outlined by Douglass North (2005)" (Askari, Mohammadkhan, Mydin, 2017).

ELEMEN, DIMENSI, DAN STRUKTUR INSTITUSI EKONOMI PEMBANGUNAN ISLAM

Elemen dan Dimensi

Menurut Mirakhor dan Askari (2010), elemen dan dimensi dari ekonomi pembangunan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.2. Elemen dan Dimensi Ekonomi Pembangunan Islam

Elemen	Dimensi
Individual Self-Development	*Self-development*
The physical development (earth and natural resources)	*Physical-material development*
The Development of Human Collectivity	*The development of society*

Berdasarkan pandangan ini, elemen dari pembangunan akan menjadi sistem kepatuhan berdasarkan aturan tertentu yang memastikan agar progres dari dimensi pembangunan tetap berjalan. Dalam bahasa lain antara elemen dan dimensi pada ekonomi pembangunan Islam saling terkait.

Tiga elemen dan dimensi pembangunan menurut Mirakhor dan Askari berkaitan dengan *self-development*, *physical development* dan *social development*. Jika dikaitkan dengan *maqashid syariah*, pada dasarnya klasifikasi ini menawarkan kerangka yang berbeda, tetapi secara esensi tetap sama. Berbicara masalah *individual development* tentu sangat berkaitan dengan perlindungan jiwa dan akal. Sedangkan *physical development* dalam konteks *maqashid syariah* secara langsung direpresentasikan oleh perlindungan terhadap harta. Sementara dimensi dari *development of society* sangat berkaitan erat dengan aspek pemeliharaan agama dan keturunan.

Struktur Institusi

Mengacu kepada teori pembangunan Ibnu Khaldun, ada 3 institusi utama dalam struktur sistem pembangunan Islam, yaitu:

Sumber : Penulis

Gambar 4.6. Struktur Institusi Pembangunan Dalam Islam

Tiga institusi utama dalam ekonomi pembangunan Islam adalah pemerintah, masyarakat, dan ulama. Peran detail dari masing-masing institusi ini akan dijelaskan pada bab 12 buku ini. Namun secara garis besar, ketiga institusi ini harus saling bekerja sama untuk mencapai tujuan pembangunan. Dalam pengambilan keputusan dan mengintegrasikan institusi dan kepentingan, Islam menganjurkan untuk mengikuti *shuratic process* sehingga tercipta keselarasan tujuan pembangunan. Pemerintah berfungsi sebagai garda terdepan pembangunan yang berdampingan dengan peran vital masyarakat. Sedangkan ulama sebagai pihak yang didengarkan dan pemberi masukan, memiliki peran memastikan proses pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan tidak melanggar kaidah hukum juga syariat yang berlaku.

STUDI KASUS

STUDI KASUS 1
Ruang Inovasi HDI yang Diberikan UNDP

Human Development Index (HDI) merupakan ukuran pembangunan yang paling banyak dipakai secara global saat ini. Ukuran pembangunan yang diukur dari 3 aspek, yaitu pendapatan, kesehatan, dan pendidikan yang direpresentasikan dari data angka harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup. Secara detail komponen dari ukuran yang dijadikan ukuran terdapat dalam gambar berikut.

Walaupun HDI banyak digunakan sebagai ukuran global, namun dalam perjalanannya masih terdapat banyak kritik terhadap HDI, baik dari segi dimensi yang dijadikan ukuran maupun segi metode penghitungan indeks yang digunakan. Banyak yang berpendapat bahwa masih banyak dimensi ataupun indikator yang belum tercakup dalam HDI. Begitupun dengan metode perhitungan, ada beberapa perubahan metode perhitungan yang diganti seperti untuk penghitungan *composite indeks* yang semula menggunakan pendekatan aritmetik dirubah menjadi pendekatan geometrik.

Pada dasarnya secara fungsional HDI dibentuk dengan fleksibilitas yang tinggi dan membuat indeks dapat digunakan untuk tujuan yang beragam. Namun, tujuan utama HDI adalah sebagai bahan komparasi

secara global yang dapat digunakan oleh pemerintah nasional ataupun komunitas internasional sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan. Dengan tujuan perbandingan ini tentu indikator dan dimensi yang digunakan haruslah sama. Namun UNDP menyadari bahwa kritik terhadap HDI perlu diakomodir, sehingga secara indeks UNDP memberikan ruang inovasi untuk HDI seperti dengan menambahkan indikator baru pada dimensi, menambahkan dimensi, dan perubahan pembobotan.

Hal tersebut sudah dilakukan pada beberapa kasus seperti adaptasi HDI yang dilakukan di Argentina dengan cara menambahkan beberapa indikator pada masing-masing dimensi HDI. Sementara itu, modifikasi HDI yang dilakukan di Kolombia adalah dengan menambahkan dimensi baru berupa *homicide index*. Hal yang serupa juga terjadi di Kosta Rika dengan menambahkan dimensi berupa faktor keamanan untuk mengoreksi HDI.

Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pengembangan terhadap HDI juga masih berjalan, serta menjadi dasar bahwa sangat memungkinkan HDI tidak mampu secara komprehensif merepresentasikan suatu ukuran pembangunan di daerah tertentu atau entitas ekonomi tertentu.

Berdasarkan kasus di atas jawablah pertanyaan berikut:

1. Menurut Anda kritik apa yang perlu diberikan kepada HDI agar dia selaras dengan ekonomi pembangunan menurut Islam?
2. Jelaskan sudah sejauh apa HDI relevan dengan tujuan, dimensi, ukuran, dan ruang lingkup ekonomi pembangunan Islam?
3. Jelaskan Adaptasi seperti apa yang bisa dilakukan agar HDI dapat mendekati ukuran yang sesuai dengan *maqashid syariah*!

STUDI KASUS 2

Program "*Building Back Better*" PBB

Istilah *build back better* pada dasarnya dapat mengacu kepada beberapa hal, seperti misalnya slogan kampanye salah satu kandidat presiden Amerika tahun 2020, atau program kemanusiaan presiden Amerika Bill Clinton di Haiti, slogan sebuah kota di Filipina, Slogan pemilu 2020 di Singapura, dan salah satu program PBB. Dalam hal ini kita akan lebih menitikberatkan pada kasus terakhir, yaitu sebagai salah satu program PBB.

Istilah yang dipakai oleh program di bawah PBB ini adalah *Building Back Better* (BBB). BBB adalah pendekatan pemulihan pasca-bencana yang mengurangi kerentanan terhadap bencana di masa mendatang dan membangun ketahanan masyarakat untuk mengatasi kerentanan guncangan fisik, sosial, lingkungan, dan ekonomi. Dalam kerangka BBB, masyarakat terdampak memiliki kesempatan untuk mengurangi risiko, tidak hanya dari bahaya langsung, tetapi juga dari bahaya yang mengancam (di luar ancaman bencana).

Dalam BBB bukan hanya sekadar fokus pada pembangunan fisik setelah bencana. BBB sedikit berbeda dengan konsep pembangunan *mainstream* yang hanya fokus pada pembangunan infrastruktur pasca bencana. BBB lebih berfokus untuk memastikan bahwa hasil pemulihan memberikan dampak kesejahteraan (keselamatan) yang berkelanjutan dengan harapan menciptakan masyarakat yang lebih tangguh (baik) dari sebelumnya.

Pertama kali konsep *Building Back Better* ini diperkenalkan oleh Perdana Menteri Jepang. Dalam konsep pembangunan kembali pasca bencana, terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus, yaitu rekonstruksi infrastruktur, peningkatan mata pencaharian, dan penanganan isu-isu lintas sektor. BBB berlaku untuk semua aspek dan sektor pemulihan pasca-bencana. Pada rekonstruksi infrastruktur, BBB bersama-sama mendukung komunikasi, pendidikan, energi, kesehatan, perumahan, transportasi, serta

air dan sanitasi. Pada pemulihan mata pencaharian, BBB meluas ke sektor-sektor seperti pertanian, perdagangan, pekerjaan, industri, dan layanan publik. BBB juga berlaku untuk isu-isu lintas sektor seperti lingkungan, gender, dan pemerintahan.

Pada aspek rekonstruksi infrastruktur, BBB menawarkan kesempatan untuk membangun kembali infrastruktur dan sistem yang lebih kuat, lebih aman, dan lebih tahan bencana. BBB membangun ketahanan di sektor ketenagakerjaan dan mata pencaharian dengan menggunakan fase pemulihan bencana sebagai peluang untuk mempromosikan mata pencaharian tahan bencana yang berkelanjutan. BBB juga merupakan bagian yang terintegrasi dengan isu-isu lintas sektoral seperti lingkungan, *gender* dan pemerintahan.

Ada 10 preposisi utama (*key preposition*) dari BBB yang disadur dari pemulihan bencana di samudera hindia:

1. Pemerintah, donor, dan lembaga bantuan harus menyadari bahwa keluarga dan komunitas mendorong pemulihan mereka sendiri.
2. Pemulihan harus mempromosikan keadilan dan kesetaraan.
3. Pemerintah harus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana di masa depan.
4. Pemerintah daerah harus diberdayakan untuk mengelola upaya pemulihan, dan donor harus mencurahkan sumber daya yang lebih besar untuk memperkuat lembaga pemulihan pemerintah, terutama di tingkat daerah.
5. Perencanaan pemulihan yang baik dan koordinasi yang efektif bergantung pada informasi yang baik.
6. PBB, Bank Dunia, dan badan multilateral lainnya harus memperjelas peran dan hubungannya, terutama dalam menangani tahap awal proses pemulihan.
7. Peran LSM yang semakin meluas dan Gerakan Palang Merah/ Bulan Sabit Merah memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk kualitas dalam upaya pemulihan.

8. Sejak awal operasi pemulihan, pemerintah, dan lembaga bantuan harus menciptakan kondisi bagi wirausahawan untuk berkembang.
9. Penerima manfaat berhak atas jenis kemitraan agen yang melampaui persaingan dan persaingan tidak sehat.
10. Pemulihan yang baik harus membuat masyarakat lebih aman dengan mengurangi risiko dan membangun ketahanan.

Berdasarkan studi kasus di atas, jawablah pertanyaan berikut:

1. Coba Anda jelaskan, menurut Anda apa alasan munculnya konsep BBB?
2. Apakah kemunculan BBB ini juga dapat dikategorikan sebagai bukti pergeseran paradigma pembangunan? Jelaskan!
3. Sebutkan orientasi, tujuan, dan ruang lingkup ekonomi pembangunan Islam mana yang terdapat pada konsep BBB! Jelaskan!
4. Apakah menurut Anda ada aspek BBB yang selaras dengan konsep pembangunan Ibnu Khaldun ataupun As-Syatibi? Jelaskan!

KESIMPULAN

Beberapa aspek penting dari ekonomi pembangunan Islam seperti orientasi, tujuan, ruang lingkup, elemen, dimensi, dan struktur organisasi memperlihatkan bahwa pembangunan dalam perspektif Islam memiliki prinsip dasar yang berbeda dengan pembangunan dalam perspektif konvensional. Aspek pembangunan dari ekonomi pembangunan Islam lebih luas, komprehensif, menyeluruh dan berkesinambungan dibandingkan dengan ekonomi pembangunan konvensional. Hal ini disebabkan oleh perbedaan paradigma yang mendasarinya. Secara *scope* paradigma ekonomi pembangunan Islam mengakomodir aspek-aspek (poin-poin) yang tidak terdapat dalam ekonomi konvensional misalnya penekanan pada dimensi spiritual selain material, dimensi akhirat selain dunia, harmonisasi antara *self interest* dengan *social interest* serta posisi nilai yang sangat krusial.

Aspek-aspek yang diturunkan dalam bab ini akan menjadi panduan dasar dalam mengembangkan bab-bab setelahnya. Aspek-aspek pembangunan berdasarkan perspektif Islam ini juga akan menjadi pedoman utama dalam merancang perencanaan dan strategi pembangunan. Selain itu hal ini juga akan menjadi dasar untuk membentuk sebuah model baru ekonomi pembangunan Islam. Model baru ini dibentuk sebagai penyempurnaan dari model-model pembangunan terdahulu yang dikemukakan pada bagian awal bab ini. Lebih lengkap mengenai perencanaan, strategi, dan model pembangunan Islam ini akan dijelaskan pada bab 11 buku ini.

RANGKUMAN

Berdasarkan pembelajaran pada Bab ini, ada beberapa hal yang bisa kita rangkum sebagai berikut:

1. Model yang dibangun oleh Ibnu Khaldun berusaha untuk menjelaskan bagaimana sebuah pembangunan, ekonomi, dan peradaban dapat mengalami pasang surut sekaligus menjawab beberapa pertanyaan krusial mengenai fenomena-fenomena yang terjadi dalam sistem kehidupan sosial.
2. Model pembangunan As Syatibi adalah model pembangunan yang didasarkan pada tujuan dari pembangunan itu sendiri. Dimana dalam hal ini tujuan tersebut adalah untuk mencapai *maqashid syariah*.
3. Ada 3 orientasi ekonomi pembangunan Islam, yaitu *People oriented, Maslahah Oriented,* dan *Falah Oriented.*
4. Tujuan pembangunan dalam Islam adalah: i) Menjamin kebutuhan dasar manusia; ii) Meningkatkan kapabilitas dan martabat manusia; iii) Menjamin keberlangsungan kehidupan manusia dalam jangka panjang; iv) Menumbuhkan dan menjamin spiritualitas.
5. Ruang lingkup ekonomi pembangunan dapat dibagi ke dalam tiga aspek, yaitu: berdasarkan objek, yaitu manusia dan seluruh makhluk ciptaan Allah; ilmu yang mendasari, yaitu multidisiplin; dan indikator, yaitu material dan non-material (spiritual).

DAFTAR ISTILAH PENTING

Eight Wise Principles : *Hikammiyah*
Maslahatul Ummah : Kepentingan Umum
Mudharat : Keburukan
Rahmatan Lilalamin : Islam sebagai rahmat alam semesta
Sen Capabilities Approach : Tingkat kebebasan yang substantif
Shuratic Process : Konsultatif dan Dinamis
Welfare State Islami : Kesejahteraan negara Islam

PERTANYAAN EVALUASI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan pemahaman Anda terhadap materi yang diberikan dalam Bab ini!

1. Jelaskanlah teori dan model pembangunan menurut Ibnu Khaldun! Apa determinan penting dari pembangunan menurut model ini?
2. Jelaskan model pembangunan As-Syatibi! Jelaskan tujuan pembangunan Islam menurut model ini dan bagaimana hubungan antar-tujuan tersebut!
3. Apa perbedaan mendasar dari model pembangunan Ibnu Khaldun dan As-Syatibi? Apakah kedua model pembangunan ini bisa diintegrasikan secara bersama?
4. Jelaskan orientasi dari ekonomi pembangunan Islam dan apa saja yang menjadi perbedaan mendasarnya dengan orientasi ekonomi pembangunan konvensional!
5. Jelaskan tujuan dari ekonomi pembangunan Islam dan apa saja yang menjadi perbedaan mendasarnya dengan tujuan ekonomi pembangunan konvensional!
6. Jelaskan keterkaitan antara orientasi dan tujuan pembangunan! Apakah menurut anda tujuan ekonomi pembangunan Islam yang dibahas dibuku ini sudah selaras dengan orientasinya? Jelaskan!
7. Jelaskan mengapa kita bisa menyimpulkan bahwa ruang lingkup ekonomi pembangunan Islam lebih luas dibandingkan ekonomi pembangunan konvensional dan apa faktor yang melandasi hal ini!

8. Jelaskan keterkaitan antara orientasi, tujuan, dan ruang lingkup ekonomi pembangunan Islam terhadap arah perkembangan paradigma pembangunan terkini! Dapatkah kita menyimpulkan bahwa arah paradigma pembangunan baru semakin mendekati paradigma pembangunan Islam? Jelaskan!
9. Jelaskan elemen dan dimensi dari ekonomi pembangunan Islam!
10. Sebutkan struktur organisasi dalam ekonomi pembangunan Islam dan bagaimana perannya masing-masing dalam mencapai tujuan pembangunan!

INDIKATOR DAN ALAT UKUR PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM

BAB

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan hal-hal berikut:

1. Indikator pembangunan ekonomi konvensional, dan
2. Indikator pembangunan dalam perspektif ekonomi Islam

PENGANTAR

Pembangunan tidaklah hanya berbicara mengenai pertumbuhan PDB per kapita dari tahun ke tahun semata. Pembangunan merupakan suatu hal yang bersifat multidimensi yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti ekonomi, sosial, politik, hukum, dan keamanan. Dalam mengukur suatu pembangunan ekonomi harus berbicara pula masalah perubahan struktur sosial, sistem kelembagaan, perubahan sikap, dan perilaku masyarakat yang turut pula menjadi elemen penting dalam pembangunan ekonomi.

Indikator pembangunan yang dikembangkan oleh ekonomi konvensional lebih banyak berkutat pada aspek materialitas dan fisik semata. Oleh karenanya perlu pula dilakukan pengukuran terhadap aspek spiritualitas, hal ini yang menjadi fokus pada pembangunan dengan prinsip Islam. Ekonomi Islam memandang proses pembangunan sebagai suatu proses yang komprehensif atas segala aspek kehidupan. Indikator pembangunan didasarkan pada tujuan syariah (*maqashid syariah*) yang ingin dicapai.

Berdasarkan penjelasan di atas, diperlukan suatu indikator yang terukur dalam menganalisis tingkat kemajuan ekonomi suatu negara. Terdapat beberapa manfaat penting dalam penentuan indikator pembangunan ini, yaitu: *pertama,* dengan indikator yang terukur ini kita dapat mengetahui kemajuan dan perkembangan perekonomian di suatu kawasan atau negara. *Kedua,* indikator ini penting sebagai dasar dalam melakukan suatu analisis ekonomi, terutama dalam analisis ekonomi pengambilan kebijakan. *Ketiga,* dengan indikator yang terukur ini kita dapat membandingkan tingkat kemajuan pembangunan antar-wilayah atau bahkan antar-negara dan antar-kawasan. *Keempat*, indikator ini bermanfaat pula untuk mengetahui corak pembangunan di setiap negara atau suatu wilayah. Bab ini akan berupaya menjelaskan beberapa indikator yang dapat dipergunakan dalam mengukur kemajuan pembangunan ekonomi di suatu negara.

Sebagaimana yang telah disampaikan pada bab 1 bahwa ukuran atau indikator pembangunan telah mengalami evolusi dari masa ke masa. Apabila di awal era modern, fokus pembangunan masih pada pertimbangan aspek ekonomi semata (material), hal ini yang melahirkan indikator pembangunan pada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Pada perkembangan berikutnya telah mulai mempertimbangkan aspek non-material, sehingga memunculkan indeks-indeks seperti indeks kualitas hidup, indeks kebahagiaan, indeks pembangunan manusia, dan indeks pembangunan gender. Kemudian, perkembangan pada era milenium memunculkan bahwa pembangunan harus mampu mencakup aspek yang lebih luas, hal ini kemudian yang melahirkan *Millenium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2000. MDGs yang berakhir di tahun 2015, kemudian diperbaharui dengan lahirnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) di tahun 2015. Perkembangan indikator pembangunan ini menunjukkan perubahan paradigma pembangunan yang telah bergeser dari paradigma jangka pendek menjadi paradigma jangka panjang, serta memberikan unsur nilai dalam proses pembangunan.

Ekonomi Islam sebagai suatu sistem ekonomi yang memiliki aturan dan prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, tentu akan memiliki turunan nilai yang sedikit berbeda dengan ekonomi konvensional. Salah satu hal yang membedakan ialah setiap proses pembangunan harus mampu mencapai lima tujuan dalam *maqashid syariah*, yaitu:

1. *Hifdzu din* (melindungi agama);
2. *Hifdzu nafs* (melindungi jiwa);
3. *Hifdzu aql* (melindungi pikiran);
4. *Hifdzu mal* (melindungi harta);
5. *Hifdzu nasab* (melindungi keturunan).

Kelima maqashid tersebut di atas bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat mashlahah dan kepentingannya. Tingkatan urgensi dan kepentingan tersebut ada 3 (tiga), yaitu:

1. *Dharuriyat*

   Kebutuhan yang harus dipenuhi, yang jika tidak dipenuhi maka akan membuat kehidupan menjadi rusak.

2. *Hajjiyat*
   Kebutuhan yang sebaiknya dipenuhi, yang jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan.
3. *Tahsiniyat*
   Kebutuhan pelengkap, yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman.

Oleh karenanya, Ekonomi Islam memiliki perspektif yang lebih holistik dalam suatu proses pembangunan ekonomi di masyarakat. maqashid syariah yang pada akhirnya akan mampu membedakan pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam dengan perspektif ekonomi konvensional. Hal ini kemudian yang melahirkan beberapa konsep indikator pembangunan berdasarkan prinsip dan aturan Islam yang telah dikembangkan oleh para ekonom muslim. Bab ini akan membahas berbagai indikator baik yang telah dikembangkan dalam ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam.

INDIKATOR PEMBANGUNAN KONVENSIONAL

Pendapatan per kapita ialah salah satu indikator yang paling sering dipergunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi penduduk suatu negara. Pendapatan per kapita ialah indikator moneter atas setiap kegiatan ekonomi penduduk suatu negara. Bank Dunia saat ini menggunakan pendapatan nasional kotor (*gross national income*) menggantikan konsep produk nasional kotor (*gross national product*) dalam satuan dolar Amerika Serikat. Perubahan lainnya ialah saat ini Bank Dunia menggunakan faktor konversi Atlas menggantikan kurs pasar. Penggunaan faktor konversi Atlas ialah untuk mengurangi dampak dari fluktuasi nilai tukar pada perbandingan pendapatan nasional antar-negara.

Faktor konvensi Atlas pada suatu tahun tertentu ialah rata-rata nilai tukar suatu negara pada tahun tersebut dan nilai tukar pada dua tahun sebelumnya, penyesuaian perbedaan tingkat inflasi negara tersebut dengan tingkat inflasi internasional. Tujuan dari penyesuaian ini ialah untuk mengurangi perubahan nilai tukar yang disebabkan oleh inflasi.

Formulasi berikut menjelaskan teknik perhitungan faktor konversi Atlas pada periode tahun t (Arsyad, 2010):

$$e_t^* = \frac{1}{3}\left[e_{t-2}\left(\frac{\frac{p_t}{p_{t-2}}}{\frac{p_t^{s\$}}{p_{t-2}^{s\$}}} \right) + e_{t-1}\left(\frac{\frac{p_t}{p_{t-1}}}{\frac{p_t^{s\$}}{p_{t-1}^{s\$}}} \right) + e_t \right]$$

Serta perhitungan pendapatan nasional kotor (GNI) dalam dolar Amerika Serikat pada periode waktu t (Arsyad, 2010):

$$Y_t^{\$} = \frac{\left(\frac{Y_t}{N_t}\right)}{e_t^*}$$

dimana e_t* adalah faktor konversi Atlas (nilai tukar mata uang lokal terhadap dolar Amerika) pada tahun *t*, e_t adalah rata-rata nilai tukar pada tahun *t*, p_t ialah GDP *deflator* pada tahun *t*, ialah SDR *deflator* dolar Amerika pada tahun *t*, ialah GNI per kapita dengan Atlas dalam dolar Amerika pada tahun *t*, Y_t ialah GNI saat ini (nilai tukar lokal) pada tahun *t*, dan N_t ialah populasi tengah tahun pada tahun *t*.

Pengukuran kinerja pembangunan ekonomi berdasarkan pendapatan per kapita mendapatkan kritikan dari sebagian ekonom. Setidaknya secara umum terdapat beberapa hal yang menjadi alasan mengapa pendapatan per kapita kurang tepat sebagai indikator pembangunan ekonomi di suatu negara:

1. Pendapatan per kapita menggambarkan ukuran kasar tentang berapa banyak pendapatan yang diterima tiap orang pada suatu negara. Apabila terjadi jurang pendapatan yang cukup lebar antar-kelompok masyarakat terutama yang berpendapatan paling kaya dengan paling miskin, maka ukuran ini akan menyebabkan bias.
2. Faktor perbedaan satuan mata uang masing-masing di tiap negara. Pada akhirnya ukuran pendapatan per kapita dipergunakan satu satuan yang sama, yaitu dolar Amerika, hal ini dapat berdampak bias ketika kita membandingkan kondisi kemakmuran antar-negara dengan mempergunakan pendapatan per kapita semata.

3. Pendapatan per kapita akan menyebabkan bias apabila dipergunakan sebagai satu-satunya ukuran kemakmuran di suatu negara.

Jhingan (2012) menerangkan beberapa argumentasi mengapa pendapatan per kapita kurang akurat dalam mengukur kemakmuran di suatu negara, yaitu:

1. Terdapat sektor non-uang yang masih diberlakukan di negara sedang berkembang, terutama negara-negara dimana industri keuangannya belum berkembang pesat. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam perhitungan pendapatan nasional.
2. Kekurangan spesialisasi pekerjaan di negara-negara tersebut merunyamkan perhitungan pendapatan nasional karena distribusi atau asal bidang usaha begitu rancu.
3. Tingkat kepemilikan rekening tabungan yang rendah di sebagian negara sedang berkembang. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar perkembangan keuangan inklusif di negara-negara sedang berkembang.
4. Penduduk yang hidup di daerah pedesaan di negara sedang berkembang membuat sendiri benda-benda konsumsi dari barang-barang sederhana sehingga mampu menghemat atau meniadakan beberapa pos pengeluaran.
5. Pendapatan nasional tidak mampu menampilkan biaya nyata pembuatan suatu barang, pengorbanan kesenangan dan waktu luang yang diberikan dalam proses produksi tersebut. Hal ini menyebabkan perhitungan pendapatan nasional seringkali menghitung terlalu rendah terhadap pendapatan nyata.
6. Perkiraan pendapatan nasional tidak dapat mengukur secara tepat perubahan *output* yang disebabkan oleh perubahan tingkat harga.
7. Perbedaan satuan mata uang di tiap negara menjadikan perbandingan pendapatan nasional secara internasional. Hal ini menjadi kurang akurat sebagai akibat dari konversi nilai tukar berbagai mata uang ke dalam satu mata uang bersama, yaitu dolar AS.
8. Data penduduk yang kurang akurat di negara sedang berkembang akan menyebabkan perhitungan pendapatan per kapita suatu negara terbelakang bisa terlalu besar atau terlalu kecil.

9. Terdapat kesulitan dalam mendefinisikan istilah pendapatan sebagai akibat dipergunakannya konsep yang berbeda-beda di dalam menghitung pendapatan nasional di berbagai negara dan di dalam menghitung sumbangan aktivitas pemerintah terhadap pendapatan nasional.

Arsyad (2010) menjelaskan mengapa pendapatan per kapita tidak mampu menunjukkan persamaan dalam tingkat kesejahteraan masyarakat antar-wilayah atau bahkan antar-negara. Setidaknya terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi argumentasi mengapa terjadi perbedaan tingkat kesejahteraan meskipun tingkat pendapatan per kapitanya relatif sama:

1. Pola pengeluaran masyarakat. Perbedaan pola pengeluaran masyarakat menyebabkan dua negara dengan pendapatan per kapita yang sama belum tentu menikmati tingkat kesejahteraan yang sama. Hal ini terkait dengan perbedaan gaya hidup dan kebiasaan yang terdapat pada setiap negara.
2. Perbedaan iklim. Perbedaan iklim termasuk salah satu yang memungkinkan timbulnya perbedaan pola pengeluaran masyarakat. Masyarakat yang hidup di empat iklim tentu akan memiliki pengeluaran yang berbeda dengan masyarakat yang hidup di dua iklim.
3. Struktur produksi nasional. Perbedaan pada komposisi sektoral akan mempengaruhi pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Suatu masyarakat akan menikmati tingkat kesejahteraan yang lebih rendah jika proporsi pendapatan nasional yang digunakan untuk anggaran pemerintah dan pembentukan modal lebih tinggi dibandingkan di negara lain yang memiliki tingkat pendapatan per kapita yang relatif sama.

Masih berkaitan dengan metode perhitungan pendapatan nasional, ada anggapan yang muncul bahwa harga pasar suatu barang mencerminkan nilai sosial dari barang tersebut. Anggapan ini tidak selamanya benar karena adanya ketidaksempurnaan pasar sebagai akibat dari adanya beberapa hasil produksi yang tidak dipasarkan karena diperuntukkan untuk dikonsumsi sendiri. Hal ini tentu akan membuat tingkat pendapatan nasional menjadi lebih rendah dari yang semestinya (Arsyad, 2010). Selain itu perbedaan nilai tukar turut pula

mengakibatkan perbandingan tingkat pendapatan per kapita antara negara-negara maju dan negara sedang berkembang selalu timpang sehingga perbedaan tingkat kesejahteraan yang digambarkan jauh lebih besar daripada yang sebenarnya terjadi di antara kedua kelompok negara tersebut (Arsyad, 2010).

Kesalahan yang banyak muncul ialah terkait penghitungan pendapatan per kapita di negara sedang berkembang, karena adanya ketidaksempurnaan dalam metode penghitungan pendapatan per kapita. Menurut Arsyad (2010) penyebab ketidaksempurnaan dalam perhitungan pendapatan nasional ialah:

1. Terdapat masalah dalam menentukan jenis-jenis kegiatan yang harus dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional. Karena di negara sedang berkembang banyak sekali kegiatan produktif yang tidak dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional.
2. Terdapat kesulitan dalam mengonversi nilai pendapatan per kapita dari mata uang suatu negara ke mata uang negara lainnya.

Indeks Kualitas Hidup

Morris D Morris (1979) memperkenalkan satu indikator alternatif dalam mengukur kinerja pembangunan suatu negara, yaitu indeks kualitas hidup (*the physical quality of life index/PQLI*). PQLI adalah salah satu indikator untuk mengukur kualitas hidup dari suatu negara. Ukuran ini didasarkan pada tiga indikator, yaitu: tingkat melek huruf (TMH), tingkat kematian bayi (TKB), dan tingkat harapan hidup (THH). Semua indikator diberi bobot 1 sampai 100. Angka 1 melambangkan kinerja terburuk dan angka 100 melambarkan kinerja terbaik. Tahapan dalam menghitung indeks kualitas hidup ialah:

1. Hitung persentase populasi yang melek huruf.
2. Hitung tingkat kematian bayi per 1000 kelahiran.
3. Hitung tingkat harapan hidup.
4. Hitung indeks kualitas hidup:

Kesimpulan umum yang didapat dari studi Morris (1979) ialah negara-negara dengan pendapatan per kapita yang rendah cenderung memiliki IKH yang rendah pula. Namun, hubungan antara pendapatan per kapita dan IKH tidak

selamanya searah. Sejumlah negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi justru ada yang memiliki IKH yang rendah, bahkan lebih rendah dari IKH negara-negara miskin. Pada sisi lain sejumlah negara dengan tingkat pendapatan per kapita rendah justru memiliki IKH yang tinggi dari negara-negara berpenghasilan menengah ke atas.

Akan tetapi, menurut sebagian pengamat, indeks kualitas hidup ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu:

1. Penggunaan IKH hanya efektif untuk membedakan tingkat pembangunan jika Pendapatan nasional bruto (PNB) masih rendah.
2. Penyusunan skala indeks 1-100 yang tidak memiliki suatu landasan akademis ilmiah kuat dalam menyusunnya.
3. Pemberian bobot seimbang pada ketiga indikator yang didasarkan pada suatu landasan akademis ilmiah yang kuat.
4. Keterbatasan data yang valid dalam menyusun indeks kualitas hidup di negara sedang berkembang.

Indeks Kebahagiaan

Indeks kebahagiaan diperkenalkan oleh Raja Bhutan Jigme Singye Wangchuck pada tahun 1972. Konsep ini pada mulanya merupakan representasi atas suatu komitmen membangun perekonomian yang melayani kebudayaan Bhutan berdasarkan nilai spiritualitas Budha, dibandingkan dengan menggunakan indikator material dari Barat yang diukur dari Pendapatan Domestik Bruto. Saat ini konsep ini telah dipergunakan secara luas di luar Bhutan. Indeks kebahagiaan ini telah menginspirasi pergerakan pemikiran pembangunan sosio-ekonomi. Pada Juli 2011, Perserikatan Bangsa-bangsa mengeluarkan Resolusi 65/309 yang menempatkan kebahagiaan sebagai agenda pembangunan global. Terdapat empat pilar filosofi dari indeks kebahagiaan, yaitu: *Pertama,* pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). *Kedua,* melestarikan dan mempromosikan nilai-nilai budaya lokal; *Ketiga,* konservasi lingkungan; *Keempat,* membentuk suatu tata kelola yang baik.

Indonesia pun telah memiliki Indeks Kebahagiaan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Indeks kebahagiaan merupakan rata-rata dari angka

indeks yang dimiliki oleh setiap individu di Indonesia. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan yang semakin bahagia, demikian pula sebaliknya. Indeks kebahagiaan merupakan indeks komposit yang disusun oleh tingkat kepuasan terhadap 10 aspek kehidupan yang esensial, yaitu: (1) Kesehatan; (2) Pendidikan; (3) Pekerjaan; (4) Pendapatan rumah tangga; (5) Keharmonisan keluarga; (6) Ketersediaan waktu luang; (7) Hubungan sosial; (8) Kondisi rumah dan aset; (9) Keadaan lingkungan; (10) Kondisi keamanan.

Merujuk pada Statistik 70 Tahun Indonesia Merdeka yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa indeks kebahagiaan penduduk Indonesia pada tahun 2014 berada pada angka 68,88 dengan skala 0-100 atau terjadi peningkatan dibandingkan dengan kondisi di tahun 2013 yang memiliki indeks kebahagiaan sebesar 65,11. Tiga Provinsi dengan indeks kebahagiaan tertinggi ialah Riau (72,42), Maluku (72,12), dan Kalimantan Timur (71,45).

Terdapat beberapa temuan menarik atas survei pengukuran kebahagiaan, yaitu (BPS, 2015):

1. Indeks di perkotaan relatif lebih tinggi dibandingkan di pedesaan.
2. Penduduk yang berstatus cerai memiliki indeks kebahagiaan yang lebih rendah dibandingkan penduduk yang menikah ataupun belum menikah.
3. Penduduk usia produktif (25-40 tahun) memiliki indeks kebahagiaan tertinggi, sebaliknya penduduk yang sudah berumur 65 tahun ke atas memiliki indeks kebahagiaan yang paling rendah.
4. Pola kebahagiaan berdasarkan ukuran rumah tangga menyerupai U terbalik dengan tingkat kebahagiaan tertinggi terjadi pada rumah tangga berjumlah 4 orang.
5. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula tingkat kebahagiaannya.
6. Semakin tinggi rata-rata pendapatan rumah tangga, semakin tinggi pula tingkat kebahagiaannya.

Tabel 5.1. Persentase Kontribusi Aspek Kehidupan
Terhadap Indeks Kebahagiaan Tahun 2014

Aspek Kehidupan	Kontribusi (%)	Tingkat Kepuasan
Pekerjaan	13,12	67,08
Pendapatan rumah tangga	14,64	63,09
Kondisi rumah dan aset	13,22	65,01
Pendidikan	13,08	58,28
Kesehatan	9,85	69,72
Keharmonisan keluarga	7,21	78,89
Hubungan sosial	7,30	74,29
Ketersediaan waktu luang	7,43	71,74
Keadaan lingkungan	7,01	74,86
Kondisi keamanan	7,14	76,63
Jumlah	**100,00**	

Sumber: Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (BPS, 2014)

Hasil penghitungan indeks kebahagiaan menunjukkan bahwa tiga tingkat kepuasan terhadap aspek kehidupan yang memiliki kontribusi paling tinggi adalah tingkat kepuasan terhadap pendapatan rumah tangga (14,64%), kondisi rumah dan aset (13,22%), serta pekerjaan (13,12%). Namun, tingginya kontribusi ketiga aspek tersebut tidak diikuti dengan tingkat kepuasan yang tinggi untuk pendapatan rumah tangga, kondisi rumah dan aset serta pekerjaan. Di antara sepuluh aspek kehidupan, tingkat kepuasan terhadap keharmonisan keluarga mempunyai nilai tertinggi, yaitu sebesar 78,89. Sementara, tingkat kepuasan yang paling rendah terjadi pada aspek pendidikan, yaitu sebesar 58,28.

Indeks Pembangunan Manusia

United Nations Development Programme (UNDP) memperkenalkan IPM pertama kali pada tahun 1990. Saat itu, IPM dibentuk dari empat indikator yang merefleksikan dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Keempat indikator tersebut adalah angka harapan hidup saat lahir, angka melek huruf, gabungan angka partisipasi kasar, dan Produk Domestik Bruto

(PDB) per kapita. Sejak saat itu, IPM secara berkala dipublikasikan setiap tahun dalam suatu Laporan Pembangunan Manusia (*Human Development Report*).

Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Manfaat penting IPM antara lain sebagai berikut: Pertama, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Kedua, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Ketiga, Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Setahun berselang, UNDP melakukan penyempurnaan penghitungan IPM dengan menambahkan variabel rata-rata lama sekolah ke dalam dimensi pengetahuan. Akhirnya, terdapat dua indikator dalam dimensi pengetahuan, yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Karena terdapat dua indikator dalam dimensi pengetahuan, UNDP memberi bobot untuk keduanya. Indikator angka melek huruf diberi bobot dua per tiga, sementara indikator rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga. Hingga tahun 1994, keempat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM masih cukup relevan. Namun akhirnya, pada tahun 1995 UNDP kembali melakukan penyempurnaan metode penghitungan IPM. Kali ini, UNDP mengganti variabel rata-rata lama sekolah menjadi gabungan angka partisipasi kasar. Pembobotan tetap dilakukan dengan metode yang sama seperti sebelumnya.

Pada tahun 2010, UNDP secara resmi memperkenalkan penghitungan IPM dengan metode yang baru (lihat Tabel 5.2). Metode ini menggunakan indikator baru dalam penghitungan IPM. Indikator angka melek huruf dan gabungan angka partisipasi kasar diganti dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Indikator PDB per kapita juga diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Selain itu, penghitungan rata-rata indeks juga dirubah dari rata-rata aritmetik menjadi rata-rata geometrik. Perubahan yang dilakukan UNDP tidak hanya sebatas itu. Setahun kemudian, UNDP menyempurnakan penghitungan metode baru. UNDP mengubah tahun dasar penghitungan PNB per kapita dari 2008 menjadi 2005. Tiga tahun berselang, UNDP melakukan penyempurnaan

kembali penghitungan metode baru. Kali ini, UNDP mengubah metode agregasi indeks pendidikan dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmetik dan tahun dasar PNB per kapita. Serangkaian perubahan yang dilakukan UNDP bertujuan agar dapat membuat suatu indeks komposit yang cukup relevan dalam mengukur pembangunan manusia.

Tabel 5.2. Perbedaan Indikator Metode Lama dan Metode Baru Perhitungan IPM

Dimensi	Metode Lama	Metode Baru
Kesehatan Umur Panjang dan Hidup sehat	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)
Pengetahuan	Angka Melek Huruf (AMH), Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Standar Hidup Layak	PDB per Kapita	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan
Agregasi	Rata-rata Aritmatik IPM = $\frac{1}{3}(I_{Kesehatan} + I_{Pendidikan} + I_{Pengeluaran})x100$	Rata-rata Geometrik IPM = ($\sqrt[3]{I_{Kesehatan}xI_{Pendidikan}xI_{Pengeluaran}})x100$

Sumber: Arsyad (2010)

Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) diperkenalkan pertama kali oleh UNDP pada tahun 1995, lima tahun setelah UNDP memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). UNDP menggunakan metode yang sama hingga tahun 2009. Pada metode lama tersebut, IPG tidak mengukur langsung ketimpangan antargender yang terjadi, tetapi hanya disparitas dari masing- masing komponen IPM untuk setiap jenis kelamin. Selain itu, angka IPG metode ini tidak bisa diinterpretasikan terpisah dari IPM. Penghitungan IPG berhenti dilakukan oleh UNDP mulai tahun 2010 hingga 2013. Pada tahun 2014, UNDP kembali melakukan

penghitungan IPG dengan menggunakan metode baru. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan yang terjadi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru ini merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian IPM. Pada metode baru ini digunakan rasio IPM perempuan dengan IPM laki-laki, sehingga bisa terlihat pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dengan laki-laki.

IPG pada tahun 2014 mengalami perubahan pada indikator yang digunakan dan juga metodologi penghitungannya. Dalam metode baru ini, dimensi yang digunakan masih sama, yaitu:

1. Umur panjang dan hidup sehat
2. Pengetahuan
3. Standar hidup layak

Menurut UNDP, ketiga dimensi tersebut digunakan sebagai pendekatan dalam mengukur kualitas hidup. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Pada penghitungan IPG, keseluruhan indikator di atas dihitung berdasarkan jenis kelamin. Pada indikator angka harapan lama sekolah, batas usia yang digunakan adalah 7 tahun ke atas. Ini merupakan indikator yang mengukur input dimensi pengetahuan. Sementara itu, angka rata-rata lama sekolah memiliki batas usia, yaitu 25 tahun ke atas. Indikator ini digunakan sebagai tolak ukur *output* dari dimensi pengetahuan.

Dalam menyusun IPG, hal awal yang perlu dilakukan ialah menyusun indeks komposit untuk masing-masing komponen. Indeks untuk masing-masing komponen dihitung sama seperti pada metode lama. Setelah masing-masing komponen memiliki indeks, dilakukan penghitungan untuk indeks pendidikan dengan menggunakan rata-rata aritmetik. Kemudian dilakukan metode agregasi untuk mendapatkan angka IPM laki-laki dan perempuan dengan menggunakan rata-rata geometrik. Terakhir menghitung IPG dengan cara membandingkan IPM perempuan dan IPM laki-laki.

$$IPG = \frac{IPM_P}{IPM_L}$$

Angka ini menunjukkan rasio antara pembangunan perempuan dan pembangunan laki-laki, ketika angka indeks pembangunan gender semakin mendekati 100 maka pembangunan gender semakin seimbang, begitu pula sebaliknya.

Millenium Development Goals

Pada bulan September tahun 2000, para pemimpin dunia anggota PBB medeklarasikan *Millenium Development Goals* (MDGs) atau tujuan pembangunan milenium. Seluruh negara yang hadir pada saat tersebut memiliki komitmen untuk mengintegrasikan MDGs sebagai bagian dari program pembangunan nasional dalam upaya penyelesaian terkait dengan isu-isu yang sangat mendasar tentang pemenuhan hak asasi dan kebebasan manusia, perdamaian, keamanan, dan pembangunan.

Deklarasi MDGs merupakan hasil perjuangan dan kesepakatan bersama antara negara-negara berkembang dan maju. Negara-negara berkembang berkewajiban untuk melaksanakan komitmen dalam pencapaian MDGs. Sementara itu, negara-negara maju berkewajiban mendukung dan memberikan bantuan terhadap upaya keberhasilan setiap tujuan dan target MDGs.

Terdapat delapan tujuan yang ingin dicapai dalam MDGs (Staker, 2008), yaitu:

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem.
   Dalam laporan MDGs tahun 2015 menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem telah turun signifikan selama dua dekade terakhir. Apabila pada tahun 1990, hampir setengah populasi dari negara berkembang di dunia hidup kurang dari $1,25/hari, maka pada tahun 2015 jumlah tersebut telah turun menjadi 14%. Jumlah penduduk yang hidup di kelas menengah –hidup dengan lebih dari $4/hari- meningkat tiga kali lipatnya antara tahun 1991 dan 2015 (United Nations, 2015).

2. Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua.
   Jumlah tingkat partisipasi pada pendidikan dasar di negara maju telah mencapai 91% pada tahun 2015, meningkat dari 83% pada tahun 2000. Tingkat literasi generasi muda antara usia 15 sampai 24 telah meningkat secara global dari 83% menjadi 91% antara tahun 1990 dan 2015. Kesenjangan

pendidikan antara laki-laki dan perempuan pun sudah semakin menyempit (United Nations, 2015).

3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
   Saat ini jumlah perempuan yang bersekolah jauh lebih banyak dibandingkan dengan 15 tahun yang lalu. Secara umum, seluruh kawasan di dunia telah mengeliminasi terjadinya disparitas gender pada pendidikan. Pada kawasan Asia Selatan, hanya 74 anak perempuan dari 100 anak laki-laki yang memasuki sekolah primer di tahun 1990. Saat ini di tahun 2015, rasio tersebut telah berubah menjadi 103 anak perempuan dari 100 anak laki-laki (United Nations, 2015).

4. Menurunkan angka kematian anak.
   Secara global tingkat kematian di bawah usia 5 tahun telah menurun lebih dari separuhnya, penurunan dari 90 menjadi 43 kematian per 1000 kelahiran antara periode tahun 1990 dan 2015. Selain itu, jumlah kematian anak di bawah usia 5 tahun telah menurun dari 12,7 juta pada tahun 1990 menjadi 6 juta pada tahun 2015. Tingkat imunisasi campak yang semakin meluas mampu mencegah hampir 15,6 juta kematian antara tahun 2000 dan 2013 (United Nations, 2015).

5. Meningkatkan kesehatan ibu.
   Sejak tahun 1990, jumlah kematian ibu melahirkan secara global telah menurun sebesar 45%. Di kawasan Asia Selatan, jumlah kematian ibu melahirkan telah turun sebesar 64% antara tahun 1990 dan 2013, sedangkan di kawasan Sub Sahara Afrika penurunan angka sebesar 49% (United Nations, 2015).

6. Memerangi HIV dan AIDS, malaria serta penyakit lainnya.
   Jumlah infeksi HIV baru telah turun sebesar 40% antara tahun 2000 dengan 2013, jumlah tersebut turun dari 3,5 juta kasus menjadi 2,1 juta kasus. Secara global, tingkat infeksi akibat malaria diestimasi telah turun sebesar 37% dan tingkat kematian akibat malaria turun menjadi sebesar 58% (United Nations, 2015).

7. Memastikan kelestarian lingkungan.
   Kawasan lindung baik darat maupun laut di banyak kawasan telah meningkat pesat sejak tahun 1990. Di Amerika Latin dan Karibia, cakupan kawasan lindung darat meningkat dari 8,8% menjadi 23,4% antara tahun 1990 dan 2014. Dari 2,6 miliar orang yang mendapatkan akses ke air minum yang layak sejak 1990, 1,9 miliar memperoleh akses ke air minum perpipaan di lokasi. Lebih dari separuh populasi global (58%) sekarang menikmati tingkat layanan yang lebih tinggi. Di seluruh dunia, 2,1 miliar orang telah memperoleh akses ke sanitasi yang lebih baik. Proporsi orang yang melakukan buang air sembarangan telah turun hampir setengahnya sejak tahun 1990 (United Nations, 2015).

8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.
   Bantuan pembangunan resmi dari negara-negara maju meningkat 66% secara riil antara tahun 2000 dan 2014, mencapai $135,2 miliar. Pada tahun 2014, 79% impor dari negara berkembang ke negara maju diakui bebas bea, naik dari 65% pada tahun 2000. Penetrasi internet telah tumbuh dari hanya lebih dari 6% dari populasi dunia pada tahun 2000 menjadi 43% pada tahun 2015. Sehingga, 3,2 miliar orang terhubung ke jaringan global konten dan aplikasi (United Nations, 2015).

Delapan tujuan MDGs ini apabila kita lihat dari sudut pandang ekonomi Islam telah mampu memenuhi 4 aspek dalam *maqashid syariah*, yaitu *hifdzu nafs* (melindungi jiwa), *hifdzu aql* (melindungi pikiran), *hifdzu mal* (melindungi harta), dan *hifdzu nasab* (melindungi keturunan). Namun satu aspek utama dalam *maqashid syariah* masih belum tercakupi dalam tujuan MDGs tersebut, yaitu *hifdzu din* (melindungi agama).

Meskipun pencapaian yang signifikan telah dicapai pada banyak target MDGs di seluruh dunia, kemajuan tidak merata di seluruh kawasan dan negara, meninggalkan kesenjangan yang signifikan. Jutaan orang tertinggal, terutama

yang termiskin dan mereka yang kurang beruntung karena jenis kelamin, usia, kecacatan, etnis atau lokasi geografis mereka. Upaya yang ditargetkan akan dibutuhkan untuk menjangkau orang-orang yang paling rentan, yaitu (United Nations, 2015):

1. Ketidaksetaraan gender yang masih ada.
   Perempuan terus menghadapi diskriminasi dalam akses ke pekerjaan, aset ekonomi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan swasta dan publik. Wanita juga lebih cenderung hidup dalam kemiskinan dibandingkan pria. Di Amerika Latin dan Karibia, rasio wanita terhadap pria dalam rumah tangga miskin meningkat dari 108 wanita untuk setiap 100 pria pada tahun 1997 menjadi 117 wanita untuk setiap 100 pria pada tahun 2012, meskipun tingkat kemiskinan menurun di seluruh wilayah. Wanita tetap dirugikan di pasar tenaga kerja. Secara global, sekitar tiga perempat laki-laki usia kerja berpartisipasi dalam angkatan kerja, dibandingkan dengan hanya separuh perempuan usia kerja. Wanita berpenghasilan 24% lebih rendah daripada pria secara global. Berdasarkan data bahwa berkisar 85% dari 92 negara dengan data tingkat pengangguran menurut tingkat pendidikan selama tahun 2012-2013, perempuan dengan pendidikan lanjutan memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki dengan tingkat pendidikan yang sama.

2. Terdapat kesenjangan besar antara rumah tangga termiskin dan terkaya, dan antara pedesaan dan perkotaan.
   Di negara sedang berkembang, anak-anak dari 20% rumah tangga termiskin memiliki kemungkinan dua kali lebih besar untuk mengalami *stunting* dibandingkan anak-anak dari 20% rumah tangga terkaya. Anak-anak di rumah tangga termiskin memiliki kemungkinan empat kali lebih besar untuk tidak bersekolah dibandingkan anak-anak di rumah tangga terkaya. Angka kematian balita hampir dua kali lebih tinggi pada anak-anak di rumah tangga termiskin dibandingkan pada anak-anak yang terkaya. Di pedesaan, hanya 56% kelahiran dibantu oleh tenaga kesehatan terampil, dibandingkan dengan 87% di perkotaan. Sekitar 16% penduduk pedesaan tidak menggunakan sumber air minum yang layak, dibandingkan dengan 4% penduduk perkotaan. Sekitar

50% orang yang tinggal di daerah pedesaan kekurangan fasilitas sanitasi yang baik, dibandingkan dengan hanya 18% orang di daerah perkotaan.

3. Perubahan iklim dan degradasi lingkungan merusak kemajuan yang dicapai, dan orang miskin paling menderita.
   Emisi global karbondioksida telah meningkat lebih dari 50% sejak tahun 1990. Mengatasi peningkatan emisi gas rumah kaca yang tidak henti-hentinya dan kemungkinan dampak perubahan iklim, seperti ekosistem yang berubah, cuaca ekstrem, dan risiko bagi masyarakat, tetap menjadi tantangan yang mendesak dan kritis untuk komunitas global.

4. Konflik tetap menjadi ancaman terbesar bagi pembangunan manusia.
   Pada akhir 2014, konflik telah memaksa hampir 60 juta orang meninggalkan rumah mereka — tingkat tertinggi yang tercatat sejak Perang Dunia Kedua. Jika orang-orang ini adalah sebuah bangsa, mereka akan menjadi negara terbesar ke dua puluh empat di dunia. Setiap hari, rata-rata 42.000 orang mengungsi secara paksa dan terpaksa mencari perlindungan akibat konflik, hampir empat kali lipat dari jumlah tahun 2010 yang sebesar 11.000. Setengah dari populasi pengungsi global berada di bawah tanggung jawab Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi pada 2014. Di negara-negara yang dilanda konflik, proporsi anak-anak putus sekolah meningkat dari 30% pada 1999 menjadi 36% di 2012. Negara yang rapuh dan terpengaruh konflik biasanya memiliki tingkat kemiskinan tertinggi.

5. Jutaan orang miskin masih hidup dalam kemiskinan dan kelaparan, tanpa akses ke layanan dasar.
   Meskipun ada kemajuan besar, bahkan hingga saat ini, sekitar 800 juta orang masih hidup dalam kemiskinan ekstrem dan menderita kelaparan. Lebih dari 160 juta anak di bawah usia lima tahun memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usia mereka karena makanan yang tidak memadai. Saat ini, 57 juta anak usia sekolah dasar tidak bersekolah. Hampir setengah dari pekerja global masih bekerja dalam kondisi rentan, jarang menikmati manfaat yang

terkait dengan pekerjaan layak. Sekitar 16.000 anak meninggal setiap hari sebelum merayakan ulang tahun kelima mereka, sebagian besar karena penyebab yang dapat dicegah. Angka kematian ibu di daerah berkembang 14 kali lebih tinggi dibandingkan di daerah maju.

Sustainable Development Goals (SDGs)

Pada 25 September 2015 bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) sebagai kesepakatan pembangunan global. Kurang lebih 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla turut mengesahkan Agenda SDGs. Dengan mengusung tema "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs.

Berbeda dari pendahulunya *Millenium Development Goals* (MDGs), SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, *Civil Society Organization* (CSO), sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Kurang lebih 8,5 juta suara warga di seluruh dunia juga berkontribusi terhadap Tujuan dan Target SDGs. Tidak Meninggalkan Satu Orangpun (*leave no one behind*) merupakan Prinsip utama SDGs. Dengan prinsip tersebut setidaknya SDGs harus bisa menjawab dua hal: Keadilan Prosedural, yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan dan Keadilan Subtansial, yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal.

Sebagai wujud komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan SDGs, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut merupakan komitmen agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh

pihak. Perpres ini memandatkan: (1) Arahan kepada Bappenas untuk menyiapkan peta jalan Indonesia hingga tahun 2030; (2) Perencanaan nasional dalam pembentukan Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs.

SDGs ini memiliki empat pilar, yaitu (United Nations, 2015):

1. Pilar pembangunan sosial.
   Pembangunan sosial SDGs adalah tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

2. Pilar pembangunan lingkungan.
   Pembangunan lingkungan SDGs adalah tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan.

3. Pilar pembangunan ekonomi.
   Pembangunan ekonomi SDGs adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan.

4. Pilar pembangunan hukum dan tata kelola.
   Pembangunan hukum dan tata kelola SDGs adalah terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

SDGs ini memiliki 17 tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian MDGs yang berakhir pada tahun 2015. Adapun 17 tujuan yang ingin dicapai pada pembangunan berkelanjutan (SDGs), yaitu (United Nations, 2015):

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimana pun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan.
3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia.
4. Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.

5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.
6. Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua.
7. Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua.
8. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak bagi semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, dan membantu perkembangan inovasi.
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar-negara.
11. Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
13. Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Mengonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan.
15. Melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi *desertification* (penggurunan), menghambat dan membalikkan degradasi tanah serta menghambat hilangnya keanekaragaman hayati.
16. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua level.
17. Menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Kemudian, bagaimana keterkaitan antara tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dengan pencapaian *maqashid syariah* dalam ekonomi Islam? Secara umum, tujuh belas tujuan dari SDGs ini sejalan dengan pencapaian lima aspek dari *maqashid syariah*. Secara eksplisit, SDGs ini telah memenuhi 4 aspek dalam *maqashid syariah*, yaitu *hifdzu nafs* (melindungi jiwa), *hifdzu aql* (melindungi

pikiran), *hifdzu mal* (melindungi harta), dan *hifdzu nasab* (melindungi keturunan). Namun satu aspek utama dalam *maqashid syariah* masih belum tercakupi dalam tujuan MDGs tersebut, yaitu *hifdzu din* (melindungi agama). Meskipun secara implisit, aspek ini telah masuk dalam salah satu target pada tujuan keenam belas dari SGDs, yaitu untuk mempromosikan dan mendorong hukum dan kebijakan yang non-diskriminasi untuk pembangunan berkelanjutan.

INDIKATOR PEMBANGUNAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Indeks Keislaman Ekonomi (*Economic Islamicity Index*)

Rehman dan Askari (2010) telah mencoba untuk merumuskan suatu indeks pengukuran ke-Islaman ekonomi (*economic Islamic ity index*). Hal yang melatarbelakangi kajian tentang indeks ke-Islaman ekonomi ini ialah polarisasi yang terjadi di kalangan ekonom barat terkait studi hubungan antara agama dengan ekonomi. Terdapat pihak yang melihat agama sebagai variabel dependen (terikat); dan sebagian melihat agama sebagai variabel independen. Apabila agama dipandang sebagai suatu variabel dependen, maka akan dilihat seberapa besar dampak pembangunan ekonomi memengaruhi tingkat beragama. Misalkan seberapa besar indikator pembangunan seperti pendapatan, standar hidup akan berdampak pada tingkat beragama –seperti tingkat kehadiran di tempat ibadah. Namun apabila agama dianggap sebagai variabel independen, maka tingkat beragama akan memengaruhi ekonomi politik, seperti kinerja perekonomian, produktivitas, etika kerja, dan lainnya.

Indeks EI^2 merupakan suatu model pengembangan atas penelitian Rehman dan Askari sebelumnya yang menggunakan indeks keislaman (*Islamicity Index*). Indeks EI^2 merupakan suatu indeks pengukuran negara muslim pada yang mengukur tingkat kesesuaian kebijakan, pencapaian, dan realitas dengan suatu seperangkat prinsip ekonomi Islam. Konsep indeks EI^2 didasarkan pada derivasi tujuan utama dari sistem ekonomi Islam, yaitu:

1. Pencapaian keadilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan,
2. Kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja, dan
3. Adopsi praktik ekonomi dan keuangan Islam.

Tiga faktor di atas kemudian diturunkan menjadi 12 prinsip dasar ekonomi, yaitu:

1. Kesempatan ekonomi dan kebebasan ekonomi,
2. Keadilan untuk seluruh aspek tata kelola ekonomi,
3. Perlakuan yang lebih baik terhadap pekerja termasuk penciptaan lapangan kerja dan akses yang setara untuk bekerja,
4. Pengeluaran untuk pendidikan tinggi relatif terhadap produk domestik bruto (PDB), termasuk akses setara untuk pendidikan,
5. Pengentasan kemiskinan, bantuan, dan penyediaan kebutuhan dasar,
6. Distribusi kekayaan dan pendapatan yang lebih lanjut,
7. Infrastruktur sosial yang lebih baik serta penyediaan jasa sosial melalui perpajakan dan keadilan sosial,
8. Tingkat tabungan dan investasi yang lebih tinggi,
9. Suatu standar moral yang lebih tinggi, kejujuran, dan kepercayaan yang terdapat pada pasar dan seluruh interaksi ekonomi,
10. Sistem keuangan syariah I: berbagi risiko terhadap kontak utang, yaitu sistem keuangan yang mendukung dan penghilangan spekulasi,
11. Sistem keuangan syariah II: praktik keuangan yang mencakup penghilangan suku bunga, dan
12. Rasio perdagangan terhadap PDB yang lebih tinggi, rasio bantuan luar negeri terhadap PDB yang lebih tinggi, dan tingkat keramahan lingkungan yang lebih tinggi.

Dalam merancang metodologi EI^2, kita akan menggunakan 12 dimensi (A-L) berdasarkan prinsip ekonomi Islam dan selanjutnya membagi kembali pada beberapa sub bagian termasuk proksi yang tepat untuk masing-masing variabel tersebut. Proksi atas variabel tersebut dapat dilihat pada tabel dibawa ini.

Tabel 5.3. Dimensi dan Sub-Kategori Ekonomi Islam

Dimensi	Kategori ekonomi Islam	Sub-Kategori
Area A	Kesempatan dan kebebasan ekonomi	a. Indikator kesetaraan gender. b. Indikator non-diskriminan lainnya. c. Indikator pasar tenaga kerja. d. Indikator kemudahan melakukan bisnis. e. Indikator kebebasan ekonomi f. Indikator kebebasan bisnis dan pasar.
Area B	Keadilan untuk seluruh aspek tata kelola ekonomi	a. Hak properti dan kontrak
Area C	Perlakuan yang lebih baik terhadap pekerja termasuk penciptaan lapangan kerja dan akses yang setara untuk bekerja	a. Kesetaraan dalam akses dan penciptaan lapangan kerja.
Area D	Pengeluaran untuk pendidikan tinggi relatif terhadap produk domestik bruto (PDB), termasuk akses setara untuk pendidikan.	a. Indikator indeks pendidikan b. Indikator pengeluaran publik untuk pendidikan. c. Indikator kesetaraan pendidikan. d. Indikator efektivitas pendidikan
Area E	Pengentasan kemiskinan, bantuan, dan penyediaan kebutuhan dasar	a. Indikator efektivitas kemiskinan. b. Indikator penyediaan fasilitas kesehatan c. Indikator sumbangan
Area F	Distribusi kekayaan dan pendapatan yang lebih lanjut	N/A (tidak ada proksi yang tepat untuk area F). Pada umumnya digunakan koefisien Gini secara sporadis dan inkonsisten.
Area G	Infrastruktur sosial yang lebih baik serta penyediaan jasa sosial melalui perpajakan dan keadilan sosial	a. Indikator kebebasan fiskal b. Indikator tingkat pajak. c. Indikator tingkat perpajakan. d. Indikator kebebasan pada pemerintah
Area H	Tingkat tabungan dan investasi yang lebih tinggi	a. Kualitas pengeluaran ekonomi. b. Indikator tabungan
Area I	Suatu standar moral yang lebih tinggi, kejujuran, dan kepercayaan yang terdapat pada pasar dan seluruh interaksi ekonomi	a. Indikator transparansi internasional. b. Indikator tingkat korupsi
Area J	Sistem keuangan syariah I: berbagi risiko terhadap kontak utang, yaitu sistem keuangan yang mendukung dan penghilangan spekulasi	a. Kebebasan investasi + kebebasan keuangan. b. Indikator sektor perbankan. c. Indikator risiko pasar keuangan. d. Indikator arus investasi, portofolio, dan modal.

Dimensi	Kategori ekonomi Islam	Sub-Kategori
Area K	Sistem keuangan syariah II: praktik keuangan yang mencakup penghilangan suku bunga	a. Indikator ketiadaan tingkat bunga
Area L	Rasio perdagangan terhadap PDB yang lebih tinggi, rasio bantuan luar negeri terhadap PDB yang lebih tinggi, dan tingkat keramahan lingkungan yang lebih tinggi	a. Indikator makro ekonomi b. Indikator kesuksesan pembangunan ekonomi. c. Indikator tingkat globalisasi dan perdagangan. d. Indikator kesejahteraan secara umum

Sumber: Rehman dan Askari (2010)

Pada setiap dimensi prinsip ekonomi Islam dan sub-kategorinya diberikan bobot yang sama pada indeks. Setiap dimensi (A-L) memiliki suatu sub-kategori yang unik, sehingga terdapat 113 proksi yang dapat dijadikan sebagai pengukuran. Meskipun, proksi ini masih belum merupakan indikator yang ideal, tetapi proksi ini masih dapat dipergunakan saat ini dan tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan penyempurnaan atas proksi indikator ini. Tabel dibawah ini menunjukkan proksi yang digunakan pada tiap sub kategori.

Tabel 5.4. Proksi Variabel EI^2

Dimensi	Prinsip Ekonomi	Sub Kategori	Proksi
A	Kesempatan dan kebebasan ekonomi	a. Indikator kesetaraan gender	**Proksi 1**: United Nations Human Development of Female Economic Activity Rate (% usia 15 tahun ke atas) **Proksi 2**: United Nations Human Development Index of Gender Empowerment Measure Rank
		b. Indikator non-diskriminan lainnya.	**Proksi 3**: United Nations Human Development Index of International Convention on the Elimination of All forms of racial discrimination. **Proksi 4**: United Nations Human Development Index of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights.

Dimensi	Prinsip Ekonomi	Sub Kategori	Proksi
		c. Indikator pasar tenaga kerja.	**Proksi 5**: Fraser Institute Economic Freedom of The World Index of Impact of Minimum Wage **Proksi 6**: Fraser Institute Economic Freedom of the World Index of Hiring and Firing Practices **Proksi 7**: Fraser Institute Economic Freedom of The World Index of Share of Labor Force Whose Wages are Set by Centralized Collective Bargaining **Proksi 8**: Fraser Institute Economic Freedom of The World Index of Unemployment Benefits **Proksi 9**: Fraser Institute Economic Freedom of The World Index of Labor Freedom
		d. Indikator kemudahan melakukan bisnis.	**Proksi 10**: World Bank Ease of Doing Business Ranking of Starting a Business **Proksi 11**: World Bank Ease of Doing Business Ranking of Dealing With Licenses **Proksi 12**: World Bank Ease of Doing Business Ranking of Employing Workers **Proksi 13**: World Bank Ease of Doing Business Ranking of Registering Property **Proksi 14**: World Bank Ease of Doing Business Ranking of Getting Credit **Proksi 15**: World Bank Ease of Doing Business Ranking of Protecting Investors Paying Taxes **Proksi 16**: World Bank Ease of Doing Business Ranking of Trading Across Borders **Proksi 17**: World Bank Ease of Doing Business Ranking of Enforcing Contracts **Proksi 18**: World Bank Ease of Doing Business Ranking of Closing A Business
		e. Indikator kebebasan ekonomi	**Proksi 19**: Fraser Institute Economic Freedom of The World Index of Price Controls **Proksi 20**: Fraser Institute Economic Freedom of The World Index of Burden of Regulation **Proksi 21**: Fraser Institute Economic Freedom of The World Index of Time With Government Bureaucracy **Proksi 22**: Fraser Institute Economic Freedom of The World Index of Starting A New Business **Proksi 23**: Fraser Institute Economic Freedom of The World Index of Irregular Payments

Dimensi	Prinsip Ekonomi	Sub Kategori	Proksi
		f. Indikator kebebasan bisnis dan pasar.	**Proksi 24**: The Heritage Foundation Index of Economic Freedom of Business Freedom **Proksi 25**: The Heritage Foundation Index of Economic Freedom of Monetary Freedom **Proksi 26**: Fraser Institute Economic Freedom of The World Index of Protection of Intellectual Property
B	Keadilan untuk seluruh aspek tata kelola ekonomi	Hak properti dan kontrak	**Proksi 27**: The Heritage Foundation Index of Economic Freedom of Property Rights
C	Perlakuan yang lebih baik terhadap pekerja termasuk penciptaan lapangan kerja dan akses yang setara untuk bekerja	Kesetaraan dalam akses dan penciptaan lapangan kerja.	**Proksi 28**: World Bank Development Indicators of Unemployment, Total (% Of Total Labor Force) **Proksi 29**: World Bank Development Indicators of Labor Force, Female (% of Total Labor Force)
D	Pengeluaran untuk pendidikan tinggi relatif terhadap produk domestik bruto (PDB), termasuk akses setara untuk pendidikan.	Indikator indeks pendidikan	**Proksi 30:** United Nations Human Development Index of Education Index
		Indikator pengeluaran publik untuk pendidikan.	**Proksi 31**: United Nations Human Development Index of Public Expenditure on Education (% of GDP) **Proksi 32**: United Nations Human Development Index of Public Expenditure on Education (as % of Total Government Expenditure)
		Indikator kesetaraan pendidikan.	**Proksi 33**: World Bank Development Indicators of Ratio of Girls to Boys in Primary and Secondary Education (%)
		Indikator efektivitas pendidikan	**Proksi 34**: World Bank Development Indicators of Literacy Rate, Adult Total (% of People Ages 15 and Above)
E	Pengentasan kemiskinan, bantuan, dan penyediaan kebutuhan dasar	Indikator efektivitas kemiskinan.	**Proksi 35**: World Bank Development Indicators of Malnutrition Prevalence, Height for Age (% of Children Under 5) + World Bank Development Indicators of Malnutrition Prevalence, Weight for Age (% Of Children Under 5) **Proksi 36**: United Nations Human Development Index of Life Expectancy at Birth (Years)

Dimensi	Prinsip Ekonomi	Sub Kategori	Proksi
		Indikator penyediaan fasilitas kesehatan	**Proksi 37**: United Nations Human Development Index of Health Expenditure Per Capita (PPP US$) **Proksi 38**: United Nations Human Development Index of Physicians (Per 100,000 People) + World Bank Development Indicators of Physicians (Per 100,000 People) **Proksi 39**: United Nations Human Development Index of Public Expenditure on Health (% of GDP) **Proksi 40**: United Nations Human Development Index of Public Health Expenditure (% of GDP) **Proksi 41**: United Nations Human Development Index of Tuberculosis Cases - Prevalence (Per 100,000 People) **Proksi 42**: World Bank Development Indicators of Health Expenditure Per Capita (Current US$) **Proksi 43**: World Bank Development Indicators of Health Expenditure, Private (% Of GDP) **Proksi 44**: World Bank Development Indicators of Health Expenditure, Public (% Of GDP) **Proksi 45**: World Bank Development Indicators of Health Expenditure, Total (% Of GDP)
		Indikator sumbangan	**Proksi 46**: World Bank Development Indicators of Aid (% of Central Government Expenditures)
F	Distribusi kekayaan dan pendapatan yang lebih lanjut	N/A	tidak ada proksi yang tepat untuk area F

Dimensi	Prinsip Ekonomi	Sub Kategori	Proksi
G	Infrastruktur sosial yang lebih baik serta penyediaan jasa sosial melalui perpajakan dan keadilan sosial	Indikator kebebasan fiskal	**Proksi 47**: The Heritage Foundation Index of Economic Freedom of Fiscal Freedom
		Indikator tingkat pajak.	**Proksi 48**: Fraser Institute Economic Freedom of The World Index of Top Marginal Income Tax Rate (and Income Threshold at Which it Applies) **Proksi 49**: Fraser Institute Economic Freedom of The World Index of Top Marginal Income and Payroll Tax Rate (and Income Threshold at Which The Top Marginal Income-Tax Rate Applies) **Proksi 50**: World Bank Development Indicators of Highest Marginal Tax Rate, Corporate Rate (%) **Proksi 51**: World Bank Development Indicators of Highest Marginal Tax Rate, Individual (on Income Exceeding, US$) **Proksi 52**: World Bank Development Indicators of Highest Marginal Tax Rate, Individual Rate (%) **Proksi 53**: World Bank Development Indicators of Other Taxes (% of Revenue) **Proksi 54**: World Bank Development Indicators of Taxes on Income, Profits and Capital Gains (% of Revenue) **Proksi 55**: World Bank Development Indicators of Taxes on Income, Profits and Capital Gains (% of Total Taxes) **Proksi 56**: World Bank Development Indicators of Total Tax Payable by Businesses (% of Gross Profit)
		Indikator tingkat perpajakan.	**Proksi 57**: World Bank Development Indicators of Tax Revenue (% of GDP) + World Bank Development Indicators of Gross National Expenditure (% of GDP)
		Indikator kebebasan pada pemerintah	**Proksi 58**: The Heritage Foundation Index of Economic Freedom of Freedom From Government

Dimensi	Prinsip Ekonomi	Sub Kategori	Proksi
H	Tingkat tabungan dan investasi yang lebih tinggi	Kualitas pengeluaran ekonomi	**Proksi 59**: Fraser Institute Economic Freedom of The World Index of General Government Consumption Spending as A % of Total Consumption **Proksi 60**: Fraser Institute Economic Freedom of The World Index of Government Enterprises and Investment as A % of Total Investment **Proksi 61**: World Bank Development Indicators of Adjusted Savings: Energy Depletion (% of GNI) **Proksi 62**: World Bank Development Indicators of Private Investment in Energy (Current US$) **Proksi 63**: World Bank Development Indicators of Private Investment in Telecoms (Current US$) **Proksi 64**: World Bank Development Indicators of Private Investment in Transport (Current US$) **Proksi 65**: World Bank Development Indicators of Private Investment in Water and Sanitation (Current US$) **Proksi 66**: World Bank Development Indicators of Subsidies and other Transfers (% of Expense) **Proksi 67**: World Bank Development Indicators of Transfers and Subsidies as A % of GDP **Proksi 68**: World Bank Development Indicators of Subsidies and Other Transfers (Current LCU)
		Indikator tabungan	**Proksi 69**: World Bank Development Indicators of Adjusted Savings: Net National Savings (% of GNI)
I	Suatu standar moral yang lebih tinggi, kejujuran, dan kepercayaan yang terdapat pada pasar dan seluruh interaksi ekonomi	Indikator transparansi internasional.	**Proksi 70**: Transparency International Corruption Perceptions Index (CPI)
		Indikator tingkat korupsi	**Proksi 71**: Fraser Institute Economic Freedom of The World Index of Freedom from Corruption

Dimensi	Prinsip Ekonomi	Sub Kategori	Proksi
J	Sistem keuangan syariah I: berbagi risiko terhadap kontak utang, yaitu sistem keuangan yang mendukung dan penghilangan spekulasi	Kebebasan investasi + kebebasan keuangan.	**Proksi 72**: The Heritage Foundation Index of Economic Freedom of Investment Freedom Index **Proksi 73**: The Heritage Foundation Index of Economic Freedom of Financial Freedom Index
		Indikator sektor perbankan.	**Proksi 74**: Fraser Institute Economic Freedom of The World Index of Freedom to Own Foreign Currency Bank Accounts Domestically and Abroad **Proksi 75**: Fraser Institute Economic Freedom of The World Index of Difference Between Official Exchange Rate and Black-Market Rate **Proksi 76**: Fraser Institute Economic Freedom of The World Index of Foreign Ownership/ Investment Restrictions **Proksi 77**: Fraser Institute Economic Freedom of The World Index of Restrictions **Proxy 78**: The Freedom of Citizens to Engage in Capital Market Exchange with Foreigners **Proxy 79**: Fraser Institute Economic Freedom of The World Index of Ownership of banks **Proxy 80**: Fraser Institute Economic Freedom of The World Index of Competition **Proxy 81**: Fraser Institute Economic Freedom of The World Index of Extension of credit **Proxy 82**: Fraser Institute Economic Freedom of The World Index of Interest Rate Controls/ Negative Real Interest Rates **Proxy 83**: World Bank Development Indicators of Financial Information Infrastructure Index **Proxy 84**: World Bank Development Indicators Recurring Earning Power, % **Proxy 85**: World Bank Development Indicators of Bank Capital To Assets (%)
		Indikator risiko pasar keuangan.	**Proxy 86**: The PRS Group International Country Risk Guide (ICRG) of Country Financial Market Risk Index

Dimensi	Prinsip Ekonomi	Sub Kategori	Proksi
		Indikator arus investasi, portofolio, dan modal.	**Proxy 87**: World Bank Development Indicators of Domestic Credit To Private Sector (% of GDP) **Proxy 88**: World Bank Development Indicators of Foreign Direct Investment, Net Inflows (% of GDP) **Proxy 89**: World Bank Development Indicators of Foreign Direct Investment, Net Outflows (% of GDP) **Proxy 90**: World Bank Development Indicators of Gross Private Capital Flows (% of GDP) **Proxy 91**: World Bank Development Indicators of Portfolio Investment, Excluding LCFAR (BOP, Current US$) **Proxy 92**: World Bank Development Indicators of Portfolio Investment, Bonds (PPG + PNG) (NFL, Current US$) **Proxy 93**: World Bank Development Indicators of Portfolio investment, Equity (DRS, Current US$) **Proxy 94**: World Bank Development Indicators of Stocks Traded, Total Value (% of GDP)
K	Sistem keuangan syariah II: praktik keuangan yang mencakup penghilangan suku bunga	Indikator ketiadaan tingkat bunga	**Proksi 95**: Bankscope Data on Non-Interest Income/Assets, (%)
L	Rasio perdagangan terhadap PDB yang lebih tinggi, rasio bantuan luar negeri terhadap PDB yang lebih tinggi, dan tingkat keramahan lingkungan yang lebih tinggi	Indikator makro ekonomi	**Proksi 96**: Fraser Institute Economic Freedom of The World Index of Money Growth **Proksi 97**: Fraser Institute Economic Freedom of The World Index of Standard Deviation of Inflation **Proksi 98**: Fraser Institute Economic Freedom of The World Index of Inflation Rate (Most Recent Year) **Proksi 99**: World Bank Development Indicators of Total Debt Service (% of Exports of Goods, Services and Income) **Proksi 100**: World Bank Development Indicators of Multilateral Debt Service (% of Public and Publicly Guaranteed Debt Service) **Proksi 101**: World Bank Development Indicators of Long-Term Debt (DOD, Current US$)

Dimensi	Prinsip Ekonomi	Sub Kategori	Proksi
		Indikator kesuksesan pembangunan ekonomi.	**Proksi 102**: United Nations Human Development Index (HDI)
		Indikator tingkat globalisasi dan perdagangan	**Proxy 103**: Fraser Institute Economic Freedom of The World Index of Taxes on International Trade **Proxy 104**: Fraser Institute Economic Freedom of The World Index of Mean Tariff Rate **Proxy 105**: Fraser Institute Economic Freedom of The World Index of Standard Deviation of Tariff Rates **Proxy 106**: Fraser Institute Economic Freedom of The World Index of Non-Tariff Trade Barriers **Proxy 107**: Fraser Institute Economic Freedom of The World Index of Compliance cost of importing and exporting **Proxy 108**: Fraser Institute Economic Freedom of The World Index of Size of The Trade Sector Relative to Expected **Proxy 109**: World Bank Development Indicators of Patent Applications, Nonresidents **Proxy 110**: World Bank Development Indicators of Patent Applications, Residents
		Indikator kesejahteraan secara umum	**Proksi 111**: World Bank Development Indicators of Taxes on International Trade (% of Revenue) **Proksi 112**: World Bank Development Indicators of GDP (PPP) Growth (Annual %) From 1994-2005 **Proksi 113**: GDP Per Capita PPP (In $)

Berdasarkan tabel dibawah ini menunjukkan peringkat 20 besar Indeks ke-Islaman Ekonomi dari negara anggota OKI.

Tabel 5.5. Hasil Pengukuran Indeks Ke-Islaman Ekonomi

Negara	Peringkat	Negara	Peringkat	Negara	Peringkat
Irlandia	1	Turki	71	Afganistan	149
Denmark	2	Tunisia	72	Gambia	151
Luxembourg	3	Yordania	74	Senegal	152
Swedia	4	Azerbaijan	80	Djibouti	155
Inggris	5	Oman	82	Suriname	156

Negara	Peringkat	Negara	Peringkat	Negara	Peringkat
Selandia Baru	6	Libanon	87	Nigeria	160
Singapura	7	Arab Saudi	91	Mali	164
Finlandia	8	Turkmenistan	92	Burkina Faso	167
Norwegia	9	Maladewa	95	Syria	168
Belgia	10	Rep. Kyrgyz	96	Guinea	171
Austria	11	Uganda	99	Libya	174
Hong Kong	12	Indonesia	104	Benin	176
Kanada	13	Albania	105	Yaman	180
Australia	14	Guyana	109	Kamerun	181
Belanda	15	Qatar	111	Mauritinia	182
Amerika Serikat	16	Maroko	120	Chad	187
Prancis	17	Mesir	128	Niger	188
Cyprus	18	Aljazair	131	Sudan	190
Chili	19	Uzbekistan	132	Togo	195
Islandia	20	Iran	139	Comoros	197
Malaysia	33	Bangladesh	141	Somalia	199
Kuwait	42	Mozambik	142	Sierra Leone	200
Kazakhstan	54	Gabon	143	Pantai Gading	201
Brunei	55	Pakistan	145	Guinea-Bissau	202
Bahrain	61	Tajikistan	147	American Samoa	207
Uni Emirat Arab	64	Irak	148	Greenland	208
Rata-rata					**104.46**

Sumber: Rehman dan Askari (2010)

Selanjutnya hasil di atas akan dibagi lagi berdasarkan kategori negaranya. Hal ini dibutuhkan agar menampilkan hasil yang lebih kaya. Berdasarkan hasil pada tabel dibawah ini menunjukkan bahwa negara-negara OECD memiliki kinerja lebih baik pada pemeringkatan tersebut. Peringkat rata-rata negara OECD ialah 24, sedangkan peringkat negara-negara berpenghasilan tinggi ialah 60 apabila dibandingkan dengan peringkat rata-rata negara OKI yang hanya 133. Berdasarkan pada hasil dari EI^2 menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam tidak hanya sesuai, akan tetapi juga mempromosikan pasar bebas dan tata kelola ekonomi yang baik.

Tabel 5.6. Peringkat EI^2 Berdasarkan Sub-Kelompok

Sub-Kelompok	Rata-rata Peringkat EI^2
Negara OECD (30)	24.37
Pendapatan tinggi (60)	60.27
Pendapatan menengah atas (41)	83.10
Teluk persia (7)	93.71
Non OECD Non OKI (123)	110.81
Pendapatan menengah bawah (55)	115.75
Non-OECD (178)	117.96
OKI (56)	132.82
Pendapatan rendah (54)	160.48

Sumber: Rehman dan Askari (2010)

Namun yang perlu diingat terkait indeks EI^2 ini, dimana indeks EI^2 masih merupakan kajian awal yang berupaya memasukkan unsur-unsur prinsip ekonomi Islam ke dalam suatu pengukuran pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terbuka ruang untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan atas indeks EI^2 ini, sebagai upaya penyusunan indikator pembangunan yang benar-benar tepat dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Rehman dan Askari (2010) menyatakan bahwa beberapa proksi yang digunakan bukan merupakan indikator ideal terkait variabel yang berkenaan dengan prinsip Islam. Lebih lanjut, pada penelitian terdapat data yang kurang lengkap pada beberapa area seperti distribusi pendapatan, sedekah, perpajakan, dan sistem keuangan. Hal ini menjadikan penggunaan proksi yang tersedia pada indikator pembangunan konvensional. Hal ini menjadi suatu auto-kritik atas EI^2. Hal ini menjadikan negara-negara mayoritas muslim lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara maju di Barat.

Kritik berikutnya terkait EI^2 adalah pembobotan yang sama atas semua proksi variabel. Seharusnya setiap proksi variabel memiliki bobot yang berbeda sesuai dengan kedalaman atas penerapan prinsip Islam di dalamnya. Kemudian, kritik berikutnya mengapa ada negara yang tidak memiliki bank syariah di negaranya

(seperti Norwegia) kemudian dapat memiliki skor yang tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki bank syariah. Kajian penyempurnaan atas EI^2 perlu dilakukan untuk perbaikan indikator berikutnya oleh para peneliti.

Indeks Pembangunan Manusia Islami (I-HDI)

Menurut Chapra (1993), ekonomi Islam adalah cabang ilmu yang membantu menyejahterakan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang sesuai dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu atau menciptakan ketidakseimbangan ekonomi makro. Pembangunan ekonomi dimaksudkan untuk menjaga dan melestarikan lima unsur pokok penunjang kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Fokus pembangunan ekonomi tidak hanya terletak pada pembangunan material semata, tetapijuga menempatkan manusia sebagai pelaku dan objek utama dari pembangunan itu sendiri seiring fungsinya sebagai khalifah di bumi.

Pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Dalam Islam, manusia tidak hanya sebagai seorang pemimpin, melainkan juga sebagai makhluk Allah Swt. yang paling mulia dengan fungsi khalifah yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam konteks inilah, manusia perlu senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan untuk memenuhi fungsi tersebut.

Siddiqui (1987) mengemukakan pendekatan pembangunan sumber daya manusia Islam mengandungi komponen-komponen sebagai berikut:

a. Komponen nilai Allah Swt.,
b. Komponen sosial,
c. Komponen komunikasi,
d. Komponen ilmu pengetahuan praktis, dan
e. Komponen pengelolaan. Islam menyerukan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan waktu, tempat, dan sumber daya.

Indeks pembangunan manusia Islam atau *Islamic Human Development Index* (I-HDI) adalah alat yang digunakan untuk mengukur perkembangan manusia dalam perspektif Islam. I-HDI mengukur pencapaian tingkat kesejahteraan manusia dengan memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup bahagia di

dunia dan akhirat (mencapai *falah*). Menurut al-Syatibi (1922) menyatakan bahwa *mashlahah* dasar kehidupan manusia terdiri dari lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Jika salah satu kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi maka kebahagiaan hidup juga tidak tercapai sepenuhnya. Pada bab ini hanya dijelaskan secara singkat beberapa konsep indeks pembangunan manusia Islam (I-HDI) yang telah dikembangkan oleh beberapa ekonom muslim. Penjelasan lebih detail tentang I-HDI dapat dipelajari di bab 8 pada buku ini.

Indeks Pembangunan Manusia Islam Versi Anto

Anto (2011) berupaya menyusun suatu model pengukuran indeks pembangunan Islam yang diperuntukkan untuk mengukur pembangunan di negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Indeks Pembangunan Manusia yang telah dikembangkan oleh UNDP merupakan salah satu indikator yang komprehensif, tetapi belum sepenuhnya sesuai dan memadai dalam mengukur pembangunan manusia dalam perspektif Islam. *Islamic Human Development Index* (I-HDI) merupakan suatu indeks komposit yang terdiri atas beberapa indikator yang diturunkan dari lima kebutuhan dasar yang dikembangkan sesuai dengan kerangka *maqashid syariah*. Pemenuhan lima kebutuhan dasar yang terdapat pada *maqashid syariah* akan menjadi landasan teoritis untuk mengembangkan indeks pembangunan manusia Islam. Oleh karenanya akan terdapat lima dimensi utama pada I-HDI, dimensi ini mengukur kinerja baik kesejahteraan yang bersifat material (*material welfare*/MW) dan kesejahteraan non-material (*non-material welfare/NW)*.

Terdapat beberapa hal yang perlu ditekankan terkait I-HDI. *Pertama*, indikator yang bersifat material terkait pada kinerja pemenuhan kebutuhan akan harta (*maal*). Islam menekankan pentingnya kepemilikan harta dan distribusinya di masyarakat sebagai bagian dalam pencapaian maslahat dan *falah*. *Kedua,* faktor yang berkenaan dengan seluruh faktor tidak langsung terkait dengan hal-hal material, tetapi fundamental dalam pencapaian maslahat atau dikenal dengan lingkungan dan nilai Islam (*Islamic environment and values/ IEV*). Hal kedua ini berkenaan dengan pemenuhan jiwa (*nafs),* akal (*aql*), keturunan (*nasab*), dan

agama (*ad-din*). Terakhir, berkenaan dengan peran agama dalam masyarakat yang tidak diperdebatkan dalam perspektif Islam.

Berdasarkan pada fondasi teoritikal, pembangunan dalam Islam dapat diekspreksikan sebagai berikut:

$$Wh=f(MW,NW)$$
$$MW=f(PO,DE)$$
$$NW=f(IEV)$$
$$IEV=f(LE,E,FSR,R)$$

Dimana:

Wh : *holistic welfare* (kesejahteraan holistik)
MW : *material welfare* (kesejahteraan material)
NW : *non-material welfare* (kesejahteraan non-material)
PO : *property ownership* (kepemilikan kekayaan)
DE : *distributional equity* (distribusi pendapatan)
IEV : *Islamic environment and values* (lingkungan dan nilai Islam)
LE : *life expectancy* (tingkat harapan hidup)
E : *education* (pendidikan)
F : *family and social relationship* (hubungan keluarga dan sosial)
R : *religiosity* (religiositas)

Indeks Pembangunan Manusia Islam versi Aydin

Aydin (2017) mengembangkan delapan dimensi komposit dari indeks pembangunan manusia Islam (*Islamic Human Development Index*/IHDI) yang dikembangkan dari pemahaman atas perilaku manusia dari antropologi tauhid. Dimensi ini termasuk fisik, penalaran, spiritual, etika, hewan, sosial, menindas, dan memutuskan. Kemudian pengukurannya menggunakan sembilan indeks berbeda, tiga di antaranya berasal dari HDI konvensional (cHDI).

Aydin (2017) mengikuti metodologi cHDI untuk menghitung indeks komposit. Perhitungan cHDI melibatkan dua langkah. Pada langkah pertama, nilai maksimum dan minimum digunakan untuk mengubah indikator menjadi indeks antara 0 dan 1. Kemudian, rumus berikut digunakan untuk menghitung indeks setiap dimensi: (nilai saat ini – nilai minimum) / (nilai maksimum– minimum nilai). Selanjutnya

pada langkah kedua, cHDI dihitung dengan rata-rata geometrik dari indeks tiga dimensi. Demikian pula, pertama-tama dilakukan pengukuran indeks untuk setiap dimensi. Kemudian dilakukan penghitungan indeks komposit tunggal dengan menentukan rata-rata geometrik dari delapan dimensi.

Temuannya menunjukkan bahwa peringkat iHDI untuk semua negara muslim kecuali dua berbeda dari yang ada di cHDI. Perbedaannya lebih besar untuk negara-negara dengan perkembangan ekonomi yang lebih tinggi. Dengan demikian, peningkatan peringkat cHDI untuk negara-negara muslim berdasarkan perkembangan ekonomi mereka tidak selalu berarti bahwa mereka bergerak menuju pembangunan manusia yang ideal. Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan indeks pembangunan manusia alternatif dari perspektif Islam.

Indeks Pembangunan Manusia Islam versi Rama dan Yusuf

Versi lain dari Indeks pembangunan Islam dikembangkan oleh Rama dan Yusuf (2019). Konsep ini dilatarbelakangi karena konsep indeks pembangunan manusia yang ada bernilai netral dan tidak mampu menangkap perspektif agama serta etika pembangunan sosial-ekonomi di negara-negara muslim. Padahal negara muslim memiliki beberapa ciri khusus, budaya, dan nilai-nilai yang tidak sepenuhnya diakomodasi oleh pengukuran pengukuran indeks pembangunan manusia. Rama dan Yusuf (2019) mengusulkan *Islamic Human Development Index* (I-HDI) sebagai indeks holistik dan komprehensif untuk pembangunan manusia yang berasal dari lima dimensi, yaitu *maqā'id al-Sharī'ah*: agama (dīn), kehidupan (nafs), pikiran ('aql), keluarga (nasl), dan kekayaan (māl).

Beberapa langkah yang dilakukan dalam menggabungkan indeks. Langkah pertama adalah menormalkan semua variabel. Indikator negatif, seperti angka kemiskinan, Gini rasio, dan tingkat pengangguran, dinormalkan dengan rumus (100-Pr) / 100 dimana Pr merupakan tingkat kemiskinan yang diukur dalam persentase. Jika angka kemiskinan bukan dalam persentase, yaitu antara nol dan 100, tetapi dalam desimal, maka kemiskinan dinormalkan menjadi 1-Pr.

Indeks yang dibangun digunakan untuk menentukan peringkat tingkat perkembangan manusia untuk provinsi di Indonesia. Studi tersebut menemukan bahwa peringkat komposisi antara I-HDI dan HDI sedikit berbeda. Namun, kedua

indeks tersebut memiliki hubungan positif sehingga asumsi I-HDI dapat berfungsi sebagai prediktor untuk peringkat HDI. Temuan juga menunjukkan bahwa mayoritas provinsi di Indonesia memiliki kinerja yang buruk dalam skor keseluruhan I-HDI. Sejumlah provinsi terdapat peningkatan peringkat pada I-HDI dibandingkan dengan HDI, sementara beberapa provinsi lain mengalami penurunan peringkat. Beberapa kasus, provinsi dengan peringkat tertinggi dalam menunjukkan HDI mengalami penurunan peringkat yang signifikan di I-HDI. Hanya dua provinsi yang tetap stabil di kedua indeks. Di sisi lain, terdapat hubungan positif dan signifikan antara I-HDI dan HDI yang menegaskan bahwa I-HDI dapat menjadi prediktor peringkat HDI. Substitusi ini disebabkan oleh fakta bahwa konsep tersebut dan metodologi untuk menghitung indeks adalah identik. Namun I-HDI dianggap lebih holistik dan komprehensif dari pada HDI karena dimensinya mencerminkan perspektif agama dan etika sosial-ekonomi perkembangan negara muslim tertentu.

Kontribusi setiap dimensi memiliki nilai dengan skor keseluruhan I-HDI berbeda-beda di setiap provinsi. Beberapa provinsi memiliki hubungan yang kuat pada satu dimensi, tetapi lemah pada dimensi lain. Ini menegaskan bahwa I-HDI dapat menangkap variasi objek yang diamati. Jadi, modelnya adalah lebih dinamis daripada model HDI yang diakomodasinya tidak hanya dari segi materi, tetapi juga non-materi pada aspek perkembangan manusia. Secara keseluruhan nilai rata-rata I-HDI untuk semua provinsi di Indonesia di bawah 50 poin, artinya semua provinsi di Indonesia masih memiliki kinerja yang buruk dalam mempromosikan dan memperkuat kesejahteraan manusia melalui agama, kehidupan, pendidikan, keluarga, dan kekayaan.

Indeks Zakat Nasional

Salah satu indikator pembangunan yang dikembangkan oleh Pusat Kajian Strategis Baznas ialah Indeks Zakat Nasional (IZN). Mengapa Indeks Zakat Nasional dimasukkan dalam buku ini sebagai indikator pembangunan versi Islam disebabkan zakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam suatu sistem ekonomi Islam. Indeks Zakat Nasional ini akan menjadi alat ukur standar pengelolaan zakat nasional yang dapat mengukur kinerja dan perkembangan zakat nasional.

Indeks Zakat Nasional memiliki dua dimensi yaitu dimensi makro dan mikro. Dimensi makro memiliki tiga indikator yaitu regulasi, dukungan anggaran pemerintah untuk zakat, dan database lembaga zakat resmi muzakki dan mustahik. Sedangkan dimensi mikro terdiri atas indikator kelembagaan dan dampak zakat. Teknik estimasi penghitungan yang dilakukan dalam memperoleh nilai IZN menggunakan metode *multi-stage weighted index*. Nilai indeks yang akan dihasilkan akan berada pada rentang 0,00 – 1,00. Semakin rendah nilai indeks yang didapatkan maka semakin buruk kinerja perzakatan nasional, semakin besar nilai indeks yang diperoleh berarti semakin baik kondisi perzakatan. Gambaran keseluruhan tentang komponen indeks zakat nasional dapat dilihat pada dibawah ini.

Tabel 5.7. Komponen Indeks Zakat Nasional

Dimensi	Bobot kontribusi	Indikator	Bobot kontribusi	Variabel	Bobot kontribusi
Makro (X_1)	0,40	Regulasi (X_{11})	0,30	Regulasi	1,00
		Dukungan APBN (X_{12})	0,40	Dukungan APBN	1,00
		Database lembaga zakat (X_{13})	0,30	Database jumlah lembaga zakat resmi, muzakki, dan mustahik (X_{131})	0,33
				Rasio Muzaki individu (X_{132})	0,33
				Rasio muzaki badan (X_{133})	0,33
Mikro (X_2)	0,60	Kelembagaan (X_{21})	0,40	Penghimpunan (X_{211})	0,30
				Pengelolaan (X_{212})	0,20
				Penyaluran (X_{213})	0,30
				Pelaporan (X_{214})	0,20
		Dampak Zakat (X_{22})	0,60	Kesejahteraan material dan spiritual (indeks kesejahteraan CIBEST) (X_{221})	0,40
				Pendidikan dan kesehatan (modifikasi IPM) (X_{222})	0,40
				Kemandirian (X_{223})	0,20

Kemudian berdasarkan SK Kepala Pusat Kajian Strategis Baznas Nomor 07/SK/PUSKAS-Baznas/II/2020 dilakukan perubahan bobot perhitungan IZN.

$$IZN = 0{,}30X_1 + 0{,}70X_2$$

Dimana:

IZN : indeks zakat nasional

X_1 : dimensi makro

X_2 : dimensi mikro

Adapun formulasi indeks dimensi makro ialah:

$$X_1 = 0{,}40X_{11} + 0{,}20X_{12} + 0{,}40X_{13}$$

Dimana:

X_1 : indeks dimensi makro

X_{12} : indeks indikator regulasi

X_{13} : indeks indikator dukungan APBN/APBD

X_{14} : indeks indikator database lembaga zakat

Cara perhitungan indeks indikator database lembaga zakat ialah sebagai berikut:

$$X_{13} = 0{,}30X_{131} + 0{,}40X_{132} + 0{,}30X_{133}$$

Dimana:

X_{13} : indeks indikator database lembaga zakat

X_{131} : indeks variabel jumlah lembaga zakat resmi

X_{132} : Indeks variabel rasio muzaki individu terhadap jumlah rumah tangga muslim

X_{133} : indeks variabel rasio muzaki Badan terhadap jumlah badan usaha

Sedangkan dimensi mikro memiliki formulasi berikut:

$$X_2=0{,}40X_{21}+0{,}60X_{22}$$

Dimana:

X_2 : Indeks dimensi mikro

X_{21} : indeks indikator kelembagaan

X_{22} : indeks indikator dampak zakat

Indikator kelembagaan memiliki formulasi berikut:

$$X_{21}=0{,}30X_{211}+0{,}20X_{212}+0{,}30X_{213}+0{,}20X_{214}$$

Dimana:

X_{21} : indeks indikator kelembagaan

X_{211} : indeks variabel pengumpulan

X_{212} : indeks variabel pengelolaan

X_{213} : indeks variabel penyaluran

X_{214} : indeks variabel pelaporan

Indikator dampak zakat memiliki perubahan bobot dalam formulasi perhitungannya sebagai berikut:

$$X_{22}=0{,}50X_{221}+0{,}20X_{222}+0{,}30X_{223}$$

Dimana:

X_{22} : indeks indikator dampak zakat

X_{221} : indeks variabel kesejahteraan CIBEST (material dan spiritual)

X_{222} : indeks variabel pendidikan dan kesehatan (modifikasi IPM)

X_{223} : indeks variabel kemandirian

Islamic Finance Development Indicator

Islamic Corporation for the Development (ICD) mengeluarkan *Islamic Finance Development Indicator* (IFDI) yang merupakan suatu indeks tertimbang gabungan yang mengukur perkembangan keseluruhan industri keuangan Islam dengan

menilai kinerja semua bagiannya sejalan dengan tujuan berbasis keyakinan yang melekat. Informasi tersebut dikumpulkan secara komprehensif dari 135 negara semesta dan diukur di lebih dari 10 metrik utama termasuk Pengetahuan, Tata Kelola, CSR, dan Kesadaran.

Indikator Pengembangan Keuangan Islam (IFDI) global memberikan analisis terperinci kepada berbagai pemangku kepentingan industri tentang faktor-faktor utama yang mendorong pertumbuhan dalam industri keuangan Islam. Ini adalah barometer definitif keadaan industri keuangan Islam pada tahun 2020, dengan peringkat yang disediakan untuk 135 negara di seluruh dunia. Ini mengacu pada lima indikator yang dianggap sebagai pendorong utama pembangunan di industri. Dengan mengukur perubahan dalam indikator ini dari waktu ke waktu dan lintas negara, IFDI menyediakan alat penting dalam memandu kebijakan di dalam industri. IFDI mengevaluasi kekuatan ekosistem di balik perkembangan industri secara keseluruhan serta ukuran dan pertumbuhan berbagai sektor keuangan Islam di banyak negara tempat IFDI hadir.

Lima indikator utama IFDI adalah: Perkembangan Kuantitatif, Pengetahuan, Tata Kelola, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dan Kesadaran. Laporan ini merangkum keadaan industri keuangan Islam global saat ini melalui indikator-indikator ini dan menyoroti negara-negara peringkat teratasnya menurut IFDI. Untuk menilai Perkembangan Kuantitatif lembaga dan pasar keuangan Islam, perlu untuk melihat semua sub-sektor industri dan meninjau dimensi kuantitatifnya. Indikator ini menyoroti pertumbuhan keuangan, kedalaman dan kinerja industri keuangan Islam secara keseluruhan dan berbagai sektornya. Ia juga melihat tren dan peluang utama di lima sektor utamanya: Perbankan Islam; Takaful; Lembaga Keuangan Islam Lainnya; Sukuk; dan Dana Islam.

Menurut *Islamic Finance Development Report 2020*, industri keuangan Islam mengalami pertumbuhan dua digit sebesar 14% pada 2019 menjadi total aset US $ 2,88 triliun. Hal ini terjadi meskipun ketidakpastian yang dirasakan di pasar keuangan Islam terbesar selama beberapa tahun terakhir karena harga minyak yang rendah dan pertumbuhan industri yang lemah pada tahun 2018.

Laporan ini memberikan gambaran rinci tentang keadaan industri saat ini berdasarkan Indikator Perkembangan Keuangan Islam (IFDI) yang

mempertimbangkan lima indikator utama dalam pengembangan keuangan Islam: Perkembangan Kuantitatif; Pengetahuan; Pemerintahan; Tanggung jawab sosial perusahaan; dan Kesadaran. Analisis kami terhadap lima area industri ini di 135 negara di seluruh dunia menunjukkan bahwa nilai indikator global secara keseluruhan tetap konstan pada 10,8, dengan peningkatan pada indikator Pengetahuan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diimbangi dengan penurunan pada tiga lainnya. Pertumbuhan 14% aset industri keuangan Islam global sebagian disebabkan oleh peningkatan tingkat penerbitan sukuk di pasar tradisional di GCC dan Asia Tenggara. Sukuk Hijau dan SRI (investasi yang bertanggung jawab secara sosial) tumbuh menonjol di UEA dan Asia Tenggara dan terus tumbuh dalam popularitas pada tahun 2020 dengan masuknya emiten baru seperti Saudi Electricity Co.

Pihak berwenang di Kazakhstan dan Uzbekistan juga sedang mempersiapkan peraturan yang memungkinkan sukuk hijau diterbitkan di sana juga. Industri pertama lainnya termasuk Mesir yang memasuki pasar sukuk untuk pertama kalinya pada tahun 2020 dan penerbitan sukuk Formosa pertama kali oleh Qatar Islamic Bank di Taiwan. Dana syariah juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan industri. Kelas aset naik 30% pada 2019, terutama di GCC, dengan peluncuran baru dana yang diperdagangkan di bursa Islam (ETF) di sejumlah negara dan aset investasi terkait ESG tersedia melalui media digital yang menarik khususnya bagi kaum milenial.

Pertumbuhan yang kuat dalam aset industri juga didorong oleh pertumbuhan berkelanjutan dalam aset perbankan syariah, yang menyumbang sebagian besar aset industri. Ekspansi tercepat terlihat di pasar non-inti seperti Maroko, dimana 'perbankan partisipatif' diperkenalkan pada tahun 2017. Pasar lain yang cenderung melihat ekspansi lebih lanjut dalam perbankan Islam termasuk Turki dan Filipina. Undang-undang perbankan Islam baru yang disahkan di Filipina pada 2019 akan memungkinkan bank domestik dan asing untuk membangun jendela perbankan yang sesuai dengan Syariah. Aset keuangan Islam tetap terkonsentrasi di tiga pasar utama Iran, Arab Saudi, dan Malaysia, yang mana di antara mereka menyumbang 66% dari aset global pada 2019.

Indonesia menunjukkan salah satu peningkatan paling menonjol dalam peringkat negara IFDI, naik ke posisi kedua untuk pertama kalinya karena indikator Pengetahuan dan Kesadarannya didorong oleh sejumlah besar penyedia pendidikan keuangan Islam di negara itu dan sejumlah besar makalah penelitian yang diproduksi dan keuangan Islam. Hal ini mencerminkan implementasi Masterplan Ekonomi Islam 2019-2024 yang sedang berlangsung yang diperkenalkan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pemerintah. Perbaikan penting lainnya dalam peringkat negara IFDI adalah Suriah, Amerika Serikat, Afrika Selatan dan Thailand. Tabel 5.8. menunjukkan 15 besar peringkat IFDI tahun 2020.

Meskipun ekspansi yang kuat terlihat pada tahun 2019, pertumbuhan industri diperkirakan akan melambat menjadi satu digit, mencapai US$3,69 triliun pada tahun 2024, karena dunia berupaya untuk menangani pandemi virus Corona yang meletus dalam skala global pada kuartal pertama tahun 2020. Sementara itu, total dampak pandemi terhadap industri tidak dapat diukur secara kuantitatif sebelum akhir tahun 2020, pada saat penulisan beberapa lembaga keuangan syariah termasuk bank syariah telah melaporkan kerugian atau penurunan laba yang disebabkan oleh peningkatan penurunan nilai pinjaman terkait Covid.

Tabel 5.8. Peringkat IFDI Tahun 2020

Negara	Peringkat	IFDI 2020	Perkembangan kuantitatif	Pengetahuan	Tata Kelola	Kepedulian	CSR
Malaysia	1	111	94	185	86	149	41
Indonesia	2	72	27	181	67	60	23
Bahrain	3	67	38	68	88	103	38
UAE	4	66	31	67	79	91	60
Saudi Arabia	5	64	59	52	41	50	119
Yordania	6	53	14	75	51	29	99
Pakistan	7	51	18	80	74	53	31
Oman	8	45	14	46	66	73	25
Kuwait	9	43	48	13	63	48	42
Qatar	10	38	28	19	63	52	29
Brunei	11	36	13	44	51	61	9
Maladewa	12	34	22	21	70	22	34
Nigeria	13	32	5	26	60	17	51
Sri Lanka	14	30	11	36	42	11	48
Syria	15	28	31	15	45	14	36
Rata-rata Global		**11**	**6**	**11**	**14**	**17**	**7**

Sumber: IFDI Report (2020)

Namun, pandemi telah menyebabkan pertumbuhan di beberapa bidang industri. Beberapa regulator telah beralih ke keuangan Islam untuk mengurangi dampak ekonomi, seperti Aljazair, yang berencana menggunakannya untuk menarik penabung lokal. Sukuk negara juga digunakan untuk membantu pemulihan keuangan di GCC dan Asia Tenggara. Penerbitan sukuk perusahaan juga meningkat setelah penghentian yang hati-hati pada kuartal pertama tahun 2020, karena perusahaan berusaha memanfaatkan biaya pinjaman yang rendah untuk menopang keuangan mereka sementara pandemi terus menghantam perdagangan dan ekonomi. Pemerintah negara seperti organisasi multilateral Islam juga telah turun tangan untuk mendukung negara-negara yang terhuyung-huyung dari pandemi. Keberlanjutan juga menjadi pertimbangan yang lebih penting selama pandemi, dan peluncuran produk baru mencerminkan hal ini, seperti investasi Islam berbasis ESG yang menargetkan masalah sosial seperti pengangguran massal.

Indonesia berhasil naik menjadi tiga besar peringkat negara IFDI untuk pertama kalinya sejak seri ini diperkenalkan pada tahun 2012, sejak saat itu tidak pernah ada perubahan pada tiga posisi terdepan. Indonesia telah naik ke posisi dua di belakang Malaysia, mendorong Bahrain dan UEA turun masing-masing ke posisi ketiga dan keempat, karena kekuatan negara yang semakin meningkat dalam nilai indikator Pengetahuan.

Indonesia menempati peringkat pertama dalam sub indikator Pendidikan Keuangan Islam dan peringkat kedua dalam Penelitian, didukung oleh banyaknya penyelenggara pendidikan dan output yang produktif dari makalah penelitian keuangan Islam dan artikel jurnal yang direview. Selain itu, sub-indikator Kesadaran negara ini nilainya hampir dua kali lipat sebagai hasil dari peningkatan tiga kali lipat dalam jumlah acara keuangan Islam yang diselenggarakan sebagai bagian dari implementasi Rencana Induk Ekonomi Syariah 2019-2024 oleh Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional (KNEKS). Indonesia juga kuat dalam hal indikator Tata Kelola, dengan seperangkat peraturan lengkap yang mencakup semua aspek industri keuangan Islam yang tercakup dalam definisi IFDI.

STUDI KASUS

"In the Midst of Every Crisis, Lies Great Opportunity"

Kutipan siasat perang seorang jenderal militer China Sun Tzu dalam risalahnya *The Art of War* itu cocok menggambarkan strategi ekonomi Islam di periode krisis keuangan global 2008. Kala itu, bank Islam sebagai wajah utama ekonomi Islam cukup sukses memposisikan diri sebagai institusi keuangan yang tahan krisis dibanding bank konvensional. Hasilnya, perkembangan bank Islam semakin pesat. Bukan hanya di negara dengan populasi muslim mayoritas, tetapi juga minoritas, seperti Inggris Raya, Amerika Serikat, Australia, Siprus, Thailand, dan Afrika Selatan. Total aset bank syariah secara global pun meroket dari 947 miliar dollar AS (Rp15.000 triliun) di 2008, menjadi 1,76 triliun dollar AS (Rp28.000 triliun) pada 2018.

Satu dekade lebih berselang, krisis kembali terjadi. Pandemi Covid-19 mewabah di hampir seluruh penjuru dunia. Kali ini dapatkah ekonomi Islam mempraktikkan kembali strategi Sun Tzu? Dampak Covid-19 pada industri syariah berbeda dengan krisis keuangan global 2008, pandemi Covid-19 menyerang sistem kesehatan publik. Sudah pasti implikasinya multidimensi. Pada sektor riil, penawaran tenaga kerja terganggu karena banyaknya penduduk yang sakit. Suplai barang dan jasa pun kacau. Cepatnya transmisi *human-to-human* Covid-19 memaksa negara melakukan hal-hal yang tidak terpikirkan di masa damai. Bisnis-bisnis non-esensial, sekolah dan perkuliahan, dan sistem transportasi dihentikan. Hingga karantina wilayah (*lockdown*) juga menjadi opsi yang selalu ada di atas meja.

Sistem keuangan pun otomatis terusik. Banyak bisnis tidak beroperasi meningkatkan gagal bayar pembiayaan bank. Investor pasar modal terbang ke aset yang lebih aman. Entah emas atau surat berharga Amerika Serikat. Nilai tukar sekarat dan cadangan devisa terkuras. Efeknya bisa lebih katastropik dari krisis sebelumnya. Tak berlebihan bila editor *The Sunday*

Telegraph, Allister Heath menyebut krisis ini *economic Armageddon*. Lantas bagaimana dampaknya pada industri syariah?

Pertama, perlu dipahami bahwa krisis Covid-19 dapat menghantam setiap negara dengan kadar yang sama. Pada krisis keuangan global, negara pusat keuangan Islam, seperti Malaysia dan negara-negara Timur Tengah tidak memiliki konektivitas produk keuangan yang tinggi dengan Amerika Serikat. Jadi efek krisisnya lebih rendah. Namun kali ini, efek negatif ke perekonomian negara-negara episentrum industri keuangan Islam bisa jadi lebih tinggi. Karena sistem kesehatan publik mereka yang relatif lemah. Dari 57 negara Organisasi Kerjasama Islam (OIC) hanya Oman (8) yang berada di 25 besar sistem kesehatan publik terbaik WHO. Indonesia sendiri berada di peringkat 92, di antara Lebanon (91) dan Iran (93). Dengan asumsi tingkat keparahan wabah yang sama, beban mayoritas negara OIC untuk mengatasi wabah Covid-19 lebih berat. Ruang fiskal dan moneter untuk intervensi stimulus ekonomi pun terbatas. Berbeda dengan Amerika Serikat, misalnya, yang telah menjanjikan stimulus ekonomi "awal" sebesar 850 miliar dollar AS (Rp13.500 triliun) atau Jerman dengan 500 miliar euro (Rp8.500 triliun) atau Inggris Raya dengan 350 miliar poundsterling (Rp6.400 triliun). Konsekuensinya, proses *recovery* industri syariah mungkin akan lebih lambat.

Kedua, pariwisata halal adalah primadona baru industri syariah di tengah kebutuhan negara-negara produsen minyak mendiversifikasi ekonomi mereka. Indonesia juga salah satu yang gencar mempromosikan pariwisata halal. Sayangnya, industri inilah yang paling terkena imbas pandemi Covid-19. Di buku *Economics in the Time of Covid-19*, kepala Ekonom Citibank Catherine L. Mann mengatakan bahwa bentuk *shock and recovery* industri pariwisata adalah *L shape*. Artinya, pemulihan industri sangat sulit dan butuh waktu yang panjang untuk kembali ke posisi semula. Maskapai Inggris Flybe menjadi contohnya. Perusahaan penerbangan regional terbesar di Eropa pailit karena sepinya permintaan di masa krisis

memperparah kondisi keuangan perusahaan yang sebelumnya sudah berdarah-darah. Tanpa intervensi pemerintah, maskapai-maskapai lain tidak mustahil bernasib sama.

Ketiga, perbankan Islam tidak memiliki keunggulan komparatif seperti pada krisis 2008. Salah satu alasan bank Islam "selamat" pada krisis sebelumnya adalah karena paparan terhadap aktivitas derivatif bank konvensional yang rendah. Namun, Covid-19 memengaruhi seluruh lini produk perbankan dari pembiayaan standar konsumsi hingga perdagangan derivatif. Secara global bahkan perbankan Islam saat ini berada dalam posisi kurang menguntungkan. Perang harga minyak antara Arab Saudi dan Rusia membuat "surplus" yang ditempatkan di perbankan syariah semakin kecil. Telah menjadi rahasia umum bahwa petrodollar adalah bagian tidak terpisahkan dari kelahiran perbankan Islam. Menangkap peluang di tengah krisis lantas masihkah ada celah untuk industri syariah bersinar di krisis Covid-19 ini? Tentu masih ada.

Dengan syarat industri syariah beranjak dari sekadar berlabel "halal" kepada pemenuhan sistem nilai Islam yang melandasinya. Karakter industri Syariah yang sesungguhnya dibangun di atas empat pilar, yakni pemenuhan hukum Tuhan (*legal*), kebutuhan diri (*self-interest*), kesejahteraan sosial (*social-interest*), dan kesinambungan lingkungan (*ecological-interest*). Sayangnya, pembangunan industri "halal" seringkali hanya berfokus pada pilar pertama dan melupakan kesetimbangan tiga pilar yang lain. Masa krisis adalah waktu yang paling tepat untuk memunculkan karakter di atas. Karena di momen inilah manusia menunjukkan sifat aslinya.

Sebuah realita di Inggris Raya dapat menjadi contoh sederhana. *Hand sanitizer* dan masker adalah dua produk yang sangat langka di masa pandemi Covid-19, sebagaimana juga terjadi di negara lain. Suatu waktu di kota Durham, menelusuri beberapa supermarket untuk mencari produk tersebut. Durham terkenal dengan sebutan kota pensiunan. Selain mahasiswa sebagian besar penduduknya telah berusia lanjut. Beberapa kali

menyaksikan kesedihan dan kekecewaan para penduduk senior karena tidak mendapatkan barang yang mereka cari. Padahal untuk berjalan saja mereka kepayahan. Mereka pun masuk kategori yang paling rentan dalam wabah Covid-19. Masyarakat Inggris Raya dengan histori panjang peradabannya yang glamor pun tidak sanggup menahan *panic buying*. Demi memproteksi diri sendiri dari serangan wabah Covid-19. Lebih parah lagi, banyak pemilik modal yang melakukan *price gouging*. Meningkatkan harga barang yang sangat dibutuhkan di waktu bencana atau krisis. Hand sanitizer yang biasa dibanderol tidak lebih dari 1 poundsterling (Rp18.000), kini ini meroket 3.000% menjadi 30 poundsterling (Rp540.000). Sementara di bagian Inggris Raya yang lain, sebuah toko kelontong di Scotland membagikan paket berisi hand sanitizer, hand wash, dan masker kepada para pensiunan di komunitas sekitar secara gratis. Asiyah and Jawad Javed mengorbankan uang 2.000 poundsterling (Rp36 juta) yang seyogianya akan mereka gunakan untuk liburan di musim panas (*self-interest*) untuk komunitas mereka (*social and ecological-interest*). Walaupun pandemi Covid-19 lebih sistemik dan multi dimensi dibandingkan krisis keuangan 2008, industri syariah masih berpeluang mengaplikasikan petuah Jenderal Sun Tzu. Musibah ini dapat menjadi momentum pembuktian kedua, bahwa ekonomi Islam dapat menghadirkan keadilan dalam berekonomi melalui keseimbangan antara *legal*, *self-interest*, *social-interest*, dan *ecological-interest*. Momen ini tepat untuk menunjukkan empat karakter yang membedakan ekonomi Islam dengan selainnya tersebut. Sebagaimana Denis Leary katakan "*crisis doesn't create character; it reveals it*."

Berdasarkan studi kasus diatas, Anda diminta untuk mendiskusikan pertanyaan berikut:

1. Apakah ekonomi Islam dapat menjadi solusi dalam menghadapi krisis? Jelaskan!
2. Apa keunggulan ekonomi Islam dibandingkan dengan ekonomi konvensional? Jelaskan!

KESIMPULAN

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses pembangunan yang harus bersifat multidimensional. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan proses pembangunan ekonomi dari periode ke periode diperlukan suatu indikator pembangunan yang dapat terukur. Hal ini yang mendasari terbentuknya indikator pembangunan, baik di ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam. Indikator pembangunan ekonomi konvensional yang dibahas pada bab ini mencakup pendapatan per kapita, indeks kualitas hidup, indeks pembangunan manusia, dan indeks pembangunan gender. Selain itu, disajikan pula *Millenium Development Goals* (MDGs) yang merupakan kesepakatan para pemimpin negara yang tergabung pada Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada kurun waktu 2000-2015 dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menjadi tujuan dan target pembangunan pada kurun waktu 2015 sampai dengan tahun 2030. Sementara itu, indikator pembangunan Islam yang dibahas pada bab ini ialah indeks ke Islaman ekonomi dan indeks pembangunan manusia Islam.

RANGKUMAN

Indikator pembangunan diperlukan untuk mengukur dan menganalisis perkembangan perekonomian di suatu kawasan atau negara. Indikator pembangunan memiliki beberapa manfaat penting dalam pembangunan. *pertama,* untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan perekonomian di suatu kawasan atau negara. *Kedua,* sebagai dasar dalam melakukan suatu analisis ekonomi, terutama dalam pengambilan kebijakan. *Ketiga,* dapat membandingkan tingkat kemajuan pembangunan antar-wilayah atau bahkan antar-negara dan antar-kawasan. *Keempat*, untuk mengetahui corak pembangunan di setiap negara atau suatu wilayah.

Ekonomi konvensional telah mengembangkan berbagai indikator yang dipergunakan untuk mengukur proses pembangunan, baik yang bersifat material, sosial, maupun campuran. Salah satu indikator pembangunan yang menjadi acuan utama ialah pendapatan per kapita. Selain pendapatan per kapita, indikator pembangunan lainnya yang dibahas dalam bab ini ialah indeks kualitas hidup, indeks pembangunan manusia, dan indeks pembangunan gender.

Islam memandang manusia tidak hanya sebagai objek pembangunan semata, melainkan turut pula menjadi subjek penting dalam proses pembangunan. Proses pembangunan manusia menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan Islam. Oleh karenanya ekonomi Islam mencoba mengembangkan beberapa indikator yang menyesuaikan dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*) yang ingin dicapai. Beberapa indikator yang sudah dikembangkan ialah indeks ke Islaman ekonomi (*Economic Islamicity Index)* dan indeks pembangunan manusia Islam (*Islamic human development index*) baik yang dikembangkan oleh Anto (2011) maupun Rama dan Yusuf (2019).

DAFTAR ISTILAH PENTING

EI^2	: *Economic Islamicity Index*
The physical quality of life index/PQLI	: Indeks kualitas hidup
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
I-HDI	: *Islamic Human Development Index*
MDGs	: *Millenium Development Goals*
GDP	: Pendapatan per kapita
SDGs	: *Sustainable Development Goals*

PERTANYAAN EVALUASI

1. Jelaskanlah apa manfaat dari indikator pembangunan?
2. Salah satu indikator pembangunan yang banyak digunakan dalam mengukur perkembangan pembangunan ialah pendapatan per kapita. Jelaskanlah apa kelemahan mendasar apabila kita hanya menggunakan pendapatan per kapita sebagai indikator pembangunan?
3. Suatu indikator pembangunan harus mampu pula mengukur aspek non-material. Jelaskanlah indikator yang dipergunakan dalam mengukur kualitas hidup dalam ekonomi konvensional?
4. Jelaskanlah apa yang saudara ketahui mengenai *Millenium Development Goals* (MDGs)?
5. Jelaskan apa yang saudara ketahui mengenai *Sustainable Development Goals* (SDGs)?

6. Bagaimana pendapat saudara keterkaitan antara MDGs dan SDGs dengan *maqashid syariah* dalam ekonomi Islam?
7. Secara filosofi terdapat perbedaan pandangan antara ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam dalam memandang manusia, sehingga hal ini diturunkan menjadi adanya perbedaan dalam mengukur suatu indeks pembangunan manusia. Jelaskanlah mengenai indeks pembangunan manusia dalam ekonomi konvensional, serta bagaimana ekonomi Islam melakukan modifikasi atas indeks pembangunan manusia tersebut?
8. Jelaskanlah mengenai konsep *economic Islamicity index* yang telah dikembangkan oleh Rehman dan Askari pada tahun 2010?

KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

BAB

TUJUAN PEMBELAJARAN

Diharapkan mahasiswa setelah membaca bab ini akan mampu memahami dan menjelaskan mengenai:

1. Konsep kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dalam perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi Islam, dan
2. Strategi Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan baik dalam perspektif ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam.

PENGANTAR

Salah satu permasalahan pembangunan yang dihadapi hampir semua negara ialah kemiskinan, baik kemiskinan yang sifatnya relatif maupun absolut. Masalah kemiskinan ini paling banyak terjadi pada negara berkembang, karena kondisi pembangunannya yang belum stabil. Kemiskinan secara umum dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu: *pertama*, kemiskinan absolut, dimana dengan pendekatan ini diidentifikasikan banyaknya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu, dimana diperhitungkan berdasarkan standar hidup minimal suatu negara, standar hidup minimal ini dapat berbeda dari suatu negara dengan negara lain. *Kedua*, kemiskinan relatif, yaitu pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan.

Kemiskinan adalah buah dari tingginya ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Perbedaan pendapatan akan selalu muncul dalam setiap aktivitas ekonomi. Akan selalu ada orang kaya dan orang miskin. Akan selalu ada orang yang terlahir dari keluarga mampu, selalu memiliki kesempatan yang lebih luas untuk meniti karier dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kemudian ada orang lain yang kurang mendapatkan kesempatan yang serupa.

Apa itu ketimpangan? Ketimpangan sering didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakadilan. Kondisi ketika beberapa orang atau kelompok memiliki hak dan kesempatan lebih baik dibandingkan individu atau kelompok lainnya. Biasanya, kondisi ini terjadi dalam sebuah perbandingan antara dua titik ekstrem. Ketimpangan pendapatan seringkali muncul sebagai akibat dari adanya ketimpangan dalam hal akses, kesempatan, dan kesetaraan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Hal inilah yang menjadikan ketimpangan tidak

lahir secara alamiah, melainkan karena diciptakan oleh kondisi dan kebijakan publik.

Islam turut pula menaruh perhatian lebih kepada permasalahan ketimpangan pendapatan ini. Permasalahan ketimpangan pendapatan ini telah menjadi suatu tujuan pembangunan yang turut pula menjadi perhatian dalam suatu pemerintahan Islam. Islam telah memiliki suatu sistem yang *built-in* dalam sistem ekonominya terkait dengan permasalahan ketimpangan pendapatan ini. Sistem ekonomi Islam muncul sebagai suatu sistem ekonomi yang komprehensif termasuk dalam hal strategi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan yang terjadi dalam suatu perekonomian.

Dalam pandangan barat, aspek material merupakan alat utama dalam pembangunan ekonomi. Pandangan ini dinilai tidak tepat dalam beberapa tahun belakangan ini, karena pada dasarnya manusia bukan hanya memerlukan unsur pembinaan dan pembangunan dalam bentuk fisik saja, tetapi juga pembangunan dalam bentuk spiritual. Al-Qur'an menjelaskan bahwa dalam penciptaan manusia tidak terbatas pada aspek biologis saja, tetapi juga mencakup aspek filosofis, perilaku, dan simbolik. Manusia dalam penciptaannya terdiri dari unsur bumi, ketuhanan, dan ilmu. Berdasarkan unsur tersebut maka kebutuhan dasar manusia dibedakan menjadi tiga hal pokok, yaitu:

1. Kebutuhan psikologis dan biologis. Kebutuhan ini untuk memenuhi unsur-unsur tanah meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.
2. Kebutuhan spiritual. Kebutuhan ini berhubungan dengan unsur ketuhanan termasuk kebutuhan keamanan, cinta, kepercayaan, iman, kesetiaan, kekuasaan, status, dan kepercayaan diri.
3. Kebutuhan mental. Kebutuhan ini sejalan dengan fitrah manusia yang membutuhkan ilmu. Pengetahuan adalah alat penting untuk membebaskan manusia dari kebodohan.

Berdasarkan penciptaan manusia, kebutuhan utama sebenarnya berupa kebutuhan spiritual berupa keimanan dan kebutuhan mental berupa ilmu. Pengembangan sumber daya manusia di barat lebih menekankan pada aspek teknis dan metodologis. Sementara itu, pengembangan sumber daya manusia

masa kini lebih menitikberatkan pada fisik dan mental, dengan mengabaikan tuntutan konstruksi spiritual. Ini pada akhirnya akan menghasilkan individu yang lumpuh.

Dengan demikian, upaya pengembangan sumber daya manusia tidak hanya menitikberatkan pada aspek teknis dan keterampilan saja, tetapi juga perlu pengembangan spiritual yang menjadi dasar perkembangan manusia. Sehingga, program pembangunan yang dibentuk harus memuat infrastruktur yang mampu mengembangkan spiritualitas manusia itu sendiri.

Pengembangan sumber daya manusia tidak hanya pada upaya membentuk pribadi yang akan meningkatkan produktivitas organisasi, tetapi juga membentuk pribadi yang memenuhi tanggung jawabnya kepada Allah Swt. Selain pengembangan potensi individu, Islam sangat menekankan pada proses penyucian diri. Proses ini mengarah pada dua komponen utama, yaitu tanggung jawab manusia kepada Allah Swt. dan tanggung jawab kepada manusia lainnya.

Karakteristik manusia dan spiritualitas dengan tetap menghargai manusia sebagai manusia yang sama-sama terlibat organisasi perlu dipertahankan sesuai dengan kemampuannya, baik dari segi kemampuan mental, fisik maupun psikis. Upaya pembinaan jiwa penting dilakukan karena manusia sebagai agen utama dalam penyelenggaraan untuk mewujudkan keimanan melalui kerja organisasinya.

PERANAN *MAQASHID SHARIAH* DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN

Secara terminologi, *maqasid shariah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan untuk direalisasikan berdasarkan ketentuan Allah Swt. (Shidiq, 2019). Menurut Imam Asy-Syatibi dalam Muzlifah (2014) menyatakan bahwa tujuan utama dari *maqashid syariah* adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, yaitu:

1. *Daruriyyat*

   Daruriyyat merupakan suatu keadaan dimana kebutuhan yang wajib untuk dipenuhi dengan segera yang jika diabaikan akan menimbulkan suatu bahaya atau risiko pada rusaknya kehidupan manusia. Ada lima poin yang utama dan mendasar yang masuk dalam jenis *daruriyyat* dimana jika dapat dipenuhi maka

umat manusia akan mendapatkan kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan di akhirat, yaitu a) Agama, yaitu berhubungan dengan ibadah yang dilakukan oleh setiap orang muslim, membela agama Islam dari ajaran yang sesat dan serangan orang orang yang beriman kepada agama lain, b) Jiwa, yaitu sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri, c) Akal, yaitu pembeda antara dengan hewan dimana wajib menjaga dan melindunginya. Islam menyarankan untuk menuntut ilmu ke berbagai negara mana pun dan melarang merusak akal sehat, d) Keturunan, yaitu menjaga garis keturunan dengan menikah secara agama dan diakui oleh negara sehingga umat manusia mendapatkan kehidupan yang mulia, dan e) Harta, yaitu hal yang sangat penting dan berharga yang didapatkan dengan cara yang halal.

2. *Hajjiyat*

   Hajjiyat merupakan keadaan dimana suatu kebutuhan wajib telah terpenuhi sehingga dapat meningkatkan nilai dengan kebutuhan lainnya. Hal tersebut bisa menambah efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah bagi aktivitas manusia. *Hajjiyat* juga dapat diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan sekunder atau pelengkap sehingga dapat menunjang kehidupan manusia.

3. *Tahsiniyat*

   Tahsiniyat merupakan kebutuhan penyempurna, tetapi tingkat kebutuhan ini tidak terlalu penting karena hanya sebagai kebutuhan pelengkap. Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini tidak terlalu penting hanya sebagai kebutuhan pelengkap.

Maqashid syariah sebagai landasan dasar dalam ekonomi Islam untuk mewujudkan kemuliaan dan kesejahteraan hidup tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat dapat diwujudkan dengan pemenuhan seluruh kebutuhan hidup manusia sehingga akan memberikan dampak kemashalatan. Maslahat di sini merupakan kondisi dimana aspek materiel dan non-material sudah terpenuhi dalam menjalankan aktivitas kehidupan.

Konsep pengentasan kemiskinan berdasarkan *maqashid syariah* mengedepankan kedudukan manusia di dunia sebagai khalifah. Konsep ini juga menitikberatkan pada pembangunan sebuah negara dalam mengelola dan menggunakan kekayaan alam secara bertanggung jawab, bermanfaat secara sosial serta tidak menyalahgunakan. Kekayaan tersebut dapat dibagikan kepada orang yang membutuhkan melalui pembayaran Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Ziswaf).

Adapun pengentasan kemiskinan berdasarkan *maqashid syariah* melalui pengaplikasian Ziswaf yang lebih luas, yaitu:

1. Aktivitas produksi. Ziswaf akan menimbulkan permintaan baru yang potensial sehingga meningkatkan permintaan secara agregat yang akan mendorong produsen untuk meningkatkan pula produksinya untuk memenuhi permintaan yang tinggi.
2. Investasi. Dalam Islam investasi merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan terutama investasi yang sesuai dengan syariah.
3. Lapangan kerja. Dengan Ziswaf akan meningkatkan pendapatan seseorang yang dapat digunakan untuk modal usaha yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup mustahik.
4. Pertumbuhan ekonomi. Ketika Ziswaf digunakan untuk modal usaha yang akan membantu terlaksananya pertumbuhan ekonomi karena terjadi perubahan pendapatan setiap individu dalam peningkatan konsumsinya sehingga berpengaruh pada meningkatnya permintaan dan faktor produksi dan pertumbuhan akan terdorong dengan laju perekonomian Islam yang berawal dari instrumen Ziswaf.

Allah Swt. tidak memandang baik kepada mereka yang menghabiskan dan menggunakan sumber daya secara boros, kekayaan yang ditimbun, keserakahan, dan ketidakpedulian terhadap orang miskin. Semua manusia diciptakan sama, dalam prosesnya ada yang dikaruniai lebih banyak potensi, energi, dan kekayaan sehingga pasti terdapat perbedaan dalam tingkat keberhasilan ekonominya. Dengan demikian, pentingnya distribusi kekayaan dari pendapatan yang diperoleh untuk disalurkan kepada yang membutuhkan guna mencapai tujuan dari *maqashid syariah* yang hakiki.

Pandangan Abu Hazm Mengenai Kewajiban Sosial Bagi Orang Mampu

Menurut Abu Hazm terdapat empat kebutuhan pokok dalam memenuhi standar hidup manusia, yaitu makanan, minuman, pakaian, dan perlindungan (rumah). Makanan dan minuman harus dapat memenuhi kesehatan dan energi. Pakaian harus dapat menutupi aurat dan melindungi seseorang. Rumah harus dapat melindungi seseorang dari berbagai cuaca dan juga memberikan tingkat kehidupan pribadi yang layak.

Dalam konteks ini, Abu Hazm mengingatkan bahwa kemiskinan selalu tumbuh dalam situasi dimana tingkat konsumsi atau kebutuhan lebih tinggi daripada pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan. Hal ini, terjadi akibat laju populasi yang meningkat dengan cepat akibat adanya kelahiran dan migrasi. Kesenjangan yang lebar antara si kaya dengan si miskin dapat menambah kesulitan saat keadaan orang kaya kenaikan tingkat harga dalam aktivitas ekonomi (Sadeq, 2004).

Berkenaan dengan harta yang wajib di keluarkan zakatnya, Abu Hazm memperluas jangkauan dan ruang lingkup kewajiban sosial lain di luar zakat, yang wajib dipenuhi oleh orang kaya sebagai bentuk kepedulian tanggung jawab sosial mereka terhadap orang miskin, anak yatim, dan orang yang tidak mampu atau yang lemah secara ekonomi. Salah satu pandangan Abu Hazm yang menarik dalam masalah ini adalah dimana orang-orang kaya dari penduduk setiap negeri wajib menanggung kehidupan orang-orang fakir miskin di antara mereka. Pemerintah harus memaksakan hal ini terhadap mereka jika zakat dan harta kaum muslimin tidak cukup untuk mengatasinya, orang kafir miskin itu harus diberi makanan, minuman, pakaian dan rumah yang layak untuk digunakan. Pandangan Abu Hazm tersebut berdasarkan firman Allah Swt. pada Surat Al Isra' [17] ayat 26 yang berbunyi

"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros". Kemudian surah an-Nisa [4] Ayat 36 yang berbunyi "...Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh

dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri"
Q.S. an-Nisa [4]: 36

Hak- hak yang diperintahkan Allah Swt. untuk dipenuhi dipahami Ibnu Hazm sebagai suatu kewajiban. Hak-hak yang mesti dipenuhi tersebut tidak lain merupakan pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang meliputi sandang, pangan, dan papan yang layak dan sesuai dengan harkat kemanusiaan. Hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab sosial secara bersama-sama dalam mewujudkannya, demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh umat manusia.

KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN

Konsep Dasar dan Penyebab Kemiskinan

Pendapat mengenai apa itu kemiskinan amat beragam. Beberapa meng-artikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya. Lainnya memberikan pengertian yang lebih luas dengan memasukkan dimensi-dimensi sosial dan moral. Misalnya, ada pendapat bahwa kemiskinan timbul karena adanya ketimpangan dalam pemilikan alat produksi; bahwa kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan tertentu dalam suatu masyarakat. Kemiskinan juga diartikan sebagai ketidakberdayaan sekelompok masyarakat di bawah suatu sistem pemerintahan yang menyebabkan mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksploitasi. Hal terakhir ini lebih dikenal sebagai kemiskinan struktural. Umumnya ketika orang berbicara mengenai kemiskinan maka yang dimaksud adalah kemiskinan material.

Beberapa pola kemiskinan yang patut dicatat. Pertama, dari pola waktunya, kemiskinan di suatu daerah dapat digolongkan sebagai *persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun-temurun. Pola kemiskinan seperti ini sedikit mengalami kesulitan dalam penanganannya, karena telah menjadi lingkaran setan kemiskinan yang membelit. Pola kedua adalah *cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pada

saat kondisi ekonomi sedang resesi, maka kemiskinan akan meningkat, begitu pula sebaliknya. Pola ketiga adalah *seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti sering dijumpai pada kasus petani tanaman pangan. Kemiskinan yang terjadi pada petani disebabkan, yaitu adanya jeda waktu antara saat tanam dengan saat panen. Pola keempat adalah *accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijaksanaan tertentu, tetapi sifatnya sangat sementara dan apabila dapat ditangani secara cepat, maka tidak akan menjadi permasalahan yang berarti (Sumodiningrat dkk, 1999).

Spicker (2002) berpendapat bahwa penyebab kemiskinan dapat dibagi dalam empat faktor utama, yaitu:

1. *Individual explanation*, mazhab ini berpendapat bahwa kemiskinan yang diakibatkan oleh karakteristik orang itu sendiri. Misalkan seseorang miskin karena malas bekerja atau terlalu memilih pekerjaan sehingga mengakibatkan ia tidak dapat memperoleh penghasilan. Seseorang yang diberhentikan dari pekerjaannya karena terkena pemutusan hubungan kerja pun masuk dalam penyebab dari mazhab ini. Selain itu faktor cacat bawaan yang menyebabkan seseorang menjadi miskin merupakan penyebab atas kemiskinan ini pula.
2. *Familial explanation*, kemiskinan yang disebabkan oleh faktor keturunan. Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak mampu memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya, sehingga mengakibatkan keturunannya akan jatuh pada kemiskinan.
3. *Subcultural explanation*. Kemiskinan yang disebabkan oleh kultur, kebiasaan, adat istiadat atau akibat karakteristik perilaku lingkungan. Misalkan kebiasaan yang bekerja hanya kaum perempuan, sedangkan prianya hanya bermalas-malasan saja atau bahkan aktivitasnya hanya main sabung ayam saja.
4. *Structural explanation*. Kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan, perbedaan status yang dibuat atau akibat kebijakan ekonomi yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan antara kelompok si kaya dengan kelompok si miskin.

Isdjoyo (2010) terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya kemiskinan, yaitu:

1. Ketidakberdayaan
   Kondisi ini muncul karena kurangnya lapangan kerja, rendahnya harga produk yang dihasilkan, dan tingginya biaya pendidikan.
2. Keterkucilan
   Rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keahlian, sulitnya transportasi, serta ketiadaan akses terhadap kredit menyebabkan mereka terkucil dan menjadi miskin.
3. Kemiskinan materi
   Kondisi ini disebabkan kurangnya modal, dan minimnya lahan pertanian yang dimiliki menyebabkan penghasilan mereka relatif rendah.
4. Kerentanan
   Sulitnya mendapatkan pekerjaan, pekerjaan musiman, dan bencana alam.
5. Sikap
   Sikap yang menerima apa adanya kondisi yang ada dan kurang termotivasi untuk bekerja keras membuat mereka menjadi miskin.

Konsep Dasar dan Penyebab Ketimpangan Pendapatan

Tidak sedikit orang yang mengira bahwa ketimpangan pendapatan adalah hal yang natural. Kemudian, maksud dan terminologinya disempitkan hanya menjadi perbedaan pendapatan dan kekayaan antar-individu, kelompok, dan/atau wilayah. Padahal, kenyataannya tidak seperti itu. Ketimpangan bukanlah suatu kejadian alamiah semata. Melainkan, ketimpangan seringkali muncul karena diciptakan oleh manusia, baik melalui kebijakan, institusi, maupun alasan lainnya. Ketimpangan tidak hanya sekadar persoalan pendapatan, melainkan juga tentang kesempatan dan akses seseorang dalam melakukan aktualisasi potensi terbaik dari dirinya.

Ketimpangan pendapatan merupakan indikator bagaimana sumber daya didistribusikan ke masyarakat. Konflik sosial di masyarakat dapat terjadi sebagai akibat dari tingginya ketimpangan di masyarakat. Oleh karenanya ketimpangan dalam pendapatan turut pula menjadi perhatian utama pemerintah selain masalah

kemiskinan. Karena erat hubungannya antara kemiskinan dan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Ketimpangan pendapatan dapat dilihat pada berbagai perspektif, dimana pada masing-masing perspektif akan memberikan informasi mengenai sifat dasar, penyebab, dan konsekuensinya terhadap ketimpangan ekonomi.

Ketimpangan tersebut akan dibahas sebagai berikut (Sastra, 2017): *Pertama,* ketimpangan pendapatan (*income inequality*). Ketimpangan ini berfokus pada distribusi pendapatan antarindividu. Ketimpangan ini memberikan gambaran mengenai pendapatan individu dan rumah tangga terdistribusi dalam populasi. *Kedua,* ketimpangan atas kekayaan (*wealth inequality*). Ketimpangan ini berfokus pada distribusi kekayaan antarindividu atau antar-rumah tangga. Ketimpangan ini merefleksikan perbedaan antara tabungan, termasuk warisan dan harta peninggalan. *Ketiga,* ketimpangan seumur hidup (*lifetime inequality*). Ketimpangan tipe ini berfokus pada pengukuran kesenjangan pendapatan untuk tiap individu semasa hidupnya. *Keempat,* ketimpangan kesempatan (*opportunity inequality*) yang berfokus pada hubungan antara ketimpangan pendapatan dan mobilitas sosial, terutama pada ketimpangan antargenerasi.

Berdasarkan dimensinya, ketimpangan dapat dibagi menjadi lima jenis (UNCDF, 2013 dalam Sastra, 2017). *Pertama,* ketimpangan antar-individu, atau sering pula disebut sebagai ketimpangan vertikal adalah ketimpangan yang terjadi di antara individu atau kelompok. Jenis ketimpangan pada dimensi pertama ini biasanya digunakan untuk membedakan individu atau kelompok yang masuk dalam kategori kaya atau miskin. *Kedua,* ketimpangan teritorial ialah perbedaan pertumbuhan dan pembangunan yang ada di setiap wilayah. Terdapat wilayah yang mampu tumbuh dan terbangun dengan cepat, tetapi ada wilayah yang tidak mampu tumbuh dan terus menjadi terbelakang. Ketimpangan teritorial ini biasanya membandingkan pembangunan antara di daerah pedesaan dengan daerah perkotaan, serta pembangunan antarwilayah dan negara tertentu. *Ketiga,* ketimpangan antargender berawal dari fakta dimana perempuan kurang mendapatkan peran aktif dalam aktivitas ekonomi. Hal ini disebabkan kondisi dan posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan laki-laki. *Keempat,* ketimpangan finansial ialah ketimpangan akses individu ke

institusi keuangan formal seperti perbankan. *Terakhir*, ketimpangan digital. Dalam beberapa tahun terakhir, baik pengguna telepon genggam maupun internet meningkat pesat. Banyak pakar sepakat, teknologi informasi dan internet memainkan peran penting dalam mengatasi hambatan geografis. Hal ini akan membantu pada penyebaran informasi dan jasa secara merata kepada mereka yang paling membutuhkan. Secara teoritis, ketimpangan sosial terjadi karena dua faktor, yaitu:

1. Faktor Internal

   Faktor ini berasal dari dalam diri seseorang. Rendahnya kualitas diri seseorang adalah salah satu bentuk faktor internal. Ketimpangan sosial ini bisa muncul karena kemiskinan yang mengekang masyarakat.
2. Faktor Eksternal

   Faktor ini merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Faktor ini bisa terjadi karena adanya birokrasi atau aturan hukum negara yang mengekang masyarakat, sehingga mereka kesusahan dalam mengembangkan dirinya. Ketimpangan sosial ini bisa memicu adanya gejala kemiskinan secara struktural.

Adelman dan Morris (1973) mengemukakan bahwa terdapat delapan penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang, yaitu: *Pertama,* pertambahan penduduk yang tinggi akan memicu penurunan pendapatan per kapita. *Kedua,* inflasi yang tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang. *Ketiga,* ketidakmerataan pembangunan antardaerah. *Keempat,* investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek padat modal. *Kelima,* rendahnya mobilitas sosial. *Keenam,* pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan pada harga barang-barang hasil industri guna melindungi usaha-usaha golongan kapitalis. *Ketujuh,* memburuknya nilai tukar perdagangan bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat adanya ketidakelastisan permintaan terhadap barang-barang ekspor negara-negara sedang berkembang. *Kedelapan,* hancurnya industri-industri kerajinan rakyat. Sastra (2017) menyebutkan bahwa terdapat delapan faktor yang memengaruhi ketimpangan ekonomi.

1. Adanya kegagalan dalam institusi dan kebijakan publik. Perekonomian suatu negara akan maju jika menerapkan ekonomi inklusif. Sebaliknya, negara akan menjadi miskin jika menerapkan ekonomi ekstraktif. Penentu dari pilihan tersebut kembali kepada institusi politik yang menjadi operator dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil (Acemoglu dan Robinson, 2012 dalam Sastra, 2017). Institusi publik menjadi faktor penentu maju mundurnya perekonomian di suatu negara, termasuk dalam hal ketimpangan di dalam perekonomian. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan oleh Ibn Khaldun. Institusi publik setidaknya dapat dibagi dua, yaitu: institusi ekstraktif dan institusi inklusif (Sastra, 2017). Suatu negara disebut memiliki institusi ekstraktif jika desain kebijakan ekonominya berorientasi hanya untuk memperkaya elit. Hal ini berimplikasi kebijakan yang dilakukan berorientasi hanya untuk mempertahankan kekuasaan elit. Sementara itu, ekonomi inklusif dicirikan dengan institusi yang mendorong *property right*, menciptakan *level playing field*, serta mendorong investasi pada teknologi dan keterampilan. Kebijakan ini kemudian diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam pemerintahan yang ekstraktif, ketimpangan ekonomi suatu negara cenderung terjadi secara permanen.

2. Kemiskinan dan minimnya investasi pada infrastruktur. Semakin banyaknya jumlah orang miskin disebabkan karena semakin melebarnya ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Pada satu sisi, terdapat banyak orang yang masih hidup dalam jerat kemiskinan. Sementara itu, pada sisi lain ada segelintir kelompok masyarakat yang hidup sangat berkecukupan (sangat kaya). Semakin banyaknya orang yang terjerat dalam lingkaran setan kemiskinan, akan berimplikasi pada semakin lebarnya tingkat ketimpangan ekonomi di suatu negara. Perlu dilakukan upaya komprehensif dan berkesinambungan dalam memutuskan lingkaran setan kemiskinan, termasuk di dalamnya mendirikan infrastruktur publik yang memadai. Masyarakat miskin memiliki keterbatasan akses pada infrastruktur publik seperti akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, maupun sanitasi lingkungan. Pemerintah di negara-negara berkembang seringkali mengalami ketidakcukupan anggaran fiskal untuk menyediakan fasilitas publik bagi masyarakat. Rendahnya akses terhadap infrastruktur akan

mengakibatkan masyarakat miskin tidak mampu terlepas dari jerat kemiskinan. Keterbatasan akses terhadap infrastruktur pendidikan, tentu akan menjadikan masyarakat miskin akan sulit terlepas dari jerat kebodohan dan pada akhirnya ini akan menyebabkan mereka tidak mampu lolos dari lingkaran setan kemiskinan. Keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan dan sanitasi lingkungan akan menjadikan masyarakat miskin tidak memiliki kecukupan nutrisi dan kesehatan. Hal ini tentu akan berimplikasi pada rendahnya kemampuan mereka untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Kemudian, pada akhirnya akan menjadikan mereka terus terjerat pada lingkaran kemiskinan.

3. Adanya perburuan renten. Istilah renten sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu *rent* (meminjam). Oleh karena itu, kata perburuan renten dalam bahasa Inggris dikatakan sebagai *rent-seeking*. Perburuan renten dapat diartikan sebagai upaya mendapatkan pendapatan, bukan sebagai penghargaan atas menciptakan atau menghasilkan sesuatu. Pemburu renten akan merebut porsi yang besar dari sebuah produk yang dikreasikan oleh orang lain. Perburuan renten merujuk pula pada kegiatan yang tidak produktif dan merusak. Institusi yang ekstraktif akan melahirkan suatu kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir kelompok saja, yaitu kelompok pemburu renten. Jika institusi politik dikuasai oleh sekelompok tertentu yang berusaha mempertahankan eksistensinya, maka ketimpangan ekonomi akan semakin lebar di masyarakat. Perburuan renten biasanya merajalela pada pasar yang tidak kompetitif. Perburuan renten dalam beberapa kajian akan membuat penderitaan semakin merajalela. Terjadinya perburuan renten akan semakin memperlebar ketimpangan ekonomi. Kekayaan tidak mengalir dari kelompok masyarakat kaya ke masyarakat miskin, melainkan justru mengalir dari masyarakat miskin ke kelompok masyarakat kaya. Pengisapan ekonomi akan terjadi sebagai akibat dari maraknya perburuan renten di dalam perekonomian.

4. Terjadinya kegagalan pasar. Mazhab pemikiran ekonomi klasik menyatakan bahwa perekonomian akan efisien jika sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Namun perlu diingat, bahwa tidak ada pasar yang sempurna. Akan selalu

ditemukan distorsi yang menyebabkan pasar tidak dapat bekerja dengan baik. Mekanisme pasar tidak dapat bekerja secara optimal di dalam perekonomian. Kebijakan pemerintah yang seringkali menciptakan ketimpangan, baik karena kegagalan menyediakan fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan lain sebagainya; ataupun karena pemerintah tidak mampu menciptakan persaingan usaha yang sehat dan memberantas praktik perburuan renten. Apabila kebijakan pemerintah berhasil mencegah kegagalan pasar, maka ketimpangan dalam perekonomian akan dapat terselesaikan. Karena pendapatan akan dapat dialokasikan secara efisien.

5. Globalisasi. Perkembangan dan kemajuan teknologi seperti telekomunikasi, transportasi dan lainnya menjadikan perpindahan orang dan barang dapat terjadi dalam waktu singkat. Hal inilah yang kemudian mendorong terjadinya globalisasi. Konektivitas antarindividu dan bahkan antarnegara sangat mudah dan cepat. Namun, di balik perannya mendorong kemajuan ekonomi suatu negara, globalisasi berdampak pula pada distribusi pendapatan. Setidaknya terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai hal ini. Pandangan pertama menyatakan bahwa globalisasi akan memberikan manfaat dan peningkatan pendapatan bagi semua orang. Bahkan, kelompok negara miskin pun akan mendapatkan manfaat dari globalisasi ini. Secara teoritis, aktivitas perdagangan akan terjadi akibat adanya perbedaan dalam produktivitas tenaga kerja antarnegara. Pandangan kedua menyatakan bahwa meski mereka setuju bahwa globalisasi dapat meningkatkan pendapatan secara umum, tetapi manfaat tersebut tidak terdistribusikan secara merata di masyarakat suatu negara. Manfaat dari globalisasi hanya dirasakan oleh elit tertentu saja. Hal ini kemudian akan semakin melebarnya tingkat ketimpangan pendapatan antarpenduduk. Melebarnya ketimpangan pendapatan bukan hanya menjadi persoalan kesejahteraan dan sosial, melainkan pula membatasi faktor pertumbuhan ekonomi.

6. Penyediaan lapangan kerja dan struktur ekonomi. Salah satu faktor yang berpengaruh pula pada semakin lebarnya ketimpangan ekonomi ialah penyediaan lapangan kerja dan struktur ekonomi. Faktor ini memiliki

hubungan yang erat dengan perubahan teknologi dan globalisasi. Beberapa kajian menunjukkan bahwa teknologi dan globalisasi akan mendorong adanya polarisasi dalam lapangan kerja. Keberadaan teknologi bukan hanya berdampak pada tenaga kerja yang berketerampilan, melainkan juga pada tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan. Dengan penggunaan teknologi tinggi, tenaga kerja terdidik seringkali hanya akan berposisi sebagai pelengkap. Bagi tenaga kerja tidak terdidik, teknologi akan bersifat substitusi. Tentu hal ini akan berimplikasi pada penurunan permintaan akan tenaga kerja. Globalisasi dan teknologi akan berimplikasi pula pada perubahan struktur ekonomi. Struktur ekonomi yang semula berpusat pada industri yang padat karya akan bergeser pada industri yang padat modal. Industri padat modal akan bergantung pada teknologi tinggi. Hal ini tentu akan semakin memperlebar ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat.

7. Faktor politik dan demokrasi. Sebagaimana yang telah kita bahas, bahwa salah satu hal yang menjadikan ketimpangan semakin lebar ialah praktik perburuan renten. Perburuan renten, terkadang dilindungi oleh peraturan dan kebijakan pemerintah, hal ini disebabkan adanya distorsi dalam sistem politik. Hal ini kemudian menjadikan demokrasi menjadi tidak sehat dan kalah oleh permainan segelintir kelompok. Melebarnya ketimpangan ekonomi adalah akibat dari adanya praktik renten, yang kemudian menyebabkan ketidakseimbangan kekuasaan politik. Dampaknya tingkat ketimpangan dan distribusi pendapatan akan sangat bergantung pada kebijakan, institusi publik, dan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan dalam sistem politik tersebut. Jika institusi politik dikuasai oleh elit tertentu saja, maka kelompok oligarki ini akan berusaha mempertahankan eksistensinya. Para oligarki ini kemudian akan berkolaborasi dengan kekuatan ekonomi.

8. Faktor sejarah. Sejarah memainkan peran penting terhadap tingkat ketimpangan, terutama peristiwa-peristiwa yang dampaknya mungkin masih dirasakan sampai saat ini. Pengalaman masa lalu akan mengundang trauma

bagi generasi masa kini dan mungkin pula di masa depan. Adanya perbedaan perlakuan dan keberterimaan ini kemudian akan menyebabkan terjadinya ketimpangan, baik ketimpangan perlakuan dan keberterimaan, maupun ketimpangan politik dan ekonomi.

Bank Dunia (2015) menjelaskan bahwa setidaknya ada empat hal pendorong utama ketimpangan yang terjadi di Indonesia, yaitu:

1. Ketimpangan peluang. Anak-anak miskin seringkali tidak memiliki kesempatan awal yang adil dalam hidup, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk sukses di masa depan. Setidaknya sepertiga ketimpangan disebabkan faktor-faktor di luar kendali individu.
2. Pekerjaan yang tidak merata. Pasar tenaga kerja terbagi menjadi pekerja berketerampilan tinggi yang upahnya semakin meningkat, dan pekerja yang tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan tersebut sehingga terjebak dalam pekerjaan berproduktivitas rendah, informal, dan berupah rendah.
3. Tingginya konsentrasi kekayaan. Segelintir warga Indonesia meraup keuntungan lewat kepemilikan aset keuangan yang kadang diperoleh melalui cara tidak benar seperti korupsi, sehingga mendorong ketimpangan menjadi lebih tinggi baik saat ini maupun di masa mendatang.
4. Ketahanan ekonomi yang rendah. Guncangan semakin umum terjadi dan sangat mempengaruhi rumah tangga miskin, sehingga mengikis kemampuan mereka untuk memperoleh penghasilan dan berinvestasi dalam kesehatan dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan derajat ekonomi mereka.

Ukuran Ketimpangan

Ray (1998) menyebutkan bahwa terdapat beberapa cara mengukur ketimpangan yang umum dipergunakan, yaitu:

1. Jarak (*range*)

Nilai ini merupakan perbedaan pendapatan antara kelompok masyarakat terkaya dengan kelompok masyarakat termiskin yang dibagi oleh nilai rata-rata

untuk menggambarkan independensi unit yang diukur. Secara umum jarak ini dapat dihitung sebagai berikut:

$$R = \frac{1}{\mu}(y_m - y_1)$$

Cara pengukuran ketimpangan ini menimbulkan banyak kritik karena tidak memperhitungkan kelompok masyarakat lain yang berada di antara kelompok terkaya dengan kelompok termiskin. Selain itu, cara ini tidak memenuhi prinsip Dalton. Sebagai contoh misalkan terjadi transfer kecil antara kelompok miskin kedua kepada kelompok kaya kedua, tidak akan mengubah nilai jarak (*range*). Oleh karenanya pengukuran ketimpangan dengan menggunakan jarak (*range*) akan menghilangkan informasi detail mengenai distribusi pendapatan yang terjadi di masyarakat.

1. Rasio Kuznets. Kajian dilakukan mengenai distribusi pendapatan pada negara maju dan negara berkembang yang kemudian menghasilkan cara pengukuran ketimpangan. Rasio yang dibuat merujuk pada proporsi pendapatan yang dimiliki oleh 20% atau 40% kelompok termiskin dari populasi, atau 10% kelompok terkaya. Atau secara umum merupakan rasio proporsi pendapatan *x%* kelompok terkaya terhadap *y%* kelompok termiskin, dimana nilai *x* dan *y* ialah 10, 20, atau 40.
2. Deviasi rata-rata absolut (*the mean absolute deviation*). Cara pengukuran ini mengambil keuntungan dari seluruh distribusi pendapatan. Ide yang ditawarkan cukup sederhana, dimana ketimpangan ialah suatu jarak proporsional atas rata-rata pendapatan. Secara umum cara ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$M = \frac{1}{\mu n}\sum_{i=j}^{m} n_j |y_j - \mu|$$

Meskipun nilai M tampaknya menjanjikan sebagai suatu cara pengukuran ketimpangan yang melihat pada keseluruhan distribusi pendapatan, tetapi ada satu catatan utama dimana pengukuran ini tidak sensitif terhadap prinsip Dalton. Misalkan ada dua orang yang memiliki pendapatan y_j dan y_k, dimana

y_j berada di bawah nilai rata-rata pendapatan dari populasi dan y_k berada di atas nilai rata-rata pendapatan populasi. Kemudian ada aliran pendapatan dari y_j ke y_k yang tentu akan mengakibatkan kenaikan ketimpangan, hal ini kemudian akan menimbulkan kenaikan nilai M yang menjadi ambigu. Pengukuran menggunakan nilai deviasi rata-rata merupakan teknik yang kurang tepat dalam melihat ketimpangan karena ketidakmampuan dalam melihat terjadinya kompensasi distribusi pendapatan di dalam masyarakat.

3. Koefisien variasi (*the coefficient of variation*). Salah satu cara untuk menghindari ketidaksensitifan pada nilai deviasi rata-rata ialah dengan cara memberikan bobot lebih kepada deviasi yang lebih besar dari nilai rata-rata. Secara umum cara mengukur koefisien variasi ialah:

$$C = \frac{1}{\mu}\sqrt{\sum_{j=1}^{m}\frac{n_j}{n}\left(y_j - \mu\right)^2}$$

Indikator lain yang umum dipergunakan dalam mengukur ketimpangan ialah indeks Gini (sebagian pakar menyebut pula dengan koefisien Gini), dimana merupakan perbandingan antara garis pemerataan dengan kurva Lorenz. Indeks Gini adalah indikator kesenjangan pendapatan yang biasa digunakan untuk melihat sejauh mana distribusi pendapatan di kalangan rumah tangga mengalami penyimpangan dari distribusi yang merata secara sempurna. Bentuk kurva Lorenz memberikan gambaran derajat ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan. Garis diagonal dalam kurva Lorenz merupakan garis kemerataan dimana seluruh pendapatan keluarga akan sama dengan pendapatan rata-rata. Apabila kurva Lorenz semakin melebar dari garis kemerataan maka akan semakin tidak merata distribusi pendapatan yang terjadi di masyarakat. Pengukuran ketimpangan suatu daerah dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang diarsir dengan segitiga.

Terdapat beberapa cara dalam menghitung indeks Gini (Charles, 2011). Cara pertama ialah dengan mengacu pada kurva Lorenz. Cara berikutnya ialah dengan

mengurutkan tingkat pendapatan dari populasi yang akan diukur dari pendapatan rendah ke pendapatan tinggi dengan persamaan:

$$G = \frac{2\sum_{i=1}^{n} iy_i}{y_i} - \frac{n+1}{n}$$

Gambar 6.1. Kurva Lorenz

Indeks Gini dapat pula diukur dengan melihat pada ukuran dispersi (penyebaran) atau dikenal sebagai perbedaan rata-rata indeks Gini.

$$G = \frac{\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}|y_i - y_j|}{2\mu}$$

Pembilang pada persamaan di atas merupakan selisih absolut rata-rata dari semua pasangan pendapatan. Cara lain untuk menghitung indeks Gini dapat pula dilihat pada persamaan berikut ini:

$$G = 2\sum_{i=1}^{k}(P_iQ)(P_i - P_{i-1})$$

dengan P_i merupakan persentase kumulatif jumlah keluarga atau individu hingga kelas ke-*i*, Q_i ialah persentase kumulatif jumlah keluarga pendapatan hingga kelas ke-*i* dan *k* adalah jumlah kelas pendapatan.

Nilai indeks Gini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Nilai 0 menandakan kemerataan mutlak, karena semua orang memiliki pendapatan yang sama. Nilai 1 menandakan ketidakmerataan mutlak, dimana pendapatan hanya dikuasai oleh 1% kelompok penduduk saja. Hasil formula tersebut kemudian membagi tingkat ketimpangan pendapatan menjadi lima macam, yaitu: ketimpangan sangat tinggi (Rasio Gini ≥ 0.8); ketimpangan tinggi (0.6-0.79); ketimpangan sedang (0.4-0.59); ketimpangan rendah (0.2-0.39); dan ketimpangan sangat rendah (< 0.2).

Charles (2011) dalam Maipita (2014) menyatakan bahwa indeks Gini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Beberapa kelebihan dari indeks Gini ialah sebagai berikut: *Pertama,* indeks Gini memenuhi empat aksioma dari pengukuran ketimpangan, yaitu prinsip transfer Pigou-Dalton, prinsip independensi skala pendapatan, prinsip *anonimity*, dan prinsip independensi populasi. *Kedua,* indeks Gini dapat digunakan untuk membandingkan distribusi pendapatan yang berbeda dari berbagai kelompok populasi, baik antar-negara maupun antar-wilayah. *Ketiga,* indeks Gini merupakan jenis pengukuran dalam bentuk rasio. *Keempat,* indeks Gini tidak rumit dan mudah untuk dipahami. *Kelima,* indeks Gini dapat digunakan untuk membandingkan kondisi antar-waktu, sehingga bermanfaat untuk evaluasi kebijakan.

Sementara itu, kekurangan dari indeks Gini di antaranya ialah: *Pertama,* perhitungan indeks Gini didasarkan pada kurva Lorenz, oleh karenanya nilai indeks Gini dari beberapa distribusi yang berbeda dapat sama. Kurva Lorenz dapat memiliki bentuk yang berbeda, tetapi dengan luas yang sama sehingga menghasilkan nilai indeks Gini yang sama. *Kedua,* indeks Gini merupakan estimasi pendapatan pada suatu titik dan tidak menggambarkan pendapatan seumur hidup dari seseorang atau rumah tangga. Sementara itu, seiring dengan perubahan waktu distribusi pendapatan juga dapat berubah. *Ketiga,* indeks Gini juga tidak mampu menggambarkan perubahan pendapatan seumur hidup dari seseorang atau suatu rumah tangga dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor penyebab seperti usia, mobilitas, tempat tinggal, dan lainnya. *Keempat,* indeks Gini

yang berbeda dari populasi yang berbeda, tidak dapat digabungkan dan diartikan sebagai ketimpangan secara keseluruhan.

Selain Rasio Gini dikenal juga Indeks Theil yang dapat menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran. Indeks Theil dikembangkan oleh Theil pada tahun 1967. Indeks Theil merupakan salah satu indikator dalam mengukur ketimpangan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Indeks Theil ini lebih sensitif untuk melihat perubahan distribusi pengeluaran penduduk pada kelompok atas (penduduk kaya) (BPS, 2015). Indeks Theil lazim pula dipergunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar-wilayah. Nilai indeks Theil berkisar antara 0 sampai dengan 1, jika indeks mendekati 1 berarti sangat timpang sedangkan bila indeks mendekati 0 berarti sangat merata. Secara umum, formulasi indeks Theil dapat dituliskan sebagai berikut (Sjafrizal, 2012):

$$T_d = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \{\frac{y_{ij}}{Y}\} \log[\{\frac{y_{ij}}{Y}\}/\{\frac{n_{ij}}{N}\}]$$

dimana y_{ij} ialah PDRB per kapita kabupaten *i* di provinsi *j*, *Y* adalah jumlah PDRB per kapita seluruh provinsi *J*; *n* adalah jumlah penduduk kabupaten di provinsi *J*; *N* adalah jumlah penduduk seluruh Kabupaten.

Indikator lainnya yang dipergunakan oleh Badan Pusat Statistik dalam mengukur ketimpangan pendapatan di Indonesia adalah menggunakan Indeks-L. Angka Indeks-L ini lebih sensitif untuk melihat perubahan distribusi pengeluaran penduduk pada kelompok bawah (BPS, 2015). Nilai indeks-L berkisar antara 0 sampai dengan 1, jika indeks mendekati 1 berarti sangat timpang sedangkan bila indeks mendekati 0 berarti sangat merata.

Indikator lain yang dugunakan untuk melihat distribusi pengeluaran antar-kelompok penduduk adalah Kriteria Bank Dunia. Kriteria Bank Dunia membagi kelompok penduduk menjadi tiga bagian besar, yaitu 40% terbawah, 40% menengah, dan 20% teratas. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk menurut kriteria Bank Dunia terpusat pada 40% penduduk dengan pengeluaran terendah. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk ini digambarkan oleh

porsi pengeluaran dari kelompok pengeluaran ini terhadap seluruh pengeluaran penduduk, dengan penggolongan ketimpangan pengeluaran sebagai berikut:

1. Ketimpangan pengeluaran tinggi (*highly inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah kurang dari 12%.
2. Ketimpangan pengeluaran sedang (*moderate inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah berada di antara 12% sampai dengan 17%.
3. Ketimpangan pengeluaran rendah (*low inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah di atas 17%.

Indikator lainnya yang dapat diukur untuk mengukur ketimpangan pendapatan ialah Indeks Atkinson. Indeks Atkinson ialah indeks yang mengukur dan mengevaluasi *social welfare* atau tingkat kesejahteraan sosial dan distribusi pendapatan. Indeks ini menurut Patmawati (2006) dalam Beik dan Arsyanti (2016) dapat digunakan untuk memenuhi dua keperluan, yaitu:

1. Mengukur perbedaan dua kondisi kesenjangan distribusi pendapatan. Misalkan: kesenjangan distribusi pendapatan sebelum dan sesudah penyaluran zakat, apakah distribusi pendapatan menjadi lebih merata dan lebih baik dengan adanya program tersebut atau tidak.
2. Mengukur derajat *social welfare loss*, yaitu derajat kerugian sosial yang ditimbulkan oleh kesenjangan dan ketidakmerataan pada distribusi pendapatan antarkelompok masyarakat.

Adapun rumus indeks Atkinson ialah:

dimana:

$$I = 1 - \left[\frac{Y_{ede}}{\bar{Y}}\right]$$

$$Y_{ede} = \frac{m}{1 - G_p}$$

keterangan:

I : Indeks Atkinson

Y_{ede} : Tingkat pendapatan ekuivalen apabila seluruh pendapatan yang ada didistribusikan secara merata (sama besar).

Y : Nilai rata-rata distribusi pendapatan populasi

$\bar{m}$: Nilai rata-rata pendapatan kelompok miskin dari populasi yang ada

G_p : Nilai koefisien gini kelompok miskin.

Nilai indeks Atkinson berkisar antara nol dan satu. Semakin mendekati angka nol, berarti semakin merata tingkat pendapatan masyarakat dan semakin kecil tingkat kesenjangan pendapatan antar-anggota masyarakat. Akibatnya, *social welfare loss* akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin mendekati angka satu, maka semakin tinggi pula tingkat kesenjangan pendapatan antar-anggota masyarakat, sehingga *social welfare loss* akan semakin besar.

Jose Gabriella Palma mengembangkan suatu indeks yang dikenal dengan nama indeks Palma (Sastra, 2017). Indeks ini menghitung rasio pembagian pendapatan dari 10% penduduk terkaya terhadap pendapatan 40% penduduk termiskin. Indeks ini didasarkan pada pengamatan bahwa kelas menengah cenderung meraih sekitar 50% dari pendapatan nasional. Namun, sisa separuh dari pendapatan nasional dibagi antara 10% mereka yang terkaya dan 40% mereka yang termiskin. Indeks Palma berawal pula dari argumentasi bahwa pendidikan bukan variabel yang penting. Melalui indeks Palma, dapat dilihat adanya keberagaman pendidikan pada kelas menengah, dan tidak ada kesamaan share PDB nasional dari kelas menengah di berbagai negara (Sastra, 2017).

Indeks Palma lebih mudah ditafsirkan, jika nilai indeks sebesar 0.25, maka terjadi kesetaraan yang sempurna. Tidak ada batas maksimum untuk indeks ini.

Jika nilai indeks mencapai 2, berarti 10% kelompok terkaya menikmati dua kali bagian dari pendapatan nasional dibandingkan dengan 40% kelompok termiskin.

STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN

Strategi Pengentasan Kemiskinan Perspektif Konvensional

Dalam memperbaiki kondisi ketimpangan distribusi pendapatan serta menanggulangi kemiskinan, ada beberapa pilihan kebijakan yang dilakukan oleh negara, yaitu (Todaro dan Smith, 2015):

1. Perbaikan distribusi pendapatan fungsional melalui serangkaian kebijakan yang khusus dirancang untuk mengubah harga-harga faktor produksi. Sehingga terdapatnya harga-harga faktor produksi yang terjangkau oleh semua kelompok dan lapisan masyarakat.
2. Perbaikan distribusi pendapatan melalui redistribusi progresif kepemilikan aset-aset. Salah satu contoh nyata kebijakan ini adalah *land reform* yang pernah diterapkan di China, yaitu mengatur kepemilikan tanah yang tadinya hanya dimiliki oleh sekelompok tertentu saja.
3. Pengalihan sebagian pendapatan golongan atas ke golongan bawah melalui penerapan pajak pendapatan dan kekayaan yang progresif. Sehingga semakin tinggi pendapatan dan kekayaan seseorang, maka akan semakin besar pula persentase pajak yang harus dibayarkannya. Besaran persentase pajak yang berbeda antar-golongan atas dan golongan bawah akan memunculkan rasa keadilan dalam masyarakat.
4. Peningkatan ukuran distribusi kelompok penduduk termiskin melalui pembayaran transfer secara langsung dan penyediaan berbagai barang dan jasa konsumsi atas tanggungan pemerintah. Orang-orang miskin berhak untuk memperoleh subsidi baik dalam bentuk penerapan harga khusus terhadap barang-barang kebutuhan pokok, maupun yang bersifat tunai, tetapi harus disertai kriteria dan pengawasan yang khusus terhadap pelaksanaan program, agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan.

Sastra (2017) menyebutkan bahwa setidaknya terdapat enam cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan tingkat ketimpangan, yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi

merupakan sasaran utama pembangunan hampir di sebagian besar negara berkembang. Namun, permasalahan yang kemudian mencuat ialah sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi belumlah cukup menjadi jaminan bahwa kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara merata. Oleh karenanya, laju pertumbuhan ekonomi seharusnya diiringi pula dengan pemerataan distribusi pendapatan. Hal ini menjadikan sasaran pertumbuhan tidak hanya berhenti sampai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi semata. Sasaran pembangunan haruslah membidik pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperhitungkan pemerataan pendapatan serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan berkualitas, apabila semakin banyak masyarakat yang terlibat dan menikmati hasil ekonomi produktif dalam sistem perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat membuka kesempatan kerja yang luas apabila didukung tumbuh dan berkembangnya sektor riil yang jauh lebih banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan pertumbuhan sektor keuangan. Pertumbuhan ekonomi yang diiringi pemerataan pendapatan akan membantu dalam percepatan penurunan jumlah penduduk miskin di suatu negara.

2. Kebijakan fiskal redistributif. Tingkat ketimpangan yang tinggi menggambarkan terjadinya kegagalan performa kebijakan fiskal, terutama dalam menjalankan fungsi distribusi. Secara teoritis, kebijakan fiskal memiliki tiga fungsi dasar, yaitu: fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi (Musgrave, 1959 dalam Sastra, 2017). Dalam kaitannya untuk mengatasi ketimpangan, fungsi redistributif dapat dioptimalkan oleh pemerintah. Kebijakan ini dapat berimplikasi pada perubahan strategi pembangunan. Strategi pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga berorientasi pada keadilan distributif. Subsidi merupakan salah satu bentuk riil kebijakan fiskal redistributif. Salah satu contoh kebijakan fiskal redistributif yang pernah dilakukan di Indonesia ialah Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan pada era pemerintahan Presiden keenam Indonesia, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan serupa pun dilakukan pada era Presiden ketujuh Indonesia, yaitu Joko Widodo yang meluncurkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Pertumbuhan ekonomi yang menciptakan

kesempatan dan inklusivitas sosial dapat mendorong kemampuan setiap orang untuk mengambil keuntungan dari setiap kesempatan yang muncul. Inklusivitas sosial dilihat sebagai suatu upaya yang mendorong terciptanya suatu keadilan. Menurut Grosh et al. (2008) dalam Sastra (2017) kebijakan fiskal dapat mendorong inklusivitas sosial dengan cara: *pertama*, mencegah melalui asuransi perlindungan sosial dalam mengelola risiko dalam gejolak ekonomi. *Kedua*, melindungi transfer sumber daya untuk menghalangi adanya kehilangan sesuatu yang signifikan dalam modal manusia. *Ketiga*, memajukan melalui ketetapan jasa yang mempercepat partisipasi individu dalam pertumbuhan ekonomi. Implementasi kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial akan tergantung pada kapasitas institusi dan insentif yang diberikan. Selain itu, kebijakan fiskal yang redistributif dapat dipandang dari dua sisi, yaitu sisi pengeluaran dan sisi pendapatan. Berdasarkan sisi pendapatan, fiskal terutama yang bersumber dari pajak langsung akan memiliki dampak yang lebih luas dalam terwujudnya suatu redistribusi pendapatan dibandingkan dengan pajak tidak langsung.

3. Investasi pada perlindungan sosial. Program perlindungan sosial dapat berfungsi dalam empat hal: proteksi, preventif, promotif, dan transformatif. Fungsi proteksi berupa penyediaan bantuan dari kerugian yang diderita. Fungsi preventif berupa pencegahan terjadinya kerugian. Fungsi promotif adalah mendorong peningkatan pendapatan dan kemampuan penerima. Sementara itu, fungsi transformatif ialah mendorong terwujudnya keadilan sosial dan inklusi serta hak-hak yang sepadan. Secara umum, program perlindungan sosial adalah program transfer yang *non-contributory*. Target utamanya ialah kelompok miskin dan rawan. Adanya program perlindungan sosial bukan hanya diharapkan dapat mengurangi ketimpangan, melainkan juga akan membantu melindungi kelompok rawan, terutama ketika terjadi gejolak (akibat krisis ekonomi ataupun bencana alam). Secara normatif, program perlindungan sosial dapat mencegah melebarnya jurang ketimpangan dan marginalisasi. Selain itu, perlindungan sosial akan dapat pula menjadikan pertumbuhan ekonomi lebih berkelanjutan secara sosial.

4. Memperkuat kesetaraan dalam kesempatan. Ketimpangan kesempatan dapat tercipta sebagai akibat dari beberapa kondisi, antara lain: gender, ras, tempat kelahiran, pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, dan lain sebagainya. Pemerkuatan kesetaraan dalam kesempatan memiliki tujuan untuk mewujudkan suatu *playing field* yang setara untuk semua individu. Tujuan mencapai kesetaraan kesempatan ini dinilai dan disepakati karena lebih relevan dalam menyusun kebijakan publik. Secara prinsip, kesetaraan kesempatan ialah bentuk egaliter yang minimal. Hal ini berbeda dengan kesetaraan hasil yang dinilai lebih utopis, tidak memungkinkan, mengganggu insentif, dan tidak patut disetarakan apabila pada faktanya perbedaan hasil antarindividu berasal dari perbedaan usaha tiap individu. Dalam aplikasinya, kesetaraan kesempatan tetap menjunjung perbedaan hasil yang disebabkan oleh perbedaan faktor pendorong, seperti motivasi, bakat, kemampuan, dan usaha. Tanpa adanya kesetaraan kesempatan, maka adagium "orang miskin makin miskin" dan "orang kaya makin kaya" akan selalu tercipta di masyarakat. Semua orang harus memiliki kesetaraan kesempatan untuk maju.

5. Melawan praktik renten. Perburuan renten sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya merupakan salah satu penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi. Pemerintah harus mampu menyusun suatu kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berupaya mencegah terjadinya praktik renten. Salah satunya ialah dengan menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Hampir di setiap negara, termasuk Indonesia telah memiliki undang-undang persaingan usaha. Hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Kebijakan lain dalam melawan praktik renten ialah keterbukaan informasi atas segala informasi publik. Pemerintah melakukan keterbukaan informasi publik atas setiap kebijakan yang akan ditempuh. Salah satu contoh keterbukaan informasi publik ialah memberikan kesempatan yang sama bagi setiap perusahaan untuk mengikuti tender ataupun lelang yang diadakan oleh instansi pemerintah.
6. Perubahan sistem politik. Tingkat ketimpangan ekonomi yang tinggi menunjukkan ketidaksetaraan akses terhadap kekuatan politik. Semakin besar akses seseorang atau kelompok terhadap modal ekonomi, maka semakin

besar pula akses mereka terhadap kekuatan politik. Dalam suasana demokrasi, dapat dikatakan bahwa dengan adanya ketimpangan ekonomi dan akses politik, maka untuk memenangi suatu pemilihan umum (pemilu) diperlukan modal uang yang tidak sedikit. Hal ini berimplikasi pada terjadinya kolaborasi negatif antara kekuatan ekonomi dan politik. Perubahan sistem politik yang mendorong lahirnya calon-calon pemimpin bangsa yang tidak terkooptasi dengan kekuatan ekonomi sangatlah diperlukan. Sistem politik di Indonesia yang sangat tergantung pada partai politik, seringkali menjadikan banyak kader anak bangsa yang tidak dapat maju memimpin karena tidak memiliki kedekatan dengan para tokoh politik. Otonomi daerah yang dilakukan oleh Indonesia dengan harapan agar daerah dapat membangun sendiri daerahnya masing-masing ternyata telah menyimpang dari tujuan semula. Otonomi daerah justru banyak melahirkan banyaknya "raja-raja lokal" di daerah, yang melakukan perselingkuhan antara ekonomi dan politik. Kekuatan ekonomi dipergunakan untuk menguasai kekuatan politik.

Bank Dunia (2015) merekomendasikan empat tindakan utama yang perlu dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mempersempit ketimpangan ini, yaitu:

1. Memperbaiki pelayanan publik di daerah. Kunci utama agar generasi berikutnya mendapatkan awal yang lebih baik adalah peningkatan pelayanan publik di daerah, sehingga dapat memperbaiki peluang kesehatan, pendidikan, dan keluarga berencana bagi semua orang.
2. Menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik dan peluang melatih keterampilan bagi tenaga kerja. Program pelatihan keterampilan dapat meningkatkan daya saing pekerja yang tidak sempat mengenyam pendidikan berkualitas. Selain itu, Pemerintah dapat membantu menciptakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik melalui investasi lebih besar di bidang infrastruktur, iklim investasi yang lebih kondusif, dan perundang-undangan yang tidak terlalu kaku.
3. Memastikan perlindungan dari guncangan. Kebijakan pemerintah dapat mengurangi frekuensi dan keparahan guncangan, selain juga memberikan mekanisme penanggulangan untuk memastikan bahwa semua rumah

tangga memiliki akses ke perlindungan memadai jika guncangan melanda.

4. Menggunakan pajak dan anggaran belanja pemerintah untuk mengurangi ketimpangan saat ini dan di masa depan. Kebijakan fiskal yang berfokus pada peningkatan belanja pemerintah di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, bantuan dan jaminan sosial. Merancang sistem perpajakan yang lebih adil dengan memperbaiki sejumlah peraturan perpajakan yang saat ini mendukung terpusatnya kekayaan di tangan segelintir orang.

Menurut Arsyad (2010), dalam setiap upaya pencapaian pemerataan oleh pemerintah, terdapat berbagai rintangan yang harus dihadapi antara lain:

1. Pendanaan yang diperlukan sangatlah besar. Adanya kendala anggaran di sebagian besar negara sedang berkembang akan membatasi ruang gerak bagi upaya-upaya pengurangan tingkat ketimpangan.
2. Upaya tersebut seringkali tidak tepat sasaran, karena tidak mampu menjangkau golongan miskin di negeri tersebut. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya interaksi antara pedesaan dan sektor-sektor informal dengan institusi-institusi formal.

Adanya hambatan politik, dimana golongan masyarakat berpendapatan rendah seringkali memiliki kekuatan politik yang lebih kecil daripada golongan masyarakat berpendapatan tinggi. Hal ini tentu saja akan menghalangi setiap upaya pengalokasian pengeluaran yang ditujukan untuk golongan miskin.

Strategi dan Kebijakan Anti-Kemiskinan dalam Islam

Dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, Islam memiliki anjuran bagi umatnya. *Pertama,* Islam menganjurkan umatnya agar rajin bekerja, seperti perintah untuk bertebaran di muka mencari rezeki (Q.S. al-Jumu'ah [62]: 10). Bekerja dalam Islam adalah memperoleh rida Allah Swt. Bekerja juga bukan hanya untuk memuliakan diri, atau untuk menampakkan sisi kemanusiaan, tetapi juga sebagai manifestasi amal saleh (karya produktif), karenanya memiliki nilai ibadah yang

sangat luhur. Penghargaan hasil kerja dalam Islam kurang lebih setara dengan iman, bahkan bekerja dapat dijadikan jaminan atas ampunan dosa.

"Barangsiapa yang di waktu sorenya merasakan kelelahan karena bekerja, berkarya dengan tangannya sendiri, maka di sore itulah ia diampuni dosa-dosanya"
(H.R. Ibnu 'Abbas).

Kedua, Islam melarang riba dan berbuat zalim, baik fisik maupun ekonomi kepada orang lain. Larangan riba sangat efektif mengendalikan laju inflasi sehingga daya beli masyarakat terjaga dan stabilitas perekonomian tercipta. Larangan berbuat zalim dan perintah untuk berbuat adil kepada siapa saja (Q.S. al-Maidah [5]: 8) akan menciptakan struktur sosial yang bersendikan keadilan.

Dalam Islam terdapat beberapa langkah taktis hasil penelitian Yusuf Qaradhawi (1995) dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan:

1. Menggalakkan kerja di kalangan kaum miskin, baik dengan menyemangati maupun dengan cara memberikan lapangan pekerjaan. Kaum miskin harus terus ditingkatkan etos dan semangat kerjanya.
2. Mengusahakan jaminan dari kerabat yang kaya, dimana mereka akan turut membantu kerabatnya yang miskin.
3. Mengoptimalkan pemungutan dan pendistribusian zakat, agar zakat mampu lebih berdayaguna dalam perekonomian.
4. Jaminan dari perbendaharaan negara (*baitulmal*).
5. Mewajibkan beberapa pemungutan lain yang dilakukan di luar kewajiban zakat untuk kaum muslim.
6. Menganjurkan sedekah yang sifatnya sukarela.

Dari keenam langkah taktis hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Qaradhawi, dirumuskan oleh Doa (2001) menjadi tiga kewajiban besar:

1. Kewajiban setiap individu yang tercermin dalam kewajiban bekerja dan berusaha, dimana etos kerja yang tinggi sangat disukai.

2. Kewajiban kekerabatan yang tercermin dalam jaminan antar-satu rumpun keluarga.
3. Kewajiban masyarakat dan pemerintah untuk menyediakan dana jaminan sosial yang diperoleh melalui zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf, dan lainnya.

Pengentasan kemiskinan melalui proses yang panjang dapat ditempuh langkah-langkah dan pendekatan-pendekatan sebagai berikut (Qadir, 2001):

1. Pendekatan parsial, yaitu dengan pemberian bantuan langsung berupa: sedekah biasa (*tathawwu'*) dari orang-orang kaya dan dari dana zakat secara konsumtif kepada fakir miskin yang betul-betul tidak produktif lagi. Pendekatan ini bersifat jangka pendek dan temporer, yaitu memberikan bantuan yang langsung dirasakan oleh kaum fakir miskin. Bentuk bantuan ini misalkan dengan pemberian sembako kepada fakir miskin, dimana bantuan tersebut langsung dapat dinikmati.
2. Pendekatan struktural, model pendekatan ini bertujuan untuk menuntaskan kemiskinan secara sistematis, dengan cara menghilangkan faktor-faktor penyebab kemiskinan itu sendiri, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Sehingga pendekatan ini sifatnya jangka panjang dan lebih sistematis dan terencana, tetapi pengaruhnya tidak bisa langsung dirasakan. Bentuk bantuan pendekatan struktural misalkan adalah bantuan modal produktif atau pelatihan dan kursus yang dapat meningkatkan keterampilan dan keahlian mereka. Model pendekatan ini berusaha untuk memotong lingkaran setan kemiskinan.

Ada beberapa hal yang menjadi kerangka kebijaksanaan dalam pemberantasan kemiskinan dan ketimpangan (Ahmad, 1998):

1. Pemberdayaan usaha yang produktif
2. Pengadopsian strategi pertumbuhan yang berorientasikan Islam
3. Peraturan tentang praktik-praktik bisnis
4. Kesempatan yang adil
5. Hak milik dan kewajiban terhadap harta kekayaan dalam Islam
6. Hukum-hukum warisan

7. Faktor kemitraan dan fungsi pemerataan pendapatan
8. Pemberdayaan pemberian sukarela bagi kesejahteraan fakir miskin
9. Kebijakan fiskal dan moneter
10. Sistem jaminan sosial Islam

Mencermati beberapa kekeliruan paradigmatik penanggulangan kemiskinan, ada strategi yang harus dilakukan untuk mengatasi kemiskinan, yaitu (Al Arif, 2010): *Pertama*, karena kemiskinan bersifat multidimensional, maka program pengentasan kemiskinan seyogianya juga tidak hanya memprioritaskan aspek ekonomi, tetapi memperhatikan dimensi lain. Dengan kata lain, pemenuhan kebutuhan pokok memang perlu mendapat prioritas, tetapi juga harus mengejar target mengatasi kemiskinan non-ekonomik. Strategi pengentasan kemiskinan hendaknya diarahkan untuk mengikis nilai-nilai budaya negatif seperti apatis, apolitis, fatalistik, ketidakberdayaan, dsb. Apabila budaya ini tidak dihilangkan, kemiskinan ekonomi akan sulit untuk ditanggulangi. Selain itu, langkah pengentasan kemiskinan yang efektif harus pula mengatasi hambatan-hambatan yang sifatnya struktural dan politis. *Kedua*, untuk meningkatkan kemampuan dan mendorong produktivitas, strategi yang dipilih adalah peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan melalui langkah perbaikan kesehatan dan pendidikan, peningkatan keterampilan usaha, teknologi, perluasan jaringan kerja (*networking*), serta informasi pasar. *Ketiga*, melibatkan masyarakat miskin dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, bahkan pada proses pengambilan keputusan. *Keempat*, strategi pemberdayaan.

Selanjutnya, apabila kita merujuk pada kuadran CIBEST yang akan dibahas pada bab berikutnya, dimana rumah tangga dibagi pada empat kuadran. Manfaat dari kuadran CIBEST ini adalah terkait pemetaan kondisi rumah tangga, sehingga dapat diusulkan program pembangunan yang tepat, terutama dalam mentransformasi semua kuadran yang ada agar bisa berada pada kuadran I (kuadran sejahtera). Pada rumah tangga yang berada di kuadran II, maka program pengentasan kemiskinan melalui peningkatan keahlian dan kemampuan rumah tangga, serta pemberian akses permodalan dan pendampingan usaha, dapat secara efektif

dilakukan. Sementara itu, bagi rumah tangga di kuadran III, program yang perlu dikembangkan adalah bagaimana mengajak mereka untuk melaksanakan ajaran agama dengan lebih baik. Misalkan dengan melakukan edukasi kepada kelompok masyarakat yang enggan membayar zakat.

Sementara itu, bagi rumah tangga di kuadran IV, maka yang harus dilakukan adalah memperbaiki sisi *ruhiyah* dan mentalnya terlebih dahulu, kemudian baru memperbaiki kondisi kehidupan ekonominya. Membangun karakter yang ber-*akhlakul kharimah* adalah modal yang sangat berharga dalam mentransformasi kaum duafa agar menjadi lebih sejahtera. Perlu disadari bahwa usaha mentransformasi kaum duafa di kuadran IV ini adalah yang paling berat dan menantang (Beik dan Arsyanti, 2016).

Islam adalah agama yang sempurna dimana mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, menjelaskan, dan memberikan solusi terhadap seluruh problematika kehidupan, baik yang meliputi masalah akidah, ibadah, moral, akhlak, muamalah, rumah tangga, bertetangga, politik, kepemimpinan sampai dengan mengentaskan kemiskinan.

Islam memberikan solusi dalam mengatasi kemiskinan, mencari jalan keluar serta mengawasi kemungkinan dampaknya. Tujuannya untuk menyelamatkan akidah, akhlak, dan amal perbuatan; memelihara kehidupan rumah tangga, dan melindungi kestabilan dan ketentraman masyarakat, di samping untuk mewujudkan jiwa persaudaraan antara sesama kaum Muslimin. Karena itu, Islam menganjurkan agar setiap individu memperoleh taraf hidup yang layak di masyarakat. Solusi masalah kemiskinan dapat diselesaikan dengan pengoptimalan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Ziswaf). Adapun masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

1. Zakat

   Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan harus ditunaikan jika sudah memenuhi ketentuan-ketentuannya. Zakat memiliki fungsi yang sangat strategis dalam konteks sistem ekonomi, yaitu sebagai salah satu instrument distribusi kekayaan. Oleh karena itu, zakat sangat tepat dalam memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi dalam rangka menyejahterakan umat. Dengan demikian, zakat disalurkan akan mampu meningkatkan produksi,

hal ini dilakukan untuk memenuhi tingginya permintaan terhadap barang. Dalam rangka mengoptimalkan pengaruh zakat, maka harusnya digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan parsial dan pendekatan struktural (Al Arif, 2010). Peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, tetapi bertujuan pula mengatasi permasalahan kemasyarakatan lainnya. Peranan yang sangat menonjol dari zakat adalah membantu masyarakat lainnya dan juga membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya.

2. Infak

Infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta, pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Oleh karenanya, infak berbeda dengan zakat, infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang telah ditentukan secara hukum. Infak juga tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan dapat diberikan kepada siapa pun, seperti keluarga, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Dengan demikian infak adalah membayar dengan harta, mengeluarkan dengan harta, dan membelanjakan dengan harta.

3. Sedekah

Sedekah berarti pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan orang yang memberi atau dengan kata lain mengamalkan harta di jalan Allah Swt. dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan hanya semata-mata mengharapkan rida-Nya sebagai bukti kebenaran iman seseorang.

4. Wakaf

Wakaf dapat diartikan sebagai menahan suatu harta yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum tanpa mengurangi nilai harta. Berbeda dengan sedekah, pahala wakaf jauh lebih besar dikarenakan manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak orang dan sifatnya kekal karena pahala wakaf akan terus mengalir walaupun pemberi wakaf telah meninggal dunia.

Islam menjadikan instrumen tersebut untuk keseimbangan pendapatan di masyarakat. Dengan pengoptimalan Ziswaf akan membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Dengan ZISWAF, orang fakir dan miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajiban kepada Allah Swt. Dalam bidang ekonomi, Ziswaf bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannnya kepada sekelompok orang fakir dan miskin.

Ziswaf sangat berperan sebagai sumber dana yang sangat potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Ziswaf juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang yang membutuhkan sehingga membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Strategi dan Kebijakan Anti-Ketimpangan dalam Islam

Dalam mengatasi ketimpangan, ada tiga pelaku ekonomi yang berperan dan harus saling bersinergi antara satu dengan yang lain, yaitu:

1. Pemerintah. Pemerintah memegang peran kunci dalam program anti-ketimpangan melalui berbagai kebijakan-kebijakan yang bersifat struktural dan sistematis untuk memastikan terjadinya pemerataan atas hasil pembangunan. Namun pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa adanya dukungan dari pelaku ekonomi lainnya.
2. Organisasi non-pemerintah, termasuk di dalamnya ialah organisasi pengelola zakat dan organisasi massa Islam. Organisasi non-pemerintah menjadi penyokong bagi suksesnya program-program pemerintah. Pelaku kedua ini dapat bekerja lebih fleksibel dan dapat menjangkau area-area yang mungkin belum terpantau oleh institusi pemerintah. Pelaku kedua ini merupakan komplemen dari pemerintah, oleh karenanya sinergi aktif dalam hal sinergitas data dan program sangat dibutuhkan.
3. Komunitas. Pelaku ekonomi yang ketiga ialah komunitas. Rasulullah Saw. memberikan perumpaan orang-orang mukmin bagaikan satu tubuh, apabila ada satu anggota badan yang kesakitan maka sekujur badan akan merasakan hal yang sama pula. Inilah yang biasa kita kenal dengan *ukhuwah Islamiyah,* hal ini merupakan modal sosial yang dimiliki oleh umat Islam. Sebagai suatu

komunitas, kita akan sangat memahami apabila ada tetangga atau saudara kita yang mengalami kesulitan dan kemudian berupaya untuk membantu mengatasi kesulitan yang tengah mereka alami tersebut.

Dalam Islam, redistribusi bukan hanya sekadar *transfer payment* atau *government to people transfer,* melainkan melibatkan tiga parameter (Haneef dan Mohammed, 2009 dalam Beik dan Arsyanti, 2016):

1. Parameter positif/wajib (*positif measure*), terdiri atas zakat dan *faraid* (waris). Jika ingin ada redistribusi, maka parameter wajib ini harus berjalan. Parameter wajib yang ditawarkan dalam Islam adalah zakat dan waris. Zakat merupakan alat redistribusi yang menjamin aliran dana dari muzaki kepada mustahik dalam proporsi tertentu, sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku dalam syariah. Instrumen parameter wajib lainnya adalah *faraid* (waris). *Faraid* sangat terkait dengan sistem pembagian waris yang sangat penting. Waris ini bersifat wajib disalurkan jika memang seorang muslim meninggalkan harta yang belum dihibahkan sesudah meninggalnya.
2. Parameter sukarela (*voluntary measure*), terdiri atas sedekah dan wakaf. Instrumen ini merupakan instrumen sunah yang sangat direkomendasikan oleh ajaran Islam. Instrumen ini juga memudahkan perwujudan redistribusi yang efektif. Instrumen ini mampu mendorong lebih terdistribusikannya formasi aset dan kekayaan yang beredar di masyarakat. Sasarannya pun lebih luas, bukan hanya masyarakat muslim, tetapi juga non-muslim yang hidup di sekitar orang-orang muslim.
3. Parameter larangan (*prohibitive measure*), terdiri atas larangan riba dan kezaliman ekonomi. Riba dan kezaliman ekonomi merupakan penghambat dalam proses redistribusi. Kedua hal ini akan menciptakan arus pengisapan kekayaan dari kelompok tidak mampu kepada kelompok yang mampu. Hal ini kemudian menciptakan terkonsentrasinya kekayaan pada segelintir kelompok masyarakat. Oleh karenanya pelarangan riba dan kezaliman ekonomi akan mampu menjadikan proses distribusi pendapatan berjalan dengan baik dan efektif.

   Apabila mekanisme redistribusi bekerja dengan baik, dan instrumen yang

dijalankan baik parameter wajib, parameter sukarela, maupun parameter larangan mampu berjalan dengan lancar, maka kesenjangan akan dapat diminimalisir. Komitmen negara dan masyarakat sangat dibutuhkan dan perlu ditingkatkan agar mekanisme redistribusi ini dapat dioptimalkan.

Holis (2016) mengemukakan bahwa mekanisme sistem distribusi ekonomi Islam dapat dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Mekanisme ekonomi meliputi aktivitas ekonomi yang bersifat produktif. Pemerintah berperan dalam mekanisme ekonomi. Peran pertama berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam. Peran kedua berkaitan dengan teknis operasional mekanisme pasar. Peran ketiga berkaitan dengan kegagalan pasar. Sementara itu, mekanisme non-ekonomi ialah mekanisme yang tidak melalui aktivitas ekonomi produktif, melainkan melalui aktivitas non-produktif. Mekanisme non-ekonomi dimaksudkan untuk melengkapi mekanisme ekonomi, yaitu untuk mengatasi distribusi kekayaan yang tidak berjalan sempurna, jika hanya mengandalkan mekanisme ekonomi semata.

Bentuk-bentuk pendistribusian harta dengan mekanisme non-ekonomi, antara lain ialah (Holis, 2016):

1. Pemberian harta negara kepada warga negara yang dinilai memerlukan.
2. Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada para mustahik.
3. Pemberian infak, sedekah, wakaf, hibah, dan hadiah dari orang yang mampu kepada yang memerlukan.
4. Pembagian harta waris kepada ahli waris.

Secara umum, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam sistem ekonomi Islam untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, yaitu:

1. Memperluas akses kepada seluruh elemen masyarakat untuk memperoleh kesempatan yang sama di dalam aktivitas ekonomi.
2. Meningkatkan etos dan semangat kerja dari kalangan kaum miskin.
3. Mempererat ikatan persaudaraan (*ukhuwah Islamiyah*) di kalangan kaum muslim, agar mampu membantu kerabatnya yang masih membutuhkan bantuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
4. Meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan dan pendayagunaan zakat,

hal ini sebagai suatu sistem yang telah *built-in* di dalam sistem ekonomi Islam dalam mengurangi ketimpangan di dalam perekonomian.

5. Melakukan pengenaan pajak atas aset-aset yang menganggur. Seluruh aset wajib diberdayagunakan, apabila ada aset yang tidak digunakan, maka pemerintah dapat mengenakan pajak tambahan. Hal ini sebagai hukuman bagi pemilik aset untuk mendayagunakan asetnya.

Melakukan reformasi pertanahan (*land reform)* terhadap tanah-tanah yang menganggur. Apabila ada tanah-tanah yang tidak diberdayagunakan, sekalipun telah dikenakan pajak atasnya, maka pemerintah diberikan kewenangan untuk mengambil alih tanah tersebut, dan kemudian menyerahkan pengelolaannya kepada pihak yang sanggup mendayagunakan tanah tersebut.

STUDI KASUS

STUDI KASUS 1
Kisah Tsa'labah dan Kemiskinan

Dahulu kala, hiduplah Tsa'labah yang merupakan bagian dari kaum Anshar. Ia hidup dalam jeratan kemiskinan. Meski dalam keadaan miskin, Tsa'labah dikenal sebagai orang yang tetap beriman kepada Allah Swt. dan Rasulullah Saw. Ia dikenal sebagai seorang sahabat Rasulullah Saw. yang tekun beribadah. Setelah Rasulullah Saw. menyelesaikan salat, sahabat berpakaian lusuh itu segera beranjak pulang tanpa membaca wirid dan berdoa terlebih dahulu. Rasulullah Saw. menegurnya, "Tsa'labah!… Mengapa engkau tergesa-gesa pulang? Tidakah engkau berdoa terlebih dahulu? Bukankah tergesa-gesa keluar dari masjid adalah kebiasaan orang-orang munafik?"

Tsa'labah menghentikan langkahnya, ia sangat malu ditegur oleh Rasulullah Saw., tetapi apa mau dikata, terpaksa ia berterus terang kepada Rasulullah Saw. "Wahai Rasulullah…. Kami hanya memiliki sepasang pakaian

untuk salat dan saat ini istriku di rumah belum melaksanakan salat karena menunggu pakaian yang aku kenakan ini. Pakaian yang hanya sepasang ini kami pergunakan salat secara bergantian. Kami sangat miskin. Untuk itu, Wahai Rasul…. jika engkau berkenan, doakanlah kami agar Allah Swt. menghilangkan semua kemiskinan kami dan memberi rezeki yang banyak."

Hingga suatu ketika, saat Tsa'labah mulai muak dengan kemiskinan yang dialaminya, ia membujuk Rasulullah Saw. agar mendoakannya menjadi orang yang kaya raya. Tsa'labah berkata, "Wahai Rasulullah, doakanlah aku agar Allah Swt. melimpahkan harta yang banyak."

Namun permintaan Tsa'labah tersebut ditolak mentah-mentah oleh Rasulullah Saw., Rasul menjawab, "Wahai Tsa'labah, sesungguhnya sedikit jasa sesuatu yang bisa engkau syukuri jauh lebih baik dari pada yang banyak, tetapi tidak mampu engkau syukuri. Bukankah engkau memiliki suri tauladan dari Rasulullah Saw. (yang tidak hidup dengan harta berlimpah?) Demi Zat yang jiwaku berada ditangan-Nya, jika aku menginginkan gunung berubah menjadi emas dan perak maka semua itu akan terjadi."

Mendapat jawaban demikian, Tsa'labah kecewa, tetapi tetap tidak mengurungkan niatnya. Tsa'labah terus mendesak Rasulullah Saw. agar mendoakannya menjadi orang kaya. Rasulullah Saw. paham benar bahwa seseorang bisa lalai karena harta dunia sehingga jika Rasul mendoakannya, ditakutkan Tsa'labah akan ingkar kepada Allah Swt.

Tsa'labah yang saat itu sangat berambisi menjadi orang kaya akhirnya mampu meluluhkan hati Rasulullah Saw. dengan sebuah janji bahwa ia akan tetap istikamah di jalan Allah Swt. Akhirnya Rasulullah Saw. mendoakannya dan dimilikilah seekor kambing oleh Tsa'labah. Hari demi hari kemudian dilalui Tsa'labah dengan kesibukan merawat dan mengembangbiakkan kambingnya. Berkat keuletannya, kambingnya pun bertambah banyak hingga membuat kota Madinah sesak dipenuhi kambing. Menyikapi keadaan tersebut, Tsa'labah memindahkan tempat gembala kambing-kambingnya di sebuah lembah luar kota Madinah.

Tsa'labah yang semakin sibuk mengurus kambing-kambingnya akhirnya perlahan mulai meninggalkan salat. Bahkan ketika salah seorang utusan Rasulullah Saw. mendatanginya untuk meminta zakat dari Tsa'labah, ia menolaknya dengan dalih zakat hanyalah pajak belaka. Sungguh keterlaluan, ternyata ia enggan memberi hak orang lain bahkan menghina orang yang diutus oleh Rasulullah Saw. Padahal sebelumnya ia telah berjanji untuk memberi hak orang-orang miskin. Utusan Rasulullah Saw. itu lalu menyampaikan apa yang dikatakan Tsa'labah hingga membuat Rasulullah Saw. geram. Rasul berkata, "Sungguh celaka Tsa'labah. Sungguh celaka ia." Kejadian yang dialami Tsa'labah di atas menjadi sebab turunnya surah at-Taubah[9] ayat 75-76 yang artinya:

"Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, 'Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh.' Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang (kebenaran)."

Q.S. at-Taubah [9]: 75-76

Tsa'labah tertegun, ia baru sadar bahwa nafsu angkara murka telah lama memperbudaknya. Kini ia bergegas menghadap Rasulullah Saw. dengan membawa zakat dari seluruh hartanya. Namun Rasulullah tidak berkata apa-apa kecuali hanya sepatah kata, "Sebab kedurhakaanmu, Allah Swt. melarangku untuk menerima zakatmu!"

Rasulullah Saw. mengambil segenggam tanah lalu ditaburkan di atas kepala Tsa'labah…"Inilah perumpamaan amalanmu selama ini… sia-sia belaka! Aku telah perintahkan agar engkau menyerahkan zakat, tetapi engkau menolak. Celakalah engkau Tsa'labah!"

Tsa'labah berjalan lunglai kembali kerumahnya. Hari-hari dalam hidupnya hanya dipenuhi dengan penyesalan yang tiada arti. Sampai suatu

hari terdengar kabar Rasulullah Saw. telah wafat, ia semakin bersedih karena tobatnya tidak diterima oleh Rasulullah Saw. hingga beliau wafat.

Tsa'labah mencoba mendatangi khalifah Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah Saw. Ia datang dengan membawa zakatnya. Apakah Abu Bakar menerimanya? Abu Bakar hanya berkata, "Rasulullah Saw. saja tidak mau menerima zakatmu, bagaimana mungkin aku menerima zakatmu?"

Demikian pula di jaman kekhalifahan Umar bin Khattab, Tsa'labah mencoba menyerahkan zakatnya. Umar pun tidak mau menerima sebagaimana Rasulullah Saw. dan Abu Bakar tidak mau menerima zakatnya. Bahkan sampai khalifah Utsman bin Affan juga tidak mau menerima zakat Tsa'labah karena Rasulullah Saw., Abu Bakar dan Umar tidak mau menerima zakatnya.

Kehidupan yang hina dan penuh kemurkaan Allah Swt. telah menimpa seorang sahabat Rasulullah Saw. yang telah tenggelam di dalam gelimang harta hingga menyeretnya ke lembah kemunafikan. Ia telah melalaikan kewajibannya. Ia telah mengingkari janji-janjinya. Ia telah melecehkan kemuliaan Allah Swt. dan Rasul-Nya, sehingga membuahkan penderitaan yang kekal abadi di dalam neraka.

Berdasarkan studi kasus diatas, Anda diminta untuk mendiskusikan pertanyaan berikut:

1. Pelajaran apa yang dapat diambil dari masalah kemiskinan? Jelaskan!
2. Bagaimana cara mengentaskan kemiskinan sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Rasulallah SAW.? Jelaskan!

STUDI KASUS 2
PERAN ZAKAT DAN WAKAF SELAMA PANDEMI COVID-19

Wabah pandemi Covid-19 yang melanda di seluruh dunia, termasuk Indonesia telah berakibat pada berhentinya aktivitas ekonomi karena mengharuskan beberapa pemerintah untuk melakukan kebijakan *lockdown* ataupun pembatasan sosial berskala besar seperti yang dilakukan di Indonesia. Hal ini pada akhirnya berdampak pada tingkat kemiskinan di Indonesia.

Suharyadi dkk (2020) menunjukkan bahwa berdasarkan perhitungan estimasi bahwa Covid-19 akan mengakibatkan peningkatan jumlah orang miskin. Berdasarkan skenario terbaik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan akan meningkat dari 9,2% dari September 2019 menjadi 9,7% pada akhir tahun 2020 atau dengan kata lain akan menyebabkan tambahan jumlah penduduk miskin menjadi 1,3 juta orang. Kemudian pada skenario terburuk menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan akan menjadi 16,6% di akhir tahun 2020 atau setara dengan 19,7 juta penduduk yang akan masuk ke dalam kelompok orang miskin.

Sumber: Hafidhuddin (2020)

Gambar 6.2. Peran Zakat dan Wakaf di Masa Pandemi COVID-19

Ekonomi Islam sebagai suatu sistem yang mengatur pada berbagai aspek ekonomi termasuk untuk mengatasi dampak Covid-19 terhadap masalah kemiskinan. Zakat dan wakaf dapat menjadi salah satu instrumen untuk membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan sebagai dampak dari Covid-19. Organisasi pengelola zakat akan membantu negara dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Pemenuhan kebutuhan primer harus menjadi prioritas dalam fase resesi akibat pandemi wabah Covid-19 untuk mencegah berbagai masalah sosial lanjutan. Hafidhuddin (2020) membuat skema yang dapat dilakukan oleh zakat dan wakaf sebagai program darurat di masa pandemi Covid-19.

Zakat dan wakaf akan berperan sebagai *shelter* kemanusiaan pada saat terjadinya pandemi Covid-19. Pemenuhan kebutuhan primer (pokok) harus menjadi prioritas dalam fase resesi akibat pandemi wabah Covid-19 untuk mencegah kelaparan, kriminal, dan anarki. Organisasi pengelola zakat membantu dalam 3 jenis klaster. Klaster I ialah penanganan orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pemantauan (PDP), dan jenazah. Klaster II ialah pencegahan Covid-19 dan bantuan alat pelindung diri (APD). Sementara itu, klaster III ialah bantuan sembako.

Pertanyaan studi kasus 2:

1. Jelaskan seberapa besar peranan instrumen fiskal Islam dalam membantu penanganan dampak Covid-19?
2. Jelaskan mengapa pandemi Covid-19 berdampak pada peningkatan jumlah kemiskinan?

KESIMPULAN

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh negara berkembang. Dua permasalahan ini menjadi fokus ekonomi Islam dalam proses pembangunan ekonomi. Kemiskinan dan ketimpangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karenanya, strategi pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan harus dilakukan secara komprehensif. Kemiskinan dalam konteks Islam tidak hanya sekadar masalah materi semata, tetapi aspek spiritual pun menjadi perhatian yang harus dilakukan dalam suatu proses pembangunan ekonomi.

RANGKUMAN

Kemiskinan setidaknya dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu pertama, kemiskinan absolut, dimana dengan pendekatan ini diidentifikasikan banyaknya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu, dimana diperhitungkan berdasarkan standar hidup minimal suatu negara, standar hidup minimal ini dapat berbeda dari suatu negara dengan negara lain. Kedua, kemiskinan relatif, yaitu pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan.

Telah terdapat suatu mekanisme, sistem dan aturan di dalam syariat Islam yang turut memperhatikan permasalahan sosial termasuk kemiskinan yang terjadi di masyarakat, dimana sistem yang ada telah *built-in* dengan keseluruhan tatanan nilai dalam Islam. Prinsip-prinsip dari distribusi dalam Islam ialah: (1) Pendapatan yang diterima seseorang sangat bergantung pada usaha yang dilakukannya; (2) Terpenuhinya kebutuhan dasar yang merupakan hak setiap orang; (3) Harta tidak boleh berputar di tangan segelintir kelompok, yaitu kelompok super kaya; (4) Pada harta seseorang, terdapat bagian yang menjadi milik mutlak orang lain.

DAFTAR ISTILAH PENTING

Kemiskinan absolut : Jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan
Kemiskinan relatif : Kondisi kemiskinan yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah

Indeks Gini	:	Indikator yang menjelaskan ketimpangan pendapatan
Indeks Theil	:	Theil Indeks

PERTANYAAN EVALUASI

1. Sebutkan dan jelaskan tiga hal pokok kebutuhan dasar manusia!
2. Sebutkan dan jelaskan empat faktor utama penyebab kemiskinan menurut Spicker!
3. Sebutkan dan jelaskan pembagian ketimpangan menurut dimensinya!
4. Sebutkan dan jelaskan delapan faktor yang memengaruhi ketimpangan ekonomi!
5. Salah satu ukuran ketimpangan ialah indeks/koefisien Gini. Jelaskanlah apa yang dimaksud dengan kurva Lorenz dan indeks Gini!
6. Distribusi merupakan alat untuk menjamin adanya keseimbangan penguasaan aset dan kekayaan. Jelaskanlah prinsip-prinsip distribusi dalam ekonomi Islam!
7. Sebutkan dan jelaskan tujuan kebijakan distribusi dalam ekonomi Islam!
8. Jelaskanlah strategi untuk menanggulangi kemiskinan dalam perspektif ekonomi konvensional!
9. Ekonomi Islam memiliki strategi pengentasan kemiskinan yang berbeda dengan ekonomi konvensional. Jelaskanlah beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh ekonomi Islam dalam mengentaskan kemiskinan!
10. Zakat merupakan salah satu *built-in* instrument dalam ekonomi Islam untuk mengentaskan kemiskinan. Jelaskanlah bagaimana strategi optimalisasi zakat agar dapat efektif dalam mengentaskan kemiskinan!

UKURAN KEMISKINAN

BAB

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan hal-hal berikut.

1. Konsep pengukuran garis kemiskinan konvensional, dan
2. Konsep pengukuran garis kemiskinan menurut Islam.

PENDAHULUAN

Sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya, masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karenanya, masalah kemiskinan ini menjadi prioritas pembangunan hampir di setiap negara berkembang, termasuk Indonesia. Program-program pembangunan yang dilaksanakan akan selalu memberikan perhatian utama terhadap upaya pengentasan kemiskinan.

Ketersediaan data yang akurat merupakan salah satu aspek penting untuk menyusun suatu strategi pengentasan kemiskinan yang tepat. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya akan dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memperhatikan kondisi hidup dari orang miskin. Data kemiskinan yang akurat akan dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar-waktu dan daerah serta menentukan target penduduk miskin.

Perbedaan penentuan ukuran kemiskinan akan berpengaruh pada besar kecilnya jumlah penduduk miskin di suatu wilayah atau negara. Oleh karenanya hal ini menjadi penting bagi pemerintah untuk menentukan dan menggunakan suatu ukuran kemiskinan yang akurat, sehingga proses pengambilan keputusan bagi kebijakan pengentasan kemiskinan dapat tepat sasaran dan efektif.

Bab ini akan membahas dua ukuran kemiskinan baik yang sudah secara umum digunakan dalam praktik pembangunan di Indonesia, maupun garis kemiskinan yang dikembangkan dengan modifikasi untuk memasukkan prinsip dan nilai Islam. Diharapkan dua ukuran kemiskinan ini, baik yang konvensional sudah digunakan dan ukuran kemiskinan menurut ekonomi Islam, dapat menjadi suatu ukuran yang akurat dalam menentukan kriteria orang miskin.

UKURAN KEMISKINAN KONVENSIONAL

Garis Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Berdasarkan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non-makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hati. Paket komoditas kebutuhan dasar makanan diawali oleh 52 jenis komoditas. Sementara itu, garis kemiskinan non-makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditas kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di pedesaan.

Rumus penghitungan garis kemiskinan menurut Badan Pusat Statitik (2019) ialah:

$$GK = GKM + GKNM$$

Dimana:
GK : Garis Kemiskinan
GKM : Garis Kemiskinan Makanan
GKNM : Garis Kemiskinan Non-Makanan

Teknik penghitungan garis kemiskinan ialah sebagai berikut:

1. Tahap pertama ialah menentukan kelompok referensi, yaitu 20% penduduk yang berada di atas garis kemiskinan sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasarkan GK periode sebelumnya yang dinaikkan dengan inflasi umum (IHK).
2. Garis kemiskinan makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditas dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang

kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditas tersebut. Formula dasar dalam menghitung garis kemiskinan makanan adalah:

$$GKM_{jp}^{*} = \sum_{k=1}^{52} P_{jkp}.Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp}$$

Dimana:

GKM_{jp}^{*} : Garis kemiskinan makanan daerah *j* (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori) provinsi *p*

P_{jkp} : Rata-rata harga komoditas *k* di daerah *j* dan provinsi *p*

Q_{jkp} : Rata-rata kuantitas komoditas *k* yang dikonsumsi di daerah *j* di provinsi *p*

P_{jkp} : Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditas *k* di daerah *j* provinsi *p*

j : Daerah (perkotaan atau perdesaan)

p : provinsi ke-*p*

Selanjutnya, GKM_j tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi.

3. Garis kemiskinan non-makanan (GKNM) merupakan penjumlahan dari nilai kebutuhan minimum dari komoditas-komoditas non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non-makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Nilai kebutuhan minimum per komoditas/sub kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditas/sub kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditas/sub kelompok. Nilai kebutuhan minimum non-makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^{n} r_{kj}.V_{kjp}$$

Dimana:

$GKNM_{jp}$: Pengeluaran minimum non-makanan daerah *j* dan provinsi *p*
V_{kjp} : Nilai pengeluaran per komoditas non-makanan daerah *j* provinsi *p*
r_{kj} : Rasio pengeluaran komoditas non-makanan *k* menurut daerah *j*
k : Jenis komoditas non-makanan terpilih
j : Daerah (perkotaan atau perdesaan)
p : Provinsi ke-*p*

Kemudian, untuk mengetahui persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan akan menggunakan *head count index* (HCI-P0). Adapun rumus perhitungannya ialah:

$$P_\alpha = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}\left[\frac{z-y_i}{z}\right]^\alpha$$

Dimana:

a : 0
z : Garis kemiskinan
yi : Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i = 1, 2, 3,..., q), $y_i < z$
q : Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
n : Jumlah penduduk

Badan Pusat Statistik menerbitkan pula indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*-P1) dan indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity index*-P2). Indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Adapun rumus penghitungan indeks kedalaman kemiskinan ialah:

$$P_\alpha = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}\left[\frac{z-y_i}{z}\right]^\alpha$$

Dimana:
a : 1
z : Garis kemiskinan
yi : Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i = 1, 2, 3,..., q), $y_i < z$
q : Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
n : Jumlah penduduk

Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity index*- P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi nilai ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Rumus penghitungan indeks keparahan kemiskinan ialah:

$$P_\alpha = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}\left[\frac{z-y_i}{z}\right]^2$$

Dimana:
a : 2
z : Garis kemiskinan
yi : Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i = 1, 2, 3,..., q), $y_i < z$
q : Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
n : Jumlah penduduk

Selanjutnya akan ditampilkan data garis kemiskinan di Indonesia. Dibawah ini menunjukkan garis kemiskinan Indonesia pada Maret 2018 dan Maret 2019. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan baik garis kemiskinan di daerah pedesaan maupun perkotaan.

Tabel 7.1. Garis Kemiskinan Menurut Daerah (Rp/Kapita/Bulan)

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan		
	Makanan (GKM)	Non-Makanan (GKNM)	Total (GK)
Perkotaan			
Maret 2018	295.272	120.342	415.614
Maret 2019	316.687	125.375	442.063
Perdesaan			
Maret 2018	294.302	89.606	383.908
Maret 2019	309.287	95.111	404.398
Perkotaan + Perdesaan			
Maret 2018	294.806	106.414	401.220
Maret 2019	313.232	112.018	425.250

Sumber : BPS, 2019

Apabila diurutkan berdasarkan provinsi, maka provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menjadi provinsi yang memiliki garis kemiskinan tertinggi, yaitu sebesar Rp677.716/kapita/bulan; dan provinsi Sulawesi Tenggara menjadi provinsi dengan garis kemiskinan terendah, yaitu Rp327.402/kapita/bulan.

Tabel 7.2. Garis Kemiskinan Menurut Provinsi dan Daerah (Rp/Kapita/Bulan)

Provinsi	Garis Kemiskinan		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
Aceh	501.617	479.569	486.935
Sumatera Utara	483.667	445.815	466.122
Sumatera Barat	526.008	483.939	503.652
Riau	513.739	491.391	500.612
Jambi	511.654	418.821	448.509
Sumatera Selatan	446.706	389.786	410.532
Bengkulu	538.508	481.918	499.660

Provinsi	Garis Kemiskinan		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
Lampung	463.654	398.786	418.309
Bangka Belitung	671.054	685.433	677.716
Kep. Riau	597.894	556.248	594.059
DKI Jakarta	637.260	-	637.260
Jawa Barat	388.979	376.860	386.198
Jawa Tengah	372.882	365.607	369.385
DI Yogyakarta	452.628	378.873	432.026
Jawa Timur	411.731	382.327	397.687
Banten	484.618	412.007	462.726
Bali	408.795	383.118	400.624
NTB	396.696	374.123	384.880
NTT	441.625	353.684	373.922
Kalimantan Barat	456.525	429.220	438.555
Kalimantan Tengah	418.029	449.184	438.248
Kalimantan Selatan	470.293	443.928	457.222
Kalimantan Timur	614.221	597.451	609.155
Kalimantan Utara	679.660	609.733	651.416
Sulawesi Utara	369.608	372.194	371.283
Sulawesi Tengah	457.193	433.870	441.036
Sulawesi Selatan	338.997	322.223	329.880
Sulawesi Tenggara	336.877	321.197	327.402
Gorontalo	339.000	328.597	333.070
Sulawesi Barat	328.806	328.014	328.144
Maluku	520.390	499.701	508.777
Maluku Utara	474.475	432.815	444.650
Papua Barat	597.406	555.072	573.313
Papua	588.744	520.117	540.099
Indonesia	**442.063**	**404.398**	**425.250**

Sumber : BPS, 2019

Indeks Kemiskinan Manusia (*Human Poverty Index*)

Indeks kemiskinan manusia (*human poverty index*/HPI) merupakan salah satu indikator yang dikembangkan oleh UNDP untuk melengkapi indeks pembangunan manusia (IPM) pertama kali pada tahun 1997. HPI dianggap lebih mencerminkan tingkat kekurangan di negara-negara sedang berkembang dibandingkan dengan IPM. Pada tahun 2010, HPI digantikan oleh Indeks Kemiskinan Multidimensi Global. HPI berkonsentrasi pada tiga elemen penting kehidupan manusia yang telah tercermin dalam IPM: tingkat harapan hidup, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. HPI diturunkan secara terpisah untuk negara-negara berkembang (HPI-1) dan kelompok negara-negara OECD berpenghasilan tinggi (HPI-2) untuk lebih mencerminkan perbedaan sosial-ekonomi dan juga langkah-langkah perampasan yang sangat berbeda dalam kedua kelompok.

Formula pengukuran untuk negara berkembang (HPI-1) ialah:

$$HPI - 1 = \left[\frac{1}{3}(P_1^{\alpha} + P_2^{\alpha} + P_3^{\alpha})\right]^{\frac{1}{\alpha}}$$

dimana:

P_1 : Probabilitas kelahiran yang mampu hidup sampai usia 40 (dari 100)

P_2 : Tingkat literasi dewasa

P_3 : Aritmetika rata-rata atas 3 karakteristik

- Persentase populasi tanpa akses air bersih
- Persentase populasi tanpa akses fasilitas kesehatan
- Persentase balita kekurangan gizi

a : 3

Sementara itu, pengukuran untuk negara OECD berpenghasilan tinggi menggunakan formula pengukuran berikut:

$$HPI - 2 = \left[\frac{1}{4}(P_1^{\alpha} + P_2^{\alpha} + P_3^{\alpha} + P_4^{\alpha})\right]^{\frac{1}{\alpha}}$$

dimana:

P_1 : Probabilitas kelahiran yang mampu hidup sampai usia 60 (dari 100)

P_2 : Orang dewasa tidak memiliki keterampilan melek fungsional

P_3 : Populasi di bawah garis kemiskinan pendapatan (50% dari median pendapatan disposibel rumah tangga)

P_4 : Tingkat pengangguran jangka panjang (berlangsung 12 bulan atau lebih)

a : 3

Indeks Kemiskinan Multidimensi Global (*Global Multidimensional Poverty Index*)

Pada 16 Juli 2020, *United Nations Development Program* telah menerbitkan Indeks Kemiskinan Multidimensi Global atau *The Global Multidimensional Poverty Index* (MPI) terbaru. MPI adalah salah satu alat untuk mengukur kemajuan terhadap pencepatan *sustainable development goal* (SDG) pertama. MPI membandingkan multidimensi akut kemiskinan untuk lebih dari 100 negara dan 5,7 miliar orang serta memantau perubahan antar-waktu (UNDP, 2020).

Tabel dibawah ini menjelaskan bahwa terdapat tiga dimensi utama dalam pengukuran MPI yang dilakukan oleh UNDP, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Tiap dimensi memiliki indikator masing-masing, sehingga total terdapat 10 indikator yang menjadi tolak ukur dalam pengukuran MPI.

Tabel 7.3. Struktur dari *The Global Multidimensional Poverty Index* (MPI)

No	Dimensi	Indikator
1	Kesehatan	• Nutrisi (*nutrition)* • Tingkat kematian anak (*child mortality*)
2	Pendidikan	• Tahun sekolah (*years of schooling*) • Partisipasi sekolah (*school attendance*)
3	Standar hidup	• Bahan bakar memasak (*cooking fuel*) • Sanitasi (*sanitation*) • Air minum (*drinking water*) • Listrik (*electricity*) • Perumahan (*housing*) • Aset (*assets*)

Sumber: UNDP (2020)

Individu yang dikategorikan miskin multidimensi menurut *global multi-dimensional poverty index* adalah individu yang dicabut dalam sepertiga atau lebih dari 10 indikator. Setiap indikator dalam tiap dimensi ditimbang dengan nilai yang sama, sehingga indikator kesehatan dan pendidikan masing-masing ditimbang sebesar 1/6, sementara indikator standar hidup ditimbang sebesar 1/18. Intensitas orang miskin multidimensi diukur dengan jumlah rata-rata kekurangan yang mereka alami. MPI adalah produk dari insiden kemiskinan (proporsi orang miskin) dan intensitas kemiskinan (skor perampasan rata-rata orang miskin) dan karenanya sensitif terhadap perubahan dalam kedua komponen. MPI berkisar dari 0 hingga 1, dan nilai yang lebih tinggi menyiratkan kemiskinan yang lebih tinggi.

Model Keluarga Sejahtera BKKBN

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) turut mencoba melakukan pengukuran tingkat kemiskinan berbasis keluarga. Tingkat kesejahteraan keluarga dapat dikelompokkan mejadi tiga tahapan, yaitu:

1. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS), yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari enam indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator kebutuhan dasar keluarga (*basic needs*). Enam indikator tahapan keluarga sejahtera, sebagai berikut:
    a. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih,
    b. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah, dan bepergian,
    c. Rumah yang ditempati keluarga memiliki atap, lantai, dan dinding yang baik,
    d. Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan,
    e. Bila pasangan usia subur ingin ber-KB dapat pergi ke sarana pelayanan kesehatan, dan
    f. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.
2. Tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I), yaitu keluarga yang mampu memenuhi enam indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari delapan indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator kebutuhan psikologis keluarga. Delapan indikator keluarga sejahtera II, yaitu:

a. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing,
b. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ ikan/telur.
c. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun,
d. Luas lantai rumah paling kurang 8 m^2 untuk setiap penghuni rumah,
e. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing,
f. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan,
g. Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulis latin,
h. Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/ obat kontrasepsi.

3. Tahapan Keluarga Sejahtera II (KS II), yaitu keluarga yang mampu memenuhi enam indikator tahapan KS I dan delapan indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari lima indikator Keluarga Sejahtera III (KS III) atau indikator kebutuhan pengembangan dari keluarga.
4. Tahapan Keluarga Sejahtera III (KS III), yaitu keluarga yang mampu memenuhi enam indikator tahapan KS I, delapan indikator KS II, dan lima indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari dua indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator aktualisasi diri keluarga. Indikator dari KS III adalah sebagai berikut:
   a. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama,
   b. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang,
   c. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi,
   d. Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal, dan
   e. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv/ internet.

5. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus), yaitu keluarga yang mampu memenuhi enam indikator tahapan KS I, delapan indikator KS II, lima indikator KS III, serta dua indikator tahapan KS III Plus. Dua indikator keluarga sejahtera III Plus (KS III Plus) adalah sebagai berikut:
   a. Keluarga secara teratur dengan sukarela memberikan sumbangan materiel untuk kegiatan sosial, dan
   b. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/ yayasan/institusi masyarakat.

ALAT UKUR KEMISKINAN DALAM ISLAM

Had Kifayah Baznas

Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (2018) telah menerbitkan kajian mengenai *Had Kifayah*. *Had Kifayah* digunakan untuk mengukur berapa kebutuhan hidup minimum menurut standar *maqashid syariah* yang diterapkan pada konteks dan kondisi masyarakat Indonesia. Konsep *had kifayah* dapat dianalogikan seperti garis kemiskinan yang disusun oleh Badan Pusat Statistik, tetapi telah disesuaikan dengan ketentuan Islam, yaitu dalam rangka pemenuhan aspek *maqashid syariah*. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dikeluarkan oleh Dewan Pengupahan, *had kifayah* berada di bawahnya karena secara konsep KHL lebih dekat pada istilah nisab (Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2018).

Kifayah dalam bahasa Arab berasal dari akar kata *kafã-yakfi-kifayah* yang berarti cukup, mencukupi suatu hal yang penting atau mencukupi keperluan untuk hidup dan tidak perlu bantuan orang lain (Fairuzabadi & Muhammad dalam Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2018). Ukuran *kifayah* dapat berupa kebutuhan pokok yang sesuai bagi kehidupan normal seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lainnya. Sehingga, *had kifayah* tidak hanya sekadar meliputi kebutuhan pokok, tetapi juga kebutuhan di atasnya yang sangat mendesak.

Oleh karenanya, *had kifayah* dapat didefinisikan sebagai batas kecukupan atau standar dasar kebutuhan seseorang/keluarga ditambah dengan kecukupan tanggungan yang ada sesuai dengan kondisi wilayah dan sosio-ekonomi di wilayah tersebut.. Ukuran *had kifayah* ini akan membantu dalam memberikan

gambaran mengenai kondisi kecukupan suatu rumah tangga. Salah satu hadis yang mendorong lahirnya perumusan *had kifayah* ialah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berikut.

"Bukanlah dikatakan miskin seseorang yang mendatangi manusia, lalu diberikan kepadanya sesuap dua suap makanan dan sebutir dua butir buah kurma, tetapi yang dikatakan miskin adalah orang yang tidak memiliki kecukupan harta untuk memenuhi kebutuhan layak dan tidak melakukan sesuatu yang membuat orang bersedekah kepadanya, tidak juga meminta-minta di hadapan manusia".
(H.R. Bukhari dan Muslim).

Had kifayah berangkat dari suatu konsep awal *maqashid syariah*yang bertujuan untuk menjaga lima hal, yaitu, menjaga jiwa (*hifzal-nafs)*, menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga harta (*hifz al-maal)*, menjaga akal (*hifz al-aql*), dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Kelima hal dalam *maqashid syariah* kemudian diturunkan ke dalam tujuh dimensi, yaitu makanan, ibadah, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Model pengukuran dengan menggunakan *had kifayah* dapat berbeda-beda antar-wilayah dan waktu. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa *had kifyah* meliputi beberapa dimensi berikut (Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2018); 1) Sandang, pangan, papan (*Dharuriyah asasiyat*), dan 2) Pendidikan, kesehatan, dan transportasi (*Hajjiyat asasiyat*).

Sumber : Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (2018)

Gambar 7.1. Tingkatan Kebutuhan Hidup Layak, *Had Kifayah*, dan Garis Kemiskinan

Had kifayah secara tingkatan berada di atas garis kemiskinan, tetapi berada di bawah kehidupan hidup layak (KHL). Secara umum hal ini terlihat dari Gambar 7.1., dimana besaran *had kifayah* memiliki nilai lebih tinggi jika dibandingkan dengan standar garis kemiskinan dan lebih rendah jika dibandingkan dengan standar kebutuhan hidup layak (KHL). Sementara itu, KHL menjadi dasar dalam penetapan upah minimum. Perhitungan *had kifayah* mengacu kepada kedua standar tersebut dengan dilakukan beberapa penyesuaian kebutuhan dasar yang sesuai dengan prinsip Islam.

Secara rinci, tabel dibawah ini menunjukkan perbandingan antara *had kifayah* dengan kebutuhan hidup layak dan garis kemiskinan. Secara umum, perbedaan mendasar antara KHL dan *had kifayah* dalam dimensi pengukurannya ialah dimensi rekreasi dan tabungan (pada KHL), dan dimensi ibadah (pada *had kifayah*). Rekreasi dan tabungan tidak diukur dalam *had kifayah* karena bukan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh manusia untuk bertahan hidup.

Tabel 7.4. Perbandingan Kehidupan

No	Keterangan	Kebutuhan Hidup Layak	*Had Kifayah*	Garis Kemiskinan
1	Landasan	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak	*maqashid syariah*	Hasil survei pengeluaran per kapita konsumen yang dilakukan Badan Pusat Statistik.
2	Dimensi	a. Makanan & minuman b. Sandang c. Perumahan d. Pendidikan e. Kesehatan f. Transportasi g. Rekreasi dan tabungan	a. Makanan b. Pakaian c. Tempat tinggal dan fasilitas rumah tangga. d. Ibadah e. Pendidikan f. Kesehatan g. Transportasi	a. Makanan b. Non-makanan

Sumber: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (2018)

Tabel selanjutnya menunjukkan perbedaan pengukuran dimensi *had kifayah* dengan standar kebutuhan hidup layak dan garis kemiskinan. Berdasarkan tujuh dimensi di atas, maka formula perhitungan *had kifayah* dapat dituliskan pada persamaan berikut (Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2018)

$$HK = \sum_{i=1}^{7} X_i$$

dimana:

HK : Total had kifayah
X_1 : Besaran had kifayah makanan
X_2 : Besaran had kifayah pakaian
X_3 : Besaran had kifayah tempat tinggal dan fasilitas rumah tangga
X_4 : Besaran had kifayah ibadah
X_5 : Besaran had kifayah pendidikan
X_6 : Besaran had kifayah kesehatan
X_7 : Besaran had kifayah transportasi

Tabel 7.5. Perbedaan Pengukuran Dimensi Kehidupan

No	Dimensi	Kebutuhan Hidup Layak	*Had Kifayah*	Garis Kemiskinan
1	Makanan	Kebutuhan makanan minimal 3000 Kkal per hari per orang	Kebutuhan makanan minimal 3000 Kkal per hari per orang	Kebutuhan makanan 2100 Kkal per hari per orang
2	Ibadah	Perlengkapan ibadah telah diperhitungkan dalam dimensi pakaian	Perlengkapan ibadah dan pendidikan agama	Perlengkapan ibadah telah diperhitungkan dalam dimensi pakaian
3	Pendidikan	Buku dan alat tulis	Biaya minimum yang dikeluarkan untuk sekolah sesuai dengan peraturan wajib belajar 9 tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun	Pengeluaran rata-rata per kapita untuk sekolah.

No	Dimensi	Kebutuhan Hidup Layak	*Had Kifayah*	Garis Kemiskinan
4	Kesehatan	Sarana kesehatan seperti pasta gigi, sabun mandi, sikat gigi, sampo, dll	Biaya minimum yang dibutuhkan untuk memperoleh fasilitas kesehatan dasar	Pengeluaran rata-rata per kapita untuk kesehatan
5	Transportasi	Transportasi kerja dan lainnya	Biaya kebutuhan dasar untuk transportasi darat, laut/air, serta biaya untuk bahan bakar	Transportasi darat, laut/air, dan udara serta biaya untuk bahan bakar

Sumber: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (2018)

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (2018) pada tujuh dimensi, dapat dilihat besaran total *had kifayah* per provinsi. Berdasarkan hasil perhitungan setiap dimensi dalam *had kifayah* didapatkan hasil rata-rata per keluarga per bulan ialah sebesar Rp3.011.142,- atau jika dihitung per orang didapat angka sebesar Rp772.088,-. Terdapat tiga provinsi dengan nilai *had kifayah* terendah, yaitu Sulawesi Tengah, Jambi, dan Jawa Tengah. Kemudian tiga provinsi yang memiliki nilai *had kifayah* tertinggi ialah Papua Barat, Papua, dan Nusa Tenggara Timur.

Tabel 7.6. Besaran Total *Had Kifayah* per Provinsi (Rupiah), 2018

No	Provinsi	Total Per Rumah Tangga per Bulan	Total per Kapita per Bulan
1	Aceh	2.930.490	751.408
2	Sumatera Utara	2.947.803	755.847
3	Sumatera Barat	3.032.948	777.679
4	Riau	3.092.587	792.971
5	Jambi	2.833.264	726.478
6	Sumatera Selatan	2.847.242	730.062
7	Bengkulu	3.009.327	771.622
8	Lampung	2.924.594	749.896

No	Provinsi	Total Per Rumah Tangga per Bulan	Total per Kapita per Bulan
9	Kep. Bangka Belitung	3.028.852	776.629
10	Kep. Riau	3.066.872	786.377
11	DKI Jakarta	3.170.849	813.038
12	Jawa Barat	3.062.298	785.205
13	Jawa Tengah	2.791.147	715.679
14	DI Yogyakarta	2.857.505	732.694
15	Jawa Timur	2.915.930	747.674
16	Banten	2.924.599	749.897
17	Bali	2.929.748	751.217
18	Nusa Tenggara Barat	2.997.537	768.599
19	Nusa Tenggara Timur	3.363.105	862.335
20	Kalimantan Barat	3.111.316	797.773
21	Kalimantan Tengah	2.974.656	762.732
22	Kalimantan Selatan	3.101.046	795.140
23	Kalimantan Timur	3.048.475	781.660
24	Kalimantan Utara	3.055.201	783.385
25	Sulawesi Utara	2.975.192	762.870
26	Sulawesi Tengah	2.953.276	757.250
27	Sulawesi Selatan	2.844.637	729.394
28	Sulawesi Tenggara	2.948.410	756.003
29	Gorontalo	3.119.557	799.886
30	Sulawesi Barat	2.896.207	742.617
31	Maluku	3.072.801	787.898
32	Maluku Utara	2.892.555	741.681
33	Papua Barat	3.317.964	850.760
34	Papua	3.340.837	856.625
Rata-rata		**3.011.142**	**772.088**

Sumber: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (2018)

Model CIBEST

Model CIBEST atau indeks CIBEST adalah salah satu alat ukur yang dikembangkan pertama kali oleh Beik dan Arsyanti (2015). Indeks ini berupaya mengukur indeks kemiskinan Islami. Pengembangan indeks ini didasarkan pada kuadran CIBEST. Kuadran CIBEST ini terdiri dari empat kuadran sebagaimana gambar dibawah ini.

Sumber : Beik dan Arsyanti (2016)

Gambar 7.2. Kuadran CIBEST

Berdasarkan gambar diatas, pembagian kuadran didasarkan pada kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan materiel dan spiritual. Unit analisis yang dipergunakan dalam model ini adalah rumah tangga. Pendekatan ini berbeda dengan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang melihat kemiskinan dari perspektif individu.

Kuadran CIBEST membagi kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan materiel dan spiritual ke dalam dua tanda, yaitu tanda positif (+) dan negatif (-). Tanda positif artinya rumah tangga tersebut mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik, sedangkan tanda negatif berarti rumah tangga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik. Dengan pola

seperti ini, maka akan didapat empat kemungkinan, yaitu (+) pada pemenuhan kedua kebutuhan materiel dan spiritual, tanda (+) pada salah satu kebutuhan saja, serta tanda (-) pada kedua kebutuhan materiel dan spiritual.

Empat kemungkinan inilah yang kemudian melahirkan empat kuadran, dimana sumbu horizontal melambangkan garis kemiskinan materiel dan sumbu vertikal melambangkan garis kemiskinan spiritual. Pada kuadran pertama, rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan materiel dan spiritual, sehingga tanda keduanya adalah (+). Inilah kuadran kesejahteraan, dimana sejahtera adalah manakala rumah tangga atau keluarga dianggap mampu baik secara materielmaupun spiritual. Secara ekonomi produktif dan secara ibadah juga produktif.

Kemungkinan kedua adalah rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan spiritual (+), akan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan materielnya (-) dengan baik. Kondisi ini, sebagaimana yang direfleksikan oleh kuadran II, mencerminkan kondisi rumah tangga yang berada pada kategori kemiskinan materiel. Sebaliknya, pada kuadran III, kondisi yang terjadi adalah rumah tangga mampu secara materiel (+), tetapi tergolong tidak mampu secara spiritual (-), sehingga mereka berada pada kategori kemiskinan spiritual. Kondisi terburuk adalah posisi rumah tangga pada kuadran IV, dimana rumah tangga tidak mampu memenuhi baik kebutuhan materiel maupun spiritual sekaligus. Inilah kelompok yang masuk dalam kategori kemiskinan absolut, dimana miskin secara materi dan miskin pula secara rohani.

Indeks CIBEST ini mencoba menghitung jumlah penduduk yang berada di masing-masing kuadran dan implikasinya terhadap kebijakan pemerintah. Fokus kebutuhan yang perlu dihitung adalah kebutuhan materiel dan spiritual. Dalam konsep CIBEST, rumah tangga/keluarga dibagi menjadi 6 sub kelompok, yaitu: kepala rumah tangga/keluarga, orang dewasa bekerja, orang dewasa tidak bekerja (> 18 tahun), remaja usia 14 - 18 tahun, anak-anak usia 7-13 tahun, dan anak-anak berusia 6 tahun ke bawah. Indeks CIBEST ini terdiri dari empat indeks, yaitu indeks kesejahteraan, indeks kemiskinan material, indeks kemiskinan spiritual, dan indeks kemiskinan absolut.

Formula indeks kesejahteraan adalah sebagai berikut:

$$W = \frac{w}{N}$$

dimana:

W : Indeks kesejahteraan; $0 \leq W \leq 1$

w : Jumlah keluarga sejahtera (kaya secara materiel dan spiritual)

N : Jumlah populasi (jumlah keluarga yang diobservasi)

Pada indeks kesejahteraan ini, kita menghitung jumlah keluarga yang kaya atau cukup secara materiel dan spiritual, lalu dibagi dengan jumlah keseluruhan populasi. Nilai W berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati nol, berarti semakin sedikit rumah tangga/keluarga yang sejahtera di suatu wilayah. Sementara itu, semakin mendekati satu, maka semakin besar proporsi jumlah rumah tangga/keluarga sejahtera.

Untuk mengetahui apakah suatu keluarga itu berkecukupan secara materiel dan spiritual, maka besarnya kebutuhan materiel dan kebutuhan spiritual minimal harus dihitung terlebih dahulu. Standar kebutuhan materiel ini didasarkan pada pemenuhan kebutuhan pakaian, makanan, rumah, pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang dianggap sangat mendasar.

Formula kebutuhan materiel minimal yang harus dipenuhi oleh suatu keluarga adalah sebagaimana yang ditunjukkan oleh formula berikut ini:

$$MV = \sum_{i=1}^{n} P_i M_i$$

dimana:

MV : Standar minimal kebutuhan materiel yang harus dipenuhi keluarga

P_i : Harga barang dan jasa

M_i : Jumlah minimal barang dan jasa yang dibutuhkan

Suatu rumah tangga/keluarga dikatakan mampu secara materiel apabila pendapatan mereka berada di atas nilai MV (*material value*). Demikian pula sebaliknya, rumah tangga/keluarga dikatakan miskin secara materiel apabila pendapatan mereka berada di bawah nilai MV. Nilai MV ini dapat didasarkan pada nilai standar garis kemiskinan yang dikeluarkan oleh pemerintah (dalam hal ini BPS) atau didasarkan pada kebutuhan hidup layak.

Secara umum, cara menghitung nilai MV ini dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari tiga pendekatan, yaitu:

a. Melakukan survei kebutuhan minimal yang harus dipenuhi oleh satu rumah tangga dalam satu bulan. Kebutuhan mencakup kebutuhan akan makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
b. Jika dikarenakan keterbatasan dana dan waktu survei tidak dapat dilaksanakan, maka yang dapat dilakukan adalah dengan memodifikasi pendekatan BPS terkait garis kemiskinan per kapita per bulan menjadi Garis Kemiskinan (GK) per rumah tangga per bulan. Modifikasi ini dapat dilakukan dengan cara mengalikan nilai GK tersebut dengan besaran jumlah rata-rata anggota keluarga/rumah tangga di suatu wilayah pengamatan.
c. Menggunakan standar *nishab* zakat penghasilan atau zakat perdagangan.

Sementara itu, pemenuhan kebutuhan spiritual dihitung dengan standar pemenuhan lima variabel, yaitu: skor pelaksanaan ibadah salat, puasa, zakat, lingkungan keluarga, dan kebijakan pemerintah. Untuk menilai skor pada masing-masing variabel ini digunakan skala *Likert* antara 1 hingga 5. Tabel dibawah ini menunjukkan indikator kebutuhan spiritual beserta skor dari skala *Likert*.

Tabel 7.7. Indikator Kebutuhan Spiritual

Variabel	Skala Likert					Standar kemiskinan
	1	2	3	4	5	
Shalat	Melarang orang lain salat	Menolak konsep salat	Melaksanakan salat wajib tidak rutin	Melaksanakan salat wajib rutin, tetapi tidak selalu berjamaah	Melaksanakan salat rutin berjamaah dan melakukan salat sunah	Skor rata-rata untuk keluarga yang secara spiritual miskin adalah 3 (SV = 3)
Puasa	Melarang orang lain berpuasa	Menolak konsep puasa	Melaksanakan puasa wajib tidak penuh	Hanya melaksanakan puasa wajib secara penuh	Melaksanakan puasa wajib dan puasa sunah	
Zakat dan infak	Melarang orang lain berzakat dan infak	Menolak konsep zakat dan infak	Tidak pernah zakat dan infak walau sekali dalam setahun	Membayar zakat fitrah dan zakat harta	Membayar zakat fitrah, zakat harta dan infak/ sedekah	

Variabel	Skala Likert					Standar kemiskinan
	1	2	3	4	5	
Lingkungan Keluarga	Melarang anggota keluarga ibadah	Menolak pelaksanaan ibadah	Menganggap ibadah urusan pribadi anggota keluarga	Mendukung ibadah anggota keluarga	Membangun suasana keluarga yang mendukung ibadah secara bersama-sama	
Kebijakan pemerintah	Melarang ibadah untuk setiap keluarga	Menolak pelaksanaan ibadah	Menganggap ibadah urusan pribadi masyarakat	Mendukung ibadah	Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk ibadah	

Untuk menghitung jumlah keluarga yang secara spiritual miskin, maka langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung skor spiritual anggota suatu keluarga, kemudian menghitung skor spiritual keluarga tersebut secara rata-rata, dan menghitung skor spiritual seluruh keluarga yang diobservasi (populasi). Skor ini didapat melalui survei yang dilakukan kepada keluarga secara langsung. Khusus variabel nomor 4 dan 5, skor untuk lingkungan keluarga dan kebijakan pemerintah didasarkan pada pendapat pribadi anggota keluarga yang disurvei terhadap kondisi lingkungan keluarga mereka dan kebijakan pemerintah yang mereka rasakan terkait pelaksanaan ibadah.

Garis kemiskinan spiritual (SV) nilainya adalah sama dengan 3 (tiga). Hal ini didasarkan pendapat bahwa kemiskinan spiritual terjadi ketika seseorang atau keluarga tidak melaksanakan ibadah wajib secara rutin, atau menganggap ibadah sebagai urusan pribadi anggota keluarga atau masyarakat yang tidak perlu diatur dengan baik. Selanjutnya, perhitungan skor spiritual individu anggota rumah tangga/keluarga didasarkan pada rumus berikut ini:

$$H_i = \frac{VP_i + Vf_i + Vz_i + Vh_i + Vg_i}{5}$$

dimana:

H_i : Nilai aktual anggota keluarga ke-
VP_i : Nilai salat anggota keluarga ke-
Vf_i : Nilai puasa anggota keluarga ke-
Vz_i : Nilai zakat dan infak anggota keluarga ke-
Vh_i : Nilai lingkungan keluarga menurut anggota keluarga ke-
Vg_i : Nilai kebijakan menurut anggota keluarga ke-

Selanjutnya berdasarkan skor individu anggota keluarga ini, kemudian dapat ditentukan nilai spiritual rumah tangga/keluarga, dengan menjumlahkan nilai seluruh anggota keluarga dan membaginya dengan jumlah anggota keluarga. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$SH = \sum_{h=1}^{n} \frac{H_1 + H_2 + \cdots + H_n}{MH}$$

dimana:

SH : Nilai rata-rata kondisi spiritual keluarga
Hn : Nilai kondisi spiritual anggota keluarga ke-n
MH : Jumlah anggota keluarga

Berdasarkan nilai SH yang mencerminkan nilai spiritualitas suatu keluarga, maka dapat dihitung berapa nilai spiritualitas keluarga-keluarga dalam suatu wilayah dan bahkan suatu negara. Formulanya adalah sebagai berikut:

$$SS = \sum_{k=1}^{n} \frac{SH_k}{N}$$

dimana:

SS : Nilai rata-rata kondisi spiritual keseluruhan keluarga yang diamati
SH_k : Nilai kondisi spiritual keluarga ke-k
N : jumlah keseluruhan keluarga yang diamati di suatu wilayah/negara

Sudut pandang suatu negara, jika nilai $SS > SV$ maka dapat disimpulkan bahwa kondisi spiritual masyarakat di negara tersebut baik atau berkecukupan. Akan, tetapi, jika nilai $SS \leq SV$, maka kondisi spiritual masyarakat tersebut adalah miskin atau kekurangan.

Berdasarkan perhitungan-perhitungan di atas, dapat diketahui berapa jumlah keluarga yang ada di masing-masing kuadran CIBEST dengan mengombinasikan nilai aktual MV dan SV. Kombinasi tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.8. Kombinasi Nilai Aktual SV dan MV

Skor aktual	**≤ Nilai MV**	**> Nilai MV**
> Nilai SV	Kaya spiritual, miskin materiel (Kuadran II)	Kaya spiritual, kaya materiel (Kuadran I)
≤ Nilai SV	Miskin spiritual, miskin materiel (Kuadran IV)	Miskin spiritual, kaya materiel (Kuadran III)

Interpretasi tabel diatas ialah jika skor aktual spiritual keluarga lebih besar dari nilai SV dan pendapatan keluarga tersebut (nilai materiel) lebih besar dari nilai MV, maka keluarga tersebut dikatakan kaya secara spiritual dan kaya secara materiel. Hal ini akan menempatkan keluarga tersebut berada di kuadran I.

Formula untuk menghitung indeks kemiskinan materiel adalah sebagai berikut:

$$Pm = \frac{Mp}{N}$$

dimana:

Pm : Indeks kemiskinan materiel; $0 \leq Pm \leq 1$
Mp : Jumlah keluarga yang miskin secara materiel, tetapi kaya secara spiritual
N : Jumlah populasi (total keluarga yang diamati)

Adapun rumus untuk menghitung indeks kemiskinan spiritual adalah sebagai berikut:

$$Ps = \frac{Sp}{N}$$

dimana:

Ps : Indeks kemiskinan spiritual; $0 \leq Ps \leq 1$

Sp : Jumlah keluarga yang miskin secara spiritual, tetapi kaya secara materiel

N : Jumlah populasi (total keluarga yang diamati)

Sementara itu, untuk indeks kemiskinan absolut, formula perhitungannya adalah:

$$Pa = \frac{Ap}{N}$$

dimana:

Pa : Indeks kemiskinan absolut; $0 \leq Pa \leq 1$

Ap : Jumlah keluarga yang miskin secara spiritual dan juga secara materiel

N : Jumlah populasi (total keluarga yang diamati)

Kondisi persamaan yang harus dipenuhi adalah $W + Pm + Ps + Pa = 1$

Garis Kemiskinan Zakat *(Zakat Poverty Line)*

Ali dan Ab. Aziz (2014) membahas Garis Kemiskinan Zakat yang dikembangkan oleh Pusat Zakat Selangor pada tahun 2013. Di Malaysia, setiap negara bagian memiliki lembaga zakat sendiri yang menggunakan pendekatan moneter dalam mengukur kemiskinan berdasarkan metode *had kifayah* (HK). Ini hampir identik dengan ukuran garis kemiskinan yang dikembangkan oleh pemerintah, karena menggunakan pendapatan sebagai variabel untuk menentukan apakah individu atau rumah tangga miskin atau sebaliknya. Departemen Wakaf, Zakat, dan Haji Malaysia (*Malaysia Department of Awqaf, Zakat, and Hajj/JAWHAR*) telah menentukan komponen dalam *had kifayah* yang meliputi: perumahan, makanan,

pakaian, kesehatan, pendidikan dan transportasi yang didasarkan pada *maqashid shariah*.

Rasool dan Amran (2017) menjelaskan komponen nilai dalam menghitung *had kifayah* yang digunakan oleh Pusat Zakat Selangor. Anggota rumah tangga dikategorikan berdasarkan status dan kelompok umur. Tabel dibawah ini menunjukkan simulasi tingkat kebutuhan minimum sebesar RM1.650. Apabila pendapatan keluarga kurang dari angka ini, maka mereka dikategorikan miskin.

Tabel 7.9. Determinan *Had Kifayah* di Lembaga Zakat Selangor

Kategori rumah tangga	Ukuran Hal Kifayah (RM)
Kepala rumah tangga	
Perumahan	260
Makanan	140
Pakaian	50
Kesehatan	50
Transportasi	180
Orang dewasa bekerja	
Makanan	140
Pakaian	50
Kesehatan	50
Transportasi	180
Anak dengan usia antara 7-17 tahun	
Perumahan	30
Makanan	50
Pakaian	50
Kesehatan	40
Transportasi	10
Anak dengan usia antara 1-6 tahun	
Makanan	30
Pakaian	50
Kesehatan	50
Total	**1.650**

Sumber: Lembaga Zakat Selangor dalam Rasool dan Amran (2017)

Indeks Kesejahteraan Baznas

Pada tanggal 31 Januari 2019, Pusat Kajian Strategis Baznas resmi merilis indeks kesejahteraan Baznas tahun 2018. Indeks Kesejahteraan Baznas (IKB) ialah indeks yang dirumuskan oleh Pusat Kajian Strategis Baznas untuk mengukur dampak kondisi kesejahteraan seseorang dari suatu intervensi program pengentasan kemiskinan yang telah diselaraskan dengan prinsip *maqashid syariah*. Indeks Kesejahteraan Baznas (IKB) disusun atas tiga indeks lainnya, yaitu model CIBEST, modifikasi indeks pembangunan manusia, dan indeks kemandirian.

Tabel 7.10. Kategori Penilaian Indeks Kesejahteraan Baznas

Rentang Nilai	Keterangan
0,00-0,20	Tidak baik
0,21-0,40	Kurang baik
0,41-0,60	Cukup baik
0,61-0,80	Baik
0,81-1,00	Sangat baik

Sumber: Pusat Kajian Strategis Baznas (2019)

Kategori penilaian indeks kesejahteraan Baznas dapat dilihat pada diatas. Rentang angka dari Indeks Kesejahteraan Baznas ialah berkisar antara 0-1. Apabila angka indeks mendekati 1, maka semakin baik dampak dari suatu program yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan. Begitu pula sebaliknya apabila angka indeks mendekati 0, maka semakin tidak baik dampak dari program tersebut.

Pengukuran pertama yang menjadi dasar dalam menyusun indeks kesejahteraan Baznas (IKB) ialah model CIBEST. Detail mengenai model CIBEST telah dibahas sebelumnya pada bab ini. Model CIBEST dipergunakan untuk mengetahui tingkat kemiskinan rumah tangga berdasarkan empat kategori.

Kemudian indeks kedua penyusun indeks kesejahteraan Baznas (IKB) ialah modifikasi dari indeks pembangunan manusia (IPM). Pada indeks ini, dilakukan pengukuran dari sisi kesehatan dan pendidikan. Indeks pendidikan dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$IP = [2/3[(Lit\text{-}0)/ (100\text{-}0)]]+[1/3[(LS\text{-}0)/(15\text{-}0)] \times 100$$

Dimana:

IP : Indeks pendidikan
Lit : *Literacy rate* (angka melek huruf)
LS : *Length of school* (lama sekolah)
0 : Tingkat minimum untuk melek huruf dan lama sekolah
100 : Jumlah maksimum Lit
15 : Jumlah minimum untuk LS

Indeks kesehatan menambahkan variabel dalam mengestimasi angka harapan hidup, yaitu informasi kesehatan yang terdiri dari 10 indikator. Sehingga, spesifikasi model menjadi berikut:

$$LE = a0 + b_1 \, Ln\ income + b_2 \, gender + b_3 \, age + b_4 \, age^2 + b_5 \, healthyinfo + u$$

Dimana:

LE : Angka harapan hidup
Ln income : Log natural pendapatan per kapita tiap keluarga mustahik
Gender : Variabel dummy untuk jenis kelamin
Age : Umur mustahik
Age^2 : Umur mustahik yang dikuadratkan
HI : Jumlah indikator kesehatan yang dimiliki oleh rumah tangga

Setelah nilai dari kedua indeks tersebut didapatkan, maka langkah selanjutnya adalah membobotkan kedua nilainya. Pembobotan tersebut akan menghasilkan indeks modifikasi IPM yang dihitung dengan rumus berikut:

$$IPM = (0{,}5 \times indeks\ pendidikan) + (0{,}5 \times indeks\ kesehatan)$$

Terakhir, ialah pengukuran indeks kemandirian dengan melihat apakah mustahik rumah tangga memiliki pekerjaan tetap, usaha/bisnis, dan tabungan. Skala Likert digunakan untuk mengukur kondisi kemandirian dari para mustahik rumah tangga. Untuk menentukan penilaian kemandirian, terdapat kriteria skala Likert untuk indeks kemandirian sebagaimana terlihat di dibawah ini.

Tabel 7.11. Skala Likert Indeks Kemandirian

1	2	3	4	5
Tidak memiliki pekerjaan dan usaha/bisnis	Memiliki pekerjaan tidak tetap (serabutan)	Hanya memiliki salah satu dari pekerjaan tetap atau usaha/ bisnis	Memiliki salah satu dari pekerjaan tetap atau usaha/bisnis, dan memiliki tabungan	Memiliki pekerjaan tetap, usaha/ bisnis, dan tabungan
Keterangan: 1: sangat lemah; 2: lemah; 3: cukup; 4: kuat; 5: sangat kuat				

Cara menghitung indeks kemandirian dilakukan dengan formula sebagai berikut:

$$I_i = \frac{(S_i - S_{min})}{(S_{max} - S_{min})}$$

Dimana:

Li : Indeks kemandirian pada variabel i

Si : Nilai skor kemandirian secara aktual pada pengukuran variabel i

S_{max} : Skor kemandirian maksimal

S_{min} : Skor kemandirian minimal

Berdasarkan tiga indeks tersebut, maka pembentukan indeks kesejahteraan Baznas dapat dihitung dengan bobot masing-masing sebagai berikut:

IKB = (0,40 x CIBEST) + (0,40 x Modifikasi IPM) + (0,2 x Indeks Kemandirian)

Berdasarkan kajian Pusat Kajian Strategis Baznas yang mengukur Indeks Kesejahteraan Baznas untuk tahun 2018, didapat nilai IKB nasional sebesar 0,76 atau masuk dalam kategori baik. Secara detail, hasil pengukuran indeks kesejahteraan Baznas dapat dilihat pada dibawah ini.

Tabel 7.12. Indeks Kesejahteraan Baznas dan Indeks Penyusun

No	Provinsi	CIBEST	Modifikasi IPM	Kemandirian	IKB
1	Aceh	0,75	1	0,5	0,8
2	Sumatera Utara	1	1	0,5	0,9
3	Riau	1	1	0,5	0,9
4	Lampung	0,5	1	0,25	0,65
5	Kep. Bangka Belitung	0,19	0,5	0,5	0,3
6	Kep. Riau	0,75	1	0,25	0,75
7	Jawa Barat	0,75	1	0,5	0,8
8	Jawa Tengah	1	1	0,75	0,95
9	Yogyakarta	0,75	0,91	0,75	0,75
10	Jawa Timur	1	1	0,5	0,9
11	Banten	0,5	1	0,25	0,65
12	NTB	1	1	0,75	0,95
13	Kalimantan Barat	1	1	0,75	0,95
14	Kalimantan Selatan	0,75	1	0,75	0,85
15	Kalimantan Timur	0,03	1	0,5	0,5
16	Kalimantan Utara	0,5	0,75	0,5	0,6
17	Sulawesi Utara	1	1	0,5	0,9
18	Sulawesi Tengah	0,25	1	0,75	0,65
19	Sulawesi Selatan	0,75	0,75	0,5	0,7
20	Gorontalo	0,75	0,75	0,5	0,7
21	Maluku Utara	0,75	1	0,5	0,8
22	Papua Barat	1	1	0,5	0,7
Nilai Nasional		0,73	0,94	0,53	0,76

STUDI KASUS

Motivasi dalam Kebaikan

Pada suatu hari, serombongan fakir miskin dari golongan Muhajirin datang mengeluh kepada Rasulullah Saw. "Ya Rasulullah," kata seorang dari mereka, "Orang-orang kaya telah memborong semua pahala hingga tingkatan yang paling tinggi sekalipun." Nabi SAW. bertanya, "Mengapa engkau berkata demikian?" Lalu, ia pun berujar, "Mereka salat sebagaimana kami salat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Namun, giliran saat mereka bersedekah, kami tidak kuasa melakukan amalan seperti mereka. Mereka memerdekakan budak sahaya, sedangkan kami tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu."

Setelah mendengar keluhan orang fakir tadi, Rasulullah Saw. tersenyum lantas berusaha menghibur para fakir itu dengan sebuah hadis sebagai motivasi. Rasulullah Saw. bersabda "Wahai sahabatku, sukakah aku ajarkan kepadamu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu kecuali yang berbuat seperti perbuatanmu?". Dengan sangat antusias, mereka pun menjawab serentak, "Tentu, ya Rasulullah." Kemudian, Rasulullah Saw. bersabda, "Bacalah 'subhanallah', 'Allahu akbar', dan 'alhamdulillah' setiap selesai salat masing-masing 33 kali." Setelah menerima wasiat Rasulullah Saw., mereka pun pulang untuk mengamalkannya.

Tak lama berselang, setelah beberapa hari berlalu, para fakir miskin itu kembali menyampaikan keluhannya kepada Rasulullah Saw., "Ya Rasulullah, saudara-saudara kami orang kaya itu mendengar perbuatan kami, lalu mereka serentak berbuat sebagaimana perbuatan kami." Maka, Rasulullah Saw. bersabda, "Itulah karunia Allah Swt. yang diberikan kepada siapa saja yang Ia kehendaki."

Sabda itu merupakan petikan dari Al-Qur'an surah an-Nur [24] ayat 38 yang artinya secara lengkap sebagai berikut, *"(Mereka melakukan itu) agar*

Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas."

Hadis di atas menggambarkan betapa besarnya motivasi berbuat kebaikan, baik dari kelompok miskin maupun kaya. Mereka sungguh-sungguh berlomba-lomba dalam kebaikan. Si kaya yang beruntung dengan dikaruniai limpahan rezeki. Namun, harta benda tidak menjadikannya bak Qarun yang *takabur* dan *bakhil*. Muslimin yang berada sadar betul semua harta hanyalah titipan dari Allah Swt. Maka, benda-benda itu mesti digunakan di jalan yang semata-mata hanya untuk mencari keridaan-Nya. Kekayaan tidak menjadikannya lupa daratan, tetapi menyadarkannya untuk lebih berderma karena di dalamnya begitu banyak hak orang lain yang mesti ditunaikan.

Begitu pula dengan potret si miskin yang tidak mau kalah beramal. Ia selalu mencari solusi untuk bersaing secara sehat untuk mencari keunggulan dalam beribadah, sadar akan ketidakberuntungan materi tidak menjadikannya patah arang untuk memberikan pengabdian terbaik bagi Allah Swt.

Berdasarkan studi kasus diatas, Anda diminta untuk mendiskusikan pertanyaan berikut:

1. Pelajaran apa yang dapat diambil dari cerita di atas? Jelaskan!
2. Apa yang dapat dilakukan ketika kita berada dalam kemiskinan? Jelaskan!

KESIMPULAN

Penyusunan terkait kebijakan pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran dibutuhkan data jumlah penduduk miskin yang akurat. Untuk mendapatkan data jumlah penduduk miskin yang akurat dibutuhkan suatu ukuran kemiskinan yang tepat. Secara umum, terdapat dua ukuran kemiskinan, yaitu: pertama, ukuran

kemiskinan yang sudah digunakan saat ini oleh pemerintah atau dapat dikatakan sebagai ukuran kemiskinan konvensional. Kedua, ukuran kemiskinan Islam yang memasukkan dimensi lain dari prinsip Islam dalam pengukurannya. Kedua ukuran ini dapat saling melengkapi untuk menunjang data kemiskinan yang akurat.

RANGKUMAN

Ukuran kemiskinan yang dibahas pada bab ini adalah ukuran kemiskinan baik yang konvensional maupun ukuran kemiskinan Islam. Terdapat empat ukuran kemiskinan konvensional yang dibahas pada bab ini, yaitu: (a) Garis kemiskinan yang disusun oleh Badan Pusat Statistik; (b) Indeks kemiskinan manusia *(human poverty index*/HPI) yang disusun oleh UNDP; (c) Indeks kemiskinan multidimensi global (*the global multidimensional poverty index/*MPI) yang disusun oleh UNDP sebagai penyempurnaan atas HPI; (d) Model keluarga sejahtera yang disusun oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Sementara itu, ukuran kemiskinan Islam yang dibahas pada bab ini ialah: (a) *Had Kifayah* Baznas; (b) Model CIBEST; (c) Zakat *Poverty Line* (*Had Kifayah*) di Malaysia; (d) Indeks Kesejahteraan Baznas. Ukuran kemiskinan Islam ini memasukkan berbagai dimensi yang sesuai dengan prinsip Islam, terutama untuk mencapai *maqashid syariah*.

DAFTAR ISTILAH PENTING

Had Kifayah : Garis kemiskinan di dalam Islam
Poverty Gap Index : Indeks kedalaman kemiskinan
Human Poverty Index : Indeks kemiskinan manusia
Poverty Severity index- P2 : Indeks keparahan kemiskinan
IKB : Indeks Kesejahteraan Baznas
Model CIBEST : Indeks kemiskinan Islami dalam bentuk kuadran
Poverty Line : Garis Kemiskinan

PERTANYAAN EVALUASI

1. Jelaskan perbedaan yang paling mendasar antara kemiskinan konvensional dengan kemiskinan dalam Islam!

2. Indeks apa yang digunakan untuk mengukur kemiskinan konvensional? Jelaskan!
3. Indeks apa yang digunakan untuk mengukur kemiskinan dalam Islam? Jelaskan!
4. Strategi seperti apa yang harus dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan dalam pandangan Islam? Jelaskan!
5. Jika mengacu kepada kemiskinan konvensional, berapa penghasilan yang diperoleh individu sehingga individu tersebut masuk dalam kategori miskin?
6. Bagaimana perbandingan tingkat kemiskinan di Indonesia dengan negara di kawasan ASEAN?
7. Apakah ada hubungan antara tingkat kemiskinan dengan pemurtadan? Jelaskan!
8. Bagaimana dampak sosial yang ditimbulkan karena adanya kemiskinan? Jelaskan!
9. Hal apa yang menjadi penyebab utama munculnya permasalahan kemiskinan dalam perspektif konvensional maupun Islam? Jelaskan!
10. Bagaimana peranan zakat dalam memberikan kontribusi sebagai solusi untuk kemiskinan yang ada? Jelaskan!

SUMBER DAYA MANUSIA DALAM ISLAM

BAB

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi yang dibahas dalam Bab 8 Sumber Daya Manusia dalam Islam ini, Anda diharapkan dapat memiliki kemampuan sebagai berikut.

1. Menjelaskan Pentingnya Sumber Daya Manusia
2. Menjelaskan Pemahaman Islam Tentang Sumber Daya Manusia
3. Menjelaskan Skema Pembangunan Sumber Daya Manusia dalam Islam
4. Menjelaskan Dasar Tauhid Pengembangan SDM
5. Menjelaskan Dimensi Pembangunan SDM dalam Islam
6. Menjelaskan Indeks Pembangunan Manusia dalam Perspektif Islam (I-HDI)

PENGANTAR

Terdapat banyak definisi mengenai pengembangan "sumber daya manusia" dari para ahli ekonomi dan manajemen sumber daya manusia kontemporer. Misalnya, Schultz (1961) mendefinisikan bahwa sumber daya manusia adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Modal sumber daya manusia juga merupakan hasil dari investasi yang dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan hasil/*return*. Definisi ini menjelaskan bahwa berinvestasi dalam sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan formal akan meningkatkan keterampilan dan bakat produktif yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi. Namun, definisi yang diusulkan oleh Fitz-Enz (2000) tampaknya lebih inklusif daripada definisi dari aliran kontemporer manajemen sumber daya manusia. Definisi ini menyatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia didasarkan pada pengembangan sifat-sifat seseorang, kecerdasan, pemenuhan energi kerja, sikap positif, keandalan dan komitmen, kemampuan untuk belajar, imajinasi, dan kreativitas. Definisi ini tampaknya lebih sesuai dengan kehidupan manusia modern di era teknologi.

Selain itu, para sarjana psikologi sosial seperti Sharon S. Brehm, Saul M. Kassin, dan Frederick X. Gibbons (1981) setuju dengan pendekatan inklusif modal manusia dari Fitz-Enz, dan menegaskan bahwa "modal manusia" lebih luas daripada keterampilan (*skill*) individu yang digunakan dalam produksi ekonomi. Menurut kamus filsafat dan psikologi, manusia mencakup kekuatan, kesehatan, pendidikan, pelatihan, dan keterampilan yang dimiliki seseorang untuk melakukan pekerjaannya.

Dalam pemahaman ini, modal manusia merupakan kekuatan kolektif aset sumber daya manusia yang tersedia bagi organisasi. Keterampilan manusia ini diperoleh melalui investasi di bidang pendidikan dan kesehatan. Para ekonom menekankan pada keterampilan produktif dan pengetahuan teknis yang melekat pada tenaga kerja yang berkontribusi pada proses produksi ekonomi, sedangkan para psikolog sosial memahami modal manusia sebagai kemampuan intelektual dan moral yang unik yang menjadi kompetensi individual. Modal manusia, sebagaimana halnya kualitas tenaga kerja, dapat ditingkatkan melalui investasi di bidang pendidikan dan pelatihan. Pendapat sebelumnya yaitu para ekonom memahami modal manusia sebagai sumber daya manusia yang digunakan dalam produksi ekonomi, sedangkan pendapat selanjutnya dari para psikolog sosial mengidentifikasikan modal manusia sebagai sifat manusia itu sendiri.

Selain perbedaan pendapat antara ekonom dan psikolog sosial, modal manusia terdiri dari aset manusia yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan sifat manusia, keterampilan kerja, sikap belajar dan pengetahuan yang terkandung dalam individu sebagai hasil dari proses pendidikan, pelatihan, dan pengalaman, yang membuatnya lebih kompetitif dan fleksibel. Oleh karena itu, "modal manusia" merupakan gabungan antara kemampuan, pengetahuan, keterampilan, keahlian, kompetensi, dan bakat inovatif yang dimiliki individu manusia baik melalui pengalaman hidup sehari-hari maupun melalui pelatihan formal dan kursus pendidikan.

Dengan demikian "modal manusia" dapat diartikan sebagai kemampuan dan kapasitas manusia yang mencakup semua keterampilan, pengetahuan, dan keahlian yang diperoleh melalui proses dari waktu ke waktu, yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan kapasitas manajemen kehidupan yang produktif baik sebagai individu, anggota organisasi formal maupun anggota masyarakat.

PENTINGNYA SUMBER DAYA MANUSIA

Teori kepemimpinan dan manajemen kontemporer mengakui bahwa orang-orang dalam organisasi dan bisnis adalah aset vital dan sangat diperlukan untuk berkontribusi terhadap peningkatan dan pertumbuhan organisasi seperti halnya aset fisik (mesin dan uang). Istilah "modal manusia"

menunjukkan betapa pentingnya individu manusia dalam kehidupan sosial dan ekonomi dewasa ini yang berubah dengan cepat. Istilah ini juga menunjukkan pentingnya konsep modal manusia sebagai aset dalam suatu organisasi, yang secara tersirat dapat dinilai dengan uang dari keterampilan dan pengalamannya sebagai karyawan. Selain itu sebagai faktor produksi sebagaimana uang dan mesin, tenaga kerja (modal manusia), yang berupa gabungan antara keterampilan dan kemampuan seseorang dapat berkontribusi pada kinerja dan produktivitas organisasi, sangat penting bagi perkembangan perusahaan. Selain itu, perusahaan yang memiliki pegawai yang terampil dan termotivasi dapat menjadi perbedaan yang signifikan dengan perusahaan lain. Setiap upaya harus dilakukan, baik secara formal maupun informal, untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan serta memberikan peluang bagi setiap orang untuk memaksimalkan kontribusinya, sehingga setiap pengeluaran dalam pelatihan, pengembangan, kesehatan, dan dukungan dapat menjadi investasi dan bukan hanya sekadar sebagai pengeluaran.

Pemahaman Islam Tentang Sumber Daya Manusia

Modal manusia dalam pemahaman Islam disebut *ahliyah*. *Ahliyah* menunjukkan kapasitas manusia untuk menjalankan kewajiban sosial dan keagamaanya. Secara harfiah, *ahliah* dapat diartikan sebagai bakat, kompetensi, otoritas dan kualifikasi yang dimiliki oleh manusia untuk melakukan tugas-tugas tertentu dengan sungguh-sungguh. Menurut ahli hukum Islam, *ahliyah* adalah kelayakan untuk memperbaiki kehidupan secara sadar, untuk diserahi tugas atau keabsahan untuk memegang hak atas barang. *Ahliyah* juga dalam yurisprudensi Islam menunjukkan sifat manusia untuk mencapai tingkat kematangan intelektual dalam mengemban tanggung jawab penuh untuk memperbaiki kehidupan. Dengan adanya *ahliyah,* individu memiliki kewajiban dan hak dalam hukum.

Ahliyah memiliki beberapa kategori dalam pengembangan sumber daya manusia. Berikut adalah kategori-kategori dalam *Ahliyah*:

1. *Ahliyah Al Wujub*, yaitu hak asasi dasar manusia seperti hak kepemilikan, hak perlindungan dan keamanan. Jenis sumber daya manusia ini merupakan hak yang sangat penting (vital) bagi pengembangan bakat manusia dalam

menjalankan aktivitas produksi. Dengan alasan tersebut maka tanpa mengakui hak-hak dasar kepemilikan dan keberadaan individu manusia, maka mustahil manusia memikirkan pertumbuhan dan kemajuan.

2. *Ahliyah al-ada'a al-naqisah*, yaitu kemampuan/kecakapan yang diperoleh sejalan dengan bertambahnya usia seseorang (kedewasaan) untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Pada tahap ini individu tidak lagi sepenuhnya independen, tetapi ia berada dalam pengawasan seseorang ketika melakukan tugas-tugas tertentu. Pengawasan yang dilakukan atas tindakan seperti ini tidak memiliki konsekuensi hukum.
3. *Ahliyah al-ada'a al-kamilah*, yaitu kualitas SDM yang menuntut orang untuk bertanggung jawab atas tindakan dan kata-kata sehingga memiliki konsekuensi hukum. Kualitas modal manusia pada kategori ini memenuhi empat kondisi kedewasaan, yaitu; kedewasaan (*bulugh*), intelek (*aql*), pengetahuan (*Ilm*) dan kapasitas (*qudrah*). Pada usia dewasa, sumber daya manusia seseorang menjadi sempurna dimana semua elemen spiritual dan intelektual beroperasi penuh.
4. *Ahliyah al-ada* mencakup semua aset manusia yang terdiri dari barang-barang seperti sifat manusia, keterampilan kerja, sikap belajar, dan stok pengetahuan yang terkandung dalam diri seseorang sebagai hasil dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang membuat individu lebih kompetitif dan fleksibel. Dengan demikian, keadaan *ahliyah kamilah* ini menandakan kepribadian individu yang mengangkat orang tersebut ke tingkat kedewasaan; tingkat dimana individu sepenuhnya bertanggung jawab atas urusannya termasuk berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Kedewasaan ini mencakup kedewasaan intelektual, spiritual, dan fisik atau *insān al-kāmil* (yaitu kepribadian yang sehat dan seimbang, yang seharusnya menyeimbangkan antara perkembangan spiritual dan sosial, dan dimensi intra-pribadi dengan dimensi antar-pribadi dalam konteks untuk mencapai kehidupan yang bermakna di bumi.

Lebih jauh, Islam mengajarkan bahwa SDM dengan kepribadian yang sehat dapat dicapai melalui pembelajaran dan pendidikan seumur hidup. Hal ini

mendorong peningkatan bakat produktif, keterampilan manajerial, bakat kreatif serta teknik pemecahan masalah. Dalam hal ini, kata terbaik untuk menggambarkan konsep Islami dari *ahliyah* adalah istilah "kualifikasi atau kapasitas" berdasarkan profesi yang ditugaskan untuk karyawan masing-masing.

Menurut perspektif Islam dalam manajemen sumber daya manusia, *ahliyah* atau sumber daya manusia ditingkatkan dengan menghilangkan hambatan persepsi dan intelektual (*awaridh*) yang merugikan perkembangan dan kemajuan manusia. Pemahaman Islam tentang pengembangan sumber daya manusia berusaha untuk meningkatkan sumber daya manusia (*ahliyah*) dari keadaan kebodohan (*jahal*) menjadi pengetahuan, dari kemalasan (*kasal*) menjadi pekerja keras (*amal da'im*), dari kecerobohan (*hazal*) menjadi fokus, dan akhirnya dari paksaan (*ikrah*) menjadi kebebasan.

SKEMA PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM ISLAM

Dasar Tauhid Pengembangan SDM

Konsep tauhid membuat perspektif Islam tentang sifat manusia pada umumnya, dan pengembangan sumber daya manusia khususnya menjadi unik. Tauhid mengikat setiap aspek jiwa manusia termasuk modal manusia terhadap Allah, Maha Pencipta semua makhluk. Konsepsi tauhid menggabungkan semua aspek yang berbeda dari sifat manusia, ke dalam keseluruhan yang homogen termasuk modal manusia, ekonomi, politik, agama, dan aspek sosial. Konsep tauhid menekankan gagasan kemantapan dan ketertiban (istikamah). Secara harfiah istilah istikamah berarti integritas dan kelurusan moral. Secara konseptual istikamah mencakup kebenaran intelektual yang terdiri dari konsistensi dan peningkatan pengetahuan individu, perilaku moral, dan keterampilan produktif yang berkesinambungan. Dalam satu kesempatan Nabi Muhammad Saw. diminta untuk menyampaikan kata terakhir tentang kebijaksanaan tertinggi dalam kehidupan manusia, dan beliau bersabda: "*Qul amantu bi Allah thumma istaqim*", yaitu untuk percaya pada Tuhan dan untuk mempertahankan kejujuran. Mengomentari narasi ini Imam al-Nawawi (w. 766 H) mengatakan: "istikamah adalah kata yang bersifat komprehensif yang meliputi seluruh upaya dan perjuangan manusia untuk pembangunan dan kejujuran".

Berkenaan dengan kualitas "pengembangan modal manusia", menurut sudut pandang tauhid "modal manusia" meliputi "kemuliaan dan produktif". Dikatakan mulia karena modal manusia terdiri atas modal intelektual dan moral yang menjadikan manusia menjadi khalifah (khalifah atau wali). Al-Qur'an dan Hadis Nabi mengajarkan bahwa, tugas kekhalifahan manusia hanya dapat diwujudkan melalui sumber daya manusia yang cakap (profesional). Hal Ini karena dalam perencanaan, pengorganisasian, pengendalian serta kegiatan produksi, yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial hanya dapat dicapai melalui sumber daya manusia yang profesional (kompeten).

Dalam berbagai kesempatan Nabi (saw), menegaskan bahwa: *"al-mu'min al-qawi khayr wa ahab ila Allah min al-mu'min aldha'if"*, yang artinya, *"orang yang kuat dan berkompeten lebih baik dan lebih dekat kepada Allah daripada orang beriman yang lemah"*. Terlepas dari kenyataan bahwa setiap mukmin (orang beriman) adalah baik secara individu, tetapi perbandingan dan kata-kata superlatif yang digunakan oleh Nabi dalam narasi tersebut kata "terbaik dan lebih dekat" menunjukkan pentingnya "modal manusia" dalam kaitannya dengan pertumbuhan sosial dan ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam. Dengan demikian, seorang muslim yang profesional dan berbakat serta terampil lebih baik daripada seorang muslim muslim yang tidak profesional (awam).

Selain itu, sumber daya produktif ini tidak seperti penggunaan sumber daya ekonomi yang bersifat materiel (uang dan mesin) yang berkurang melalui konsumsi. Kualitas sumber daya manusia yang berupa pengetahuan dan keterampilan produktif akan terus mengalami pertumbuhan melalui pemanfaatan, dan dengan demikian akan tetap menjadi aset nyata bagi pembangunan. Banyak ekonom kontemporer sepakat bahwa sumber daya manusialah yang pada akhirnya menentukan karakter dan laju pembangunan ekonomi dan sosialnya bukan modal atau sumber daya yang bersifat material. Psacharopoulos dan Woodhall (1997) menyatakan bahwa "Sumber daya manusia merupakan dasar utama kekayaan bangsa. Modal dan sumber daya alam adalah faktor produksi yang pasif, sedangkan manusia adalah agen yang aktif yang mengakumulasi modal, mengeksploitasi sumber daya alam, membangun organisasi sosial, ekonomi dan politik, dan meneruskan pembangunan nasional".

Sarjana muslim kontemporer al-Faruqi (wafat tahun 1981) berpendapat bahwa menurut konsep tauhid pengembangan modal manusia adalah penting bukan hanya karena kemuliaan dan produktif, tetapi karena tujuan dari pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. Manusia hidup bukan kebetulan atau melalui kejadian acak yang tanpa tujuan dan tanpa tanggung jawab, tetapi memiliki tujuan akhir yang tidak terbatas pada hasil yang berupa materi (finansial). Melalui konsep *taskhir* (penatalayanan) dan *ta'mir* (pengembangan atau peradaban), tujuan pengembangan sumber daya manusia melampaui parameter-parameter tersebut bertujuan untuk mendapatkan karunia dari Allah Yang Mahakuasa, serta menjadikan seluruh alam semesta sebagai tempat yang layak untuk dihuni. Dalam kerangka kerja konseptual *taskhir* (penatalayanan) dan *ta'mir* (pengembangan), "modal manusia" akan meningkat menjadi tingkat penatalayanan daripada menjadi sumber daya ekonomi untuk produksi dan konsumsi seperti yang dinyatakan oleh teori ekonomi konvensional. Demikian juga, melalui konsep *ta'mir*, sumber daya manusia dapat ditingkatkan ke tingkat pengembang dan pembangun dengan tujuan teologis. Dengan demikian konsep *taskhir* dan *ta'mir* berkontribusi pada peningkatan modal manusia, sekaligus juga memberikan pedoman bagi pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya, tanah, dan lingkungan secara luas.

Oleh karena itu, pengembangan modal manusia didasarkan pada gagasan bahwa Allah telah memberdayakan manusia dengan kualitas kecerdasan, pengetahuan, kehendak bebas dan bimbingan agar ia dapat melaksanakan "tanggung jawab" untuk menjadi khalifah secara efektif. Dengan demikian, manajemen sumber daya manusia dalam perspektif Islam tidak sama seperti teori konvensional kontemporer yang dipengaruhi oleh pemikiran Darwin tentang interpretasi asal-usul manusia, dimana umat manusia ada hanya melalui transformasi evolusi atau proses bertahap alami dari hewan yang lebih rendah ke bentuknya saat ini tanpa maksud dan tujuan. Dalam perspektif Islam, pengembangan sumber daya manusia berlandaskan pemahaman bahwa keberadaan manusia memiliki tujuan dan makna yang jelas.

Dimensi Pembangunan SDM dalam Islam

Fitur paling menonjol dari teori pembangunan ekonomi Islam adalah tidak membatasi pengembangan sumber daya manusia pada upaya perbaikan kualitas populasi (dalam pengertian materi), kesehatan dan nutrisi serta pendidikan saja. Dibutuhkan selangkah lebih maju untuk memasukkan *tazkiyah* (penyucian batin) sebagai suatu keharusan bahan dalam pengembangan sumber daya manusia. Konsep pengembangan manusia sebagaimana dipersepsikan oleh Islam tidak ada artinya tanpa pencapaian *tazkiyah*. Nilai-nilai seperti takwa (kesalehan), ihsan (kebajikan), *adl* (integritas), ikhlas (ketulusan), meningkatkan tidak hanya kesejahteraan dan kebahagiaan, tetapi juga menyediakan lingkungan yang cocok untuk materi pengembangan. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi merupakan bagian integral perkembangan moral dan sosial-politik masyarakat. Dimensi yang diperlukan dalam pengembangan SDM adalah sebagai berikut.

1. Kesehatan dan Nutrisi dalam Pengembangan SDM

Muslim yang kuat dan sehat lebih disukai daripada muslim yang lemah. Kebersihan merupakan setengah bagian dari iman. Al-Qur'an hanya mengizinkan makanan seperti itu yang baik. "Katakan, halal kepada Anda adalah (semua) hal-hal yang baik dan murni". Islam melarang anggur dan alkoholisme. Itu Al-Qur'an surat al-Maidah [5] ayat 90 mengatakan,

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras (mabuk) dan berjudi, (pengabdian) batu, dan (ramalan) panah adalah kekejian dari hasil karya setan. Hindari itu (kekejian) agar kamu makmur"

Q.S al-Maidah [5]:90

Ia juga melarang pengambilan daging babi, bangkai, darah dan hewan disembelih melalui cara yang tidak ditentukan. Al-Qur'an mengatakan, "Dilarang memakan daging bangkai, darah, daging babi. Islam sangat melarang homoseksualitas dan seks di luar ikatan perkawinan. Perintah Islam ini memiliki perlindungan bawaan untuk kesehatan dan kebersihan dan perlindungan dari

berbagai penyakit -fisik, mental, dan spiritual. Menurut dokter praktik, "Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa masalah seperti insomnia, neurosis dan bunuh diri jauh lebih jarang terjadi di kalangan umat Islam. Islam melarang alkohol, babi, percabulan dan homoseksualitas. Islam mengatur khitan, mencuci organ yang terpapar setidaknya lima kali sehari dan mengarahkan pria untuk membersihkan bagian setelahnya berkemih." "Minum alkohol menyebabkan sejumlah penyakit, yang utama menjadi sirosis, pankreatitis, neuropati alkoholik, psikosis, dll. Selain itu berbahaya secara medis, alkoholisme mungkin merupakan masalah keluarga dan sosial terbesar dunia." "Babi diketahui memberi trichirellasis, disebabkan oleh trichirella spiral, dan taeniasis, disebabkan oleh taenia solium yang memasuki sirkulasi darah dan dalam jumlah kasus menyebabkan kelumpuhan, kebutaan atau kematian mendadak." "Pencegahan seks bebas memberikan perlindungan dari banyak penyakit berbahaya, yang sifilis di masa lalu dan AIDS sekarang bertanggung jawab atas jutaan kematian. Ketentuan dari sunat mencegah kanker penis pada pria dan kanker serviks pada wanita; dan membersihkan gigi melindungi dari penyakit seperti kuman, pirorea, dll ." Panduan praktis Nabi tentang perilaku makan dan minum, misalnya tidak mengambil isi perut sepenuhnya dan menghindari makanan berlebihan mengarah ke standar kesehatan dan nutrisi yang ideal.

Kesehatan dan pendidikan sangat berhubungan dengan pembangunan ekonomi (Mushkin, 1962). Di satu sisi kesehatan yang baik dapat meningkatkan investasi dalam pendidikan, hal tersebut dikarenakan kesehatan adalah faktor penting bagi tingkat kehadiran di sekolah dan proses pembelajaran formal bagi seorang anak. Di sisi lain, modal pendidikan yang baik akan mendorong investasi kesehatan. Hal tersebut didasarkan karena program kesehatan membutuhkan pendidikan dasar di sekolah, seperti kebersihan diri dan sanitasi, pendidikan juga dibutuhkan untuk pelatihan kesehatan diri. Berdasarkan hubungan kesehatan dan pendidikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa peningkatan efisiensi produksi dihasilkan dari investasi pendidikan dan kesehatan.

2. Pendidikan dan Pelatihan

Pembangunan sumber daya manusia tidak lepas dari peran pendidikan dan kesehatan. Kesehatan dan pendidikan merupakan faktor penting dalam mencapai kesejahteraan, keduanya adalah hal fundamental kemampuan individu sebagai inti dari pembangunan (Todaro, 2012). Pendidikan mendorong kemampuan negara berkembang dalam pengembangan teknologi dan membangun kapasitas pertumbuhan yang mandiri. Sementara itu, kesehatan yang baik akan meningkatkan produktivitas dan tercapainya pendidikan yang diharapkan. Peran yang sangat penting tersebut menjelaskan kesehatan dan pendidikan merupakan hal dasar dalam pembangunan ekonomi.

Pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesehatan dan kualitas populasi selalu mempercepat kegiatan pembangunan. Mungkin tidak ada agama yang memandang begitu pentingnya akuisisi pengetahuan, pemikiran mendalam, penemuan ilmiah, dan pelatihan selain Islam. Wahyu Al-Qur'an dimulai dengan kata '*iqra'*' yang berarti 'baca'.

Dalam sejumlah ayat, Al-Qur'an mendesak para pengikutnya untuk menggunakan akal budi mereka, kekuatan, berpikir dan merenungkan tentang alam semesta dan pada struktur manusia sendiri. Al-Qur'an menyatakan bahwa mereka yang memiliki pengetahuan dan mereka yang tidak, tidak mungkin sama.

3. *Tazkiyah* / Penyucian Batin

Tazkiyah merupakan fitur yang paling membedakan pendekatan Islam terhadap sumber daya manusia dalam pembangunan dengan pendekatan lainnya. *Tazkiyah* atau penyucian batin dan pengembangan karakter serta kepribadian telah menjadi misi semua Nabi Allah. Islam menghendaki manusia berkembang menjadi mahluk yang memiliki kepribadian yang terintegrasi, dan senantiasa melakukan *tazkiyah* dalam setiap hubungannya dengan Khaliknya, dengan sesama manusia, dengan lingkungan alam, dan dengan masyarakat serta negara. Untuk dapat melakukan pemurnian batin seseorang harus dapat membuang gagasan, perilaku, penyembahan terhadap berhala, cinta serta nafsu

akan kemewahan dunia. Manusia telah dianugrahkan oleh Sang Pencipta yang Mahakuasa kekuatan untuk dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk.

Kualitas sumber daya manusia tidak akan sempurna tanpa ketangguhan mental-spiritual. Hal tersebut kerena penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi belaka tidaklah merupakan salah-satunya jaminan bagi manusia untuk mendapatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Sumber daya manusia yang memegang nilai-nilai agama akan lebih tangguh secara rohaniah. Dengan demikian, manusia akan lebih mempunyai rasa tanggung jawab spiritual terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi modal pembangunan suatu bangsa. Dalam pandangan Islam, Iptek yang telah diraih oleh manusia harus dapat mencapai kebahagiaan materiel dan spiritual umat manusia bagi tercapainya suatu kehidupan yang dikenal dengan sebutan *rahmatan lil alamin*. Dengan keyakinan terhadap Allah Yang Maha Kuasa sebagai nilai dasar dalam pengembangan sumber daya bagi manusia, maka akan terdapat dalam masyarakat suatu kehidupan yang jujur, rukun, manusiawi, adil, dan beradab sejalan dengan kehendak Ilahi yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang Ia ciptakan dengan diperlengkapi daya kekuatan yang dikenal dengan istilah *human resources*.

Dengan demikian, pengembangan sumber daya manusia tidak semata-mata mengisi alam pikiran dengan fakta-fakta tetapi juga mengisi dengan kemampuan-kemampuan memperoleh ilham dan inspirasi yang dapat dicapai melalui keimanan kepada Allah Swt. dengan cara *tazkiyah al-nafs* sehingga tugas yang besar dimana ilmu pengetahuan dan teknologi memegang supremasi kekuasaan di abad modern ini berdaya guna dan produktif bagi kesejahteraan umat manusia. Manusia yang telah menjadi sumber daya yang berkualitas harus senantiasa setia kepada nilai-nilai keagamaan. SDM yang berkualitas harus mampu memfungsikan *qalb*, hati nurani dan intuisinya untuk selalu cenderung kepada kebaikan. Inilah yang disebut sifat hanif dalam diri manusia. Hal ini diperkuat dengan QS. Asy-Syams 8-10.

"Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya."
QS. Asy-Syams:8-10

Berdasarkan tafsir Jalalayn, Allah menjelaskan kepada manusia jalan kebaikan dan jalan keburukan. Manusia yang selalu menyucikan dirinya dengan taat dan berbuat baik sungguh sangat beruntung. Sebaliknya, manusia yang mengotorinya sungguh sangat merugi.

Apabila kesehatan dan pendidikan yang telah dibahas sebelumnya berjalan dengan baik, maka hal tersebut dapat berperan penting sebagai modal manusia (*human capital*). Modal manusia atau *human capital* diartikan sebagai investasi produktivitas oleh seseorang, seperti keterampilan, nilai, dan kesehatan dari pengeluaran pendidikan, pelatihan, dan perlindungan kesehatan (Todaro, 2012). *Human capital* juga diartikan sebagai pengetahuan, kompetensi, sikap, kesehatan, dan sifat yang dimiliki individu (Rastogi, 2002).

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) diartikan sebagai perhitungan index pembangunan sosioekonomi nasional, kombinasi perhitungan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mengartikan IPM sebagai kemampuan penduduk untuk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengelompokkan negara dengan nilai 0 sebagai pembangunan manusia yang rendah sampai dengan 1 diartikan pembangunan manusia yang

tinggi. Komponen dari IPM adalah, umur panjang yang dicerminkan dengan angka harapan hidup (*life expectancy at birth*), pengetahuan yang merupakan cerminan dari harapan lama sekolah (*expected years of schooling*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan standar hidup layak yang dicerminkan dengan *gross national income per capita* (GNI per kapita). Kelebihan dari IPM dapat memberi gambaran dua dengan GNI per kapita yang sama, tetapi memiliki perbedaan pada modal manusia. Kekurangan dari IPM adalah belum mampu menjelaskan kondisi ketimpangan, kemiskinan, keamanan, lingkungan, dan lain-lain (UNDP, 2019).

UNDP menjelaskan perhitungan IPM dengan persamaan sebagai berikut:

$$life\ expectancy\ index = \frac{life\ expectancy\ at\ birth - 25}{85 - 25}$$

$$Education\ Index = \frac{MYS\ index + EYS\ index}{2}$$

dimana;

$$Mean\ years\ of\ schooling\ (mys)\ index = \frac{mean\ years\ of\ schooling - 0}{15 - 0}$$

$$Expected\ years\ of\ schooling\ (Eys)\ index = \frac{expected\ years\ of\ schooling - 0}{18 - 0}$$

$$Income\ index = \frac{\ln[\text{GNI per capita}] - \ln[100]}{\ln[75.000] - \ln[100]}$$

$$HDI = \frac{1}{3}(life\ expectancy\ index) + \frac{1}{3}(education\ index) + \frac{1}{3}income\ index$$

Sebagai contoh dimana negara Norwegia memiliki IPM tertinggi diantara semua negara. Komponen IPM Norwegia sebagai berikut:

Tabel 8.1. Indikator Komponen IPM Negara Norwegia

Indikator	Norwegia
Angka Harapan Hidup (Tahun)	82,3
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	18,1
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	12,6
GNI per Capita (PPP $)	68.059

Sumber : UNDP, 2020

Sumber : UNDP, 2020

Gambar 8.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Dunia Tahun 2018

Tabel 8.2. Indeks Pembangunan Manusia per Komponen per Kategori

Rangking IPM	Negara	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Rata - rata Lama Sekolah (Tahun)	*Gross national income (GNI) per capita (PPP $)*
Very High Human Development						
1	Norwegia	0,954	82,3	18,1	12,6	68.059
2	Swiss	0,946	83,6	16,2	13,4	59.375
3	Irlandia	0,942	82,1	18,8	12,5	55.660
4	Jerman	0,939	81,2	17,1	14,1	46.946
4	Hong Kong, China	0,939	84,7	16,5	12,0	60.221
High Human Development						
63	Serbia	0,799	75,8	14,8	11,2	15.218
63	Trinidad dan Tobago	0,799	73,4	13,0	11,0	28.497
65	Iran	0,797	76,5	14,7	10,0	18.166
66	Mauritius	0,796	74,9	15,0	9,4	22.724
67	Panama	0,795	78,3	12,9	10,2	20.455
Medium Human Development						
118	Vietnam	0,693	75,3	12,7	8,2	6.220
120	Irak	0,689	70,5	11,1	7,3	15.365
121	Morocco	0,676	76,5	13,1	5,5	7.480
122	Kyrgyzstan	0,674	71,3	13,4	10,9	3.317
123	Guyana	0,670	69,8	11,5	8,5	7.615
124	El Salvador	0,667	73,1	12,0	6,9	6.973
Low Human Development						
154	Suriah	0,549	71,8	8,9	5,1	2.725
155	Papua New Guinea	0,543	64,3	10,0	4,6	3.686
156	Komoro	0,538	64,1	11,2	4,9	2.426
157	Rwanda	0,536	68,7	11,2	4,4	1.959
158	Nigeria	0,534	54,3	9,7	6,5	5.086
159	Tanzania	0,528	65,0	8,0	6,0	2.805

Sumber : *Human Development Report* 2019, UNDP

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM (I-HDI)

Indeks Pembangunan Manusia Islam versi Rama dan Yusuf

Salah satu Indeks Pembangunan Manusia dari perspektif Islam dikembangkan oleh Rama dan Yusuf (2019). Konsep ini dilatarbelakangi karena konsep indeks pembangunan manusia yang ada bernilai netral dan tidak mampu menangkap perspektif agama serta etika pembangunan sosial-ekonomi di negara-negara muslim. Padahal negara muslim memiliki beberapa ciri khusus, budaya, dan nilai-nilai yang tidak sepenuhnya diakomodasi oleh pengukuran pengukuran indeks pembangunan manusia. Rama dan Yusuf (2019) mengusulkan *Islamic Human Development Index* (I-HDI) sebagai indeks holistik dan komprehensif untuk pembangunan manusia yang berasal dari lima dimensi, yaitu *maqāshid sharī'ah*: agama (*dīn*), kehidupan (*tazkiyah al-Nafs)*, pikiran ('*aql*), keluarga (*nasl*), dan kekayaan (*māl*).

Beberapa langkah yang dilakukan dalam menggabungkan indeks.

1. Langkah pertama adalah menormalkan semua variabel. Indikator negatif, seperti angka kemiskinan, Gini rasio, dan tingkat pengangguran, dinormalkan dengan rumus (100-Pr) / 100 dimana Pr merupakan tingkat kemiskinan yang diukur dalam persentase. Jika angka kemiskinan bukan dalam persentase, yaitu antara nol dan 100, tetapi dalam desimal, maka kemiskinan dinormalkan menjadi 1-Pr.

Tabel 8.3. Dimensi dan Indikator I-HDI

Dimensi	Indikator	Data
Agama	Beribadah	Pengumpulan Zakat/GDP
	Perilaku (negatif)	Jumlah kriminalitas/jumlah populasi
		Indeks Korupsi
Kehidupan	Harapan hidup	Tingkat harapan hidup
	Kesempatan kerja	Tingkat pengangguran
	Kebebasan	Indeks demokrasi
	Kebutuhan dasar	Tingkat kemiskinan
		Rata-rata pengeluaran
Pengetahuan	Akses kepada lembaga pendidikan	Jumlah sekolah/populasi
	Hasil pendidikan	Tingkat kemampuan membaca dan menulis

Dimensi	Indikator	Data
Keluarga	Positif	Tingkat pernikahan
	Negatif	Tingkat perceraian
		Tingkat kematian bayi
Kekayaan	Kepemilikan kekayaan	GDP per kapita
	Pertumbuhan kekayaan	Rata-rata pertumbuhan ekonomi
	Distribusi kekayaan	Rasio gini

2. Langkah kedua adalah mengadopsi pendekatan minimum dan maksimum. Minimum dan nilai maksimum ditetapkan untuk mengubah indikator yang diekspresikan dalam unit yang berbeda menjadi indeks antara 0 dan 1.
3. Langkah ketiga adalah menghitung nilai rata-rata. Setelah mendapatkan nilai minimum dan maksimum dari setiap indikator, indeks dimensi dihitung menggunakan nilai rata-rata.
4. Langkah terakhir adalah menggabungkan indeks dimensi untuk menghasilkan I-HDI. I-HDI adalah geometri rata-rata dari indeks lima dimensi.

Indeks yang dibangun digunakan untuk menentukan peringkat tingkat perkembangan manusia untuk provinsi di Indonesia. Studi tersebut menemukan bahwa peringkat komposisi antara I-HDI dan HDI sedikit berbeda. Namun, kedua indeks tersebut memiliki hubungan positif sehingga asumsi I-HDI dapat berfungsi sebagai prediktor untuk peringkat HDI. Temuan juga menunjukkan bahwa mayoritas provinsi di Indonesia memiliki kinerja yang buruk dalam skor keseluruhan I-HDI.

Sejumlah provinsi mengalami peningkatan peringkat pada I-HDI dibandingkan dengan HDI, sementara beberapa provinsi lain mengalami penurunan peringkat. Dalam beberapa kasus, provinsi dengan peringkat HD tertinggi mengalami penurunan peringkat I-HDI yang signifikan. Hanya dua provinsi yang tetap stabil di kedua indeks.

Di sisi lain, terdapat hubungan positif dan signifikan antara I-HDI dan HDI yang menegaskan bahwa I-HDI dapat menjadi prediktor peringkat HDI. Substitusi ini disebabkan oleh fakta bahwa konsep tersebut dan metodologi untuk menghitung

indeks adalah identik. Namun I-HDI dianggap lebih holistik dan komprehensif dari pada HDI karena dimensinya mencerminkan perspektif agama dan etika sosial-ekonomi perkembangan negara muslim tertentu.

Kontribusi setiap dimensi memiliki nilai dengan skor keseluruhan I-HDI berbeda-beda di setiap provinsi. Beberapa provinsi memiliki hubungan yang kuat pada satu dimensi, tetapi lemah pada dimensi lain. Ini menegaskan bahwa I-HDI dapat menangkap variasi objek yang diamati. Jadi, modelnya adalah lebih dinamis daripada model HDI yang diakomodasinya tidak hanya dari segi materi, tetapi juga non-materi pada aspek perkembangan manusia. Secara keseluruhan nilai rata-rata I-HDI untuk semua provinsi di Indonesia berada di bawah 50 poin, artinya semua provinsi di Indonesia masih memiliki kinerja yang buruk dalam mempromosikan dan memperkuat kesejahteraan manusia melalui agama, kehidupan, pendidikan, keluarga, dan kekayaan.

Indeks Pembangunan Manusia Perspektif Islam versi Anton

Indeks Pembangunan Manusia yang diperkenalkan UNDP adalah salah satu alat ukur yang disepakati di dunia berdasarkan peringkat. Indeks tersebut belum komprehensif jika dipandang dari tinjauan ekonomi Islam untuk mengukur kesejahteraan suatu negara (Rukiah et al., 2019). Hal tersebut didasarkan pada komponen penyusun IPM yang masih bersifat materiel dan sosial. Islam sebagai agama yang sempurna[1] dalam semua aspek kehidupan manusia dengan tujuan kesejahteraan. Pandangan Islam terhadap kesejahteraan tidak hanya capaian di dunia saja, tetapi juga kesejahteraan di akhirat.

Tujuan kesejahteraan dalam Islam, yaitu *maqashid syariah* yang tujuan akhirnya adalah maslahat. Ajaran Islam adalah ajaran yang mengatur semua sendi kehidupan, dapat menjawab setiap persoalan-persoalan yang muncul, termasuk juga persoalan ekonomi dan kesejahteraan manusia. Ajaran Islam sesuai dengan semua zaman dan tempat atau *salihun likulli zaman wa likulli makan*, walaupun wahyu sudah diajarkan lebih 14 abad yang lalu semenjak wafatnya Rasulullah, dalam hal ini *maqashid syariah* sangat membantu untuk mewujudkan kesejahteraan itu (Al-Awwa, 2006).

---

[1] Q.S. al-Maidah (5:3)

Konsep pembangunan dengan perspektif ekonomi Islam berbeda dengan konvensional. Tujuan pembangunan di dalam Islam baik untuk tujuan dunia dan akhirat disebut dengan *falah* (Anto, 2011) yang melindungi agama, kehidupan, pikiran, kekayaan dan keturunan manusia. Oleh karena itu, pembangunan manusia dalam perspektif Islam juga harus mengikuti *maqashid syariah* tersebut. Kata *falah* dan turunannya disebutkan sebanyak 40 kali dalam Al-Qur'an. Kata lain *fawz* sebagai sinonim dari *falah* telah digunakan sebanyak 29 kali beserta turunannya. Hal ini juga yang dikumandangkan oleh muazin untuk memanggil orang untuk melaksanakan salat sebanyak 5 kali dalam sehari, menunjukkan begitu pentingnya menggapai *falah* dalam pandangan Islam (Chapra, 2008).

Pentingnya sebagai tujuan manusia di dunia ini menjadi landasan dasar bahwa manusia harus menjaga amanah untuk memelihara alam dan seisinya sebagai tuntutan tugasnya sebagai khalifah. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Ahzab [33]: 72 sebagai berikut:

"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh."
Q.S. al-Ahzab [33]: 72

Pembangunan ekonomi dalam Islam didefinisikan sebagai sebuah keseimbangan dan kemajuan yang berkelanjutan dalam mencapai kesejahteraan manusia dari sisi materi dan non-materi. Hal tersebut merupakan gambaran proses pembangunan yang multidimensi yang terkandung di dalamnya peningkatan kesejahteraan, reorganisasi dan reorientasi keseluruhan system sosial dan ekonomi, dan peningkatan spritualitas menurut ajaran Islam (Sadeq, 2006).

Pembangunan ekonomi dalam Islam juga menitikberatkan pada keadilan sosial dan memperhatikan sekali kesejahteraan manusia. Pandangan Islam pada pembangunan berpusat pada tujuan yang paling tinggi, yaitu *maqashid syariah* yang terdiri dari tiga tujuan dasar, yaitu, pendidikan individu, menegakkan

keadilan, dan memberi jaminan kesejahteraan atau maslahat. *Maqashid syariah* lebih dari sekadar bicara hukum, akan tetapi juga petunjuk total dan mengangkat nilai, norma serta petunjuk umum lainnya yang menjamin kesejahteraan manusia secara total. Selain itu juga *maqashid syariah* memberikan gambaran sempurna yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan manusia yang diwakili oleh konsep *maslahah* (Amin et al., 2015; Mirakhor, 2007).

Berdasarkan *maqashid syariah*, konsep Islam dalam pembangunan manusia berpusat pada dua aspek, yaitu material dan moral. Islam mengenal dua kebutuhan manusia, yaitu keduniaan dan spiritual. Keduniaan diartikan sebagai konsumsi yang sifatnya materi dan fasilitas untuk memproduksinya sebanyak - banyaknya. Sementara itu, spiritual adalah moral, etika, dan aspek sosial dalam kehidupan. Secara Islam hal tersebut diperbolehkan dengan diizinkan dan diekspresikan sepenuhnya untuk memenuhi desakan kemanusiaan dengan pilihan secara moral dan ideal, etika dan sosial, serta cara untuk meraihnya. Untuk mewujudkannya diperlukan pengorbanan yang tinggi. Kedua jenis kebutuhan tersebut bisa menjadi sesuatu konflik, pada dasarnya saling berhubungan untuk mempertahankan keberadaan manusia (Hasan, 1995, 2006).

Konsep *maqashid* yang digunakan untuk pengukuran *Islamic Human Development Index* (I-HDI) berbeda dengan konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Komponen pengukuran IPM, yaitu tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita, masih bersifat *dharuriyat* atau primer. Indeks Pembangunan Manusia Islami (I-HDI) ditambah dengan indeks religiositas, yaitu *hifz al din*. Indikator dari indeks religiositas terbagi dua, yaitu positif dan negatif dapat dijelaskan pada gambar berikut.

Gambar 8.2. Komponen Indeks Religiositas

Adanya pengukuran pembangunan manusia islami (I-HDI) yang lebih holistis mencakup semua aspek kebutuhan manusia yang berlandaskan *maqashid syariah* diharapkan dapat memberi sumbangan bagi pengembangan konsep yang lebih menyeluruh terhadap pola-pola pembangunan yang akan dilakukan khususnya negara-negara dengan populasi mayoritas muslim. *Islamic Human Development Index* (I-HDI) membagi kebutuhan akan kesejahteraan manusia pada dua bagan, yaitu Kesejahteraan Material (*Material Walfare*) dan kesejahteraan Non Material (*Non Material Walfare*) pada gambar dibawah ini:

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikeluarkan UNDP mendapat kritikan terkait konsep dan teknik perhitungan (Aydin, 2016). Beberapa peneliti mengkritik komponen penyusunan IPM tidak mencerminkan inti pembangunan

manusia (Chhibber & Laajaj, 2007; Dasgupta & Weale, 1992; Lind, 2004; Sagar & Najam, 1998). Kritik kedua tentang perhitungan IPM yang memberi bobot pada semua komponen (Biswas & Caliendo, 2002; McGillivray, 1991; Ogwang & Abdou, 2003). Secara singkat, peneliti menyarankan perubahan dalam konsep dan metodologi dalam penyusunan IPM (Chakravarty, 2003; Despotis, 2005; Herrero et al., 2010; Sagar & Najam, 1998). Mengikuti saran peneliti, komponen perhitungan IPM dirubah dengan menambahkan nilai maksimum dan minimum serta mulai digunakan tahun 2010.

Gambar 8.3. Kerangka dan Konsep *Islamic Human Development Index* (I-HDI)

Perbedaan yang jauh antara sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam menyebabkan IPM yang digunakan dirasa tidak cocok untuk muslim (Aydin, 2016). Hal ini tergantung pada sudut pandang tauhid dan sekular. Sistem ekonomi Islam mengikuti paradigma tauhid seperti *ontological, epistemological, anthropological,* dan *teleological*, sedangkan sistem kapitalis lebih kepada paradigma perspektif.

Paradigma tauhid menjelaskan bahwa Tuhan bukan sebuah imajinasi, tetapi menjadi keberadaan di balik semua yang ada. Islam bukan sebuah agama yang tidak terkait dalam segala aspek. Agama Islam mengatur kehidupan dan keadaan sesudah kematian. Tujuan Islam dicapai dengan pandangan moral dan spiritual yang berbasis nilai dan berpusat pada Tuhan (Aydin, 2013).

Berdasarkan gambar dibawah ini, empat tujuan esensial yang terdapat di Al-Qur'an adalah Tuhan (*at-tawhid*), kenabian (*al-nubuwwah*), kehidupan setelah kematian (*al-hashr*), dan keadilan (*al-adalah*) (Nursi, 1996). Tauhid merujuk keesaan Tuhan dengan penciptaan-Nya dan sifat-sifat-Nya. Nabi merupakan penolong untuk melihat tauhid sebagai ontologi, antropologi, teologi dan epistemologi. *Al-hashr* adalah kehidupan abadi dimana seseorang diberi hadiah atau hukuman sesuai dengan apa yang diperbuat selama dia hidup. Sementara itu, *al-adalah* merupakan hubungan sesama manusia dan Tuhan. Ditambahkan lagi bahwa *al-adalah* bertujuan memberikan semua individu hak masing-masing apapun bentuknya.

Sumber : Aydin, 2016

Gambar 8.4. Tujuan Esensial di dalam Al-Qur'an

Sistem ekonomi Islam berlandasan pada paradigma *tahwid*, yang tidak hanya sebagai pedoman, tetapi juga sebagai ibadah dalam mencapai kehidupan, kesejahteraan, dan pengetahuan. Namun, berbeda dengan sistem kapitalis yang mengejar kekuasaan dan kesenangan, sistem ekonomi Islam merupakan sarana kebenaran dan kebajikan. Bisa dikatakan mencari kesejahteraan merupakan tindakan kebajikan, dan mencari pengetahuan adalah mempelajari kebajikan dan kebenaran. Hal tersebut sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim:

"Tidak boleh ada rasa iri dengki kecuali kepada dua orang, yakni orang yang diberikan Allah harta, lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran dan orang yang diberikan Allah suatu hikmah (ilmu), lalu ia menerapkannya dan mengajarkannya."
(H.R. Al-Bukhari dan Muslim)

Hadis di atas mengambarkan jika manusia boleh mengembangkan diri menjadi manusia yang dijelaskan di Al-Qur'an sebagai makhluk yang unggul. Karena itu, tujuan utamanya adalah mewujudkan manusia yang *insan-i kamil* atau manusia yang sempurna. Sementara itu, kesenangan merupakan hadiah dari pencapaian tersebut (Aydin, 2016).

Maqashid syariah dipandang sebagai alat untuk mencapai manusia yang sempurna dan tugas yang diberikan oleh Allah. Pada dasarnya Al-Qur'an menjelaskan alam semesta secara umum dan manusia diciptakan bukan tanpa alasan, sebagaimana surah ad-Dukhan [44]: 38 dan al-Mu'minun [23]: 115.

"Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main."
Q.S. ad-Dukhan [44]: 38

"Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?"
Q.S. al-Mu'minun: 115

Berdasarkan perspektif tersebut, manusia telah diberi potensi besar untuk mencapai tujuan *khalifah* dibanding makhluk lain. Hal ini sesuai dengan surah al-Isra [17]: 70:

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."
Q.S. al-Isra [17]: 70

Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk terbaik (*ahsan taqwim*) yang tertulis dalam Q.S. at-Tin [95]: 4. Hal ini mengacu pada potensi diri manusia. Memang, Al-Qur'an dengan jelas menunjukkan bahwa manusia berpotensi unggul dari semua makhluk, bahkan malaikat. Karena itu, ketika Adam diciptakan, para malaikat diminta untuk "bersujud di hadapan Adam!" Keunggulan Adam bukan berasal dari kekayaan, kesenangan, ketenaran, dll., tetapi dari kemampuannya untuk mempelajari nama Tuhan secara komprehensif. Nama-nama adalah "realitas dan sumber-sumber" sains dan penciptaan (Nursi, 1996). Dengan demikian, tujuan akhir kehidupan manusia adalah untuk unggul dalam perbuatan saleh dan tulus untuk memenuhi misi mereka sebagai khalifah.

Islam dipandang sebagai panduan komprehensif untuk mengembangkan *insani kamil* atau kemanusiaan tertinggi (Nursi, 1996). Keberhasilan tujuan manusia tergantung pada penggunaan potensi besar yang ada. Jelas tujuan manusia bukan maksimalisasi utilitas dunia secara individu. Pengembangan manusia secara Islam mencakup spiritual, moral, intelektual, dan dimensi sosial. Berikut adalah dimensi *Islamic Human Development Index* menurut Anton (2011).

Sumber: Anto (2011)

Gambar 8.5. Dimensi *Islamic-Human Development Index*

Berdasarkan dimensi-dimensi yang terdapat pada gambar diatas, diperlukan sebuah persamaan untuk mengukur masing-masing dimensi. Setelah nilai masing-masing dimensi didapat, kemudian akan diagregasikan untuk mendapatkan I-HDI. Secara rinci untuk mengukur dimensi diatas digunakan rumus sebagai berikut:

$$\mathrm{I-HDI} = \frac{5}{6}\mathrm{MI} + \frac{1}{6}\mathrm{AI}$$

$$\mathrm{MI} = \frac{2}{6}\mathrm{FI} + \frac{1}{6}(\mathrm{LI} + \mathrm{SI} + \mathrm{FSI} + \mathrm{PI})$$

$$\mathrm{AI} = \frac{1}{2}(\mathrm{FI} + \mathrm{EI})$$

dimana:

I-HDI = *Islamic -Human Development Index*
MI = *Main Index*
AI = *Additional Index*
FI = *Faith Index*
LI = *Life Index*
SI = *Science Index*
FSI = *Family Social Index*
PI = *Property Index*
FI = *Freedom Index*
EI = *Enviroment Index*

$$\mathrm{MWI} = \frac{1}{2}(\mathrm{GI} + \mathrm{DEI})$$

$$\mathrm{GI} = \frac{\text{actual GDP percapita} - \text{Min GDP percapita}}{\text{Max GDP percapita} - \text{Min GDP percapita}}$$

$$\mathrm{nGC} = 1 - \mathrm{Gc}$$

$$\mathrm{GI} = \frac{\text{actual nGc} - \text{min nGc}}{\text{max nGc} - \text{min nGc}}$$

$$\mathrm{PI} = \frac{\text{actual nPr} - \text{min nPr}}{\text{max nPr} - \text{min nPr}}$$

dimana:

MWI = *Material Welfare Index*
GI = *GDP Index* (*GDP per capita*)
DEI = *Distributional Equity Index*
nGc = *normalized Gini Coefficient*
Gc = *Gini Coefficient*

GI = *Gini Index*
nPr = *normalize Proverty Rate*
Pr = *Property Rate*
PI = *Property Index*

$$NWI = \frac{1}{4}(LEI + EI + FSI + RI)$$

$$LEI = \frac{\text{actual life expectancy} - \text{min value}}{\text{max value} - \text{min value}}$$

$$EI = \frac{2}{3}(ALI) + \frac{1}{3}(GEI)$$

$$FSI = \frac{1}{2}(FI + MI)$$

$$RI = \frac{\text{actual CPI} - \text{minCPI}}{\text{Max CPI} - \text{MinCPI}}$$

$$ALI = \frac{\text{actual adult literacy} - \text{min value}}{\text{max value} - \text{min value}}$$

$$GEI = \frac{\text{actual Gross enrollment} - \text{min value}}{\text{max value} - \text{min value}}$$

$$FI = \frac{\text{actual Fr} - \text{min Fr}}{\text{max FR} - \text{min Fr}}$$

$$MI = \frac{\text{actual nMr} - \text{min nMr}}{\text{max nMr} - \text{min nMr}}$$

NWI = *Non Material Welfare Index*
LEI = *Life Expectancy Index* (LEI)
EI = *Education Index*
FSI = *Family Social Index*
RI = *Religiosity Index*
ALI = *Adult Literacy Index*

GEI = *Gross Enrolment*
FI = *Fertility Index*
MI = *Mortality Index*
nMr = *normalized mortality rate*
Fr = *Fertility rate*

Sumber : Anto, 2009

Gambar 8.6. *Islamic-Human Development Index*, 2007

Sumber : Anto, 2009

Gambar 8.7. *Material Welfare Index* (MWI), 2007

Sumber : Anto, 2009

Gambar 8.8. *Non-Material Welfare Index* (NWI), 2007

STUDI KASUS

Norwegia dan Qatar

Norwegia merupakan negara dengan nilai HDI paling tinggi didunia. Sedangkan Qatar merupakan negara dengan nilai I-HDI paling tinggi diantara negara Islam. Jika membandingkan kedua negara baik dari sisi kinerja ekonomi dan sosiekonomi cukup memiliki kemiripan. Produk Domestik Bruto (PDB) Norwegia di tahun 2018 sebesar USD 347,8 miliar, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,7%. Disisi lain, pada tahun 2018 Qatar mengalami penurunan kinerja ekonomi sebesar – 0,6% atau menjadi USD 313 miliar. Dari sisi populasi, jumlah penduduk di Norwegia sebanyak 5,3 juta jiwa dengan 82,2% nya berada di perkotaan. Jika dilihat rata – rata pertumbuhan penduduk, negara Norwegia mengalami penurunan pertumbuhan penduduk yang relatif kecil. Pada periode 2005 sampai 2010 rata – rata pertumbuhan penduduk Norwegia sebesar 1,1%, dan turun menjadi 0,8% pada periode 2015 sampai 2020. Untuk negara Qatar, sebanyak 99,1% dari 2,8 juta penduduk di tahun 2018 berada di perkotaan. Hal ini didukung dengan Qatar yang didominasi wilayah perkotaan. Qatar berhasil mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, hal ini terlihat dari rata – rata pertumbuhan penduduk antara 2005 sampai 2020. Rata – rata pertumbuhan penduduk Qatar periode 2005 sampai 2010 sebesar 15,3%, kemudian turun signifikan menjadi 2,3% di periode 2015 sampai 2020. Perbandingkan PDB per kapita, Qatar hampir memiliki PDB per kapita dua kali lebih besar dibanding Norwegia. Tahun 2018, PDB per kapita Qatar sebesar USD 112.532, sedangkan Norwegia sebesar USD 65.441. Untuk angka harapan hidup baik Norwegia dan Qatar berada diatas 80 tahun. Perbedaan paling signifikan terlihat dari sisi pendidikan. Dimana rata – rata lama sekolah di Norwegia sebesar 12,6 tahun jauh lebih tinggi dibanding Qatar yang hanya 9,7 tahun. Untuk harapan lama

sekolah, Norwegia memiliki harapan sebesar 18,1 tahun, dibanding Qatar yang mencapai nilai 12,2 tahun.

1. Faktor – faktor apa saja yang menjadikan Qatar sebagai negara dengan sumber daya manusia yang tinggi, serta disisi lain memiliki I-HDI yang juga tinggi?
2. Bagaimana solusi alternatif negara – negara Islam yang sedang berkembang mencapai indikator – indikator negara Qatar?
3. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim paling banyak, mengalami hambatan baik HDI maupun I-HDI. Faktor apa saja yang menimbulkan hambatan tersebut dan alternatif kebijakan yang dibutuhkan?

KESIMPULAN

Islam memandang sumber daya manusia berlandaskan pada *maqashid syariah* dengan tujuan akhir maslahat. Sumber daya manusia yang lebih baik di dalam Islam mendukung peran manusia sebagai khalifah di muka bumi ini untuk dijalankan. Landasan SDM di dalam Islam adalah tauhid. Berbeda dengan konsep konvensional yang tidak menyertakan aspek keagamaan. Tujuan pengembangan sumber daya manusia melampaui parameter-parameter tersebut bertujuan untuk mendapatkan karunia dari Allah Yang Mahakuasa, serta menjadikan seluruh alam semesta sebagai tempat yang layak untuk dihuni. Pemahaman Islam tentang pengembangan sumber daya manusia berusaha untuk meningkatkan sumber daya manusia (*ahliyah*) dari keadaan kebodohan (*jahal*) menjadi pengetahuan, dari kemalasan (*kasal*) menjadi pekerja keras (*amal da'im*), dari kecerobohan (*hazal*) menjadi fokus, dan akhirnya dari paksaan (*ikrah*) untuk kebebasan.

RANGKUMAN

Pada BAB ini dijelaskan bagaimana Islam memandang sumber daya manusia. Berbeda dengan pandangan konvensional terhadap SDM, Islam memandang modal manusia sebagai *ahliyah*. Modal manusia didalam Islam wajib menjalankan sosial dan keagamaan. Dengan berpedoman keagamaan, modal manusia dapat

terhindar dari keadaan kebodohan (*jahal*) menjadi pengetahuan, dari kemalasan (*kasal*) menjadi pekerja keras (*amal da'im*), dari kecerobohan (*hazal*) menjadi fokus, dan akhirnya dari paksaan (*ikrah*) menjadi kebebasan. Modal manusia juga menambahkan konsep tauhid. Konsep tauhid akan menjadikan manusia itu mulia karena modal manusia terdiri atas modal intelektual dan moral yang menjadikan manusia menjadi khalifah atau wali.

Di dalam Islam juga menitikberatkan pengembangan sumber daya manusia dengan kesehatan dan pendidikan. Dari sisi kesehatan, umat Islam diharuskan mengonsumsi makanan yang halal dan baik (mengandung gizi dan vitamin yang cukup) serta menjauhi makanan yang haram. Di satu sisi, kesehatan yang baik dapat meningkatkan investasi dalam pendidikan. Pendidikan sudah dicerminkan didalam Al-Qur'an dengan kata iqra atau baca.

Indikator pembangunan manusia atau dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (HDI) berbeda konsep dengan Indeks Pembangunan Manusi dari perspektif Islam (I-HDI). Pada konsep konvensional, indikator pembangunan hanya mencakup duniawi. Berbeda dengan konsep I-HDI menambahkan konsep kesejahteraan akhirat. Konsep I-HDI bertujuan pada *maqashid syariah* untuk mencapai maslahat.

DAFTAR ISTILAH PENTING

AHH : Angka Harapan Hidup (*life expectancy at birth*)
AI : *Additional Index*
ALI : *Adult Literacy Index*
BPS : Badan Pusat Statistik
DEI : *Distributional Equity Index*
EI : *Enviroment Index*
EI : *Education Index*
FI : *Faith Index*
FI : *Freedom Index*
FI : *Fertility Index*
FSI : *Family Social Index*
Gc : *Gini Coefficient*

GEI : *Gross Enrolment*
GI : *GDP Index* (*GDP per capita*)
GI : *Gini Index*
GNI : Pendapatan Nasional Bruto (*Gross National Income*)
HDI : *Human Development Index*
HLS : Harapan Lama Sekolah (*expected years of schooling*)
Human Capital : Sumber Daya Manusia
I-HDI : *Islamic Human Development Index*
IPM : Indeks Pembangunan Manusia
LEI : *Life Expectancy Index* (LEI)
LI : *Life Index*
MI : *Main Index*
MI : *Mortality Index*
MWI : Kesejahteraan Material (*Material Walfare Index*)
MYS : Rata – rata Lama Sekolah (*mean years of schooling*)
nGc : *normalized Gini Coefficient*
nMr : *normalized mortality rate*
nPr : *normalize Proverty Rate*
PI : *Property Index*
PI : *Property Index*
PPP : *Purchasing Power Parity*
Pr : *Property Rate*
RI : *Religiosity Index*
SI : *Science Index*

PERTANYAAN EVALUASI

1. Jelaskan yang dimaksud modal manusia dalam perspektif Islam?
2. Jelaskan kategori – kategori pengembangan sumber daya manusia dalam Islam?
3. Pengembangan sumber daya manusia didalam Islam ditujukan untuk?
4. Jelaskan hubungan tauhid dan sumber daya manusia di dalam Islam?

5. Bagaimana Islam memandang kesehatan, pendidikan, dan pelatihan dalam pengembangan sumber daya manusia?
6. Jelaskan yang dimaksud dengan Tazkiyah?
7. Hitunglah IPM suatu negara dengan informasi sebagai berikut:

Indikator	Nilai
Angka Harapan Hidup (Tahun)	81,2
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	17,1
Rata - rata Lama Sekolah (Tahun)	14,1
GNI per capita (PPP $)	46.946

8. Jelaskan perbedaan *Human Development Index* (HDI) dan *Islamic-Human Development Index* (I-HDI)?
9. Gambarkan konsep dari *Islamic-Human Development Index* (I-HDI)?
10. Bagaimana tujuan esensial yang terdapat di dalam Al-Qur’an?

SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DALAM ISLAM

BAB

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi yang dibahas dalam Bab 9 ini, Anda diharapkan dapat memiliki kemampuan sebagai berikut.

1. Menjelaskan Konsep Pembangunan
2. Menjelaskan Kesenjangan Keuangan
3. Menjelaskan Peranan dan Tanggung Jawab negara dalam Islam
4. Menjelaskan Struktur Pembiayaan Zaman Khalifah
5. Menjelaskan Sumber Pembiayaan Pembangunan Konvensional
6. Menjelaskan Alternatif Sumber Pembiayaan Dalam Islam
7. Menjelaskan Pembiayaan Pembangunan Defisit Anggaran dalam Perekonomian tanpa Bunga
8. Menjelaskan Instrumen Pembiayaan Jangka Panjang
9. Menjelaskan Dukungan Lembaga Keuangan dalam Pembiayaan Pembangunan
10. Menjelaskan Pembiayaan Pembangunan untuk mendukung UMKM

PENGANTAR

Pembiayaan pembangunan telah menjadi pertanyaan para pemikir ekonomi, pembuat kebijakan ekonomi serta pelaksana/pelaku pembangunan selama lebih dari setengah abad. Sebagai hasil dari sejumlah faktor, faktor yang mungkin dianggap paling penting, yaitu adopsi model pembangunan yang diadopsi dari pemikiran konvensional, yang menyatakan bahwa negara-negara terbelakang mengalami *financial gap* atau "kesenjangan keuangan" dalam berbagai bentuknya seperti pinjaman yang kemudian mengarahkan pada investasi asing. Pemikiran ini tidak mengarah pada perubahan struktural seperti yang diharapkan, melainkan dalam banyak kasus lebih mengarah pada kemunduran posisi ekonomi relatif negara-negara debitur. Secara bertahap telah terjadi penurunan kapasitas negara-negara debitur untuk memenuhi kewajibannya membayar utang. Negara-negara Islam pada umumnya, selain merupakan negara penghasil minyak, adalah negara-negara yang memiliki utang. Rasio utang luar negeri terhadap pendapatan nasional bruto di negara tersebut telah mencapai 213% seperti yang terjadi pada kasus Mauritania. Beban layanan utang (DSR), dalam beberapa kasus, mencapai

69% dari total ekspor barang dan jasa seperti yang dialami Aljazair dan sekitar 33% di Somalia, Niger, Indonesia, Maroko, dan Turki. Tidak hanya ini, beberapa studi terbaru tentang hibah perlu mendapatkan perhatian, di antaranya jenis pinjaman yang disebut "pinjaman lunak" telah menunjukkan bahwa biaya efektif setiap pinjaman tersebut tidak lebih murah daripada biaya pinjaman komersial. Hal yang lebih penting adalah fakta bahwa negara-negara Islam telah terjebak dalam praktik riba. Begitu mereka terjebak dalam lingkaran riba ini, negara-negara tersebut akan sulit untuk melarikan diri dari permasalahan tersebut.

Sementara itu, pemerintah harus menyediakan lingkungan yang tepat bagi produsen, investor, dan konsumen. Lingkungan seperti itu akan menuntut pelarangan semua jenis kegiatan yang bersifat ilegal, seperti produksi barang dan jasa ilegal, monopoli terlarang, riba dalam segala bentuknya, kontrol kualitas semua barang dan jasa, kepatuhan terhadap peraturan. Penentuan harga dalam kasus-kasus seperti ini mungkin diperlukan dan dapat diterima oleh para ahli hukum. Hal ini juga akan mencakup komitmen pemerintah untuk melakukan investasi langsung di bidang-bidang yang tidak mampu ditangani oleh individu dan mereka tidak mau masuk pada bidang yang disepakati sebagai bagian dari domain publik. Dengan konsep-konsep ini negara dan pasar memiliki peranan penting dalam memobilisasi, mengalokasikan, dan mendistribusikan sumber daya (faktor produksi), sehingga dapat berkontribusi terhadap proses produksi. Yang dimaksud pasar di sini, meliputi pasar faktor, pasar barang dan jasa, serta pasar modal yang kesemuanya dikendalikan oleh para pelaku yang sama. Sementara itu, pemerintah, melalui berbagai organnya, bertanggung jawab untuk memantau dan mengontrol harga dan kualitas melalui kebijakan moneter oleh bank sentral. Organ-organ ini akan berperan jika diperlukan untuk menyelaraskan tindakan di pasar.

KESENJANGAN KEUANGAN

Salah satu penelitian empiris penting mengenai pemanfaatan instrumen keuangan Islam di pasar adalah penghapusan salah satu masalah besar dalam pembiayaan investasi di negara-negara berkembang, yaitu kesalahan dalam struktur pembiayaan sebagai akibat rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi.

Dalam kasus seperti itu, hubungan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman hilang sama sekali. Sifat semua dana yang masuk ke proyek akan disatukan. Pemodal akan memastikan bahwa penggunaan dana tepat sasaran, mengikuti implementasi, dan memantau kegiatan manajemen. Mereka akan menyediakan dana sementara dalam kasus-kasus kepailitan yang sifatnya teknis dan dengan semangat dan kesiapan yang sama mereka juga akan bersedia untuk membiayai ekspansi atau meningkatkan produksi pada tahap-tahap selanjutnya yang lebih menguntungkan. Salah satu persyaratan mendasar untuk keberhasilan sistem keuangan Islam adalah jika sebagian dana diimplementasikan bersama dengan sistem bunga berbasis riba, adalah perlunya memodifikasi undang-undang perpajakan yang didasarkan pada kejelasan bunga untuk membiayai semua transaksi. Dengan demikian, ia memberikan perjanjian implisit untuk meminjam dengan bunga, karena pembayaran bunga diperlakukan sebagai elemen biaya. Dengan demikian biaya pinjaman yang efektif berkurang dengan akibat keringanan pajak. Pengembalian bagi hasil atau pembagian risiko diperlakukan sebagai bagian dari laba. Karena itu, pajak akan meningkatkan biaya efektif pada lembaga di tingkat bisnis. Pada saat yang sama pajak akan mengurangi tingkat pengembalian bagi pemodal. Ini adalah prinsip negara-negara Islam untuk mendorong konsep keuangan Islam yang dihasilkan dari format keuangan Islam. Sistem zakat mewakili apa yang disebut keseimbangan sempurna untuk siklus transaksi ekonomi dalam Islam, tidak hanya karena efek redistribusi, tetapi juga karena efek pada proses produksi dan pengaruhnya terhadap peningkatan pasokan modal dan berpengaruh pada biaya keuangan yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Semua ini secara langsung akan mempengaruhi ketersediaan pembiayaan dan jenis investasi.

PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM ISLAM

Pemerintah, dalam Islam, memainkan peran penting dalam kehidupan ekonomi melalui komitmennya untuk memastikan standar hidup minimum bagi anggota masyarakat. Tanggung jawab utama pemerintah atau negara memerlukan tingkat intervensi yang tinggi dari para pengambil keputusan ekonomi untuk memastikan ketersediaan sumber daya. Mekanisme pasar syariah

dimana pemerintah akan mengambil langkah-langkah jika terjadi penyimpangan atas standar Islam atau dalam keadaan luar biasa seperti terjadi perang atau bencana alam. Ini berarti bahwa pemerintah dalam Islam harus memainkan perannya dalam menjaga dan memantau penerapan aturan Islam. Tanggung jawab pemerintah adalah menentukan persyaratan yang diperlukan bagi kegiatan ekonomi dan kehidupan sosial yang tepat, dengan cara memberikan insentif yang cukup bagi individu untuk melakukan investasi, atau mengalokasikan dana masyarakat untuk melakukan kegiatan ini. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa tanggung jawab negara dalam kondisi normal adalah mempersiapkan dan memastikan pemanfaatan sumber daya secara produktif dan efisien dan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi individu untuk melakukan investasi yang diperlukan untuk membangun infrastruktur atau menggunakan sumber daya publik untuk membangun infrastruktur. Langkah-langkah ini dapat diperluas sehingga memungkinkan pemerintah mengenakan biaya pemanfaatan infrastruktur bagi mereka yang mampu membayar dan di sisi lain negara akan memberikan layanan gratis bagi mereka yang tidak mampu membayar.

Sementara itu, pemerintah harus menyediakan lingkungan yang nyaman bagi produsen, investor, dan konsumen. Lingkungan seperti itu akan menuntut pelarangan terhadap semua jenis kegiatan, produksi barang dan jasa ilegal, praktik monopoli, riba dalam segala bentuknya, serta melakukan pengawasan atas kualitas semua barang dan jasa. Penentuan harga dalam kasus-kasus seperti itu mungkin diperlukan dan dapat diterima oleh para ahli hukum. Ini juga akan mencakup komitmen pemerintah untuk melakukan investasi langsung di bidang-bidang yang merupakan domain publik dimana individu tidak mampu atau tidak mau masuk pada bidang tersebut. Dengan konsep-konsep ini untuk peran negara dan pasar memainkan peranan penting dalam mobilisasi sumber daya, mengalokasikan dan mendistribusikan berbagai faktor produksi sesuai dengan kontribusinya dalam proses produksi.

ESTIMASI KEBUTUHAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Besarnya perkiraan kebutuhan pembiayaan pembangunan umumnya tergantung pada sejumlah faktor antara lain:

1. Tujuan pembangunan dan dimensi waktunya,
2. Model pembangunan yang diadopsi di masyarakat, dan
3. Tahap perkembangan masyarakat.

Kombinasi penggunaan dana yang berasal dari sumber-sumber internal dan eksternal pada dasarnya tergantung pada model pengembangan, pola teknologi yang dipakai, dan kemungkinan mobilisasi sumber daya lokal, termasuk sumber daya modal. Model pembangunan yang diadopsi oleh sebagian besar negara-negara Islam sebenarnya berasal dari aliran pemikiran yang menempatkan modal pada posisi teratas dalam proses pembangunan. Sebagai hasil dari konsep tersebut, industrialisasi yang dikaitkan dengan teknologi modern yang padat modal dianggap sebagai cara yang paling utama untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan. Akan, tetapi penerapan konsep ini sangat terkait langsung dengan eksploitasi yang berlebihan atas sumber daya lokal sehingga mengakibatkan terjadinya kesenjangan yang semakin lebar antara impor dan ekspor di negara-negara berkembang.

Dengan mengadopsi konsep pembangunan Islam, yang mengacu pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pasar dalam perspektif Islam akan membawa pada suatu hasil dimana terjadi penurunan kesenjangan keuangan dalam ukuran absolut dan juga pada hilangnya penyalahgunaan penggunaan dana yang tersedia di dalam negeri dan keuangan eksternal. Dengan demikian dana akan lebih sering dialokasikan untuk proyek-proyek yang menghasilkan pengembalian langsung atau tidak langsung yang cukup untuk menutupi biaya dana tersebut.

Pilihan teknologi akan ditentukan oleh permintaan dan kemampuan masyarakat untuk menyerap teknologi baru. Karena permintaan dipengaruhi oleh mekanisme dan arahan termasuk zakat yang membuat permintaan untuk barang-barang esensial menjadi bahan dasar secara total permintaan di masyarakat. Oleh karena itu, pilihan teknologi akan menjadi bias pada area produksi apa pun dari barang-barang esensial ini yang dipilih. Peluang pilihan teknik produksi yang lebih luas di bidang ini sangat besar.

Komitmen terhadap prinsip-prinsip Islam dalam pembangunan harus dapat meningkatkan kontribusi sumber daya lokal pada proses pengembangan teknologi

dengan cara yang mengarah pada kemandirian teknologi. Teknologi impor bukan merupakan faktor netral atau katalis dalam proses pembangunan, melainkan membawa produk, teknik produksi, pola perilaku, dan nilai-nilai masyarakat dari negara asal yang mungkin saja bertentangan dengan yang berlaku di masyarakat negara pengimpor. Dalam hal kebutuhan finansial, teknologi impor yang tidak tepat tentu saja menuntut cadangan devisa dan juga total dana yang dibutuhkan untuk investasi dan kegiatan ekonomi lainnya.

Di bidang teknologi keuangan, pemanfaatan alat dan teknik yang berbasis Islam pada teknik berbasis minat dalam melakukan proyek utilitas publik, misalnya, akan memberikan dampak langsung dan tidak langsung sebagai berikut:

1. Penggunaan dana tersedia secara rasional karena akan dikaitkan dengan proyek-proyek tertentu yang akan memiliki biaya dan pengembalian yang jelas.
2. Sistem untuk menjamin modal investor dan pengembalian dalam proyek itu sendiri yang berasal dari pemerintah atau komitmen Bank Sentral untuk membayar kembali pinjaman dengan bunga yang jatuh tempo.
3. Jadwal pelaksanaan kemungkinan akan dipatuhi berkat tindak lanjut oleh investor, terutama dengan apa yang disebut pinjaman lunak untuk membiayai pembangunan dimana masa tenggang dan pembayaran yang lama mengarah pada sejenis relaksasi dan longgar.
4. Setelah Sistem Keuangan Islam digunakan, pembayaran kembali modal serta keuntungan yang diperoleh akan dihasilkan dari pendapatan aktual dari proyek, yaitu biaya pengguna dana yang dialokasikan pemerintah untuk penggunaan dana bersubsidi - pembayaran layanan utang di luar umum anggaran. Ini berarti beban nyata yang ditanggung oleh penerima manfaat tidak langsung dari proyek akan dihilangkan. Ini juga berarti bahwa alokasi layanan utang yang tidak adil untuk generasi mendatang yang mungkin tidak mendapat manfaat secara langsung atau bahkan secara tidak langsung dari proyek akan terhenti.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesenjangan keuangan, cara untuk menghadapinya dan efisiensi pemanfaatan serta pendistribusian beban

keuangan tersebut akan berbeda secara substansial jika negara-negara Islam dapat mengadopsi model pembangunan dan teknik pembiayaan secara langsung yang didasarkan pada konsep-konsep Islam yang tepat dibandingkan dengan pemanfaatan model-model pembangunan, metode, dan instrumen keuangan impor yang digunakan selama ini.

MOBILISASI SUMBER PEMBIAYAAN EKSTERNAL

Investasi Asing Langsung

Investasi asing langsung adalah investasi pada aset atau faktor produksi untuk melakukan usaha atau bisnis di luar negeri (Noo, 2007). Sebagai contoh investasi yang dimaksud adalah perkebunan, perikanan, pabrik, dan jenis usaha lainnya. Secara umum, investasi asing langsung juga digambarkan sebagai investasi pada aset riil atau investasi yang jelas wujudnya, mudah dilihat, dan juga diukur pengaruhnya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Investasi asing langsung pada dasarnya bersifat jangka menengah atau juga jangka panjang serta tujuannya hanya untuk memperoleh profit.

Investasi asing langsung dapat dibedakan berdasarkan motif dan tujuannya, yaitu (Kurniati dkk, 2007):

1. Investasi Asing Langsung Horizontal
   Investasi asing langsung yang dilakukan secara horizontal akan memproduksi barang yang sama di beberapa negara. Investasi asing langsung jenis ini memiliki motivasi untuk mencari pasar yang baru. Keuntungan dari investasi asing langsung jenis ini adalah efisiensi di dalam biaya transportasi, karena tempat produksi yang ada menjadi lebih dekat dengan konsumen.
2. Investasi Asing Langsung Vertikal
   Investasi asing langsung yang dilakukan secara vertikal menyangkut desentralisasi secara geografis dari aliran produksi perusahaan. Perusahaan akan melakukan kegiatan produksi di negara-negara yang memiliki biaya produksi yang rendah, kemudian hasil produksi di negara tersebut akan disalurkan kembali ke negara induk perusahaan untuk diproses lebih lanjut.

Selanjutnya, bila dilihat dari bentuk pendiriannya, investasi asing langsung dapat dibedakan menjadi empat bentuk yang berbeda, yaitu:

1. *Greenfield*

   Bentuk investasi asing ini lebih ke bentuk pendirian unit-unit produksi baru dimana modal asing sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan atau investor asing di negara penerima investasi tersebut.

2. *Merger*

   Investasi dalam bentuk merger dilakukan dengan pembelian aset riil dengan jalan untuk pengendalian andil kepemilikan sepenuhnya dari suatu perusahaan yang berada di negara penerima investasi tersebut.

3. Akuisisi

   Pada bentuk akuisisi ini pembelian aset finansial 10% atau lebih dari saham kepemilikan perusahaan yang sudah ada sebelumnya di negara penerima investasi tersebut.

4. *Joint Venture*

   Bentuk investasi ini adalah pendirian unit-unit produksi baru dimana modal asing, tidak hanya dimiliki oleh investor asing, tetapi juga dimiliki investor domestik di negara penerima investasi tersebut.

Investasi asing langsung memberikan manfaat bagi pembiayaan suatu negara atau daerah. Investasi asing langsung dianggap berpengaruh positif karena dapat mengisi kekurangan tabungan yang dapat dihimpun dari dalam negeri, menambah cadangan devisa, memperbesar penerimaan pemerintah, dan mengembangkan keahlian manajerial bagi perekonomian di negara penerima investasi asing langsung tersebut. Semua manfaat yang akan dibuahkan oleh investasi asing langsung tersebut, adalah sangat penting, dikarenakan semua itu merupakan faktor-faktor kunci yang dibutuhkan untuk mencapai target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bagi negara yang berkelanjutan (Todaro, 2012)

Peranan investasi asing langsung dalam mengisi kekosongan atau kekurangan sumber daya antara tingkat investasi yang ditargetkan dengan jumlah aktual tabungan domestik yang dapat dimobilisasikan. Terkadang, diketahui bahwa setiap negara memiliki kemampuan yang amat terbatas untuk mencapai target investasi yang diharapkan. Hal tersebut dikarenakan tabungan domestik yang biasanya digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan, acapkali tidak memadai untuk skala investasi yang dibutuhkan. Maka dari itu, kehadiran investasi asing langsung dapat digunakan untuk mengatasi persoalan yang berkaitan erat dengan kesenjangan dari tabungan dan investasi dalam negeri tersebut.

Untuk manfaat dalam mengisi kesenjangan antara target jumlah devisa yang dibutuhkan dan hasil-hasil aktual devisa dari ekspor ditambah dengan bantuan luar negeri neto. Jadi, apabila investasi asing langsung diperkenankan hadir di negara bersangkutan, maka hal ini tidak hanya dapat menghilangkan sebagian atau seluruh defisit yang terdapat dalam neraca pembayaran, tetapi juga dapat menghilangkan defisit dalam jangka panjang, apabila pemilik modal atau perusahaan asing tersebut dimungkinkan untuk hadir di negara yang bersangkutan guna menghasilkan devisa atau alat-alat pembayaran luar negeri dari hasil-hasil ekspornya secara neto.

Peran investasi asing dalam mengisi kesenjangan antara target penerimaan pajak pemerintah dan jumlah pajak aktual yang dapat dikumpulkan adalah bahwa dengan memungut pajak atas keuntungan-keuntungan dari perusahaan-perusahaan asing tersebut, maka pemerintah dari negara-negara tujuan investasi asing langsung tersebut pada akhirnya akan dapat memobilisasi sumber-sumber finansial dalam rangka membiayai proyek-proyek pembangunannya, misalnya pembangunan sarana dan prasarana publik.

Hibah Pembangunan

Terdapat beberapa kontroversi terkait kontribusi hibah dan pembangunan. Hibah dari luar negeri merupakan transfer sumber daya, termasuk teknologi, keterampilan administratif, kewirausahaan, dan keterampilan lain. Beberapa negara menjadikan hibah pembangunan sebagai katalis dalam proses pembangunan ekonomi. Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa negara tanpa adanya

hibah pembangunan tidak akan terjadi perkembangan di negara tersebut (Iqbal, 2006).

Namun, para ekonom lain berpendapat bahwa berpindahnya orang dari kemiskinan ke kesejahteraan terutama di negara-negara tertentu, tidak tergantung pada hibah dari pihak luar. Di negara ketiga, hibah pembangunan tidak lepas dari biaya pinjaman seperti, bunga pinjaman. Selain itu juga, kontribusi maksimum yang dapat dicapai hanya sekitar 0,25 sampai 0,5% terhadap PDB (Bauer dan Yamey, 1982). Hal tersebut dirasakan lebih menguntungkan dibanding dengan pembangunan tanpa adanya hibah pembangunan.

Hibah pembangunan membantu menciptakan atau memelihara nilai tukar rupiah atau juga menaikkan jumlah uang yang beredar di dalam negeri, yang nantinya akan menyebabkan inflasi dan merusak persaingan internasional terkait ekspor dan neraca pembayaran. Hibah akan menghasilkan bias dalam pembangunan kebijakan terhadap model eksternal serta mendorong terjadinya dualisme ekonomi. Selain itu hibah dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan, dan yang lebih buruk lagi, kedaulatan nasional dan kemandirian suatu negara akan hilang.

Untuk negara muslim, dibutuhkan kenaikan hibah dari dalam negeri sendiri. Diharapkan jumlah negara muslim kaya dapat membantu negara muslim yang tergolong miskin. Itu juga yang diinginkan untuk meningkatkan kerja sama antar-negara. Terdapat sebuah skema yang disebut *Special Drawing Right* (SDR), dimana suatu negara disarankan meningkatkan likuiditas internasional dengan negara pendapatan rendah sebagai asisten. Negara muslim juga mempertimbangkan skema yang sama dengan alat tukar Islam, seperti Dinar dari Islamic Development Bank.

SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KONVENSIONAL

Secara umum penerimaan pemerintah dapat dibedakan antara penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak (Mangkoesoebroto, 1994). Penerimaan bukan pajak seperti: penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman pemerintah, baik dari negeri dan maupun luar negeri, penerimaan dari badan usaha milik pemerintah, penerimaan dari lelang, dan sebagainya. Berdasarkan Undang-

Undang No. 28 Tahun 2007, pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu pajak yang dipungut pemerintah adalah pajak penghasilan. Berdasarkan definisi pajak bahwa pembayar pajak tidak menerima manfaat secara langsung, pajak penghasilan yang diterima pemerintah tidak ditujukan langsung alokasi penggunaannya. Berbeda dengan retribusi yang merupakan pungutan pemerintah serta pembayar menerima jasa langsung dari apa yang dibayarkan tersebut, misalnya pungutan parkir, pembayaran listrik, pembayaran air minum, dan sebagainya.

Terdapat tiga konsep beban pajak, yaitu: insiden pajak absolut, insiden pajak anggaran berimbang (*balanced budget incidence*), dan insiden pajak diferensial (*differential incidence*) (Mangkoesoebroto, 1994). Perbedaan ketiga konsep tersebut terletak pada pola pengeluaran pemerintah. Pemerintah dapat mengenakan berbagai jenis pajak dan perbedaan setiap jenis pajak tersebut dapat dibedakan karena adanya perbedaan pada titik pengenaan pajak.

Sumber : Mangkoesoebroto (1994)

Gambar 9.1. Arus Lingkar Pemungutan Pajak

Berdasarkan gambar diatas, sektor rumah tangga menerima barang dan jasa dari sektor swasta dan memberikan faktor-faktor produksi kepada sektor bisnis untuk digunakan dalam proses produksi. Arus uang merupakan kebalikan dari arus barang, jasa, dan faktor-faktor produksi. Pemerintah dapat mengenakan pajak pada titik 1, yaitu pajak yang dikenakan pada pembelian perusahaan akan faktor-faktor produksi, misalnya pajak pertambahan nilai. Titik 2 adalah pajak yang dikenakan pada pendapatan rumah tangga (pajak penghasilan), sedangkan titik 3 adalah jenis-jenis pajak yang dikenakan pada pengeluaran rumah tangga (*expenditure tax*). Sementara itu, titik 4 adalah pajak yang dikenakan pada total penjualan perusahaan. Pajak kekayaan (*property tax*) dapat juga dikenakan pada titik 2, cukai pada umumnya dikenakan pada titik 4, dan pajak perseroan dikenakan pada titik 1.

Tabel 9.1. Struktur Penerimaan serta Pengeluaran APBN dan APBD

	Penerimaan	Pengeluaran
APBN	Penerimaan Perpajakan	Belanja Pemerintah Pusat
	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)
	Hibah	
APBD	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Belanja Langsung
	Dana Perimbangan	Belanja Tidak Langsung
	Lain – Lain Pendapatan yang Sah	

Sumber : Kementerian Keuangan, 2020

Berdasarkan Buku Pokok-Pokok APBN 2020 Kementerian Keuangan, penerimaan negara terbagi dalam tiga pokok penerimaan. Sama halnya dengan penerimaan daerah yang terbagi menjadi tiga penerimaan utama. Sementara itu, pengeluaran negara difokuskan ke Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Pengeluaran pemerintah daerah diarahkan ke Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

STRUKTRUR PEMBIAYAAN ZAMAN KHALIFAH

Anggaran pendapatan negara di dalam Islam mengaplikasikan sumber-sumber dana dengan landasan syariah. Secara historis, sumber pendapatan negara atau *baitul mal* dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok:

1. Bersumber dari kalangan muslim seperti: zakat, zakat fitrah, wakaf, *nawaib*, sedekah, dan *amwal fadhla*.
2. Penerimaan yang bersumber dari kalangan nonmuslim seperti: *jizyah*, *kharaj*, dan *usyr*; dan
3. Penerimaan dari sumber lain seperti: *ghanimah*, *fa'I*, uang tebusan, hadiah dari pimpinan negara lain dan pinjaman pemerintah baik dari kalangan muslim maupun nonmuslim.

Gambar 9.2. Sumber Penerimaan Negara Periode Rasulullah dan Khulafur Rasyidin

Zakat merupakan sumber keuangan utama negara dalam perspektif Islam (Saddam, 2002). Hal ini tidak lepas dari sifat zakat yang merupakan kewajiban bagi muslim atau *obligaroty zakat system*, sedangkan tugas negara adalah sebagai *amil* dalam mekanisme pengumpulannya (Rahman, 2015). Pendapatan zakat didistribusikan untuk mustahik zakat meliputi 8 golongan sebagaimana tercantum dalam Q.S. at-Taubah: 60. Ajaran Islam dengan rinci telah menentukan, syarat, kategori harta yang harus dikeluarkan zakatnya, lengkap dengan tarifnya.

Negara yang memiliki sistem pemerintahan Islam, maka negara berkewajiban untuk mengawasi pemberlakuan zakat. Negara memiliki hak untuk memaksa bagi mereka yang tidak berzakat jika mereka berada pada taraf wajib untuk mengeluarkan zakat. Apalagi jika mempertimbangkan keadaan masyarakat yang secara umum lemah perekonomiannya (Al-Rasûl, 1980).

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."
Q.S. at-Taubah [9]: 60

Dibandingkan dengan sistem konvensional, maka penerimaan dari zakat tergolong kecil. Meskipun demikian, negara Islam tidak berada pada posisi yang terbebani, karena secara mendasar, sistem zakat telah secara langsung dan signifikan mengurangi beban negara dari spesifikasi syariat yang ada dalam aturan aplikasinya, yaitu menanggulangi kecenderungan negatif dan pengangguran, kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Di lain sisi, zakat merupakan ujung tombak pertama dari negara yang berfungsi untuk menjamin kebutuhan dasar rakyat (Rahman, 2015).

Ghanimah merupakan penerimaan negara yang didapatkan dari hasil rampasan peperangan. Distribusi hasil *ghanimah* secara khusus diatur langsung dalam Q.S. al-Anfal [8]: 41. Terkait konteks perekonomian saat ini, penerimaan ini boleh saja menggolongkan barang sitaan akibat pelanggaran hukum antar-negara sebagai barang dikatakan *ghanimah*.

"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."
Q.S. al-Anfal [8]: 41

Khums atau seperlima bagian dari pendapat ganimah akibat ekspedisi militer yang dibenarkan oleh syariah, dan kemudian oleh negara dapat digunakan sebagai biaya pembangunan. Meskipun demikian, perlu diperhatikan dalam penggunaannya karena aturan pembagiannya telah jelas, seperti pada ayat di atas. *Khums*, juga bisa diperoleh dari barang temuan (harta karun) sebagaimana terjadi pada periode Rasul. *Khums* juga merupakan suatu sistem pajak proporsional, karena ia adalah persentase tertentu dari rampasan perang yang diperoleh tentara Islam sebagai ganimah (Erfainie, 2005). Ulama Syiah mengatakan bahwa sumber pendapatan apa pun harus dikenakan *khumus* sebesar 20%. Sementara itu, ulama Suni, beranggapan bahwa ayat ini hanya berlaku untuk harta rampasan perang saja. 'Uman Abû 'Ubayd menyatakan bahwa yang dimaksud *khumus* itu bukan hasil perang saja, tetapi juga barang temuan dan barang tambang (Rahman, 2015).

Wakaf dari pandangan hukum *syara'* berarti menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya. Kepemilikan objek wakaf dikembalikan pada Allah Swt., oleh karena itu barang yang diwakafkan tidak boleh dihabiskan, diberikan atau dijual kepada pihak lain. Salah satu contoh wakaf pada umumnya adalah tanah. Tanah dapat berperan sebagai wakaf yang memainkan peran besar dalam masyarakat Islam (Sofiani, 2003). Instrumen wakaf merupakan pemberian dari wakif yang sifatnya sukarela. Maka dari itu hal ini tergantung pada spiritual masyarakat secara umum. Diyakini ketika keimanan masyarakat begitu baik, maka penerimaan negara melalui instrumen ini akan besar. Sebaliknya jika keimanan masyarakat buruk, maka penerimaan negara melalui instrumen ini akan relatif kecil.

Jizyah berasal dari kata *jaza* yang berarti kompensasi (Al-Mawardi, 1978). Secara terminologi keuangan Islam, istilah tersebut merupakan pajak yang dibayar oleh kalangan nonmuslim sebagai kompensasi atas fasilitas sosial-ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang mereka terima dari negara Islam. *Jizyah* diambil dari orang-orang nonmuslim, selama mereka tetap pada kepercayaannya, tetapi apabila mereka telah memeluk Islam, maka kewajiban membayar *jizyah* tersebut gugur (Rahmawati, 2012). Dalam hal ini, pihak yang wajib membayar *jizyah* adalah para ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani dan yang bukan ahli kitab seperti orang-orang Majusi, Hindu, Budha, dan Komunis yang telah menjadi warga negara Islam. Walaupun *jizyah* dibebankan

kepada nonmuslim, tetapi ada beberapa kriteria yang dikenakan beban *jizyah*, seperti; orang - orang kafir laki-laki, telah balig dan berakal sehat. *Jizyah* tidak wajib atas wanita, anak-anak dan orang gila. *Jizyah* akan berhenti dipungut oleh negara jika orang kafir tersebut telah masuk Islam. Juga *jizyah* tidak wajib jika orang kafir yang bersangkutan tidak mempunyai kemampuan membayarnya karena kefakiran atau kemiskinannya (Azmi, 2005).

Kharaj adalah pajak atas tanah yang dimiliki kalangan nonmuslim di wilayah negara muslim. Tanah yang pemiliknya masuk Islam, maka tanah itu menjadi milik mereka dan dihitung sebagai tanah *usyur* seperti tanah yang dikelola di kota Madinah dan Yaman. Penentuan besarnya *kharaj* ditentukan oleh karakteristik tanah, jenis tanaman, dan jenis irigasi. Perbedaan antara tanah *kharajiyyah* dan *usyuriyah* adalah; kalau tanah *kharajiyah* berarti tanah yang dimiliki hanya kegunaannya, sedangkan lahannya tetap menjadi milik negara. Sementara kalau yang diberikan adalah tanah *usyuriyah*, maka yang dimiliki adalah tanah sekaligus kegunaannya (Erfainie, 2005).

Usyur adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk negara Islam, atau datang dari negara Islam sendiri. Pajak ini berbentuk bea impor yang dikenakan pada semua pedagang, dibayar sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya lebih dari 200 dirham (Yahya, 1979). *Usyur* di negara Islam pertama kali di masa khalifah Umar dengan landasan penegakan keadilan, karena *usyur* dikenakan pada para pedagang muslim ketika mereka mendatangi daerah asing. Tindakan ini dilakukan sebagai perlakuan setara karena negara mereka telah melakukan pungutan (cukai) atas pedagang muslim yang melewati perbatasan negara mereka. *Usyur* juga dipungut terhadap pedagang kafir *dzimmi* yang melewati perbatasan, disebabkan adanya perjanjian damai antara kaum muslimin dengan mereka yang salah satu poinnya menyebutkan tentang *usyur* ini, tetapi jika *usyur* tidak disebutkan dalam perjanjian damai maka tidak boleh mengambil *usyur* dari pedagang kafir *dzimmi*. Tempat berlangsungnya pemungutan *usyr* adalah pos perbatasan negara Islam, baik pintu masuk maupun pintu keluar sebagaimana bea cukai pada saat ini (Azmi, 2005).

Nawa'ib adalah pajak umum yang dibebankan atas warga negara untuk menanggung kesejahteraan sosial atau kebutuhan dana untuk situasi darurat.

Pajak ini dibebankan pada kaum muslim kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat. Hal ini terjadi dalam masa perang Tabuk. Pajak ini dimasukkan dalam Baitul Mal. Perintah untuk melaksanakan *Nawa'ib* terdapat pada Q.S. ar-Rum [30]: 38:

"Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung."

Q.S. ar-Rum [30]: 38

Kaffarah merupakan denda yang dulu dikenakan kepada suami istri yang melakukan hubungan di siang hari pada bulan puasa (Ramadhan). Denda tersebut dimasukkan dalam pendapatan negara.

Pinjaman atau utang baik luar negeri maupun dalam negeri dalam Islam sifatnya adalah hanya sebagai penerimaan sekunder. Alasannya, ekonomi Islam tidak mengenal bunga, demikian pula untuk pinjaman dalam Islam haruslah bebas bunga, sehingga pengeluaran pemerintah akan dibiayai dari pengumpulan pajak atau bagi hasil. Islam tidak melarang adanya utang-piutang dengan syarat tidak membebani pengutang, karena sifatnya hanya membantu dan harus segera diselesaikan dalam waktu yang singkat. Secara historis, pinjaman dari publik merupakan ketetapan yang diadopsi oleh Nabi untuk membiayai kepentingan perang dan kebutuhan sosial lainnya pada masa awal di Madinah. Praktik Nabi ini menegaskan bahwa pinjaman publik adalah hal yang boleh menurut syariah dan bukan merupakan sesuatu yang aneh dalam keuangan publik Islam. Sepanjang sejarah pemerintah Islam, negara pernah melakukan utang paling dua kali, yaitu pada masa kepemimpinan Rasulullah Saw. dan kepemimpinan Umar bin Khattab. Pinjaman-pinjaman yang pernah dilakukan meliputi pinjaman setelah penaklukan kota Makkah untuk pembayaran *diyat* kaum muslimin kepada Judzaimah atau sebelum pertempuran Hawazin sebesar 30.000 dirham kepada Abdullah bin Rabi'ah dan meminjam beberapa pakaian dan hewan-hewan tunggangan dari Sofyan bin Umayyah (Karim, 2004).

Amwal Fadhla adalah harta kaum Muslimin yang meninggal tanpa meninggalkan ahli waris. Atau bisa pula bersumber dari kaum muslilmin yang meninggalkan tanah kelahirannya tanpa ada kabar berita maupun wasiat (Erfainie, 2005). Kekayaan orang yang meninggal tanpa ahli waris dialihkan ke Baitul Mal dan penguasa bebas menggunakannya untuk hal-hal yang dianggap tepat untuk kepentingan kaum muslim.

Alokasi pengeluaran negara dalam perspektif Islam difokuskan ke kesejahteraan sosial, pendidikan dan penelitian, infrastruktur, pertahanan dan keamanan, dakwah Islam, dan lain-lain. Ada hal-hal tertentu yang perlu dipahami di negara Islam terkait dengan pemasukan dan pengeluaran anggaran. Khususnya pada pengeluaran, ada kekhususan atau karakteristik tersendiri terkait dengan pengeluaran. Karakteristik tersebut sangat menonjol pada perhatian yang besar pada belanja atau pengeluaran bagi masyarakat yang tidak mampu. Alokasi dengan dasar ketikdakmampuan menjadi indikator yang cukup membedakannya dengan sistem belanja pada ekonomi konvensional. Karakteristik dalam sistem Islam, paling tidak dapat dibagi dua, yaitu; karakteristik pengeluaran terikat dan pengeluaran yang tidak terikat. Pengeluaran yang terikat adalah dimana distribusi pengeluaran dari penerimaan dialokasikan hanya kepada objek tertentu, misalnya; zakat, *khumus*, dan wakaf. Pada pos zakat, akumulasi dana yang terhimpun tidak dibenarkan oleh syariat untuk dipergunakan selain kepada delapan golongan manusia yang berhak atas zakat atau mustahik. Sementara, pengeluaran tidak terikat, sesuai kondisi dan kebutuhan.

Besarnya pengeluaran belanja publik oleh suatu negara yang menerapkan ekonomi Islam tidaklah tetap. Hal ini berkaitan dengan fungsi negara yang bersifat fungsional. Karakteristik belanja publik sesuai dengan tiga macam fungsi negara. Pertama, fungsi negara berdasarkan syariah yang bersifat permanen. Kedua, berdasarkan turunan syariah yang ditentukan oleh ijtihad dengan melihat keadaan pada saat itu. Ketiga, fungsi negara pada satu waktu dan keadaan berdasarkan kemauan masyarakat melalui sebuah keputusan bersama (Khan, 1981).

Pengeluaran belanja publik yang nilainya ditetapkan bersama juga mengalami defisit pembiayaan. Anggaran pendapat dan belanja yang baik adalah apabila

terjadi keseimbangan antara anggaran pendapatan dan pengeluaran negara. Namun, bila terjadi penerimaan kurang daripada pendapatan maka akan terjadi defisit. Sebaliknya, pengeluaran lebih sedikit daripada pendapatan maka terjadi surplus.

Anggaran negara muslim juga mengalami defisit anggaran sehingga memunculkan masalah dalam pembiayaan. Terjadi perdebatan antara ekonom muslim terkait hal tersebut. Sebagian menyatakan ada yang membolehkan, dan ada pula yang tidak. Boleh melakukan defisit pembiayaan dengan suatu ketentuan tidaklah pantas menolak pembiayaan defisit sebagai suatu ketentuan. Karena hasil dari pada biaya defisit tersebut diperuntukkan buat kesejahteraan masyakat serta membuka lapangan kerja yang luas. Mekanisme yang dapat diambil ditempuh dalam pembiayaan defisit adalah dengan mekanisme *mudharabah, musyarakah*, dan *murabahah*. Pola tersebut dapat pula diatur berdasarkan laba dan partisipasi sosial. Di samping itu, pemerintah Islam juga dapat mengumpulkan dana dengan menerbitkan sertifikat investasi atau obligasi bersasarkan pembagian laba dan kerugian (Mannan, 1986).

ALTERNATIF SUMBER PEMBIAYAAN DALAM ISLAM

Perkembangan ekonomi Islam mendorong sumber pembiayaannya ikut mengalami perubahan. Salah satu yang mengalami perkembangan yang pesat adalah wakaf. Tabel 9-5 menjelaskan jenis dan benda yang bisa diwakafkan. Karena sifat wakaf yang fleksibel, wakaf dapat dibedakan berdasarkan jangka waktu. Pertama, wakaf uang abadi, yaitu wakaf yang diberikan bersifat selamanya atau permanen. Kedua, wakaf temporer, yaitu wakaf yang diberikan bersifat tidak permanen dan memiliki durasi tertentu. Berdasarkan hal tersebut yang dinilai sebagai wakafnya adalah nilai produktivitas dari tanah wakaf dengan jangka waktu tertentu atau sementara (temporer). Selain itu juga wakaf dapat dibedakan berdasarkan jenis investasi serta peruntukan hasil wakaf. Misalnya wakaf uang dengan peruntukan umum (*mutlaqah*), yaitu wakif tidak menentukan jenis investasi dan peruntukan hasil wakaf, melainkan diserahkan pada kebijakan nazir. Selanjutnya, wakaf uang dengan peruntukan tertentu (*muqayyadah*), yaitu Wakif menentukan jenis investasi dan atau peruntukan

mauquf alaih-nya, misal hanya untuk investasi pada sektor perkebunan, perikanan, dan sebagainya. Dalam instrumen keuangan modern ini identik dengan terminologi *restricted investment*.

Bicara Wakaf Tunai atau Wakat Uang, Secara Definisi dari Kementerian Agama Republik Indonesia adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Sejalan dengan definisi wakaf uang yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama (MUI) Indonesia adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyapnya bendanya atau modalnya, dengan cara melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram).

Menurut kitab *Raudah at-Talibin* dalam melaksanakan wakaf ada rukun-rukun yang harus dipenuhi, yaitu; yakni wakif (subyek wakaf), *mauquf* (objek wakaf), *mauquf'alaih* (penerima manfaat pengelolaan wakaf), dan *sigat* (akad). Menurut an-Nawawi wakaf uang merupakan objek wakaf yang diartikan setiap harta tertentu yang dimiliki dan memungkinkan untuk dipindahkan dan diambil manfaatnya (Hasan, 2010). Menurut al-Kabisi (2004), ada lima syarat untuk melaksanakan wakaf tunai, yaitu: harta wakaf memiliki nilai (ada harganya), harta wakaf jelas bentuknya, harta wakaf merupakan hak milik dari wakif, harta wakaf dapat diserahterimakan, dan harta wakaf harus terpisah.

Namun, pada faktanya terdapat perbedaan antar-mazhab tentang wakaf uang. Menurut Fahruroji (2018) pandangan hukum wakaf uang terbagi menjadi tiga, yaitu: boleh, tidak boleh, dan boleh, tetapi makruh. Wakaf uang dikatakan boleh didasarkan pendapat Imam Zufar dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan pendapat sebagian ulama mazhab Syafi'i. Pendapat ini yang kemudian dipilih oleh Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa wakaf uang dijadikan sebagai modal usaha yang keuntungannya disalurkan kepada *mauquf'alaih* sesuai tujuan wakafnya. Mereka juga berpendapat wakaf uang boleh digunakan sebagai pinjaman.

Ulama yang menjelaskan wakaf uang tidak boleh didasarkan pada dalil bahwa wakaf adalah menahan pokok harta dan menyalurkan manfaatnya, sehingga benda apa saja yang tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan lenyap bendanya

maka tidak sah wakafnya. Dalil ini dapat dibantah bahwa maksud menahan pokok harta dapat diwujudkan pada wakaf uang dengan mempertahankan nilainya, sementara zatnya bukan tujuan karena uang tidak ditentukan semata-mata bendanya. Pendapat ini masyhur dalam mazhab Hanafi, pendapat sebagian ulama mazhab Maliki, pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, dan pendapat mazhab Hanbali.

Pendapat boleh, tetapi makruh tentang wakaf uang dikemukakan sebagian ulama mazhab Maliki. Pendapat tersebut didasarkan dalam kitab *Mawahib Jalil* disebutkan bahwa wakaf dinar dan dirham atau apa saja yang bendanya lenyap jika dimanfaatkan, maka hukumnya makruh. Pendapat ini tampak ganjil karena tidak mungkin wakaf dihukumi makruh, sementara wakaf merupakan *taqarrub* (pendekatan) kepada Allah. Maka, ada dua hukum yakni boleh dan tidak boleh.

Wakaf tunai di Indonesia dimulai dengan keluarnya fatwa MUI yang memperbolehkan wakaf uang sebagai solusi meningkatkan produktivitas aset wakaf nasional. Fatwa ini kemudian diperkuat dengan diterbitkannya UU No. 41/2004 tentang Wakaf dan PP No. 42/2006 sebagai petunjuk pelaksanaan UU tentang wakaf, dimana lebih lanjut dijelaskan bahwa uang termasuk bagian dari benda bergerak yang dapat diwakafkan. Lebih lanjut wakaf uang adalah aset berupa uang yang dimanfaatkan secara produktif pada sektor halal guna kemaslahatan umat Islam, khususnya *mauquf 'alaih*. Adapun zat pada wakaf uang tersebut tidak boleh berkurang atau hilang.

Berdasarkan peraturan wakaf uang, terdapat tiga tahapan dalam wakaf uang, yaitu: tahap pengumpulan dana yang melibatkan wakif; tahap pengelolaan dana dan investasi dana wakaf uang di instrumen keuangan syariah; serta tahap pendistribusian manfaat wakaf uang kepada *mauquf alaih* melalui bantuan nazir. Terkait hal tersebut, wakaf uang tidak dapat langsung masuk ke nazir, melainkan disetorkan kepada bank syariah yang telah mendapatkan izin sebagai Lembaga Keuangan Syariah sebagai Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan telah bekerja sama dengan nazir. Wakaf uang yang disetorkan kepada LKS-PWU kemudian dimasukkan sebagai dana titipan wakaf dengan akad wadiah pada rekening nazir yang ditunjuk oleh wakif. Sehingga

dari tahapan pelaksanaan wakaf uang, LKS-PWU terlibat pada tahap pertama dan kedua. Skema wakaf uang berdasarkan peraturan di Indonesia dapat dilihat pada dibawah ini.

Sumber : Penulis

Pembiayaan Pembangunan Defisit Anggaran dalam Perekonomian tanpa Bunga

Permasalahan pembangunan ekonomi, terutama di negara berkembang adalah kurangnya sumber dana untuk melaksanakan pembangunan. Pendapatan dari pajak maupun non-pajak serta hibah belum mampu

mencukupi pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, alternatif pembiayaan adalah dengan pendanaan dari luar negeri yang dalam hal ini berupa utang luar negeri. Jika suatu negara bergantung pada pembiayaan pengeluarannya dari utang luar negeri, maka akan menyebabkan akumulasi utang dalam jangka panjang.

Beberapa ilmuwan muslim memandang suatu negara dapat mengambil pinjaman jika baitulmal (pemerintah) tidak memiliki aset yang cukup untuk membiayai kebutuhan darurat yang jika tidak dipenuhi akan menyebabkan kerusakan. Ada beberapa pertimbangan bagi pemerintah sebelum mengambil pinjaman. Pertama, pemerintah wajib untuk memastikan bahwa negara memiliki kemampuan untuk melunasi kewajibannya di masa depan. Kedua, pemerintah untuk menjamin bahwa pinjaman harus bebas dari bunga (*interest*). Ketiga, pemerintah memprioritaskan mengambil pinjaman dari sumber internal daripada sumber eksternal; lebih didahulukan mengambil pinjaman dari lembaga atau negara Islam.

Selain itu, utang tidak ditujukan untuk kebutuhan yang ditangguhkan dan tidak mengambil pinjaman yang melebihi kebutuhan. Ketika pemerintah memiliki kemampuan untuk membayar kembali, penundaan tidak dapat ditoleransi dan tidak boleh menganggap mengambil pinjaman sebagai kebiasaan.

Jika dirinci kembali, terdapat dua sudut pandang terhadap pinjaman dari luar negeri untuk pembiayaan pembangunan. Pandangan pertama menjelaskan bahwa pinjaman luar negeri di dalam Islam diperbolehkan, selama tidak bertentangan dengan hukum syariah dan pembelajaran dalam Islam. Terlebih lagi pinjaman harus dengan skema Islam seperti: *mudharabah, musyarakah* dan *murabaha* (Mawardi dkk, 2019). Sementara itu, sudut pandang kedua melarang adanya pinjaman dari luar negeri. Hal ini didasarkan adanya unsur bunga dalam pinjaman tersebut sehingga menciptakan praktik riba. Harus dimaklumi karena negara pemberi utang adalah negara maju dengan kekuatan muslim dan bukan negara muslim. Negara-negara pemberi utang menciptakan profit dari bunga dari jumlah dana yang dipinjam negara. Sehingga tidak sesuai dengan hukum Islam (Ismail, 2013). Chapra (1992) menjelaskan bahwa pengeluaran negara yang besar karena adanya managemen yang jelek

dari sistem penganggaran dan pemborosan penerimaan negara. Munzer Kahf (1999) mensyaratkan suatu negara harus mempunyai sumber dana yang cukup untuk membiayai belanja negara, dengan kata lain belanja negara hanya bisa dilakukan jika ada dana yang cukup.

Chapra (2000) menerima konsep bujet defisit dan memberikan solusi yang berbeda dari Mannan. Negara muslim kebanyakan menutup defisit dengan pajak, disebut reformasi sistem pajak dan mengubah model pengeluaran pemerintah, tidak dengan memotong ekspansi moneter atau pinjaman. Chapra lebih setuju dengan kenaikan pajak, karena pinjaman akan menghasilkan riba. Meminjam juga menghilangkan kebutuhan akan investasi. Pinjaman untuk sementara akan menghilangkan masalah pembiayaan jangka pendek dan membebani generasi mendatang dengan pembiayaan yang lebih berat.

Pendapat Chapra disetujui Abdul Qadim Zallum, dimana defisit itu diatasi dengan penguasaan belanja negara, menghasilkan pendapatan dari industri milik pemerintah dan memaksakan pajak. Saat ini, anggaran negara semakin berat dan besar, setelah perluasan tanggung jawab dan peningkatan jumlah pos yang harus disubsidi. Pendapatan nasional dari sumber-sumber Islam tradisional seperti *Ziswaf, Ghanimah, Fai',Jizyah, kharaj, 'Usyr* dan *khumus* terkadang tidak cukup untuk memenuhi pengeluaran negara yang terus meningkat. Oleh karena itu, negara harus mengupayakan cara lain yang dapat menutupi kebutuhan kas negara (*baitulmal*). Pada saat defisit, kewajiban ini dialihkan kepada umat Islam (Muhajirin, 2016).

Instrumen Pembiayaan Jangka Panjang

Instrumen yang bisa dijadikan sebagai pembiayaan jangka panjang adalah pasar modal. Pasar modal sendiri diartikan sebagai pasar yang mempertemukan mereka yang memerlukan dana jangka panjang dan mereka yang dapat menyediakan dana tersebut. Jual beli dana jangka panjang ditunjukkan dengan kegiatan perusahaan yang menerbitkan saham, obligasi, dan sekuritas-sekuritas lain yang bersifat jangka panjang. Bursa Efek merupakan satu bentuk kegiatan pasar modal.

Beberapa negara yang memanfaatkan pasar modal syariah adalah Bahrain Stock di Bahrain, Amman Financial Market di Amman, Muscat Securities

Kuwait Stock Exchange di Kuwait dan Malaysia Kuala Lumpur stock Exchange di Malaysia. Di negeri Paman Sam, New York Stock Exchange meluncurkan Dow Jones *Islamic Market Index* (DJIMI) pada bulan Februari 1999. Pasar Modal Syariah di Indonesia ditandai dengan berdirinya Jakarta *Islamic* Index (JII) pada tahun 2000. Ada beberapa prinsip yang harus sesuai dengan ajaran-ajaran moral Islam yang dapat membatasi praktik-praktik tidak sehat di pasar modal, di antaranya:

1. Jujur dalam transaksi dan informasi,
2. Tidak menyembunyikan informasi / transparan,
3. Amanah dalam transaksi,
4. Menepati janji dan akad, dan
5. Toleransi dalam bertransaksi

Selain itu adanya kaidah-kaidah syariah yang harus dipenuhi dalam instrumen pasar modal.

1. Kaidah syariah untuk saham
    a. Bersifat *musyarakah* jika saham ditawarkan secara terbatas.
    b. Bersifat *mudaharabah* jika saham ditawarkan secara terbatas.
    c. Tidak boleh ada pembedaan jenis saham karena risiko harus ditanggung oleh semua pihak.
    d. Seluruh keuntungan akan dibagi hasil, dan jika terjadi kerugian akan dibagi rugi bila perusahaan dilikuidasi.
    e. Investasi pada saham tidak dapat dicairkan kecuali setelah likuidasi
2. Kaidah syariah untuk kontrak berjangka
    a. Kontrak hak untuk membeli saham terlebih dahulu sebelum ditawarkan kepada publik adalah akad *arbun*.
    b. Kontrak untuk mengkonversikan obligasi menjadi saham, bila bersifat hak atau *khiyar* dan bila bersifat keharusan adalah *bai' salam*.
    c. Untuk mendapatkan hak-hak tersebut harus ditentukan biaya atau uang muka (premium).
    d. Harga jual tidak boleh ditentukan berdasarkan fungsi waktu.

3. Kaidah syariah untuk obligasi
    a. Bersifat *muqharadah* karena tidak harus menanggung rugi.
    b. Dapat menerima pembagian dari pendapatan (*revenue sharing*) dimana emiten mengikat diri untuk membatasi penggunaan pendapatan sebagai biaya usaha.
    c. Dapat dijual di bawah nilai pari (modal awal) kalau perusahaan mengalami kerugian.
    d. Perubahan nilai pasar bukan berarti perubahan jumlah utang
4. Kaidah syariah untuk emiten
    a. Produk/jasa yang dihasilkan dikategorikan halal. Dalam hal ini, JII (*Jakarta Islamic Index*) telah melakukan penyaringan terhadap saham yang *listing*. Berdasarkan fatwa DSN, BEJ memilih emiten yang unit usahanya sesuai syariah.
    b. Hasil usaha tidak mengandung unsur riba dan tidak bersifat zalim.
    c. Tidak menempatkan investor dalam kondisi *gharar* atau *maysir*.
        - Memberi informasi yang transparan
        - Risiko usaha yang wajar dan memenuhi ketentuan
        - Manajemen islami
        - Menghormati HAM
        - Menjaga sumber daya alam dan lingkungan hidup
5. Kaidah syariah untuk pasar perdana
    a. Semua akad harus berbasis pada transaksi yang riil (dengan penyerahan) atas produk dan jasa yang halal dan bermanfaat.
    b. Tidak boleh menerbitkan efek utang untuk membayar kembali utang.
    c. Dana hasil penjualan efek yang diterbitkan akan diterima oleh perusahaan.
    d. Hasil investasi yang akan diterima pemodal merupakan fungsi dan manfaat yang diterima emiten dari modal yang diperoleh dari dana hasil penjualan efek dan tidak boleh semata-mata merupakan fungsi dari waktu.
6. Kaidah syariah untuk pasar sekunder
    a. Semua efek harus berbasis pada transaksi riil (dengan penyerahan) atas produk dan jasa yang halal.

b. Tidak boleh membeli efek utang dengan dana dari utang atau menerbikan surat utang.
c. Tidak boleh membeli berdasarkan tren atau indeks
d. Tidak boleh memperjualbelikan hasil yang diperoleh dari suatu efek (misalnya kupon, dividen) walaupun efeknya sendiri dapat diperjualbelikan.
e. Tidak boleh melakukan transaksi *murabahah* dengan menjadikan objek transaksi sebagai jaminan.
f. Transaksi tidak menyesatkan, seperti penawaran palsu dan *cornering*

Islam memandang praktik saham boleh dilakukan dengan syarat sesuai prinsip syariah, yaitu *syirkah* atau *musyarakah*. Konsep tersebut diartikan dengan adanya kerja sama antara dua pihak dengan hak bagi hasil usaha. Berdasarkan hal tersebut, berlaku yang disebut dengan *al-ghunmu bil ghurmi* (bersama keuntungan ada risiko yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak yang ber-*syirkah*, tergantung dari besarnya porsi/nisbah yang ditetapkan di awal.

Pada dasarnya saham didefinisikan sebagai surat berharga yang merupakan bukti penyertaan modal atau kepemilikan dalam suatu perusahaan dan bukti penyertaan tersebut berhak mendapatkan bagian dari hasil usaha perusahaan. Dengan menerbitkan saham, perusahaan mendapatkan penyertaan dana tambahan untuk modal yang berjangka waktu panjang bagi perusahaan. Sebagai konsekuensi, jika perusahaan menghasilkan laba, maka laba tersebut dapat dibagikan kepada seluruh pemegang saham sesuai dengan proporsi kepemilikan yang dimiliki. Bukti kepemilikan saham, pemegang saham memiliki beberapa karakteristik seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 9.2. Karakteristik Pemegang Saham

No	Karakteristik	Definisi
1	*Limited Risk*	Pemegang saham hanya bertanggung jawab terhadap sejumlah dana yang disetorkan dalam perusahaan.
2	*Ultimate Control*	Pemegang saham secara kolektif akan menentukan arah dan tujuan perusahaan.
3	*Residual Claim*	Pemegang saham merupakan pihak terakhir yang memperoleh pembagian hasil usaha perusahaan dan sisa aset dalam proses likuidasi perusahaan, setelah kreditur.

Saham sebagai sebuah instrumen investasi dapat memberikan keuntungan, tetapi juga tidak lepas dari kerugian. Investor dapat memperoleh dua keuntungan dalam berinvestasi pada saham, yaitu berupa kenaikan harga saham atau yang disebut *capital gain* dan dividen yang dikeluarkan oleh perusahaan penerbit saham (emiten) untuk para pemegang saham. Adapun saham ditinjau dari kinerja perdagangan dapat dibedakan menjadi:

1. *Blue Chip Stocks*, saham biasa yang memiliki reputasi tinggi, terunggul dalam industrinya, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen.
2. *Income Stocks*, saham suatu emiten dengan kemampuan membayarkan dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya.
3. *Growth Stocks*, terdiri dari saham *well-known*, yaitu saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan tertinggi dan terunggul dalam industri sejenis. Kedua, saham *lesser-known*, yaitu saham dari emiten yang tidak unggul dari industri sejenis.
4. *Speculative Stocks*, saham secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, mempunyai kemungkinan penghasilan yang tinggi pada masa mendatang, tetapi belum pasti.
5. *Cyclical Stocks*, saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum.

6. *Emerging Growth Stocks*, saham yang dikeluarkan oleh emiten yang relatif kecil dan stabil meskipun dalam kondisi ekonomi yang kurang mendukung.
7. *Defensive Stocks*, saham yang tetap stabil dari kondisi yang tidak menentu atau periode resesi.

Di Indonesia, penawaran saham syariah bisa menjadi alternatif bagi perusahaan yang membutuhkan dana. Penawaran umum dimaksud mengikuti peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai proses pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa saham syariah dapat diterbitkan oleh perusahaan yang menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah (entitas syariah) atau tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya, tetapi memenuhi kriteria OJK sebagai saham syariah. Penawaran umum kedua perusahaan tersebut memiliki mekanisme yang sama, yaitu wajib menyampaikan beberapa dokumen, termasuk prospektus.

Khusus untuk prospektus perusahaan yang merupakan entitas syariah wajib mengungkapkan informasi tambahan dalam prospektus. Informasi tambahan dimaksud terdiri dari anggaran dasar yang memuat ketentuan bahwa kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usaha dilakukan berdasarkan prinsip syariah di pasar modal dan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), beserta tugas dan tanggung jawabnya.

Selain saham, aset keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam adalah sukuk. Sukuk merupakan instrumen keuangan yang memiliki karakteristik obligasi, tetapi sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal. Istilah *sukuk* berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *sakk* dengan bentuk jamak sukuk. Secara bahasa, sukuk dapat diartikan sebagai dokumen atau sertifikat. Dalam kitab Al-Muwatta' karya Imam Malik, sukuk disebutkan telah menjadi instrumen keuangan pada masa pemerintahan Khalifah Al-Marwan ibn Al-Hakam di zaman Dinasti Bani Umayyah. Pada masa itu, sukuk umum digunakan sebagai bukti atas transaksi perdagangan dan kegiatan komersial lainnya, seperti pembayaran negara kepada sebagian tentara dan pegawai pemerintah.

Skema sukuk dijelaskan pada gambar berikut. Dimana emiten atau *issuer*

akan menerbitkan sukuk yang akan dibeli oleh investor sebagai tanda kepemilikan *underlying asset*, sementara investor akan menyerahkan dana pada emiten sesuai dengan harga sukuk. Kemudian, emiten akan memberikan imbal hasil secara periodik kepada emiten atas *underlying asset* berupa manfaat yang diperoleh atas penyertaan pada proyek, sewa-menyewa atau jual beli atas aset.

Sumber : Saptono, 2018

Gambar 9.3. Skema Sukuk

Wakaf *Linked* Sukuk

Wakaf Linked Sukuk merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan manfaat dari harta wakaf. Melihat awalan kata wakaf dari *Wakaf Linked Sukuk*, maka produk ini didasarkan pada motif sosial. Dalam skema ini para nazir berhimpun dan menunjuk salah satu nazir sebagai nazir induk yang berperan sebagai agregator. Nazir induk akan membeli sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah berupa *Project Based Sukuk* (PBS) dengan proyeknya berupa aset sosial. Margin yang didapat

dari pembelian sukuk ini akan diberikan kepada *mauquf alaih* yang terintegrasi dengan nazir-nazir yang berhimpun. Pokok akan kembali kepada wakif setelah jatuh tempo.

Sumber: Saptono, 2018

Gambar 9.4. Skema Wakaf *Linked* Sukuk

Adapun potensi dari skema ini adalah mudahnya dipahami oleh wakif karena motif wakaf untuk sosial lebih dikenal di mata investor, juga aset-aset sosial yang dibangun membentuk *emotional bonding* tersendiri. Potensi tantangan terbesar terdapat pada aspek penyelenggaraan GCG seperti transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta pandangan yang negatif karena pada dasarnya hal ini adalah "tanggung jawab" pemerintah yang dibebankan kepada rakyat. Dari sisi peraturan umumnya sudah cukup kondusif seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.08/2009 Tentang Penerbitan dan Penjualan SBSN dengan Cara Penempatan Langsung (*Private Placement*), memberikan kesempatan kepada perorangan WNI maupun kumpulan perorangan (organisasi/nonorganisasi) di dalam maupun di luar negeri untuk berinvestasi pada Sukuk Negara secara penempatan langsung. Dengan demikian, kesempatan berpartisipasi dalam

program wakaf produktif melalui Sukuk Negara sebenarnya terbuka luas bagi masyarakat perorangan dan badan amal termasuk Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) (Haryanto, 2017). Dari beberapa aturan di atas dapat kita lihat bahwa *Wakaf Linked Sukuk* dapat diaplikasikan dalam kegiatan pasar modal.

Namun, terkait hal ini masih perlu penyempurnaan misalnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 42 tahun 2006 dan PMK nomor 75/PMK.08/2009 tahun 2009. Dalam penerapan skema wakaf uang, khususnya dalam PP 42 tahun 2006, Pasal 22 butir 3a dan 3b, serta butir 4 dimana wakif harus hadir langsung ke LKS-PWU serta menjelaskan asal-usul harta yang akan diwakafkan. Hal ini dirasa kurang efisien karena zaman sekarang sudah berkembang ke arah teknologi dimana pembayaran dapat dilakukan dengan elektronik, contohnya melalui e-wakaf. Pada Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41. Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 48 butir 3, dimana LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu yang berdampak pada wakaf uang temporer dan hanya bisa diinvestasikan kepada produk bank (Tabungan, Giro, Deposito) yang sesuai dengan prinsip syariah. Sementara itu, investasi yang dilakukan adalah dalam bentuk sukuk, dilanjutkan pada butir 4 yakni keharusan adanya asuransi apabila investasi tidak dilakukan pada produk LKS-PWU. Namun mengingat instrumen yang akan dibeli dalam bentuk SBSN kemungkinan besar aturan ini dapat mengakomodir. Di waktu yang akan datang, model Wakaf Linked Sukuk ini apabila telah berkembang dan literasi masyarakat juga meningkat, instrumen yang dibeli bisa jadi tidak hanya terbatas pada SBSN, tetapi juga pada instrumen lain termasuk yang diterbitkan oleh pihak BUMN ataupun swasta.

Hambatan lain terkait dengan batasan *private placement* yang diatur dalam PMK nomor 75/PMK.08/2009 tahun 2009. Dalam pasal 12 disebutkan bahwa penawaran pembelian SBSN dengan cara *private placement* di pasar perdana di dalam negeri minimal sebesar ekuivalen Rp250 miliar untuk satu seri. Nilai minimal sebesar Rp250 miliar tersebut dianggap terlalu besar saat ini apabila semuanya berasal dari mobilisasi dana wakif. Hal ini ditunjukkan dengan masih kecilnya dana wakaf uang yang terkumpul dibandingkan dengan potensinya sebagaimana telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya. Untuk merealisasikan wakaf *link* sukuk ini sebaiknya perlu ada penurunan batasan minimal penawaran pembelian SBSN

dengan cara *private placement*, misal minimal menjadi Rp50 miliar. Selanjutnya dalam rangka mendukung instrumen investasi berbasis sosial termasuk sosial syariah, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK No. 139/PMK.08/2018 yang mengubah PMK No. 239/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan cara penempatan langsung *(Private Placement)*. Melalui peraturan ini Kementerian Keuangan memberi kelonggaran batas minimum penerbitan SBSN dengan metode *private placement* untuk skema investasi sosial termasuk sosial syariah seperti untuk sukuk negara wakaf atau *Cash Waqaf Linked Sukuk* (CWLS) menjadi Rp50 milyar, sementara untuk skema lainnya tetap dibatasi minimum tetap sebesar Rp250 milyar

Adapun skema *Linked* Sukuk yang dapat digunakan sebagai berikut:

1. Skema Penerbitan Sukuk *Linked* Wakaf Melalui Reksa dan Penawaran Terbatas (RDPT)

Alur dari skema melalui Reksa Dana Penawaran Terbatas (RDPT) ini berawal dari nazir yang melakukan mobilisasi wakaf uang yang berasal dari wakif berhimpun dan menunjuk Manajer Investasi serta bank kustodian untuk membentuk SPV dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) RDPT. Di dalam kontraknya KIK RDPT tersebut ditujukan untuk melakukan pembelian sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan sasaran atau emiten, yang akan digunakan untuk membiayai proyek yang berbasiskan aset wakaf, contohnya properti komersial yang didirikan di atas tanah wakaf.

Sumber: Saptono, 2018

Gambar 9.5. Sukuk *Linked* Wakaf Melalui KIK RDPT

2. Sukuk *Linked* Wakaf dengan Nazir Induk sebagai Emiten

Pada skema ini para nazir setelah melakukan mobilisasi wakaf uang dari para wakif berhimpun pada satu nazir induk, yang memiliki aset wakaf untuk dikembangkan. Nazir induk ini telah memiliki pengalaman mengembangkan proyek dengan skala ekonomi yang cukup besar (>Rp25 miliar per proyek) dengan kapabilitas dan kompetensi yang sesuai, sehingga layak untuk bertindak sebagai *issuer*. Sementara mitra nazir lain yang berhimpun dalam Forum Wakaf Produktif (FWP) bertindak sebagai agen penjual dari sukuk yang diterbitkan.

Sumber: Saptono, 2018

Gambar 9.6. Sukuk *Linked* Wakaf Nazir Induk sebagai Emiten

DUKUNGAN LEMBAGA KEUANGAN DALAM PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Secara umum lembaga keuangan dapat diartikan sebagai suatu badan yang bergerak dalam dunia keuangan untuk menyediakan jasa bagi nasabah atau masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya. Berdasarkan definisi dari lembaga keuangan, dapat diturunkan fungsi dari lembaga keuangan, yaitu:

1. Melancarkan pertukaran produk barang dan jasa dengan menggunakan uang maupun instrumen kredit,
2. Menghimpun dana dari sektor rumah tangga dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kepada sektor perusahaan dalam bentuk pinjaman,
3. Memberikan analisis dan informasi ekonomi,
4. Bagi lembaga keuangan, analisis dan informasi ekonomi berguna untuk keselamatan dana yang disalurkan kepada nasabah peminjam sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadinya kredit macet,
5. Memberikan jaminan, dalam arti bahwa lembaga keuangan mampu memberikan jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut, dan
6. Menciptakan dan memberikan likuiditas.

Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Bentuk umum dari lembaga keuangan ini adalah termasuk perbankan, *building society* (sejenis koperasi di Inggris), *credit union*, pialang saham, aset manajemen, modal ventura, koperasi, asuransi, dana pensiun, pegadaian dan bisnis serupa. Pada umumnya lembaga keuangan ini dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank (asuransi, pegadaian, perusahaan sekuritas, lembaga pembiayaan, dll).

Fungsi lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar uang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, dimana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan, sehingga risiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Ini merupakan tujuan utama dari lembaga penyimpan dana untuk menghasilkan pendapatan.

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENDUKUNG UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah terus didorong untuk menjadi institusi yang mandiri dan tangguh. Tujuan menjadikan UMKM yang mandiri dan tangguh diharapkan mendorong perekonomian regional maupun nasional. Dukungan pembiayaan pada UMKM, baik dari pemerintah maupun instansi atau lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Bantuan yang diberikan seperti, subsidi bunga kredit perbankan, penjaminan lembaga non-bank, modal ventura, pembiayaan dari penyisihan laba BUMN, hibah dan lainnya.

Perbankan syariah harus mengambil peran dalam pembiayaan UMKM. Salah satu kesulitan sektor UMKM adalah memperoleh modal dari bank yang disebabkan tingkat suku bunga kredit yang tinggi dan diharuskan adanya jaminan (*collateral minded*) dalam memperoleh kredit (Kara, 2014). Prinsip Islam dalam produk perbankan syariah memiliki *core product* pembiayaan bagi hasil yang kemudian dikembangkan ke dalam produk *musharakah* dan *mudarabah* (Muhammad, 2014). Hal ini dikarenakan pola *mudarabah* dan *musharakah* merupakan pola investasi langsung pada sektor riil dan *return* sektor keuangan (bagi hasil). Dengan demikian keberadaan bank syariah harus mampu memberikan peningkatan pada sektor riil.

Dengan semaraknya perkembangan sektor perbankan syariah maka diharapkan dapat membantu perkembangan UMKM secara optimal. Usaha mikro kecil dan menengah pada perekonomian saat ini memiliki posisi yang sangat penting, karena kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB), serta fleksibilitas dan ketangguhannya dalam menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Hal ini menjadikan UMKM sebagai harapan utama atau tulang punggung peningkatan perekonomian nasional.

Perbankan syariah melakukan skema pembiayaan *linkage* yang dilakukan bank syariah dengan BPRS atau BMT dapat berupa *channeling*, *executing* atau *joint financing*. Skema *channeling* menempatkan BPRS atau BMT sebagai intermediator Bank Umum Syariah (BUS)/Unit Usaha Syariah (UUS) dengan pelaku UMKM. Sementara itu, skema *executing* dilakukan ketika BUS/UUS menyediakan pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh BPRS atau BMT dalam pembiayaan mereka ke nasabah UMKM-nya. Adapun skema *joint financing* adalah skema dimana BUS/UUS dan BPRS/BMT bekerja sama dalam memberikan pembiayaan kepada

para pelaku UMKM. Di samping itu, saat ini juga terjalin kerja sama beberapa bank syariah dengan lembaga-lembaga terkait dalam memecahkan masalah lain yang dianggap menghambat perkembangan sektor UMKM, seperti masalah budaya usaha, tingkat penguasaan teknologi, dan kemampuan manajemen. Bank syariah bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan atau pengelola dana sosial dalam upaya meningkatkan budaya kerja, kemampuan manajemen UMKM, dan penguasaan teknologi. Hal tersebut dilakukan dalam bentuk program-program pembinaan nasabah. Pembinaan nasabah, khususnya bagi nasabah UMKM, menjadi faktor yang krusial dalam menciptakan dan menjaga pembiayaan UMKM yang berkualitas baik.

STUDI KASUS

STUDI KASUS 1
ZAKAT sebagai SUMBER PAD di Provinsi ACEH

Amil zakat resmi yang dibentuk Pemerintah Aceh sebagai lembaga nonstruktural dan bersifat independen, yang relatif berbeda dengan lembaga zakat pemerintah di daerah lain di seluruh Indonesia. Ketentuan zakat sebagai salah satu penerimaan PAD diatur dalam Pasal 180 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), menyebutkan zakat sebagai salah satu sumber PAD Aceh dan PAD kabupaten/kota. Sedangkan Pasal 191, menentukan bahwa zakat, harta wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal kabupaten/kota, yang diatur lebih lanjut dengan qanun. Sejauh ini pemerintah belum mengatur derivasinya secara komprehensif, sehingga masih ada sejumlah masalah dalam mekanisme pengelolaannya.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pasal 4 ayat (2) sumber pendapatan asli Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: pajak daerah, retribusi daerah, zakat, hasil perusahaan milik daerah dan lain-

lain pendapatan daerah yang sah. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 180 ayat (1) sumber Pendapatan Asli Daerah Aceh dan Kabupaten/Kota: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik Aceh/Kabupaten/Kota, dan hasil penyertaan modal Aceh/Kabupaten/Kota, Zakat, dan lain-lain pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli Kabupaten/Kota yang sah. Dengan demikian walaupun zakat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, disebutkan "zakat sebagai salah satu sumber PAD Aceh dan PAD Kabupaten/Kota", namun pengelolaannya tidak dapat dipersamakan sepenuhnya dengan pengelolaan PAD lainnya (di luar zakat) yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Beberapa hal yang membedakan zakat dibandingkan dengan ke 4 (empat) jenis PAD tersebut di atas, dapat dikemukakan antara lain :

1. Dasar hukum pemungutan zakat sebagai salah satu Arkanul Islam ditetapkan dalam Al-Quran dan Al-Hadits (bukan dengan peraturan yang ditetapkan Pemerintah).
2. Subjek, objek serta persyaratan pemungutan zakat telah diatur secara baku dalam nash-nash yang jelas, selanjutnya dikembangkan berdasarkan ijma' para ulama, sehingga berkembang menjadi subjek dan objek zakat kontemporer sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Arah penggunaan zakat sudah ditetapkan, tidak boleh keluar dari delapan *asnaf* sebagaimana diatur dalam Al-Quran (surah At-Taubah : 60) dan Al-Hadis.
4. Pelaksanaan kewajiban zakat merupakan bukti kepatuhan terhadap perintah Allah, sedangkan manfaatnya ditujukan untuk kemaslahatan umat, terutama dalam rangka tanggung jawab sosial, meningkatkan taraf hidup kaum dhuafa.
5. Zakat hanya dipungut terhadap kaum muslimin dan/atau perusahaan yang dimiliki oleh orang Islam setelah memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai ketentuan syari'at yang telah ditetapkan.

Berdasarkan studi kasus diatas, Anda diminta untuk mendiskusikan pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pendapat Anda terkait zakat sebagai sumber pendapatan daerah?
2. Apakah dengan menjadikan zakat sebagai sumber pendapatan daerah menjadikan pembangunan di daerah tersebut lebih baik dibanding daerah lain?

STUDI KASUS 2

Wakaf Uang (*Cash Waqf*)

Presiden Joko Widodo meresmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang pada Senin, 25 Januari 2021. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan realisasi wakaf uang. Potensi wakaf di Indonesia sangat besar, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak, termasuk wakaf uang. Potensi aset wakaf setiap tahunnya mencapai angka Rp 2.000 triliun. Sementara, potensi wakaf uang bisa menembus angka Rp 188 triliun (Badan Wakaf Indonesia). Oleh karena itu beliau meminta agar pemanfaatan wakaf tidak hanya terbatas untuk tujuan ibadah, tetapi juga sosial dan ekonomi. "Peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang hari ini menjadi bagian penting bukan hanya meningkatkan awareness, kepedulian, literasi dan edukasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah, tetapi sebagai upaya memperkuat rasa kepedulian dan solidaritas sosial untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial," ujar Jokowi.

Sementara, pada kesempatan yang sama, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut bahwa pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Uang menandai dimulainya transformasi pelaksanaan wakaf yang lebih luas dan modern. Sesuai bunyi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, harta benda wakaf

diperluas tidak hanya benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi juga meliputi benda bergerak berupa uang dan benda bergerak selain uang seperti kendaraan, mesin, logam mulia, dan surat berharga syariah. Namun potensi wakaf yang besar ini belum dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, pemanfaatan wakaf masih lebih banyak digunakan untuk bidang sosial peribadatan, yaitu untuk penyediaan masjid, madrasah, dan makam (3M)," ujarnya. Dengan diresmikannya Gerakan Nasional Wakaf Uang, kata Ma'ruf, pengelolaan wakaf di Tanah Air akan dibenahi, terutama untuk wakaf benda bergerak. Pembenahan tata kelola ini diinisiasi oleh KNEKS dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Sedangkan perhitungan potensi wakaf nasional menurut Nizar (2017), diperkirakan mencapai Rp 985 miliar per bulan atau sekitar Rp 11,82 triliun per tahun. Perhitungan potensi wakaf uang tersebut didasarkan perhitungan potensi wakaf dengan 3 skenario, yaitu : (i) rendah (asumsi: penduduk yang berwakaf atau wakif sebesar 10% dari jumlah penduduk Muslim dengan wakaf Rp10.000 per orang per bulan; dan (ii) moderat (asumsi: wakif 25% dari jumlah penduduk Muslim dengan wakaf Rp10.000 per orang per bulan); dan (iii) optimis (wakif 50% dari jumlah penduduk Muslim dengan wakaf Rp10.000 per orang per bulan).

Berdasarkan Studi Kasus diatas, Anda diminta untuk mendiskusikan topik yang dibahas diatas sebagai berikut:

1. Adanya Kegiatan Gerakan Nasional Wakaf Uang yang telah diresmikan, bagaimana optimisme Anda terkait kegiatan tersebut?
2. Menurut Anda, mengapa terjadi gap yang cukup besar antara potensi dan realisasi wakaf uang di Indonesia?
3. Bagaimana implikasi praktek wakaf uang yang selama ini ada di Indonesia dibanding dengan negara lain?

KESIMPULAN

Pembiayaan pembangunan dalam Islam ada beberapa sumber, yaitu: zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Berdasarkan prinsipnya zakat harus diberikan kepada 8 *asnaf* yang sudah ditentukan. Pembiayaan wakaf lebih fleksibel untuk digunakan, terlebih sekarang terdapat beberapa alternatif berwakaf salah satunya wakaf uang. Selain itu juga penerimaan negara berasal dari investasi asing juga harus perlu diperhitungkan dengan syarat sesuai prinsip-prinsip dalam Islam. Ditambah lagi negara-negara Islam yang tergolong kaya dapat memberikan bantuan atau hibah ke negara Islam yang kurang beruntung. Hal tersebut juga dapat menjadikan negara Islam terhindar dari praktik pinjaman dengan sistem bunga. Berkembangan instrumen pembiayaan keuangan menjadikan alternatif pembiayaan dalam Islam menjadi beragam. Produk pembiayaan yang dapat menjadi alternatif seperti, saham dan sukuk.

RANGKUMAN

Pada Bab ini dijelaskan sumber pembiayaan secara konvensional maupun syariah. Sumber pembiayaan konsep konvensional mayoritas disumbangkan oleh pajak. Berbeda konsep Islam, sumber pembiayaan didominasi oleh zakat, sebagai bayaran wajib umat Islam. Alokasi penggunaan secara konsep konvensional dan Islam juga memiliki perbedaan yang terlihat jelas. Di era sekarang, sumber instrumen pembiayaan Islam juga berkembang pesat, seperti : Sukuk, *Cash Waqf*, dan pinjaman sesama negara Islam.

DAFTAR ISTILAH PENTING

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BMT : Baitul Mal wa Tamwil
BPRS : Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
BUS : Bank Umum Syariah
DPS : Dewan Pengawas Syariah
FWP : Forum Wakaf Produktif
GCG : *Good Corporate Governance*
HAM : Hak Asasi Manusia
KIK : Kontrak Investasi Kolektif
LKS-PWU : Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang

Mauquf : Objek Wakaf
Mauquf'alaih : Penerima Manfaat
MUI : Majelis Ulama Indonesia
Nilai Pari : Modal Awal
OJK : Otoritas Jasa Keuangan
PAD : Pendapatan Asli Daerah
PDB : Produk Domestik Bruto
RDPT : Reksa Dana Penawaran Terbatas
SBSN : Surat Berharga Syariah Negara
SDR : *Special Drawing Right*
Sigat : Akad
TKDD : Transfer ke Daerah dan Dana Desa
UMKM : Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UUS : Unit Usaha Syariah
Wakif : Subyek Wakaf

PERTANYAAN EVALUASI

1. Jelaskan peranan dan tanggung jawab negara dari sudut pandang Islam?
2. Pembiayan suatu negara tidak tergantung pada sumber penerimaan dalam negeri, terdapat juga sumber penerimaan dari pembiyaan eksternal. Jelaskan sumber – sumber pembiayaan eksternal suatu negara?
3. Jelaskan sumber – sumber pembiayaan suatu negara secara konvensional?
4. Jelaskan secara rinci sumber pendapatan negara atau *baitul mal*?
5. Pengeluaran negara dari sudut pandang Islam berbeda dengan pengeluaran konvensional. Jelaskan alokasi pengeluaran pemerintah dari sudut padang Islam?
6. Jelaskan beberapa alternatif sumber penerimaan di dalam Islam?
7. Bagaimana tata cara pengelolaan wakaf uang (*cash waqf*) di Indonesia?
8. Bagaimana sudut pandang Islam dalam melihat pinjaman untuk mencukupi defisit anggaran?
9. Jelaskan beberapa instrumen jangka panjang yang dibolehkan di dalam Islam?
10. Jelaskan beberapa skema *Linked Sukuk*?

PERAN KEUANGAN SOSIAL ISLAM DALAM PEMBANGUNAN

BAB

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi yang dibahas dalam Bab 10, Anda diharapkan dapat memiliki kemampuan sebagai berikut.

1. Menjelaskan konsep keuangan sosial Islam
2. Menjelaskan perbedaan keuangan sosial Islam dan konvensional
3. Menjelaskan instrumen keuangan sosial Islam
4. Menjelaskan dampak, urgensi, dan implementasi keuangan sosial Islam terhadap perekonomiaan dan pembangunan
5. Menjelaskan optimalisasi kelembagaan keuangan Islam
6. Menjelaskan gambaran dan implementasi inklusi keuangan sosial Islam
7. Menjelaskan studi kasus keuangan sosial Islam dalam pembagunan di berbagai negara

KONSEP KEUANGAN SOSIAL ISLAM

Keuangan Islam umumnya didefinisikan sebagai instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu bebas dari riba dan berbagi risiko dalam pelaksanaannya. Berdasarkan definisi tersebut, keuangan sosial merupakan sebuah pendekatan dalam berinvestasi dan mengelola dana tertentu dengan tujuan menyelesaikan permasalahan dan tantangan ekonomi melalui aktivitas dan kegiatan operasionalnya berdasarkan aturan Al-Qur'an dan sunah yang bertujuan untuk membangun tatanan sosial ekonomi yang berdasarkan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan (Chapra, 2000; Iqbal dan Mirakhor, 2013). Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan yang ada, keuangan sosial Islam hadir dengan capaian tujuan yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, pembangunan kemanusiaan melalui mobilisasi dan penyaluran sumber daya keuangan dengan orientasi non-profit. Konsep ini berakar pada dasar-dasar keyakinan Islam serta bagian dari integrasi tatanan sosial Islam yang menawarkan pembagian risiko, kasih sayang persaudaraan serta kewajiban untuk saling membantu orang lain.

Sejarah tentang keuangan sosial Islam berawal dari krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 (Dullien, 2010; Beik, 2019). Hingga pada akhirnya masalah krisis ekonomi global diangkat menjadi salah satu isu penting di *Financial*

Sector Assesment Program (FSAP). Program FSAP adalah program bersama IMF dan World Bank dalam menghadapi *contagion effect*, yaitu kondisi kesehatan dan fungsi sektor negara yang dapat berimbas ke perekonomian negara lain akibat adanya krisis keuangan (ojk.go.id). FSAP menyediakan kerangka kerja yang komprehensif dimana penilai dan otoritas di negara-negara yang berpartisipasi dapat mengidentifikasi kerentanan sistem keuangan dan mengembangkan tanggapan kebijakan yang sesuai. World Bank memberikan bantuan teknis kepada negara-negara anggota dalam mengembangkan sistem keuangan mereka secara keseluruhan dan industri keuangan mereka. *Islamic Research and Training Institute* (IRTI) juga bekerja sama dengan World Bank untuk mengembangkan Program Penilaian Sektor Keuangan untuk Sistem Keuangan Islam (iFSAP*). Islamic Development Bank* (IDB) dan *Asian Development Bank* (ADB) memiliki 13 negara anggota yang sama, dan Negara Anggota Berkembang ADB mewakili sekitar 80% dari populasi Muslim global. Tahun 2013 diadakan pertemuan *Workshop Islamic Social Finance* yang diikuti IRTI, IDB, dan IPB yang melahirkan istilah "keuangan sosial Islam" yang dipakai hingga saat ini. Kemudian, Kemunculan keuangan sosial Islam cukup dianggap serius dibuktikan dengan terbitnya *Islamic Social Finance Report* mulai tahun 2014 sampai terakhir tahun 2020 yang membahas tentang Zakat, Wakaf, dan keuangan mikro Islam di beberapa negara anggota IRTI, sampai dengan tercetus istilah *Zakat Core Principal* dan *Waqf Core Principal*. (IDB, 2012; Beik, 2019; World Bank, 2020).

Sumber : Beik, 2019

Gambar 10.1. Sejarah Keuangan Sosial Islam

Cattelan (2018) dalam Belabes (2019) mendefinisikan keuangan sosial Islam sebagai aktivitas keuangan yang mengacu pada dimensi sosial kewirausahaan yang dibiayai oleh dana sosial Islam. Peran penting lainnya dijelaskan oleh *Islamic Relief Worlwide* (2020) adalah upaya meningkatkan keadilan sosial melalui redistribusi kekayaan dan transaksi keuangan yang adil. Menurut *Islamic Sosial Finance Report (*2020) keuangan sosial Islam diidentifikasikan pada tiga kategori utama, yaitu: *Pertama,* Instrumen tradisional Islam berbasis filantropi; zakat, sedekah, dan wakaf. *Kedua*, Yayasan berbasis kerja sama; *qard* dan *kafala*. *Ketig*a, Bentuk modern lainnya dari layanan keuangan Islam, yaitu keuangan mikro syariah; *sukuk, takaful*. Keuangan sosial Islam merupakan lembaga dan instrumen yang berlandaskan pada prinsip syariah dan berfokus pada pencapaian kebaikan bersama, sehingga pada praktiknya, Islam melarang praktik-praktik eksploitatif seperti:

1. Spekulasi keuangan, yang dalam bahasa Arab dikenal sebagai *masyir* (investasi dengan risiko besar dengan harapan memperoleh nilai lebih).
2. Bunga atau riba.
3. Ketidakjelasan kontrak, *gharar* (sebuah kesepakatan dalam suatu akad/ kontrak yang salah satu pihaknya dirugikan karena adanya informasi yang tidak jelas dan hal sejenisnya).

Konsep keuangan sosial Islam merupakan bagian dari perintah Allah Swt. untuk mendistribusikan harta kekayaan yang kita miliki kepada orang lain yang berhak, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. pada Q.S. al Hasyar [59]: 7 yang artinya, "*Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya".*

Baik zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang disingkat menjadi Ziswaf maupun keuangan mikro syariah lain, memiliki peran sebagai instrumen yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan. Upayanya sebagai alat mencapai kesejahteraan sosial dijelaskan dalam Al-Qur'an surah al-Isra'[17] ayat 26 yang artinya:

"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros."
Q.S. al-Isra'[17]:26

Sebagai instrumen keuangan sosial Islam, masing-masing instrumen tersebut memiliki peran masing-masing yang memberikan dampak positif bagi kesejahteraan umat. Zakat berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dana darurat bagi para penerima manfaatnya, yaitu para *mustahik*. Pada perekonomian makro, instrumen zakat memiliki dua fungsi yang menjadi prinsip dasar, yaitu fungsi pengendalian harta secara individu serta fungsi distribusi pendapatan yang inklusi (Website BI, 2020).

Sumber: Cetak Biru Pengembangan Ekonomi Syariah (Website BI, 2020)

Gambar 10.2. Kerangka Optimalisasi ZISWAF dan Pengentasan Kemiskinan

Wakaf hadir dengan perannya untuk membangun ketahanan melalui kelembagaan, infrastruktur, dan sumber pendanaan tetapnya, didukung pula dengan keberadaan infak, serta sedekah. Keberadaan zakat merupakan kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang Islam yang telah memenuhi kriteria tertentu. Hal ini dibuktikan dengan kata zakat dalam Al-Qur'an memiliki jumlah yang cukup banyak serta berulang dengan menggunakan istilah yang bersinonim dengan zakat yang mengandung maksud bahwa zakat memiliki kedudukan, fungsi dan peranan penting dalam Islam (P3EI, 2014).

Implementasi instrumen infak, sedekah dan wakaf memiliki fungsi yang terkait dengan prinsip dasar partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Hal ini sejalan dengan upaya mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah dicanangkan oleh PBB dalam rangka menjaga kelestarian dan kesinambungan hidup masyarakat dunia secara menyeluruh.

1 Perbedaan Keuangan Sosial Islam dan Konvensional

Terdapat beberapa perbedaan antara keuangan sosial Islam dan keuangan sosial konvensional baik dalam segi hukum, konsep, instrumen, dan sebagainya. Berikut tabel perbedaan keuangan sosial Islam dan konvensional:

Tabel 10.1. Perbedaan Keuangan Sosial Islam dan Konvensioanl

Perbedaan	Keuangan Sosial Islam	Keuangan Sosial Konvensional
Dasar hukum atau aturan	Berdasarkan prinsip syariah yang bersumber pada Al-Qur'an dan sunah	Berdasarkan ketentuan hukum dan umum yang berlaku
Orientasi keuangan	Berorientasi pada kesejahteraan sosial, keadilan dan moral	Berorientasi pada keuntungan, baik dalam bentuk kepuasan, *utiliy*, maupun laba
Instrumen	Zakat, infak, wakaf, serta dana sosial Islam lainnya	Dana CSR perusahaan konvensional
Laporan pengungkapan perusahaan	*Islamic Sosial Reporting* merupakan perluasan dari CSR meliputi *full disclosure* dan sosial *accountability* mencakup 6 poin pengungkapan (keuangan dan investasi, produk/ jasa, karyawan, masyarakat, lingkungan dan tata kelola perusahaan	*Corporate Sosial Responsibility* merupakan laporan sosial yang mencakup *basic responsibility*, *organizational responsibility*, dan *sosial responsibility*

Perbedaan	Keuangan Sosial Islam	Keuangan Sosial Konvensional
Dikeluarkan oleh	Terbatas pada perusahaan yang memproduksi produk dan jasa yang halal	Tidak terbatas pada perusahaan yang memproduksi produk dan jasa yang halal saja
Kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan pendistribusian dana	Bebas dari aspek judi (*maysir*), ketidakjelasan (*gharar*), riba, aniaya (*dhulm*), dan haram	Menggunakan bunga dan mengandung unsur judi dalam kegiatan investasinya

Sumber: Beik&Arsyanti (2019)

2 Instrumen Keuangan Sosial Islam

Keuangan sosial, meskipun merupakan konsep yang sangat modern, memiliki akar yang dapat ditemukan jauh lebih awal. Banyak elemen dari apa yang kita kenal sebagai keuangan sosial sebenarnya diusulkan atau digunakan oleh sistem keuangan Islam atau perintah suci yang dibuat oleh the *Poor Fellow Soldiers of Christ and of the Temple of Solomon*, yang didirikan di wadah Perang Salib pada tahun 1119 (Policy Review, 2012). Keuangan sosial menggabungkan sejumlah kegiatan keuangan yang berorientasi sosial (Howard, 2012) yang meliputi:

1. Investasi Berdampak — berinvestasi untuk keuntungan finansial dan keuntungan sosial;
2. perbankan sosial — menginvestasikan simpanan dalam usaha sosial;
3. perbankan amal — perbankan dengan fokus khusus pada kebutuhan amal;
4. memberikan layanan perbankan dan nasihat kepada individu yang dikecualikan secara finansial;
5. platform *crowdfunding* untuk mendanai usaha sosial.

Jika kita menganalisis banyak definisi, kita akan melihat bahwa keuangan sosial berada di antara amal/filantropi dan keuntungan. Keuangan sosial berusaha untuk memastikan bahwa organisasi memperoleh keuntungan sehingga dapat mengamankan eksistensinya di masa depan, dan sambil melakukannya, ia juga memperhatikan kebutuhan sosial dan lingkungan. Organisasi yang sosial seharusnya tidak bergantung pada amal. Amal dapat menjadi sumber daya awal

dan mereka dapat membantu dalam pengembangan bisnis, tetapi mereka tidak boleh menjadi satu-satunya sumber pembiayaan organisasi (Cetina & Preda, 2013:10). Hal ini digambarkan sebagai berikut:

Sumber: Lehner (2016)

Gambar 10.3. Peran Keuangan Sosial

Global Islamic Finance Report (2020) menjelaskan bahwa keuangan sosial Islam terdiri dari instrumen dan struktur kelembagaan yang berakar pada filantropi. Definisi instrumen keuangan sosial Islam secara luas bermula dari sedekah, dilihat lebih dalam sedekah yang diwajibkan bagi muslim yang mampu selanjutnya disebut zakat. Ketika sedekah sudah mampu menghasilkan manfaat yang permanen berupa aset fisik maka disebut wakaf. Ekonom Islam kontemporer menekankan kebijakan berbasis filantropi yang melekat pada zakat dan wakaf sebagai upaya memenuhi kebutuhan untuk masyarakat miskin (Chapra, 2008). Instrumen keuangan sosial Islam merujuk pada instrumen keuangan tradisional Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadis, meliputi:

1. Zakat

Secara etimologi, zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu zakat yang berarti bertambah atau berkembang. Zakat merupakan bentuk ibadah berupa amal wajib yang dikenakan pada seorang muslim berdasarkan ketentuan dan *nishab* yang telah ditetapkan (DEKS BI dan P3EI-FE UII, 2016: 58). Menurut terminologi syariah,

zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu yang dimiliki oleh mereka yang telah memenhi syarat untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu (Beik, 2020). Kewajiban atas sejumlah harta tertentu, berarti zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Menurut UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat merupakan sebagian kecil harta seorang muslim yang wajib dikeluarkan dari sebagian harta lainnya untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak. Penggolongan orang-orang yang berhak tersebut terbagi menjadi 8 golongan antara lain, fakir, miskin, amil, *muallaf, riqab, gharim*, orang yang dalam perjalanan (*fi sabilillah*), dan *ibnu sabil*. Kewajiban tersebut dikenakan kepada setiap muslim (*baligh* atau belum, berakal atau gila) ketika telah memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas *nisab*-nya. Kelompok tertentu adalah *mustahikin* atau penerima zakat yang terangkum dalam 8 *ashnaf.* Zakat banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya pada Q.S. at-Taubah [9] ayat 103 yang artinya,

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka,
dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Swt. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Q.S. at-Taubah [9]:103

Ayat di atas menjelaskan beberapa keutamaan yang dimiliki oleh zakat. Keutamaan tersebut antara lain zakat dapat membersihkan, menyucikan, menjadi doa, dan membawa kesejahteraan bagi *muzakki* dan hartanya. Qardhawi (2004) menjelaskan bahwa tujuan akhir ilmu (agama) adalah keimanan dan implementasi (amalan) dalam segala aspek penerapannya. Islam mengajak orang-orang beriman untuk melakukan amal yang telah diajarkan agama untuk mendapatkan pahala dan menghuni surga, seperti berbuat baik, melaksanakan salat, membayar zakat dan beriman kepada Allah (Q.S. 2:277, Q.S. 2:62, Q.S. 2:82) (Mislan Cokrohadisumarto *et al*., 2019).

Zakat yang dikemukakan Qardhawi dan Mas'udi merupakan suatu bentuk rekonstruksi wacana agama yang berusaha untuk mengintegrasikan realitas

sosial dalam agama Islam. Pembahasan zakat tidak bisa terlepas dari bahasan faktor sosial-ekonomi, terutama untuk membantu orang yang membutuhkan berlandaskan *maslahah* (Johari *et al*., 2013). Qardhawi cenderung memisahkan kajian zakatnya dari konteks historis dimana kewajiban zakat di masa Nabi dan para khalifah sesudahnya selalu terkait dengan kehidupan kenegaraan/ pemerintahan. Qardhawi menekankan bahwa zakat berbeda dengan pajak dan di antara keduanya tidak bisa disatukan meski pada pembahasannya sering menganalogikan zakat dengan pajak. Secara historis zakat juga semacam pajak yang diwajibkan oleh agama untuk menopang komunitas umat Islam yang sedang tumbuh agar dapat mengokohkan eksistensi mereka. Oleh karena itu ajaran zakat saat ini dianggap sebagai ajaran tentang wajibnya umat Islam untuk membayar pajak kepada pemerintah/negara sebagai imbalan dari pelayanan umum dan jaminan keamanan yang diberikan oleh pemerintah (Aziz, 2017).

Chapra (1985) menambahkan bahwa zakat berperan positif dalam meningkatkan ketersediaan dana bagi investasi. Hal ini dikarenakan pembayaran zakat pada kekayaan dan harta yang tersimpan akan mendorong *muzakki* untuk mencari pendapatan dari kekayaan mereka, sehingga mampu membayar zakat tanpa mengurangi kekayaannya. Zakat tidak hanya sebagai instrumen untuk mencapai pemerataan pendapatan dan kekayaan secara inklusif, tetapi juga berperan sebagai instrumen pengontrol distribusi kekayaan individu pada kegiatan produktif di sektor riil hal ini menjadi upaya zakat dalam mengatasi permasalahan penimbunan harta. Mannan (1997) menjelaskan bahwa zakat merupakan instrumen yang memiliki prinsip-prinsip jelas yang berperan dalam pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan dalam menciptakan pembangunan yang berkeadilan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

a. Prinsip Keyakinan, zakat harus ditunaikan dan didistribusikan dengan keyakinan bahwa hal tersebut merupakan sebagian dari bentuk kecintaan hamba kepada Allah Swt.
b. Prinsip Keadilan, yaitu pemerataan sesuai kebutuhan.
c. Prinsip Produktivitas, Rasulullah Saw. bersabda yang artinya, "*Ibnu Umar berkata Rasulullah Saw. menyampaikan: barangsiapa memperoleh kekayaan setelah satu tahun, berlaku zakat atasnya.*" (H.R.Tirmidzi).

d. Nalar, menunjukkan bahwa tiap-tiap orang yang menunaikan zakat adalah orang-orang yang berakal dan balig.
e. Prinsip Kemudahan, hal ini menjelaskan berbagai aspek dalam aktivitas zakat mulai dari pembayaran hingga pendistribusiannya harus mudah di akses.
f. Prinsip Kebebasan, hal ini berarti bahwa orang yang berzakat merupakan orang yang bebas atau merdeka.

Zakat yang terbaik adalah yang disalurkan melalui institusi amil, karena memiliki dampak yang lebih luas, serta lebih sesuai sunnah Nabi Muhammad Saw. Hal ini dijelaskan dalam table berikut:

Tabel 10.2. *Direct Zakat System* dan *Indirect Zakat System*

Pemberian Zakat secara Langsung (*Direct*)	Pemberian Zakat secara Tidak Langsung (*Indirect*)
Diberikan langsung oleh *muzakki* kepada *msutahik*	Sah secara fikih
Secara Fikih sah	Amil adalah Lembaga intermediasi
Mobilisasi dana zakat menjadi kurang	Penyalurah dana zakat ke *muzakki*, lalu ke amil, lalu ke mustahik dislaurkan dalam beragam program pendistribusian dan pendayagunaan
Dampak pengentasan kemiskinan kurang signifikan	Mobilisasi dana zakat akan sangat besar
	Dampak pengentasan kemiskinan lebih signifkan

Sumber: (Beik, 2020)

2. Wakaf

Secara bahasa menurut Huda (2017), *wakaf* bermakna berhenti atau berdiri, sedangkan berdasarkan UU No. 41 tahun 2004, wakaf merupakan kegiatan menyerahkan sebagian kepemilikan harta wakif untuk diambil manfaatnya dalam jangka waktu yang ditentukan atau selamanya sesuai ketentuan syariah untuk beribadah atau diperuntukkan untuk kesejahteraan umum. Wakaf merupakan upaya seseorang dalam menahan properti yang dimiliki untuk digunakan

oleh kepentingan orang lain atau umat dengan memenuhi kriteria yang telah ditentukan secara syariat (Jalil *et al*., 2019). Selanjutnya, definisi wakaf menurut *Global Report on Islamic Finance* (2016) wakaf adalah menahan aset fisik pendonor dan dimanfaatkan secara terus menerus untuk kelompok tertentu maupun masyarakat. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. dan memberikan manfaat kepada orang lain.

Abbatouy dan Al-Hasani menegaskan terdapat tiga dasar prinsip syariah pada pendefinisian wakaf, yaitu: tidak dapat dibatalkan, abadi, dan tidak dapat dicabut kembali, serta sebagai amal ibadah tujuan wakaf harus dipergunakan untuk kebaikan umat sesuai dengan pemenuhan syariat (Ali *et al*., 2019; Abdullah, 2019). Dari definisi di atas maka kita dapat menyimpulkan bahwa wakaf adalah sebuah instrumen dalam Islam yang memberikan kepemilikan hartanya kepada publik untuk diambil manfaatnya bagi kesejahteraan umum. Wakaf dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang terdiri dari orang yang berwakaf (*waqif*), harta yang diwakafkan (*mauquf bih*), tujuan wakaf atau peruntukan wakaf (*mauquf'alaih*), dan pernyataan wakaf (*shigat waqf*) (Lawal, 2019). Secara umum tidak terdapat ayat Al-Qur'an yang menerangkan konsep wakaf secara konkret tekstual, tetapi beberapa ulama mendefinisikan wakaf sebagai al-*khayr* atau kebaikan. Sumber hukum tersebut antara lain terdapat pada Q.S. al-Hajj [22] ayat 77 yang berbunyi, *"...berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan."* (Mubarok, 2008).

Wakaf diumpamakan sebagai sebuah sedekah yang kekal penggunaannya dan abadi manfaatnya, karena itu kekal pula pahala yang mengalir kepada si pemberinya, selama sedekah tersebut dimanfaatkan, meski pemberinya telah meninggal dunia. Rasulullah bersabada, dari Abu Hurairah r.a, "*Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka terputuslah pahala semua amalnya, kecuali tiga macam amal, yaitu:* sedekah *jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang selalu mendiakan orang tuanya.*" (H.R. Muslim) (Sanusi, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa wakaf juga dapat diartikan sebagai bagian dari *infaq fisabilillah, yaitu* menafkahkan atau menghabiskan aset atau harta bendanya dijalan Allah merupakan sebuah anjuran dengan tujuan mendapatkan pahala dan kebaikan (Mulasaputra & Hamzah, 2017). Pada dasarnya wakaf merupakan suatu konsep amalan *jariyyah* yang memiliki nilai sosial-ekonomi dan berdampak pada

kesejahteraan masyarakat. Kontribusi wakaf dibuktikan dengan kebermanfaatannya dalam penyediaan berbagai kebutuhan sosial, fasilitas publik serta membantu mengatasi berbagai permasalahan seperti upaya pengembangan sumber daya manusia melalui kelembagaan pendidikan Islam (Khan, 2017; Syaikh *et al*., 2017; Mohammed & Zulkifflee., 2018).

Di Indonesia aturan hukum terkait wakaf ada pada perundang-undangan Pengelolaan Wakaf No. 41 Tahun 2004. Berdasarkan undang-undang tersebut wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu dan sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Kementerian Agama RI, 2017). Terdapat beberapa hal penting pada pokok pikiran undang-undang tersebut, yaitu bahwa ruang lingkup wakaf tidak hanya sebatas pada wakaf harta benda tidak bergerak seperti tanah maupun bangunan. Peruntukan harta benda wakaf tidak terbatas untuk kepentingan ibadah dan sosial, tetapi juga dapat digunakan sebagai pengembangan potensi ekonomi. Hal ini menjelaskan bahwa wakaf dapat dioptimalkan dengan memproduktifkan asetnya.

Menurut Qahaf (2000: 162) wakaf terbagi atas beberapa jenis, berdasarkan tujuan, berdasarkan batasan waktu serta berdasarkan penggunaan barangnya. Berdasarkan tujuannya, yaitu wakaf sosial, wakaf keluarga *(dzurri*) dan wakaf gabungan (*musytarak),* sedangkan berdasarkan batasan waktunya wakaf terbagi menjadi dua, yaitu wakaf abadi dan wakaf sementara. Adapun berdasarkan penggunaannya, wakaf dibagi menjadi dua macam yakni wakaf langsung dan wakaf produktif. Wakaf konsumtif atau langsung merupakan wakaf yang memberikan pelayanan langsung kepada yang berhak, seperti wakaf masjid yang disediakan sebagai tempat salat, sedangkan wakaf produktif adalah harta wakaf yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil sesuai dengan tujuan wakaf.

Mubarok menjelaskan bahwa terdapat dua hal yang berkaitan dengan wakaf produktif, yaitu melalui asas dan aspek paradigma baru wakaf. Asas tersebut meliputi asas keabadian manfaat, asas pertanggungjawaban, asas profesionalitas

manajemen, dan asas keadilan sosial. Sementara itu, aspek-aspek paradigma baru wakaf meliputi reformasi pemahaman konsep wakaf, sistem manajemen yang profesional, sistem kenaziran, serta sistem *recruitment* wakif (Hasan, 2017). Istilah produktif pada wakaf merupakan sebuah kegiatan produksi, yaitu proses mengubah input menjadi *output* untuk memberikan tambahan nilai atau manfaat yang dapat berupa proses kegiatan mengubah fisik, transfer dan penyimpanan yang nantinya kebermanfaatan tersebut disalurkan kembali bagi kepentingan sosial umat (Hasan, 2017; Hubur, 2019).

Kehadiran nazir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para *mutjahid* tidak menjadikan nazir sebagai salah satu rukun wakaf, tetapi para ulama sepakat bahwa *wakif* harus menunjuk nazir wakaf baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan (badan hukum). Pengangkatan nazir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta tersebut tidak sia-sia (Mubarok, 2008).

3. Lembaga Keuangan Mikro Islam

Amal dan filantropi menempati posisi sentral dalam skema pengentasan kemiskinan Islam. Sistem Islam memiliki prioritas yang jauh lebih besar yang diberikan kepada kebutuhan orang-orang yang sangat miskin daripada mereka atau yang tidak terlalu miskin. Oleh karena itu, LKM syariah tidak seperti mitranya yang konvensional, diharapkan secara agresif mengintegrasikan berbagai bentuk filantropi Islam dengan keuangan mikro nirlaba untuk mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan program pengentasan kemiskinan. Ada alasan ekonomi yang kuat mengapa keuangan mikro konvensional dan terutama kredit mikro mungkin tidak sesuai untuk orang yang sangat miskin.

Pinjaman bagi orang miskin sebenarnya dapat membuat orang miskin semakin miskin jika mereka tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh arus kas yang diperlukan untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Sementara orang miskin mungkin atau mungkin tidak enggan untuk mengeluarkan hutang dan memulai usaha mikro karena risiko dan ketidakpastian dengan arus kas, perilaku memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko di pihak lembaga keuangan mikro (LKM) akan menyebabkan pengecualian tersebut. Biasanya hal seperti itu tidak memiliki keterampilan kewirausahaan

dan teknis yang diperlukan untuk menciptakan kekayaan. Individu yang tidak aktif secara ekonomi seperti itu akan kesulitan mendapatkan pembiayaan dari LKM nirlaba. Jaring pengaman kemudian dapat dikaitkan dengan program keuangan mikro, sehingga individu yang sama dapat bergerak melalui beberapa tahap - dari kemiskinan yang parah ke tahap dimana mereka dapat memenuhi kebutuhan konsumsi mereka - kemudian ke tahap dimana mereka datang untuk memperoleh teknis dan teknis yang diperlukan dan keterampilan kewirausahaan untuk mendirikan usaha mikro - dan kemudian ke tahap dimana mereka dapat memperoleh dana yang dibutuhkan dari lembaga keuangan mikro (LKM) dan menjalankan usaha mikro.

Dengan demikian, memerangi kemiskinan, akan membutuhkan pendekatan keuangan-plus yang terintegrasi atau penyediaan layanan keuangan bersama dengan layanan pengembangan bisnis dan yang terkait dengan jaring pengaman sosial. Ini hanya mungkin dengan membawa filantropi dan kerja sama ke dalam model keuangan mikro. Dengan pelembagaan filantropi dan integrasinya dengan keuangan mikro nirlaba, LKM Islam mungkin lebih baik ditempatkan untuk memenuhi kebutuhan kaum ultra-miskin (Obaidullah *et al*., 2014).

PENGARUH, KEPENTINGAN, DAN IMPLEMENTASI KEUANGAN SOSIAL ISLAM DALAM PEREKONOMIAN

Keuangan Sosial Islam dalam Pembangunan

Pembangunan dalam pandangan ekonomi sering dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan. Definisi pembangunan dalam ekonomi konvensional adalah pembangunan kemakmuran ekonomi negara atau suatu daerah yang bertujuan pada kesejahteraan penduduk atau masyarakat (Witjaksono, 2009). Sementara itu, Islam memandang bahwa pembangunan ekonomi adalah integrasi antara pembangunan ekonomi yang berfokus pada aspek materiel, dengan keberadaan spiritual dan moral (Huda, *et al*.,2015), hal inilah di dalam Al-Qur'an disebut dengan istilah *tazkiyah an nafs,* sebagaimana firman Allah Swt. pada Q.S. asy-Syams [91]:7-10 yang artinya, *"Demi jiwa serta penyempurnaannya (ciptaan-Nya), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan*

jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya". Dampak keuangan sosial Islam terlihat pada kurva di bawah ini,

Sumber : Ali, 2020

Gambar 10.4. Kurva Peran Sosial Sektor Islam

Pada grafik kurva tersebut dapat diketahui bahwa dalam ekonomi terdapat dua sektoral besar, yaitu sektor publik (pemerintah) dan sektor *private* (swasta). Kedua sektor tersebut memproduksi barang untuk masyarakat. Sektor publik sendiri cendrung memproduksi *public goods* sementara sektor *private* memproduksi barang komersial. Kurva B_1 merupakan kurva jumlah barang yang diproduksi oleh pemerintah dan swasta, semakin banyaknya barang yang diproduksi maka akan mencerminkan kepuasan masyarakat yang bisa terlihat di kurva S_1. Pada perspektif ekonomi Islam, produksi sektor privat bisa ditingkatkan melalui adanya intermediasi perbankan syariah seperti yang terlihat di kurva B_2 dan akan menaikkan kurva kepuasan masyarakat di S_2, karena perbankan berkaitan erat dengan produksi barang dan jasa. Sementara itu, pada sektor pemerintah, bisa dibantu menggunakan sektor sosial.

Seperti saat ini ketika terjadi kondisi pandemi, maka mesin perekonomian yang berfungsi dengan baik hanya dari sektor pemerintah karena dari sektor swasta

menurun. Menurut ekonomi Islam yang bisa membantu sektor pemerintah ini adalah sektor sosial salah satunya adalah dengan Ziswaf. Sebagai contoh apabila masyarakat mengeluarkan Ziswaf seperti yang digambarkan di kurva A_2 untuk masyarakat yang terkena dampak dari pandemi ini akan membantu meminimalisir efek negatif yang ada di perekonomian ini akibat adanya pandemi dan diharapkan akan membantu menaikkan kurva kepuasan masyarakat di $S_{3.}$

Dampak dan implementasi lainnya ditunjukkan berdasarkan data Bank Dunia dan UNDP pada umumnya menyediakan kumpulan data yang komprehensif tentang indikator pembangunan sosial ekonomi untuk semua negara. Mandal (2002:21-22) mendukung bahwa negara-negara muslim dapat menerapkan indikator Bank Dunia dan UNDP asalkan ada perubahan substansial dari tujuan dan sasaran pembangunan sosial-ekonomi yang disebutkan di atas. Beberapa indikator yang dikemukakan oleh Mandal (2002) adalah; (1) GNP per kapita; (2) Distribusi kekayaan dan pendapatan secara adil; (3) Ketersediaan modal fisik, keuangan, manusia dan alam per kapita; (4) Tabungan dan investasi domestik per kapita; (5) Konsumsi per kapita dan ketersediaan energi komersial; (6) Tingkat melek huruf; (7) Produktivitas tenaga kerja dan tingkat pengangguran; (8) Observasi terhadap kode etik Syariah; dan (9) Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sosial, ekonomi, dan politik.

Masalah kemiskinan dan pengangguran menjadi hal penting dalam pembahasan pembangunan ekonomi. Distribusi sumber daya ekonomi yang tidak merata menjadi penyebab semakin buruknya kemiskinan. Redistribusi adalah salah satu fungsi penting dari suatu perekonomian dalam mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan (Mannan, 2000). Zakat dan wakaf dalam ekonomi Islam adalah dua instrumen penting utama dan institusi sosial redistribusi yang dapat berkontribusi untuk mengembangkan modal manusia dan pengentasan kemiskinan melalui program-program tertentu (Ahmed, 2004). Pendistribusian ulang dapat dilakukan dengan uang tunai dan barang. Selain redistribusi tunai, Mannan (2000) memberikan dua alasan dari konteks ekonomi dalam mendukung redistribusi ini. ***Pertama,*** terkait dengan pertimbangan eksternalitas dalam hal redistribusi barang publik. ***Kedua***, melihat fungsi utilitas si kaya dan si miskin yang berbeda. Biasanya yang kaya membayar zakat sedangkan yang miskin menerima.

Dapat dilihat dari perspektif penyediaan barang publik, misalkan Y_0Y adalah garis anggaran (*budget*) sebuah keluarga yang digunakan untuk konsumsi. Jika, keluarga tersebut memutuskan untuk memilih titik A, maka akan melakukan konsumsi barang lain sejumlah titik G_0 dan melakukan konsumsi/pengeluaran untuk pendidikan / kesehatan sejumlah titik E_0 dengan kuantitas proporsi yang imbang antara keduanya.

Gambar10.5. Kurva Garis Anggaran

Gambar 10.5. Kurva Garis Anggaran

Bandingkan jika keluarga tersebut diberi dana yang cukup dari zakat atau transfer tunai lainnya maka akan menggeser garis anggaran (*budget*) akan bergeser ke garis Y_1Y_2. Pergeseran karena zakat akan memberikan kesempatan bagi keluarga untuk memilih pilihan-pilihan berikut: (a) Tingkat pendidikan / kesehatan yang sama sambil meningkatkan konsumsi barang lain, (b) Tingkat barang lain yang sama yang meningkatkan konsumsi pendidikan / kesehatan (c) Meningkatkan konsumsi keduanya. Asumsikan, keluarga memilih opsi (a), Maka keluarga akan dibawa ke titik B, dimana konsumsi pendidikan / kesehatan tetap sama di E0, dan barang-barang lainnya ditingkatkan ke G_1.

Pada analisis makro ekonomi, kegiatan belanja (konsumsi) merupakan variabel yang sangat positif bagi kinerja perekonomian (*economic growth*). Ketika

perekonomian mengalami *stagnasi*, seperti terjadi penurunan tingkat konsumsi atau bahkan sampai pada situasi *underconsumption*, kebijakan utama yang diambil adalah bagaimana dapat menggerakkan ekonomi dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan daya beli masyarakat menjadi sasaran utama dari setiap kebijakan ekonomi.

Pengembangan potensi zakat diperlukan untuk mengoptimalkan peran zakat dalam perekonomian sebuah negara, terutama untuk mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran. Penghimpunan potensi zakat dan pendistribusian yang bersifat produktif akan menggairahkan kembali perekonomian negara. Bahkan untuk Indonesia, optimalisasi peran zakat akan dapat menggerakkan sektor riil terutama usaha kecil menengah dan pertanian. Pengembangan sektor inilah yang diharapkan mampu menguatkan daya tahan fundamental ekonomi Indonesia dari hantaman krisis, sehingga ketergantungan Indonesia terhadap IMF bisa diminimalisasi (Hafidhuddin, 2000). Hal ini tentunya berlaku bagi instrumen keuangan sosial lainnya.

Penjelasan terkait permasalahan kemiskinan dan pengangguran serta peran instrumen keuangan sosial Islam akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh setiap negara. Kemiskinan merupakan suatu kondisi belum terintegrasinya secara baik sektor moneter dan riil yang berdampak pada kesenjangan tinggi antara si kaya dan si miskin akibat dari distribusi yang tidak merata. Pendekatan kontemporer melihat bahwa terdapat tiga teori penyebab kemiskinan (Kenneth, 2003) dalam Huda *et al* (2015: 10). *Pertama,* teori yang menekankan pada nilai-nilai, yaitu miskin karena malas, bodoh, tidak berprestasi. *Kedua,* teori yang menekankan pada organisasi ekonomi masyarakat, yaitu miskin karena tidak adanya peluang dan kesempatan untuk memperbaiki hidup. *Ketiga,* teori yang menekankan pada pembagian kekuasaan dalam struktur sosial dan tatanan masyarakat.

Kemiskinan dalam pendekatan Islam dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut Qardhawi (2009) jauh sebelum peradaban Islam, kemiskinan adalah akibat dari tidak adanya akses ke tanah dan kegiatan produktif maka untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sering kali menjual diri sebagai budak. Hal tersebut juga

ditemukan pada kemiskinan dunia modern disebabkan oleh kurangnya akses ke modal produktif. Al Ghazali mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Menurut pandangannya, kemiskinan dibagi menjadi dua, yaitu kemiskinan materi dan kemiskinan yang berkaitan dengan rohani. Islam memandang kemiskinan merupakan hal yang dapat membahayakan akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan masyarakat. Menurut riwayat sahabat, Rasulullah Saw. pun pernah memohon perlindungan Allah Swt. dari kemiskinan yang artinya *"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung pada-Mu dari fitnah api neraka, dan aku berlindung pada-Mu dari fitnah kekayaan dan juga berlindung pada-Mu dari fitnah kemiskinan*". (H.R. Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah) Rasullulah saw. dalam sebuah hadis bersabda, *"Kesengsaraan yang paling sengsara ialah miskin di dunia dan disiksa di akhira*t" (H.R. at Thabrani dan Asysyihab).

Pada perkembangannya, keuangan sosial Islam dapat menjadi salah satu alternatif yang diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan di masyarakat (Huda *et al*. 2015:; Atah, 2018; Iskandar *et al*, 2020). Instrumen keuangan sosial Islam memiliki berbagai bentuk yakni dapat berupa, zakat, infak, sedekah, wakaf dan dana sosial Islam lainnya. Keuangan sosial Islam juga dapat mengatasi timpangnya distribusi sumber daya ekonomi dengan melakukan redistribusi kekayaan yang menjadi solusi yang penting dalam sebuah perekonomian (Mannan, 2000). Zakat dan wakaf merupakan dua instrumen utama yang paling umum digunakan oleh lembaga keuangan sosial Islam sebagai media redistribusi kekayaan.

Peran zakat sebagai upaya distribusi kekayaan dapat dilihat pada program-program yang dilakukan oleh berbagai lembaga zakat yang berupa layanan pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, dan layanan sosial lainnya yang bersumber dari dana zakat dan wakaf. Dana zakat dan wakaf dapat secara langsung berkontribusi pada perekonomian melalui redistribusi pendapatan dari yang kaya (*muzakki*) ke yang miskin (*mustahik)*.

Sukmana (2015) menjelaskan redistribusi sebagai berikut anggaplah seseorang bernama Ahmad adalah seorang atlet. Ia suka berlari setiap hari di gurun untuk menjaga kesehatannya. Dia telah memenangkan banyak kompetisi. Suatu hari saat berlari di gurun, dia menemukan sebuah bilik dengan meja dan

kursi dengan seseorang bernama Abu duduk di sana. Di atas meja ada 4 gelas jus jeruk. Ahmad kemudian berlari ke bilik dan berhenti. Abu kemudian menawarkan gelas pertama kepada Ahmad.

Sumber : Sukmana, 2015

Gambar 10.6. Kurva Kepuasan Ahmad Meminum Jus

Jika kita memberikan skala 0 (minimum) sampai 10 (maksimum) untuk kegunaan minum jus jeruk dan menganggap kita mampu mengukur kegunaan Ahmad pada gelas pertamanya, kegunaan apa yang diharapkan Ahmad? Mengetahui bahwa dia telah berlari sejauh beberapa kilometer di gurun, kami yakin dia akan memiliki 10 untuk kegunaannya pada gelas pertama. Ini karena Ahmad tidak membawa minuman apa pun, sehingga segelas pertama akan memberinya kegunaan yang maksimal. Pada Gambar 1 berikut, sumbu vertikal adalah total utilitas (TU) Ahmad dan sumbu horizontal adalah jumlah gelas (NG) yang diminum Ahmad.

Setelah Ahmad menghabiskan gelas pertama, Abu kemudian menawarkan gelas kedua. Setelah meminum gelas kedua, manfaat marjinal apa yang akan didapatnya? Apakah dia akan memiliki kegunaan 10 yang sama dengan yang ada di gelas pertama? Tentu tidak. Gelas tambahan akan memberinya kurang dari 10 utilitas. Dalam hal ini konsep utilitas marginal yang semakin berkurang diterapkan. Ini berarti bahwa kegunaan yang terakhir akan kurang dari kegunaan yang pertama. Asumsikan bahwa utilitas untuk gelas kedua adalah 8. Ini akan menghasilkan utilitas total 18.

Melihat Ahmad telah menyelesaikan gelas kedua, Abu tetap menawarkan gelas ketiga kepada Ahmad. Akankah Ahmad mendapatkan 8 utilitas atau kurang dari 8? Jelasnya kurang dari 8. Asumsikan dia mendapat 5 utilitas sehingga total utilitas setelah gelas ketiga selesai adalah 23 (10 + 8 + 5) utilitas. Misalkan Ahmad bersedia menerima gelas keempat yang memberinya 2 utilitas, maka total utilitasnya menjadi 25 utilitas. Jika Abu memiliki gelas kelima untuk diberikan kepada Ahmad, Ahmad akan mendapat kegunaan 0. Dalam hal ini, dia tidak peduli apakah dia minum atau tidak. Selain itu, gelas keenam mungkin memberikan utilitas total yang lebih sedikit (karena muntah). Asumsikan bahwa dia hanya minum sampai empat gelas. Selama ini kita mengetahui bahwa Ahmad memiliki 25 Total Utilitas dari 4 gelas. Seperti yang diilustrasikan pada dibawah ini, kita dapat menyebut skenario ini A.

Tabel 10.3. Skenario A

Pernyataan	Jumlah
Total Gelas	4
Total Orang	1 (Ahmad)
Total *Utility*	25
Gap *Utility*	25

Sumber : Sukmana, 2015

Sekarang, anggap saja ada pelari kedua di belakang Ahmad yaitu Umar. Mirip dengan Ahmad, Umar telah berlari berkilo-kilometer di gurun pasir dan berhenti di stan yang sama. Umar tiba di stan saat Ahmad akan menyelesaikan gelas pertama. Mengetahui hanya ada 4 gelas, Abu memberikan gelas kedua (karena gelas pertama sudah diberikan kepada Ahmad) kepada Umar. Jika skala yang sama diterapkan, kita dapat memastikan bahwa Umar akan mendapatkan 10 utilitas karena dia sangat membutuhkan minuman. Selanjutnya diasumsikan ada pelari ketiga dan keempat di belakang Umar yang mengalami hal yang sama yaitu Usman dan Ali. Mereka tiba di gerai hampir pada waktu yang bersamaan. Kacamata ketiga dan keempat masing-masing untuk Usman dan Ali. Pastinya,

Usman dan Ali akan mendapatkan masing-masing 10 utilitas pada gelas pertama mereka (lihat Gambar 2).

Sampai saat ini masih ada empat orang (Ahmad, Umar, Usman dan Ali) yang sempat minum. Dalam hal ini masing-masing mendapat satu gelas. Tabel 2 skenario B menunjukkan kondisi ini. Skenario B memiliki total gelas 4 sama dengan skenario A. Namun, skenario A dan skenario B akan berbeda pada jumlah orang. Sedangkan skenario A hanya Ahmad, skenario B ada empat orang. Karena gelas pertama memberikan masing-masing 10 utilitas maka total utilitasnya adalah 4 kali 10 utilitas yang sama dengan 40 utilitas. Tidak ada kasus dimana utilitas seseorang lebih tinggi dari pada orang lain. Sedangkan total utilitas skenario A adalah 25 (hanya Ahmad yang meminum keempat gelas tersebut). Dengan membandingkan skenario A dan skenario B, kita dapat mengetahui bahwa skenario B sama atau lebih baik di semua item. Kesamaan hanya pada jumlah gelasnya; di semua aspek lainnya, skenario B lebih baik. Utilitas gap disini adalah utilitas gap antara Ahmad dan ketiga orang lainnya yaitu 0 karena setiap orang menghabiskan jumlah utilitas yang sama. Dengan demikian skenario B merupakan inti dari ilmu ekonomi Islam.

Tabel 10.4. Skenario A dan B

Pernyataan	Skenario A	Skenario B
Total Gelas	4	4
Total Orang	1 (Ahmad)	4
Total *Utility*	25	40 (10 *utility* per orang)
Gap *Utility*	25	0

Sumber : Sukamana (2015)

Karakter ekonomi Islam adalah bahwa sumber-sumbernya disebarkan secara adil kepada semua orang. Dalam skenario B ini, 4 gelas, yang merupakan sumbernya, didistribusikan secara merata kepada keempat orang tersebut. Selain itu, daripada memaksimalkan utilitas sedikit atau satu orang (dalam hal ini hanya Ahmad), ekonomi Islam lebih memilih memaksimalkan utilitas sosial yang artinya

utilitas total lebih banyak orang. Dalam skenario B semua orang memiliki utilitas 10; tidak ada kasus dimana salah satu dari mereka memiliki kegunaan yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Skenario B, sampai batas tertentu, sejalan dengan apa yang disebutkan Al-Qur'an dalam al-A'rāf (7) ayat 31 yang artinya:

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."

Q.S. al-A'rāf [7]:31

Ayat ini mengijinkan kita untuk makan dan minum tapi tidak secara berlebihan. Sementara konsep berlebihan itu relatif, meminum satu gelas saja dalam cerita di atas dan menyisakan tiga gelas untuk tiga orang yang tersisa memang mengikuti ayat ini. Skenario B juga sejalan dengan sunnah Nabi. Kita mungkin mempertanyakan penjelasan skenario B dengan mengatakan apa perbedaan antara itu dan ekonomi sosialis karena dalam ekonomi sosialis, semua orang diperlakukan sama. Dengan hanya melihat nilai pada skenario B, kita mungkin akan kesulitan membedakan antara ekonomi Islam dan sosialis. Perbedaannya terletak pada peran Abu, dalam hal ini berperan sebagai regulator. Dalam ekonomi sosialis, Abu akan memiliki kekuatan penuh dalam mengelola sumber daya. Dia akan memperlakukan keempat pelari secara setara. Artinya dia bisa meletakkan catatan di atas meja yang masing-masing hanya boleh mendapat satu gelas. Tidak ada kasus dimana Ahmad diizinkan untuk minum segelas kedua. Bahkan jika Ahmad memaksa Abu untuk gelas kedua, Abu tidak akan bersedia memberikannya. Inilah inti dari ekonomi sosialis. Lantas bagaimana dengan ekonomi Islam? Karakteristik ekonomi Islam khususnya di negara berkembang adalah peran masyarakat yang cukup diharapkan. Artinya masyarakat memainkan peran penting dalam membangun negara. Menempatkan hal ini ke dalam skenario di atas, ketika Ahmad telah menghabiskan gelas pertama dan hendak meminum gelas kedua, dia memutuskan untuk tidak meminumnya tetapi memberikannya kepada Umar. Artinya, meski Ahmad diperbolehkan meminum gelas kedua, ia tidak melakukannya tapi lebih suka memberikannya kepada Umar

karena kemurahan hatinya. Selanjutnya, dia akan melakukan hal yang sama untuk gelas ketiga dan keempat kepada Usman dan Ali meskipun dia berhak meminum keempat gelas tersebut. Inilah karakter ekonomi Islam yaitu kemurahan hati dan ketakwaan. Ini didukung oleh surat al-Baqarah [2] ayat 261:

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."
Q.S. al-Baqarah [2]:261

Ayat ini adalah tentang pahala yang diberikan oleh Allah ketika orang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Dalam konteks di atas, Ahmad membelanjakan hartanya, yaitu memberikan sisa tiga gelas kepada tiga orang yang dibelanjakan di jalan Allah. Ketiga gelas itu melambangkan kekayaan Ahmad. Ini karena Ahmad dalam hal itu diperbolehkan untuk mengkonsumsi semua minuman tetapi dia memutuskan untuk tidak melakukannya melainkan untuk membagikannya.

Sekarang, bagaimana jika Ahmad cukup rakus sehingga dia mengkonsumsi semua minuman tersebut? Skenario A akan terjadi. Sesampainya di booth Umar, Ahmad akan mengambil keempat gelas tersebut dan tidak rela memberikan kepada Umar dan sisanya bahkan satu gelas. Dalam hal ini total utilitas adalah 25 utilitas dan hanya untuk 1 orang (Ahmad). Kesenjangan utilitas tinggi (25 utilitas) karena Ahmad mendapat 25 utilitas dan 3 orang lainnya mendapat 0 utilitas. Peran Abu sebagai pemerintah kurang dalam kasus ini dan dia membiarkan kekuatan pasar memutuskan. Yang lebih kuat adalah pemenangnya. Karena Ahmad adalah orang pertama yang datang ke stan, dia mendominasi sumber dan tidak akan membiarkan orang lain yang lebih lambat darinya memanfaatkannya. Ini sejalan dengan ekonomi kapitalis.

Beberapa penelitian yang juga mendukung peran zakat dan wakaf sebagai media redistribusi kekayaan di antaranya adalah Ahmed (2004) yang

menjelaskan bahwa redistribusi kekayaan melalui zakat dapat berkontribusi dalam pengembangan modal manusia sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan melalui program tertentu. Mohsin (2004) juga merekomendasikan wakaf sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang perlu dioptimalkan oleh lembaga nirlaba untuk mengentaskan kemiskinan melalui redistribusi kekayaan. Lebih lanjut, Hassan dan Khan (2019) memberikan saran terkait upaya yang perlu ditempuh untuk mengoptimalkan peran zakat dan wakaf sebagai instrumen redistribusi kekayaan. Pertama, integrasi zakat dan wakaf dalam sektor keuangan memiliki peran aktif untuk meningkatkan kapasitas produktif masyarakat miskin. Kedua, pemberian pinjaman tanpa bunga (*qard hassan*) dari zakat dan wakaf dapat menjadi jalan keluar masyarakat miskin agar menjadi lebih sejahtera melalui kegiatan atau usaha produktif. Ketiga, perluasan basis zakat dan pengembangan aset wakaf harus diperkuat untuk menghasilkan yang lebih besar sehingga dapat mendorong peningkatan efisiensi lembaga keuangan sosial Islam dalam mengelola dana zakat untuk pembangunan sosial.

Pengaruh zakat dalam perekonomian yang tercermin dalam indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan merupakan suatu bagian dari sistem kerja makroekonomi islami. Sistem makro ekonomi islami berbeda dengan teori makro ekonomi arus utama seperti keynesian atau neoklasik yang bebas nilai. Zakat memiliki pengaruh terhadap tiga indikator makro, yaitu konsumsi agregat, investasi agregat, dan penawaran agregat (Kahf, 1997). Pada kerangka keynesian, dari adanya penurunan *marginal prospensity to consume*, suntikan dana zakat akan meningkatkan konsumsi dan mengurangi tabungan. Pada model ekonomi, pendistribusian modal dalam sistem transfer Islam yakni zakat akan memiliki pengaruh pada konsumsi dan produksi. Zakat dianggap sebagai jenis pajak kekayaan yang spesifik dengan tujuan pertumbuhan melalui distribusi kembali produktivitas (Choudhury & Malik, 1992). Artinya zakat secara berkelanjutan akan meningkatkan kapasitas produktif dari penerima zakat yang selanjutnya meningkatkan produktivitas rata-rata dan faktor pembayaran di dalam mekanisme prinsip kerja dan produktivitas.

Secara umum pemanfaatan zakat dapat dilakukan melalui dua jenis penyaluran, yaitu penyaluran konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif adalah

penyaluran zakat yang dipergunakan dalam aktivitas konsumtif berupa pemenuhan kebutuhan jangka pendek *mustahik*. Zakat produktif adalah penyaluran zakat yang membuat penerima (*mustahik*) mampu menghasilkan sesuatu secara konsisten dengan harta zakat yang diterimanya. Dana zakat tersebut dikembangkan untuk membuka usaha yang mampu memenuhi kebutuhan hidup jangka panjang *mustahik*. Pengelolaan zakat secara produktif bertujuan agar para penerima zakat dapat menerima manfaat lebih dari dana yang diterima, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan, sehingga ke depannya, mereka tidak lagi membutuhkan zakat, melainkan menjadi orang yang wajib mengeluarkan zakat (*muzakki*) (Mubarak, 2015).

World Bank dalam *Islamic Finance* (2016) menjelaskan tujuan utama zakat adalah menyediakan kebutuhan dasar (yang sifatnya berulang) bagi seluruh umat. Menurut beberapa cendekiawan Islam, hasil zakat harus digunakan untuk pemberdayaan ekonomi dan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi langsung yang dapat mendorong adanya ketergantungan dan membuat *mustahik* menjadi orang miskin secara permanen. Diharapkan dengan adanya hal tersebut, masyarakat miskin dapat meningkatkan keterampilan dan sumber daya agar lebih mandiri dan menghasilkan mata pencaharian yang bermanfaat secara berkelanjutan, serta mengubah mereka dari penerima zakat ke pemberi zakat. Menurut Chapra (1985) Zakat memiliki peran ganda dalam meningkatkan keadilan distribusi pendapatan, hal tersebut dapat dilihat pada pernyataan di bawah ini;

1. Zakat berfungsi untuk mengurangi tingkat pendapatan yang siap dikonsumsi oleh muzakki. Oleh karena itu, implementasi zakat diharapkan akan mampu mengerem tingkat konsumsi muzakki sehingga kurva permintaan tidak meningkat terlalu tajam. Hal ini pada akhirnya akan memiliki dampak yang positif, yaitu menurunnya dampak meningkatkan harga-harga komoditas.
2. Zakat berfungsi sebagai media transfer pendapatan sehingga mampu meningkatkan daya beli mustahik. Dalam hal ini diharapkan dengan menerima zakat, mustahik akan meningkat daya belinya.

Penjelasan tersebut dibuktikan oleh kurva sebagai berikut:

Sumber : Sakti, 2007

Gambar 10.7. Pengaruh Zakat Terhadap Konsumsi *Mustahik* dan *Muzakki*

Dari kurva di atas dapat dilihat bahwa dampak zakat terhadap konsumsi *mustahik* lebih besar dibandingkan pengurangan konsumsi *muzakki* atas berkurangnya pendapatan mereka karena mengeluarkan zakat atau dengan kata lain ΔQk dalam kurva permintaan *mustahik* lebih besar dibandingkan ΔQz dalam kurva permintaan *muzakki* maka berdampak positif pada konsumsi secara agregat meningkat, sesuai dengan temuan Suprayitno *et al* (2013) dalam Widiastuti *et al* (2019).

Sejumlah penelitian empiris juga membuktikan keberhasilan program zakat dalam mengurangi tingkat kemiskinan penerima zakat. Beik (2010) dalam penelitiannya yang meneliti peran ekonomi zakat dalam pengurangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di provinsi DKI Jakarta, membuktikan bahwa program zakat dapat membantu mengurangi angka kemiskinan penerima zakat dengan rata-rata sebesar 16,97%. Hafidhudin dan Beik (2010), juga menjelaskan

jika penyaluran dana zakat dapat memutus rantai kemiskinan melalui beberapa program, di antaranya ialah penyediaan sumber pembiayaan bagi usaha kecil dan mikro, program beasiswa, pendirian sekolah dan rumah sakit bagi fakir dan miskin, serta pembangunan *Baitul Qiradh* yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan mikro.

Setiap garis kemiskinan yang ditentukan dengan mengacu pada standar hidup dan pendapatan saat ini harus disesuaikan dengan *nisab* zakat. *Nisab* memungkinkan interpretasi yang dinamis dalam hal indeks biaya hidup dan standar hidup yang cukup didefinisikan. Namun terkadang ada hubungan yang longgar antara pendapatan saat ini yang kurang dari kebutuhan dan tabungan seseorang dalam hal emas/perhiasan, yang melebihi nisbah zakat (Faridi, 1983). Pemerintah sebagai penyelenggara jaminan sosial wajib menjamin kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, dan rasa aman kepada orang miskin. Sumber utama pendapatan negara yang dapat dikelola untuk membiayai program ini adalah dari zakat, dan harta muslim lainnya yang dikumpulkan dalam *baitul al mal*. Kemudian pemerintah wajib mengambil tindakan hukum terhadap warga yang tidak mau membayar zakat (Syufaat, 2015).

Namun, untuk pembangunan sosial ekonomi dalam jangka panjang, penting untuk fokus pada penyediaan barang publik yang sangat dibutuhkan seperti pendidikan / kesehatan melalui zakat dan pembayaran sukarela lainnya, terutama wakaf. Seperti zakat, wakaf telah memainkan peran bersejarah dalam perkembangan sosial ekonomi komunitas dan bangsa Islam (Bashir 2004; Ahmed 2004; Sadeq 2000; Cizakca 1992). Lembaga wakaf telah disediakan untuk memadai bantuan kepada orang miskin dan yang membutuhkan serta pembangunan rumah ibadah, penyedia buku dan pendidikan. Bahkan di dunia saat ini, pembangunan untuk *Islamic Center*, sekolah agama (madrasah), perpustakaan, sekolah Quran dan masjid di banyak didanai dari wakaf (Bashir, 2004:69). Untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat miskin, penting untuk memastikan akses barang publik seperti akses pendidikan, kesehatan, fasilitas fisik, dan layanan sosial. Untuk tujuan ini, wakaf dapat menjadi salah satu sumber dana potensial (Sadeq, 2000; Ahmed, 2004).

Dari segi sejarah terlihat bahwa wakaf memiliki peran penting dalam perkembangan sosial ekonomi masyarakat muslim pada masa keemasan Islam. Bahkan di awal abad kesembilan belas, Kekaisaran Ottoman mendirikan kementerian khusus untuk menjaga properti wakaf dan memberlakukan hukum yang berbeda untuk pemeliharaan wakaf yang tepat (Hassan, 2010). Misalnya, pengentasan kemiskinan merupakan salah satu tujuan sosial ekonomi.

Sadeq (1999) menyatakan bahwa aspek non-pendapatan masyarakat miskin, yaitu pendidikan dan kesehatan dapat ditingkatkan secara signifikan dan akses mereka terhadap sumber daya, fasilitas fisik dan lapangan kerja dapat ditingkatkan melalui pembiayaan dari wakaf. Tiga jenis wakaf yang paling umum adalah: wakaf agama, wakaf filantropi dan wakaf keluarga. Di antaranya, tujuan wakaf filantropi adalah memberikan dukungan sosial bagi masyarakat miskin, yaitu pelayanan kesehatan dan pendidikan. Nabi Muhammad Saw. memulai jenis wakaf ini pada awal peradaban Islam dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan dan disparitas dalam masyarakat (Hassan, 2010). Selain itu, wakaf dapat memberikan banyak layanan ke berbagai sektor seperti perawatan kesehatan, pendidikan, transportasi, pekerjaan, tempat tinggal dan makanan bagi orang miskin dan membutuhkan selain menyediakan beberapa layanan infrastruktur dasar. Banyak dari ini terdaftar dalam 17 SDGs. Berbagai masalah SDGs telah ditangani secara keseluruhan dalam 169 target di bawah 17 tujuan. Masalah yang terkait dengan kesehatan, pendidikan dan gender dibahas masing-masing dalam SDGs ke 3–5.

Mengurangi Tingkat Pengangguran

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan pengangguran sebagai kondisi seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. BPS juga menjelaskan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan tingkat persentase perbandingan jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pemerintah dalam usaha mengurangi tingkat pengangguran memiliki berbagai program, salah satunya adalah program berupa pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemberian modal usaha. Pelatihan SDM dimaksudkan agar masyarakat yang menganggur dapat memiliki *skill* yang dibutuhkan di dunia kerja, sehingga SDM yang tersedia merupakan SDM yang

berkualitas dan siap untuk dipekerjakan. Sementara itu, pemberian modal usaha memiliki tujuan tidak hanya membuka usaha baru, tetapi juga mengembangkan usaha yang sudah ada dan membuka lapangan pekerjaan baru sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Pemerintah dalam melaksanakan program pelatihan SDM dan pemberian modal usaha dapat menggunakan instrumen keuangan Islam sebagai contoh di negara Aljazair (*Islamic Sosial Finance Report*, 2020), yang menjadikan instrumen keuangan sosial Islam sebagai salah satu sumber dana program pemerintah untuk mengurangi pengangguran melalui pengadaan pelatihan, selain langsung dibagikan kepada orang yang kurang mampu. Lebih lanjut, Atah (2018) juga menjelaskan bahwa peran keuangan sosial Islam dalam mengurangi pengangguran dapat dilakukan melalui pemberian modal untuk membuka usaha dan atau mengembangkan usahanya sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan baru.

Konsep yang sama juga dikemukakan oleh Raies (2020) yang menemukan hasil positif kebijakan fiskal yang diukur dengan zakat terhadap ketenagakerjaan. Pada penelitian Reis, zakat yang dipungut dari masyarakat mampu (*muzakki*) digunakan sebagai subsidi pendidikan khusus untuk masyarakat kurang mampu (*mustahik*). Pendidikan ini dimaksudkan agar orang yang kurang mampu bisa mendapatkan pendidikan layak, yang akan mempermudah mereka mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan kualitas hidup. Wakaf merupakan instrumen keuangan Islam yang berperan dalam pembangunan ekonomi, salah satunya dalam membentuk SDM yang berkualitas melalui pelatihan hingga sebuah lembaga pendidikan seperti sekolah dan universitas. Praktik wakaf dalam pendidikan di Indonesia dapat kita lihat contohnya seperti pondok pesantren, sekolah dasar (SD) hingga sekolah tinggi seperti universitas, tentunya jika melihat dari sejarah Islam praktik tersebut sudah sering digunakan seperti contohnya di Negara Mesir dengan Universitas Al-Azhar yang merupakan *role model* yang sangat popular terus berfungsi sejak didirikan pada sejak masa Fathimiyah dan Kesultanan Ayyubiyyah (Shalahuddin Al-Ayyubi). Pendidikan gratis yang ditawarkan kepada masyarkat baik itu mahasiswa lokal dan mahasiswa internasional termasuk penyediaan akomodasi, fasilitas, tunjangan serta gaji untuk para dosen dan staf. Selain Universitas al-Azhar,

masih banyak contoh perguruan tinggi di negara lain yang memperoleh manfaat dari aset wakaf, seperti Universitas Al-Qurawiyin di Fez, Maroko; Universitas Al-Muntasiriyyah, Irak; Universitas Cordova, Spanyol; Universitas King Abdul Aziz, Arab Saudi; dan Universitas Islam Indonesia (UII).

Wakaf dalam dunia barat memiliki banyak universitas yang didirikan dengan konsep pembiayaan dari donasi dalam bentuk dana abadi (*endowment)*. Contoh paling terkenal adalah Universitas Oxford dan Cambridge di Inggris, Universitas Harvard, dan Yale di Amerika Serikat. Faktanya, wakaf untuk pendidikan tinggi telah meyakinkan Pemerintah Inggris bahwa pembiayaan universitas bisa tidak hanya bergantung pada sumber pendanaan (*Higher Education White Paper*, 2003). Pimpinan perguruan tinggi dan rekan-rekan yang ditunjuk adalah pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan dan mereka berusaha untuk memenuhi tujuan amal. Serta, bertindak sebagai pengelola dan juga penerima manfaat dari yayasan (Acharya dan Dimson, 2007).

Optimalisasi Kelembagaan Keuangan Sosial Islam

Implementasi keuangan sosial Islam di Indonesia dapat dilihat melalui keberadaan berbagai lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan dengan melibatkan dana sosial Islam seperti Baznas (Badan Amil Zakat Nasional), BWI (Badan Wakaf Indonesia) dan lembaga lainnya dengan bertujuan untuk merangkul masyarakat menengah, kecil, dan mikro. Berikut beberapa lembaga keuangan sosial di Indonesia sebagai berikut.

1. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran Baznas sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, Baznas dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, Baznas bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Baznas juga mempunyai PUSKAS Baznas yang merupakan kelanjutan dari upaya Baznas dalam mengembangkan pusat kajian strategis untuk menyebarkan ilmu dan keunggulan intelektual dengan topik kekhususan zakat. Puskas Baznas bertugas melakukan penelitian tentang zakat untuk mendukung Baznas dalam mengambil keputusan berdasarkan temuan keilmuan dan berbasis fakta. Sehingga diharapkan dari berbagai kajian strategis kerjasama dengan stakeholders terkait diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan antara lain dapat membantu proses realisasi penghimpunan zakat yang masih jauh dari potensinya. Berikut adalah gambar perbandingan besarnya selisih antara potensi zakat yang belum terhimpun dan penghimpunan zakat.

Sumber : *Outlook* Zakat Indonesia (2019), data diolah

Gambar 10.8. Potensi Penghimpunan Zakat

Lembaga dan instrumen keuangan sosial Islam memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian sebuah negara apabila dapat dioptimalkan. Penelitian-penelitian terkait potensi instrumen keuangan sosial Islam khususnya zakat telah banyak dilakukan. Sudibyo (2018) dalam *Outlook* Zakat Indonesia

(2019) menyatakan bahwa potensi zakat Indonesia sebesar 3,4% dari total PDB dapat tercapai jika zakat dibebankan sebagai pengurang pajak. Baznas dalam *Outlook* Zakat Indonesia (2019/2020) mencatat total zakat, infak dan sedekah yang terhimpun di tahun 2019 mencapai sekitar Rp.10,1 triliun atau mengalami kenaikan sekitar 26% dari tahun 2018 yang mencapai sebesar Rp.8,1 triliun rupiah. Dibandingkan dengan tahun 2017, penghimpunan dana ZIS di tahun 2018 mengalami peningkatan signifikan sebesar 23% dari yang semula berjumlah 6,2 triliun rupiah. Total penghimpunan tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi penghimpunannya.

Berdasarkan potensi dan realisasi penghimpunan dana tersebut, jika potensi zakat yang belum terhimpun dapat dioptimalkan, maka zakat sebagai salah satu instrumen keuangan sosial Islam didukung oleh keuangan sosial Islam lainnya dapat berkontribusi positif mengatasi berbagai permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya pertumbuhan perekonomian suatu negara. Optimalisasi potensi keuangan sosial Islam ini membutuhkan sinergi dari berbagai pihak seperti lembaga keuangan sosial Islam yang menyediakan dan membuka akses layanan jasa keuangan, akademisi yang menjadi sarana edukasi dan peningkatan literasi keuangan, pemerintah melalui kebijakannya, media sebagai sarana publikasi dan sosialisasi, serta perusahaan melalui dana CSR dan yayasan yang dimiliki.

2. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. Berdasarkan pasal 49 ayat 1 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Badan Wakaf Indonesia (*bwi.go.id)* bertugas dan memiliki wewenang dalam melakukan pembinaan terhadap nazir termasuk di dalamnya memberhentikan maupun mengganti nazir, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara nasional dan internasional, memberikan izin/persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang

perwakafan (BWI, 2020). BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh *nazhir* (pengelola aset wakaf) yang sudah ada, melainkan membina *nazhir* agar dapat mengelola aset wakaf dengan lebih baik dan produktif sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.

Tercatat tanah wakaf yang bersertifikat dan telah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencapai 134.237 bidang tanah, dengan potensi wakaf uang sekitar Rp188 triliun dan realisasi hanya sejumlah Rp31,9 miliar setiap tahun. Menurut data yang diperoleh dari Kementerian Agama, nilai pasar dari tanah wakaf yang terdaftar adalah sekitar Rp590 triliun ($60 miliar). Dengan tingkat pengembalian minimum yang sama sebesar 10%, aset ini dapat menghasilkan arus kas tahunan sebesar $6 miliar, yang merupakan 0,849% PDB Indonesia. Potensi ini sangat tinggi mengingat Indonesia memiliki kekurangan sumber daya sebesar 0,350% yang dibutuhkan untuk mengangkat masyarakat miskin di atas tingkat kemiskinan $1,25 per hari.

INKLUSI KEUANGAN SOSIAL ISLAM

Gambaran Umum dan Tujuan

Menurut Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, yang dimaksud dengan inklusi keuangan adalah kondisi dimana setiap anggota masyarakat memiliki akses layanan keuangan formal yang berkualitas, aman, efektif, dan efisien dengan biaya yang terjangkau. Inklusi keuangan mencakup dua komponen, yakni inklusi sosial dan inklusi ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendorong stabilitas sistem keuangan, serta mengurangi kesenjangan antar-daerah dan individu (Perpres, 2016). Secara umum, kebijakan inklusi keuangan ditujukan kepada masyarakat yang berada di lapisan bawah piramida ekonomi untuk memperoleh manfaat layanan keuangan formal berupa sarana menabung, menyimpan, mentransfer uang, dan asuransi (Website BI, 2020). Masyarakat yang memiliki akses layanan keuangan dapat meningkatkan kemampuan ekonominya untuk keluar dari kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Selain mengentaskan kemiskinan, inklusi

keuangan juga bertujuan agar setiap lapisan masyarakat dapat menikmati hasil positif dari pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Perkembangan sektor ekonomi syariah menjadikan keuangan sosial Islam sebagai salah satu komponen yang perlu diperhatikan dalam inklusi keuangan. Instrumen keuangan sosial Islam berupa zakat dan wakaf, tidak hanya mencakup komponen ibadah, tetapi juga komponen sosial dan ekonomi yang menjadi bagian dari inklusi keuangan. Inklusi keuangan sosial Islam tidak hanya berfokus pada bagaimana cara perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, melainkan juga memperhatikan prinsip syariah berupa keadilan dan kesejahteraan dalam praktiknya. Selain itu, inklusi keuangan sosial Islam juga harus berorientasi pada tujuan jangka panjang dan tercapainya kesejahteraan (Ascarya dan Yumanita, 2005:4). Tujuan jangka panjang tersebut dapat dilakukan dengan tidak hanya membuka akses keuangan, tetapi juga mengembangkan akses dan dana yang diterima masyarakat agar dapat digunakan pada sektor produktif yang selanjutnya dapat mengatasi kemiskinan dan tercapainya kesejahteraan.

Implementasi Inklusi Keuangan Sosial Islam

Pertumbuhan keuangan Islam berjalan beriringan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat muslim. Salah satu bentuk inklusi sosial adalah melalui keberadaan kelembagaannya. Pada kelembagaan keuangan sosial, istilah lembaga keuangan sosial mengacu pada entitas nirlaba yang didirikan untuk tujuan tertentu dalam melakukan kegiatan keuangan sosial. Survei IFSB yang dilakukan pada tahun 2019 mengidentifikasi beberapa negara dengan lembaga keuangan sosial Islam yang memanfaatkan instrumen solidaritas sosial Islam untuk menggalang dana guna mendukung kegiatan mereka (*Islamic Financial Services Board*, 2019). Lembaga-lembaga tersebut termasuk lembaga wakaf (yaitu lembaga yang dibentuk sebagai wakaf), yayasan Islam, dan jenis organisasi amal/LSM lain yang mengumpulkan dana melalui instrumen solidaritas sosial. Lembaga-lembaga ini, berdasarkan dana yang didonor, memiliki mekanisme pencairan yang lebih mudah bagi individu yang memenuhi syarat dari pengembalian wakaf berdasarkan kondisi pemberi wakaf (berlawanan dengan mekanisme berbasis risiko penyedia layanan

komersial) dan berada dalam posisi untuk menangani banyak keterbatasan dan tantangan kegiatan inklusi keuangan.

Lembaga keuangan sosial Islam (lembaga wakaf) juga dapat memberikan dukungan yang diperlukan untuk menurunkan biaya pembiayaan bagi klien inklusi keuangan - misalnya, melalui pembayaran langsung yang dialokasikan kepada penerima yang memenuhi syarat untuk menurunkan beban biaya pembiayaan yang dibebankan oleh penyedia layanan inklusi keuangan. Lembaga keuangan sosial Islam yang menghimpun dana melalui wakaf tunai juga dapat mengambil bagian dalam kegiatan inklusi keuangan dengan memberikan *qarḍ* hasan kepada individu secara langsung, atau melalui pembayaran langsung kepada penerima yang memenuhi syarat untuk tujuan khusus pengurangan biaya layanan inklusi keuangan dengan ketentuan ini ditentukan dalam akta wakaf. Lembaga keuangan sosial Islam, khususnya yang berbasis wakaf, juga dapat mendukung inklusi keuangan dengan menempatkan dana pada penyedia jasa titipan atas dasar rekening investasi bagi hasil, asalkan ditentukan dalam akta wakaf. Pengaturan ini akan membantu penyedia layanan inklusi keuangan dalam bentuk pengaturan kehati-hatian dan pengawasan yang lebih longgar.

Masyarakat muslim saat ini mulai memiliki kesadaran lebih dalam beribadah khususnya pada bidang muamalah. Potensi keuangan sosial Islam untuk memenuhi tujuan inklusi keuangan sebagian besar belum dimanfaatkan dan kurang dimanfaatkan. Ini sebagian disebabkan oleh persepsi bahwa keuangan sosial hanya untuk tujuan keagamaan dan/atau amal dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan produktif terkait. Pada survei IFSB (*Islamic Financial Services Board*) yang dilakukan pada tahun 2019, sebagian besar RSA (*Regulatory and supervisory authority*) yang disurvei menunjukkan bahwa kegiatan keuangan sosial Islam berada di luar lingkup peraturan RSA sektor keuangan di yurisdiksi mereka. Kemudian dalam survei yang sama, beberapa RSA juga menyarankan bahwa lembaga-lembaga ini tidak didirikan dari perspektif inklusi keuangan, tetapi lebih untuk tujuan amal/donasi; karenanya, mereka tidak membutuhkan regulasi sektor keuangan.

Integrasi keuangan sosial dengan kegiatan komersial dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan, yang merupakan kunci untuk memungkinkan segmen

masyarakat keluar dari perangkap kemiskinan. Ini serupa dengan kutipan klasik: *"Beri seseorang ikan dan kamu memberinya makan selama sehari. Ajari dia cara memancing dan Anda memberinya makan seumur hidup".* Lembaga keuangan sosial syariah memiliki peran penting dalam mendukung inisiatif inklusi keuangan. Integrasi keuangan sosial Islam, yang bertujuan untuk mendukung inisiatif inklusi keuangan, ke dalam industri keuangan komersial dapat meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi, inklusi keuangan dan stabilitas keuangan secara keseluruhan dengan membawa kegiatan sosial dan solidaritas sosial dalam peraturan. Dalam hal ini, beberapa inisiatif telah dilakukan di beberapa negara untuk mengintegrasikan keuangan sosial Islam dalam IFSI komersial sebagai sarana untuk mempromosikan inklusi keuangan. Tren ini masih tergolong baru, dengan hanya beberapa kasus praktis. Meskipun demikian, perkembangan ini menandai arah penting dari kepentingan regulasi, karena regulasi tradisional yang ada belum secara aktif mempertimbangkan peran keuangan sosial Islam dalam IFSI komersial. Oleh karena itu, pedoman peraturan yang tepat diperlukan untuk memastikan fungsi integrasi ini berjalan lancar dan stabil.

Pada perkembangannya, keuangan sosial Islam dapat diintegrasikan ke dalam IFSI komersial melalui dua mekanisme *(Islamic Financial Services on Board*, 2019): *(i)* Pemanfaatan langsung dari instrumen solidaritas sosial Islam untuk mengumpulkan dana oleh penyedia layanan keuangan; dan *(ii)* Kemitraan dengan lembaga keuangan sosial Islam untuk mendukung kegiatan inklusi keuangan oleh penyedia jasa keuangan; modalitas ketiga *(iii*), Dimana terdapat pembalikan dalam integrasi: dalam modalitas ini, IFSI komersial berperan penting dalam mendukung lembaga keuangan sosial Islam dalam kegiatan mereka, yang dapat mencakup, di antara tujuan lain, mendukung inklusi keuangan.

Pertama, Integrasi langsung. Integrasi langsung memerlukan penyedia layanan keuangan komersial yang memanfaatkan keuangan sosial Islam dan mengalokasikan dana ini untuk kegiatan inklusi keuangan tertentu. Ini akan melibatkan akun penawaran dan pemasaran penyedia layanan dimana dana dapat ditempatkan berdasarkan sedekah, wakaf dan *qarḍ hasan*. Akun-akun ini akan tersedia untuk anggota masyarakat umum, termasuk individu, institusi, perusahaan, LSM dan badan/entitas terdaftar lainnya. Lembaga keuangan sosial

Islam juga dapat berpartisipasi dengan menempatkan dana ke dalam akun ini. Lembaga Keuangan Islam (LKI) didorong untuk mendukung inklusi keuangan dengan melakukan kegiatan pembiayaan yang sejalan dengan tujuan dan sasaran strategi keuangan inklusif nasional (jika tersedia). LKI tidak dibatasi hanya menggunakan dana keuangan sosial Islam untuk memperluas pembiayaan inklusi keuangan; sebaliknya, LKI bebas menggunakan semua dana yang tersedia di profil pendanaannya. Namun, dana sosial syariah akan berperan dalam mendukung portofolio keuangan inklusif melalui manajemen risiko, serta memudahkan persyaratan peraturan kehati-hatian.

Kedua, Integrasi pihak ketiga. Integrasi pihak ketiga terjadi ketika penyedia layanan keuangan komersial tidak menyimpan simpanan keuangan sosial di neracanya, melainkan memanfaatkan dukungan yang diberikan oleh pihak ketiga (yaitu lembaga keuangan sosial Islam). Model ini akan melibatkan komitmen yang tidak dibebani oleh lembaga keuangan sosial Islam untuk mendukung portofolio inklusi keuangan dari LKI. Misalnya, lembaga keuangan sosial Islam (lembaga wakaf) dapat memberikan subsidi untuk menurunkan biaya pembiayaan untuk klien perempuan, atau mendukung kemitraan berbasis ekuitas dana PSIA dengan calon pengusaha. Keuntungan utama dari modalitas integrasi pihak ketiga adalah bahwa LKI dapat memanfaatkan pengalamannya dalam menilai kelayakan kredit klien untuk menyaring dan mengidentifikasi penerima yang layak dan calon penerima dukungan keuangan inklusif. Ia juga menjauhkan diri dari prosedur administrasi dan tata kelola tambahan jika ia mulai mengumpulkan dana keuangan sosial di neracanya sendiri dari sejumlah besar kontributor (individu, perusahaan, LSM, lembaga keuangan sosial, dll.).

Ketiga, Integrasi terbalik. Dari perspektif yang berbeda, IFSI komersial itu sendiri juga dapat berperan dalam mengintegrasikan dengan kegiatan keuangan sosial Islam. Pada tingkat yang paling dasar, LKI dapat menyalurkan dana amalnya sendiri (misalnya sedekah sebagai dana CSR) ke lembaga keuangan sosial Islam, terutama yang bergerak dalam mendukung kegiatan keuangan inklusif. LKI dapat menawarkan untuk menjadi "perantara" untuk mengumpulkan dana atas nama lembaga keuangan sosial Islam. Wakaf adalah sektor tertentu dimana IFSI komersial secara keseluruhan, khususnya pasar modal syariah, dapat berperan

dalam mendukung perkembangan dan perluasannya, memungkinkannya untuk melakukan kegiatan kesejahteraan lebih lanjut dalam perekonomian. Sektor wakaf menawarkan banyak peluang bagi IFSI komersial untuk memperluas pangsa pasarnya mengingat sinergi antara kedua sektor tersebut.

Sumber : *Islamic Financial Service Board*, 2019

Gambar 10.9. Kesempatan Komersial IFSI di Sektor Wakaf

Secara keseluruhan, integrasi antara IFSI komersial dan keuangan sosial Islam memiliki potensi besar untuk mengatasi pengentasan kemiskinan dan tujuan inklusi keuangan ekonomi. Pada akhirnya memberikan beberapa langkah praktis agar integrasi ini dapat dicapai untuk mendukung berbagai inisiatif inklusi keuangan.

Bentuk inklusi lainnya adalah pada kesadaran untuk berzakat dan menyisihkan sebagian harta di jalan Allah Swt. yang mulai menjadi perhatian tersendiri. Hal ini juga ditunjang oleh layanan yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan sosial Islam (lembaga zakat) berupa berbagai kemudahan pembayaran

zakat, infak, dan administrasi wakaf. Beberapa organisasi yang berperan aktif dalam implementasi inklusi keuangan sosial Islam yang memfasilitasi serangkaian proses penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian keuangan sosial Islam adalah rumah zakat, Baznas, Laznas, UPZ, BWI dan sebagainya.

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi menuntut keuangan sosial Islam untuk turut berkembang. Tantangan yang kini dihadapi oleh keuangan sosial Islam adalah digitalisasi dan kemudahan akses secara *online* yang perlu disediakan oleh berbagai lembaga keuangan sosial Islam dalam pelaksanaan kegiatan menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana sosial Islam. Digitalisasi keuangan sosial Islam juga dapat menjadi sarana edukasi, sosialisasi, dan publikasi. Baznas sebagai OPZ terbesar di Indonesia merupakan salah satu penggagas digitalisasi keuangan sosial Islam khususnya pada aktivitas penghimpunan dana (Website Baznas, 2020). Terdapat tiga platform yang ditawarkan Baznas dalam menghimpun dana, di antaranya:

a. *Internal platform,* yang dikembangkan oleh lembaga keuangan sosial Islam sendiri berupa *website* dan atau aplikasi seperti Aplikasi "Muzaki Corner" berbasis Android dan Aplikasi "SIMBA Lite" dari Baznas yang ditujukan untuk internal Baznas. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan pengelolaan data muzaki, pembayaran donasi, dan lainnya.
b. *External platform,* yang disediakan oleh mitra lembaga keuangan sosial Islam dengan berbagai metode pembayaran seperti QR *code*, *e-commerce*, *crowdfunding online*, dan mesin pembayaran digital.
c. *Sosial media platform,* melalui kerja sama dengan *platform* media sosial berupa instagram, facebook, dan sebagainya.

Selain digitalisasi penghimpunan dana, kemudahan akses keuangan sosial Islam juga dapat berbentuk layanan non-digital, yaitu layanan jemput zakat. Serta layanan dengan tujuan meningkatkan manfaat zakat dengan mengakomodir kebutuhan mustahik secara optimal dan prima yaitu layanan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) beras yang merupakan bagian adri Layanan Aktif Baznas (LAB) (Website Baznas, 2020)

STUDI KASUS

STUDI KASUS 1
PERAN KEUANGAN SOSIAL ISLAM DALAM PEMBANGUNAN DI BERBAGAI NEGARA

Pembangunan memiliki jangkauan yang sangat luas, dan seringkali terjadi salah pemahaman arti dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif konvensional diukur dalam indikator keberhasilan pembangunan, dimana semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di suatu negara maka semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan masyarakat di negara tersebut. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut dapat diukur dengan tingkat pendapatan per kapita. Namun, kenaikan pendapatan per kapita tidak dapat mencerminkan tinggi rendahnya kemiskinan atau kesejahteraan, karena kenaikan tersebut tidak merata di setiap anggota dan lapisan masyarakat.

Pembangunan dalam perspektif Islam memiliki dampak yang menyeluruh dalam aspek kehidupan masyarakat. Masyarakat sebagai pelaku utama dan pemerintah menjadi pembimbing yang mendukung jalannya pembangunan ekonomi. Skema keuangan sosial Islam memiliki potensi besar bagi perekonomian dan pembangunan, karena dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat untuk keluar dari jeratan kemiskinan, berkontribusi pada perekonomian dan pembangunan, serta mencapai kesejahteraan. Berikut peran keuangan sosial Islam dalam pembangunan di negara mayoritas muslim, yaitu:

1. Indonesia

Kemiskinan secara umum dapat diartikan sebagai kondisi di suatu masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasarnya secara layak. Penurunan kemiskinan di Indonesia didukung dengan tren pertumbuhan instrumen keuangan sosial Islam yang terus meningkat setiap tahunnya. Integrasi antara lembaga keuangan sosial Islam, pemerintah, dan masyarakat merupakan solusi tepat untuk mengoptimalkan alokasi

keuangan sosial Islam, dari proses pengumpulan, pengelolaan, hingga penyaluran. Berikut grafik laju pertumbuhan instrumen keuangan sosial Islam di Indonesia:

Sumber : World Bank

Gambar 10.10. Kondisi Kemiskinan di Indonesia

Sumber: Statistik Zakat Nasional (data diolah penulis)

Gambar 10.11. Laju Pertumbuhan Instrumen Keuangan Sosial Islam 2015 – 2018, (Juta Rupiah)

Gambar diatas menunjukkan bahwa instrumen keuangan sosial Islam yang paling dominan adalah dana zakat yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, kemudian dana infak/sedekah, dana sosial keagamaan lainnya, dan dana lain-lain. Dana tersebut disalurkan pada berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, dan sosial kemanusiaan yang berdampak langsung kepada SDM, sehingga mampu meningkatkan kualitas SDM dan perekonomiannya. Berikut persentase penyerapan dari proses pengumpulan sampai dengan penyaluran dana sosial Islam.

Sumber: Statistik Zakat Nasional (data diolah penulis)

Gambar 10.12. Persentase Daya Serap
Instrumen Keuangan Sosial Islam 2015 - 2018

Berdasarkan gambar diatas, persentase daya serap instrumen keuangan sosial Islam memiliki tren peningkatan, meski sempat turun di tahun 2016, dengan nilai persentase terbesar di tahun 2018 sebesar 83,77%. Peningkatan daya serap ini mendukung peran instrumen keuangan sosial Islam untuk mengurangi kemiskinan dan mengatasi ketidaksetaraan pembangunan. Instrumen keuangan sosial Islam efektif mengurangi kemiskinan dan kesetaraan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (pemberian konsumtif) dan pemberdayaan masyarakat berpendapatan rendah (pemberian produktif). Sejalan dengan penelitian

Iman (2018), yang membuktikan pengaruh penyaluran zakat terhadap persentase kemiskinan, yaitu dengan nilai P Values 0,220, T Statistik = 1,228 < T Tabel, dan *original sample* bertanda negatif 0,110.

Daya serap yang dimaksud adalah *Allocation to Collection Ratio* atau ACR, yang diadopsi dari ZCP (Zakat Core Principles). Berdasarkan definisi dari Buku yg di publikasi oleh Puskaz Baznas dan Bani Indonesia (2020) ZCP digunakan sebagai standar minimum yang harus diterapkan oleh pengelola zakat dan sebagai alat evaluasi pengelolaan zakat. Evaluasi implementasi ZCP dapat dilakukan oleh otoritas pengawas zakat; IRTI – IsDB dan Bank Dunia untuk Islamic Financial Sector Assessment Program (IFSAP); pihak ketiga swasta, seperti konsultan; atau penilaian sejawat (peer review) yang dilakukan, misalnya evaluasi yang dilakukan pengelola zakat di satu daerah dengan daerah lainnya (Puskas Baznas & Bank Indonesia, 2020).

2. Malaysia

Kegiatan sukarela dan amal dalam bentuk wakaf, zakat, dan sedekah telah mendapat banyak perhatian dari masyarakat, sebagai akibat dari meningkatnya ketimpangan, pengangguran dan kemiskinan ekstrem yang dihadapi dunia muslim. Zakat sebagai salah satu instrumen keuangan sosial Islam telah memainkan peran penting dalam perkembangan sosial ekonomi pada sejarah peradaban Islam sejak dimulainya pengelolaan zakat di Jazirah Arab lebih dari satu milenium lalu.

Malaysia menerapkan sistem zakat unik yang memungkinkan setiap negara bagian mengatur urusan zakatnya sendiri. Hal ini dimungkinkan karena Konstitusi Federal Malaysia mengakui urusan agama sebagai negara bagian dan bukan urusan federal. Karena zakat dibebankan kepada umat Islam berdasarkan persyaratan agama, maka administrasi zakat berada di bawah yurisdiksi negara (Rahman *et al*, 2012). Pusat Pungutan Zakat (PPZ) merupakan organisasi pengelolaan zakat di Malaysia, fungsi utama organisasi ini adalah mengumpulkan zakat, mempermudah urusan

pembayaran zakat dan mendidik masyarakat sadar untuk membayar zakat. Berikut pencapaian pengumpulan zakat berdasarkan jenis zakat, yaitu:

Sumber: Statistik Kutipan dan Agihan (data diolah penulis)

Gambar 10.13. Pencapaian Pengumpulan Zakat
Berdasarkan Jenis Zakat 2014 – 2019, (Ringgit Malaysia)

Berdasarkan olahan data di atas, perolehan zakat terbanyak adalah dari jenis zakat pendapatan. Hal ini disebabkan karena kebijakan pemerintah pusat mewajibkan pekerja yang memenuhi syarat dan ketentuan untuk membayar zakat. Pemanfaatan dan penyaluran dana tersebut disalurkan melalui 28 jenis bantuan yang bertujuan pembangunan perekonomian dan SDM, di antaranya adalah:

a. Bantuan keuangan bulanan, yakni membantu memenuhi keperluan dasar *ashnaf* dalam bentuk bantuan tunai setiap bulannya.
b. Bantuan menyelesaikan utang, yakni membantu *ashnaf* melunasi utang-utangnya.
c. Bantuan perobatan, yakni membantu *ashnaf* dalam pelayanan kesehatan.

d. Bantuan perniagaan, yakni membantu mengembangkan dan memajukan taraf ekonomi *ashnaf* di bidang perniagaan.
e. Bantuan pertanian/perikanan/peternakan, yakni membantu mengembangkan dan memajukan taraf ekonomi *ashnaf* yang menjalankan usaha di bidang pertanian/perikanan/peternakan.
f. Bantuan institusi *tahfiz*, yakni menyediakan sumber keuangan untuk institusi-institusi *tahfiz* yang beroperasi di Malaysia.
g. Bantuan musibah, yakni membantu meringankan beban orang-orang yang terkena musibah seperti bencana alam, dan musibah lainnya.

Pada saat ini pendapatan adalah sumber pajak terpenting, yang mencakup upah, gaji, sewa, dividen keuntungan, dan bentuk pendapatan lain yang diterima dalam periode tertentu. Mohsin (2013) menemukan praktik pengumpulan zakat melalui skema pemotongan gaji bulanan di Malaysia. Praktik pengumpulan tersebut sangat efektif dalam mengumpulkan jumlah dana yang besar untuk bisa disalurkan kepada para *mustahiq* yang selanjutnya berdampak pada pengurangan kemiskinan. Praktik tersebut didukung oleh Ali *et al* (2015) yang membuktikan bahwa penyaluran zakat, efektif dalam meningkatkan pendapatan bulanan dan harian per individu penerima zakat di Kelantan. Efektivitas ini dibuktikan dengan peningkatan pendapatan bulanan dan harian untuk semua karakteristik terpilih setelah penyaluran zakat, tetapi masih jauh dari pencapaian standar dunia sebesar MYR 6,20 pendapatan per individu per hari. Secara keseluruhan, penyaluran zakat memberikan kontribusi 27,56% terhadap total pendapatan para *fuqara* dan *masakin* di Kelantan. Hasil dari rasio penghitungan rumah tangga, kesenjangan pendapatan rata-rata, dan rasio kesenjangan kemiskinan menunjukkan adanya peningkatan distribusi pendapatan setelah zakat didistribusikan.

3. Brunei Darussalam

Negara mempunyai peran yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan sosial Islam terkait dengan pembangunan nasional. Instrumen keuangan sosial Islam dalam hal ini adalah zakat, sangat penting bagi pembangunan nasional melalui aktivitas penyalurannya, karena bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat dengan mengentaskan kemiskinan di suatu negara. Agama Islam Brunei Darussalam (MUIB) di bawah Departemen Agama menjadi lembaga pengelola zakat di Brunei Darussalam. Pemanfaatan dan penyaluran dana tersebut disalurkan ke beberapa jenis bantuan yang bertujuan pada pembangunan perekonomian dan SDM, di antaranya adalah:

a. Pemenuhan Kebutuhan Dasar
b. Akomodasi untuk Kelompok Fakir, Miskin, dan *Muallaf*
c. Pendidikan
d. Modal untuk Bisnis
e. Bantuan Darurat (korban kebakaran dan bencana alam)
f. Kesehatan
g. Program Pelayanan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat
h. Program Pengembangan Ekonomi Umat
i. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan
j. Program Kepentingan Dakwah dan Syiar Islam
k. Bantuan untuk *Muallaf*

Pemenuhan kebutuhan dasar menjadi fokus utama dalam penyaluran zakat di Brunei Darussalam. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya kemiskinan ekstrem berupa ketidakmampuan untuk membeli kebutuhan dasar sehari-hari (Rose, 2010) yang dihadapi oleh Brunei Darussalam, melainkan hanya kemiskinan relatif. Namun, di sisi lain pengelolaan zakat memiliki pengaruh yang relatif kecil terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Mahfuzha et al (2018) yang melakukan analisis

pengaruh zakat terhadap pertumbuhan ekonomi di empat negara, yakni Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura menemukan hasil positif tidak signifikan antara tingkat penyaluran zakat dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh perhitungan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya menggunakan variable zakat, melainkan juga variabel kontrol, dimana setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Hasil serupa juga dikemukakan oleh Lapopo (2008) yang menyatakan bahwa hasil zakat fitrah memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, hal ini disebabkan oleh sifat sementara zakat fitrah yang hanya digunakan untuk urusan konsumtif sehingga memiliki pengaruh relatif kecil mengingat zakat fitrah hanya dibayarkan setahun sekali.

Berdasarkan studi kasus di atas jawablah pertanyaan berikut!

1. Dari ketiga studi kasus diatas, mengapa yang menjadi salah satu fokus utama penyaluran instrumen keuangan islam adalah untuk mengembangkan meningkatkan kualitas SDM?
2. Dari ketiga studi kasus diatas, negara manakah yang mempunyai sistem pemungutan dan penyaluran instumen keuangan islam yang paling efektif? Mengapa?
3. Menurut anda, apa saran anda terhadap pemyaluran dan pemungutan instrumen keuangan islam di Indonesia sehingga hal tersebut bisa efektif mempengaruhi perekonomian.

STUDI KASUS 2
PERAN KEUANGAN SOSIAL ISLAM DALAM PEMBANGUNAN DI NEGARA MINORITAS MUSLIM

Pembangunan memiliki jangkauan yang sangat luas, dan seringkali terjadi salah pemahaman arti dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif konvensional diukur dalam indikator keberhasilan

pembangunan, dimana semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di suatu negara maka semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan masyarakat di negara tersebut. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut dapat diukur dengan tingkat pendapatan per kapita. Namun, kenaikan pendapatan per kapita tidak dapat mencerminkan tinggi rendahnya kemiskinan atau kesejahteraan, karena kenaikan tersebut tidak merata di setiap anggota dan lapisan masyarakat.

Pembangunan dalam perspektif Islam memiliki dampak yang menyeluruh dalam aspek kehidupan masyarakat. Masyarakat sebagai pelaku utama dan pemerintah menjadi pembimbing yang mendukung jalannya pembangunan ekonomi. Skema keuangan sosial Islam memiliki potensi besar bagi perekonomian dan pembangunan, karena dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat untuk keluar dari jeratan kemiskinan, berkontribusi pada perekonomian dan pembangunan, serta mencapai kesejahteraan. Berikut peran keuangan sosial Islam dalam pembangunan di negara minoritas muslim, yaitu:

1. Amerika Serikat

Masyarakat Amerika menganggap filantropi adalah kegiatan yang melekat dengan masyarakat. Terdapat berbagai macam filantropi di Amerika, mulai dari sumbangan dana sebesar jutaan dollar hingga relawan di kegiatan sosial. Peristiwa ini seperti yang dinyatakan oleh Robert Bellah bahwa terdapat satu sisi masyarakat yang individualistik, tetapi di sisi lain idealis dalam kehidupan komunitasnya (Hasyim, 2018). Filantropi di warga muslim Amerika dimulai dari individu kepada individu lainnya, sebelum peristiwa 9/11 muslim Amerika menyalurkan sedekah melalui jalur informal atau organisasi amal Islam, tetapi semenjak 9/11 masyarakat muslim Amerika takut untuk bersedekah karena prasangka buruk baik dari pemerintah maupun masyarakat non-muslim. Pada tahun 2002, Departemen Keuangan Amerika mengeluarkan kebijakan *"Anti-Terrorist Financing Guidelines"* kebijakan ini dikeluarkan agar pelaku terorisme tidak mengeksploitasi

lembaga donasi. Organisasi filantropi Islam di Amerika mempunyai empat basis, yaitu: a) Filantropi Berbasis Masjid, b) Filantropi Berbasis Lembaga Pendidikan, c) Filantropi Berbasis Etnis, d) Filantropi Berbasis Aliran Mazhab, yaitu yang bercermin pada keanekaragaman pemikiran dalam Islam. Pew Research Center menemukan fakta bahwa mayoritas muslim Amerika menerima ajaran tauhid, percaya pada satu Tuhan, percaya bahwa Nabi Muhammad Saw. adalah nabi terakhir, mempersiapkan hari akhir dan kehidupan setelah kematian (Hasyim, 2018). Beberapa organisasi filantropi Islam di Amerika:

a. *Islamic* Relief USA (IRUSA)

Islamic Relief USA (IRUSA), yang berbasis di Alexandria, Virginia, adalah lembaga kemanusiaan nirlaba dan anggota dari kelompok organisasi *Islamic* Relief Worldwide. IRUSA didirikan di California pada tahun 1993. Selain inisiatif memberi bantuan dan pengembangan internasional, *Islamic* Relief USA juga mensponsori dan mendanai proyek-proyek domestik mulai dari tanggap darurat bencana hingga membantu populasi tunawisma Amerika dan mendukung mereka yang tidak mampu membeli perawatan kesehatan dasar. Lebih dari 34 tahun, keluarga Global *Islamic* Relief telah tumbuh menjadi salah satu lembaga Islam terbesar di dunia, dan *Islamic* Relief USA telah menjadi bagian dari organisasi tersebut selama lebih dari 25 tahun. Sejak 1993, *Islamic* Relief USA telah memberikan dampak positif bagi jutaan nyawa dengan berbagi bantuan dan mendukung pembangunan di lebih dari 50 negara di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat. Melalui bantuan darurat, tanggap bencana, proyek berkelanjutan, dan banyak lagi, *Islamic* Relief USA telah menjadi badan amal peringkat teratas di Amerika Serikat.

b. *The North American Islamic Trust* (NAIT)

The North American Islamic Trust (NAIT) adalah lembaga keagamaan Amerika nirlaba, bebas pajak berdasarkan IRS pasal 501. NAIT didirikan pada 1970-an untuk membantu komunitas muslim yang baru lahir di Amerika

Serikat. Karena banyak imigran dari Asia dan Timur Tengah tiba untuk studi yang lebih tinggi dan menetap dengan keluarga mereka, hanya ada sedikit pusat Masjid atau pusat Islam pribumi, terutama di daerah pedesaan dan pinggiran kota Amerika Serikat. Para siswa dan imigran lainnya menyadari bahwa mengatur kehidupan mereka di sekitar masjid akan menjadi pusat pertumbuhan komunitas muslim Amerika yang sehat secara spiritual.

Program wakaf NAIT merupakan varian dari program *Trust/Endowment* konvensional, karena dua aspek penting dari wakaf, yaitu status abadi harta wakaf dan kesucian kehendak pemberi yang tidak dapat diubah. Bahkan pendonor tidak bisa mengubah niatnya di lain waktu. Jadi, NAIT unik di antara organisasi nirlaba muslim nasional. Namun, NAIT tidak mengelola, mengatur, atau mengganggu masjid atau pusat Islam mana pun. Setiap masjid atau pusat Islam diatur, dikelola, dan dikendalikan secara independen. NAIT berfungsi sebagai pemilik catatan properti dalam kapasitas sebagai wali bagi komunitas lokal. Sementara badan pengambil keputusan dari sebuah perusahaan nirlaba dapat membuang, atau membebani properti komunal, manajemen NAIT tidak dapat melakukannya untuk properti wakaf. Selain peran wakafnya, NAIT mengembangkan sarana keuangan yang kompatibel dengan syariah (hukum Islam) dan hukum Amerika, mengumpulkan aset komunitas muslim Amerika di bawah Dana Koperasi Pusat Islam, dan menerbitkan literatur Islam yang kredibel.

2. Singapura

Singapura merupakan negara yang menganut sistem sekuler, dimana pemerintah menerapkan netralitas pada semua agama. Islam merupakan salah satu agama minoritas di Singapura. Kondisi umat muslim di Singapura lebih terbelakang dalam berbagai bidang jika dibandingkan dengan penduduk non-muslim, contohnya, pada bidang pendidikan, hanya 2,5% penduduk muslim Singapura yang lulus dari Universitas (Kettani, 2005). Kondisi ini yang menyebabkan terbentuknya Majelis Agama Islam Singapura

(MUIS) pada bulan Agustus 1966 oleh parlemen Singapura. MUIS adalah badan resmi Islam di Singapura yang bertugas untuk mengurus masalah keagamaan dan masyarakat Islam, salah satunya adalah pengelolaan harta wakaf.

Perkembangan wakaf di Singapura sangat pesat, wakaf mempunyai andil besar dalam membangun komunitas muslim Singapura. Pembangunan Masjid dan Madrasah mulai berkembang semenjak munculnya wakaf. Wakaf di Singapura hingga saat ini tetap dipertahankan karena merupakan aset terbesar yang dimiliki oleh penduduk muslim setempat. Munculnya wakaf dapat membiayai kebutuhan sosial dan agama masyarakat muslim Singapura. Wakaf dikelola di bawah manajemen kendali Majelis Agama Islam Singapura (MUIS) dan Warees Investment Pte Ltd sebagai anak perusahaan MUIS yang bertanggung jawab atas tata kelola wakaf. MUIS (Majelis Ugama Islam Singapura) adalah lembaga atau dewan agama Islam di Singapura yang terbentuk sejak adanya AMLA (*Administration of Muslim Law Act*) pada tahun 1986. AMLA ini merupakan ketentuan atau hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam di Singapura (Karim, 2010).

MUIS akan terus untuk mengeksplorasi cara-cara untuk lebih memperkuat wakaf yang ada serta memelihara dan mengembangkan wakaf baru. MUIS juga berusaha mencari cara baru untuk pertumbuhan dan cara kreatif dalam membangun wakaf baru yang akan menguntungkan masyarakat. Wakaf terbaru masyarakat, adalah Wakaf Ilmu, didirikan di tahun 2012. Melalui konsep wakaf tunai, modal wakaf dapat dipertahankan. Sejak diluncurkan, terdapat 1.700 muslim individu, 14 perusahaan dan 3 lembaga yang telah berkontribusi sebagai Waqif untuk Wakaf Ilmu. Sampai tahun 2014 jumlah modal Wakaf Ilmu adalah sebesar $8.600.000 (Hanefah, Hajah *et al*., 2009).

Pada bulan April 2014, Warees Investments sepenuhnya dimiliki anak perusahaan dari MUIS, memulai penghimpunan dana berbasis komunitas baru Pendekatan pendanaan atau Kelembagaan Investasi Initiative (3I). Di

bawah 3I, lembaga-lembaga Islam seperti masjid, madrasah dan wakaf dapat berinvestasi dalam mengembangkan dan menerima jaminan pengembalian yang lebih tinggi dari deposito konvensional di lembaga keuangan lainnya.

Pada tahun 2002 salah satu keberhasilan MUIS adalah menerbitkan S$25 juta sukuk *musyarakah* untuk membeli sebuah bangunan di 11 beach road dan mengeluarkan S$35 juta sukuk untuk pembangunan kompleks komersial. Sementara itu, total aset yang dimiliki Singapura sebesar S$586.700.000 atau setara dengan Rp5.646.400.800.000 dan rata-rata pendapatan setiap tahunnya yang dapat disalurkan sebesar S$98.900.000 atau sebanding dengan Rp951.813.600.000. Dalam bidang pendidikan, MUIS memberikan beasiswa untuk pelajar muslim di Singapura yang berprestasi. Pada bidang kesehatan dan pelayanan sosial, MUIS memberikan fakir miskin obat, biaya kesehatan serta pengurusan pemakaman (Karim, 2010). Oleh karena itu, hasil pengelolaan wakaf memberikan dampak yang positif bagi penduduk muslim di Singapura. Redistribusi yang ada pada wakaf dapat memberikan kekuatan bagi muslim minoritas untuk berkembang melalui lembaga-lembaga yang dibangun berlandaskan nilai-nilai Islam dan dapat menyesuaikan perubahan zaman.

3. Thailand

Di Thailand, tidak ada wakaf yang dikelola negara sehingga hanya ada wakaf keluarga dan wakaf masyarakat. Wakaf itu sering dibentuk oleh anggota kaya desa atau merupakan bagian dari garis keturunan berdasarkan agama atau sejarah, seperti yang berasal dari keluarga Haji Sulong dalam dekade antar-perang. Banyak juga didirikan oleh patriarki kaya untuk menghindari fragmentasi aset dan mengurangi ketegangan dalam keluarga. Wakaf bisa tetap utuh selama beberapa generasi.

Di Thailand, wakaf tanah, properti dan keuangan, serta alokasi dana untuk kategori tertentu belum terdaftar. Sering tingkat prevalensi mereka

muncul melalui tuntutan hukum, menantang perampasan tanah wakaf oleh negara. tanah terbuka, properti, dan karet dan kelapa perkebunan yang didepositkan kepada masjid. Pendapatan dari hal tersebut digunakan untuk pemeliharaan masjid, kuburan dan sekolah agama, serta pendanaan proyek yang didedikasikan untuk program untuk rehabilitasi korban AIDS, pelacur dan pecandu narkoba muda dan program untuk pengentasan kemiskinan. Namun, tidak ada organisasi administrasi diakui untuk mengawasi wakaf ini berarti tanggung jawab terletak pada Mutawalli lokal atau ulama dari masjid lokal. Karena wakaf menjadi sumber pendapatan yang cukup, maka korupsi bisa endemik di beberapa kasus, tetapi ini sulit untuk dibuktikan. Dalam hal ini, sulit untuk membedakan antara wakaf keluarga dan wakaf public (Kosim, 2012; Koto&Saputra, 2016; Waepa et al, 2017).

Masyarakat muslim terkonsentrasi di empat provinsi besar seperti Patani, Narathiwat (Menara), Yala (Jala) dan Satul (Sentul). Mereka hidup terutama di daerah dekat bagian utara Semenanjung Melayu. Selain itu, umat Islam di empat provinsi di Selatan bukan merupakan komunitas imigran, tetapi asli daerah tersebut. Mereka dikategorikan sebagai masyarakat Melayu-Muslim. Menjadi sebuah negara non-muslim, Thailand tidak memiliki hukum yang mengatur secara khusus untuk kebutuhan lembaga wakaf. Saat ini, Wakaf pada mereka untuk provinsi dijalankan di bawah pengawasan komite Islam Provinsi dan Komite Masjid.

Masyarakat muslim Thailand umumnya menjalankan ajaran Islam secara mandiri, tetapi terdapat beberapa badan yang secara langsung menangani syariat Islam, seperti masalah waris. Thailand tidak mempunyai hukum yang mengatur lembaga wakaf secara khusus. Saat ini wakaf dijalankan di bawah pengawasan komite Islam Provinsi dan Komite Masjid. Komite wakaf diberikan wewenang untuk mengelola dan mengendalikan property wakaf. Hal ini sudah tercatat di *Royal Act Concerning Muslim Mosque 1947*. Ibnu Affan *Islamic* Cooperative Ltd merupakan salah satu tempat untuk melaksanakan penghimpunan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf.

Hingga tahun 2014, badan ini sudah menghimpun dana sebesar 9.800.000 baht. Dana tersebut kemudian didistribusikan kepada 8 asnaf. Selanjutnya didistribusikan dalam pemberian beasiswa mulai dari jenjang SD hingga S3. Selain itu dana tersebut digunakan untuk memberikan bantuan renovasi terhadap masjid (Kosim, 2012).

Berkaitan dengan zakat, meskipun Thailand merupakan negara yang minoritas muslim, tetapi tanggung jawab dalam kewajiban zakat di Thailand tersebut berbeda dengan minoritas muslim di negara lain seperti Burma atau Filipina. Hal tersebut terlihat bahwa Bangkok telah memiliki pusat administrasi bagi masyarakat muslim. Sehingga kewajiban umat muslim dalam berzakat di Thailand adalah kewajiban yang sama dengan negara yang memiliki mayoritas muslim (Waepa *et al*, 2017).

Berdasarkan studi kasus di atas jawablah pertanyaan berikut!

1. Dari ketiga studi kasus diatas, mengapa yang menjadi salah satu fokus utama penyaluran instrumen keuangan islam adalah untuk mengembangkan meningkatkan kualitas SDM?
2. Dari ketiga studi kasus diatas, negara manakah yang mempunyai sistem pemungutan dan penyaluran instumen keuangan islam yang paling efektif? Mengapa?
3. Menurut anda, apa saran anda terhadap pemyaluran dan pemungutan instrumen keuangan islam di Indonesia sehingga hal tersebut bisa efektif mempengaruhi perekonomian.

KESIMPULAN

Keuangan sosial Islam sebagai aktivitas keuangan yang mengacu pada dimensi sosial kewirausahaan yang dibiayai oleh dana sosial Islam. Keuangan sosial Islam merupakan lembaga dan instrumen yang berdasarkan pada prinsip syariah dan berfokus pada pencapaian kebaikan bersama, sehingga pada praktiknya Islam melarang praktik-praktik eksploitatif. Definisi instrumen keuangan sosial Islam

secara luas bermula dari sedekah, dilihat lebih dalam sedekah yang diwajibkan bagi muslim yang mampu selanjutnya disebut zakat. Ketika sedekah sudah mampu menghasilkan manfaat yang permanen berupa aset fisik maka disebut wakaf. Integrasi zakat dan wakaf dalam sektor keuangan memiliki peran aktif untuk meningkatkan kapasitas produktif masyarakat miskin. Kedua, pemberian pinjaman tanpa bunga (*qard hassan*) dari zakat dan wakaf dapat menjadi jalan keluar masyarakat miskin agar menjadi lebih sejahtera melalui kegiatan atau usaha produktif. Implementasi keuangan sosial Islam di Indonesia dapat dilihat melalui keberadaan berbagai lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan dengan melibatkan dana sosial Islam seperti Baznas (Badan Amil Zakat Nasional), BWI (Badan Wakaf Indonesia) dan lembaga lainnya dengan bertujuan untuk merangkul masyarakat menengah, kecil, dan mikro.

RANGKUMAN

Keuangan Islam umumnya didefinisikan sebagai instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu bebas dari riba dan berbagi risiko dalam pelaksanaannya. Berdasarkan definisi tersebut, keuangan sosial adalah sebuah pendekatan dalam berinvestasi dan mengelola dana tertentu dengan tujuan menyelesaikan permasalahan maupun tantangan ekonomi dengan aktivitas dan operasionalnya berdasarkan aturan Al-Qur'an dan sunah serta bertujuan untuk membangun tatanan sosial ekonomi yang berdasarkan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan. Perbedaan keuangan sosial Islam dan konvensional terdapat pada dasar hukum, orientasi keuangan, instrumen, laporan perusahaan, serta kegiatan pengumpulan, pengelolaan serta distribusi. Definisi instrumen keuangan sosial Islam secara luas bermula dari sedekah, dilihat lebih dalam sedekah yang diwajibkan bagi muslim yang mampu selanjutnya disebut zakat. Ketika sedekah sudah mampu menghasilkan manfaat yang permanen berupa aset fisik maka disebut wakaf. Secara etimologi, zakat berasal dari bahasa Arab *zakaa* yang berarti bertambah atau berkembang. Zakat merupakan bentuk ibadah berupa amal wajib yang dikenakan pada seorang muslim berdasarkan ketentuan dan *nishab* yang telah ditetapkan. Berdasarkan UU No. 41 tahun 2004, wakaf merupakan kegiatan menyerahkan sebagian kepemilikan harta wakif untuk diambil manfaatnya dalam

jangka waktu yang ditentukan atau selamanya sesuai ketentuan syariah untuk beribadah atau diperuntukkan untuk kesejahteraan umum. Zakat dan wakaf merupakan dua instrumen utama yang paling umum digunakan oleh lembaga keuangan sosial Islam sebagai media redistribusi kekayaan. Peran zakat sebagai upaya distribusi kekayaan dapat dilihat pada program-program yang dilakukan oleh berbagai lembaga zakat yang berupa layanan pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, dan layanan sosial lainnya yang bersumber dari dana zakat dan wakaf. Dana zakat dan wakaf dapat secara langsung berkontribusi pada perekonomian melalui redistribusi pendapatan dari yang kaya (*muzakki*) ke yang miskin (*mustahik)*.

Inklusi keuangan adalah kondisi dimana setiap anggota masyarakat memiliki akses layanan keuangan formal yang berkualitas, aman, efektif, dan efisien dengan biaya yang terjangkau. Inklusi keuangan mencakup dua komponen, yakni inklusi sosial dan inklusi ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendorong stabilitas sistem keuangan, serta mengurangi kesenjangan antar-daerah dan individu. Perkembangan sektor ekonomi syariah menjadikan keuangan sosial Islam sebagai salah satu komponen yang perlu diperhatikan dalam inklusi keuangan. Instrumen keuangan sosial Islam berupa zakat dan wakaf, tidak hanya mencakup komponen ibadah, tetapi juga komponen sosial dan ekonomi yang menjadi bagian dari inklusi keuangan. Inklusi keuangan sosial Islam tidak hanya berfokus pada bagaimana cara perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, melainkan juga memperhatikan prinsip syariah berupa keadilan dan kesejahteraan dalam praktiknya. Beberapa organisasi yang berperan aktif dalam implementasi inklusi keuangan sosial Islam yang memfasilitasi serangkaian proses penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian keuangan sosial Islam adalah rumah zakat, Baznas, Laznas, UPZ, BWI dan sebagainya.

Angka kemiskinan di Indonesia cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan kemiskinan di Indonesia didukung dengan tren pertumbuhan instrumen keuangan sosial Islam yang terus meningkat setiap tahunnya. Integrasi antara lembaga keuangan sosial Islam, pemerintah, dan masyarakat merupakan solusi tepat untuk mengoptimalkan alokasi keuangan sosial Islam, dari proses pengumpulan, pengelolaan, hingga penyaluran. Sementara itu, di Malaysia menerapkan sistem zakat

unik yang memungkinkan setiap negara bagian mengatur urusan zakatnya sendiri. Hal ini dimungkinkan karena Konstitusi Federal Malaysia mengakui urusan agama sebagai negara bagian dan bukan urusan federal. Karena zakat dibebankan kepada umat Islam berdasarkan persyaratan agama, maka administrasi zakat berada di bawah yurisdiksi negara. Pemenuhan kebutuhan dasar menjadi fokus utama dalam penyaluran zakat di Brunei Darussalam. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya kemiskinan ekstrem berupa ketidakmampuan untuk membeli kebutuhan dasar sehari-hari yang dihadapi oleh Brunei Darussalam, melainkan hanya kemiskinan relatif. Namun, di sisi lain pengelolaan zakat memiliki pengaruh yang relatif kecil terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

DAFTAR ISTILAH PENTING

Akad : Perjanjian
Ashnaf : Orang-orang yang layak menerima zakat
Gharar : Keraguan
IFSB : *Islamic Financial Services Board*
IFSI : *Islamic Financial Services Industry*
LKI : Lembaga Keuangan Islam
Maysir : Keutungan yang didapat dari spekulasi
Mustahik : Kelompok yang berhak menerima Zakat
Muzakki : Kelompok yang wajib membayar Zakat
Nisab : Jumlah batasan kepemilikan seorang Muslim selama satu tahun wajib mengeluarkan zakat

PERTANYAAN EVALUASI

1. Bagaimana peran pemerintah dalam mengoptimalkan potensi keuangan sosial Islam untuk mencapai pembangunan yang berkesinambungan di negara-negara mayoritas muslim?
2. Bagaimana kedudukan keuangan sosial Islam sebagai salah satu solusi mengentaskan kemiskinan di negara-negara mayoritas muslim?
3. Jelaskan seberapa penting integrasi pemerintah, lembaga keuangan sosial Islam, dan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan?

4. Jelaskan implementasi riil inklusi keuangan sosial Islam di lingkungan sekitar Anda!
5. Menurut Anda apakah yang menjadi masalah dari penghimpunan zakat nasional? Uraikan disertai dengan teori-teori terkait!
6. Uraikan konsep keuangan sosial Islam menurut pandangan Anda!
7. Berdasarkan teori-teori yang berkembang, teori manakah yang menurut Anda paling relevan dengan implementasi keuangan sosial Islam di Indonesia, jelaskan beserta bukti-bukti konkretnya!
8. Jelaskan perbedaan mendasar antara konsep keuangan sosial Islam dan keuangan sosial konvensional menurut Anda!
9. Bagaimana peran zakat dalam pengentasan kemiskinan di lingkungan sekitar Anda?
10. Terkait dengan studi kasus keuangan sosial Islam dalam pembangunan di negara Singapura, model apakah yang bisa dicontoh untuk diterapkan di Indonesia?

STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM

BAB

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah memperlajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan strategi dan perencanaan pembangunan.
2. Menjelaskan strategi pembangunan Islam sekaligus faktor-faktor yang diperhatikan dalam menyusun perencanaan dan strategi pembangunan.
3. Mengemukakan model ekonomi pembangunan baru yang didasarkan pada karakteristik ekonomi pembangunan Islam.
4. Menjelaskan poin penting yang perlu diperhatikan dalam menjalankan pembangunan multisektor dalam Islam.
5. Menjelaskan beberapa teori alasan kegagalan dalam pembangunan.
6. Menjelaskan pembangunan sektoral di Indonesia.

PENGANTAR

Bab-bab sebelumnya dalam buku ini telah membahas secara menyeluruh berbagai topik yang berkaitan dengan ekonomi pembangunan Islam. Setelah melakukan *overview* mengenai ekonomi pembangunan, masalah yang dihadapi, konsep pembangunan mainstream (konvensional) dan mengonsepsi konsep pembangunan Islam, buku ini mengeksplorasi aspek-aspek penting pembangunan Islam seperti kemiskinan, ukuran pembangunan (kemiskinan, ketimpangan dan ukuran pembangunan berdasarkan *maqashid syariah*) dan instrumen yang dapat digunakan sebagai modal pembangunan (SDM, keuangan komersial dan sosial Islam). Pada dasarnya melalui eksplorasi ini kita telah dapat memahami secara utuh bagaimana Islam memandang pembangunan, apa saja hal yang perlu diperhatikan, media apa saja yang dapat dilakukan dan tujuan dari pembangunan menurut Islam. Tentu untuk mencapai tujuan pembangunan dengan memperhatikan hal-hal tersebut dibutuhkan suatu perencanaan dan strategi yang matang.

Dalam bab ini kita akan membahas perencanaan dan strategi pembangunan berdasarkan topik-topik yang telah kita bahas sebelumnya, dalam tataran manajerial organisasi maupun penyelenggaraan negara. Perencanaan dan strategi ini memiliki peran yang penting dalam rangka mencapai tujuan, termasuk dalam konteks ini untuk mencapai tujuan pembangunan itu sendiri. Selain sebagai

pedoman bagi pelaksana pembangunan, perencanaan dan strategi diharapkan juga mampu untuk menerjemahkan tujuan pembangunan ke dalam tindakan ekonomi yang diambil oleh sebuah negara. Hal ini semakin krusial untuk konteks pembangunan dalam perspektif Islam dimana tujuan dari pembangunan tersebut secara umum bersifat induktif. Tujuan dan pelaksanaan pembangunan di dalam Islam menempatkan syariah dan nilai sebagai objek sekaligus subjek pembangunan.

Oleh karena itu, dalam bab ini kita akan membahas, pertama, mengenai perencanaan dan strategi pembangunan, elemen penting dalam mengatur strategi pembangunan, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun strategi pembangunan dan pembagian peran yang dibutuhkan dalam pembangunan. Setelah itu akan dibahas mengenai pentingnya mengenali potensi dan kekuatan ekonomi yang akan dibahas dalam konteks Keindonesiaan (pertanian dan maritim). Bab ini akan ditutup dengan kemungkinan yang menyebabkan gagalnya pembangunan jika dilihat dari model pembangunan Islam yang dilengkapi dengan studi kasus di beberapa negara.

STRATEGI DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Sebelum kita lebih jauh membahas tentang strategi pembangunan maka penting untuk kita membahas mengenai perencanaan pembangunan. Walaupun dalam aplikasinya terkadang antara strategi dan perencanaan ini seringkali dibahas secara bersama-sama. Dilihat dari sisi filosofis kedua hal tersebut memiliki fungsi dan arah yang berbeda.

Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan topik yang sering dibahas dalam konteks pelaksanaan dan analisis kebijakan pemerintah. Di Indonesia, lembaga yang fokus terhadap perencanaan pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) atau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini menandakan bahwa perencanaan ini merupakan suatu hal yang penting dalam pembangunan secara umum maupun dalam konteks ekonomi secara khusus. Namun, secara definitif pengertian dari perencanaan pembangunan

ekonomi ini sangat bervariasi. Banyak sekali ragam dari pengertian perencanaan pembangunan apalagi dikhususkan untuk aspek ekonomi.

Jika dilihat dari fungsi dan peran Bappenas, maka ada empat peran yang dilakukan oleh lembaga perencana pembangunan negara, yaitu penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan, *think-thank*, koordinator dan administrator. Jika dilihat secara detail dari peran dan fungsi Bappenas ini maka perencanaan dapat dikatakan sebagai sebuah teknik atau cara yang dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan mulai dari menetapkan langkah atau tujuan itu sendiri, mengoordinasi pihak-pihak yang terlibat dan mengevaluasi pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Wakil Presiden Indonesia pertama Moh. Hatta mendefinisikan perencanaan sebagai sebuah usaha yang bertujuan untuk mengadakan suatu perekonomian nasional yang diatur dan direncanakan tujuan dan jalannya. Sementara itu, salah seorang ekonomi Indonesia, Widjojo Nitisastro, berpendapat bahwa pada dasarnya perencanaan berkaitan dengan dua hal, yaitu penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan akhir yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai yang dimiliki masyarakat. Selain itu juga terdapat pilihan cara-cara alternatif yang efisien serta rasional, untuk mencapai tujuan tersebut. Penentuan tujuan meliputi jangka waktu tertentu maupun cara mencapai tujuan tersebut memerlukan indikator yang terlebih dahulu ditentukan.

Secara umum, pengertian perencanaan pembangunan yang sering dikutip adalah yang didefinisikan oleh Conyers dan Hills (1994) yang mengemukakan bahwa perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang meliputi keputusan dan pilihan-pilihan alternatif berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu dalam masa yang akan datang. Pengertian ini banyak diadopsi untuk menjelaskan pengertian perencanaan pembangunan. Walaupun dalam perkembangannya pengertian ini mulai beradaptasi dan dimodifikasi tergantung pada konteks pembangunan yang lebih spesifik.

1. Elemen (Unsur) Perencanaan Pembangunan

Dilihat dari beberapa pengertian perencanaan yang ada ini maka terdapat beberapa unsur dari perencanaan tersebut, yaitu:

a. Pemilihan

Dilihat dari unsur ini, dapat dikatakan bahwa perencanaan merupakan salah satu tindakan ekonomi. Ekonomi banyak di definisikan juga sebagai seni dalam memilih pilihan yang ada. Sehingga dapat diartikan bahwa perencanaan merupakan sebuah tindakan dalam memilih beberapa kegiatan yang dapat dilakukan. Kegiatan memilih dalam perencanaan ini didorong oleh keterbatasan dalam melakukan dan mencapai sesuatu dalam satu waktu. Di sisi lain dapat dilihat bahwa perencanaan merupakan sebuah tindakan pengambilan keputusan. Tidak jarang kita menemui bahwa pembahasan mengenai perencanaan selalu dikaitkan dengan pendekatan-pendekatan alternatif dalam pengambilan keputusan. Selain itu juga dibahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut dan urutan tindakan di dalam proses pengambilan keputusan.

Perspektif ekonomi pembangunan Islam menjelaskan bahwa pilihan yang dapat diambil dalam sebuah perencanaan adalah faktor yang dipertimbangkan dan urutan-urutan yang ditetapkan sudah diberikan pedoman berupa kaidah-kaidah syariah. Sehingga dalam proses pemilihan ini, diharapkan perencanaan yang diambil menyesuaikan dengan kaidah-kaidah syariah tersebut. Proses menetapkan pilihan yang diambil diharapkan merupakan pilihan yang secara syariat. Selain itu juga penentuan faktor yang dipertimbangkan diharapkan memperhatikan kebermanfaatan pilihan tersebut terhadap kepentingan bersama (*maslahah*). Menentukan urutan diharapkan mampu mempertimbangkan tingkat prioritas (*daruriyah)* dari tindakan yang diambil.

b. Sumber Daya

Perencanaan diyakini sebagai sebuah proses dari alokasi sumber daya. Sumber daya dalam konteks ini dimaksudkan pada segala hal yang dianggap berguna dalam mencapai sebuah tujuan pembangunan. Sumber daya tersebut mencakup sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya modal. Proses perencanaan dalam hal ini dimaksudkan bagaimana sumber

daya tersebut dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Perspektif ekonomi pembangunan Islam dalam mengatur dan memilih sumber daya tidak hanya berdasarkan kepada kuantitas dan kualitas dari sumber daya tersebut dalam menciptakan pertambahan nilai ekonomi, tetapi juga faktor lain seperti aspek kesinambungan, objek utama dari pembangunan serta pembagian peran dalam melaksanakan pembangunan.

Berdasarkan dari hal ini ada beberapa isu yang perlu diperhatikan dalam mengatur unsur sumber daya pada proses perencanaan berdasarkan perspektif Islam. Pertama, sesuai dengan orientasi pembangunan dalam Islam, sumber daya utama yang diberdayakan adalah sumber daya manusia selaku juga khalifah di muka bumi. Kedua, dalam hal menggunakan sumber daya alam harus memperhatikan penggunaan dari sumber daya habis pakai (*depletable resources*) mengingat hal ini sangat relevan dengan prinsip keberlanjutan (*sustainability*) yang berhubungan langsung dengan *maqashid syariah*, yaitu penjagaan keturunan (*nasl*).

c. Tujuan

Konsep perencanaan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan ini muncul karena sifat dan prosesnya. Seringkali dalam penetapan tujuan secara umum, tantangan yang dihadapi oleh seorang perencana adalah merumuskan tujuan-tujuan tersebut secara tepat dan terdefinisi secara tegas.

Untuk konteks ekonomi pembangunan Islam, tujuan utama sebuah pembangunan, yaitu: menjamin kebutuhan dasar manusia, meningkatkan kapabilitas dan martabat manusia, menjamin keberlangsungan kehidupan manusia dalam jangka panjang, serta menumbuhkan dan menjamin spiritualitas. Proses perencanaan yang menjadi kegiatan utama adalah merumuskan tujuan-tujuan turunan dari tujuan utama tersebut. Kesalahan pada penetapan tujuan turunan ini tentu pada akhirnya akan berdampak terhadap keberhasilan dalam mencapai pembangunan utama. Ketika menetapkan tujuan turunan, selain mengacu pada tujuan utama, yang

perlu dilakukan oleh perencana adalah kaidah-kaidah yang mengaturnya baik dari aspek syariat maupun nanti yang berhubungan dengan strategi pembangunan yang diterapkan.

d. Waktu

Perencanaan merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang. Waktu yang dimaksud dalam perencanaan ini sering dibagi menjadi jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Dalam perspektif ekonomi pembangunan Islam yang kita bahas pada bab-bab sebelumnya menegaskan bahwa unsur waktu ini sangat penting untuk dikaji dan dilibatkan dalam merancang sebuah perencanaan pembangunan. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah orientasi dan ekonomi pembangunan Islam adalah berorientasi dunia akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan sebagai sebuah bentuk untuk menghadapi masa depan tidak hanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan dunia, tetapi juga tujuan akhirat.

Implikasi dari orientasi waktu ini tentu akan mempengaruhi bagaimana sebuah pembangunan itu dirancang. Pembagian waktu jangka pendek, menengah dan panjang mungkin sedikit di *extend* sampai pada masa setelah hidup. Walaupun dalam tataran teknis perencanaan pembangunan ini hanya pada dimensi dunia, tetapi implikasi perencanaan tersebut dalam paradigma Islam juga menyasar kehidupan akhirat. Oleh karena itu, elemen waktu dalam perencanaan pembangunan dalam perspektif Islam bisa dikatakan lebih panjang dibandingkan cakupan elemen waktu untuk perencanaan pembangunan berdasarkan perspektif konvensional.

e. Ukuran

Ukuran merupakan satu hal yang sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan. Salah satu proses yang dilalui dalam pembangunan adalah evaluasi. Ukuran ini akan sangat membantu dalam proses evaluasi. Selain itu ukuran ini juga akan mempermudah dalam penyusunan strategi

pembangunan itu sendiri nantinya. Ukuran juga dapat dijadikan sebagai representasi dari *output* atas tercapainya tujuan pembangunan.

Pembangunan dalam Islam lebih menekankan pada penetapan tujuan turunan dan tujuan utama. Diharapkan tujuan turunan ini lebih mudah diukur daripada tujuan utama. Walaupun perlu untuk diperhatikan bahwa ukuran pembangunan yang dimaksud dalam perspektif Islam bukan hanya sekadar pembangunan fisik, tetapi juga ukuran lain. Hal ini telah jelas dikonsepsi dalam pembangunan Islam bahwa indikator pembangunan mengikuti *maqashid syariah* yang dimana berarti bahwa ukuran fisik hanyalah salah satu ukuran yang di konsiderasi selain adanya indikator lain seperti peningkatan spiritual, kapasitas pengetahuan dan keterampilan, kesejahteraan generasi yang akan datang dan juga kesehatan fisik dan mental dari individu.

Hal ini juga mengindikasikan bahwa dalam perencanaan pembangunan Islam yang diutamakan bukan hanya pembangunan fasilitas, infrastruktur atau ukuran lain yang saat ini secara mainstream dipahami sebagai bukti terjadi atau tidaknya sebuah pembangunan. Dibandingkan dengan ukuran pembangunan konvensional, ukuran pembangunan dalam Islam lebih mengakomodir *subjective well-being* dari objek pembangunan itu sendiri. Ditambah lagi bahwa orientasi pembangunan dalam Islam adalah *people oriented* yang berarti bahwa kesuksesan sebuah pembangunan harus berlandaskan pada peningkatan kualitas manusia dan sudah banyak studi yang membuktikan bahwa ukuran fisik pembangunan tidak dapat secara utuh merepresentasikan peningkatan kualitas manusia.

Secara umum, unsur-unsur dari perencanaan ini tidak jauh berbeda dengan perencanaan dalam perspektif konvensional. Namun, memang ada perbedaan penekanan pada unsur yang ada, penempatan dan basis dalam menyusun unsur-unsur tersebut. Hal ini sudah sewajarnya terjadi karena adanya perbedaan paradigma yang sangat mendasar antara perspektif pembangunan konvensional dan Islam sebagaimana telah kita bahas dalam bab-bab sebelumnya.

Selain unsur yang ada dalam perencanaan pembangunan, hal lain yang juga perlu diketahui adalah mengenai tahapan dari perencanaan pembangunan.

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004, ada empat tahapan utama dari perencanaan pembangunan seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini:

Terdapat empat proses tahapan dalam perencanaan pembangunan, yaitu penyusunan, penetapan, pengendalian, dan evaluasi.

Sumber : Penulis

Gambar 11.1. Tahapan Perencanaan Pembangunan

Strategi Pembangunan

Pengertian strategi berdasarkan bahasa adalah siasat, kiat atau cara. Sementara itu, dalam artian lebih luas menurut pakar seperti Daft (2002), strategi diartikan rencana tindakan yang menjabarkan alokasi sumber daya dan aktivitas-aktivitas untuk beradaptasi dengan lingkungan, membantu mencapai tujuan atau sasaran. Sementara itu jika mengacu kepada pengertian secara legal berdasarkan Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Jika dilihat dari strategi pembangunan secara konvensional, maka banyak sekali ditemukan berbagai variasi dari strategi pembangunan yang biasa

diturunkan dari paradigma ekonomi yang berkembang. Beberapa abad terakhir terhitung bahwa strategi pembangunan yang berkembang didominasi oleh turunan dua paham ekonomi, yaitu paham kapitalisme dan sosialisme. Dilihat dari variasinya ada beberapa strategi yang diterapkan oleh sebuah negara dalam melaksanakan pembangunan ekonomi seperti strategi pertumbuhan, strategi pemerataan, strategi ketergantungan, strategi pendekatan kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Dimana strategi-strategi ini diterapkan berdasarkan tujuan dari pembangunan yang ingin dicapai.

Di sinilah perbedaan dari perencanaan dan strategi. Pada dasarnya strategi pembangunan harus sejalan dengan perencanaan yang telah dibentuk, tetapi karena dalam menjalankan sebuah strategi dibutuhkan penyesuaian di tengah proses akibat adanya perubahan situasi yang tidak dapat dibaca saat membangun perencanaan. Hal ini jugalah yang mendorong dikenal dengan istilah perencanaan strategis. Dimana dalam pengertian ini perencanaan bersifat lebih adaptif, tetapi tentunya tetap harus mengacu pada tujuan yang ingin dicapai.

Di satu sisi, strategi pembangunan yang berkembang saat ini didominasi oleh strategi yang dapat dikategorikan sebagai strategi pembangunan ekonomi yang berpaham sekularisme dimana nilai dan faktor non-fisik kurang mendapatkan tempat dalam pembangunan. Strategi-strategi pembangunan seperti biasanya muncul dari dunia barat yang diketahui menganut paham kapitalisme dalam menjalankan ekonomi dan pembangunan. Walaupun ada paham lain yang juga mencoba menawarkan strategi pembangunan lain seperti paham sosialisme, seiring berjalannya waktu strategi berasaskan paham ini tidak dapat bertahan lama. Hal ini dapat dilihat dari tidak banyaknya negara yang mengadopsi sistem ini. Sejarah juga membuktikan paham ini kalah saing dengan paham kapitalisme. Negara-negara yang dikategorikan maju (indikator umum yang dilihat adalah pendapatan per kapita dan pembangunan yang bersifat fisik dan materialistik) lebih cenderung kapitalis dan sekularis.

Kebanyakan negara berkembang, termasuk di dalamnya negara-negara Islam menduplikasi strategi ini. Dari fakta yang didapatkan di lapangan terindikasi bahwa strategi ini tidak terlalu ampuh dalam mencapai tujuan pembangunan yang mereka inginkan.

Tujuan ekonomi dan pembangunan paham sekularisme dengan Islam memiliki perbedaan pada landasan dan tujuannya seperti yang telah dibahas di bab-bab sebelumnya. Namun perlu digaris bawahi bahwa perbedaan dasar bukan pada apa yang dituju, tetapi cakupan dan penekanan dari tujuan pembangunan. Walaupun dalam perspektif Islam, ekonomi dan pembangunan memiliki objektif yang lebih banyak, tetapi juga tidak mengabaikan apa yang dituju oleh sekularisme atau kapitalisme, yaitu pembangunan yang bersifat materialistis atau fisik. Yang menjadi catatan bagi ekonomi pembangunan Islam adalah tujuan pembangunan tidak bersifat tunggal pada tujuan material serta tujuan-tujuan lain tidak boleh dikorbankan dalam rangka mencapai tujuan materialistis tersebut. Sehingga yang diharapkan di dalam ekonomi pembangunan Islam adalah pembangunan yang lebih berkeadilan dimana makna dari keadilan bukan hanya sekadar pemerataan pendapatan, tetapi juga pemerataan fokus pembangunan berdasarkan *maqashid syariah*.

Walaupun perlu diingat bahwa, beberapa fundamental dalam ekonomi dan instrumen pembangunan sekuler juga tidak sesuai dan cocok dengan kerangka dan paradigma pembangunan Islam sebutlah misalnya sistem ekonomi berbasis riba dan transaksi yang dilarang Islam. Tentu hal ini juga akan menjadi fokus ketika berpikir mengadopsi strategi pembangunan konvensional atau mau merancang strategi pembangunan baru, tetapi secara struktur ekonomi tidak berbeda dengan ekonomi konvensional.

Pada dasarnya kondisi yang dihadapi oleh negara mana pun, baik negara Islam maupun non-Islam itu sama, yaitu menciptakan tujuan pembangunan dengan dihadapkan pada kondisi sumber daya yang terbatas. Dalam pembahasan ekonomi secara umum kita sudah sangat awam pada pengertian bahwa ekonomi adalah ilmu tentang memilih pilihan yang ada akibat adanya hambatan *(constraint)* dalam memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan atau dalam kata lain sering disebut sebagai kondisi kelangkaan *(scarcity)*. Walaupun dalam perspektif Islam kelangkaan ini tidak hanya dinilai secara absolut, tetapi juga relatif dimana kelangkaan ini bisa dikendalikan bukan hanya melalui peningkatan sumber daya dan teknologi, tetapi juga dari mengendalikan diri dari nafsu ketamakan.

Oleh karena itu pada dasarnya, dalam konteks ekonomi pembangunan Islam pemilihan strategi yang mempertimbangkan sumber daya yang ada untuk

mencapai tujuan tertentu dengan berbagai kendala yang ada, masih sangat relevan. Sehingga pengertian dari pilihan-pilihan rencana dan strategi di dalam ekonomi Islam yang optimum secara efisiensi *(efficiency)* dan pemerataan *(equity)* itu masih relevan digunakan sebagai acuan. Efisiensi yang optimum dalam kerangka ekonomi pembangunan Islam dapat diartikan sebagai kondisi dimana tercapainya tujuan pembangunan dengan maksimal dan dapat memenuhi kebutuhan yang ada (baik berupa barang, jasa atau indikator lainnya) dengan daya produksi di level yang dapat menjaga kestabilan ekonomi dan berkesinambungan dari aspek tingkat pertumbuhan. Indikator makroekonomi dalam perspektif Islam dapat dikatakan lebih dapat diterima secara sosial dimana dalam mencapai tujuan makroekonomi diarahkan agar bersahabat dengan lingkungan dan tidak menggantungkan perekonomian pada sumber daya alam yang terbatas dalam meningkatkan produksi.

Sementara ekuitas yang optimum dapat diraih dengan indikasi bahwa seluruh ekuitas tersebar secara merata, tidak terjadinya ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan, tetapi tetap memberikan motivasi kepada masyarakat untuk terus bekerja, menabung, berinvestasi dan melakukan usaha.

Selain dua hal tersebut, keberhasilan strategi dalam Islam juga harus dilengkapi oleh pemenuhan kesejahteraan yang lain (relevan dengan *maqashid syariah*), bukan hanya terbatas dalam aspek pendapatan dan kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan yang lain tersebut seperti kebebasan dan kesempatan beribadah, kebebasan dalam menuntut ilmu dan mengembangkan diri, hak mendapatkan kehidupan yang layak serta berbagai indikator non-material lainnya.

Untuk mendapatkan kondisi tersebut, diyakini bahwa akan mustahil untuk diraih jika terjadinya absensi moral dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu Umer Chapra menggaris bawahi adanya tiga elemen strategi pembangunan yang harus disuntikkan dengan nilai moral untuk menggapai kesuksesan dalam menjalankan strategi pembangunan yang sesuai dengan perspektif Islam.

Kegagalan strategi pembangunan yang ditawarkan oleh sistem ekonomi konvensional, untuk diadopsi oleh negara Islam, mau tidak mau memaksa negara-negara Islam harus menemukan strategi baru yang lebih relevan dengan paradigma dan tujuan pembangunan Islam. Ada empat elemen penting strategi

pembangunan yang perlu diperhatikan dalam membentuk sebuah strategi pembangunan seperti yang diilustrasikan dalam gambar dibawah ini:

Sumber : Penulis

Gambar 11.2. Elemen Penting Strategi Pembangunan

a. *Filtering Mechanism*

Mekanisme penyaringan (*filtering mechanism*) memungkinkan masyarakat untuk memilih penggunaan sumber daya yang terbatas secara bijak sehingga penggunaan secara keseluruhan tidak melebihi jumlah yang tersedia, dan tujuan sosio-ekonomi dari sistem pembangunan juga dapat tercapai.

b. *Motivating Mechanism*

Mekanisme yang memotivasi (*motivating mechanism*) berfungsi mengarahkan masyarakat untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan perintah *filtering mechanism*, terlepas dari apakah hal tersebut sesuai dengan kepentingan mereka sendiri atau kepentingan masyarakat.

c. *Socio-Economic Restructuring*

Restrukturisasi sosio-ekonomi (*socio-economic restructuring*) berperan dalam membantu proses pendistribusian sumber daya yang langka dari satu penggunaan ke penggunaan lainnya sampai efisiensi (*efficiency*) dan pemerataan (*equity*) yang optimal terwujud.

d. *Role of the State*

Proses restrukturisasi yang disebutkan di poin sebelumnya tidak akan dapat berlangsung secara optimal tanpa keterlibatan semua pihak, termasuk di dalamnya adalah pemerintah. Pemerintah juga harus memainkan peran yang positif dan berorientasi pada tujuan perekonomian dan pembangunan yang telah ditetapkan secara bersama. Namun peran yang dimaksud di sini bukanlah peran pemerintahan yang bersifat totaliter. Peran pemerintah di sini lebih kepada pelengkap sekaligus ujung tombak untuk menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam masyarakat, penciptaan lingkungan sosial ekonomi yang sehat, dan pengembangan lembaga pendukung yang tepat. Peran pemerintah di sini bukan melalui kontrol yang berlebihan, pelanggaran kebebasan individu yang tidak perlu dan penghapusan hak milik.

Strategi yang disusun dengan melibatkan empat elemen utama tersebut tidak akan berjalan efektif tanpa kehadiran dimensi moral dalam sistem ekonomi yang juga harusnya melekat pada elemen-elemen tersebut. Sistem ekonomi dan pembangunan yang bersifat sekuler dan tidak mempertimbangkan aspek nilai, makna dan tujuan hidup, kesinambungan sumber daya alam, hak dan kewajiban semua individu dalam masyarakat tidak akan mampu memberikan mekanisme penyaringan yang tepat, mekanisme dan sistem motivasi yang efektif dan restrukturisasi sosial-ekonomi yang mendukung.

STRATEGI PEMBANGUNAN ISLAM

Setelah mengetahui dan memahami unsur dari perencanaan pembangunan, maka faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan rencana maupun strategi pembangunan berdasarkan perspektif ekonomi Islam perlu diindentifikasi. Di satu sisi faktor-faktor ini juga dapat dijadikan sebagai strategi

dari sebuah perencanaan pembangunan, baik bersifat tunggal maupun integrasi satu sama lain. Dimana fokus tunggal atau terintegrasi ini dipengaruhi oleh kondisi dan kebutuhan lapangan yang tergantung pada dimensi waktu atau tingkat kepentingannya.

Faktor-Faktor dalam Penyusunan Perencanaan dan Strategi Pembangunan

Ekonomi pembangunan secara umum memandang strategi pembangunan sebagai sebuah cara untuk mencapai beberapa aspek seperti pertumbuhan (*growth*), strategi pemenuhan kebutuhan dasar, strategi peningkatan investasi, dan strategi ketergantungan luar negeri dan beberapa fokus lainnya. Model pembangunan dalam pembangunan konvensional dibagi pada empat model, yaitu: 1) Model pertumbuhan tahapan linear *(linear stages of growth models*), 2) Kelompok teori dan pola-pola perubahan struktural *(theories and pattern structural change),* 3) Revolusi ketergantungan internasional *(the international dependence revolution)*, dan 4) Kontra revolusi pasar bebas neoklasik *(the neoclassical, free market counterrevolution)*. Selain itu juga sudah ada beberapa alternatif teori baru yang berkembang, yaitu: teori pertumbuhan baru (*new growth theory*), teori geografi ekonomi baru *(new economic geography)*, dan teori perdagangan baru *(new trade theory)*. Teori yang berkembang ini tentunya memiliki kelemahan dan kelebihan sendiri sesuai dengan penekanan yang dibawa.

Strategi pembangunan yang berkembang ini biasanya dijalankan secara sekuler sesuai dengan fokus yang dituju dan secara umum berhubungan hanya dengan dimensi materialistik. Ekonomi pembangunan Islam menjadi alternatif sebagai pendekatan strategi pembangunan yang relevan. Namun yang perlu diingat bahwa dalam pelaksanaannya keseluruhan strategi ini harus dapat dipenuhi. Sehingga dari sudut lain poin-poin ini juga dapat dijadikan sebagai faktor penting dalam menentukan strategi pembangunan di dalam Islam.

1. Strategi yang selaras dengan syariat

Berdasarkan prinsip dasar dan nilai ekonomi Islam yang pertama, yaitu tauhid, tentu salah satu faktor penting yang diperhatikan dalam mengambil pendekatan pembangunan sekaligus sebagai strategi dalam menjalankannya adalah keselarasan dengan syariat. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan

dalam kondisi apapun karena bersifat wajib. Sehingga syarat ini dalam ekonomi pembangunan adalah *necessary condition*. Apapun kegiatan pembangunan yang dilakukan haruslah tidak bertentangan dengan syariat. Walaupun dalam aplikasinya kebijakan pembangunan bersifat *muamalah*, tetapi dari segi objek dan orientasinya memungkinkan untuk keluar dari syariat.

Namun, perlu diingat bahwa ketentuan ini belum memenuhi *sufficient condition*. Maksudnya adalah strategi yang diimplementasikan harus diikuti dengan strategi lain untuk mencapai tujuan pembangunan yang menyeluruh. Jika hanya mengikuti satu strategi, tetapi tidak diikutkan dengan strategi lain maka pembangunan yang dijalankan hanya sebatas mengikuti aturan, tetapi belum tentu mengoptimalkan potensi sumber daya dan menciptakan kesejahteraan menyeluruh bagi masyarakat. Mengacu pada elemen strategi pembangunan yang dijelaskan di bagian sebelumnya strategi ini bersifat sebagai komponen penting dalam *filtering mechanism* yang menentukan apakah sebuah pilihan dalam kebijakan pembangunan boleh atau tidak untuk dilaksanakan.

Selain bersifat wajib, syarat ini tentu bersifat yang utama harus terlebih dahulu untuk diperhatikan dan dipenuhi. Selain sifatnya yang memang absolut, juga dengan mendahulukan syarat dan faktor ini akan membuat pemilihan strategi pembangunan di langkah selanjutnya lebih mudah untuk disesuaikan.

Lebih lanjut strategi ini pada dasarnya juga mengikuti orientasi ekonomi pembangunan Islam, yaitu *falah oriented*. Dimana yang dicari dalam menjalankan pembangunan bukan hanya aspek dunia, tetapi juga aspek akhirat yang dicerminkan dari keberkahan pemilihan kebijakan ekonomi dan pembangunan yang dijalankan. selain itu memastikan syarat ini dalam menyusun strategi pembangunan juga untuk mencapai salah tujuan pembangunan dalam ekonomi Islam, yaitu menumbuhkan dan menjamin spiritualitas manusia sebagai objek sekaligus subjek dari pembangunan itu sendiri.

Jadi secara umum dapat kita garis bawahi bahwa strategi pembangunan yang selaras dengan syariat adalah salah satu langkah atau siasat yang dipilih dalam mencapai tujuan pembangunan dengan memastikan bahwa apa yang dipilih, dijalankan dan dituju tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam.

2. Strategi yang selaras dengan kebutuhan

Strategi pembangunan yang selaras dengan kebutuhan adalah cara atau siasat dalam mencapai tujuan pembangunan yang bertumpu pada bagaimana proses pembangunan yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Mengacu pada tujuan pembangunan berdasarkan perspektif Islam secara umum tentulah untuk mencapai kondisi dimana terpenuhinya komponen *maqashid syariah* yang merupakan indikator pembangunan dalam ekonomi Islam. Namun dalam pelaksanaannya, lima tujuan *maqashid syariah* ini memiliki tingkat urgensi masing-masing tergantung kondisi dan tingkat keterpenuhan masing-masing indikator. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan pembangunan belum tentu kadar kegentingan setiap ukuran *maqashid syariah* itu sama. Sehingga yang menjadi prioritas adalah melaksanakan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang memang diperlukan oleh masyarakat pada suatu waktu tertentu.

Kebutuhan sekelompok masyarakat sangat memungkinkan untuk berbeda dengan masyarakat lain yang biasanya dipengaruhi oleh *interest* mayoritas masing-masing kelompok masyarakat. Perbedaan *interest* ini dapat terjadi akibat adanya perbedaan sumber daya di masyarakat tersebut dan juga faktor-faktor yang dianggap penting. Dengan menyamaratakan tujuan pembangunan untuk seluruh masyarakat tentu akan sangat memungkinkan pembangunan yang dilakukan tidak cocok dengan apa yang diperlukan oleh masyarakat.

Untuk sukses menjalankan strategi pembangunan ini sangat dipengaruhi oleh kejelian para pengambil kebijakan pembangunan dalam melihat kondisi masyarakat. Serta tentu adanya kesamaan pandangan bahwa tujuan pembangunan yang ingin dicapai tidak hanya bersifat tunggal seperti hanya fokus pada pembangunan yang bersifat materialistik.

Strategi pembangunan ini sangat penting itu diperhatikan dalam rangka memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tepat sasaran dan memang menyasar masalah yang dihadapi masyarakat. Hal ini menutup kelemahan dari strategi pembangunan sekuler seperti strategi pertumbuhan yang hanya ingin mencapai adanya pertambahan nilai dalam ekonomi, tetapi mengabaikan aspek kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Sehingga wajar terkadang

pembangunan konvensional yang seolah tumbuh dari aspek materi, tetapi tidak tercermin pada tingkat kesejahteraan umum dan kebahagiaan masyarakat.

3. Strategi yang berdasarkan prioritas (*daruriyyat, hajiyyat dan tahsiniyat*)

Pada dasarnya strategi pembangunan ini secara prinsip memiliki kemiripan dengan strategi pembangunan yang selaras dengan kebutuhan. Namun perbedaannya terletak pada jangka waktu dan cakupan pilihan yang dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan pembangunan. Strategi ini dapat disebut sebagai strategi jangka panjang dari strategi yang selaras kebutuhan dengan range prioritas yang lebih melebar dan bervariasi. Jika dalam strategi pembangunan yang selaras dengan kebutuhan berfokus pada pencapaian sesuatu hal yang diperlukan pada kondisi tertentu dan periode waktu tertentu pada strategi berdasarkan prioritas menyusun beberapa tujuan pembangunan berdasarkan tingkat prioritasnya untuk dicapai. Mulai dari yang bersifat primer, sekunder hingga tersier.

Prioritas di dalam Islam, termasuk dalam membahas konsep *maqashid syariah* dan maslahah dapat dibagi ke dalam tiga urutan hierarki, yaitu: dasar (*Daruriyyat),* penyokong *(Hajiyyat)* dan pelengkap (*Tahsiniyat).* Hierarki ini juga pernah dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dalam membagi aktivitas produksi. Industri dasar (*daruriyah)* diartikan sebagai industri yang menjaga kelangsungan hidup manusia seperti pertanian untuk makanan, tekstil untuk pakaian, konstruksi untuk perumahan dan aktivitas negara. Aktivitas penyokong (*hajiyyah)* dikelompokkan sebagai aktivitas yang bersifat tambahan bagi industri dasar, seperti industri baja, pertambangan dan kehutanan. Sementara aktivitas komplementer *(tahsiniyyah)* adalah aktivitas yang bersifat melengkapi terkait dengan industri dasar, seperti penggilingan dan pembakaran produk-produk pertanian (Ghazanfar dan Islahi, 1997).

Jika ditarik pada konteks pembangunan tentu ini sangat relevan sekali, dimana tujuan pembangunan sangat mungkin untuk diklasifikasikan berdasarkan prioritas. Tingkat kepentingan yang paling mendesak terlebih dahulu yang dilaksanakan. ketika kepentingan dasar sudah terpenuhi baru diikuti oleh aktivitas penyokong dan pelengkap. Namun yang perlu diperhatikan bahwa dalam hal penilaian tingkat kepentingan dalam konteks pembangunan Islam tidak hanya meperhatikan

kepentingan dari aspek material, tetapi juga pemenuhan tujuan syariat lain yang harus dipenuhi. Seperti halnya ketika memastikan keberlangsungan hidup suatu masyarakat dan individu menjadi prioritas utama juga sekaligus diharapkan strategi yang dipilih tetap menjaga agama dalam artian memilih strategi yang tetap tidak bertentangan dengan hukum syariat dan nilai moral. Dalam konteks pembangunan Islam hal ini sangat mungkin dilakukan mengingat antara tujuan dari *maqashid syariah* pada umunya bersifat saling terkait dan tidak *trade-off* secara penuh. Tujuan menjaga satu komponen *maqashid syariah* secara tidak langsung juga menjaga komponen yang lain. Untuk masing-masing tujuan *maqashid syariah* sendiri juga dapat dibagi komponennya ke dalam hierarki prioritas.

Di samping itu, tingkat fleksibilitas dalam mengatur tujuan ini juga semakin tinggi ketika tingkat kepenuhan dasar *maqashid syariah* secara umum sudah terpenuhi. Di sini jugalah yang menjadi kelebihan pendekatan strategi ini dimana dari proses perencanaan memungkinkan dikelompokkannya tujuan pembangunan untuk jangka panjang. Tidak hanya dapat meng konsiderasi tingkat kebutuhan di suatu periode, tetapi juga dapat menyusun urutan untuk periode-periode yang lebih panjang dengan memperhatikan prioritas pembangunan berdasarkan hierarkinya. Dimana dalam penentuan hierarki ini sendiri tidak hanya memperhatikan dampak ekonomi (pertambahan nilai secara materi), tetapi dipengaruhi oleh faktor moral dan etika yang bersumber dari syariat.

4. Strategi yang berkeadilan

Keadilan merupakan prinsip dan nilai dasar ekonomi Islam. Dalam rancang bangun ekonomi Islam sendiri keadilan merupakan fondasi dasar. Hal ini secara otomatis menunjukkan bahwa keadilan juga memiliki peran penting dalam strategi pembangunan. Hal ini tercermin dari keadilan merupakan salah satu fitur penting dalam sistem ekonomi Islam dan tergambar secara umum pada orientasi dan tujuan ekonomi pembangunan Islam itu sendiri.

Dalam konteks ekonomi pembangunan Islam, pembangunan yang berkeadilan dapat diartikan sebagai pembangunan yang memperlakukan objeknya (manusia dan termasuk makhluk hidup lainnya) dengan cara yang sama dan tidak melanggar hak serta sesuai dengan nilai etika dan moral. Namun keadilan yang dimaksud di sini bukan serta-merta hanya bertumpu pada perlakuan yang sama, tetapi juga

perlakuan yang sesuai dengan kadar kepentingan dari objek pembangunan. Adil bukan berarti menyamakan perlakuan pada seluruh kelompok masyarakat, tetapi lebih kepada memberikan perlakuan yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Sehingga perlakuan negara yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok lemah termasuk ke dalam perilaku kebijakan yang berkeadilan. Perlakuan yang sama baru dianggap adil ketika tidak ada ketimpangan status yang terjadi di masyarakat.

Prinsip berkeadilan seperti ini sangat penting untuk menciptakan suatu sistem yang memberikan kemaslahatan secara menyeluruh dan mengurangi ketimpangan antar-masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu masalah pembangunan secara umum termasuk di negara-negara Islam adalah ketimpangan. Ketimpangan ini dapat dikurangi dengan cara memberikan dukungan berlebih kepada mereka yang masih tertinggal (lemah). Perlindungan dan fokus yang berlebih terhadap kaum lemah dalam ekonomi akan membuat mereka dapat menyesuaikan diri terhadap kelompok yang lebih maju.

Sehingga strategi pembangunan yang berkeadilan dapat diartikan sebagai pembangunan yang dirancang untuk menciptakan keadilan sosial yang menyeluruh bagi objek pembangunan, bukan hanya sekadar berfokus pada pertambahan nilai yang mengabaikan distribusinya. Strategi pembangunan berkeadilan ini dapat diturunkan pada kebijakan yang mendorong angka ketimpangan semakin kecil, penghapusan diskriminasi dan kebijakan yang memberikan kebebasan serta peluang yang sama dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan kapasitas diri.

5. Strategi berdasarkan *Maslahah* dan *Mafsadah*

Strategi pembangunan ini ditentukan dengan menggunakan pendekatan yang mirip dengan *cost and benefit analysis.* Dimana dalam menentukan strategi atau kebijakan pembangunan haruslah strategi dan kebijakan yang memberikan maslahah yang lebih besar. Strategi ini selain meminimalisir *mafsadah* juga mematikan bahwa pembangunan yang dilakukan lebih mengutamakan kepentingan bersama.

6. Strategi berkelanjutan

Strategi pembangunan ini mengarahkan bahwa penyusunan perencanaan dan strategi pembangunan diambil dengan memperhatikan dampak jangka pendek dan jangka panjang sekaligus. Hal ini dilakukan dengan cara menjaga ritme pembangunan yang tidak hanya berfokus pada tujuan jangka pendek, tetapi juga memberi ruang untuk memastikan ketercapaian tujuan yang akan dating. Biasanya hal ini banyak dipakai dalam konteks penggunaan sumber daya alam. Dalam artian lebih luas strategi pembangunan ini juga memastikan bahwa orientasi ekonomi Islam yang tidak hanya dalam jangka pendek, tujuan untuk menjaga kepentingan spiritual dan memperhatikan dimensi yang lebih luas dapat tercapai.

Keenam strategi memang berdiri sendiri, tetapi dalam pengimplementasiannya sangat memungkinkan untuk saling terintegrasi satu sama lain. Bahkan dalam konteks ekonomi pembangunan Islam seluruh faktor (strategi) ini seharusnya dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Bagaimana keterkaitan antar-strategi ini untuk diimplementasikan akan dibahas pada bagian selanjutnya dalam bentuk sebuah model ekonomi pembangunan Islam.

Model Ekonomi Pembangunan Islam

Ada dua model pembangunan yang dikemukakan, yaitu model Ibnu Khaldun dan model berdasarkan *maqashid syariah* oleh Umer Chapra dan Al-Ghazali. Dua model ini memiliki pendekatan yang berbeda. Model Ibnu Khaldun lebih menekankan pada hubungan antar-elemen-elemen pembangunan dalam menciptakan pembangunan itu sendiri. Sementara model yang menggunakan pendekatan *maqashid syariah* lebih menonjolkan dimensi-dimensi dari tujuan pembangunan yang diturunkan dari komponen *maqashid syariah*.

Secara umum kedua model ini dapat menggambarkan bagaimana seharusnya proses pembangunan itu dilakukan. Namun, memang masih disadari bahwa analisisnya lebih banyak ditekankan pada analisis pada suatu periode waktu tertentu. Sementara dalam perkembangannya, model pembangunan yang dikembangkan oleh ilmu pengetahuan pada umumnya banyak yang

memasukkan ini sebagai analisis utama. Dimana proses perubahan waktu dan tahapan itu menjadi salah satu poin penting yang membentuk model.

Oleh karena itu pada bagian ini, pembahasan akan mencoba merancang model ekonomi pembangunan di dalam Islam yang mengakomodir ketentuan-ketentuan seperti: orientasi, tujuan, dimensi ekonomi pembangunan Islam, serta strategi dan perencanaan pembangunan di dalam Islam. Pembahasan tersebut nantinya akan membentuk sebuah model pembangunan ekonomi Islam. Model yang dibangun ini disebut dengan *Integratif Multidimensional Economic Development Model* (IMEDM)

Sumber : Penulis

Gambar 11.3. Model Pembangunan Integratif Multidimensional

Keterangan:

s : Syariat / prinsip syariat

b : *Benefit* / kebermanfaatan yang diukur dengan *maslahah* dan *mafsadah*

j : *Justice* / keadilan
n : *Needs* / tingkat kebutuhan
p : *Priority* / tingkat prioritas
s : *Sustainability* / keberlanjutan
m : *maslahah* / ukuran pembangunan

Secara garis besar model ini dijelaskan pada gambar diatas. Model ini mengakomodir faktor-faktor yang diperhatikan dalam menyusun rencana dan strategi pembangunan di dalam Islam serta mengikuti prinsip, tujuan, orientasi dan aturan pembangunan Islam. Model ini menjelaskan bagaimana hubungan ukuran pembangunan di dalam Islam terhadap perubahan waktu yang dipengaruhi oleh beberapa variabel penting dalam pembangunan menurut Islam.

Ukuran pembangunan menurut Islam sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya adalah berlandaskan pada *maqashid syariah* yang notabenenya berbeda dengan ukuran pembangunan secara konvensional. Pembangunan konvensional lebih menekankan pembangunan pada ukuran materi. Sementara dalam ukuran pembangunan Islam, aspek non-materi juga diperhatikan serta sama pentingnya dengan aspek materi dan diyakini bahwa antar-dimensi ukuran pembangunan tersebut saling terkait. Ukuran model pembangunan Islam mencerminkan seberapa besar pengaruh dari kebijakan atau pilihan strategi pembangunan terhadap kesejahteraan manusia, makhluk hidup lainnya termasuk juga lingkungan. Kesejahteraan manusia di sini juga bukan hanya yang bersifat materi, tetapi juga spiritual. Oleh karena itu dalam model ini ukuran pembangunan didefinisikan sebagai *maslahah*. Secara teknis ukuran pembangunan berupa maslahah ini merupakan fungsi dari variabel yang merepresentasikan masing-masing dimensi *maqashid syariah*. Intuisi lain dari ukuran ini adalah cakupan pembangunan bukan hanya tentang manusia apalagi aspek fisiknya saja, tetapi lebih kepada seluruh alam. Hal ini sesuai dengan tujuan kehadiran Islam itu sendiri, yaitu sebagai *rahmatan lil alamin*.

Variabel waktu dalam model ini menunjukkan perubahan periode atau tahapan dalam pembangunan yang dapat dibagi dalam jangka waktu berupa

pendek, menengah, dan panjang maupun dalam klasifikasi target pembangunan berdasarkan prioritas (*daruriyyat, hajiyyat,* dan *tahsiniyat*). Variabel waktu ini dalam pembangunan sangat penting untuk diperhatikan. Sebagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya bahwa waktu merupakan salah elemen dari perencanaan yang secara langsung pasti akan mempengaruhi strategi dan pemilihan kebijakan pembangunan dalam implementasinya. Selain itu variabel waktu di sini akan memberikan indikator apakah sebuah pembangunan tersebut berjalan dan memberikan dampak terhadap masyarakat.

Model ini juga mengakomodir variabel-variabel penting dalam pembangunan Islam yang secara garis besar merupakan aturan atau faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pembangunan. Dimana jika dilihat dari kacamata universal variabel-variabel ini tergolong pada variabel etika dan moral. Di dalam Islam sendiri sumber utama etika dan moral adalah nilai agama. Sehingga secara umum variabel atau faktor ini sangat relevan dengan nilai agama. Variabel tersebut adalah prinsip syariat (*s*), kebermanfaatan yang diukur dengan mempertimbangkan *maslahah* dan *mafsadah* (*b*), keadilan (*j*), tingkat kebutuhan (*n*), tingkat prioritas (*p*), dan keberlanjutan (*s*).

Berdasarkan tiga komponen utama ini, model *Integratif Multidimensional Economic Development* (IMEDM) menjelaskan bahwa tujuan pembangunan adalah pembangunan yang untuk meningkatkan *maslahah* yang mana harus memenuhi lima komponen *maqashid syariah*. Pembangunan dianggap terjadi ketika level maslahah ini selalu meningkat dari waktu ke waktu. Pada kondisi normal, perubahan waktu mendorong terjadinya peningkatan maslahah. Model ini mengarahkan bagaimana pemilihan kebijakan pembangunan diambil dan direncanakan untuk menciptakan maslahah sebagai ukuran pembangunan menurut Islam dari waktu ke waktu.

Pemilihan kebijakan pembangunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang bersifat progresif terhadap perubahan waktu adalah tingkat prioritas (*p*) dan aspek keberlanjutan (*s*). Tingkat prioritas yang digunakan adalah dasar (*daruriyyat*), pendukung (*hajiyyat*), dan pelengkap (*tahsiniyat*). Maslahah semakin tinggi ketika pembangunan lebih mengutamakan prioritas yang lebih tinggi. Tingkatan maslahah ini juga dipengaruhi oleh tingkat

keberlanjutan. Pilihan kebijakan yang memperhatikan faktor keberlanjutan memiliki tingkat maslahah yang lebih tinggi pula. Kedua faktor ini merupakan hal utama yang menentukan bagaimana strategi pembangunan dijalankan dalam konteks perubahan waktu.

Selain itu, model pembangunan ini mengarahkan bahwa ada beberapa faktor yang bersifat statis dalam artian bahwa pada kondisi apapun, baik ketika terjadinya perubahan waktu atau dinamika keadaan harus tetap dipenuhi. Ketiga faktor tersebut adalah prinsip syariat (*s*), kebermanfaatan (*b*), keadilan (*j*). IMEDM mengarahkan bahwa pengambil kebijakan pembangunan, strategi kebijakan pembangunan dan tujuan dari pembangunan harus sesuai atau tidak bertentangan dengan syariat, dan harus memberikan kebermanfaatan yang lebih besar dibandingkan kemudaratannya serta menjunjung tinggi nilai keadilan.

Model IMEDM memiliki faktor penting yang perlu diperhatikan yaitu tingkat kebutuhan (*n*). Pemilihan strategi atau kebijakan pembangunan juga harus dapat terlebih dahulu mengkaji tujuan pembangunan mana yang harus diutamakan. Sebagaimana disebutkan dalam model ini, bahwa maslahah itu ditentukan dari seberapa besar kemampuan pembangunan mampu mencapai kelima tujuan tersebut. Namun, disadari bahwa antar-entitas (negara, daerah, komunitas) memiliki level, sumber daya dan orientasi utama yang berbeda, sehingga variabel ini berfungsi sebagai filter dan pengarah kebijakan pembangunan yang diambil (dimensi *maqashid syariah* mana yang diutamakan) berdasarkan kondisi yang dimiliki oleh entitas tersebut. Sebagai contoh, pada saat pandemi Covid-19, kebutuhan utama masyarakat adalah penjagaan Kesehatan dan ketersediaan kebutuhan pokok. Variabel ini membenarkan bahwa sedikit pengurangan terhadap fokus dimensi lain untuk mengutamakan kedua dimensi tersebut.

Perlu ditekankan bahwa dalam kondisi normal IMEDM mengarahkan agar strategi pembangunan yang digunakan harus dapat mencapai maslahah secara optimal dengan cara mengakomodir semua aspek *maqashid shariah*. Model IMEDM dalam kondisi normal, menempatkan ke-lima dimensi ini sebagai faktor tujuan yang sama-sama penting. Model IMEDM juga mencoba memberikan gambaran bahwa fokus pembangunan yang hanya diarahkan untuk mencapai dimensi maal (aspek material) tidak lebih bermaslahah dibandingkan dengan kondisi dimana kelima

aspek sama-sama diutamakan. Berdasarkan model IMEDM pada gambar diatas tujuan multidimensional ditunjukkan dari kurva selalu lebih tinggi dibandingkan kurva . Secara kemiringan garis kedua kurva ini juga menunjukkan bahwa dampak tujuan multidimensional memberikan dampak peningkatan maslahah yang lebih tinggi dibandingkan hanya berfokus pada aspek maal. Walaupun di slope fase awal menunjukkan kemiringan garis yang curam. Hal ini menunjukkan pemenuhan kebutuhan maal dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar (memastikan untuk bisa bertahan hidup) juga memberikan dampak *maslahah* yang tinggi, tetapi seiring berjalannya waktu dimana pembangunan dimensi maal tidak secara signifikan mempengaruhi kebutuhan dasar maka efeknya terhadap pertambahan *maslahah* semakin mengecil.

PEMBANGUNAN EKONOMI MULTISEKTOR DALAM ISLAM

Model Ibnu Khaldun menekankan dalam struktur institusi ekonomi pembangunan Islam, bahwa proses pembangunan perlu didukung berbagai pihak baik organisasi maupun instansi dalam sebuah entitas ekonomi. Kerangka ekonomi umum kita telah mengetahui bahwa perekonomian secara makro itu digambarkan melalui keterkaitan antar-pelaku ekonomi (*circular flow of diagram*). Hal ini di satu sisi menandakan bahwa perekonomian akan mampu berjalan ideal dan optimal jika semua pihak berjalan dengan baik.

Dilihat dari kerangka perekonomian secara umum, termasuk ekonomi Islam, ada beberapa jenis klasifikasi sektoral dalam perekonomian, yaitu:

Tabel 11.1. Klasifikasi dan Jenis Pembangunan Multisektoral

Klasifikasi	Jenis
Kepemilikan	• Sektor Pemerintahan • Sektor Swasta (*Private*) • Sektor Luar Negeri
Jenis Barang	• Sektor Riil • Sektor Keuangan
Tujuan (Fungsi)	• Sektor Komersial • Sektor Sosial

Sumber : Penulis

Secara umum, klasifikasi sektoral ekonomi Islam muapun konvensional tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Semua sektor di dalam ekonomi Islam sama pentingnya, tetapi ada beberapa poin yang menjadi perhatian dari ekonomi pembangunan Islam serta peran beberapa sektor yang lebih besar dari yang ada di ekonomi pembangunan konvensional.

Untuk klasifikasi sektoral berdasarkan kepemilikan dan jenis barang, berkaca pada karakteristik ekonomi pembangunan Islam yang sudah dijelaskan pada bab dan bagian sebelumnya adalah mengenai poin dampak dari sektor tersebut dalam ekonomi. Sebagaimana kita pahami dalam ekonomi pembangunan Islam bahwa tujuan pembangunan diharapkan memberi dampak yang luas bukan hanya untuk beberapa pihak. Kolaborasi antar-sektor pemerintahan, swasta dan luar negeri memang ditujukan untuk memberikan kebermanfaatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat secara umum. Selain itu juga di dalam Islam yang menjadi fokus bukan sektor mana yang paling utama dikembangkan, tetapi apa dampak pengembangan sektor itu bagi masyarakat. Semua orang diberikan hak untuk berusaha dan juga di dorong untuk dapat menjangkau kebaikan seluas-luasnya. Sehingga dalam hal ini preferensi terhadap sektor privat dan luar negeri tidak ada masalah asalkan dalam koridor untuk memberikan kebermanfaatan bersama (*maslahah*).

Begitupun juga dengan pilihan terhadap sektor riil dengan sektor keuangan, walaupun jika berkaca pada kebermanfaatan langsung dan nyata tentu yang perlu menjadi fokus adalah sektor riil. Namun, sistem saat ini telah menciptakan kondisi dimana sektor keuangan seharusnya menjadi dasar dalam berjalannya sektor riil. Sehingga pengembangan kedua sektor ini dalam pembangunan sama-sama penting. Namun di sisi lain memang perlu diperhatikan bahwa saat ini sektor keuangan dapat berjalan dan tumbuh tanpa melalui sektor riil. Ini terindikasi dari ketimpangan nilai antara sektor keuangan dan sektor riil yang cukup besar. Di sini perlunya peran pemerintah selaku regulator untuk mengendalikan karena ada dampak buruk ketika terjadi ketimpangan di kedua sektor ini seperti terjadinya inflasi dan ketimpangan pendapatan. Hal lain yang bisa dilakukan pemerintah adalah mendorong agar sektor keuangan memberikan dampak yang optimal terhadap sektor riil.

Klasifikasi sektoral berdasarkan fungsi, ekonomi pembangunan Islam mempunyai keunikan dalam hal ini dibandingkan dengan ekonomi pembangunan konvensional. Dalam ekonomi pembangunan Islam, sektor sosial memiliki peran yang lebih penting. Hal ini terjadi ada dasarnya karena dalam ekonomi Islam secara filosofis antara *self* dan *social interest* harusnya sejalan. Sehingga kita bisa melihat banyak instrumen sosial Islam yang dapat dipadukan dengan instrumen lain.

Strategi pembangunan *multisectoral*, secara umum merupakan kerangka pemilihan kebijakan dan tujuan yang ingin dicapai sama dengan strategi yang telah dibahas sebelumnya. IMEDM juga dapat dijadikan sebagai kerangka dalam mengatur pembangunan *multisectoral* ini. Berdasarkan Pembangunan *multisectoral* ini dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam ekonomi pembangunan Islam, pembangunan harus dilakukan secara berkesinambungan dan menyeluruh dengan melibatkan semua pihak dan mengakomodir semua kepentingan masyarakat.

KEGAGALAN DALAM PEMBANGUNAN

Kegagalan strategi pembangunan konvensional yang diadopsi oleh negara Islam untuk mencapai tujuan pembangunannya merupakan suatu hal yang wajar mengingat adanya perbedaan paradigma mendasar antara keduanya. Perbedaan paradigma inilah yang pada akhirnya menyebabkan tidak relevannya strategi pembangunan konvensional yang bersifat sekuler untuk diadopsi oleh negara muslim yang memiliki tujuan pembangunan yang multidimensi, bukan hanya dimensi material dan fisik saja.

Secara teoritis, seperti yang kita bahas pada bagian awal bab ini, Islam pada dasarnya mampu memberikan strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan pembangunan sesuai perspektif Islam, yaitu pembangunan berkeadilan *(just development)* dalam konteks distribusi *income* maupun dimensi pembangunan berdasarkan *maqashid syariah*. Namun, dalam pelaksanaannya banyak dari negara Islam yang tidak mampu merumuskan dan menerapkan strategi ini sehingga secara akumulatif proses pembangunannya terbilang gagal dalam menciptakan tujuan pembangunan yang telah diturunkan dalam konsep pembangunan Islam.

Pemikiran Umer Chapra

Chapra (1993) mengungkapkan bahwa kegagalan adopsi pembangunan konvensional di negara muslim sulit dijelaskan. Namun, Chapra berhipotesis bahwa banyak penjelasan yang dapat dijadikan sebagai alasan yang mengacu kepada beberapa faktor seperti sejarah, politik, ekonomi dan sosiologis. Salah satu faktor terpenting yang bertanggung jawab atas kegagalan-kegagalan negara muslim dalam menerapkan strategi pembangunan Islam adalah faktor politik.

Pembangunan berkeadilan diyakini baru bisa tercapai jika terjadi partisipasi politik aktif dari masyarakat dalam memberikan masukan kepada pemerintah. Di sisi lain pemerintah memiliki keterbukaan dalam menerima masukan, serta bijak dan jujur dalam bertindak. Kejujuran dan sifat bijak dari pemerintah yang bertindak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya inilah yang menjadi kunci tercapainya keberhasilan dalam pembangunan. Partisipasi dua arah inilah yang menjadi penentu sukses strategi pembangunan. Ketika dua hal ini (kejujuran pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat) tidak hadir, maka inilah satu jawaban kenapa strategi pembangunan yang diajarkan Islam tersebut gagal untuk diaplikasikan yang juga menandakan bahwa sistem pemerintahan tidak berjalan dengan baik.

Umer Chapra mengklasifikasikan empat kriteria utama sebuah sistem pemerintahan yang baik menurut Islam;

1. Pemerintah bertanggung jawab pada Tuhan,
2. Penguasa bertanggung jawab pada rakyat,
3. Diimplementasikannya musyawarah dalam pengambilan keputusan, dan
4. Adanya kesetaraan di depan hukum dan penegakan keadilan yang kuat.

Kriteria-kriteria ini hanya dapat dipenuhi jika kekuasaan politik itu diperoleh dari rakyat dan kekuasaan tersebut dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Menurut Chapra, dalam konteks sekarang, berarti pemimpin yang didapatkan dari pemilu yang bebas, jujur dan adil. Selain itu amanat tersebut juga diberikan kepada mereka yang tepat dan memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin. Biasanya akan susah menemukan pemimpin yang pantas jika mengandalkan oligarki kekuasaan atau kekuasaan yang diwariskan.

Untuk konteks sekarang, Umer Chapra menilai bahwa kerangka demokrasilah yang paling selaras dengan prinsip Islam. Hal tersebut didasarkan pendapatan bahwa sistem pemerintahan yang representatif atau mencerminkan kepentingan rakyat yang paling dekat dengan ajaran politik Islam. Rakyat harus diberikan hak kebebasan untuk mengungkapkan pandangannya kepada penguasa dan keinginan rakyat inilah yang harus diutamakan. Sistem seperti ini hanya bisa dilakukan melalui sistem yang demokratis baik dari struktur ataupun cara kerja. Umer Chapra meyakini bahwa akuntabilitas dalam sistem demokrasi dapat mendorong para penguasa di negara muslim untuk mematuhi syariah dengan memperhatikan kesejahteraan umum dan penegakan keadilan.

Namun, Chapra juga mengakui bahwa bukan berarti pemerintahan demokratis dalam bentuk yang lazim saat ini tidak memiliki cacat, tetapi bukan berarti hal ini juga membenarkan pembentukan rezim diktator atau otokratis. Sejauh umat Islam dapat mereformasi proses demokrasi dan menghilangkan, atau bahkan mengurangi, pengaruh uang, kekuasaan dan manipulasi dalam pemilihan kepemimpinan politik, hal ini akan lebih dekat dengan cita-cita demokrasi (*syura*) Islam. Setidaknya dengan mengikuti sistem demokrasi merupakan langkah ke arah yang benar. Walaupun Chapra mengakui bahwa sulit untuk mencapai kondisi yang ideal dalam waktu singkat, dibutuhkan waktu dan evolusi untuk mencapainya.

Selain itu Chapra juga menekankan bahwa peran ulama dalam menciptakan sistem politik yang ideal juga cukup besar. Ulama selaku seorang cendekiawan, memiliki pengaruh terhadap penguasa dengan menjadi panutan, tempat bertanya, dan meminta nasihat, serta didengarkan oleh rakyat. Ulama dan cendekiawan muslim seharusnya memiliki peran politik (*political leadership*) dalam mengarahkan penguasa maupun rakyat untuk berlaku sesuai syariat. Namun, kenyataan di lapangan, ada beberapa dari mereka yang gagal melakukan peran ini.

Chapra berpendapat bahwa, terkadang para ulama seringkali gagal menempatkan diri pada posisi yang benar dimana seharusnya sebagai seseorang yang berpengaruh memiliki tanggung jawab atas pengaruhnya itu untuk melakukan reformasi sosial-ekonomi dan politik ke arah yang benar. Di dalam Islam, sama sekali tidak ada pembenaran bagi ulama untuk menjadi pelayan kepentingan duniawi, berkolaborasi atau menjadi alat untuk melakukan korupsi dan menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat.

Chapra juga menambahkan bahwa terkadang penguasa yang zalim (represif) juga berusaha untuk menekan orang-orang yang pengen perubahan ke arah perbaikan (reformis) karena merasa mengancam posisinya. Hal inilah terkadang yang membuat sistem demokrasi yang diinginkan tidak berjalan dengan baik. Rasulullah Saw. pada dasarnya telah memperingatkan hal ini dalam hadis sebagai berikut:

"Saya khawatir dengan tiga hal tentang umat saya:
kehilangan 'ulama', aturan zalim, dan mengejar kesenangan duniawi"[2]

Chapra menambahkan bahwa ketidakadilan sosial ekonomi yang terjadi di beberapa negara Islam saat ini yang menghambat terlaksananya strategi pembangunan berdasarkan perspektif ekonomi Islam tidak dapat dibiarkan terlalu lama untuk terjadi. Biasanya ada dua jalan yang dapat ditempuh oleh mereka-mereka yang gelisah dengan kezaliman penguasa. Jalan pertama adalah dengan jalan damai dan konstitusional yang bertujuan untuk membangun tatanan politik dimana pemerintah menerima mandat dari rakyat. Aspirasi-aspirasi seperti ini seharusnya dapat diakomodir oleh pemerintah. Ketika tanggapan pemerintah dalam hal ini tidak terlalu memuaskan, atau malah mengabaikan dan terkadang juga melawan dengan cara kekerasan telah menghadirkan revolusi di tengah masyarakat. Jalan seperti ini bukanlah pilihan terbaik, karena selain bisa menimbulkan korban jiwa, risiko ekonomi, dan konflik di tengah masyarakat juga terkadang hasil revolusi tersebut juga tidak pasti seperti yang terjadi pada beberapa negara muslim yang pernah melakukannya.

Sehingga Chapra berpendapat bahwa reformasi politik merupakan landasan dari semua upaya reformasi di negara-negara muslim yang belum bisa mencapai tujuan pembangunan yang berkeadilan. Namun Chapra menggaris bawahi, tidak berarti bahwa pembentukan tatanan politik yang sehat akan secara otomatis menyelesaikan semua masalah. Dalam pandangan Chapra, reformasi sistem politik akan membuka jalan bagi reformasi sosial-ekonomi lain yang sangat

[2] Lihat Abu al-A'la Mawdudi i, *Human Rights in Islam* (Leicester, U.K.: The Islamic Foundation, 1976), p.37.

dibutuhkan. Yang diharapkan adalah solusi dari masalah yang dihadapi rakyat dan pengurangan ketimpangan yang ada. Semakin kuat mandat rakyat, semakin tulus dan kompeten pemimpinnya. Semakin besar sumber daya yang tersedia di sebuah negara muslim, semakin cepat tempo reformasi sosial-ekonomi dan perbaikan kondisi masyarakat secara keseluruhan.

Model Pembangunan Ibnu Khaldun

Menurut Ibnu Khaldun, kesuksesan sebuah pembangunan itu dipengaruhi oleh berbagai faktor: negara *(the state),* institusi *(institutions),* sumber daya insani (*Human Beings*), kekayaan (*Wealth*), dan keadilan (*justice*). Jika faktor-faktor ini merupakan determinan dari kesuksesan pembangunan, tentunya secara otomatis ketidaksanggupan dalam menghadirkan, memanfaatkan dan mengoptimalkan satu atau beberapa faktor ini akan dapat dijadikan alasan mengapa sebuah negara muslim itu gagal gagal mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.

Model Ibnu Khaldun terlihat jelas bahwa pembangunan tidak dapat dijalan hanya oleh satu pihak seperti pemerintah atau negara, tetapi juga butuh peran dari aspek lain baik yang bersifat dukungan moril dan partisipasi aktif rakyat serta institusi maupun dukungan sumber daya material (SDA). Model Ibnu Khaldun juga dijelaskan bahwa antar-faktor ini saling *interdepence*, sehingga keberhasilan atau kegagalan dari pembangunan juga dapat berasal dari kesalahan yang bersifat sistematis dari salah satu determinan. Sebagai contoh, dimana penyelenggaraan negara merupakan penguasa yang zalim, maka dampaknya akan mempengaruhi aspek lainnya.

Namun, terlihat di sini bahwa kesuksesan dan kegagalan sebuah pembangunan membutuhkan peran aktif sekaligus pembagian peran yang tepat antar-unsur atau elemen pembangunan. Walaupun dalam konteks kenegaraan perlu diakui bahwa ujung tombak pelaksana pembangunan tersebut adalah pemerintah karena mereka yang diberikan wewenang untuk merencanakan pembangunan dan mengatur strateginya, keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dan ulama (institusi syariat) juga bersama rakyat menjadi pengawas pemerintah agar melaksanakan pembangunan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan secara bersama.

PEMBANGUNAN SEKTORAL DI INDONESIA

Potensi sebuah wilayah merupakan hal penting dalam pembangunan sektoral. Hal tersebut karena potensi wilayah merupakan katalisator dalam pembangunan, serta sektor unggulan antar daerah berbeda-beda. Namun, biasanya sektor unggulan tersebut ditinggalkan karena terdorong oleh paradigma untuk mengutamakan sektor yang memberikan profit.

Pedesaan

Intisari dari permasalahan kemiskinan yang tersebar luas, ketimpangan yang semakin meningkat, laju pertumbuhan penduduk yang semakin cepat, pada awalnya tercipta dari stagnasi dan kemunduran kehidupan ekonomi yang terjadi di daerah-daerah pedesaan. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), persentase kemiskinan desa di Indonesia mencapai dua kali lipat jika dibandingkan dengan persentase kemiskinan kota, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 11.2. Jumlah Penduduk Miskin Desa dan Kota, Maret 2019

Pulau	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)			Penduduk Miskin (%)		
	Kota	Desa	Total	Kota	Desa	Total
Sumatera	2.096,64	3.754,65	5.851,29	8,28	11,37	10,03
Jawa	6.400,92	6.322,20	12.723,12	6,46	12,25	8,44
Bali dan Nusa Tenggara	596,75	1.449,38	2.046,13	8,89	17,88	13,81
Kalimantan	331,26	642,93	974,19	4,25	7,46	5,93
Sulawesi	444,69	1.565,16	2.009,85	5,61	13,37	10,23
Maluku dan Papua	124,54	1.415,60	1.540,14	4,97	29,12	20,91
Indonesia	9.994,80	15.149,92	25.144,72	6,69	12,85	9,41

Sumber : BPS, 2019

Tabel tersebut menunjukkan persentase kemiskinan di desa mencapai angka 12,85% atau sejumlah 15,15 juta orang jika dibandingkan dengan persentase kemiskinan di kota pada angka 6,69% atau sejumlah 9,99 juta orang. Menurut Kolopaking (2011), Kondisi angka kemiskinan yang cukup tinggi diakibatkan oleh rendahnya produktivitas masyarakat dan rendahnya kualitas lingkungan permukiman desa. Hal ini cukup ironis, jika melihat potensi kekayaan alam di pedesaan yang cukup melimpah, tetapi belum mampu dikelola secara optimal. Pengelolaan sumber daya alam ini selayaknya dapat dikelola lebih baik dengan ketersediaan ragam sumber daya desa baik sumber daya fisik, sosial, manusia, dan budaya. Namun orientasi ekonomi desa yang tidak berbasiskan pada pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM), inovasi, kreativitas, serta penerapan teknologi yang tepat menjadi penghalang pengembangan potensi sumber daya alam tersebut.

Untuk mendukung peningkatan kualitas kemandirian dan memperluas ruang gerak desa dalam mempercepat pembangunan, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana afirmasi kepada desa ditunjukkan dengan asas rekognisi dan subsidiaritas (Antlöv et al., 2016; Sukasmanto et al., 2015; Vel et al., 2015). Asas rekognisi memberikan pengakuan kepada desa sesuai dengan hak asal-usul, termasuk di dalamnya adalah keberadaan desa adat, sedangkan asas subsidiaritas mengedepankan penghormatan terhadap penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan dengan penerapan berskala lokal desa. Kewenangan ini mencakup pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan yang diberikan tersebut diharapkan mendorong terbentuknya desa yang mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama pada masyarakat miskin. Kemandirian masyarakat dan desa ditujukan dengan terbentuknya efektifitas dan efisiensi pembiayaan pembangunan sesuai dengan kondisi dan keperluan desa, membangkitkan kepercayaan dan tanggung jawab masyarakat dan desa untuk berprakarsa memanfaatkan potensi desa bagi pencapaian kesejahteraan.

Pembangunan kemandirian desa harus dimulai dari proses perencanaan yang terarah dan terukur yang kemudian diikuti dengan tata kelola pemerintahan yang

baik dengan prinsip partisipatif yang melibatkan unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat (Antlöv, 2003; Wicaksana et al.,2019). Perencanaan pembangunan desa sebaiknya memperhatikan hakikat dan sifat desa yang tentu berbeda dengan otonomi daerah yang merupakan perwujudan asas desentralisasi. Pola perencanaan pembangunan desa juga telah berubah dari pola sentralistik menjadi penguatan pemerintahan tingkat lokal yang responsif.

Pengambilan keputusan oleh komunitas desa dan berlangsung diluar pengaruh negara atau pemerintah merupakan faktor penting yang menjadi pembeda dengan tata kelola pemerintahan desa sebelumnya. Pemerintah terlibat dalam perencanaan pembangunan desa melalui kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 dengan secara spesifik memasukkan percepatan pembangunan pedesaan sebagai prioritas dalam pembangunan kewilayahan. Indikator pencapaian ditetapkan pada perkembangan status pembangunan desa, penurunan angka kemiskinan desa, revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama. Konsep percepatan ini secara terpadu ditujukan untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi, listrik desa, transportasi, peningkatan kapasitas aparatur desa, literasi keuangan dan tata kelola aset desa, pemberdayaan masyarakat, penguatan pendampingan, penataan ruang dan penetapan batas, serta peningkatan peran BUMDes. Pemerintah juga telah menyelaraskan rencana pembangunan desa dengan konsep pembangunan global berkelanjutan yang dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Beberapa permasalahan tingkat desa telah diinventarisir dalam pencapaian tujuan SDGs untuk meningkatkan kualitas hidup yaitu; (1) Kesulitan akses pada transportasi dan akses air bersih sehingga rentan pada kecukupan pangan, (2) Akses ke fasilitas pendidikan yang masih sulit, (3) Rendahnya kesadaran akan kualitas sanitasi, (4) Akses terhadap energi yang masih sulit, (5) Rendahnya akses terhadap jaringan internet, dan (6) Tingginya angka kemiskinan (Bappenas, 2019).

Untuk mengukur keberhasilan perencanaan pembangunan kemandirian desa tersebut, Pemerintah kemudian menyusun indikator Indeks Desa Membangun (IDM) yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Indikator IDM merupakan komposit dari ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi yang dikembangkan lebih lanjut dalam 22 Variabel dan 52 indikator (Kemendesa PDTT, 2015). IDM mengklasifikasi desa dalam lima (5) status, yakni (1) Desa Sangat Tertinggal, (2) Desa Tertinggal, (3) Desa Berkembang, (4) Desa Maju, dan (5) Desa Mandiri. Klasifikasi dalam lima status desa tersebut ditujukan untuk menajamkan penetapan status perkembangan desa dan sekaligus rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan dimana situasi dan kondisi setiap desa yang ada di dalamnya membutuhkan pendekatan dan intervensi kebijakan yang berbeda.

Klasifikasi ini juga diarahkan untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan kemajuan desa menuju desa Mandiri dalam hal kemampuan pengelolaan sumber daya ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi.

Sumber : Kementerian Pedesaan

Gambar 11.4. Dimensi Indeks Desa Membangun (IDM)

Pada Tahun 2019, Kemendesa PDTT telah kembali melakukan pemutakhiran perhitungan dengan menggunakan IDM dan menetapkan status pada 74.952 desa dengan hasil 6.693 desa pada status sangat tertinggal, 20.536 desa pada status tertinggal, 38.270 desa pada status berkembang, 8.620 desa pada status maju, serta 833 desa pada status mandiri (Kemendesa PDTT, 2020).

Selain IDM , ukuran terkini yang juga digunakan untuk melihat perkembangan sebuah desa adalah Indeks Desa Zakat (IDZ) yang dicetuskan oleh Baznas. IDZ merupakan alat ukur untuk mengetahui apakah sebuah komunitas atau desa layak atau tidak untuk diberikan intervensi oleh Baznas. IDZ terdiri dari 5 dimensi yaitu ekonomi, kesehatan, Pendidikan, sosial dan kemanusiaan , dan dakwah dan advokasi. Berdasarkan revisi IDZ 2.0, 5 dimensi dari IDZ ini diturunkan menjadi 19 indikator dan 45 variabel. Hasil dari pengukuran indeks ini diharapkan menjadi petunjuk terutama untuk Baznas dalam melakukan intervensi pada sebuah desa. IDZ ini selain dapat digunakan oleh Baznas juga dapat digunakan oleh peneliti atau pihak terkait untuk melihat perkembangan sebuah desa sebelum mengatur dan mengimplimentasikan strategi pembangunannya.

1. Pertanian

Agar pembangunan dapat berjalan dan berkesinambungan, maka pembangunan harus turut menyertakan daerah pedesaan pada umumnya dan pertanian pada khususnya. Dalam pembangunan ekonomi secara tradisional, peranan pertanian hanya dianggap pasif dan sebagai unsur penunjang. Peran utama pertanian hanya sebagai penyedia tenaga kerja dan bahan-bahan pangan murah untuk menopang ekonomi industri yang sedang berkembang dan dianggap sebagai sektor unggulan dalam strategi pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Model pembangunan "surplus tenaga kerja dua sektor" merupakan contoh dari teori pembangunan yang menitikberatkan pada pengembangan sektor industri secara cepat dengan sektor pertanian yang hanya berfungsi sebagai sumber surplus tenaga kerja dan bahan pangan yang murah.

Pemenang Nobel Simon Kuznet memperkenalkan suatu skema, dengan menekankan bahwa pertanian memberikan empat kontribusi pembangunan ekonomi, yaitu: kontribusi produksi input bagi industri seperti tekstil dan pengolahan makanan, kontribusi pendapatan valuta asing dari penggunaan

penerimaan ekspor pertanian, kontribusi pasar dari bertambahnya pedesaan yang menciptakan permintaan yang lebih besar atas barang-barang konsumsi, dan kontribusi pasar faktor.

Kontribusi pasar faktor ini terbagi menjadi dua: Pertama adalah kontribusi tenaga kerja, seperti yang dikemukakan oleh Lewis, yaitu para pekerja yang tidak lagi dibutuhkan di sektor pertanian setelah produktivitas di sektor pertanian meningkat kemudian dapat bekerja di sektor industri, dan kedua adalah kontribusi modal, dimana sebagian keuntungan pertanian dapat diinvestasikan kembali ke bidang industri seiring mengecilnya bagian pertanian dalam pendapatan negara. Meskipun demikian, kontribusi modal sering kali disalah-artikan sebagai pemerasan petani karena keuntungan dari pertanian yang didapat selanjutnya akan diinvestasikan pada bidang industri. Deskripsi ini secara implisit mengisyaratkan bahwa industrialisasi, alih-alih modernisasi pedesaan dan pertanian dianggap sebagai sasaran inti pembangunan.

Saat ini, sudah banyak kesadaran dari para ekonom bahwa sektor pertanian tidak lagi berperan sebagai pendukung dalam proses pembangunan ekonomi, tetapi pertanian dan pedesaan harus memainkan peranan penting dalam strategi pembangunan ekonomi, terutama bagi negara-negara berkembang.

Suatu strategi pembangunan ekonomi yang dilandaskan pada prioritas pertanian dan ketenagakerjaan paling tidak memerlukan tiga unsur pelengkap (Todaro dan Smith, 2012), antara lain: (1) Percepatan pertumbuhan *output* melalui serangkaian penyesuaian teknologi, kelembagaan, dan insentif harga yang khusus dirancang untuk meningkatkan produktivitas petani kecil, (2) Peningkatan permintaan domestik terhadap *output* pertanian yang dihasilkan dari strategi pembangunan perkotaan yang berorientasi pada tenaga kerja, serta (3) Diversifikasi kegiatan pembangunan pedesaan yang bersifat padat karya, non-pertanian, yang secara langsung dan tidak langsung akan menunjang dan ditunjang oleh masyarakat pertanian.

Karena itu, pada skala yang lebih luas, pembangunan sektor pertanian dan daerah pedesaan kini diyakini sebagai intisari pembangunan nasional secara keseluruhan oleh banyak pihak. Tanpa pembangunan pedesaan terintegrasi, pertumbuhan industri tidak akan berjalan dengan lancar, dan kalaupun dapat

berjalan, pertumbuhan industri tersebut akan menciptakan berbagai ketimpangan internal dalam perekonomian.

Pembangunan desa terintegrasi sendiri didefinisikan sebagai cakupan/ spektrum yang luas mengenai kegiatan pembangunan pedesaan, mencakup antara lain pembangunan pertanian bagi petani kecil, penyediaan infrastruktur fisik dan sosial, pembangunan industri non-pertanian di pedesaan, dan kapasitas sektor pedesaan untuk mempertahankan dan mempercepat proses perbaikan secara berkesinambungan.

Sejarah peradaban Islam mencatat pertanian memiliki peran penting yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan gizi dan kehidupan di berbagai wilayah Islam. Di masa khilafah islamiah pun, kegiatan pertanian merupakan salah satu daripada pekerjaan yang mulia dan amat digalakkan. Kepentingannya tidak dapat dinafikan lagi apabila hasil industri ini turut menyumbang kepada hasil makanan negara selain merupakan sumber pendapatan petani. Bidang pertanian juga merupakan salah satu dari sekian lahan pekerjaan halal yang amat diutamakan oleh Allah Swt. dan Rasulullah Saw.

Penekanan ini juga tercermin dari beberapa kutipan ayat Al-Qur'an dan hadis yang memerintahkan hamba-Nya untuk berusaha di muka bumi, makan darinya dan menikmati rezeki yang datang darinya (hasil bumi). Dalam Al-Qur'an disebutkan antara lain pada Q.S. Yasin [36]: 33-35, Q.S. al-Nahl [16]: 10-11, dan Q.S. al-An'am [6]: 99.

"Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?"
(Q.S. Yasin [36]: 33-35).

Demikian juga dalam salah satu hadis yang menjelaskan mengenai urgensi memakmurkan bumi dan jangan membiarkannya sia-sia.

"Barang siapa memiliki sebidang tanah, maka hendaknya ia menggarap dan menanaminya. Dan bila ia tidak bisa menanaminya atau telah kerepotan untuk menanaminya, maka hendaknya ia memberikannya kepada saudaranya sesama muslim. Dan tidak pantas baginya untuk menyewakan tanah tersebut kepada saudaranya." [H.R. Bukhari No. 2215 dan Muslim No. 1536].

"Tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman atau bertani, lalu ia memakan hasilnya atau orang lain dan binatang ternak yang memakan hasilnya, kecuali semua itu dianggap sedekah baginya". [H.R. Al Bukhari No. 2320].

Firman Allah Swt. dan sabda Rasulullah Saw. tersebut memotivasi kaum muslimin untuk menaruh perhatian mengembangkan dunia pertanian seperti membuat penampungan air, menggali sumur, membuat kanal, sungai, dan irigasi. Kemudian mengembangkan metode penyerbukan dan pemupukan untuk meningkatkan produksi mereka. Setelah itu, barulah orang-orang mengadopsi teknik-teknik pertanian umat Islam ini. Di era modern ini teknik tersebut dapat dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Di bidang teknik pertanian, umat Islam mewariskan peninggalan besar, seperti: bagaimana menggunakan bajak, kincir air, alat penumbuk, dan alat untuk mengangkat air dari sungai. Orang-orang muslim Andalusia memanfaatkan angin untuk menggerakkan alat penggiling biji-bijian dan mengangkut air untuk menyirami tanaman. Kemudian orang-orang Eropa mengadopsi teknologi ini untuk kebutuhan mereka dan juga teknologi lainnya.

Bidang pertanian, ada tiga akad yang dianjurkan agama Islam dalam melakukan suatu akad kerja sama, yaitu: *Muzaqah, Muzara'ah* dan *Mukhabarah*. Akad-akad ini sudah pernah dilakukan atau dipraktikkan oleh Rasulullah Saw. dan para sahabatnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah Saw. pernah memberikan tanah *khaibar* kepada penduduknya (waktu itu mereka musuh Yahudi) untuk digarap dengan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman juga diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengelola tanahnya dengan cara *muzara'ah* dengan bagi hasil.

Hal yang paling utama adalah pengembangan sektor pertanian yang tetap berbasis pada *maqashid syariah*. Kegiatan produksi dalam pertanian yang menghasilkan kebutuhan pangan harus selalu memperhatikan nilai keadilan dan kebajikan (*maslahah*) sebagai sarana menuju *falah*. Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk memberikan maslahah yang terdiri dari pemeliharaan lima kebutuhan dasar, yaitu*hifdz al-din, hifdz al-nafs, hifdz al-aql, hifdz al-nasl,* dan *hifzd al-mal*.

Terkait dengan konsep ekonomi pembangunan Islam, jelas bahwa hal ini sangat sangat berkaitan erat dengan strategi ekonomi pembangunan islam itu sendiri terutama mengenai aspek keselarasan dengan kebutuhan dan prioritas dimana hasil pertanian merupakan kebutuhan dasar manusia yaitu papan. Disisi lain sektor pertanian terutama untuk negara agraris seperti Indonesia, pengembangan sektor pertanian seharusnya memberikan maslahah yang lebih banyak penduduknya yang sebagian besar hidup di pedesaan dengan mata pencaharian sebagai petani. Selain itu, perlu disadari bahwa produk pertanian merupakan produk yang sangat mendukung sistem keberlanjutan karena sifatnya yang dapat diperbaharui.

Implementasi ekonomi Islam sendiri, banyak sekali potensi ekonomi dan keuangan syariah untuk mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperluas akses kepada pembiayaan proyek-proyek dan infrastruktur pertanian. Bekaca pada beberapa praktek yang telah dijalankan, ada beberapa program ekonomi Syariah untuk pertanian di Indonesia diantaranya Pemberdayaan Ekonomi Syariah bidang pertanian dengan program seperti INFRATANI, serta Model Pemberdayaan Pertanian di Pesantren.

Program INFRATANI merupakan Program Penguatan Sektor Pertanian Terintegrasi Berbasis *Society* dan IT yang diluncurkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan untuk membangun *halal value chain* dengan cara membentuk data agricultural yang terintegrasi secara digital sehingga pihak yang berkepentingan seperti petani, pengolah dan pembeli dapat mengecek informasi melalui data tersebut. Program INFRATANI ini diharapkan tidak hanya sebagai upaya pengecekan (*traceability*) dari aktivitas pertanian dengan konsep halal tetapi juga untuk mendukung nilai sosial yang saling menguntungkan dengan ekonomi

Syariah dalam mempromosikan inklusi keuangan di Indonesia. Sementara itu model pemberdayaan pertanian di pesantren merupakan program yang memadukan potensi pesantren dengan potensi pertanian dilingkungannya. Hal ini sangat bermanfaat tidak hanya dalam rangka penyediaan produk pertanian secara mandiri oleh pesantren tetapi juga menunmbuhkan jiwa bisnis para santri dan pihak terkait.

Beberapa contoh ini membuktikan bahwa pada dasarnya, sektor pertanian sendiri dapat dikembangkan dengan mengakomodir kemajuan zaman serta melihat potensi yang ada disekitarnya. Selain itu, program-program pemberdayaan berbasis ekonomi dan bisnis Syariah serta keuangan Syariah juga sangat cocok untuk dipadukan dengan sektor pertanian. Pola-pola pembangunan seperti ini dikembangkan bukan hanya untuk tujuan ekonomi tetapi juga untuk tujuan pembangunan sosial keagamaan, dimana hal ini selaras dengan tujuan ekonomi pembagunan islam secara umum.

2. Lingkungan

Saat ini, seluruh dunia semakin menyadari pentingnya dampak dari berbagai persoalan lingkungan hidup terhadap keberhasilan upaya pembangunan. Kegagalan pasar klasik juga telah menyebabkan terlalu banyak kerusakan lingkungan. Hal ini wajar,mengingat bagi sistem ekonomi yang dengan strategi tunggal hanya untuk meningkatkan pertumbuhan (pertambahan GDP), perhatian pada aspek lingkungan merupakan sebuah dikotomi. Apalagi operasionalisasi produksi yang dilakukan bersifat padat modal. Perhatian pada aspek lingkungan dalam desain ekonomi seperti ini merupakan penghambat dalam menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya. Sebagai contoh pada pertumbuhan ekonomi yang memberdayakan *non-renewable resources* atau *depletable resources*. Di satu sisi produksi yang memberdayakan sumber daya jenis ini memberikan nilai tambah yang tinggi bagi pertumbuhan, tetapi disisi lain eksploitasi sumber daya seperti ini tidak *sustainability friendly*. Tidak hanya dalam aspek produksi, terkadang pebangunan yang lebih ditekankan pada pembangunan infrastruktur juga tidak jarang harus mengobarkan lingkungan seperti semakin berkurangnya lahan hijau.

Sistem produksi, ekonomi dan pembangunan seperti tidak hanya bertentangan dengan isu keberlanjutan tetapi juga membentuk eksternalitas negatif bagi lingkungan. Salah satu isu yang sering dikaitkan dengan hal ini adalah isu pemanasan global dan perubahan iklim selain isu polusi udara dan limbah yang disebabkan oleh proses produksi yang tidak ramah lingkungan. Pemanasan global diartikan sebagai kondisi dimana terjadinya kenaikan suhu permukaan bumi menjadi lebih panas dalam kurun waktu tertentu yang disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca di permukaan atmosfer. Peningkatan konsentrasi rumah kaca ini akan menyebababkan pantulan panas bumi ke atmosfer menjadi terhambat yang dikenal dengan istilah efek rumah kaca. Efek rumah kaca inilah yang menyebabkan meningkatnya suhu rata-rata di permukaan bumi yang dikenal dengan pemanasan global. Pemanasan global ini pada proses selanjutnya akan menyebabkan terjadinya perubahan iklim seperti meningkatnya suhu air laut, yang menyebabkan meningkatnya penguapan di udara, serta berubahnya pola curah hujan dan tekanan udara. Dampak dari peristiwa ini adalah mencairnya es di kutub, meningkatnya permukaan air laut dan pergeseran musim yang menyebabkan terjadinya perubahan pada pola dari ekosistem dan lingkungan yang berbahaya bagi manusia dan mahluk hidup.

Di antara langkah mitigasi yang dapat dilakukan adalah mencegah gas karbon dioksida lepas ke atmosfer serta mengurangi produksi gas rumah kaca. Gas karbondioksida di udara dapat dikurangi dengan melakukan penghijauan. Sementara pengurangan produksi gas rumah kaca dapat dilakukan dengan cara menyesuaikan kegiatan industri atau kegiatan lain yang menggunakan bahan bakar fosil. Kedua langkah mitigasi ini, jelas sangat berhubungan langsung dengan sistem produksi, ekonomi dan pembangunan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Walaupun ada upaya yang juga dilakukan oleh negara-negara di dunia untuk beradaptasi dengan kemungkinan resiko ini, tetapi masih belum ada langkah adaptasi yang jelas. Kondisi ini pada akhirnya mendorong masyarakat di dunia untuk memunculkan berbagai alternatif/pendekatan baru dalam melaksanakan kegiatan produksi, ekonomi dan pembangunan. Diantara konsep yang banyak berkembang untuk mengoreksi atau menjadi alternatif dari sistem klasik tersebut adalah *green economy, degrowth* dan *circular economy.*

Greem economy secara umum dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesejehteraan sosial yang sekaligus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan. Selaras dengan itu, *degrowth* merupakan bentuk koreksi (*counter)* terhadap ekonomi konvensional yang selalu mengedepankan *growth* (pertumbuhan ekonomi) melalui produksi dan konsumsi yang diukur dengan GDP *growth*. Ekonomi yang "diharuskan" selalu bertumbuh memiliki dampak negatif habisnya sumber daya alam di bumi dan kerusakan lingkungan. *Degrowth* mencoba mendefinisikan ulang ekonomi dengan tidak hanya mengukurnya secara moneter (aspek material) tetapi juga melihat kebutuhan manusia (*needs*) dan kemampuan alam dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Sementara itu, konsep *circular economy* adalah pendekatan sistemik untuk pembangunan ekonomi yang dirancang untuk memberi manfaat bagi bisnis, masyarakat, dan lingkungan. Berbeda dengan model linear *'take-make-waste'* atau 'ambil-pakai-buang', *circular economy* dirancang secara restoratif dan regeneratif, dimana produk, bahan-bahan, serta sumber daya yang digunakan dalam proses produksi dan konsumsi disimpan dalam sistem selama mungkin untuk meminimalisir penghasilan limbah atau mengembalikan limbah ke dalam proses produksi.

Berbagai alternatif pendekatan ekonomi pembangunan dan produksi ini jelas menunjukkan bahwa bagaimana memperhatikan aspek lingkungan merupakan satu hal yang penting sebagai sebuah cara untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pada dasarnya tujuan-tujuan dan fokus-fokus ini sangat relevan dengan strategi ekonomi pembangunan islam yang juga sangat memperhatikan aspek lingkungan dalam aktivitas ekonomi dan pembangunan. Selain itu penjagaan terhadap lingkungan hidup juga sangat terkait dengan landasan dasar penurunan tujuan ekonomi pembangunan islam yaitu *Maqashid Syariah*.

3. Lingkungan dan *Maqashid Syariah*

Berkaitan dengan lingkungan hidup, Allah Swt. telah menciptakan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya sesuai dengan ukurannya, sebagaimana Firman Allah Swt.

"Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesutu menurut ukuran."
Q.S. al-Hijr [15]:19

Karena lingkungan hidup merupakan karunia dari Allah, perilaku manusia terhadap lingkungan hidup adalah menjaganya, di dalam Islam sendiri seseorang telah diajarkan bagaimana tanggung jawab manusia terhadap lingkungan hidup sebagai mana firman Allah Swt.

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya, dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik".
Q.S. al-A'raf [7]: 56

Dalam konsep fikih lingkungan hidup ini sangat berkaitan dengan *maqashid syariah* karena dalam merawat lingkungan ada unsur maslahat yang hal itu merupakan inti dari *maqashid syariah* yang ada lima (*ushulul khomsah*) (1). Menjaga agama (*hifdzu din*) (2). Menjaga jiwa (*hifdzu nafs*) (3). Menjaga akal (*hifdzul aql*) (4). Menjaga keturunan (*hifdzu nasl*) (5). Menjaga harta (*hifdzul mal*).

Dari sini bisa kita ketahui bahwasanya lingkungan hidup merupakan salah satu tujuan syariat sehingga perlu adanya penjagaan kelestarian hidup demi kelangsungan mahluk hidup lainnya. Sebagaimana inti dari *maqashid syariah* ialah menjaga kemaslahatan manusia, dengan adanya pelestarian lingkungan jelas akan banyak kemaslahatan yang diperoleh oleh umat manusia, karena jika kita berbicara soal lingkungan pasti dikaitkan dengan manusia karena baiknya lingkungan akan berdampak pada manusia begitu pula sebaliknya, rusaknya lingkungan akan berdampak buruk bagi manusia.

Kemaslahatan yang dihasilkan harus bersifat universal (mencakup semua individu) bukan hanya bersifat parsial (terkhusus pada satu golongan atau satu individu saja) sehingga tidak bisa kemaslahatan hanya dinisbatkan pada satu golongan atau individu dan tidak menyeluruh ke semua manusia.

Berdasarkan hal ini jelas bahwa, memperhatikan lingkungan dalam aktivitas pembangunan ekonomi adalah sebuah keharusan dalam ekonomi pembangunan Islam. Bahkan tidak hanya mengkonsiderasi tetapi juga lebih kepada bagaimana memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan merupakan agenda dan tujuan dari ekonomi pembangunan Islam itu sendiri.

STUDI KASUS

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia

Mulai mewabahnya virus Corona atau yang lebih dikenal dengan sebutan Covid-19 di akhir tahun 2019 telah menimbulkan berbagai reaksi baik reaksi dari individu, kelompok organisasi maupun pemerintahan. Kepanikan di tengah masyarakat mengakibatkan aksi *panic buying* hampir di setiap negara yang baru terjangkit wabah ini. Tiga bulan setelah kasus pertama teridentifikasi, organisasi kesehatan internasional WHO mengumumkan Corona sebagai sebuah pandemi tepatnya pada bulan Maret 2020. Negara-negara yang terjangkiti virus ini pun memberikan tanggapan yang beragam mulai dari penerapan kebijakan *lockdown* sampai kebijakan yang ekstrem untuk menciptakan *herd immunity*. Tak berbeda dengan negara-negara lain, di Indonesia pun berbagai macam opsi untuk mengatasi serta mencegah penyebaran Covid-19 diterapkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Masing-masing kebijakan mengundang pro dan kontra. Para ahli pun ikut dalam menyampaikan pendapat dan hasil analisis mereka terhadap dampak dan efektivitas dari masing-masing opsi yang ada. Pada akhirnya, pemerintah Indonesia memutuskan untuk memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai strategi dalam mencegah penyebaran virus Corona yang pada sebagian wilayah masih berlaku sampai saat ini.

Di Indonesia sendiri, kasus pertama Covid-19 diumumkan pada awal Maret 2020. Kasus ini pertama kali terjadi pada seorang warga Depok yang berkontak langsung dengan warga negara Jepang yang terkonfirmasi

positif terjangkit virus Corona. Kasus Covid-19 terus meningkat hingga per 13 Novermber 2020 tercatat 5444 kasus baru per hari (tertinggi semenjak kasus pertama diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020) dengan total kematian mencapai lebih dari 15.000 kematian. Kendati mengalami peningkatan kasus yang sangat signifikan hingga mencapai 4000-5000-an kasus baru per hari di bulan Novermber 2020 dan kecenderungan yang masih terus meningkat, pemerintah Indonesia masih menggunakan strategi *lockdown* sebagai salah satu kebijakan seperti negara lain.

Sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 guna mencegah penyebaran virus tersebut. Adapun bentuk-bentuk kegiatan yang dibatasi dalam PSBB meliputi paling sedikit peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Pemberlakuan PSBB dapat diusulkan oleh pemimpin daerah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Berdasarkan studi kasus di atas, jawablah pertanyaan berikut:

1. Coba Anda jelaskan kelemahan dan kelebihan dari 2 strategi ekstrem penanggulangan Covid-19, yaitu *herd imunity* dan *lockdown* dalam perspektif ekonomi pembangunan Islam!
2. Apakah menurut Anda strategi PSBB yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi Covid-19 sudah memperhatikan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam mengatur strategi ekonomi pembangunan Islam? Jelaskan!
3. Apakah menurut Anda pengambilan kebijakan PSBB sudah memperhatikan faktor penting strategi pembangunan menurut

perspektif Islam? Jelaskan!

4. Jika Anda memiliki kewenangan untuk mengatur rencana dan strategi penangulangan Covid-19, coba Anda rancang stretegi tersebut dengan menggunakan Model Pembangunan Integratif Multidimensional (*Integratif Multidimensional Economic Development Model-IMEDM*)
5. Dapatkah Anda jelaskan apa saja kira-kira yang akan dapat menyebabkan strategi PSBB ini gagal untuk mencapai tujuannya menanggulangi Covid-19! (Gunakan perspektif Umer Chapra dan Ibnu Khaldun)

KESIMPULAN

Selain sebagai sebuah ilmu pengetahuan posisi penting dari ekonomi pembangunan adalah sebagai sebuah implementasi kebijakan atau tindakan ekonomi. Supaya pengimplementasiannya berjalan dengan lancar dan mampu mencapai tujuan pembangunan itu sendiri maka dibutuhkan rencana dan strategi yang matang. Penyusunan rencana dan strategi tersebut harus memperhatikan kecukupan elemennya masing-masing serta poin penting yang mempengaruhinya. Poin-poin yang diperhatikan ini pada dasarnya sejalan dengan ciri-ciri ekonomi pembangunan Islam yang diturunkan pada BAB 4. Implementasinya dapat mengikuti model yang di kemukakan pada bab ini, yaitu Model Pembangunan Integratif Multidimensional (*Integratif Multidimensional Economic Development Model-IMEDM*). Model ini diharapkan mampu memberikan arahan dalam menyusun strategi pembangunan secara menyeluruh dan mengikuti kaidah ekonomi pembangunan Islam.

Penyusunan rencana dan strategi yang relevan dengan kaidah ekonomi pembangunan Islam ini merupakan suatu bentuk dari ekonomi pembangunan Islam yang tidak hanya berfokus pada tujuan, tetapi juga proses, mengikuti aturan yang diturunkan syariat dan menjunjung tinggi nilai-nilai universal yang didukung masyarakat secara umum. Selain itu juga untuk memastikan agar pembangunan yang dijalankan tepat sasaran dan memberikan kebermanfaatan (*maslahah*) yang optimal bagi manusia dan juga makhluk ciptaan Allah Swt. yang lainnya. Hal ini sejalan dengan tujuan agama, yaitu sebagai *rahmatan lil alamin*.

RANGKUMAN

Berdasarkan pembelajaran pada Bab 11 ini, ada beberapa hal yang bisa kita rangkum sebagai berikut:

- Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun rencana pembangunan adalah pemilihan, sumber daya, tujuan, waktu, dan ukuran.
- Faktor penting dari strategi pembangunan Islam adalah *filtering mechanism, motivating mechanism, socio-economic restructuring*, dan *role of the state*.
- Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan dan strategi pembangunan menurut Islam adalah: i) Strategi yang selaras dengan syariat; ii) Strategi yang selaras dengan kebutuhan; iii) Strategi yang berdasarkan prioritas (*Daruriyyat,* Hajiyyat, dan *Tahsiniyat*); iv) Strategi yang berkeadilan; v) Strategi berdasarkan *Maslahah* dan *Mafsadah;* serta vi) Strategi berkelanjutan
- Model Pembangunan Integratif Multidimensional (*Integratif Multidimensional Economic Development Model-IMEDM*) mencoba memberikan acuan dalam melaksanakan pembangunan yang didasarkan pada ciri dan nilai ekonomi pembangunan berdasarkan perspektif Islam.
- Penjelasan mengenai kenapa strategi pembangunan bisa gagal dapat dijelaskan berdasarkan pemikiran Umer Chapra dan Ibnu Khaldun
- Pembangunan sektoral maupun *multisectoral* di dalam Islam harus dijalankan sesuai dengan aturan ekonomi pembangunan Islam.

DAFTAR ISTILAH PENTING

IDM : Indeks Desa Membangun
Muzaqah : Salah satu akad bidang pertanian di dalam Islam
Muzara'ah : Salah satu akad bidang pertanian di dalam Islam
Mukharabah : Salah satu akad bidang pertanian di dalam Islam
Perencanaan pembangunan : Sebuah patokan untuk mempermudah tercapainya suatu tujuan
Perencanaan Strategis : Proses menentukan strategi atau arahan

PERTANYAAN EVALUASI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan pemahaman Anda terhadap materi yang diberikan dalam Bab ini!

1. Jelaskan perencanaan pembangunan menurut Islam dan apa faktor yang perlu diperhatikan!
2. Jelaskan strategi pembangunan menurut Islam dan apa faktor yang perlu diperhatikan!
3. Jelaskan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan dan strategi pembangunan!
4. Jelaskan secara ringkas Model Pembangunan Integratif Multidimensional (*Integratif Multidimensional Economic Development Model-IMEDM*)!
5. Jelaskan mengapa strategi pembangunan bisa gagal menurut pemikiran Umer Chapra dan juga Ibnu Khaldun!
6. Jelaskan bagaimana strategi penting yang perlu diperhatikan dalam menjalankan pembangunan multisektor dalam Islam!
7. Jelaskan mengapa sektor pertanian, pedesaan dan lingkungan menarik untuk diperhatikan terutama dalam konteks Indonesia serta jelaskan secara ringkas bagaimana strategi pembangunan yang tepat untuk membangun sektor ini!

KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DALAM ISLAM

BAB

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah memperlajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan konsep kelembagaan ekonomi Islam
2. Menjelaskan bentuk kelembagaan ekonomi Islam
3. Menjelaskan konsep dan implikasi kebijakan pembangunan dalam Islam
4. Menjelaskan institusionalisasi kebijakan pembangunan
5. Menjelaskan hubungan kelembagaan dan kebijakan pembangunan dalam Islam
6. Menjelaskan beberapa studi kasus kelembagaan dan kebijakan pembangunan dalam Islam di Indonesia

KONSEP KELEMBAGAAN ISLAM

Makna Ekonomi Kelembagaan Islam

Kelembagaan sangat erat hubungannya dengan sistem perekonomian, North (1990) mendefinisikan kelembagaan sebagai aturan yang diciptakan manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi ekonomi, sosial dan politik. Sementara itu, menurut Yeager (1999) mendefinisikan kelembagaan seperti *rules of games* dalam sebuah hubungan interaksi antar-individu dengan masyarakat. Makna kelembagaan sendiri memiliki definisi yang cukup luas. Kelembagaan menurut Yustika (2012) didefinisikan menjadi dua klasifikasi, yaitu; Pertama, berkaitan dengan proses, maka makna kelembagaan merujuk pada upaya untuk mendesain pola interaksi antarpelaku ekonomi sehingga mereka dapat melakukan transaksi. Kedua, apabila berkaitan dengan tujuan, maka makna kelembagaan adalah upaya menciptakan efisiensi ekonomi berdasarkan struktur kekuasaan ekonomi, politik, dan sosial antar pelakunya.

Hasibuan (2003) menyatakan bahwa ekonomi merupakan sebuah ilmu ekonomi dengan satu kesatuan ilmu sosial, contohnya adalah politik, hukum, sosiologi, sejarah, dan antropologi yang kemudian disatukan dalam analisis ekonomi, tetapi masih mempunyai sudut pandang yang berbeda. Keberadaan kelembagaan diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian pada setiap interaksi antar individu maupun kelompok melalui penciptaan pola perilaku yang jelas dan tegas. Seringkali, kita beranggapan kelembagaan dan organisasi merupakan hal

yang sama akan, tetapi sebenarnya merupakan hal yang berbeda. Yeager (1999) membedakan kedua hal tersebut, kelembagaan merupakan tata aturan, regulasi beserta mekanisme penegakannya. Sementara itu, organisasi adalah kumpulan individu atau kelompok yang terikat pada satu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Organisasi tersebut dapat berupa korporasi, entitas bisnis, kongres, partai politik dan sebagainya.

Sistem ekonomi Islam berdasarkan prinsip-prinsip etika dengan kapasitas kelembagaan berupa hukum maupun aturan untuk membuat kerangka kerja mengenai bagaimana seharusnya ekonomi dan masyarakat dalam menjalankan fungsi kelembagaan tersebut. Menurut Nawawi (2009) ekonomi kelembagaan Islam merupakan tata aturan dalam kegiatan ekonomi bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah. Ekonomi kelembagaan Islam menjadi sebuah acuan aturan formal seperti peraturan undang-undang maupun informal dalam perekonomian dan juga sebuah panduan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi dengan tidak melanggar prinsip syariah. Beberapa hal yang secara prinsip dilarang oleh syariah seperti: 1) *Riba,* adalah tambahan atas pinjaman yang tidak diketahui perimbangannya dalam sebuah transaksi dan bertentangan dengan prinsip syariah; 2) *Garar,* adalah sesuatu atau kondisi ketika di antara kedua belah pihak terdapat ketidakpastiaan baik dari akad, objek, maupun akibat yang dihasilkan; 3) *Maisir,* adalah suatu keuntungan yang didapatkan karena adanya unsur spekulasi atau perjudian; 4) Unsur *Haram*, baik dari zatnya maupun prosesnya; 5) Unsur *Zalim, yaitu* ketidakadilan terhadap orang lain. (Nawawi, 2009).

Askari dan Rehman (2013) menambahkan bahwa lembaga yang diusulkan oleh Islam mencakup beberapa aspek, yaitu pemerintahan, berkaitan dengan solidaritas sosial, kerja sama, dan keadilan yang dirancang untuk mencapai pembangunan serta pertumbuhan ekonomi. Termasuk di dalamnya pengembangan nilai-nilai etika dan moral yang meliputi, 1) Keadilan, kesetaraan, dan kejujuran; 2) Alat dan instrumen ekonomi serta warisan dan hukum terkait aset properti; 3) Pengembangan kapasitas kelembagaan dan *politic-will* untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dan norma-norma ini ditegakkan dan diikuti. Sementara itu, hal yang perlu dilakukan kelembagaan ekonomi Islam menurut Nawawi dalam bukunya yang lain (2009) mencakup beberapa hal seperti:

kebebasan dalam berekonomi, keseimbangan antara hak individu maupun publik, berorientasi kemaslahatan, etika ekonomi dan bisnis, dan keadilan dalam ekonomi.

BENTUK KELEMBAGAAN EKONOMI ISLAM

Kelembagaan Sektor Riil Syariah (Pelaku Usaha Produk Halal)

Beberapa tahun terakhir pemerintah Indonesia secara aktif mengembangkan ekonomi syariah. Hal tersebut ditandai dengan upaya pemerintah mendorong pertumbuhan industri syariah di dalam negeri. Pengembangan ekonomi syariah dimulai dari sektor keuangan dan berlanjut pada pengembangan sektor riil. Sektor riil atau disebut juga *real sector* adalah sektor yang bersentuhan langsung dengan kegiatan ekonomi di masyarakat serta sangat mempengaruhi atau keberadaannya dapat dijadikan indikator untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi. Menurut Syauqi (2016), pertumbuhan ekonomi sangat bertumpu kepada sektor riil. Ditambahkan lagi, sektor riil ini diibaratkan sebagai mesin yang bisa menggerakkan roda perekonomian, karena barang dan jasa diciptakan di sektor ini. Apabila sektor riil terus mengalami kenaikan secara signifikan terhadap suatu negara, maka perkembangan perekonomian di negara tersebut bisa dikatakan mengalami pertumbuhan yang sangat baik.

Sektor riil dalam sistem keuangan Islami merupakan hal yang akan menentukan tingkat pengembalian ke sektor keuangan, bukan sebaliknya, karena sistem keuangan Islam menerapkan prinsip investasi pada sektor riil dan tingkat pengembalian atas pendanaan ditentukan oleh produktvitas dari sektor riil tersebut. Sistem keuangan yang berfungsi dengan baik akan menciptakan investasi dengan mengindentifikasi dan mendanai peluang bisnis yang baik, memobilisasi simpanan, memonitor kinerja para manajer, memicu perdagangan, menghindari dan mendiversifikasi risiko, dan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Fungsi ini pada akhirnya mengarah kepada alokasi efisiensi sumber daya, akumulasi modal fisik dan manusia yang cepat, dan perkembangan teknologi yang lebih cepat, yang pada gilirannya, mendorong pertumbuhan ekonomi.

Contoh kelembagaan sektor riil syariah pelaku usaha produk halal di Indonesia antara lain untuk usaha yang melakukan produksi kosmetik Wardah, yang diproduksi oleh perusahaan bernama PT. *Paragon Technology*

and Innovation. Wardah merupakan produk salah satu perawatan tubuh dan kosmetik yang didirikan pada tahun 1995 oleh seorang muslimah bernama, Nurhayati Subakat yang kemudian bertransformasi dari awalnya usaha rumahan menjadi terus berkembang dengan pesat sehingga akhirnya membentuk perusahaan bernama PT. *Paragon Technology and Innovation*. Wardah menghadirkan rangkaian produk yang beragam, terdiri dari *body series, deo roll on, handcare, skincare, suncream, make up, fragranc*e, dan perawatan rambut yang dapat membuat wanita senantiasa percaya diri dan menginspirasi orang lain. Produk Wardah diformulasikan dengan bahan baku terbaik serta tidak perlu diragukan lagi kehalalannya. Wardah kosmetik muncul menjadi pionir produk kecantikan yang mengusung label "halal" dengan berbagai macam pilihan dan varian kosmetiknya. Sertifikat halal Wardah sudah terdaftar di LPPOM MUI. Label halal yang dimiliki oleh Wardah tidak membatasi konsumen Wardah hanya untuk wanita muslimah saja, namun label ini lebih mengacu kepada pemberian jaminan bahwa produk Wardah benar-benar aman untuk digunakan dan tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Industri kosmetik saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga keadaan ini menimbulkan munculnya berbagai inovasi dalam bidang kosmetik. Salah satu pendorong kenaikan pasar industri kosmetik adalah pertumbuhan masyarakat Indonesia. Industri Kosmetika dan sektor perawatan pribadi telah muncul sebagai salah satu pasar yang paling menonjol dan paling cepat berkembang.

Pengembangan sektor riil dalam hal ini adalah industri produk halal sudah menjadi perhatian tersendiri oleh pemerintah, hal ini terlihat dari upaya-upaya pemerintah dalam mengeluarkan kerangka hukum untuk pengembangan industri produk halal dalam negeri, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. UU tersebut mencakup, perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi serta profesional. Dijelaskan bahwa dengan adanya jaminan produk halal maka pelaku usaha dapat meningkatkan nilai tambah untuk memproduksi dan menjual produk halalnya. Popularitas halal yang terus berkembang dapat dikaitkan dengan semangat religius serta kepercayaan bahwa halal itu lebih bersih, lebih sehat dan

lebih. Wilayah halal tidak semata-mata berfokus pada makanan namun dapat menjangkau semua bahan habis pakai, seperti peralatan mandi, farmasi, kosmetik dan layanan termasuk keuangan, dan investasi.

Kelembagaan Sektor Keuangan Islam

Lembaga keuangan Islam/syari'ah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah Islamiah. Operasional lembaga keuangan Islam harus menghindar dari *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Hal-hal tersebut sangat diharamkan dan sudah diterangkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Tujuan utama mendirikan lembaga keuangan Islam adalah untuk menunaikan perintah Allah Swt. dalam bidang ekonomi dan muamalah serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. Menurut Huda dkk (2012) lembaga keuangan dalam ekonomi Islam terdiri dari; *Baitul maal, Baitul Maal wa at-Tamwiil*, dan lembaga keuangan Islam kontemporer. Lembaga keuangan Islam kontemporer terdiri dari; lembaga keuangan syariah yang terdiri dari lembaga perbankan (*depository syariah*), yaitu lembaga yang menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk tabungan (*wadiah*, *mudharabah*). Kedua, lembaga *nondepository syariah*, yaitu dikelompokkan menjadi tiga bagian utama, 1) bersifat kontraktual contohnya asuransi syariah dan dana pensiun syariah. 2) lembaga keuangan investasi syariah yang kegiatan utamanya melakukan investasi di pasar uang syariah dan pasar modal syariah. 3) Tidak termasuk keduanya seperti, BMT, unit simpan pinjam syariah (USPS), koperasi pesantren, perusahaan modal ventura syariah dan perusahaan pembiayaan syariah yang menawarkan jasa sewa guna (*leasing*), kartu kredit, pembiayaan konsumen, dan anak piutang. Beberapa bentuk kelembagaan keuangan dalam ekonomi Islam di Indonesia antara lain:

1. Baitul al Maal wa at Tamwil

Baitul al Maal wa at Tamwil (BMT) dikategorikan lembaga keuangan yang fokus pada pelaku usaha mikro. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91/Kep/M.UKM/IX/2004 definisi dari BMT adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), serta diperkuat dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 16/Per/M.

KUKM/IX/2015, dimana koperasi boleh memiliki fungsi selain menghimpun dan menyalurkan pembiayaan, yaitu fungsi untuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Dasar dari peraturan tersebut sesuai dengan asal kata dari BMT yaitu *Baitul Mal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Mal* sendiri memiliki fungsi untuk menghimpun dana zakat, infak, sedekah, wakaf (Ziswaf) dari masyarakat serta melakukan pendistribusian kepada *mustahik* ataupun untuk kepentingan umum. Sedangkan *Baitul Tamwil* memiliki fungsi untuk menghimpun dana masyarakat berupa simpanan yang kemudian diproduktifkan atau dikembangkan dengan melalui pembiayaan seperti *murabahah*, *musyarakah* maupun investasi yang sesuai syariah. Menurut Kamil (2016), BMT merupakan salah satu lembaga keuangan yang menggabungkan antara motif keuntungan dengan motif sosial. Menurut Huda (2017), BMT memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut:

- Berorientasi bisnis yakni memiliki tujuan untuk mencari keuntungan dengan memanfaatkan sumber daya ekonominya bagi anggota maupun kebermanfaatan sekitar,
- BMT merupakan lembaga keuangan bukan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk melakukan pengelolaan dana Ziswaf,
- Lembaga keuangan yang dibangun secara swadaya dengan melibatkan masyarakat sekitar, dan
- Lembaga keuangan milik bersama masyarakat bukan milik per orang atau kelompok diluar masyarakat sekitar karena didirikan atas kepentingan dari masyarakat itu sendiri.

Peran penting BMT dalam pembangunan perekonomian adalah mendorong peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. BMT bisa menjadi sebuah lembaga *intermediary* pada masyarakat mikro dengan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembiayaan pelaku usaha, selain itu juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar sebagai fungsi sosial dengan membantu masyarakat sekitar yang masih menjadi *mustahik*. BMT memberikan pembiayaan dengan selisih rendah dan memberikan *qardhul hasan* pada masyarakat, beberapa kasus BMT mendayagunakan dana zakat,

infak, dan sedekah untuk membantu masyarakat yang kesulitan membayar (Wulandari dan Kassim, 2016; Wulandari, 2019). BMT membuat kelompok kecil yang beranggotakan para peminjam untuk mengawasi sekaligus mendampingi para peminjam selama proses angsuran pembayaran. BMT selain memberikan pendanaan juga memberikan pelatihan pada anggotanya terkait kewirausahaan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan keahlian masyarakat dan memberikan motivasi dari sisi agama (Sakai, 2010). Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa BMT selain memberikan pinjaman juga memberikan sebuah nilai tambah untuk meningkatkan perekonomian terutama masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM sekitar, serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Skema tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Sumber : Penulis

Gambar 12.1. Skema Peran *Baitul al Maal wa at Tamwil*

Peran BMT dalam pembangunan dari perspektif sumber daya manusia terlihat diberikannya pelatihan yang berdampak pada pembangunan ekonomi terutama dalam menciptakan sebuah nilai tambah atau peningkatan kualitas

sumber daya manusia. Kemudian, dalam perspektif para pelaku usaha mikro. BMT menjadi sebuah lembaga keuangan untuk membiayai para pelaku usaha mikro dengan memberikan sebuah pembiayaan yang ringan pada pelaku usaha mikro. Hal ini akan membuat tumbuhnya para pelaku usaha miko dapat akan berdampak pada aktivitas usaha dengan meningkatnya produksi dan meningkatkan lapangan kerja, sehingga secara tidak langsung akan berdampak ke ekonomi secara luas. Hal tersebut didukung fakta bahwa aktivitas pelaku usaha mikro menjadi sumber pendapatan sebagian populasi masyarakat di Indonesia (Tambunan, 2008; Riwajanti and Asutay, 2015). Menurut Tambunan (2008) tumbuhnya perekonomian dan pembangunan ekonomi sebuah negara, berdampak menurunya pengangguran, penurunan kemiskinan, serta meningkatkan PDB.

2. Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah menurut POJK No. 31 tahun 2016 adalah segala usaha yang berkaitan dengan simpan-meminjam dengan menggunakan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran maupun jasa lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Pegadaian syariah memiliki tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan keuangan mikro khususnya masyarakat menengah ke bawah. Konsep mengenai pegadaian syariah terdapat pada potongan Q.S. al-Baqarah [2] ayat 283, yaitu:

"Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)…"
(Q.S. al-Baqarah [2]:283

Ayat tersebut sangat ditekankan untuk dilakukannya pencatatan secara rinci, jika diterapkan di masa sekarang hal ini termasuk pada pemenuhan administrasi awal untuk mengajukan pinjaman. Pegadaian syariah memiliki konsep *rahn*. *Rahn* adalah menahan harta yang memiliki nilai ekonomi dari peminjam sebagai jaminan atas utangnya (Antonio dkk., 1999). *Rahn* dari menurut bahasa berarti tetap atau kekal atau menahan suatu barang sebagai pengikat utang (Mulazid, 2012). Hukum gadai menurut DSN MUI No. 25 tahun 2002 yang menjelaskan bahwa peminjaman berbasis menggadaikan barang diperbolehkan, adapun ketentuan sebagai berikut.

- *Murtahin* sebagai penerima barang mempunyai hak untuk menahan barang (*marhun*) sampai semua utang peminjam di lunasi.
- Barang *(marhun*) tetap dimiliki si peminjam (*rahin).*
- Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* adalah kewajiban si peminjam (*rahin)*, tetapi juga dapat dilakukan *murtahin*. Biaya dan pemeliharaan tetap menjadi kewajiban si peminjam (*rahin).*
- Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang (*marhun)* tidak boleh berdasarkan jumlah pinjaman.
- Penjualan barang (*marhun)* dengan ketentuan:
  a. Sudah jatuh tempo, *murtahin* wajib memperingati si peminjam (*rahin)* untuk segera melunasi.
  b. Apabila tidak dapat dilunasi maka barang (*marhun)* akan dilelang.
  c. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dam penyimpanan.
  d. Kelebihan dan kekurangan hasil penjualan menjadi tanggung jawab si peminjam (*rahin).*

Pegadaian dalam praktiknya menjadi salah satu lembaga keuangan yang melakukan pembiayaan melalui menggadaikan sebuah barang yang bernilai dengan membayar angsuran untuk mendapatkan barang tersebut kembali ketika lunas. Penggadaian menjadi salah satu pembiayaan alternatif ketika membutuhkan dana yang cepat untuk membiayai kebutuhan rumah tangga konsumsi maupun produksi (Azman dkk., 2018), dan juga menawarkan pembiayaan yang aman periode cenderung lebih lama (Sharif dkk., 2013). Para pelaku usaha kecil menengah dapat mendapatkan dengan mudah kebutuhan modal untuk memenuhi kebutuhan operasional mereka. Pertumbuhan yang baik para pelaku usaha kecil akan berdampak pada pemberdayaan lingkungan. sekitar yang akan juga berdampak pada skala makro, yaitu pada tumbuhnya perekonomian.

3. Perbankan Syariah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, mendefinisikan bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional

dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional (BUK). Posisi Bank Umum pada UUS adalah sebagai kantor induk untuk kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Perbankan syariah secara umum adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Perbedaan konsep mendasar antara perbankan syariah dan perbankan konvensional adalah perbankan syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan perbankan konvensional memakai sistem bunga. Hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan sangat berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh perbankan syariah. Perbankan syariah lebih menekankan sistem kerja serta *partnership*, kebersamaan terutama kesiapan semua pihak untuk berbagi termasuk dalam hal-hal keuntungan dan kerugian. Berdasarkan konsep dasar tersebut perbankan syariah dalam operasionalnya harus selalu menerapkan prinsip-prinsip berikut:

- Transparansi
  Memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya.
- Keadilan
  Berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan risiko masing-masing pihak.
- Kemitraan
  Posisi nasabah penyimpan dana (investor), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.

- Universal
  Tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

Konsep yang paling membedakan dari perbankan syariah dan bank konvensional adalah tidak mengenal konsep bunga uang. Islam juga tidak mengenal peminjaman uang, yang diperbolehkan di dalam Islam adalah kemintraan atau kerja sama (*mudharabah* dan *musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Selain hal tersebut, prinsip-prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur di antaranya *maysir, riba,* maupun *gharar.*

Keberadaan perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan Islam telah menjadi instrumen penting dalam sirkulasi aktivitas pembangunan ekonomi nasional. Perbankan syariah menduduki posisi strategis karena peranannya dalam mengembangkan sektor riil perekonomian nasional. Sebagai lembaga intermediasi keuangan yang operasionalnya, perbankan syariah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lantaran aktivitasnya yang berbasis investasi dan pembiayaan bisnis. Menurut Ahmadiono (2013) peranan bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut:

- Menjadi perekat nasionalisme baru. Bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan,
- Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Pengelolaan bank syariah harus didasarkan atas visi ekonomi kerakyatan dan upaya ini dapat terwujud jika ada mekanisme yang transparan,
- Memberikan *return* yang lebih baik. Meskipun investasi di bank syariah dijanjikan dengan pemberian keuntungan yang tidak pasti, tetapi bank syariah harus mampu memberikan keuntungan yang lebih baik kepada nasabahnya dibandingkan dengan bank konvensional,
- Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Bank syariah dapat berperan sebagai pendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat,

- Mendorong pemerataan pendapatan. Bank syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga intermediasi, tetapi dapat juga megumpulkan dana zakat, infak dan sedekah,
- Peningkatan efisiensi mobilisasi dana, dan
- Memberikan contoh yang baik secara moral dan penyelenggaraan usaha perbankan. Kondisi ini yang akan mendorong terbebasnya dunia usaha perbankan dari perilaku menyimpang, adanya L/C fiktif, dan lainnya.

Kelembagaan Sektor Ekonomi Keuangan Sosial Syariah

Kelembagaan di sektor sosial merupakan kelembagaan yang tidak berorientasi pada profit, tetapi pada kesejahteraan masyarakat. Menurut Teegen, Doh, dan Vachani (2004) sektor sosial adalah organisasi nirlaba swasta yang mempunyai tujuan untuk melayani kepentingan masyarakat dan fokus pada upaya advokasi dan operasional pada tujuan sosial, politik, dan ekonomi. Sektor sosial atau yang bisa disebut sektor ketiga merupakan organisasi yang mempunyai elemen dasar sebagai berikut:

- Non-pemerintah
  Walaupun organisasi sektor sosial rutin bekerja sama dengan lembaga pemerintah, atau menerima pendanaan dari pemerintah, organisasi ini tetap bersifat independen dari pemerintah.
- Nirlaba
  Organisasi sektor sosial mengumpulkan dana untuk melakukan investasi yang bertujuan untuk sosial, lingkungan, atau budaya.
- *Values-driven*
  Organisasi sektor sosial ingin mencapai sebuah tujuan yang kadang selaras dengan pandangan sosial dan politik tertentu. Organisasi sosial mungkin berkerja sama dengan sebuah partai politik, tetapi partai politik bukanlah organisasi sektor ketiga.

Di Indonesia, kelembagaan sosial identik dengan lembaga-lembaga yang berdiri atas dasar kemanusiaan, baik berdiri berlandaskan keagamaan, komunitas, dan lain sebagainya. Lembaga-lembaga tersebut memiliki kesamaan tujuan, yaitu

memberikan penyelesaian berbagai permasalahan sosial-ekonomi di masyarakat. Beberapa lembaga tersebut antara lain:

1. Lembaga Zakat

Kelembagaan zakat merupakan lembaga yang menghimpun, mengelola serta mendistribusikan dana zakat.

a. Badan Amil Zakat

Badan amil zakat nasional (Baznas) adalah badan resmi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001. Baznas bertugas dan berfungsi untuk menghimpun serta menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Peran Baznas sendiri makin diperkuat dengan adanya UU No. 23 tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat. Berdasarkan UU tersebut, Baznas dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Untuk memudahkan pelayanan, hal yang pertama dilakukan adalah menerbitkan nomor pokok wajib zakat (NPWZ) dan bukti setor zakat (BSZ). Setelah NPWZ dan BSZ terbit, Baznas bekerja sama dengan bank untuk membuka rekening penerimaan dengan nomor unik untuk zakat dan infak. Baznas sendiri mempunyai 34 Baznas tingkat provinsi dan 500 Baznas tingkat kabupaten/kota. Baznas mempunyai 4 (empat) fungsi, yaitu:

1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,
2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,
3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan
4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

b. Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat merupakan institusi pengelola zakat yang tidak memiliki afiliasi dengan Badan Amil Zakat (BAZ), atau dapat dikatakan bahwa LAZ ini merupakan bentukan dari prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat (Sudirman, 2007). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa LAZ merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bertugas membantu, mengumpulkan, mendistribusikan serta mendayagunakan zakat. Dapat dikatakan LAZ berperan

menjadi pendukung Baznas yang memiliki peran sebagai koordinator. Selain zakat, LAZ juga mengelola dana infak dan sedekah. Beberapa hal penting dalam pembentukan LAZ antara lain; LAZ harus berbasis organisasi kemasyarakatan dan memiliki badan hukum, sebagai jaminan keamanan aset umat yang dikelola, mendapat rekomendasi dari Baznas serta memiliki dewan pengawas syariat. Perkembangan LAZ hingga tahun 2020 menunjukkan sudah terdapat 27 LAZ tingkat nasional dan terdapat 41 LAZ tingkat kabupaten/kota. Syarat terbentuknya LAZ adalah sebagai berikut.

1) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial,
2) Berbentuk lembaga berbadan hukum,
3) Mendapat rekomendasi dari Baznas,
4) Mempunyai pengawas syariat,
5) Mempunyai kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk menjalankan kegiatannya,
6) Bersifat nirlaba,
7) Mempunyai program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat, dan
8) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

2. Lembaga Wakaf

Kelembagaan wakaf merupakan lembaga yang menghimpun, mengelola serta mendistribusikan aset atau dana wakaf. Di Indonesia, lembaga yang memiliki tugas tersebut adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) berlandaskan pada Undang-Undang No 41 Tahun 2004 (Kamarubahrin & Ayedh, 2018). Wakaf di Indonesia mulai berkembang pada Pertengahan abad ke 13. Kemudian wakaf diatur pada UU No 41/2004 tentang Pengelolaan Wakaf. Implementasi pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia sangat beragam. Beberapa asset wakaf tanah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian serta model wakaf produktif sangat beragam mulai dari rumah sakit, hotel, dll. Kemudian aset wakaf dibentuk oleh individu atau kelompok. Wakaf individu diberikan oleh kelompok atau orang kaya, sedangkan wakaf umum dibentuk oleh kontribusi beberapa orang. Wakaf di Indonesia dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Lembaga wakaf di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk berkembang. Di tahun 2020, nazir yang tercatat sebanyak 66% nazir perorangan, 16% nazir organsisasi, dan 18% nazir yang berbadan hukum. Berdasarkan laporan BWI, jumlah nazir wakaf uang yang tercatat sebanyak 248 nazir. Kemudian terdapat 22 lembaga keuangan Syariah yang menerima wakaf uang atau disebut sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKSPWU). Berikut beberapa contoh lembaga wakaf yang ada di Indonesia:

a. Badan Wakaf Indonesia.

   Pada Undang-Undang Wakaf No. 41 tahun 2004, ditetapkan bahwa BWI merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai media untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan Nasional. Undang-Undang wakaf juga menetapkan bahwa BWI bersifat Independen dalam melaksanakan tugasnya. Pada sejarahnya lembaga BWI dibentuk dari aspirasi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim dan mengamalkan ajaran Islam. Kegiatan berwakaf kini menjadi adat di kalangan muslim contohnya yaitu mewakafkan tanah untuk masjid dan fasilitas sosial lain. Tujuan BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazhir yang sudah ada. Lembaga tersebut hadir untuk membina nazir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif. Diharapkan kemudian dapat memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik. BWI juga dapat melakukan pengelolaan asset wakaf sebagai lembaga ke-nazhir-an.

b. Tabung Wakaf Dompet Dhuafa.

   Berdiri sejak tanggal 14 Juli 2005, pada awalnya Wakaf Dompet Dhuafa bernama Tabung Wakaf Indonesia. Lembaga Wakaf Dompet Dhuafa mempunyai visi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui melalui penggalangan. Penggalangan berupa Wakaf Uang, Wakaf melalui Uang, dan instrumen wakaf lainnya. Misi yang dilaksanakan oleh Wakaf Dompet Dhuafa yaitu menjadi sebuah komitmen dalam mengembangkan program-program sosial dan pemberdayaan ekonomi dengan basis Wakaf Produktif.

c. Badan Wakaf Al-Qur'an.

Wakaf Al-Qur'an merupakan cara baru yang mudah dan praktis untuk membantu orang lain. Salah satu ciri seorang muslim adalah senang membantu orang lain dan memudahkan segala urusannya. Mereka tidak akan berdiam diri melihat kesulitan yang dialami oleh saudaranya sekalipun ia tidak mengenalnya dan tanpa pamrih. Islam mendorong seorang muslim memperhatikan urusan saudaranya. Wakaf Al-Qur'an yakni mempermudah pemberi wakaf untuk menyalurkan bantuan untuk saudara hingga ke pelosok negeri.

d. Lembaga Wakaf Ma'had Ibnussabil Indonesia

Merupakan lembaga wakaf untuk melaporkan keuangan pesantren, melaporkan zakat, infaq, dan hadiah untuk pesantren. Serta sosialisasi beberapa kegiatan dan program-program pesantren salah satunya pada kegiatan konsultasi agama dan pendidikan. Saat ini Lembaga Wakaf Ma'had Ibnussabil Indonesia terdapat beberapa cabang, yaitu: Ibnussabil 2 Ahlullah Marangkayu dan Ibnussabil 3 Nurul Iman Bogor.

HUBUNGAN KELEMBAGAAN & KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DALAM ISLAM

Kajian mengenai kelembagaan dan pembangunan ekonomi pada dasarnya masih relatif sedikit, tetapi terdapat beberapa aspek seperti ketersediaan aturan hak kepemilikan, investasi, sumberdaya manusia, serta kinerja ekonomi justru akan memperlihatkan hubungan yang kuat antara peranan kelembagaan dan pembangunan ekonomi (Yustika, 2012). Kinerja perekonomian dalam suatu negara akan dipengaruhi oleh kebijakan dan kelembagaan (Kahf, 1978: Shatzmiller, 2011). Maka, perekonomian akan tergantung dari kemampuan kelembagaan pada negara tersebut. Ketika pembangunan sebuah negara sangat kecil, maka akan ada keterkaitan dengan buruknya kelembagaan negara tersebut.

Pembangunan Islam terdapat beberapa hal yang diperlukan negara-negara muslim dalam merencanakan sebuah kebijakan, yaitu dengan melakukan filter nilai-nilai Islam, memotivasi dan mengaktifkan sektor swasta melalui dukungan moral, reformasi kelembagaan, insentif ekonomi dengan

pemanfaatan keterbatasan sumber daya melalui efisiensi, dan pemerataan yang optimal untuk mewujudkan *maqashid*. Menurut Zouache (2016) pembangunan pada negara muslim terjadi karena adanya budaya Islam yang erat. Nilai-nilai yang terkandung dalam budaya menjadi sebuah landasan dalam pengambilan sebuah kebijakan dalam pembangunan Islam seperti yang diketahui bahwa ekonomi kelembagaan Islam adalah aturan berbentuk formal dan informal, aturan tersebut menjadi sebuah pedoman dalam berinteraksi dengan masyarakat sesuai dengan prinsip syariah terutama dalam perekonomian.

Institusionalisasi Kebijakan Pembangunan

Kinerja perekonomian suatu negara dipengaruhi oleh kebijakan dan kelembagaan. Perubahan pada kelembagaan mendorong pada kondisi yang membuat penyesuaian baru dengan kata lain, perubahan kelembagaan adalah proses transformasi permanen yang merupakan bagian dari pembangunan (Yustika, 2012). Menurut Azansyah (2013) berikut upaya merancang lembaga yang tepat yang di dalamnya terdapat empat pendekatan utama terhadap pembangunan, yaitu melengkapi apa yang ada, berinovasi untuk mengidentifikasi lembaga, menghubungkan komunitas melalui arus informasi, dan perdagangan serta mendorong persaingan.

Sumber: Azansyah (2013)

Gambar 12.2. Pendekatan Kelembagaan dalam Pembangunan

Pada tingkat makro, fokus kelembagaan adalah menyiapkan dasar produksi, pertukaran dan distribusi dari berbagai aspek, baik hukum, ekonomi, politik, dan sosial. Sehingga, perlu adanya strategi pembangunan ekonomi dalam rangka penyusunan tujuan kelembagaan ekonomi. Beberapa hal berikut merupakan strategi-strategi pembangunan ekonomi yang penting dan perlu diperhatikan menurut Yustika (2012) adalah:

1. Keunggulan komparatif dan kompetitif

Upaya penggabungan strategi pembangunan ekonomi berbasis keunggulan komparatif dan kompetitif merupakan strategi yang sering digunakan hampir seluruh negara di dunia. Keunggulan komparatif dapat dikatakan apabila suatu negara pada kegiatan ekonominya menggunakan banyak faktor-faktor produksi yang relatif tersedia atau murah yang didapatkan di negara itu sendiri daripada negara-negara mitranya. Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi serta dirasa sempit ruang lingkupnya, maka konsep keunggulan komparatif mulai tergantikan dengan keunggulan kompetitif. Menurut Wie (1997) menjelaskan bahwa konsep tersebut menggunakan perhitungan seluruh faktor yang

berpengaruh terhadap persaingan perusahaan atau industri, sehingga lebih bermanfaat dalam perumusan suatu kebijakan perekonomian.

Berdasarkan pandangan kelembagaan ekonomi terdapat dua pendekatan yang berpengaruh terhadap konsekuensi formulasi regulasi kelembagaan. Pertama, pandangan yang memprioritaskan kelembagaan ekonomi statis atau anggapan bahwa variabel teknologi sebagai *given*. Hal ini merupakan sudut pandang neoklasik. Kedua, pandangan yang cenderung mengadopsi kelembagaan ekonomi dinamis. Sudut pandangan ini dianut oleh Strukturalis. Di kasus keunggulan komparatif, realitanya menyadari peran penting kelembagaan sebagai unsur pendukung yang ditunjukkan dengan bentuk penegakan kontrak melalui sistem legal atau hukum.

2. Subtitusi Impor dan Promosi Ekspor

Subtitusi impor dan promosi ekspor merupakan praktik riil dari pembahasan sebelumnya terkait dengan strategi keunggulan komparatif, dengan kata lain upaya ini merupakan bagian dari pilihan kebijakan ekonomi yang di ambil oleh suatu negara. Upaya substitusi impor biasanya dilakukan oleh negara-negara berkembang dalam mengembangkan industri perekonomiannya. Ketika perekonomian mulai menguat maka mulai beranjak pada orientasi promosi ekspor. Subtitusi impor ini meliputi adanya kebijakan proteksi seperti perlindungan tarif untuk industri dalam negeri, pengaturan kurs mata uang, serta serangkaian kebijakan perluasan pasar dalam negeri. Kebijakan promosi ekspor muncul karena kebijakan substitusi impor yang tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman serta akibat dari kegagalan dalam mencapai tujuan-tujuan substitusi impor. Promosi ekspor mengedepankan kepada pemberian insentif ekonomi untuk memacu ekspor relatif terhadap kebijakan yang memberikan insentif terhadap impor. Tiga aspek kelembagaan yang berperan penting dalam memperkuat orientasi ekspor antara lain: korupsi, kualitas birokrasi dan hak kepemilikan. Penelitian Faruq (2011) membuktikan bahwa lingkungan kelembagaan yang baik, seperti rendahnya tingkat korupsi, birokrasi yang efisien serta danya jaminan hak kepemilikan yang baik akan berdampak positif pada kualitas ekspor suatu negara.

3. Sentraliasi dan Desentralisasi

Desentralisasi didefinisikan sebagai penciptaan badan yang terpisah oleh aturan hukum dari pemerintah pusat, dengan pemerintah lokal mendapat kuasa formal dalam pengambilan keputusan pada ruang lingkup persoalan politik. Hal ini dapat dijelaskan bahwa meski wilayah kekuasaannya terbatas, tetapi hak dalam pengambilan keputusan diperkuat melalui undang-undang dan hanya diubah melalui legislasi baru. Keberhasilan desentralisasi ini dapat dilihat dari kualitas pelayanan sektor publik yang diberikan oleh pemerintah lokal. Berdasarkan ekonomi kelembagaan, untuk menganalisis seberapa efisien suatu kelembagaan yang disusun. Maka, dapat menggunakan identifikasi besaran (*magnitude*) dan biaya transaksi (t*ransaction cost*). Konsep tersebut dapat dikatakan bahwa keberhasilan desentralisasi bergantung pada konsep kelembagaan. Hal ini bisa dijelaskan ketika tujuan makro desentralisasi diarahkan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, maka pemerintah lokal perlu menyusun kelembagaan ekonomi seefisien mungkin agar investasi terjadi, misalnya dengan menciptakan regulasi perizinan yang sederhana dan *low-cost*.

4. Statisasi dan Privatisasi

Terdapat lima tujuan dari adanya privatisasi, yaitu: 1) distribusi aset di sebuah negara, 2) harapan agar berdampak pada perbaikan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, 3) meminimalisir permasalahan dalam hal pembayaran di sektor publik, 4) solusi alternatif pada masalah kinerja buruk pada industri di tingkat nasional, dan 5) sebagai instrumen peningkatan pendapatan negara.

Kelembagaan lahir melalui situasi dan kondisi berbagai aspek pada suatu pemerintahan atau negara. Kebijakan juga memiliki pengaruh penting terhadap kelembagaan. Usaha di dalam pembangunan Islam, berbagai kelembagaan hadir untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Memberikan kekuatan serta perlindungan dengan memberikan intervensi dari berbagai pihak seperti pemerintah baik berupa tata aturan maupun hal lainnya yang melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya.

Konsep dan Implikasi Kebijakan Pembangunan dalam Islam

Pembangunan dalam Islam merupakan perubahan multidimensional di seluruh aspek kehidupan masyarakat secara lahir, batin, material maupun spiritual dengan paradigma keagamaan Islam (Nawawi, 2009). Kebijakan publik menurut Othman dan Mirakhor (2013) berperan penting dalam menciptakan struktur insentif yang efektif dalam mempromosikan pembagian risiko serta memperkuat kerangka kelembagaan untuk membantu mengurangi risiko individu. Menggunakan alat kebijakan moneter maupun riil akan dapat meningkatkan solidaritas sosial dan tercapainya keadilan ekonomi.

Melalui rancangan kebijakan strategis, upaya mewujudkan kemaslahatan umat bagi negara-negara muslim dalam mengatasi keterbatasan sumber daya akan membantu memberikan arahan yang jelas pada kebijakan pemerintah, program pengeluaran pemerintah dan menjadikan langkah efektif untuk menggerakan struktural yang diinginkan serta perubahan kelembagaan yang memungkinkan bagi pemerintah maupun sektor swasta untuk turut berkontribusi secara penuh (Chapra, 1995).

Konsep kebijakan pembangunan dalam Islam dapat kita jabarkan dengan mengaitkannya pada *Sustainable Development Goals* (SDGs):

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. al-Alaq ayat 1-5 yang artinya:

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Mahamulia, Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya."
Q.S. al-Alaq [96]: 1-5

Ayat tersebut merupakan ayat yang turun pertama kali untuk memerintahkan manusia membaca. Ayat tersebut banyak ditafsirkan oleh para ulama tentang kewajiban belajar atau mencari ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi dalam Islam bertujuan untuk memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat manusia. Hal ini bisa kita rasakan dampak kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi memudahkan manusia dalam melakukan pekerjaan, pendidikan, hingga komunikasi.

2. Efektivitas Hukum dan Keadilan

Hukum dalam masyarakat dibuat agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. Namun, hukum tidak selamanya menyelesaikan konflik atau masalah. Hukum juga terkadang menimbulkan masalah jika hukum itu dibuat tanpa melihat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut dikarenakan secara otomatis aturan itu akan bertentangan dengan masyarakat. Hukum mempunyai sifat yang elastis, artinya bahwa hukum selalu mengikuti perkembangan zaman. Hukum yang bertentangan dengan nilai dan budaya masyarakat, maka hukum itu dianggap sudah tidak relevan dan tidak layak diaplikasikan dalam masyarakat. Sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap aturan tersebut, agar tujuan hukum itu dapat tercapai. Adapun tujuan hukum adalah untuk memberikan kemanfaatan, keadilan, serta memberikan kepastian hukum.

Menurut Nawawi (2009) dalam mendayakan hukum, harus berkaitan dengan hukum alam yang berasal dari segenap penjuru, serta hukum sosial yang ada di setiap individu. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. Fussilat ayat 53, yang artinya:

"Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kebesaran) Kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Qur'an itu adalah benar. Tidak cukupkah (bagi kamu) bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?"

Q.S. Fussilat [41]:53

Jika dikaitkan dengan tujuan SDGs ke-16, yaitu perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat. Maka, upaya pengaturan perlindungan hukum Islam menjadi hal penting. Hal lainnya juga dapat dilihat pada tujuan SDGs ke-5 dan ke-10, yaitu penghapusan ketidaksetaraan antar-negara serta kesetaraan gender dan

pemberdayaan perempuan. Upaya tersebut juga telah diatur dan berada di bawah perlindungan agama karena ini adalah aturan yang diwajibkan secara agama di bawah hukum Islam bahwa semua orang setara di hadapan hukum dan ada tidak ada diskriminasi antara kaya dan miskin, pria dan wanita di depan hukum (Spierings, Smits dan Verloo, 2009).

3. Optimalisasi *Investable Resources*

Semua sumber daya yang digunakan untuk menggerakan roda perekonomian disebut *Investable Resources*. Sumber daya tersebut antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Sumber daya alam pada dasarnya merupakan anugerah dari Allah Swt. dan disiapkan-Nya kepada manusia untuk kepentingan dalam menjalankan tugas sebagai khalifah-Nya di muka bumi. Tugas tersebut mewajibkan manusia untuk menjaga keseimbangan sumber daya yang ada dengan mempertemukan antara kebutuhan dan kelangkaan yang berdampak penggunaan sumber daya secara optimum. Penggunaan sumber daya yang optimum terjadi jika terpenuhinya kebutuhan secara tepat. Implikasi kebijakan pembangunan Islam wajib memperhatikan dalam penggunaan sumber daya tersebut untuk tetap menjaga keseimbangan tersebut. Sebagaimana dalam firman Allah Swt. dalam Q.S al-Anfal ayat 60 yang artinya :

"Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya;, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan)."

Q.S. al-Anfal [8]:60

Jika dikaitkan dengan SDGs maka hal ini akan berkaitan dengan tujuan penyediaan energi modern yang terjangkau, kemudian terkait dengan perlindungan kehidupan sumber daya alam dan ruang lingkupnya.

4. Pendidikan dan Kesehatan

Sektor pendidikan dan kesehatan sangat dibutuhkan oleh negara sebagai dasar pembangunan perekonomian negara. Sektor pendidikan berperan penting dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) negara berkualitas. Menurut Almizan (2016) pendidikan merupakan sistem dan cara meningkatkan kualitas hidup dalam segala bidang, sehingga dalam sepanjang sejarah hidup umat manusia di muka bumi. Semua kelompok manusia menggunakan pendidikan sebagai sarana pembudayaan dan peningkatan kualitas hidup, walaupun dengan sistem dan metode yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing kelompok. Sektor kesehatan berperan penting untuk melindungi kesehatan seluruh warga negara. Sektor kesehatan membantu mencetak SDM yang sehat akal maupun jasmani, sehingga SDM menjadi generasi yang berkualitas dan dapat memajukan pembangunan perekonomian negara.

Komponen modal manusia dengan indeks pembangunan manusia yang di dalamnya terdapat komponen pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Berdasarkan beberapa konsep pembangunan manusia yang ada, UNDP mendefinisikan pembangunan manusia dalam sebuah laporan yang berjudul *Human Development Report* tahun 2015 sebagai proses dimana masyarakat dapat memperluas berbagai pilihan-pilihannya. Beberapa faktor penentu pilihan masyarakat adalah penghasilan, pendidikan, dan kesehatan. Optimalisasi kelembagaan di bidang pendidikan dan kesehatan akan berdampak pada terciptanya SDM yang berkualitas. Jika dikaitkan dengan tujuan SDGs ke-9 dan ke-4, yaitu berkaitan dengan pendidikan berkualitas yang adil dan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua tanpa diskriminasi yang berada di bawah perlindungan kehidupan, kecerdasan, dan keturunan di bawah tujuan hukum Islam (Kadi, 2006).

5. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kewirausahaan

Menurut Beik (2016), basis dari ekonomi syariah adalah sektor riil, maka para wirausaha yang akan menjadi ujung tombak dalam membangun kemandirian ekonomi. Sebagaimana Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Baihaqi, dimana Beliau bersabda:

"Sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para pedagang yang mana apabila berbicara tidak bohong, apabila diberi amanat tidak khianat, apabila berjanji tidak mengikarinya, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan dalam menaikan harga, apabila berutang tidak menunda-nunda pelunasan dan apabila menagih utang tidak memperberat orang yang sedang kesulitan." (H.R. Baihaqi)

Hadis tersebut memberikan panduan kepada seluruh SDM dan khususnya para pelaku sektor riil, bahwa dalam berbisnis harus bersikap amanah, tidak mencela produk buatan negara sendiri, dan juga pada saat penentuan harga mengikuti mekanisme pasar agar terhindar dari distorsi pasar.

Pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam bertujuan untuk menciptakan kemajuan negara beserta masyarakatnya agar lebih baik dan tercapai kemaslahatan umat. Hal ini berlandaskan pada firman Allah Swt. dalam QS al-'Araf yang 7 yang artinya:

"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah Swt. sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan."
(Q.S. al-'Araf [7]: 56)

Pembangunan ekonomi dalam Islam, tidak boleh hanya terkait dengan *maslahah* dunia saja, tetapi juga harus dihubungkan dengan tujuan yang lebih kekal abadi (*transendental*). Pembangunan harus merujuk atau didasarkan pada ketentuan syariah. Pembangunan manusia secara utuh telah menjadi target pertama dalam ekonomi Islam. Pembangunan tidak sekadar membangun ekonomi rakyat saja, tetapi juga membangun sikap mentalnya (*mental attitudes*), dan juga kebutuhan rohaninya.

Implementasi kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia dapat dilihat dari kebijakan pemerintah yang telah membuat program pengentasan kemiskinan melalui bantuan-bantuan seperti program jaring pengaman sosial,

INPRES desa tertinggal, dan bantuan langsung tunai. Salah satu kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi yang sesuai dengan perspektif Islam adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM- MAndIRI) (Fathurrahman, 2012). Implementasi tersebut jika ditinjau dari segi ekonomi Islam, maka implementasi tersebut akan menumbuhkan peranan setiap individu dalam meningkatkan kualitas hidup, termasuk mengatasi persoalan kemiskinan diri sendiri. Implikasi dari adanya program pemberdayaan masyarakat untuk membuat masyarakat tertarik untuk berwirausaha atau bekerja di sektor lainnya. Masyarakat secara tidak langsung didorong pada arah yang lebih progresif, aktif, dan produktif. Peran pemerintah sangat penting untuk reposisi dari agen pemberdayaan menjadi fasilitator pemberdayaan. Adapun dampak jangka panjang nya adalah masyarakat tidak tergantung pada bantuan pemerintah, akan tetapi mereka akan mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemandirian inilah yang merupakan fondasi awal untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Tujuan SDGs ke 8 berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja, industrialisasi, dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mengikuti pertumbuhan manusia jika negara menjamin pendidikan, kesehatan, listrik, makanan dan minuman, serta kebutuhan lain. Manusia secara otomatis akan mulai berpikir positif yang mengarah pada inovasi dan pertumbuhan ekonomi, serta kemauan. Membantu membangun kota modern baru dengan semua fasilitas yang diperlukan yang merupakan persyaratan berdasarkan tujuan SDGs ke 11 (Blanc, 2015).

PERAN NEGARA

Kebijakan merupakan keputusan pemerintah suatu negara terhadap suatu tindakan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Kebijakan makro disusun untuk mencapai tujuan dari sistem ekonomi yang konsisten melalui pandangan masyarakat dunia, yaitu pencapaian pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (Othoman dan Mirakhor, 2013). Hal ini tentunya akan berdampak pada kelembagaan yang dimiliki oleh suatu negara. Kelembagaan mengatur seberapa efisien hasil ekonomi yang diperoleh masyarakat, menentukan distribusi ekonomi

yang diterima masyarakat, serta kaitannya dengan kebijakan pembangunan Islam yang berlandaskan prinsip syariah (Nawawi, 2009). Kebijakan pembangunan harus memperhatikan tentang apa yang dibutuhkan kelembagaan. Kebijakan akan membuat perekonomian menjadi lebih baik, namun tanpa didukung oleh kelembagaan yang kuat maka sulit untuk dicapai (Shatzmiller, 2011).

Ekonomi kelembagaan Islam memiliki aturan berbentuk formal dan informal, aturan tersebut menjadi sebuah pedoman dalam berinteraksi dengan masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Kelembagaan memiliki kaitan erat dengan pembangunan terutama dalam menentukan kebijakan pembangunan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengungkapkan bahwa terdapat hubungan antara kelembagaan dan pembangunan. Kelembagaan memegang peranan penting dalam perekonomian (Shatzmiller, 2011), dan memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi sebuah negara (Kahf, 1978). Peran negara menurut Askari dkk (2015) dalam pandangan ekonomi Islam adalah untuk memastikan lima tujuan berikut:

1. Setiap orang memiliki akses yang sama ke sumber daya alam dan mata pencaharian,
2. Setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan, keterampilan, dan teknologi untuk memanfaatkan sumber daya,
3. Pasar diawasi sedemikian rupa sehingga keadilan dapat tercapai,
4. Transfer terjadi dari mereka yang lebih mampu ke mereka yang kurang mampu sesuai dengan aturan syariah, dan
5. Keadilan distributif dilakukan kepada generasi penerus melalui implementasi dari hukum warisan.

Menurut Shiddiqi (1996) peran negara dalam pembangunan Islam antara lain: Pertama, menjamin tegaknya etika ekonomi dan bisnis Islam dari setiap individu melalui pendidikan. Kedua, menciptakan mekanisme pasar yang sehat. Ketiga, mengambil langkah-langkah positif di bidang produksi dan pembentukan modal, untuk mempercepat pertumbuhan dan menjamin keadilan sosial. Keempat, perbaikan penyediaan berbagai sumber daya dan distribusi pendapatan yang adil, baik melalui pengaturan maupun campur-tangan langsung dalam proses penyediaan sumber

daya serta pendistribusian pendapatan. Beberapa hal yang berkaitan dengan fungsi pemerintah terhadap ekonomi Islam menurut Kahf (1991) adalah:

1. Komitmen terhadap ketentuan syariah dalam menguraikan kerangka kerja untuk tindakan yang akan ditentukan,
2. Komitmen terhadap urutan prioritas yang diberikan oleh syariat; hal ini dijelaskan melalui prioritas kebutuhan oleh Imam Ghazali dan Syatibi, yaitu *darruriyyat, hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Kemudian lima kebutuhan dasar, yaitu agama, kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan,
3. Keterkaitan yang kuat antara fungsi atau tujuan Islam dengan pemerintah dan ketersediaan sumber daya. Selain itu juga keterkaitan yang kuat antara pendapatan dan pengeluaran publik. Hal tersebut bisa dilihat dengan mencermati berbagai jenis pendapatan publik di sistem Islam. Beberapa dari pendapatan ini, misalnya zakat ketat ditunjuk untuk memenuhi tujuan tertentu dan tidak boleh dialihkan terhadap orang lain,
4. Kepatuhan pada prinsip kebebasan ekonomi dan perlindungan properti pribadi,
5. Kepentingan umum memiliki prioritas di atas kepentingan pribadi. Prinsip ini menetapkan bahwa kepentingan individu dapat hilang jika ini perlu untuk menjaga kepentingan semua,
6. Prinsip tugas sosial syariah yaitu memperkenalkan konsep unik untuk hal-hal yang dibutuhkan dalam masyarakat jika membutuhkan tindakan kolektif, dimana ia membentuk individu tanggung jawab dan akuntabilitas untuk pemenuhan tugas sosial, seperti; tugas sosial digabungkan dalam syariat dengan tanggung jawab individu yang semua orang yang mampu melaksanakan tugas sosial, dan
7. Musyawarah dalam pengambilan keputusan.

STUDI KASUS

KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DALAM ISLAM DI INDONESIA

Kelembagaan dan kebijakan pembangunan dalam perspektif Islam memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kelembagaan dan kebijakan ini merupakan kewajiban negara atas rakyatnya dalam hal melayani dan mengurusi urusan umat. Hal ini diperintahkan oleh Rasulullah Saw. sebagaimana Hadis berikut:

"Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya."
(H.R. Bukhari dan Muslim).

Suatu kebijakan dapat lahir atas inisiasi masyarakat sebagai bagian dari suatu negara. Keberadaan kelembagaan adalah sebagai upaya mencapai tujuan yang diharapkan. Sebagai contoh, di Indonesia inisiator pendirian institusi perbankan dan keuangan syariah berasal dari inisiatif masyarakat. Berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada Tahun 1992 tidak lepas dari peran dan inisiasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang mendapat dukungan dari berbagai komponen masyarakat pada saat itu. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Islam telah menjadi arus baru dalam kebijakan ekonomi nasional (Aprianto, 2017).

Pemerintah berusaha untuk mengatasi problematika yang terjadi di Indonesia. Salah satu problematika fundamental yang tengah dihadapi saat ini adalah persoalan kemiskinan dan pengangguran. Berbagai upaya pembangunan ekonomi yang ditujukan untuk kurang lebih 250 juta penduduk Indonesia, tetapi masih belum memecahkan permasalahan kemiskinan dan pengangguran secara total. Kemiskinan sendiri adalah

suatu fenomena yang sangat kompleks tidak hanya tentang penghasilan rendah, kekurangan pangan, kesehatan yang buruk, dan lingkungan yang kumuh. Namun juga tentang ketidakberdayaan dan ketergantungan pada pihak lain. Pemerintah Indonesia telah membuat instrumen utama kebijakan pembangunan negara salah satunya, yaitu dalam pengentasan kemiskinan yang terangkum dalam kebijakan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Program JPS ditujukan untuk melindungi masyarakat miskin karena krisis melalui intervensi pada beberapa bidang, yakni pangan, ketenagakerjaan, pendidikan, dan kesehatan (Bappenas, 2020). Beberapa dilakukan dengan memberikan bantuan-bantuan yang bersifat *charity* (amal), seperti: 1) Program Jaring Pengaman Sosial; 2) Inpres Desa Tertinggal; 3) Bantuan Langsung Tunai

Kebijakan bersifat *charity* (amal) jika sifatnya permanen, maka akan membuat rasa ketergantungan yang tinggi bagi masyarakat. Program untuk menanggulangi kemiskinan tidak cukup hanya dilakukan dengan bantuan *charity* saja. Perlu adanya kebijakan peningkatan sumber daya manusia khususnya pada kalangan penduduk miskin. Hal ini dapat menggunakan pendekatan yang mengandalkan modal usaha dan sosial dengan cara mengedukasi masyarakat untuk berwirausaha, saling bergotong royong untuk membangun sebuah usaha bersama, saling membantu, dan saling percaya.

Di masa Rasulullah Saw., *ukhuwah islamiyah* (persaudaraan sesama muslim) antara golongan *Muhajirin* dan golongan *Ansar* sangat tinggi dan sangat diperhatikan. Rasulullah Saw. sangat menyadari bahwa asas kebersamaan, kekeluargaan, dan persaudaraan merupakan program yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mengentaskan kemiskinan yang melanda kaum muslimin (Fathurrahman, 2012). Pandangan ini tentu bersumber dari nilai-nilai Al-Qur'an yang menghormati sesama manusia dan menekankan masalah *ukhuwah* atau persaudaraan, sebagaimana pada firman Allah Swt. dalam QS. Al-Hujurat : 10 yang artinya:

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah Swt. agar kamu mendapat rahmat."
(Q.S. Al-Hujarat [49]: 10)

Firman Allah Swt. lainnya yang mengajak sesama *berta'awun* atau saling tolong-menolong atau mengajak kebersamaan terdapat pada QS. Al-Maidah : 3 yang artinya :

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Namun barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."
(Q.S. al-Maidah [5]: 3)

Berdasarkan firman Allah Swt. di atas ditekankan pentingnya zakat, infak, sedekah dan wakaf. Pemerintah melalui kebijakannya dapat mendorong masyarakat untuk membayar zakat, infak, dan sedekah ke badan atau lembaga zakat, infak, dan sedekah (BAZ/LAZ). Hasil pengumpulan keuangan sosial Islam kemudian didistribusikan kepada delapan *asnaf*. Pendistribusian bisa berupa *charity* atau pemberdayaan umat, dalam jangka panjang diharapkan bisa mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, serta mewujudkan pembangunan ekonomi umat.

KESIMPULAN

Kelembagaan Islam merupakan tata aturan dalam kegiatan perekonomian yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu tidak terdapat unsur *riba, masyir, gharar, haram*, dan *zalim*. Kelembagaan tercipta karena situasi dan kondisi dari berbagai aspek pada suatu negara, kebijakan juga mempunyai pengaruh penting terhadap kelembagaan karena kebijakan adalah keputusan pemerintah terhadap suatu tindakan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Perubahan pada kelembagaan adalah proses transformasi permanen yang merupakan salah satu dari bagian pembangunan. Kelembagaan dan kebijakan mempunyai hubungan yang sangat erat, yaitu ketika membuat sebuah kebijakan pembangunan dalam Islam. Kebijakan pembangunan dalam Islam harus memperhatikan aturan syariah dan Islam harus mempertimbangkan aturan formal maupun informal, agar kebijakan tersebut dapat efektif dan berdampak positif ke masyarakat. Pada upaya pembangunan Islam terdapat beberapa hal yang diperlukan negara-negara muslim dalam merencanakan kebijakan, yaitu dengan melakukan filter nilai-nilai Islam dan memotivasi dan mengaktifkan sektor swasta, melalui dukungan moral, reformasi kelembagaan serta insentif ekonomi dengan pemanfaatan keterbatasan sumber daya melalui efisiensi serta pemerataan yang optimal untuk mewujudkan *maqashid*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelembagaan dan kebijakan mempengaruhi pembangunan suatu negara.

RANGKUMAN

Kelembagaan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem perekonomian utamanya pada kebijakan pembangunan Islam. Kelembagaan menjadi sebuah acuan baik itu aturan formal seperti peraturan undang-undang maupun non-formal yang bertujuan untuk mengatur dan membentuk kegiatan atau interaksi ekonomi, sosial dan politik. Konsep kebijakan pembangunan Islam adanya keberadaan kelembagaan bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai etika dan moral yang meliputi, 1) Keadilan, kesetaraan, dan kejujuran; 2) Alat dan instrumen ekonomi serta warisan dan hukum terkait aset properti; 3) Pengembangan kapasitas kelembagaan dan *politic-will* untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dan norma-norma ini ditegakkan.

Kelembagaan di dalam ekonomi Islam, terdapat beberapa hal yang secara prinsip dilarang oleh syariah, yaitu: 1) *Riba,* adalah tambahan atas pinjaman yang tidak diketahui perimbangannya dalam sebuah transaksi dan bertentangan dengan prinsip syariah; 2) *Gharar,* adalah sesuatu atau kondisi ketika di antara kedua belah pihak terdapat ketidakpastiaan baik dari akad, objek, maupun akibat yang dihasilkan; 3) *Maysir,* adalah suatu keuntungan yang didapatkan karena adanya unsur spekulasi atau perjudian; 4) Unsur *Haram*, baik dari zatnya maupun prosesnya; 5) Unsur *Zalim, yaitu* ketidakadilan terhadap orang lain. Bentuk kelembagaan dibagi menjadi tiga, yaitu, kelembagaan pada sektor publik, kelembagaan pada sektor privat serta kelembagaan pada sektor sosial.

Kinerja perekonomian suatu negara dipengaruhi oleh kebijakan dan kelembagaan. Pada tingkat makro, fokus kelembagaan adalah menyiapkan dasar produksi, pertukaran dan distribusi dari berbagai aspek, baik hukum, ekonomi, politik, dan sosial. Terdapat empat strategi pembangunan ekonomi yang penting dan perlu mendapat perhatian adalah 1) Keunggulan komparatif dan kompetitif, 2) Subtitusi impor dan promosi ekspor, 3) Sentralisasi dan desentralisasi, 4) Statisasi dan privatisasi.

Implikasi kebijakan pembangunan dalam pembangunan Islam antara lain dengan mengaitkannya dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pada tingkat makro, fokus kelembagaan adalah menyiapkan dasar produksi, pertukaran dan distribusi dari berbagai aspek, baik hukum, ekonomi, politik, dan sosial, yaitu 1) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 2) Mengefektifkan hukum dan keadilan, 3) Optimalisasi *investable resources*, 4) Pendidikan dan kesehatan, 5) Peningkatan sumber daya manusia dan *entrepreneurship*. Kebijakan merupakan keputusan pemerintah terhadap suatu tindakan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Pada tingkat makro, kebijakan secara tradisional dirancang untuk mencapai tujuan dari sistem ekonomi yang konsisten melalui pandangan masyarakat dunia, yaitu pencapaian pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

DAFTAR ISTILAH PENTING

Maqashid Syariah : Nilai yang dijadikan tujuan dalam Islam
Magnitude : Indentifikasi Besaran

Private Sector	: Setor Swasta
Public Sector	: Sektor Pemerintah
Qardhul hasan	: Pinjaman Kebajikan
SDGs	: *Sustainable Development Goals*
Social Sector	: Sektor Sosial
Transaction Cost	: Biaya Transaksi

PERTANYAAN EVALUASI

1. Bagaimana konsep kelembagaan dalam Islam?
2. Bagaimana upaya pengembangan berbagai kelembagaan yang ada dalam rangka mendukung pembangunan Islam?
3. Bagaimana perkembangan kelembagaan ekonomi di Indonesia?
4. Bagaimana kelembagaan ekonomi dapat mempengaruhi sebuah kebijakan pembangunan di Indonesia?
5. Apakah dampak kelembagaan dalam pembangunan Islam sudah optimal di Indonesia?
6. Apakah yang perlu diperhatikan dalam pembangunan Islam?

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

Anand, S., & Sen, A. (2000). The Income Component of The Human Development Index. *Journal of Human Development*, Vol. 1(1), pp 83-106.

Anand, P., Hunter, G., Carter, I., Dowding, K., Guala, F., & Van Hees, M. (2009). The development of capability indicators. *Journal of Human Development and Capabilities*, Vol. 10(1), pp 125-152.

Anto, M. B. (2011). Introducing An Islamic Human Development Index (I-HDI) To Measure Development In OIC Countries. *Islamic Economic Studies*, Vol. 19(2), pp 69-95.

Askari, H., Mohammadkhan, H., & Mydin, L. (2017). Reformation and Development in the Muslim World: Islamic ity Indices as Benchmark. Springer.

Askari, H., Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2014). Introduction to Islamic economics: Theory and application. John Wiley & Sons.

Auda, J. (2008). Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: International Institute of *Islamic* Thought (IIIT).

Aydin, N. (2017). Islamic vs conventional Human Development Index: Empirical evidence from ten Muslim countries. *International Journal of Social Economics*, 44(12), 1562-1583.

Blanchflower, D. G., & Oswald, A. J. (2004). Money, sex and happiness: An empirical study. *Scandinavian Journal of Economics*, Vol. 106(3), 393-415.

Caballero, P. (2019). The SDGs: changing how development is understood. *Global Policy*, Vol. 10(S1), pp 138-140.

Chapra, M. U. (2009). Ethics and economics: An Islamic perspective. *Islamic Economic Studies*, Vol. 16(1), pp 1-24.

Chapra, M. U. (2008). Ibn Khaldun's theory of development: Does it help explain the low performance of the present-day Muslim world? *The Journal of Socio-Economics*, Vol. 37(2), pp 836-863.

Chapra, M. U. (1993). Islam and Economic Development. Islamabad, Pakistan: IRTI-IDB.

Chapra, M. U., Khan, S., & Al Shaikh-Ali, A. (2008). The Islamic vision of development in the light of maqasid al-Shariah. Islamic Research and Training Institute (IIIT). Occasional Papers No. 235.

Chowdhury, O. H. (1991). Human development index: A critique. *Bangladesh Development Studies*, Vol. 19(3), pp 125-127.

Conceição, P., & Bandura, R. (2008). Measuring Subjective Wellbeing: A Summary Review of the Literature. United Nations Development Programme (UNDP) Development Studies Working Paper.

Easterlin, R. A. (2003). Explaining happiness. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, Vol. 100(19), pp 11176-11183.

Frey, B. S., & Stutzer, A. (2002). What can economists learn from happiness research? *Journal of Economic literature*, Vol. 40(2), pp 402-435

Hasan, H., Ali, S. S., & Muhammad, M. (2018). Towards a Maqāsid al-Sharī'ah Based Development Index. *Journal of Islamic Business and Management*, Vol. 8(1), pp 20-36.

Helliwell, J. F., & Putnam, R. D. (2004). The social context of well–being. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences*, Vol. 359(1449), pp 1435-1446.

Human Development Report (1990). United Nations Development Programme. New York.

Kahf, M. (1991). The Economic Role of State in Islam. CERT Publication. Kuala Lumpur.

Kamali, M. H. (2008a). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oneworld Publications. London.

Kamali, H. M. (2008b). *Maqasid al-Shariah Made Simple*. International Institute of Islam*ic* Thought Occasional Paper Series No. 22.

Kasri, R., & Ahmed, H. (2015). Assessing socio-economic development based on maqāṣid Al-Sharīʿah principles: Normative frameworks, methods and implementation in Indonesia. *Islamic Economic Studies*, Vol. 23(1), pp 73-100.

Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. *American Economic Review*, Vol. 45(1), pp 1-28.

Lewis, B. (2002). *What Went Wrong? Western Impact and Middle Eastern Response*. Oxford: Oxford University Press.

Lind, N. C. (1992). Some thoughts on the human development index. *Social Indicators Research*, Vol. 27(1), pp 89-101.

McCleary, R. M., & Barro, R. J. (2006). Religion and economy. *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 20(2), pp 49-72.

Mirakhor, A., & Askari, H. (2010). Islam and the path to human and economic development. Springer.

Naqvi, S.N. (2003). Perspective on Morality and Human Well-Being: A Contribution to Islamic Economics. The Islamic Foundation. Leicester.

Nurzaman, M. S. (2019) Pengantar Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Metodologi. Penerbit Salemba Diniyah.

Ranis, G., & Stewart, F. (2000). Strategies for success in human development. *Journal of Human Development*, Vol. 1(1), pp 49-69.

Ranis, G., Stewart, F., & Ramirez, A. (2000). Economic growth and human development. *World Development*, Vol. 28(2), pp 197-219.

Sithey, G., Thow, A. M., & Li, M. (2015). Gross national happiness and health: lessons from Bhutan. Bulletin of the World Health Organization, Vol. 93(8) pp 514.

Streeten, P. (1994). Human development: means and ends. *American Economic Review*, Vol. 84(2), pp 232-237.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic Development, 12th Edition. Pearson Education Limited. United Kingdom.

Vandemoortele, J. (2017). From MDGs to SDGs: critical reflections on global targets and their measurement. In Sustainable Development Goals and Income Inequality. Edward Elgar Publishing.

Verma, R. (2017). Gross National Happiness: meaning, measure and degrowth in a living development alternative. *Journal of Political Ecology*, Vol. 24(1), pp 476-490.

BAB 2

Aedy, Hasan (2011). Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam : Sebuah Studi Komparasi. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Arsyad, Lincolyn (2010). Ekonomi Pembangunan. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik (2020). Konsep Penduduk Miskin. BPS. Jakarta.

Basri, Faisal. (2002). Perekonomian Indonesia – Tantangan dan Harapan bagi ke-

bangkitan Indonesia. Jakarta: Erlangga

Basri, Ikhwan Abidin (2000). Kata Pengantar dalam Islam dan Pembangunan Ekonomi (Umer Chapra). Gema Insani Press dan Tazkia Institut. Jakarta.

Beik, Irfan Syauqi, dan Arsianti, Laily Dwi (2016). Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi. PT. Rajawali Press. Jakarta.

Berg, Hendrik Van Den (2010). Economic Growth and Development. McGraw-Hill. New York USA.

Byayima, Winnie. (2016). Kesenjangan Ekonomi Dunia. Diakses pada 31 Januari 2016, dari http://villagerspost.com/opinion/kesenjangan-ekonomi-dunia.

Boeke, J.H. (1936). Inleiding Tot De Economie Der Inheemsche Samenleving in Netherlandsch-Indie. Tweede Druk, Leiden Amsterdam: M.H. Stenfert Kroese's Uitgevers Mij. N.V. Humaniora, Vol. 27(2), pp 262

Chapra, M. Umer (1993). Islam and Economic Development. Islamabad, IRTI-IDB. Pakistan

Choudhury, Masudul Alam. (1993).Comparative Development Studies : In Search of The World View. London, UK: The Macmillan Press Ltd.

Duesenberry, James S. (1949). Income, Saving, and the Theory of Consumer Behavior. Harvard University Press. Cambridge.

Dumairy. (1997). Perekonomian Indonesia. Erlangga. Jakarta.

Ehnts, Dirk (2012). From New Trade Theory to New Economic geography: A Space Odyssey. Oeconomia, Vol. 2(1), pp 35-66.

Firedman, John. (1979). "Urban Proverty in Latin America, Some Theoritical Considerations." Development Dialogue Vol.1, pp 45-48.

Gie, Kwiek Kian (2016). Separuh Penduduk Indonesia masuk katagori Miskin. Diakses pada 10 November 2020, dari https://ekbis.sindonews.com/berita/978392/34/separuh-penduduk-indonesia-masuk-kategori-miskin.

Griffin, Ajit Ghos and Keith (1980). Rural Poverty and Development Alternatives in South and Southest Asia: Some Policy Issue. *Development and Change*. Volume11(4), pp 545-572.

Indonesia masuk 10 Besar Negara dengan Utang Terbesar. Diakses pada 20 Oktober 2020, dari https://republika.co.id/berita/qi4543383/indonesia-masuk-10-besar-negara-dengan-utang-terbesar.

Islahi, Abdul Azim (2005). Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis (11-905 A.H./ 632-1500 A. D.) . Scientific Publishing Centre, King Abdul Azis University. Jedah, Saudi Arabia.

Jhingan, M.L. (2014). The Economics of Development and Planning. Vicas Publishing House Ltd. (5 Ed.). New Delhi.

Kartasasmita, Agus Gumiwang. (2020). Masalah Sektor Industri. Diakses 20 Oktober 2020, dari https://www.jawapos.com/ekonomi/06/01/2020/menperin-beberkan-7-masalah-sektor-industri-tahun-ini/

Kamar Dagang dan Industri Nasional. (2019). 5 Masalah Industri Nasional. Diakses 20 Oktober 2020, dari https://kemenperin.go.id/artikel/16472/Kadin-Desak-Pemerintah-Selesaikan-5-Permasalahan-Dasar-Industri

Kemenaker. Inilah Jumlah Tenaga Kerja Asing di Indonesia Dibanding Beberapa Negara Tahun 2018. Juje 20, 2019. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/10/inilah-jumlah-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-dibanding-beberapa-negara-tahun-2018# (accessed September 30, 2020).

Keterbatasan Lahan Tantangan Terbesar Pertanian. Diakses pada 25 Oktober 2020, dari https://republika.co.id/berita/q72q8t415/moeldoko-keterbatasan-lahan-tantangan-terbesar-pertanian.

Krugman, Paul (1996). Urban Concentration : The Role of Increasing Returns and

Kuncoro, Mudrajat (2010). Dasar- dasar Ekonomi Pembangunan. UPP STIM YKPN. Yogyakarta:

__________________ (2010). Masalah, Kebijakan dan Politika Ekonomika Pembangunan. PT. Erlangga. Jakarta.

Latumaerissa, Julius R. (2015). Perekonomian Indonesia – Dinamika Ekonomi Global. Mitra Wacana Media. Jakarta.

Landreth, Harry, and David C Colander (2002). History of Economic Thought. Houghton Mifflin Company. Boston, USA.

Mannan, Muhammad Abdul (1970). Islamic Economics - Theory and Practice. Dana Bhakti Wakaf. Islamabad.

Meier, Gerald, and James R. Rouch. Leading Issues in Economic Delelompent. Seventh Edition. New York: Oxford University Press, 2000.

Menuju Penduduk Tumbuh Seimbang Tahun 2020. Diakses pada 20 September 2020, darihttps://www.bappenas.go.id/files/3113/5228/3135/ratna __20091015140133 __2376__0.pdf

Naranjo. "Enabling food sovereigntyand a prosperous future for peasants byunderstanding the factors that marginalise peasantsand lead to poverty and hunger." Agriculture and Human Values 29 (2012): 231-246.

Nawawi, Ismail. Pembangunan dalam Perspektif Islam : Kajian Ekonomi, Sosial dan Budaya. Surabaya: ITS Press, 2008.

Nurke, R. Problem of Capital Formation in Underdeveloped Countries. n.d.

Rosenthal, S. and W Strange (2004). Evidence on The Nature and Sources of Agglomeration Economies. In Hnadbook of Urban and Regional Economics Volume 4. J. Henderson and J.Thisee. Amsterdam-North Holand.

Seers, Dudley (1969). The Meaning of Development, IDS Communication 44, IDS. Brighton.

Siregar, Hermanto (2013). Perkembangan Ekonomi ke Depan dan Kebutuhan terhadap Lulusan FEM. Lokakarya Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Bogor.

Sukirno, Sadono (2006). Ekonomi Pembangunan - Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan II. Prenada Media Group. Jakarta.

Tiga Masalah Hambat Sektor Pertanian. Diakses pada 2 November 2020, dari https://infobanknews.com/berita-ekonomi-dan-bisnis-terbaru/bi-sebut-tiga-masalah-ini-hambat-sektor-pertanian/

Todaro, Michael P., and Stephen C. Smith (2015). Economic Development, 12th Edition . Pearson Education Limited. United Kingdom.

Trasnport Costs. *International Regional Science Review*, Vol. 19(1-2), pp 5-30.

BAB 3

Akhtar, R. (1993). Modelling The Economic Growth of an Islamic Economy. *The American Journal of Islamic Social Science*. Vol. 10(1), pp 56-87.

Beik, Irfan S., & Arsianti, Laily D. (2016). Ekonomi Pembangunan Syariah (Edisi Revisi). PT. Rajawali Press. Jakarta.

Berg, H. V. (2001). Economic Growth and Development. McGraw-Hill. New York USA.

Budiman, A. (2000). Teori Pembangunan Dunia Ketiga Cetakan Keempat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Chapra, M. U. (1993). Islam and Economic Development. Islamabad, Pakistan: IRTI-IDB.

Choudhury, M. A. (1993). Comparative Development Studies: In Search of The World View. The Macmillan Press Ltd. London, UK.

Dcode, T. (2020). Infografis Covid-19. Dipetik Agustus 22, 2020, dari D Code (Economic and Finance Consultant): https://dcodeefc.com/infographics

Ehnts, D. (2012). From New Trade Theory to New Economic geography: A Space Odyssey. *Oeconomia*, 2012(1), pp 35-66.

Fakih, M. (2001). Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi. INSIST Press. Yogyakarta.

Inilah Jumlah Tenaga Kerja Asing di Indonesia Dibanding Beberapa Negara Tahun 2018. Dipetik September 30, 2020, dari databoks.katadata.com: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/10/inilah-jumlah-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-dibanding-beberapa-negara-tahun-2018.

Islahi, A. A. (2005). Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis (11-905 A.H./ 632-1500 A. D.). Scientific Publishing Centre, King Abdul Azis University. Jedah, Saudi Arabia.

Jhingan, M. (2011). The Economic of Development and Planning 40th Revised and Enlarged Edition. Vrinda Publication (P) Ltd. Delhi.

Krugman, Paul (1996). Urban Concentration : The Role of Increasing Returns and Trasnport Costs. *International Regional Science Review*, Vol. 19(1-2), pp 5-30.

Kuncoro, M. (2010). Dasar- dasar Ekonomi Pembangunan. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Landreth, H., & Colander, D. C. (2002). History of Economic Thought. Houghton Mifflin Company. Boston, USA.

Majid, M. S. (2012). Mengkritisi Teori Pembangunan Ekonomi Konvensional. SHARE, Vol. 1(1), pp 51-58.

Nawawi, I. (2008). Pembangunan dalam Perspektif Islam: Kajian Ekonomi, Sosial dan Budaya. ITS Press. Surabaya.

Rahman, A. (1995). Doktrin Ekonomi Islam Jilid I alih bahasa NAstangin Soeroyo. PT Dana Bhakti Wakaf. Yogyakarta.

Rosenthal, S., & Strange, W. (2004). Evidence on The Nature and Sources of Agglomeration Economies. In Hnadbook of Urban and Regional Economics Volume 4. J. Henderson and J.Thisee. Amsterdam-North Holand.

Siregar, H. (2013). Perkembangan Ekonomi ke Depan dan Kebutuhan terhadap Lulusan FEM. Lokakarya Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Bogor.

Syamsuri. (2017). Ekonomi Pembangunan Islam: Sebuah prinsip, konsep dan asas falsafahnya. UNIDA Gontor Press. Ponorogo.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic Development, 12th Edition. Pearson Education Limited. United Kingdom.

Triono, D. C. (2020). Politik Ekonomi Islam. Pengantar Politik Ekonomi Islam. Yogyakarta.

Triono, D. T. (2014). Ekonomi Islam Mahdzab HAMFARA Jilid kesatu. Irtikaz. Yogyakarta.

Venables, A. J. (2008). New Economic Geography. The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd edition, pp 1-7.

BAB 4

Anand, S., & Sen, A. (2000). The Income Component of The Human Development Index. *Journal of Human Development*, Vol. 1(1), pp 83-106.

Anto, M. B. (2011). Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) To Measure Development In OIC Countries. *Islamic Economic Studies*, Vol. 19(2), pp 69-95.

Askari, H., Mohammadkhan, H., & Mydin, L. (2017). Reformation and Development in the Muslim World: Islamic ity Indices as Benchmark. Springer.

Askari, H., Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2014). Introduction to Islamic economics: Theory and application. John Wiley & Sons.

Auda, J. (2008). Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. International Institute of *Islamic* Thought (IIIT). London.

Aydin, N. (2017). *Islamic* vs conventional Human Development Index: Empirical evidence from ten Muslim countries. *International Journal of Social Economics*, Vol. 44(12), pp 1562-1583.

Chapra, M. U. (2009). Ethics and economics: An *Islamic* perspective. *Islamic Economic Studies*, Vol. 16(1), pp 1-24.

Chapra, M. U. (2008). Ibn Khaldun's theory of development: Does it help explain the low performance of the present-day Muslim world? *The Journal of Socio-Economics*, Vol. 37(2), pp 836-863.

Chapra, M. U. (1993). Islam and Economic Development. IRTI-IDB. Islamabad, Pakistan.

Chapra, M. U., Khan, S., & Al Shaikh-Ali, A. (2008). The Islamic vision of development in the light of maqasid al-Shariah (Vol. 15). IIIT.

Chowdhury, O. H. (1991). Human development index: A critique. *Bangladesh Development Studies*, Vol. 19(3), pp 125-127.

Hasan, H., Ali, S. S., & Muhammad, M. (2018). Towards a Maqāsid al-Sharī'ah Based Development Index. *Journal of Islamic Business and Management*, Vol. 8(1), pp 20-36.

Helliwell, J. F., & Putnam, R. D. (2004). The social context of well–being. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences*, Vol. 359(1449), pp 1435-1446.

Kahf, M. (1991). The Economic Role of State in Islam. CERT Publication. Kuala Lumpur.

Kamali, M. H. (2008a). Shari'ah Law: An Introduction. Oneworld Publications. London.

Kamali, H. M. (2008b). Maqasid al-Shariah Made Simple. International Institute of *Islamic* Thought. Occasional Paper Series No. 22.

Kasri, R., & Ahmed, H. (2015). Assessing socio-economic development based on maqāṣid Al-Sharīʿah principles: Normative frameworks, methods and implementation in Indonesia. *Islamic Economic Studies*, Vol. 23(1), pp 73-100.

Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. *American Economic Review*, Vol. 45(1), pp 1-28.

Lind, N. C. (1992). Some thoughts on the human development index. *Social Indicators Research*, Vol. 27(1), pp 89-101.

McCleary, R. M., & Barro, R. J. (2006). Religion and economy. *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 20(2), pp 49-72.

Mirakhor, A., & Askari, H. (2010). Islam and the path to human and economic development. Springer.

Naqvi, S.N. (2003). Perspective on Morality and Human Well-Being: A Contribution to Islamic Economics. The *Islamic* Foundation. Leicester.

Nurzaman, M. S. (2019) Pengantar Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Metodologi. Penerbit Salemba Diniyah.

Streeten, P. (1994). Human development: means and ends. *American Economic Review*, Vol. 84(2), pp 232-237.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic Development, 12th Edition. United Kingdom: Pearson Education Limited.

UNDP (1990). Human Development Report 1990. United Nations Development Programme. New York.

BAB 5

Al-Syatibi. (1922). Al-muwafaqat fi Ushul al-Ahkam. Beirut: Dar al-Kutûb al-ilmiyyah.

Ali, S. S., & Hasan, H. (2014). Towards a Maqasid al-Shariah Based Development Index. *IRTI Working Paper Series*. IRTI-IDB. Jeddah.

Anto, M.B. H. (2011). Introducing an *Islamic* Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries. *Islamic Economic Studies*. Vol. 19 (2): 69-95.

Arsyad, L. (2010). Ekonomi Pembangunan. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Aydin, N. (2017). Islamic vs Conventional Human Development Index: Empirical Evidence from ten Muslim Countries. *International Journal of Social Economics,* Vol. 44(12), pp 1562-1583.

Beik, Irfan S., dan Arsyanti, Laily. D. (2016). Ekonomi Pembangunan Syariah. Rajawali Pers. Jakarta.

Chapra, M. U. (1993). Islam and Economic Development. The International Institute of Islamic Thought. Islamabad.

Kuncoro, M. (2010). Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Rama, A., & Yusuf, B. (2019). Construction of Islamic Human Development Index. *JKAU: Islamic Economics*, Vol. 32(1), pp 43-64.

Rehman, S. S., & Askari, H. (2010). An Economic *Islamic*ity Index (EI^2). *Global Economy Journal*, Vol. 10(3), pp 1-37.

Siddiqui, D. A. (1987). Human Resources Development: A Muslim World Perspective. *The American Journal of Islamic Social Science*, Vol. 4(2), pp 277-294.

Staker, P. (2008). Kita Suarakan MDGs Demi Pencapaiannya di Indonesia. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.

United Nations. (2015). *The Millenium Development Goals Report 2015*. United Nations. New York.

United Nations. (2015). Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations. New York.

BAB 6

Ahmad, Z. (1998). Al-Qur'an: Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan,alih bahasa**:** Ratri Pirianita**.** Dana Bhakti Prima Yasa. Yogyakarta.

Al Arif, M. N. R. (2010). Teori Makroekonomi Islam. Alfabeta. Bandung.

Arsyad, L. (2010). Ekonomi Pembangunan. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Baga, L., & Beik, I. S. (2011). Menggagas Islamic Poverty dan Strategi Pemberdayaan Ekonomi Kaum Duafa. Dalam Kasri, Rahmatina, dan Haryono, Arif (ed). *Bangsa Betah Miskin*. IMZ. Jakarta.

Beik, I.S., & Arsyianti, L.D. (2016). Ekonomi Pembangunan Syariah. Rajawali Pers. Jakarta.

Doa, M. D. (2001). Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta. Nuansa Madani. Jakarta.

Fuad, I. A. (2020). Zakat dan Wakaf Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. Presentasi pada Literasi Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama.

Hafidhuddin, D. (2020). Kontribusi dan Solusi Zakat Serta Wakaf Pada Masa Pandemi. Paper pada Kelas Literasi Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama.

Holis, M. (2016). Sistem Distribusi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Masharif Al-Syariah*, Vol. 1(2), pp 1-14.

Huda, N., dkk. (2015). Ekonomi Pembangunan Islam. Kencana. Jakarta.

Isdjoyo, W. (2010). Kemiskinan di Perkotaan: Masukan untuk Rencana Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional. Paparan pada Expert Meeting Penyusunan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional. Jakarta.

Maipita, I. (2014). Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Muzlifah, E. (2014). Maqashid syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam. *Economic: Jurnal Ekonomi & Hukum Islam*, Vol. 4(2), pp 73–93.

Qaradhawi, Y. (1995). Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan. Gema Insani Press. Jakarta.

Ray, D. (1998). Development Economics. Princeton University Press. New Jersey.

Sadeq, A. H. (2004). Economic Development in Islam. *Islamic* Foundation. Bangladesh.

Sastra, E. (2017). *Kesenjangan Ekonomi: Mewujudkan Keadilan Sosial di Indonesia*. Expose. Jakarta.

Shidiq, G. (2019). Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Vol. 44(118), pp 117–30.

Sumodingrat, G., Santosa, B., & Maiwan, M. (1999). Kemiskinan: Teori, Fakta, dan Kebijakan. IMPAC. Jakarta.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th Edition). Pearson Prentice Hall. New Jersey.

Wan, G. (ed). (2008). *Understansing Inequality and Poverty in China*. Palgrave Mac. Millan. New York.

BAB 7

Ali, A. F. M., & Ab. Aziz, M. R. (2014). Zakat Poverty Line Index and Gender Poverty in Malaysia: Some Issues and Practices. *International Journal of Business and Social Sciences*, Vol. 5(10), pp 286-293.

Badan Pusat Statistik. (2019). Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2019. Badan Pusat Statistik. Jakarta.

Beik, I. S., & Arsyanti, L. D. (2015). Construction of CIBEST Model as Measurement of Poverty and Welfare Indices from Islamic Perspective. Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics, 7(1), 87-104.

Beik, I. S., dan Arsyanti, L. D. (2016). Ekonomi Pembangunan Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.

Hafidhuddin, D. (2020). Kontribusi dan Solusi Zakat Serta Wakaf pada Masa Pandemi. Presentasi pada Kegiatan Inovatif Kelas Literasi Zakat dan Wakaf. Kemenag.

Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional. (2018). Kajian Had Kifayah. Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. Jakarta.

Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. (2019). Hasil Pengukuran Indeks Kesejahteraan Baznas Tahun 2018. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional.

Rasool, M. S. A., & Amran, S. A. T. S. (2017). Identifying Factors Alleviating Poverty: Experience from Malaysian Zakat Institutions. International Journal of Zakat, Vol. 2(1), pp 31-43.

Suharyadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). Estimating the Impact of Covid-19 on Poverty in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 56(2), pp 175-192.

United Nations Development Program (UNDP). (2020). Charting Pathways out of Multidimensional Poverty: Achieving the SDGs. UNDP.

BAB 8

Al-Awwa, M. S. (2006). Daur al-Maqasid fi al-Tasyri'at al-Mu'asirah. al-Maqasid Research Center.

Al-Mawardi. (1978). Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah.

Al-Rasûl, 'Alî 'Abd. (1980). Mabâdi' al-Iqtishâdî fi al-Islâm.

Amin, R. M., Yusof, S. A., Haneef, M. A., Muhammad, M. O., & Oziev, G. (2015). The Integrated Development Index (I-Dex): A new comprehensive approach to measuring human development Islamic Economics : Theory, Policy and Social Justice. In Islamic economic: Theory, policy and social justice. (Issue September).

Anto, M.B. H. (2011). Introducing an *Islamic* Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries. *Islamic Economic Studies.* Vol. 19 (2): 69-95.

Aydin, N. (2013). Redefining Islamic Economics as a New Economic Paradigm. Islamic Economic Studies, Vol. 21, pp 1–34.

Aydin, N. (2016). Islamic versus conventional human development index: empirical evidence from ten Muslim countries. International Journal of Social Economics.

Azmi, S. (2005). Menimbang Ekonomi Islam: Keuangan Publik, Konsep Perpajakan dan Peran Baitul Mal. Nuansa.

Biswas, B., & Caliendo, F. (2002). A Multivariate Analysis of The Human Development Index. The Indian Economic Journal, Vol. 49(4), pp 96–100.

Chakravarty, S. R. (2003). A Generalized Human Development Index. Review of Development Economics, Vol. 7(1), pp 99-114.

Chapra, M. U. (2008). The Islamic Vision of Development in the Light of the Maqasid Al-Shari'ah (Research Paper) (Occasional Papers, Issue 235). The Islamic Research and Teaching Institute (IRTI).

Chhibber, A., & Laajaj, R. (2007). A multi-dimensional development index: Extending the Human Development Index with environmental sustainability and security. UNDP.

Dasgupta, P., & Weale, M. (1992). On measuring the quality of life. World Development, Vol. 20(1), pp 119–131.

Despotis, D. K. (2005). A reassessment of the human development index via data envelopment analysis. Journal of the Operational Research Society, Vol. 56(8), pp 969–980.

Erfainie, S. (2005). Kebijakan Anggaran Pemerintah. Kreasi Wacana.

Hasan, Z. (1995). Review of 'Islam and Economic Development' by Chapra, M. U. Journal of Islamic Economics, Vol. 4(1-2), pp 51–70.

Hasan, Z. (2006). Sustainable Development from an Islamic Perspective: Meaning, Implications and Policy Concerns. Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics, Vol. 19(1), pp 3–18.

Herrero, C., Martínez, R., & Villar, A. (2010). Multidimensional Social Evaluation: An Application to The Measurement of Human Development. Review of Income and Wealth, Vol. 56(3), pp 483–497.

Karim, A. A. (2004). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Raja Grafindo Persada.

Khan, M. A. (1981). An Introduction to Islamic Economics.

Lind, N. (2004). Values Reflected in the Human Development Index. Social Indicators Research, Vol. 66(3), pp 283–293.

Mangkoesoebroto, G. (1994). Ekonomi Publik (3rd ed.). BPFE.

Mannan, M. A. (1986). Islamic Economics: Theory and Practice: Foundations of Islamic Economics. Hodder and Stoughton.

McGillivray, M. (1991). The human development index: Yet another redundant composite development indicator? World Development, Vol. 19(10), pp 1461–1468.

Mirakhor, A. (2007). A Note on Islamic Economics. Islamic Development Bank.

Mushkin, S. J. (1962). Health as an Investment. Journal of Political Economy, 70.

Nursi, S. (1996). Signs of Miraculousness. Sozler Publications.

Ogwang, T., & Abdou, A. (2003). The Choice of Principal Variables for Computing some Measures of Human Well-being. Social Indicators Research, Vol. 64(1), pp 139–152.

Rahman, M. F. (2015). Sumber-sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara Islam. Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics, Vol. 5(2), pp 237-252.

Rahmawati, L. (2012). Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pemerintahan Islam (Wacana Politik Ekonomi Islam). EL-Qist, Vol. 02(01), pp 232–256.

Rastogi, P. N. (2002). Knowledge management and intellectual capital as a paradigm of value creation. Human Systems Management, Vol. 21, pp 229–240.

Rukiah, Nuruddin, A., & Siregar, S. (2019). Islamic Human Development Index di Indonesia (Suatu Pendekatan Maqashid Syariah). Istinbáth, Vol. 18(2), pp 307–327.

Saddam, M. (2002). Ekonomi Islam. Gramedia.

Sadeq, A. M. (2006). Development issues in Islam (AbulHasan M. Sadeq (ed.); 1st ed.). International Islamic University Malaysia.

Sagar, A. D., & Najam, A. (1998). The human development index: a critical review. Ecological Economics, Vol. 25(3), pp 249–264.

Sofiani, R. D. (2003). Wakaf Tunai : Instrumen Alternatif Kemakmuran Umat. FE-UI.

Todaro, M. F. (2012). Economic Development (11th ed.). Pearson/Addison Wesley.

Yahya. (1979). Kitab al - Kharaj

Kementerian Keuangan. (2020). Pokok-Pokok APBN 2020. Akselerasi Daya Saing Melalui Inovasi Dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

UNDP (2019). Human Development Report 2019: beyond income, beyond averages, beyond today In United Nations Development Program.

BAB 9

Imam, Teguh Saptono, dkk. 2018. Kajian Produk Investasi Berbasis Wakaf. Laporan Kajian Direktorat Pasar Modal Syariah OJK tahun 2018.

Al-Mawardi. (1978). Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah.

Al-Rasûl, 'Alî 'Abd. (1980). Mabâdi' al-Iqtishâdî fi al-Islâm.

Azmi, S. (2005). Menimbang Ekonomi Islam : Keuangan Publik, Konsep Perpajakan dan Peran Baitul Mal. Nuansa.

Erfainie, S. (2005). Kebijakan Anggaran Pemerintah. Kreasi Wacana.

Karim, A. A. (2004). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Raja Grafindo Persada.

Kementerian Keuangan. (2020). Pokok-Pokok Apbn 2020 (Akselerasi Daya Saing Melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia). 9.

Kara, Muslimin. (2014). Konstribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *AHKAM Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 13(2), pp 314-322.

Khan, M. A. (1981). An Introduction to Islamic Economics. IIIT & Institute of Policy Studies.

Mangkoesoebroto, G. (1994). Ekonomi Publik (3rd ed.). BPFE.

Mannan, M. A. (1986). Islamic Economics: Theory and Practice : Foundations of Islamic Economics. Hodder and Stoughton.

Muhammad. (2014). Permasalahan Agency Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah di Indonesia.

Rahman, M. F. (2015). Sumber-sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara Islam. Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics, 5(2). https://doi.org/10.15408/aiq.v5i2.2567

Rahmawati, L. (2012). Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Apbn) Pemerintahan Islam (Wacana Politik Ekonomi Islam). EL-Qist, Vol. 02(01), pp 232–256.

Saddam, M. (2002). Ekonomi Islam. Gramedia.

Sofiani, R. D. (2003). Wakaf Tunai : Instrumen Alternatif Kemakmuran Umat. FE-UI.

Todaro, M. F. (2012). Economic Development (11th ed.). Pearson/Addison Wesley.

Yahya. (1979). Kitab al - Kharaj.

BAB 10

Abdullah, M. (2019). Waqf and trust: the nature, structures and socio-economic impacts. Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol. 10(4), pp 512-527.

Abdullah, Rose. (2010). Zakat Management in Brunei Darussalam: A Case Study. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ab Rahman, A., Alias, M. H., & Omar, S. M. N. S. (2012). Zakat institution in Malaysia: Problems and issues. Global Journal of Al-Thalaqah, Vol. 2(1), pp 35–42.

Ahmed, H. (2004). Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation (Occasional Paper No, 8). Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute. Jeddah.

Ali, Ahmad Fahme Mohd et al. (2015). The Effectiveness of Zakat in Reducing Poverty Incident: An Analysis in Kelantan, Malaysia. *Asian Social Science*, Vol. 11(21), pp 355-367.

Ali, N., Mahdzan, N., Ahmad, R., & Ahmad, A. (2019). Perceived Factors of Successful Social Enterprises: The Case of State Islamic Religious Councils and Waqf Land Development in Malaysia. *International Journal of Entrepreneurship and Management Practices*, Vol. 2(1), pp 66-75.

Ali, S. N., & Nisar, S. (Eds.). (2016). Takaful and Islamic cooperative finance: Challenges and opportunities. Edward Elgar Publishing.

Al-Qaradhawi, Y. (2004). Fi Fiqh Al-Walawiyat: dirasah jadidah fi dhaui al-quran wa as-sunnah. Maktabatul Wahbah.

Ascarya dan Yumanita, Diana. (2005). Bank Syariah: Gambaran Umum. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.

Atah, U. M., Nasr, W. M. A., Mohammed, M. O. (2018). The Role pf Zakat as an Islamic Sosial Finance towards Achieving Sustainable Develoment Goals: A Case Study of Northern Nigeria. E-Proceedings of the Global Conference on Islamic Economics and Finance.

Azis, H. A., & Widiastuti, T. (2017). Zakat dan Pemberdayaan (Edisi Pertama).

Beik, Irfan S. (2016). Ekonomi Pembangunan Syariah. Raja Grafindo Persada.

Beik, Irfan S. (2010). Economic Role of Zakat in Reducing Poverty and Income Inequality in the Province of DKI Jakarta, Indonesia: Case Study of the Government Board of Zakat and Dompet Dhuafa Republika. PhD Dissertation, International Islamic University, Malaysia.

Belabes, A. (2019.) Review of Islamic Sosial Finance: Entrepreneurship, Cooperation and the Sharing Economy. *JKAU: Islamic Economics*, Vol. 32 No. 2, pp 181-189.

BI. (2020). Program Keuangan Inklusif Bank Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia.

BWI. (2020). Data Tanah Wakaf Bersertifikat di Indonesia. Jakarta: Bank Wakaf Indonesia.

Cattelan, Valentino, ed. Islamic social finance: Entrepreneurship, cooperation and the sharing economy. Routledge, 2018.

Chapra, M. Umer. 1985. Toward a Just Monetary System. Leicester: The Islamic . Foundation

Chapra, Umer. 1995. Islam and the Economic Challenge (Islamic Economics Series; 17). International Islamic Publishing House. Riyadh.

Chapra, Umer. (2000). Islam dan Tantangan Ekonomi. Gema Insani Press.

Chapra, Umer dan Habib Ahmed. (2008). Corporate Governance. PT Bumi Aksara.

Chapra, M. U. (2014). Review: Economic Development and Islamic Finance. Islamic Economic Studies. Vol. 22(1), pp 245-247.

Choudhury, Masudul Alam dan Uzir Abdul Malik. (1992). The Foundations of Islamic Political Economy. Palgrave Macmillan UK.

Cokrohadisumarto, W. B. M., Zaenudin, Z., Santoso, B., & Sumiati, S. (2019). A study of Indonesian community's behaviour in paying zakat. Journal of Islamic Marketing, Vol. 11(4), pp 961-976.

DEKS Bank Indonesia-P3EI-FE UII. (2016). Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara.

Faridi, F. R. (1983). Theory of Fiscal Policy in an Islamic State. Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, 1(1).

Hasan, F. A. (2017). Waqf Management in Indonesia Through Asser Based Community Development. *International Journal of Social Science and Economics Research*, Vol. 2(8), pp 4070-4087.

Hafidhuddin, D. (2000). Peran Zakat Dalam Pembangunan Ekonomi.

Hafidhuddin, D., & Beik, I. S. (2019). Zakat Development: The Indonesia's Experience. Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 1(1), pp 1-5.

Hanefah, Hajah et al. (2009). Financing the Development of Waqf Property: The Experince of Malaysia and Singapore. International Conference on Waqf Laws and Management: Reality and Prospects.

Hasyim, F. (2018). Gerakan Filantropi Islam di Amerika. Jurnal Studi Al-Qur'an, Vol 14(1), pp 2239-2614.

Hubur, A. (2019). Productive Waqf Management; A case study of Brunei Darussalam. International Journal of Islamic Business, Vol. 4(1), pp 65-87.

Huda, S. (2017). Kontribusi wakaf uang bagi pertumbuhan ekonomi umat di Yogyakarta.

Huda, N. (2012). Keuangan Publik Islami; Pendekatan Teoritis dan Sejarah. Jakarta: Prenada Media Group

Huda, N., et al. (2015). Ekonomi Pembangunan Islam. Prenada media Group. Jakarta.

Huda, N. (2017). Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah. Prenada Media.

Huda Nurul, et al. (2017). Ekonomi Pembangunan Islam. Kencana. Jakarta.

Iskandar, A., Possumah, B. T., & Aqbar, K. (2020). Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19. Jurnal Sosial & Budaya Syar'i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 7(7), pp 625-638.

Iqbal, Z. dan Mirakhor, A. (2013). Economic Development and Islamic Finance. Washington DC: The World Bank.

Jalil, M., Yahya, S., & Pitchay, A. (2019). Building committed Waqif: The Role of Informtaion Disclosure. Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol. 10(2), pp 185-215.

Johari, F., Ab Aziz, M. R., Ibrahim, M. F., & Ali, A. F. M. (2013). The Roles of Islamic Social Welfare Assistant (Zakat) for the Economic Development of New Convert. Middle-East Journal of Scientific Research, Vol. 18(3), pp 330-339.

Kahf, Monzer. 1997. Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Ekonomi Islam, terjemahan: Mochnun Husein. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Kahf, M. 1999. The Performance of the institution of Zakah in Theory and Practice, The International Conference on Islamic Economics Towards the 21st Century, Kuala Lumpur - Malaysia.

Karim, S. A. 2010. Contemporary shari'a compliance structuring for the development and management of waqf assets in Singapore.Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies. Vol. 3(2), pp 143-164.

Kettani, H. (2009). Muslim Population in Oceania. In Proceedings of the 2009 International Conference on Social Sciences and Humanities, Singapore (pp. 9-11).

Khan, F., & Hassan, M. K. (2019). Financing the Sustainable Development Goals (SDGs): The Socio-Economic Role of Awqaf (Endowments) in Bangladesh. In

Revitalization of Waqf for Socio-Economic Development, Volume II (pp. 35-65). Palgrave Macmillan, Cham.

Kosim, Muhammad. (2012). Pendidikan Islam di Singapura: Studi Kasus Madrasah Al-Juneid Al-Islamiyah. Jurnal Al-Tahir, No. 2.

Koto, A., & Saputra, W. 2016. Wakaf Produktif di Negara Sekuler. Sosial Budaya. 13(2),

Lawal, I. M. (2019). The Role of Cash Waqf in Achieving a Mechanized Agriculture in Nigeria. Journal Of Islamic Banking and Finance, Vol. 36(2), pp 68-80.

Lapopo, J. (2017). Pengaruh ZIS (zakat, infak, sedekah) dan zakat fitrah terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia periode 1998-2010. Media Ekonomi, Vol. 20(1), pp 83-108.

Khan, M. T. (2015). Development of Human Capital Though Institution of Islamic Waqf. International JOurnal of Information, Vol. 7(3), pp 36-50.

Mahfuzha, Arfah et al. (2018). Is Zakat Important in Reducing Poverty? Advances in Sosial Science, Education and Humanities Research, vol. 292, pp 558-562.

Mannan, M. A. (1997). The Role of waqf in improving the ummah welfare. In Presentation at the International Seminar on Islamic Economics as Solution, organised by Indonesian Association of Islamic Economists and Muamalat Institute, Jakarta Medan, Indonesia (pp. 18-19).

Mannan, M. A. (2000). Effects of Zakah Assessment and Collection on the Redistribution of Income in Contemporary Muslim Countries. Imtiazi et al (ed), Management of Zakah in Modern Muslim Society. End edition

Mohsin, M. I. A. (2004). The Institution of Waqf and Its Role Towards Alleviating Poverty with Special Reference to Cash-Waqf. In Proceedings of the International Conference on Poverty in the Muslim World and Communities: Causes & Solutions (pp. 68–87). Kuala Lumpur, Malaysia: International Islamic University Malaysia.

Mohsin, Magda Ismail A. (2013). Potential of Zakat in Eliminating Riba and Eradicating Poverty in Muslim Countries. EJBM-Special Issue: Islamic Management and Business, Vol. 5(11), pp 114-126.

Mohamed, O., & Zulkifflee. (2018). Waqf a Catalyst Platform For HUman Capital Development Unirazak-Bank Rakyat Model. Management Review (Kuwait Chapter), Vol. 7(2), pp 35-41.

Mubarok, Jaih. 2008. Wakaf produktif. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Mulasaputra, M. A., & Hamzah, M. Z. (2017). Waqf Optimalization to Enhace Economic of Indonesia. Al-Awqaf, special edition, pp 56-68.

Obaidullah, M. (2008). Introduction to Islamic microfinance. IBF Net Limited.

Qahaf, Mundzir (2005). Manajemen Wakaf Produktif. Cetakan Pertama. Khalifa. Jakarta Timur.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2014. Ekonomi Islam. Jakarta: Rajawali Press.

Putra, D. R. S., & Widiastuti, T. (2019). Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Mustahiq Ditinjau Dari Standar Penilaian Pendidikan, Standar Proses, dan Standar Sarana Prasana (Studi Kasus LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Jawa Timur). Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 6(5), pp 993-1006.

Sakti, Ali (2007). Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern. Paradigma & Aqsa Publishing. Jakarta.

Sanusi, S. (2015). The Management of Cash Waqf; Toward Socio_Economic Development of Muslim Malaysia. Jurnal Pengurusan, Vol. 43(1), pp 3-12.

Suprayitno, E., Abdul Kader, R., & Harun, A. (2013). The impact of zakat on aggregate consumption in Malaysia. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, Vol. 113(912), pp 1-24.

Syaikh, S., Ismail, A. G., & Shafiai, M. (2017). Application of Waqf for Social and Development Finance. International Journal of Islamic Finance, Vol. 9(1), pp 5-14.

Syufaat, S. (2015). Fikih Jaminan Sosial Dalam Perspektif Ibn Hazm (994-1064m). Al-Manahij, Vol. 9(1), pp 111-122.

Witjaksono, M. (2009). Pembangunan ekonomi dan ekonomi pembangunan: Telaah istilah dan orientasi dalam konteks studi pembangunan. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, 1(1). Worldwide, I. R., Aid, C., & Aid, D. C. (2011). Islamic Relief Worldwide. Muslim Aid, Save the Children and Solidarities International.

Waepa, Waemena., Ahmad, Shofian dan Mohamad, Mohd. Nasran., dan Idris, Mohd. Razak. (2017). Tanggung jawab dan Pelaksanaan Zakat Kalangan Minoriti Muslim Thailand. International Journal of Islamic Thought. Vol. 11, pp 59-64.

Baznas. (2020). Outlook Zakat Indonesia. Jakarta: Baznas

Baznas. (2019). Dampak Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik.

Baznas. (2019). Outlook Zakat Indonesia. Jakarta: Baznas.

------------. (2020). Outlook Zakat Indonesia. Jakarta: Baznas.

------------. (2015). Statistik Zakat Nasional. Jakarta: Baznas.

------------. (2016). Statistik Zakat Nasional. Jakarta: Baznas.

------------. (2017). Statistik Zakat Nasional. Jakarta: Baznas.

------------. (2018). Statistik Zakat Nasional. Jakarta: Baznas.

Islamic Development Bank Group & World Bank Group. (2018). Global Report on Islamic Finance 2018.

Islamic Financial Service Board. Technical Note on Financial Inclusion and Islamic Finance. Desember, 2019. Ifsb.org

Islamic Research and Training Institute. (2020). Islamic Sosial Finance Report.

Kementerian Agama RI. (2017). Perhimpunan Perundang-Undangan Tentang Wakaf. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

BAB 11

Anto, M.B. H. (2011). Introducing an *Islamic* Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries. *Islamic Economic Studies*. Vol. 19 (2), pp 69-95.

Askari, H., Mohammadkhan, H., & Mydin, L. (2017). Reformation and Development in the Muslim World: Islamic ity Indices as Benchmark. Springer.

Askari, H., Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2014). Introduction to Islamic economics: Theory and application. John Wiley & Sons.

Auda, J. (2008). Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Chapra, M. U. (2009). Ethics and economics: An Islamic perspective. Islamic Economic Studies, Vol. 16(1), pp 1-24.

Chapra, M. U. (2008). Ibn Khaldun's theory of development: Does it help explain the low performance of the present-day Muslim world? The Journal of Socio-Economics, Vol. 37(2), pp 836-863.

Chapra, M. U. (1993). Islam and Economic Development. Islamabad, Pakistan: IRTI-IDB.

Chapra, M. U., Khan, S., & Al Shaikh-Ali, A. (2008). The Islamic vision of development in the light of maqasid al-Shariah (Vol. 15). IIIT.

Easterlin, R. A. (2003). Explaining happiness. Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol. 100(19), pp 11176-11183.

Hartley, K., van Santen, R., & Kirchherr, J. (2020). Policies for transitioning towards a circular economy: Expectations from the European Union (EU). Resources, Conservation and Recycling, 155.

Hasan, H., Ali, S. S., & Muhammad, M. (2018). Towards a Maqāsid al-Sharī'ah Based Development Index. Journal of Islamic Business and Management, Vol. 8(1), pp 20-36.

Helliwell, J. F., & Putnam, R. D. (2004). The social context of well–being. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences, Vol. 359(1449), pp 1435-1446.

Kahf, M. (1991). The Economic Role of State in Islam. CERT Publication. Kuala Lumpur.

Kamali, M. H. (2008a). Shari'ah Law: An Introduction. Oneworld Publications. London.

Kasri, R., & Ahmed, H. (2015). Assessing socio-economic development based on maqāṣid Al-Sharīṣah principles: Normative frameworks, methods and implementation in Indonesia. *Islamic Economic Studies*, Vol. 23(1), pp 73-100.

Mirakhor, A., & Askari, H. (2010). Islam and the path to human and economic development. Springer.

Naqvi, S.N. (2003). Perspective on Morality and Human Well-Being: A Contribution to Islamic Economics. The Islamic Foundation. Leicester.

Nurzaman, M. S. (2019) Pengantar Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Metodologi. Penerbit Salemba Diniyah.

Ranis, G., Stewart, F., & Ramirez, A. (2000). Economic growth and human development. World Development, Vol. 28(2), pp 197-219.

Rodriguez-Anton, J. M., Rubio-Andrada, L., Celemín-Pedroche, M. S., & Alonso-Almeida, M. D. M. (2019). Analysis of the relations between circular economy and sustainable development goals. International Journal of Sustainable Development and World Ecology, Vol. 26(8), pp 708–720.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic Development, 12th Edition. United Kingdom: Pearson Education Limited.

UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

BAB 12

Ahmadiono (2013). Dasar-dasar Bank Syariah. STAIN Jember Press.

Antonio, M. S., Uchrowi, Z., and Arief, M. S. (1999). Bank syariah bagi bankir and praktisi keuangan. Tazkia Institute.

Almizan. (2016). Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam. Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Vol. 1(2), pp 203 - 222.

Aprianto, N. E. K., (2017) Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam. Islamic Economics: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8(2), pp 169-188.

Askari, H., and Rehman, S., (2013). A Survey of the Economic Development of IOC Countries (Chapter 11) in Economic Development and Islamic Finance. Washington DC: The World Bank.

Askari, H., Iqbal, Z., and M, Abbas. (2015). Introduction to Islamic Economics: Theory and Applications. Wiley, pp 91.

Azansyah, (2003). Peran Kelembagaan dan Perekonomian. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Islam, Vol. VII(2), pp 262-279.

Nik Azman, N.H., Kassim, S. and Adeyemi, A.A. (2018), "Analysing ar-rahnu in the context of informal credit market theory: Evidence from women micro-entrepreneurs in Malaysia", ISRA International Journal of Islamic Finance, Vol. 10(2), pp. 237-250

Beik, Irfan S., (2016). Ekonomi Pembangunan Syariah. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Blanc, D., (2015). Towards integration at last? The sustainable development goals as a network of targets. Sustainable Development, United Nations Department of Economic and Social Affairs, DESA Working Paper No. 141.

Chapra, Umer (1995). Islam and the Economic Challenge (Islamic Economics Series; 17). International Islamic Publishing House. Riyadh.

Fathurrahman, A., (2012). Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan. Jurnal Ekonomi and Studi Pembangunan. Vol. 13(1), pp 72–82.

Faruq, Hasan A., (2011). How Institutions Affect Export Quality. Economyc System. Vol. 35, pp 586-606.

Hasibuan, Nurimansjah, (2003). Sejarah Pemikiran Ekonomi. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka. Jakarta.

Hayat, Naeem and Naeem, Ammara, (2014). Corporate Waqf: a Case of Hamdard (waqf) Pakistan. Political Science, SSRN Electronic Journal. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2487713

Huda, Nurul, (2012). Keuangan Publik Islami; Pendekatan Teoritis dan Sejarah. Prenada Media Group. Jakarta.

Iqbal, M. (1988). Distributive justice and need fulfilment in an Islamic economy. International Institute of Islamic Economics, International Islamic University. Islamabad.

Kadi, Wadad, (2006). Education in Islam—Myths and truths. Comparative Education Review, Vol. 50(3), pp 311-324.

Kamil, S., (2016). Ekonomi Islam, kelembagaan, dan konteks keindonesiaan: dari politik makro ekonomi hingga realisasi mikro. Rajawali Pers.

Kahf, Monzer, (1978). The Islamic economy: Analytical study of the functioning of the Islamic economic system. Plainfield, Muslim Students' Association. Indiana.

Kahf, Monzer, (1991). The Economic Role of State in Islam. Presented at the Seminar on Islamic Economics, Dakka, Bangladesh.

Kahf, Monzer, (1997). Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Ekonomi Islam, terjemahan: Mochnun Husein. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Kamarubahrin, a., and Ayedh, A. (2018). Critical Review on Waqf Experince: Lessons from Muslim and Non-Muslim Countries. Iqtishadia, Vol. 11(2) pp 285-306.

Mulazid, A. S. (2012). Kedudukan sistem pegadaian syariah dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Kementerian Agama RI.

Nawawi, H. I. (2009). Ekonomi kelembagaan syariah: dalam pusaran perekonomian global sebuah tuntutan dan realitas. CV Putra Media Nusantara.

North, D. (1990). Institutions, institutional change and economic performance Cambridge University Press. New York.

Obaidullah, Muhammad. (2013). Awqaf Development and Management. Isalmic Reasearch and Training Institute (IRTI).

Othman, A., and Mirakhor, A. (2013). Islam and Development: Pollicy Challenges (chapter 12) in in Economic Development and Islamic Finance. Washington DC: The World Bank.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), (2014). Ekonomi Islam. Rajawali Press. Jakarta.

Riwajanti N I, Asutay M (2015). The role of Islamic micro-finance institutions in economic development in Indonesia: A comparative analytical empirical study on pre- and post-financing states. In H A El-Karanshawy et al. (Eds.), Access to finance and human development – Essays on zakah, awqaf and microfinance. Doha, Qatar: Bloomsbury Qatar Foundation.

Sakai, Minako, (2010). Growing together in partnership: Women's views of the business practices of an Islamic Savings and Credit Cooperative (Baitul Maal wat Tamwil) in Central Java, Indonesia. Women's Studies International Forum. Vol. 33(4), pp 412–421.

Sakti, Ali, (2007). Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern, Aqsa Publishing. Jakarta.

Sudirman, (2007). Zakat dan Pusaran Arus Moderinta. Malang Press. Malang.

Shatzmiller, M. (2011). Economic performance and economic growth in the early Islamic world. Journal of the Economic and Sosial History of the Orient, Vol. 54(2), pp 132–184.

Sharif, D., Shaharuddin, A., Muhamed, N. A., Pauzi, N. S., and Zin, M. Z. M. (2013). The improvement of Ar-Rahn (Islamic pawn broking) enhanced product in Islamic banking system. Asian Sosial Science. Vol. 9(2), pp 36.

Spierings, N., and Smits, J., and Verloo, M. 2009. On the Compatibility of Islam and Gender Equality, Springer. Vol. 90(3), pp 503-522.

Suwaidi, Ahmad, (2011). Wakaf dan Penerapannya Di Negara Muslim. Economic; Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam. Vol. 1(2), pp 14-33.

Syauqi, Irfan, (2016). Ekonomi Pembangunan Syariah. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Tambunan, T. (2008). SME development, economic growth, and government intervention in a developing country: The Indonesian story. Journal of international entrepreneurship. Vol. 6(4), pp 147-167.

Teegen, Hildy and Doh, Jonathan and Vachani, Sushil. (2004). The Importance of Nongovernmental Organizations (NGOs) in Global Governance and Value Creation: An International Business Research Agenda. Journal of International Business Studies. Vol. 35, pp 463-483.

Wulandari, P., (2019). Enhancing the role of Baitul Maal in giving Qardhul Hassan financing to the poor at the bottom of the economic pyramid. Journal of Islamic Accounting and Business Research. Vol. 10(3), pp 382-391.

Wulandari, P. and Kassim, S., (2016). Issues and challenges in financing the poor: case of Baitul Maal Wa Tamwil in Indonesia. International Journal of Bank Marketing. Vol. 34(2), pp 216-234.

Wie, Thee K., (1997). Pengembangan kemampuan Teknologi Industri di Indonesia. Jakarta, Universitas Indonesia-Press.

Yustika, Ahmad E., (2012). Ekonomi Kelembagaan. PT Gelora Aksara Pratama. Jakarta.

Yeager, Timothy J., (1999). Institutions, Transtition Economies, and Economic Development. Political Economy of Global Interdependence. Oxford.

Zouache, A., (2016). Islam, Institutions, Development, and the mistakes of orientalist economics.

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91/Kep/M.UKM/IX/2004

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 tahun 2016

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 2004.

UNDP, (2015). Human Development Report.

BIODATA SINGKAT PENULIS

A.Jajang W. Mahri, adalah Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam FPEB Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang didirikannya pada tanggal 6 November 2012. Beliau menyelesaikan pendidikan S-1 di IKIP Bandung, sedangkan S-2 dan S-3 Ilmu Ekonomi ditempuhnya di Universitas Padjadjaran, Bandung. Di kampusnya, disamping sebagai dosen, beliau juga Pengurus DKM Al-Furqon, Ketua UPZ Al-Furqon, dan mendapat amanah dari para koleganya sebagai Anggota Senat Akademik Universitas. Selain aktivitas di kampus, beliau juga aktif sebagai pengurus Aliansi Prodi Ekonomi Islam Indonesia (APSEII), IAEI Pusat, MES Jawa Barat, Wakil Ketua FORDEBI Jabar, dan Penasehat Investasi Pemda Provinsi Jawa Barat. Beliau memiliki ketertarikan riset dan publikasi dalam bidang pembangunan ekonomi Islam, keuangan mikro Islam, dan keuangan sosial Islam.

Cupian. Lulus S1 di Program Studi Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Padjadjaran (FE UNPAD) tahun 1995, lulus S2 dari Program Magister Studi Pembangunan, Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 2001. Menyelesiakan Studi S3 (Ph.D) bidang Keuangan dan Perbankan Islam dari Islamic International University Malaysia (IIUM) Tahun 2017. Saat ini sebagai dosen tetap Program Studi Ekonomi Islam Fakultas EKonomi (FEB) dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Mengampu mata kuliah Pengantar Ekonomi Islam, Ekonomi Pembangunan Islam dan Ekonomi Industri Halal. Saat ini juga menjadi dosen tidak tetap pada program studi Ekonomi Islam Fakultas Fascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Jati Bandung. Aktif menulis artikel pada berbagai jurnal ilmiah dan menjadi narasumber dalam beberapa seminar dan pelatihan tentang Ekonomi Islam dan Ekonomi Pebangunan. Sebagai Ketua Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran tahun 2018 – 2020. Menjadi Pengurus IAEI dan MES cabang Bandung. Menulis buku dengan tim Unpad dan Bank Indonesia dengan judul Model Pengembangan Bisnis Daur Ulang Sampah di Pesantren dan Buku Model Pengembangan Bisnis Pengolahan Air Minum Pesantren.

Mohammad Nur Rianto Al Arif atau biasa dipanggil dengan Arif merupakan Guru Besar bidang ilmu Ekonomi Islam pada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau menyelesaikan pendidikan strata-1 pada program studi Ekonomi Pembangunan Universitas Diponegoro. Kemudian melanjutkan pendidikan strata-2 pada program studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia dengan kekhususan pada kajian ekonomi dan keuangan syariah. Serta menyelesaikan program doktor ilmu ekonomi di Universitas Indonesia. Selain sebagai dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, beliau juga aktif pada berbagai organisasi seperti Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, Relawan Jurnal Indonesia, Himpunan Editor Berkala Ilmiah, dan berbagai organisasi lainnya. Beliau tercatat sebagai editor pada Jurnal Signifikan dan Jurnal Etikonomi, serta berbagai jurnal nasional/internasional lainnya.

Tika Arundina, merupakan Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Islam FEB UI sekaligus peneliti senior Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah FEB UI. Selain aktivitas di kampus, Beliau juga menjadi komite audit dan pemantau risiko di Bank BTPN Syariah. Dan memiliki sertifikasi Ahli Syariah Pasar Modal. Beliau menyelesaikan S1-nya di Prodi Ilmu Ekonomi FEUI, melanjutkan studinya di *International Islamic University Malaysia* dan mendapatkan gelar PhD dari *Institute of Islamic Banking and Finance* di Universitas yang sama. Ibu Tika Arundina memiliki beberapa penelitian di bidang ekonomi dan keuangan syariah, diantaranya telah di presentasikan di conference dalam dan luar negeri dan telah di terbitkan oleh Palgrave Macmillan, Pacific Basin Finance Journal, IEEE, Journal of Islamic Monetary Economics and Finance (JIMF) BI, Bulletin of Monetary and and Banking BI dan mendapatkan penghargaan Pacific Basin Finance Journal Excellence Award untuk penelitiannya mengenai sukuk rating.

Tika Widiastuti, Lahir di Surabaya, 30 Desember 1983. Menyelesaikanpendidikan Sarjana Ekonomi Pembangunan di Universitas Airlangga, Magister Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam Kekhususan Ekonomi Syariah, dan Doktor Ilmu Ekonomi Islam di Universitas Airlangga. Merupakan dosen Universitas Airlangga yang mengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Islam, Keuangan Publik Syariah, dan Ekonomi Pembangunan Syariah. Aktif sebagai *researcher*, dan telah

mempublikasikan banyak jurnal dan artikel di tingkal nasional dan internasional dengan memiliki 14 publikasi ilmiah yang terindeks *scopus*.

Azizon merupakan peneliti di Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Selain itu beliau juga staff pengajar di Program Studi Ilmu Ekonomi Islam di Universitas yang sama. Beliau menspesifikasikan dirinya sebagai *behavioural economist* yang tertarik pada bidang ekonomi, keuangan dan bisnis Syariah, preferensi individu dalam kehidupan social, ekonomi etika, ekonomi pembangunan dan pembangunan dan kesejahteraan manusia. Beliau menamatkan Pendidikan S1 di prodi Imu Ekonomi FEB UI dan melanjutkan Pendidikan master di program *Behavioural dan Economic Science (Economics Track)* di The University of Warwick, UK. Memiliki pengalaman riset dan penulisan di topik seperti industri halal, kajian eksperimental,wakaf, keuangan publik, dana pensiun, dan ekonomi pembangunan.

Faizul Mubarok merupakan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana dan magister diselesaikan pada tahun 2012 dan 2014 pada program studi matematika dan Manajemen Bisnis di Institut Pertanian Bogor. Kemudian menyelesaikan program doktor pada program studi perbankan syariah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020. Pada tahun 2019, beliau mengikuti *short course* di Laboratoire d'Analyse et de Prospectives Économiques (LAPE) Universite de Limoges Perancis dari Program OptBank Erasmus. Beliau saat ini tercatat sebagai salah seorang editor pada Jurnal Signifikan dan Jurnal Etikonomi.

Muhammad Fajri, Lahir di Jambi 27 Tahun yang lalu, tepatnya 16 Agustus 1993. Menyelesaikan Sarjana Ekonomi Pembangunan di Universitas Jambi, Magister Ilmu Ekonomi di Universitas Padjadjaran. Aktif sebagai dosen di Program Studi Ekonomi Islam Universitas Padjadjaran. Selain itu juga aktif sebagai peneliti di Center for Economic and Development Studies (CEDS) UNPAD. Memiliki pengalaman riset dibidang Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Islam.

Dr. Aas Nurasyiah., M.Si Lulus S1 di Program Studi Pendidikan Ekonomi dan Koperasi (UPI) tahun 2007, lulus S2 dari Program Magister Ilmu Ekonomi (UNPAD) tahun 2011, dan menyelesaikan studi S3 dari program studi *Islamic Economics and Finance* (Trisakti) tahun 2017. Sejak tahun 2013, diterima sebagai dosen tetap Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam dengan mengampu mata kuliah, seperti Ekonomi Pembangunan Islam, Keuangan Mikro Islam, Metode Riset Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Islam dan Ekonometrika Terapan. Saat ini, di amanahi sebagai Ketua Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, mulai periode 2021-2025. Beberapa karya yang pernah dibuat adalah buku Ekonomi dan Bisnis Syariah dan Zakatnomics Sektor Perdagangan dan Jasa di Indonesia. Jurnal Internasional bereputasi yang pernah dipublikasikan adalah *Women Empowerment and Family Poverty in The Tawhidi Episthemological Approach* yang berhasil dipublikasikan di *International Journal of Ethics and System* dan *The effect of regulatory performance on economic growth* yang berhasil di publikasikan pada *International Journal of Entrepreneurship and Sustainability Issues*. Selain aktif menulis, beliau sering diminta menjadi narasumber pada berbagai kegiatan seminar dan workshop yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan juga tercatat sebagai Dewan Pengawas Syariah lembaga filantropi Islam "Beramal".